

Masa Penawaran Umum Perdana Saham
Tanggal Penjatahan
Tanggal Distribusi Saham
Tanggal Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia

JADWAL

2 – 6 Juli 2026
6 Juli 2026
7 Juli 2026
8 Juli 2026

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT ESA MEDIKA MANDIRI TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA.



PT ESA MEDIKA MANDIRI TBK

Berkedudukan di Kabupaten Tangerang, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama

Bergerak dalam perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia

Kantor Pusat

Esa 8 Building, Lantai 10
Jl. Ir. Sukarno No. Kav. 3 - 5, Paramount, Gading Serpong
Tangerang, Banten – 15332
Telepon: +62 21 3970 2800
Email: ptesa@esamedika.com
Website: www.esamedikamandiri.com

Pabrik

Pabrik Cikupa
Jl. Bhumimas V No.12, Talaga, Kec.
Cikupa, Kabupaten Tangerang,
Banten 15710
Telepon: +62 21 3972 0177
Email: admin@sonnenutamanas.com

Pabrik Solo
Gedung Intercamp Lantai 3
Jl. Adi Sucipto KM 9.9, Kec.
Colomadu, Kab. Karanganyar, Jawa
Tengah 57174
Telepon: +62 5089 8805
Email: admin@ptebt.com

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebesar 522.857.000 (lima ratus dua puluh dua juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah Saham Baru dan dikeluarkan dari Portepel Perseroan, dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham atau mewakili sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham (“Saham Yang Ditawarkan”), dan ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp470,- (empat ratus tujuh puluh Rupiah) setiap saham, yang harus tersedia dananya sesuai dengan jumlah pemesanan yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp245.742.790.000 (dua ratus empat puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu Rupiah)

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Perseroan No. 153 tanggal 23 Februari 2026, di buat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H, M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat (“Akta No. 153 tanggal 23 Februari 2026”), Perseroan mengalokasikan sebesar 1,04% (satu koma nol empat persen) dari Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini atau sebesar 5.447.300 (lima juta empat ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus) saham untuk program alokasi saham kepada karyawan Perseroan (Employee Stock Allocation atau “ESA”)

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), hak atas pembagian saham bonus, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) dan hak atas pembagian sisa aset dalam hal terjadi likuidasi. Hak-hak tersebut sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 UUPU.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT BRI DANAREKSA SEKURITAS



PT INA SEKURITAS INDONESIA

PENJAMIN EMISI EFEK

PT YULIE SEKURITAS INDONESIA TBK PT INVESTINDO NUSANTARA SEKURITAS

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KONSENTRASI PELANGGAN. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

Edwin Sukri
Head Investment Banking Capital Market

Wiska Kharsma

Ocky Amaldy

INGRID WILANTO

EMANUEL HANDJO PRADAJA
Andi Rahardja
Peter Agus
rehanah

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 2 Juli 2026



PT ESA MEDIKA MANDIRI

PT Esa Medika Mandiri Tbk ("**Perseroan**") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") di Jakarta dengan Surat Pengantar Pernyataan Pendaftaran No. 036/ESA/II/2026 tanggal 25 Februari 2026 perihal Surat Pengantar untuk Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Esa Medika Mandiri Tbk, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608 dan peraturan pelaksanaannya ("**UUPM**") sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, serta Peraturan Pelaksanaannya (selanjutnya disebut "**UUP2SK**") dan peraturan pelaksanaannya antara lain Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk ("**POJK No. 7/2017**"), dan Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas ("**POJK No. 8/2017**").

Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan ini direncanakan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas yang di keluarkan oleh BEI dengan Surat No. S-06951/BEI.PP1/06-2026 tanggal 12 Juni 2026. Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan batal demi hukum dan pembayaran pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM dan Peraturan No. IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek lainnya serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, seluruhnya dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan afiliasi dapat dilihat pada Bab XIII tentang Penjamin Emisi Efek dan Bab XIV tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN TERSEBUT, ATAU PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA KETERANGAN, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI KETERANGAN, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

**DAFTAR ISI**

RINGKASAN	11
I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM	21
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA	27
III. PERNYATAAN UTANG	32
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	40
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	44
VI. FAKTOR RISIKO	70
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK	76
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	77
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	77
a) Riwayat Singkat Perseroan	77
b) Kejadian Penting Yang Memengaruhi Perkembangan Usaha Perseroan	78
c) Perkembangan Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan 3 Tahun Terakhir	79
d) Perizinan yang Dimiliki Perseroan	83
e) Perjanjian-Perjanjian Penting	88
f) Keterangan Mengenai Aset Tetap Perseroan	96
g) Keterangan Mengenai Asuransi	105
h) Ketentuan Hukum, Kebijakan Pemerintah atau Permasalahan Yang Mungkin Berdampak Material Terhadap Penggunaan Aset Emiten	107
i) Struktur Kepemilikan Perseroan	107
j) Pengurusan dan Pengawasan Perseroan	108
k) Tata Kelola Perusahaan (<i>Good Corporate Governance</i> atau GCG)	114
l) Sekretaris Perusahaan (<i>Corporate Secretary</i>)	121
m) Manajemen Risiko	122
n) Struktur Organisasi Perseroan	124
o) Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (<i>Corporate Social Responsibility</i> atau "CSR")	125
p) Sumber Daya Manusia	126
q) Perkara Hukum Yang Sedang Dihadapi Perseroan, Perusahaan Anak, Dewan Komisaris, dan Direksi Perseroan dan Perusahaan Anak	137
r) Keterangan Singkat Mengenai Perusahaan Anak	138
B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK	152
a) Kegiatan Usaha	153
b) Kecenderungan Usaha Perseroan	162
c) Hak Kekayaan Intelektual	162
d) Sifat Musiman dari Kegiatan Usaha Perseroan	164
e) Persaingan Usaha	164
f) Riset dan Pengembangan	165
g) Data penjualan Perseroan	165
h) Keunggulan Kompetitif	165
i) Prospek Usaha	167
j) Strategi Usaha	169
k) <i>Environmental, Social and Corporate Governance</i> ("ESG") dan Keberlanjutan	170



IX.	TINJAUAN MAKRO EKONOMI DAN INDUSTRI	171
X.	EKUITAS	175
XI.	KEBIJAKAN DIVIDEN.....	178
XII.	PERPAJAKAN	179
XIII.	PENJAMINAN EMISI EFEK.....	181
XIV.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	184
XV.	KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR	186
XVI.	TATA CARA PEMESANAN SAHAM.....	205
XVII.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM.....	214
XVIII.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	215
XIX.	LAPORAN KEUANGAN.....	216

DEFINISI DAN SINGKATAN

- “Afiliasi” : Berarti pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UUPM sebagaimana diubah dengan UUPPSK dan UU No. 1/2026 yaitu:
- hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - suami atau istri;
 - orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 - kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 - saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 - suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
 - hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - orang tua dan anak;
 - kakek dan nenek serta cucu; atau
 - saudara dari orang yang bersangkutan.
 - Hubungan antara pihak dan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
 - Hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
 - Hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
 - Hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
 - Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
- “Akuntan Publik” atau “KAP” : Berarti Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- “Anggota Bursa” : Berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.
- “Anggota Kliring” : Berarti Anggota Kliring sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.
- “BAE” : Berarti Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek, yaitu PT Datindo Entrycom.
- “Bank Kustodian” : Berarti bank umum dan bank umum syariah yang memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagai kustodian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan mengenai pasar modal.
- “Bursa Efek” atau “BEI” : Berarti penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa, dalam hal ini PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, tempat saham Perseroan akan dicatatkan.

“Daftar Pemegang Saham”	: Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Efek oleh pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
“Efek”	: Berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal sebagaimana dimaksud UUP2SK.
“Efektif”	: Berarti terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan OJK No. 45/2024, yaitu pada hari kerja ke-20 sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh OJK.
“Emisi”	: Berarti suatu tindakan dari Perseroan untuk menawarkan Saham yang ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham di Pasar Perdana untuk dicatatkan dan diperdagangkan di BEI.
“ESA” atau “ <i>Employee Stock Allocation</i> ”	: Berarti bagian dari Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham yang dialokasikan secara khusus kepada karyawan Perseroan yang memenuhi persyaratan tertentu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
“Grup”	: Berarti Perseroan dan Perusahaan Anak.
“Harga Penawaran”	: Berarti harga atas Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu sebesar Rp470,- (empat ratus tujuh puluh Rupiah) setiap saham.
“Hari Bursa”	: Berarti hari di mana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh Bursa Efek.
“Hari Kalender”	: Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.
“Hari Kerja”	: Berarti hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional.
“Konsultan Hukum”	: Berarti Hiswara Bunjamin & Tandjung yang melakukan pemeriksaan atas fakta hukum yang ada mengenai Perseroan serta keterangan hukum lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
“KSEI” atau “Kustodian Sentral Efek Indonesia”	: Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan UUP2SK.
“Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal”	: Berarti pihak-pihak yang telah terdaftar di OJK dan terlibat di dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, yang meliputi Hiswara Bunjamin & Tandjung selaku Konsultan Hukum, KAP Mirawati Sensi Idris, Kantor Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., dan PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek.
“Manajer Penjatahan”	: Berarti PT BRI Danareksa Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang bertanggung jawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7 dan POJK No.41/2020.

“Masa Penawaran Umum Perdana Saham”	: Berarti jangka waktu masyarakat dapat mengajukan pemesanan saham, yang berlangsung sekurang-kurangnya 3 (tiga) Hari Kerja setelah pernyataan pendaftaran menjadi Efektif sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020, dimana masyarakat dapat mengajukan pemesanan Saham sebagaimana diatur dalam Bab XV mengenai Tata Cara Pemesanan Saham.
Masyarakat	: Berarti perorangan, dan/atau institusi dan/atau badan hukum, baik warga negara Indonesia dan/atau entitas hukum Indonesia dan/atau badan usaha Indonesia dan/atau warga negara asing dan/atau entitas hukum asing dan/atau badan usaha asing baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan di luar negeri, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
“MHRI”	: Berarti Menteri Hukum Republik Indonesia, dahulu bernama ‘Menteri Kehakiman Republik Indonesia’, yang berubah nama menjadi ‘Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia’ dan ‘Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia’ sebelum akhirnya berubah terakhir kali menjadi ‘Menteri Hukum Republik Indonesia’.
“OJK”	: Berarti singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan, yaitu lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UU OJK (sebagaimana diubah dengan UUPPSK dan UU No. 1/2026).
“Partisipan Admin”	: Berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai Penjamin Emisi Efek dan ditunjuk oleh Perseroan sebagai Pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik sesuai dengan ketentuan-ketentuan Peraturan OJK No. 41/2020, dalam hal ini adalah PT BRI Danareksa Sekuritas.
“Partisipan Sistem”	: Berarti perusahaan efek yang telah memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang disetujui OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Peraturan OJK No. 41/2020.
“Pasar Perdana”	: Berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan dicatatkan pada BEI.
“Pasar Sekunder”	: Berarti perdagangan saham pada BEI setelah Tanggal Pencatatan.
“Pemegang Rekening”	: Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek dan/atau sub rekening efek di KSEI atau Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
“Pemerintah”	: Berarti Pemerintah Republik Indonesia.
“Penawaran Awal”	: Berarti ajakan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal dengan tujuan mengetahui minat calon pembeli atas Saham Yang Ditawarkan dan/atau perkiraan harga saham sesuai dengan Peraturan OJK No.23/2017, Peraturan No. IX.A.2 serta Peraturan OJK No. 41/2020.
“Penawaran Umum” atau “Penawaran Umum Perdana Saham”	: Berarti kegiatan penawaran saham yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual saham kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UU No. 4/2023 dan peraturan pelaksanaannya.

“Pengendali”	: Berarti pihak yang baik langsung maupun tidak langsung: a. memiliki saham Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh; atau b. mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan Perseroan.
“Penitipan Kolektif”	: Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.
“Penjamin Emisi Efek”	: Berarti pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk menjamin Penawaran Umum Efek Emiten dengan kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.
“Penjamin Pelaksana Emisi Efek”	: Berarti pihak yang melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum Perdana Saham, dalam hal ini adalah PT BRI Danareksa Sekuritas dan PT Ina Sekuritas Indonesia.
“Penjataan Pasti”	: Berarti mekanisme penjataan Efek yang dilakukan dengan cara memberikan alokasi Efek kepada pemesan sesuai dengan jumlah pesanan Efek.
“Penjataan Terpusat”	: Berarti mekanisme penjataan Saham Yang Ditawarkan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh pemesan Saham Yang Ditawarkan dan kemudian dijatakan sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam POJK No. 41/2020.
“Penjataan Terpusat Ritel”	: Berarti bagian dari Penjataan Terpusat yang dilaksanakan untuk Pemesan Ritel.
“Penyedia Sistem e-IPO” atau “Penyedia Sistem”	: Berarti pihak yang ditunjuk oleh OJK untuk menyediakan dan mengelola Sistem e-IPO, dalam hal ini BEI.
“Peraturan No. IX.A.2”	: Berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
“Peraturan No. IX.A.7”	: Berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjataan Efek Dalam Penawaran Umum.
“Peraturan No. IX.J.1”	: Berarti Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
“Peraturan OJK No. 3/2021”	: Berarti Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.
“Peraturan OJK No. 7/2017”	: Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
“Peraturan OJK No. 8/2017”	: Berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
“Peraturan OJK No. 15/2020”	: Berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
“Peraturan OJK No. 16/2020”	: Berarti Peraturan OJK No.16/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
“Peraturan OJK No. 17/2020”	: Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
“Peraturan OJK No. 23/2017”	: Berarti Peraturan OJK No.23/POJK.04/2015 tanggal 22 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.

"Peraturan OJK No. 25/2017"	: Berarti Peraturan OJK No. 25 /POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
"Peraturan OJK No. 30/2015"	: Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
"Peraturan OJK No. 33/2014"	: Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
"Peraturan OJK No. 34/2014"	: Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
"Peraturan OJK No. 35/2014"	: Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
"Peraturan OJK No. 41/2020"	: Berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik.
"Peraturan OJK No. 42/2020"	: Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
"Peraturan OJK No. 55/2015"	: Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit
"Peraturan OJK No. 56/2015"	: Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
"Peraturan OJK No. 45/2014"	: Berarti Peraturan OJK No. 45/POJK.04/2014 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik.
"Perjanjian Pendaftaran Efek"	: Berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI dengan Nomor Pendaftaran: SP-006/SHM/KSEI/0226 tanggal 30 Maret 2026 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
"Perjanjian Penjaminan Emisi Efek" atau "PPEE"	: Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Esa Medika Mandiri Tbk Nomor 178 tanggal 25 Februari 2026 sebagaimana diubah dengan Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Esa Medika Mandiri Tbk Nomor 212 tanggal 26 Maret 2026 dan Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Esa Medika Mandiri Tbk Nomor 183 tanggal 15 Juni 2026, dan Perubahan III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Esa Medika Mandiri Tbk Nomor 399 tanggal 26 Juni 2026, yang dibuat di hadapan Notaris Christina Dwi Utami, Notaris di Jakarta.
"Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham" atau "PPAS"	: Berarti Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Esa Medika Mandiri Tbk Nomor 179 tanggal 25 Februari 2026 sebagaimana diubah dengan Perubahan I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Esa Medika Mandiri Tbk Nomor 213 tanggal 26 Maret 2026, Perubahan II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Esa Medika Mandiri Tbk Nomor 184 tanggal 15 Juni 2026, dan Perubahan III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Esa Medika Mandiri Tbk Nomor 400 tanggal 26 Juni 2026, yang dibuat di hadapan Notaris Christina Dwi Utami, Notaris di Jakarta.
"Pernyataan Pendaftaran"	: Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
"Perseroan"	: Berarti pihak yang melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, dalam hal ini PT ESA Medika Mandiri Tbk, yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Kabupaten Tangerang, Indonesia.

“Perusahaan Anak”	: Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan pernyataan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
“Perusahaan Efek”	: Berarti pihak yang melakukan kegiatan sebagai penjamin emisi efek dan/atau perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
“Prospektus”	: Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi Perseroan dan informasi lain sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli Saham Yang Ditawarkan, dengan isi dan bentuk sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK dan Peraturan OJK No. 8/2017.
“Prospektus Awal”	: Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah Saham Yang Ditawarkan, Harga Penawaran, porsi penjaminan emisi efek atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan, sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017.
“Prospektus Ringkas”	: Berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal dalam isi dan bentuk sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 8/2017.
“Rupiah” atau “Rp”	: Berarti mata uang Republik Indonesia.
“Rekening Dana Nasabah” atau “RDN”	: Berarti rekening dana atas nama nasabah di bank yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diadministrasikan oleh Perusahaan Efek berdasarkan kuasa atau instruksi dari nasabah.
“RUPS”	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“Saham Baru”	: Berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan.
“Saham Yang Ditawarkan”	: Berarti saham baru yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum Perdana Saham dalam jumlah sebesar 522.857.000 (lima ratus dua puluh dua juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu) saham biasa saham atas nama yang seluruhnya adalah Saham Baru, masing-masing dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) yang selanjutnya akan dicatatkan pada Bursa Efek pada Tanggal Pencatatan.
“SEOJK No. 25/2025”	: Berarti Surat Edaran OJK No. 25/SEOJK.04/2025 tanggal 17 November 2025 tentang Verifikasi Pesanan dan Dana, Alokasi Penjatahan, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Saham Secara Elektronik
“Sistem e-IPO” atau “Sistem Penawaran Umum Elektronik”	: Berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum Perdana Saham sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan OJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 25/2025.
“Sub Rekening Efek” atau “SRE”	: Berarti rekening efek setiap nasabah yang tercatat dalam rekening efek partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
“Tanggal Distribusi”	: Berarti tanggal dimana Saham Yang Ditawarkan akan didistribusikan kepada para investor secara elektronik oleh KSEI kepada Pemegang Rekening, dalam jangka waktu paling lambat sebelum pencatatan Efek di Bursa Efek.
“Tanggal Pembayaran”	: Berarti tanggal pembayaran dana hasil Penawaran Umum dari Partisipan Admin kepada Perseroan setelah dikurangi dengan imbalan jasa atas

- pemesanan dan penjualan Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum yang wajib diserahkan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan.
- “Tanggal Pencatatan” : Berarti tanggal pencatatan saham untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.
- “Tanggal Penjataan” : Berarti tanggal penjataan Saham Yang Ditawarkan, yang dilaksanakan secara otomatis oleh Sistem e-IPO dengan memperhatikan SEOJK No. 25/2025, yaitu pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.
- “UU OJK” : Berarti Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5253, sebagaimana diubah dengan UUP2SK.
- “UUPM” : Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara No. 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 beserta peraturan pelaksanaannya, sebagaimana terakhir diubah dengan UUP2SK.
- “UUP2SK” : Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagaimana terakhir diubah oleh Undang-Undang No. 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan berikut peraturan perubahannya dan peraturan-peraturan pelaksanaannya, seperti Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (“**UUCK**”), UU OJK, dan UUPM.
- “UUP2SK” : Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagaimana terakhir diubah oleh Undang-Undang No. 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan berikut peraturan perubahannya dan peraturan-peraturan pelaksanaannya, seperti Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (“**UUCK**”), UU OJK, dan UUPM.
- “UUPM” : Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara No. 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 beserta peraturan pelaksanaannya, sebagaimana terakhir diubah dengan UUP2SK.
- “UU OJK” : Berarti Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5253, sebagaimana diubah dengan UUP2SK.
- “UUPT” : Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756 sebagaimana terakhir diubah sebagian dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.



PT ESA MEDIKA MANDIRI

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

EBT	:	PT Esa Behrindo Trijaya
MMM	:	PT Med8 Makmur Mandiri
SUN	:	PT Sonnen Utama Nasional
SSN	:	PT Sinar Surya Nasional
EWI	:	PT Esa Wego Indonesia

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan paling penting bagi Perseroan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci, termasuk laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan terkait, serta risiko usaha, yang seluruhnya tercantum di dalam Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi keuangan di Indonesia.

1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA

a) Keterangan Mengenai Perseroan

Perseroan adalah suatu Perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Kabupaten Tangerang, Indonesia. Perseroan didirikan dengan nama "PT Esa Medika Mandiri" sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 1 tanggal 26 Januari 2000, dibuat di hadapan Tuti Setiahati K. Soetoro, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Surat Keputusan No. C-11.204 HT.01.01.Th. 2000 tanggal 31 Mei 2000 dan telah didaftarkan dalam Buku Daftar Perseroan Nomor: 975 Tahun 2001 tanggal 13 Februari 2001, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 13 tanggal 13 Februari 2001, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 975 ("Akta Pendirian").

Kemudian, sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan dan susunan pendiri/pemegang saham Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Total Nilai Nominal Saham (Rp,-)	Persentase (%)
Modal Dasar	10.000	Rp1.000.000.000	-
Surya Gunawan Widjaja	1.375	Rp137.500.000	55
Eddy Lie	875	Rp87.500.000	35
Andre Fajar Surya Gunawan	250	Rp25.000.000	10
Modal Ditempatkan dan Disetor	2.500	Rp250.000.000	100
Saham Dalam Portepel	7.500	Rp750.000.000	-

Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir kali sebagaimana dimuat dalam Akta No. 153 tanggal 23 Februari 2026 dan Akta No. 202 tanggal 25 Maret 2026.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan, adalah:

- Kegiatan utama menjalankan usaha perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia (Kode KBLI 46691), yang mencakup kegiatan usaha perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi, dan alat kedokteran untuk manusia; dan
- Kegiatan usaha penunjang, adalah
 - perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga (Kode KBLI 46491), yang mencakup usaha perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, antara lain perabot rumah tangga (furniture), peralatan dapur dan memasak, lampu dan perlengkapannya, elektronik konsumen seperti radio, televisi, perekam dan pemutar CD (Compact Disc) dan DVD (Digital Versatile Disc), perlengkapan stereo, konsol video game, alat penerangan, berbagai peralatan makan dan minum dari porselen dan gelas, peralatan sendok, pisau, dan garpu, peralatan dari kayu, barang dari anyaman dan gabus, karpet, serta barang sejenis lainnya.

- b. perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya (kode kblb 46599), yang mencakup usaha perdagangan besar mesin, peralatan, dan perlengkapan yang belum diklasifikasikan dalam kelompok 46591 sampai dengan 46594, antara lain mesin penggerak mula, turbin, mesin pembangkit listrik, dan mesin untuk keperluan rumah tangga. termasuk di dalamnya perdagangan besar robot produksi selain untuk pengolahan, mesin lain yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain untuk keperluan perdagangan dan navigasi serta jasa lainnya, perdagangan besar kabel dan sakelar serta instalasi peralatan lainnya, perkakas mesin berbagai jenis dan untuk berbagai bahan, perkakas mesin yang dikendalikan komputer, serta peralatan dan perlengkapan pengukuran.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan bergerak dalam bidang perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia.

Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir kali sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Esa Medika Mandiri Nomor: 153 tanggal 23 Februari 2026, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami., S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, berkedudukan di Jakarta, akta mana telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum Republik Indonesia ("MHRI") berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0012255.AH.01.02.TAHUN 2026 tanggal 23 Februari 2026 serta telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari MHRI berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor: AHU-AH.01.03-0059037 tanggal 23 Februari 2026 dan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 202 tanggal 25 Maret 2026 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., Notaris di Jakarta Barat, yang telah mendapat penerimaan pemberitahuan dari MHRI berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0088678 tanggal 26 Maret 2026 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada MHRI dengan No. AHU-0063055.AH.01.11.TAHUN 2026 tanggal 26 Maret 2026.

Perseroan berdomisili di Esa 8 Building, Lantai 10, Jl. Ir.Sukarno No.Kav. 3 - 5, Paramount, Gading Serpong Tangerang, Banten – 15332.

b) Kegiatan Usaha

Perseroan merupakan suatu perusahaan terbatas yang memiliki kegiatan usaha utama di bidang perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia (Kode KBLI 46691), yang mencakup kegiatan usaha perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi, dan alat kedokteran untuk manusia.

Dari sisi operasional, Perseroan didukung oleh jaringan distribusi dan produksi, yaitu 1 kantor pusat, 2 pabrik, dan 4 kantor perwakilan, serta sales representative yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, sehingga Perseroan dapat menjangkau kebutuhan fasilitas kesehatan secara lebih luas.

Selain itu, Perseroan menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui penyediaan produk berkualitas tinggi dan teknologi terkini, serta menyediakan layanan purna jual untuk rumah sakit. Perseroan juga merupakan pemegang beberapa merek global medtech eksklusif di Indonesia, yang mencerminkan kepercayaan mitra dan memperkuat keberlanjutan pasokan alat kesehatan.

Saat ini, kegiatan usaha utama Perseroan adalah menjalankan usaha perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia (Kode KBLI 46691), yang mencakup kegiatan usaha perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi, dan alat kedokteran untuk manusia.

Kegiatan usaha yang saat ini benar-benar dijalankan oleh Perseroan adalah kegiatan usaha perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia sesuai KBLI 46691.

c) Prospek Usaha

Prospek Perekonomian Nasional

Perekonomian Indonesia terlihat tetap stabil dengan momentum pertumbuhan yang terjaga. Kebijakan suku bunga Bank Indonesia yang mempertahankan BI Rate di 4,75% berdasarkan Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 18-19 Februari 2026 mencerminkan perilaku yang mengutamakan stabilitas namun juga potensi pelonggaran didukung oleh tingkat inflasi yang terkendali. Bank sentral terus melakukan stabilisasi nilai tukar melalui strategi triple intervention (NDF Offshore, Transaksi spot serta pembelian SBN di pasar sekunder) dengan mengedepankan sikap *market confidence*. Neraca perdagangan Indonesia juga mencatatkan surplus selama 6 tahun berturut-turut dimana sepanjang 2025, surplus perdagangan kumulatif mencapai USD 41,05 miliar, melonjak signifikan dari USD 31,33 miliar pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan tersebut terutama didorong oleh surplus nonmigas yang kuat. Lebih lanjut berdasarkan *Purchasing Managers Index* (PMI), PMI terjadi di level ekspansi mencapai 52,6 pada Januari 2026 dimana pasar domestik menjadi faktor pendorong utama kinerja tersebut. Dari sisi domestik, pertumbuhan ekonomi tetap kuat yang ditopang oleh konsumsi rumah tangga, investasi, stimulus fiskal serta pertumbuhan kredit dimana inflasi meningkat menjadi 3,55% pada Januari 2026.

Secara keseluruhan, berdasarkan data dari Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi sepanjang 2026 berada di kisaran 4,9-5,7% yoy dimana didukung oleh adanya sinergi kebijakan moneter, makroprudensial dan sistem pembayaran dengan stimulus fiskal dan sektor riil. Berdasarkan data dari Warta Ekonomi, alokasi anggaran kesehatan terlihat meningkat selama beberapa tahun terakhir dimana pada APBN 2025 anggaran kesehatan sebesar Rp132,4 triliun atau sekitar 60% dari total Anggaran Sektor Kesehatan naik dibandingkan realisasi tahun 2024 yang sebesar Rp129,2 triliun. Total anggaran kesehatan untuk 2025 sekitar Rp217,3 triliun atau mencapai sekitar enam persen dari total APBN tahun 2025. Anggaran tersebut termasuk pembiayaan untuk peningkatan sarana dan prasarana kesehatan (rumah sakit, puskesmas dan fasilitas pelayanan primer) serta layanan kesehatan masyarakat

Prospek Usaha Perseroan

Perseroan beserta Entitas Anak beroperasi pada industri sektor kesehatan dengan fokus pada perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia.

Di Indonesia, industri alat kesehatan menunjukkan tren pertumbuhan yang positif pascapandemi. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan terus meningkat, sehingga permintaan terhadap alat diagnostik, monitoring, dan pencegahan penyakit semakin bertambah. Sektor ini juga didukung oleh Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), peningkatan fasilitas rumah sakit dan klinik, serta kebijakan substitusi impor dan peningkatan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri), sehingga membuka peluang besar bagi produsen lokal untuk mengembangkan manufaktur alat kesehatan sederhana hingga menengah, distribusi dan perdagangan alat medis khusus, serta produksi barang habis pakai (consumables). Beberapa alat kesehatan yang saat ini paling diminati antara lain alat monitoring pasien seperti patient monitor, ventilator, dan ECG, serta peralatan diagnostik seperti USG, X-ray digital, dan hematology analyzer.

Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat sektor kesehatan melalui berbagai kebijakan fiskal dan program strategis nasional. Dari sisi fiscal policy, pemerintah secara konsisten mengalokasikan anggaran kesehatan sesuai amanat peraturan perundang-undangan, termasuk peningkatan belanja untuk penguatan fasilitas layanan kesehatan, pengadaan alat kesehatan, serta transformasi sistem kesehatan nasional. Melalui Kementerian Kesehatan, pemerintah menjalankan agenda Transformasi Sistem Kesehatan yang mencakup enam pilar utama, antara lain transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan, transformasi sistem ketahanan kesehatan, transformasi sistem pembiayaan kesehatan, transformasi SDM kesehatan serta transformasi teknologi kesehatan. Program ini mendorong modernisasi rumah sakit, peningkatan kapasitas laboratorium, serta penguatan industri alat kesehatan dalam negeri guna mengurangi ketergantungan impor. Dengan mempertimbangkan beberapa hal diatas, Perseroan berkeyakinan bahwa bisnis operasional perusahaan dapat terus berkembang seiring dengan adanya pertumbuhan kinerja sektoral kesehatan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari tautan *Business Indonesia* tentang *medical equipment and devices*, pasar teknologi medis Indonesia diproyeksikan memiliki pertumbuhan yang kuat, dengan pendapatan diperkirakan mencapai USD 2,65 miliar pada tahun 2025, menurut Statista. Di sektor ini, alat kesehatan diperkirakan mencapai USD 2,26 miliar dari total nilai pasar pada tahun yang sama. Antara tahun 2025 dan 2030, pasar diperkirakan akan tumbuh dengan tingkat pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) sebesar 8,68% mencapai perkiraan USD 4,02 miliar pada tahun 2030

Perseroan menempati posisi sebagai penyedia alat kesehatan terintegrasi yang berfokus pada peralatan rumah sakit kritikal seperti *operating theatre* dan ICU. Selain itu, Perseroan sedang dalam proses untuk mengembangkan segmen usaha ke barang habis pakai melalui produksi benang bedah, termasuk melalui kerja sama strategis (*joint venture*) dengan mitra global. Pengembangan ini diharapkan dapat meningkatkan kontribusi pendapatan berulang (*recurring income*), meningkatkan profil margin, serta mengurangi ketergantungan Perseroan terhadap proyek yang bersifat non-recurring. Dengan pengalaman lebih dari 25 tahun serta jaringan distribusi nasional, Perseroan telah melayani lebih dari 200 rumah sakit dan institusi kesehatan di Indonesia, dengan basis pelanggan yang didominasi oleh rumah sakit pemerintah dan fasilitas kesehatan institusional. Posisi ini menempatkan Perseroan pada segmen penyedia solusi alat kesehatan untuk proyek rumah sakit dan pengadaan institusional, yang umumnya memiliki nilai kontrak relatif besar dan bersifat *project-based*.

Secara industri, pasar alat kesehatan Indonesia masih didominasi oleh produk impor dengan porsi lebih dari 75% dari total perangkat medis yang digunakan di Indonesia, sehingga peluang bagi produsen dan distributor domestik masih sangat besar. Dengan kemampuan distribusi nasional, fasilitas manufaktur lokal, serta kemitraan dengan berbagai produsen alat kesehatan internasional, Perseroan berada pada posisi yang kompetitif untuk memaksimalkan peluang pertumbuhan pasar tersebut, khususnya dalam pengadaan alat kesehatan rumah sakit yang diprioritaskan dalam program peningkatan infrastruktur kesehatan nasional dan kebijakan TKDN pemerintah.

2. KETERANGAN MENGENAI SAHAM YANG DITAWARKAN

Berikut adalah ringkasan mengenai Saham yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini:

Jumlah Saham Yang Ditawarkan	: Sebesar 522.857.000 (lima ratus dua puluh dua juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu) saham biasa atas nama atau mewakili sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham
Nilai Nominal	: Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham
Harga Penawaran	: Sebesar Rp470,- (empat ratus tujuh puluh Rupiah) setiap saham, yang harus tersedia dananya sesuai dengan jumlah pemesanan yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik
Nilai Emisi	: Sebesar Rp245.742.790.000 (dua ratus empat puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu Rupiah)
Perkiraan Masa Penawaran Umum	: 2-6 Juli 2026
Perkiraan Tanggal Pencatatan di BEI	: 8 Juli 2026
Jumlah dan Persentase Program ESA	: Sebesar 5.447.300 (lima juta empat ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus) saham biasa atas nama atau sebesar-besarnya sebesar 1,04% (satu koma nol empat persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.

3. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini akan digunakan oleh Perseroan untuk:

1. Sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) akan digunakan untuk pembayaran sebagian pokok pinjaman Perseroan.
2. Sekitar 6,4% akan digunakan untuk pengembangan usaha Perseroan dalam bentuk pembiayaan belanja modal yaitu pembangunan gedung pabrik Cikupa.
3. Sekitar 72,3% akan digunakan untuk keperluan modal kerja Perseroan antara lain pembelian barang terkait proyek serta pembelian bahan baku/ persediaan.

Dalam hal jumlah hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan dan/atau menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan/atau lembaga keuangan.

Keterangan lebih lengkap mengenai rencana penggunaan dana dapat dilihat pada Bab II.

4. STRUKTUR PERMODALAN

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 153 tanggal 23 Februari 2026 dan dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	4.300.000.000	215.000.000.000		4.300.000.000	215.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:						
1. Surya Gunawan Widjaja	367.246.000	18.362.300.000	30%	367.246.000	18.362.300.000	21%
2. Eddy Lie	176.944.000	8.847.200.000	15%	176.944.000	8.847.200.000	10%
3. Andrew Ignatius Widjaja	285.410.000	14.270.500.000	23%	285.410.000	14.270.500.000	16%
4. Florian Chris Widjaja	195.200.000	9.760.000.000	16%	195.200.000	9.760.000.000	11%
5. Andrian Matthew Widjaja	195.200.000	9.760.000.000	16%	195.200.000	9.760.000.000	11%
6. Kepemilikan mayarakat dibawah 5%				522.857.000	26.142.850.000	30%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	1.220.000.000	61.000.000.000	100%	1.742.857.000	87.142.850.000	
Jumlah Saham Dalam Portepel	3.080.000.000	154.000.000.000		2.557.143.000	127.857.150.000	

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 153 tanggal 23 Februari 2026 dan dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan pelaksanaan Program ESA secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Pelaksanaan Program ESA		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	4.300.000.000	215.000.000.000		4.300.000.000	215.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:						
1. Surya Gunawan Widjaja	367.246.000	18.362.300.000	30%	367.246.000	18.362.300.000	21,1%
2. Eddy Lie	176.944.000	8.847.200.000	15%	176.944.000	8.847.200.000	10,2%



PT ESA MEDIKA MANDIRI

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Pelaksanaan Program ESA		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
3. Andrew Ignatius Widjaja	285.410.000	14.270.500.000	23%	285.410.000	14.270.500.000	16,4%
4. Florian Chris Widjaja	195.200.000	9.760.000.000	16%	195.200.000	9.760.000.000	11,2%
5. Andrian Matthew Widjaja	195.200.000	9.760.000.000	16%	195.200.000	9.760.000.000	11,2%
6. Kepemilikan masyarakat dibawah 5%				517.409.700	25.870.485.000	29,7%
7. ESA				5.447.300	272.365.000	0,3%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	1.220.000.000	61.000.000.000	100%	1.742.857.000	87.142.850.000	
Jumlah Saham Dalam Portepel	3.080.000.000	154.000.000.000		2.557.143.000	127.857.150.000	

5. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Sesuai dengan laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, yang disusun oleh manajemen, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris dengan dengan opini tanpa modifikasi No. 00527/3.0478/AU.1/05/0929-2/1/VI/2026 tertanggal 15 Juni 2026 dan ditandatangani oleh Emanuel Handojo Pranadjaja, CA, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0929). Pada tanggal 31 Desember 2025.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 sebelum penyajian kembali yang seluruhnya tercantum dalam prospektus ini, telah diaudit KAP Mirawati Sensi Idris (firma anggota jaringan global Moore) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi dalam laporannya masing-masing tertanggal 3 Desember 2025 dan 25 Juli 2025 yang ditandatangani oleh Emanuel Handojo Pranadjaja, CA, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP 0929) dan Juninho Widjaja (Registrasi No.AP 1029).

a) Laporan Posisi Keuangan

(disajikan dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
Jumlah Aset Lancar	286.775.324.336	454.315.625.452	101.418.575.185
Jumlah Aset Tidak Lancar	277.663.837.462	260.076.743.683	239.215.900.146
TOTAL ASET	564.439.161.798	714.392.369.135	340.634.475.331
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	312.234.971.868	555.430.821.159	212.871.652.218
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	107.189.293.454	85.588.707.358	71.700.417.089
TOTAL LIABILITAS	419.424.265.322	641.019.528.517	284.572.069.307
TOTAL EKUITAS	145.014.896.476	73.372.840.618	56.062.406.024
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	564.439.161.798	714.392.369.135	340.634.475.331

b) Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(disajikan dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
PENJUALAN BERSIH	454.636.079.798	384.934.998.108	172.980.977.744



(disajikan dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
BEBAN POKOK PENJUALAN	291.208.936.001	249.020.655.533	84.280.349.807
LABA KOTOR	163.427.143.797	135.914.342.575	88.700.627.937
Beban penjualan	14.566.874.691	18.388.045.822	20.083.551.665
Beban umum dan administrasi	82.019.137.957	76.926.954.978	59.463.103.453
Jumlah Beban Usaha	96.586.012.648	95.315.000.800	79.546.655.118
LABA USAHA	66.841.131.149	40.599.341.775	9.153.972.819
Beban bunga	(30.439.198.598)	(29.512.939.201)	(22.632.662.378)
Beban administrasi bank	(413.902.196)	(1.060.560.633)	(943.646.110)
Selisih kurs - neto	(387.792.813)	(378.345.284)	(95.593.619)
Pendapatan sewa bangunan	2.610.065.700	2.962.347.924	3.369.449.367
Pendapatan jasa kirim	415.832.892	495.504.200	2.935.848.000
Bagian laba Investasi pada Ventura bersama	4.100.629.692	1.625.819.911	-
Lain-lain bersih	362.984.065	(895.315.006)	9.045.866.123
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	43.089.749.891	13.835.853.686	833.234.202
MANFAAT (BEBAK) PAJAK PENGHASILAN			
Kini	(10.823.029.762)	(2.764.384.249)	(256.533.420)
Tangguhan	173.147.231	183.441.066	362.719.734
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	32.439.867.360	11.254.910.503	939.420.516
PENGHASILAN KOMPERHENSIF LAIN			
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya: Liabilitas imbalan kerja karyawan	1.983.924.647	193.833.769	575.680.345
Efek Pajak Penghasilan	(436.463.422)	(42.643.429)	(126.649.676)
Surplus revaluasi aset tetap	37.654.727.275		
Jumlah Penghasilan Komprehensif lain	39.202.188.500	151.190.340	449.030.669
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF	71.642.055.860	11.406.100.843	1.388.451.185
JUMLAH LABA BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:			
Pemilik Entitas Induk	34.132.250.882	11.008.679.290	939.420.516
Kepentingan Non-pengendali	(1.692.383.522)	246.231.213	-
JUMLAH	32.439.867.360	11.254.910.503	939.420.516
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN			
Pemilik Entitas Induk	73.334.093.119	11.163.393.669	1.388.451.185
Kepentingan non-pengendali	(1.692.037.259)	242.707.174	-
JUMLAH	71.642.055.860	11.406.100.843	1.388.451.185
Laba Per Saham Dasar	27,98	9,02	0,77

c) Rasio Keuangan

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
Rasio Pertumbuhan (%)			
Penjualan bersih	18,11%	122,53%	-6,93%
Laba kotor	20,24%	53,23%	-12,13%
Laba usaha	64,64%	343,52%	-54,04%
Laba sebelum pajak penghasilan	211,44%	1560,50%	-93,90%
Laba bersih tahun berjalan	188,23%	1098,07%	-90,98%
Total aset	-20,99%	109,72%	8,69%



Total liabilitas	-34,57%	125,26%	7,79%
Total ekuitas	97,64%	30,88%	13,49%

Rasio Usaha (%)

Laba sebelum pajak penghasilan terhadap penjualan bersih	9,48%	3,59%	0,48%
Laba sebelum pajak penghasilan terhadap total aset	7,63%	1,94%	0,24%
Laba sebelum pajak penghasilan terhadap total ekuitas	29,71%	18,86%	1,49%
Laba bersih tahun berjalan terhadap penjualan bersih	7,14%	2,92%	0,54%

Rasio Aktivitas (x)

Perputaran Persediaan	6,60x	6,21x	-
Perputaran Piutang	3,28x	3,85x	-
Hari Persediaan (Hari)	55	58	-
Umur Piutang (Hari)	110	94	-

Rasio Keuangan (x)

Jumlah aset lancar terhadap jumlah liabilitas jangka pendek	0,92x	0,82x	0,48x
Jumlah liabilitas jangka panjang terhadap jumlah ekuitas	0,74x	1,17x	1,28x
Jumlah liabilitas terhadap jumlah ekuitas	2,89x	8,74x	5,08x
Jumlah liabilitas terhadap jumlah aset	0,74x	0,90x	0,84x
Rasio imbal hasil aset (ROA)*	0,06x	0,02x	0,00x
Rasio imbal hasil ekuitas (ROE)**	0,22x	0,15x	0,02x
Interest Coverage Ratio (ICR)***	2,47x	1,47x	1,06x
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)****	1,94x	1,56x	1,26x

Catatan:

*) Rasio imbal hasil aset (ROA) adalah laba bersih tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah aset

**) Rasio imbal hasil ekuitas (ROE) adalah laba bersih tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah ekuitas

***) Interest coverage ratio adalah EBITDA / (Beban Bunga + Angsuran tetap)

****) Debt service coverage ratio adalah EBIT dibagi dengan Beban Bunga

Rasio Keuangan Perjanjian Kredit Atau Kewajiban Lainnya dan Pemenuhannya

Perseroan memiliki rasio keuangan yang dipersyaratkan atas fasilitas kredit yang diperoleh Perseroan dari PT Bank Ina Perdana Tbk dan PT Bank OCBC NISP Tbk, berikut merupakan batas rasio keuangan yang dipersyaratkan beserta tingkat pemenuhan oleh Perseroan:

Kreditur	Rasio Keuangan Yang Diperseharatkan	Batas Rasio Keuangan	Nilai Penemuan	Status Pemenuhan
PT Bank Ina Perdana Tbk	Debt to Equity Ratio (DER)	Maks 300%	289%	Terpenuhi
PT Bank OCBC NISP Tbk	Leverage Ratio	Maks 3,50x	2,89x	Terpenuhi
PT Bank OCBC NISP Tbk	DSCR	Min 1,25x	1,94x	Terpenuhi
PT Bank OCBC NISP Tbk	Current Ratio	Min 1,00x	0,92x	Tidak Terpenuhi

Atas kondisi tidak terpenuhinya syarat *Current Ratio* pada Bank OCBC, Bank OCBC telah menyampaikan *acknowledgement* melalui surat tertanggal 6 Mei 2026 perihal Surat Pemberitahuan yang dikirimkan ke Perseroan.

6. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERUSAHAAN ANAK



Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 4 (empat) Perusahaan Anak melalui kepemilikan langsung dan 1 (satu) Perusahaan Anak melalui kepemilikan tidak langsung dengan rincian informasi sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Domisili Perusahaan	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Tahun Operasional	Status Operasional	Kepemilikan Saham %	Kontribusi Pendapatan 31 Des 2025 %
Perusahaan Anak melalui Kepemilikan Langsung									
1.	EBT	Perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia	Kabupaten Tangerang	2020	2023	2020	Beroperasi	60	0,003%
2.	MMM	Perdagangan umum, Pembangunan (kontraktor), Jasa, Keagenan, Perwakilan, Periklanan, Angkutan, Pertanian dan industri	Kabupaten Tangerang	2013	2023	2013	Beroperasi	55	-
3.	SUN	Perdagangan Eceran dan Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan untuk Manusia	Kabupaten Tangerang	2021	2023	2021	Beroperasi	90	0,929%
4.	SSN	Belum melakukan kegiatan usaha	Kabupaten Tangerang	2024	2024	Belum beroperasi secara komersial	Belum beroperasi secara komersial	99	-
Perusahaan Anak melalui Kepemilikan Tidak Langsung Melalui SSN									
1.	EWI	Belum melakukan kegiatan usaha	Kabupaten Tangerang	2024	2024	Belum beroperasi secara komersial	Belum beroperasi secara komersial	55	-

7. FAKTOR RISIKO

Risiko usaha dan risiko umum yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko tersebut telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan, setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

- Risiko Konsentrasi Pelanggan

B. RISIKO USAHA

- Risiko Regulasi dan Perizinan
- Risiko sebagai perusahaan distribusi independen yang bergantung pada prinsipal untuk sebagian besar produk yang dipasarkan dan didistribusikan di Indonesia
- Risiko Tidak Adanya Kontrak Penjualan Jangka Panjang dan Perubahan Hubungan dengan Pelanggan
- Risiko Pasokan Bahan Baku
- Risiko Persaingan
- Risiko Operasional dan Produksi
- Risiko Kerja Sama dengan Pihak External
- Risiko Investasi atau Aksi Korporasi
- Risiko Kegagalan Perseroan dalam Memenuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam Industrinya
- Risiko Perubahan Teknologi
- Risiko Sumber Daya Alam

C. RISIKO UMUM

- Risiko Kondisi Politik Indonesia
- Risiko Fluktuasi Nilai Tukar Mata Uang Asing
- Risiko Perekonomian Makro dan Global
- Risiko Persaingan Usaha secara Domestik
- Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah
- Risiko Gugatan Hukum
- Risiko Kepatuhan Terkait Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku Terkait Bidang Usaha Perseroan
- Risiko Terjadinya Bencana Alam

D. RISIKO BAGI INVESTOR

- Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham
- Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan
- Risiko Terkait Kebijakan Dividen
- Risiko Terkait Penerbitan Saham atau Surat Berharga Bersifat Ekuitas Lainnya

Keterangan lebih lengkap mengenai faktor risiko dapat dilihat pada Bab VI.

8. KEBIJAKAN DIVIDEN

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, mulai tahun buku yang berakhir pada tahun 2027 dan seterusnya, manajemen Perseroan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak - banyaknya 30% (tiga puluh persen) atas laba bersih tahun berjalan Perseroan. Besarnya pembagian dividen ditentukan berdasarkan hasil RUPS Tahunan Perseroan dan akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya.

Keterangan lebih lengkap mengenai kebijakan dividen dapat dilihat pada Bab XI.



I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebesar 522.857.000 (lima ratus dua puluh dua juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah Saham Baru dan dikeluarkan dari Portepel Perseroan, dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham atau mewakili sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ("**Saham Yang Ditawarkan**"), dan ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp470,- (empat ratus tujuh puluh Rupiah) setiap saham, yang harus tersedia dananya sesuai dengan jumlah pemesanan yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp245.742.790.000 (dua ratus empat puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu Rupiah)

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Perseroan No. 153 tanggal 23 Februari 2026, di buat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H, M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat ("Akta No. 153 tanggal 23 Februari 2026), Perseroan mengalokasikan sebesar 1,04% (satu koma nol empat persen) dari Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini atau sebesar 5.447.300 (lima juta empat ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus) saham untuk program alokasi saham kepada karyawan Perseroan (*Employee Stock Allocation* atau "**Program ESA**")

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**"), hak atas pembagian saham bonus, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**HMETD**") dan hak atas pembagian sisa aset dalam hal terjadi likuidasi. Hak-hak tersebut sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 UUPU.



PT ESA MEDIKA MANDIRI TBK

Berkedudukan di Kabupaten Tangerang, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama

Bergerak dalam perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia

Kantor Pusat

Esa 8 Building, Lantai 10
Jl. Ir.Sukarno No.Kav. 3 - 5, Paramount, Gading Serpong
Tangerang, Banten – 15332
Telepon: +62 21 3970 2800
Email: ptesa@esamedika.com
Website: www.esamedikamandiri.com

Pabrik

Pabrik Cikupa
Jl. Bhumimas V No.12, Talaga,
Kec. Cikupa, Kabupaten
Tangerang, Banten 15710
Telepon: +62 21 3972 0177
Email:admin@sonnenutamanas.com

Pabrik Solo
Gedung Intercamp Lantai 3
Jl. Adi Sucipto KM 9.9, Kec.
Colomadu, Kab. Karanganyar,
Jawa Tengah 57174
Telepon: +62 5089 8805
Email: admin@ptebt.com

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KONSENTRASI PELANGGAN. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS INI.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN OJK 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.

A. Struktur Permodalan Dan Susunan Pemegang Saham Sebelum Dan Sesudah Penawaran Umum Perdana Saham

Komposisi Modal Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan berdasarkan Akta No. 153 tanggal 23 Februari 2026, adalah sebagai berikut

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	4.300.000.000	215.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. Surya Gunawan Widjaja	367.246.000	18.362.300.000	30%
2. Eddy Lie	176.944.000	8.847.200.000	15%
3. Andrew Ignatius Widjaja	285.410.000	14.270.500.000	23%
4. Florian Chris Widjaja	195.200.000	9.760.000.000	16%
5. Andrian Matthew Widjaja	195.200.000	9.760.000.000	16%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham dalam Portepel	1.220.000.000	61.000.000.000	100%
	3.080.000.000	154.000.000.000	

Akta 153/2026 telah (i) memperoleh persetujuan dari MHRI berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0012255.AH.01.02.TAHUN 2026 tanggal 23 Februari 2026, (ii) memperoleh penerimaan pemberitahuan dari MHRI berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0059037 tanggal 23 Februari 2026 ; dan (iii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada MHRI dengan No. AHU-0039241.AH.01.11.TAHUN 2026 tanggal 23 Februari 2026.

Jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar 522.857.000 (lima ratus dua puluh dua juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah Saham Baru dan dikeluarkan dari Portepel Perseroan , dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebesar 30% (tiga puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 153 tanggal 23 Februari 2026 dan dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	4.300.000.000	215.000.000.000		4.300.000.000	215.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:						
1. Surya Gunawan Widjaja	367.246.000	18.362.300.000	30%	367.246.000	18.362.300.000	21%
2. Eddy Lie	176.944.000	8.847.200.000	15%	176.944.000	8.847.200.000	10%
3. Andrew Ignatius Widjaja	285.410.000	14.270.500.000	23%	285.410.000	14.270.500.000	16%
4. Florian Chris Widjaja	195.200.000	9.760.000.000	16%	195.200.000	9.760.000.000	11%
5. Andrian Matthew Widjaja	195.200.000	9.760.000.000	16%	195.200.000	9.760.000.000	11%
6. Kepemilikan masyarakat dibawah 5%				522.857.000	26.142.850.000	30%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	1.220.000.000	61.000.000.000	100%	1.742.857.000	87.142.850.000	
Jumlah Saham Dalam Portepel	3.080.000.000	154.000.000.000		2.557.143.000	127.857.150.000	

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat saham yang dimiliki oleh Perseroan sendiri.

B. Program Kepemilikan Saham Pegawai Perseroan (Employee Stock Allocation / ESA)

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Perseroan No. 153 tanggal 23 Februari 2026, di buat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H, M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat ("Akta No. 153 tanggal 23 Februari 2026"), Perseroan mengadakan Program Employee Stock Allocation ("**ESA**") sebesar 1,04% (satu koma nol empat persen) dari Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini atau sebesar 5.447.300 (lima juta empat ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus) dari Saham Yang Ditawarkan pada saat Penawaran Umum Perdana Saham untuk program ESA saham kepada karyawan ("**Program ESA**").

Dalam Program ESA akan dialokasikan Saham Penghargaan kepada karyawan Perseroan yang memenuhi ketentuan Perseroan (selanjutnya disebut Peserta Program ESA), dengan penetapan alokasi saham yang akan ditentukan oleh Perseroan. Saham Penghargaan dalam Program ESA dapat dialokasikan kepada karyawan Perseroan sebagaimana diatur dengan ketentuan berikut:

- a. Karyawan tetap dalam konteks Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu ("**PKWTT**") yang telah melewati masa kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sebelum Tanggal Pencatatan atau tanggal lain yang ditetapkan Perseroan;
- b. Karyawan kontrak dalam konteks Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ("**PKWT**") yang telah melewati masa kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sebelum Tanggal Pencatatan atau tanggal lain yang ditetapkan Perseroan;
- c. Karyawan yang masih menjalani Masa Persiapan Pensiun ("**MPP**") dan MPP aktif;
- d. Karyawan yang tidak sedang dikenakan sanksi *administrative*;
- e. Karyawan lain yang dapat diikutsertakan dalam program kepemilikan saham pada Program ESA diluar yang telah ditetapkan di atas, bila diperlukan dapat ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi tersendiri.

Karyawan lain sebagaimana dimaksud dalam huruf e merupakan bagian dari karyawan Perseroan dan pelaksanaannya akan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.7

Dalam hal karyawan berhenti dari Perseroan sebelum tanggal distribusi saham dan/atau masa lock-up, maka Perseroan akan memberikan instruksi kepada Penjamin Pelaksana Efek untuk mengalihkan alokasi saham kepada karyawan lain yang akan ditentukan kemudian.

Hak kepesertaan dalam program ESA akan gugur apabila :

- a. Karyawan berhenti bekerja dari Perseroan dalam periode *lock-up*, kecuali apabila karyawan tersebut pensiun;
- b. Apabila karyawan terlibat perkara kriminal dalam kurun waktu *lock-up*;
- c. Karyawan menyerahkan hak kepesertaannya kepada Perseroan atas kemauan sendiri;
- d. Selama masa lock-up bilamana pegawai mengundurkan diri atau diberhentikan dengan tidak hormat maka hak atas saham dari ESA menjadi gugur.
- e. Saham dari ESA berlaku dan ditujukan kepada ahli waris yang sah menurut hukum apabila karyawan meninggal dunia;
- f. Peserta program wajib menandatangani pernyataan dan tunduk pada ketentuan ESA.

Apabila terdapat porsi saham dalam Program ESA yang tidak teralokasikan karena hak dari karyawan telah gugur maka Perseroan berhak menentukan peserta Program ESA yang memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan diatas sebagai pengganti penerima hak dari karyawan yang telah gugur.

Setelah lock-up period Program ESA Saham Penghargaan berakhir, karyawan peserta ESA Saham Penghargaan dapat melakukan penjualan saham dengan mengikuti ketentuan yang berlaku di Bursa Efek Indonesia. ESA

diimplementasikan oleh Perseroan dalam hubungannya dengan Penawaran Umum Perdana dengan memperhatikan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan OJK No. NOMOR 41 /POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Secara Elektronik. Apabila jumlah saham yang telah dialokasikan dalam Program ESA Saham Penghargaan tidak terbagi habis, maka sisanya akan ditawarkan kembali kepada Masyarakat.

Pelaksanaan program ESA akan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Peraturan No. IX.A.7. Harga pelaksanaan Saham Penghargaan akan sama dengan Harga Penawaran. Direksi dengan ini menunjuk pejabat departemen sekretaris perusahaan, departemen sumber daya manusia dan departemen hukum Perseroan untuk menjadi pengelola ESA. Ketentuan pelaksanaan Program ESA adalah sebagai berikut:

- A. Saham diberikan kepada karyawan yang memenuhi persyaratan dan atas nama dari masing-masing peserta.
- B. Saham Saham Penghargaan memiliki lock-up period selama 30 (tiga puluh) bulan terhitung sejak tanggal pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.
- C. Peserta tidak dikenakan biaya atas kepemilikan saham Saham Penghargaan.

Tujuan utama pelaksanaan program ESA adalah:

1. Sebagai bentuk penghargaan dan sebagai bagian dari program total reward kepada karyawan atas kontribusinya kepada Perseroan;
2. Meningkatkan rasa memiliki (*sense of belonging*) karyawan terhadap Perseroan yang diharapkan dapat meningkatkan nilai Perseroan (*shareholder value*); dan
3. Sebagai sarana/media yang dapat digunakan untuk menarik (*attract*), mempertahankan (*retain*), dan memotivasi (*motivate*) karyawan dalam meningkatkan *shareholder value*.

Program kepemilikan saham dilaksanakan bersamaan dengan tanggal Penawaran Umum perusahaan. Alokasi Program ESA bagi peserta akan ditetapkan 14 hari sebelum tanggal pendistribusiannya. Pelaksanaan teknis pembagian, distribusi dan transaksinya akan ditetapkan dalam surat keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.

Jumlah pegawai yang mendapatkan Saham Penghargaan adalah sebanyak 26 orang.

Program ESA dilaksanakan bersamaan dengan jadwal pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dan peserta Program ESA wajib menandatangani persyaratan dan tunduk pada ketentuan Program ESA yang ditetapkan Direksi Perseroan.

Tata Cara Pelaksanaan Program ESA

Peserta Program ESA yang mendapatkan alokasi saham ESA akan menerima pemberitahuan dari Perseroan untuk ikut serta dalam Program ESA pada masa Penawaran Awal dan diwajibkan untuk melakukan tindakan-tindakan administratif yang diperlukan sehubungan dengan Program ESA. Selanjutnya, Perseroan akan menyampaikan daftar Peserta Program ESA serta jumlah saham dalam Program ESA kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Bagi Peserta Program ESA yang mendapatkan Saham Penghargaan/Penjatahan Pasti, maka Perseroan akan melakukan pembayaran dari kas internal Perseroan dengan jumlah penuh atas seluruh saham dalam Program ESA dengan harga yang sama dengan harga Penawaran Umum, pembayaran dilakukan pada rekening bank yang ditunjuk oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek untuk menerima pembayaran pemesanan saham dalam rangka Penawaran Umum dengan jumlah penuh dan selanjutnya akan dipindahkan ke Rekening Dana Nasabah (RDN) masing-masing peserta ESA Saham Penghargaan maksimal 2 (dua) hari kerja sebelum Masa Penawaran Umum berakhir.



Saham Penghargaan akan dibagikan oleh Perseroan kepada Peserta Program ESA secara langsung dan tanpa proses pemesanan, maka tidak terdapat penyampaian pernyataan yang harus dilakukan oleh Peserta Program ESA Saham Penghargaan karena telah didaftarkan langsung oleh Perseroan. Perhitungan pengalokasian Saham Penghargaan berdasarkan kebijakan Direksi Perseroan dengan mempertimbangkan peringkat jabatan, prestasi kerja dan masa kerja peserta.

Aspek Perpajakan Program ESA

Peserta Program ESA dapat melakukan transaksi penjualan saham melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek, atas pelaksanaan penjualan berlaku ketentuan perpajakan sebagai berikut:

- Untuk pelaksanaan penjualan melalui Bursa Efek akan dikenakan pajak yang bersifat final yang besarnya 0,1% dari nilai transaksi.
- Untuk pelaksanaan penjualan saham di luar Bursa Efek akan dikenakan pajak yang diperhitungkan dari *capital gain* yang diterima oleh Peserta dan akan dikenakan pajak progresif sesuai dengan tarif yang berlaku.

Hak-hak Peserta Program ESA

Peserta Program ESA yang memiliki hak untuk mendapatkan Saham Penghargaan/Diskon/Penjatahan Pasti berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan mengenai Program ESA sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Perseroan, juga memiliki hak atas dividen, hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan hak-hak lain yang selayaknya didapatkan oleh seorang pemegang saham Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dan diimplementasikannya seluruh rencana Program ESA dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan pelaksanaan Program ESA secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Program ESA		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	4.300.000.000	215.000.000.000		4.300.000.000	215.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:						
1. Surya Gunawan Widjaja	367.246.000	18.362.300.000	30%	367.246.000	18.362.300.000	21,1%
2. Eddy Lie	176.944.000	8.847.200.000	15%	176.944.000	8.847.200.000	10,2%
3. Andrew Ignatius Widjaja	285.410.000	14.270.500.000	23%	285.410.000	14.270.500.000	16,4%
4. Florian Chris Widjaja	195.200.000	9.760.000.000	16%	195.200.000	9.760.000.000	11,2%
5. Andrian Matthew Widjaja	195.200.000	9.760.000.000	16%	195.200.000	9.760.000.000	11,2%
6. Kepemilikan masyarakat dibawah 5%				517.409.700	25.870.485.000	29,7%
7. ESA				5.447.300	272.365.000	0,3%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	1.220.000.000	61.000.000.000	100%	1.742.857.000	87.142.850.000	100,0%
Jumlah Saham Dalam Portepel	3.080.000.000	154.000.000.000		2.557.143.000	127.857.150.000	

C. Pencatatan Saham di Busa Efek Indonesia

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan direncanakan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas No. S-06951/BEI.PP1/06-2026 yang dikeluarkan oleh BEI tanggal 12 Juni 2026 apabila memenuhi persyaratan

pencatatan yang ditetapkan oleh BEI antara lain mengenai jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga di BEI dan masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan batal demi hukum dan pembayaran pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUP2SK dan Peraturan No. IX.A.2.

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini sebesar 522.857.100 (lima ratus dua puluh dua juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu seratus) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah Saham Baru dan dikeluarkan dari Portepel Perseroan atau mewakili sebesar 30% (tiga puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan atas nama pemegang saham lama akan mencatatkan pula seluruh saham atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 1.220.000.000 (satu miliar dua ratus dua puluh juta) saham biasa

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan Perseroan pada BEI adalah sebesar 1.742.857.000 (satu miliar tujuh ratus empat puluh dua juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu) saham biasa atas nama atau mewakili 100% (seratus persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

D. Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum

Berdasarkan POJK No. 25/2017, setiap pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pendaftaran ke OJK maka pihak tersebut dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana menjadi efektif (*lock-up period*).

Tidak terdapat pihak yang memperoleh Efek bersifat ekuitas dari Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum perdana saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran ke OJK, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas Efek bersifat ekuitas Perseroan tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.

Tidak terdapat saham Perseroan yang dimiliki oleh Perseroan sendiri (saham *treasury*).

Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan, Perseroan telah mendapatkan Surat No. BIP/CBA/0451/0226 tanggal 13 Februari 2026 terkait Persetujuan Perubahan Syarat dan Kondisi PT Esa Medika Mandiri dari PT Bank Ina Perdana Tbk, dan surat elektronik tertanggal 19 Februari 2026 sehubungan dengan pengesampingan pembatasan-pembatasan yang terdapat dalam Perjanjian Kredit 405/2021, dengan catatan perubahan kondisi akan dicantumkan dalam addendum perjanjian kredit setelah Penawaran Umum Perdana Saham selesai dilaksanakan.

Bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 45 POJK 45/2024, berdasarkan penetapan pengendali yang disetujui oleh para pemegang saham Perseroan, sebagaimana tercantum dalam Akta No. 153 tanggal 23 Februari 2026, pengendali Perseroan adalah Bapak Surya Gunawan Widjaja. Sehubungan dengan hal tersebut, Bapak Surya Gunawan Widjaja sebagai Pengendali Perseroan menyatakan tidak akan melepaskan pengendalian atas Perseroan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana menjadi efektif sebagaimana termaktub dalam Surat Pernyataan Pemegang Saham Pengendali PT Esa Medika Mandiri Tbk tanggal 26 Maret 2026.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi saham, akan digunakan oleh Perseroan untuk:

1. Sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) akan digunakan untuk pembayaran sebagian pokok pinjaman Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

Perjanjian Kredit Bank Ina Perdana no. 405/BIP-ARB/KMK-TBH/XII/2024 tanggal 7 Desember 2021 juncto Akta Addendum Perjanjian Kredit No. 72 tanggal 17 Maret 2026, yang dibuat di hadapan Sri Buena, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang terbagi dalam 2 (dua) jenis fasilitas yang akan dilakukan pembayaran sebagian pokok pinjaman dengan rincian sebagai berikut :

A. Fasilitas Kredit Modal Kerja - Demand Loan (DL) dengan sublimit fasilitas pinjaman Bank Garansi

Keterangan	Penjelasan
Pemberi pinjaman	: PT Bank Ina Perdana ("Bank INA")
Nomor dan tanggal perjanjian	: Perjanjian kredit No. 405/BIP-ARB/KMK-B/XII/2021 tanggal 7 Desember 2021 dengan PT Bank INA Perdana Tbk ("Bank INA") sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Akta Addendum Perjanjian Kredit No. 72 tanggal 17 Maret 2026, yang dibuat di hadapan Sri Buena, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta ("Perjanjian Kredit 405/2021")
Jenis Fasilitas	: Kredit Modal Kerja - Demand Loan (DL) dengan sublimit fasilitas pinjaman Bank Garansi
Sifat hubungan Afiliasi	: Tidak Terafiliasi
Nilai pinjaman seluruhnya	: Rp. 90.000.000.000,-
Nilai pinjaman saat ini (per 8 Juni 2026)	: Rp. 87.777.117.552,73
Jumlah pokok pinjaman yang akan dibayarkan menggunakan dana Penawaran Umum Perdana Saham	: Rp. 44.877.117.552,73
Perkiraan sisa pinjaman setelah dibayarkan sebagian	: Rp. 42.900.000.000,-
Tingkat suku bunga (efektif)	: 10,5% p.a.
Jatuh tempo	: 9 Februari 2027
Tujuan penggunaan dari seluruh pinjaman yang akan dibayarkan sebagian	: Pembiayaan e-katalog dan modal kerja / proyek – proyek <i>one off</i> lainnya seperti IDB/World Bank, dll, serta penerbitan Bank Garansi untuk penjualan via e-katalog / <i>project</i> lainnya yang membutuhkan Bank Garansi.
Riwayat pinjaman yang akan dibayarkan	: Kronologi penarikan: 1. April 2023 : Rp44.000.000.000 2. Mei 2023 : Rp6.000.000.000 3. Oktober 2023 : Rp10.000.000.000 4. Maret 2026 : Rp32.900.000.000
Prosedur dan persyaratan pelunasan	: Menyerahkan surat pemberitahuan tertulis yang tidak dapat ditarik kembali sedikitnya 7 hari kerja sebelumnya
Rencana periode pelunasan	: Hingga Agustus 2026

B. Fasilitas Kredit Investasi

Keterangan	Penjelasan
Pemberi pinjaman	: Bank INA
Nomor dan tanggal perjanjian	: Perjanjian Kredit 405/2021
Jenis Fasilitas	: Kredit Investasi
Sifat hubungan Afiliasi	: Tidak Terafiliasi
Nilai pinjaman seluruhnya	: Rp. 20.000.000.000,-

Nilai pinjaman saat ini (per 8 Juni 2026)	:	Rp. 15.348.485.924,52
Jumlah pokok pinjaman yang akan dibayarkan menggunakan dana Penawaran Umum Perdana Saham	:	Rp. 5.122.882.447,27
Perkiraan sisa pinjaman setelah dibayarkan sebagian	:	Rp. 10.225.603.477,25
Tingkat suku bunga (efektif)	:	10,5% p.a.
Jatuh tempo	:	31 Juli 2033
Tujuan penggunaan dari seluruh pinjaman yang akan dibayarkan sebagian	:	Pembangunan pabrik di Cikupa
Riwayat pinjaman yang akan dibayarkan	:	Kronologi penarikan: 1. Agustus 2022 : Rp4.430.676.000 2. Desember 2022: Rp4.430.676.000 3. Februari 2023 : Rp4.430.676.000 4. Maret 2023 : Rp4.430.676.000 5. Mei 2023 : Rp710.000.000 6. Juli 2023 : Rp1.420.000.000
Prosedur dan persyaratan pelunasan dipercepat	:	Menyerahkan surat pemberitahuan tertulis yang tidak dapat ditarik kembali sedikitnya 7 hari kerja sebelumnya
Rencana periode pelunasan	:	Hingga Agustus 2026

Catatan:

*Sumber dana untuk membayar sisa pelunasan pokok dan bunga pinjaman Perseroan pada poin A dan B diatas adalah menggunakan kas internal Perseroan.

**Dalam hal terdapat denda/penalti atas rencana pelunasan dipercepat, sumber dana yang akan digunakan oleh Perseroan untuk melakukan pembayaran tersebut adalah menggunakan kas internal Perseroan.

Perseroan tidak memerlukan persetujuan dari pihak ketiga untuk melakukan pelunasan dipercepat atas Perjanjian Kredit 405/2021. Selanjutnya Perseroan diwajibkan untuk menyerahkan surat permohonan pelunasan dipercepat kepada Bank INA sebagai syarat pembayaran dipercepat atas jumlah pokok terutang berdasarkan pinjaman sebagaimana dimaksud.

- Sekitar 6,4% akan digunakan untuk pengembangan usaha Perseroan dalam bentuk pembiayaan belanja modal yaitu pembangunan gedung pabrik Cikupa dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Penjelasan
Alamat Pabrik	: Jalan Bhumimas V No. 12, Desa/Kelurahan Talaga, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten
Estimasi Biaya yang Dibutuhkan	: Sebanyak-banyaknya sebesar Rp30.251.420.000
Spesifikasi Lahan	: 1.050 m2 di atas SHGB No. 00557/Talaga yang dikuasai oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 2 Oktober 2025 dan Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 19 Juni 2026.
Alasan dan Tujuan	: Pembangunan gedung pabrik baru dikarenakan diperlukannya fasilitas baru terkait dengan produksi produk baru Perseroan terkhusus untuk pembuatan clean room yang terstandarisasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing jenis produk.
Rencana Pembangunan	: Selambat-lambatnya dimulai pada Q4 2026 dan selesai pada Q4 2027
Rencana Penggunaan Pabrik untuk kegiatan produksi	: Q4 2027
Perkembangan terkini	: Dalam proses penyusunan desain dan rancangan teknis pembangunan pabrik oleh vendor pembangunan pihak ketiga
Perizinan	: Perusahaan Anak Perseroan yaitu SUN telah memiliki PKKPR No. 04032610213603072 tanggal 4 Maret 2026

	untuk lokasi usaha di Jl. Bhumimas V No. 12, Desa/Kelurahan Talaga, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Kode Pos 15710. SUN juga telah melakukan penunjukkan konsultan yang akan membantu pengurusan PBG berdasarkan Surat Penunjukan Resmi No. 010/SUN/IV/2026 tanggal 15 April 2026. Lebih lanjut, SUN telah mengajukan permohonan PBG sebagaimana didukung dengan dokumen tangkapan layar detail permohonan dari website https://simbg.pu.go.id/ dengan No. Registrasi 360318-18062026-006, estimasi waktu penyelesaian pengurusan PBG pada bulan Desember 2026. Selanjutnya, SUN telah melakukan penunjukan PT Kanaka Subur Lestari selaku kontraktor yang akan membuat desain rencana pembangunan pabrik, melakukan perhitungan teknis, menyusun dan membuat rancangan anggaran biaya (RAB) serta memberikan rekomendasi teknis yang diperlukan terkait perencanaan pembangunan pabrik di Cikupa berdasarkan Surat Penunjukan No. 007/SUN/V/2026 tanggal 28 Mei 2026.
--	---

Pabrik Cikupa yang akan dibangun, akan digunakan untuk proses produksi produk baru Perusahaan Anak Perseroan yakni SUN.

3. Sekitar 72,3% akan digunakan untuk keperluan modal kerja Perseroan antara lain pembelian barang terkait proyek serta pembelian bahan baku/ persediaan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sekitar 6,1% akan digunakan Perseroan untuk keperluan modal kerja pembelian barang terkait project *softloan*.

Project softloan adalah proyek dari Kemenkes (Kementerian Kesehatan) untuk pembelian perlengkapan medis dengan menggunakan skema pinjaman dengan bunga rendah dan jangka waktu pengembalian yang lebih lama. Proyek ini didanai oleh lembaga internasional dan/atau pemerintah untuk memperkuat infrastruktur kesehatan, peralatan medis, dan program kesehatan masyarakat.

- b. Sekitar 93,9% akan digunakan Perseroan untuk keperluan modal kerja terkait pembelian persediaan yakni:

No.	Jenis Produk	Fungsi	Pihak Penjual	Hubungan Afiliasi	Nilai Transaksi
1	Instrumen Bedah	Pembelian persediaan instrumen bedah merek Medicon oleh Perseroan untuk penjualan ke customer	Medicon eG	Pihak Ketiga	Sekitar Rp30.000.000.000,-
2	Electrosurgical Unit	Pembelian persediaan electrosurgical unit dengan merek Bowa dari SUN untuk penjualan ke customer	PT Sonnen Utama Nasional	Pihak Afiliasi	Sekitar Rp30.000.000.000,-
3.	Lampu Operasi	Pembelian persediaan lampu operasi dengan merek Simeon dari SUN untuk penjualan ke customer	PT Sonnen Utama Nasional	Pihak Afiliasi	Sekitar Rp23.000.000.000,-

4.	Minimally Invasive Surgery System	Pembelian persediaan Minimally Invasive Surgery System dengan merek Gimmi untuk penjualan ke customer	Gimmi GmbH	Pihak Ketiga	Sekitar Rp15.000.000.000,-
5	Benang Bedah	Pembelian persediaan Benang Bedah dengan merek Wego Sutures dari EWI untuk penjualan ke customer	PT Esa Wego Indonesia	Pihak Afiliasi	Sekitar Rp21.400.000.000,-
6	Electro Cauter	Pembelian persediaan Electro Cauter dengan merek Aspen Surgical untuk pemenuhan proyek World Bank.	Aspen Surgical Product Inc	Pihak Ketiga	Sekitar Rp45.600.000.000,-
Total					Sekitar Rp165.000.000.000,-

Rencana penggunaan dana sehubungan dengan keperluan modal kerja yang melibatkan pembelian persediaan kepada Perusahaan Anak, yakni SUN dan EWI merupakan suatu transaksi afiliasi berdasarkan ketentuan Peraturan OJK No. 42/2020. Namun demikian, keperluan modal kerja berupa pembelian persediaan dengan pihak afiliasi tersebut termasuk dalam *operational expenditure* (OPEX) Perseroan dan merupakan transaksi yang termasuk kegiatan usaha. Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan OJK No. 42/2020, Perseroan dikecualikan dari kewajiban (i) menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari obyek transaksi afiliasi, (ii) mengumumkan keterbukaan informasi atas transaksi afiliasi kepada masyarakat, (iii) menyampaikan keterbukaan informasi dan dokumen pendukung kepada OJK dan (iv) terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari RUPS independen Perseroan dengan mengingat transaksi pembelian persediaan merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang dan/atau berkelanjutan. Oleh karenanya, Perseroan hanya diwajibkan untuk (i) melakukan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum pada awal transaksi dan (ii) diungkapkan dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan.

Apabila nilai dari pembelian persediaan kepada Perusahaan Anak dan pihak ketiga lainnya tersebut mencapai 20% dari ekuitas Perseroan, maka transaksi pembelian persediaan tersebut merupakan suatu transaksi material dan Perseroan wajib memenuhi ketentuan Peraturan OJK 17/2020. Namun demikian, keperluan modal kerja berupa pembelian persediaan dengan pihak afiliasi dan pihak ketiga tersebut termasuk dalam *operational expenditure* (OPEX) Perseroan dan merupakan transaksi yang termasuk kegiatan usaha. Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan OJK 17/2020, Perseroan dikecualikan dari kewajiban (i) menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari obyek transaksi material, (ii) mengumumkan keterbukaan informasi atas transaksi material kepada masyarakat, (iii) menyampaikan keterbukaan informasi dan dokumen pendukung kepada OJK dan (iv) terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari RUPS Perseroan dengan mengingat transaksi pembelian persediaan merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang dan/atau berkelanjutan. Oleh karenanya, Perseroan hanya diwajibkan untuk mengungkapkan transaksi tersebut dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan.

Dalam hal jumlah hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("Peraturan OJK 30/2015"), Perseroan memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana ("LRPD") yang tunduk kepada ketentuan Peraturan OJK 30/2015. OJK lebih lanjut telah menerbitkan Peraturan OJK No. 40 Tahun 2025 tentang Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("Peraturan OJK 40/2025"), yang mulai berlaku dan akan menggantikan Peraturan OJK 30/2015 pada tanggal 22 Juni 2026. Dengan demikian, Perseroan tunduk pada ketentuan Peraturan OJK 40/2025, yang mana LRPD wajib disampaikan kepada OJK dan diumumkan kepada masyarakat melalui situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia, secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal laporan serta wajib pula dipertanggungjawabkan pada RUPS tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan.

Apabila dikemudian hari Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum, maka sesuai dengan ketentuan POJK No. 30/2015, Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham Perseroan melalui RUPS.

Sesuai dengan POJK No. 8/2017, total biaya yang dikeluarkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sekitar 4,28714% (empat koma tiga lima enam tiga dua persen) dari total nilai Penawaran Umum, yang meliputi:

1. Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 2,27778% (dua koma dua tujuh tujuh tujuh delapan persen)
2. Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,12500% (nol koma satu dua lima nol nol persen)
3. Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,12500% (nol koma satu dua lima nol nol persen)
4. Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar 0,96442% (nol koma sembilan enam empat empat dua persen) yang terdiri dari biaya jasa:
 - a) Akuntan Publik sebesar 0,51680% (nol koma lima satu enam delapan nol persen)
 - b) Konsultan Hukum sebesar 0,32554% (nol koma tiga dua lima lima empat persen)
 - c) Notaris sebesar 0,12208% (nol koma satu dua dua nol delapan persen)
5. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar 0,05900% (nol koma nol lima sembilan nol nol persen) yang terdiri dari biaya Jasa Biro Administrasi Efek.
6. Biaya lain-lain sebesar 0,73594% (nol koma tujuh tiga lima sembilan empat persen) yang antara lain terdiri dari biaya pernyataan pendaftaran OJK, biaya pencatatan di BEI, biaya pendaftaran di KSEI, pencetakan prospektus, iklan surat kabar dan kegiatan publikasi lainnya.

PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM AKAN MEMENUHI SELURUH KETENTUAN PERATURAN PASAR MODAL YANG BERLAKU.
--

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini memperlihatkan total liabilitas Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2025, yang diambil dari laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini, telah disusun dan disajikan oleh Manajemen Perseroan sesuai dengan SAK di Indonesia. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 telah diaudit oleh KAP Mirawati Sensi Idris (firma anggota jaringan global Moore) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi No. 00527/3.0478/AU.1/05/0929-2/1/V/2026 tertanggal 15 Juni 2026 dan ditandatangani oleh Emanuel Handojo Pranadaja, CA, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0929). Pada tanggal 31 Desember 2025, Perseroan mempunyai liabilitas yang seluruhnya berjumlah Rp 419.424.265.322 yang terdiri dari liabilitas jangka pendek sebesar Rp 312.234.971.868 dan liabilitas jangka panjang sebesar Rp 107.189.293.454 dengan rincian sebagai berikut:

(disajikan dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember 2025
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang bank Jangka Pendek	146.430.903.744
Utang usaha	
Pihak ketiga	116.777.164.239
Pihak berelasi	-
Utang lain-lain	
Pihak ketiga	6.776.470.801
Pihak berelasi	-
Uang muka pelanggan	636.186.736
Beban masih harus dibayar	338.490.040
Utang Pajak	17.080.659.278
Bagian jangka pendek dari pinjaman jangka panjang	
Utang bank	22.049.139.340
Utang pembiayaan konsumen	2.145.957.690
Jumlah Liabilitas jangka pendek	312.234.971.868
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Utang bank	101.247.490.045
Utang pembiayaan Konsumen	2.646.408.660
Liabilitas imbalan kerja karyawan	3.295.394.749
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	107.189.293.454
JUMLAH LIABILITAS	419.424.265.322

Tidak terdapat syarat dan pembatasan dalam hal pembatasan yang menghalangi Penawaran Umum Perdana Saham dan merugikan pemegang saham publik.

Perincian lebih lanjut mengenai liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

**A. Utang Bank**

Saldo utang bank Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp269.727.533.929,-. Dengan rincian sebagai berikut:

(disajikan dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah
<u>Utang Bank Jangka Pendek</u>	
PT. Bank Ina Perdana Tbk	
<i>Demand Loan</i>	54.653.247.004
Pinjaman rekening koran	30.563.160.902
PT. Bank OCBC NISP Tbk	
<i>Healthcare Financing Combine Limit Facility – 3</i>	27.648.551.365
<i>Healthcare Financing Combine Limit Facility – 1</i>	22.282.000.000
<i>Fixed Loan</i>	8.000.000.000
Kredit rekening koran	3.283.944.473
Jumlah Utang Bank Jangka Pendek	146.430.903.744
 <u>Utang Bank Jangka Panjang</u>	
PT. Bank Ina Perdana Tbk	
Kredit Investasi	16.031.295.481
PT Bank OCBC NISP Tbk	
<i>Term Loan 1</i>	54.600.000.000
<i>Term Loan 2</i>	33.942.622.885
<i>Healthcare Financing Combine Limit Facility – 4</i>	13.408.651.924
<i>Term Loan 3</i>	4.707.212.324
EMB CPLA Primary Tanah Kosong	606.846.771
Jumlah Utang Bank Jangka Panjang	123.296.629.385
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam waktu satu tahun	
PT Bank Ina Perdana Tbk	
Kredit Investasi	1.596.063.073
PT Bank OCBC NISP Tbk	
<i>Term Loan 1</i>	11.700.000.000
<i>Term Loan 2</i>	8.146.229.496
EMB CPLA Primary Tanah Kosong	606.846.771
Subjumlah	22.049.139.340
Jumlah Bagian Jangka Panjang	101.247.490.045

Seluruh pinjaman di atas merupakan penarikan dari fasilitas-fasilitas pinjaman terkait yang diperoleh oleh Perseroan sebagai berikut :

PT Bank Ina Perdana Tbk

Berdasarkan perjanjian No SPPK/CCB/017/0222 tanggal 04 Februari 2022, Entitas Induk memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Bank Ina Perdana Tbk.

Perjanjian tersebut telah diamendemen pada tanggal 13 April 2023 melalui perjanjian nomor 11 dengan perubahan pada fasilitas kredit menjadi sebagai berikut:

- Kredit Investasi 1 dengan plafon kredit sebesar Rp19.148.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu 10 tahun.
- Kredit Investasi 2 dengan plafon kredit sebesar Rp43.268.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai dengan 9 Februari 2030.
- Pinjaman Rekening Koran dengan plafon sebesar Rp31.000.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu 1 tahun.
- Demand Loan 1 dengan plafon sebesar Rp58.500.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu 1 tahun.
- Demand Loan 2 dengan plafon sebesar Rp60.000.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu 1 tahun.

- f. Kredit Modal Kerja dengan plafon kredit sebesar Rp11.439.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai dengan 9 Februari 2027.
- g. Surat Kredit Usance dengan plafon kredit sebesar USD600.000 atau sebesar Rp8.700.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu 6 bulan setelah penerbitan LC.
- h. Bank Garansi dengan plafon kredit sebesar Rp3.000.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai dengan 9 Februari 2024.

Berdasarkan perjanjian Nomor : 295/BIP-ARB/KMK-TBH/VII/2024 tanggal 02 Juli 2024, Entitas Induk dan PT Bank Ina Perdana Tbk setuju memperpanjang jangka waktu pinjaman untuk fasilitas PRK, Demand Loan 1 dan Demand Loan 2 sampai dengan 09 Februari 2025 dan memberikan fasilitas kredit tambahan Demand Loan 3 sebesar Rp10.000.000.000 bersifat non revolving.

Berdasarkan amendemen perjanjian diatas, Perusahaan mempunyai fasilitas kredit sebagai berikut:

- a. Kredit Investasi 1 dengan plafon kredit sebesar Rp18.147.939.311. Fasilitas ini memiliki jangka waktu 10 tahun.
- b. Kredit Investasi 2 dengan plafon kredit sebesar Rp40.304.608.100. Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai dengan 9 Februari 2030.
- c. Pinjaman Rekening Koran dengan plafon sebesar Rp31.000.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka sampai dengan 09 Februari 2025.
- d. *Demand Loan* 1 dengan plafon sebesar Rp58.500.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai dengan 09 Februari 2025.
- e. *Demand Loan* 2 dengan plafon sebesar Rp60.000.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai dengan 09 Februari 2025.
- f. *Demand Loan* 3 dengan plafon sebesar Rp10.000.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai dengan 02 Juli 2025.
- g. Kredit Modal Kerja dengan plafon kredit sebesar Rp9.089.448.168. Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai dengan 9 Februari 2027.
- h. Surat Kredit Usance dengan plafon kredit sebesar USD600.000 atau sebesar Rp8.700.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu 6 bulan setelah penerbitan LC.
- i. Bank Garansi dengan plafon kredit sebesar Rp3.000.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai dengan 9 Februari 2024.

Berdasarkan perjanjian Nomor : 538/BIP-ARB/LC-P/X/2024 tanggal 23 Oktober 2024, Perusahaan memperpanjang jangka waktu fasilitas L/C maksimal 1 tahun sampai dengan 09 Februari 2025.

Berdasarkan perjanjian Nomor : 536/BIP-ARB/KMK-RBH/X/2024 tanggal 24 Oktober 2024, Perusahaan mempunyai fasilitas dan jatuh tempo sebagai berikut :

- a. Kredit Investasi 1 dengan plafon kredit sebesar Rp18.016.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai dengan 31 Juli 2033.
- b. Kredit Investasi 2 dengan plafon kredit sebesar Rp39.712.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai dengan 9 Februari 2030.
- c. Pinjaman Rekening Koran dengan plafon sebesar Rp31.000.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka sampai dengan 09 Februari 2025.
- d. *Demand Loan* 1 dengan plafon sebesar Rp58.500.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai dengan 09 Februari 2025.
- e. *Demand Loan* 2 dengan plafon sebesar Rp60.000.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai dengan 09 Februari 2025.
- f. *Demand Loan* 3 dengan plafon sebesar Rp10.000.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai dengan 28 Juni 2025.
- g. Kredit Modal Kerja dengan plafon kredit sebesar Rp8.594.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai dengan 9 Februari 2027.
- h. Surat Kredit Usance dengan plafon kredit sebesar USD600.000 atau sebesar Rp8.700.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu 1 tahun setelah penerbitan LC.
- i. Bank Garansi dengan plafon kredit sebesar Rp3.000.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai dengan 9 Februari 2024.

Ketentuan keuangan yang harus dipenuhi oleh debitur yaitu *Debt to Equity Ratio* maksimal 3. Pada posisi keuangan per 31 Desember 2025, perusahaan telah memenuhi persyaratan diatas. Tingkat bunga untuk pinjaman KI-1, KI-2, PRK, DL-1, DL-2,



PT ESA MEDIKA MANDIRI

DL-3 dan KMKA setiap tahunnya sebesar 10,5% per tahun yang dihitung dari jumlah *outstanding* pokok fasilitas pinjamannya, dengan ketentuan tingkat bunga dapat berubah dan akan ditinjau setiap saat oleh Bank (*floating rate*).

Berdasarkan perjanjian Nomor: 589/BIP-ARB/KMK-RBH/XI/2024 tanggal 28 November 2024, Perusahaan mempunyai fasilitas dan jatuh tempo sebagai berikut:

- a. Kredit Investasi 1 dengan plafon kredit sebesar Rp17.599.524.390. Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai dengan 31 Juli 2033.
- b. Kredit Investasi 2 dengan plafon kredit sebesar Rp38.822.821.038. Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai dengan 9 Februari 2030.
- c. Pinjaman Rekening Koran dengan plafon sebesar Rp31.000.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai dengan 09 Februari 2025.
- d. *Demand Loan* 1 dengan plafon sebesar Rp58.500.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai dengan 09 Februari 2025.
- e. *Demand Loan* 2 dengan plafon sebesar Rp60.000.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai dengan 09 Februari 2025.
- f. *Demand Loan* 3 dengan plafon sebesar Rp10.000.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai dengan 28 Juni 2025.
- g. Kredit Modal Kerja dengan plafon kredit sebesar Rp7.835.009.277. Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai dengan 9 Februari 2027.
- h. Surat Kredit Usance dengan plafon kredit sebesar USD600.000 atau sebesar Rp8.700.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu 1 tahun setelah penerbitan *LC*.
- i. Bank Garansi dengan plafon kredit sebesar Rp3.000.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai dengan 9 Februari 2024.

B. Utang Usaha

Utang usaha pada tanggal 31 Desember 2025 adalah Rp116.777.164.239,-. Dengan rincian sebagai berikut:

(disajikan dalam Rupiah)	
Uraian	Jumlah
Pihak Ketiga	
PT Mulya Husada Jaya	40.001.544.832
PT Teras Sejahtera Teknik	36.500.000.000
PT. Polaris Alkes Starindo	7.931.775.600
PT. Dyrsa International	6.599.081.801
PT. Unggul Kemala Husada	5.660.855.676
PT Siemens Healthineers Indonesia	4.930.250.000
Medtronic	3.390.411.288
PT. Emiindo Jaya Bersama	3.185.547.973
PT Mega Andalan Kalasan	2.083.482.009
S.I.M.E.O.N. Medical Gmbh & Co.KG	1.888.587.161
PT Besindo Medi Prima	625.580.083
PT Transmedic Indonesia	255.529.920
PT Tripatria Andalan Medika	57.465.635
Lain-lain (di bawah Rp2.000.000.000)	3.667.052.261
Jumlah Utang Usaha	116.777.164.239

Rincian utang usaha berdasarkan mata uang asing adalah sebagai berikut:

(disajikan dalam Rupiah)	
Uraian	Jumlah
Rupiah	111.498.165.790
Dolar USD	3.390.411.288
EURO	1.888.587.161



Jumlah	116.777.164.239
---------------	------------------------

Rincian utang usaha berdasarkan Umur utang usaha adalah sebagai berikut :

(disajikan dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah
Pihak ketiga	
Belum Jatuh Tempo	24.866.180.094
Sudah Jatuh Tempo	
1-30 Hari	5.610.524.427
31-60 Hari	43.987.701.120
61-90 Hari	1.155.000
Lebih dari 90 Hari	42.311.603.598
Jumlah	116.777.164.239

3. Utang Lain-lain Pihak Berelasi

Per 31 Desember 2025, Perseroan sudah tidak memiliki saldo utang lain-lain pihak berelasi

(disajikan dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah
Surya Gunawan Widjaja	-
PT. Esa Industri Mandiri	-
Florian Chris Widjaja	-
Lain-lain	-
Jumlah	-

4. Utang Lain-lain Pihak Ketiga

Utang lain-lain pihak ketiga mayoritas merupakan pinjaman dari pihak ketiga sehubungan dengan operasional Entitas Anak.

Uraian	Jumlah
Utang lain-lain – Pihak ketiga	6.776.470.801
Jumlah	6.776.470.801

5. Uang Muka Pelanggan

Pada tanggal 31 Desember 2025 uang muka pelanggan Rp 636.186.736 merupakan pembayaran yang telah diterima dari pelanggan namun belum dipenuhi kewajiban pelaksanaannya oleh Grup, dicatat pada akun "Uang muka pelanggan" pada Laporan Posisi Keuangan konsolidasian.

6. Beban Masih Harus Dibayar

(disajikan dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah
Beban masih harus dibayar	338.490.040
Jumlah	338.490.040

7. Utang Pajak

Saldo utang pajak Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 17.080.659.278,-. Dengan rincian sebagai berikut:

(disajikan dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah
Entitas Induk	
Pajak Penghasilan :	
PPh 4 (2)	596.907.342
PPh 21	5.631.598.974



PT ESA MEDIKA MANDIRI

PPh 23	585.685.223
PPh 25	1.092.279.632
PPh 29 :	
2024	357.802.644
2025	8.242.426.461
Subjumlah	16.506.700.276
Entitas Anak	
Pajak Penghasilan :	
PPh 4 (2)	60.463.618
PPh 21	59.634.863
PPh 23	105.837.979
PPh 25	-
PPh 29	-
Pajak Pertambahan Nilai	348.022.542
Subjumlah	573.959.002
Jumlah	17.080.659.278

8. Liabilitas Imbalan Kerja

Perseroan menyelenggarakan program imbalan kerja berdasarkan Undang-Undang Cipta kerja No.6/2023 mengenai imbalan pasca kerja. Perusahaan telah menunjuk aktuaris, yaitu Kantor Konsultan Aktuaria Budi Ramdani untuk melakukan perhitungan beban imbalan kerja seperti yang disyaratkan dalam PSAK No. 219 (revisi 2018), "Imbalan Kerja" per 31 Desember 2025 dengan No Laporan No.1107/PSAK/KKA-BR/II/2026 tanggal 21 Januari 2026, per 31 Desember 2024 dengan No Laporan No.724/PSAK/KKA-BR/VI/2025 tanggal 11 Juni 2025 dan per 31 Desember 2023 dengan No Laporan No.723/PSAK/KKA-BR/VI/2025 tanggal 11 Juni 2025.

Asumsi – asumsi dasar yang digunakan dalam menentukan liabilitas imbalan pasca kerja Per 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

(disajikan dalam Rupiah)

Uraian	
Tingkat Bunga Aktuaria	6,79%
Ekspektasi Hasil Investasi	N/A
Tingkat Kenaikan Gaji	5,00%
Tabel Mortalita	TMI 2019
Tingkat Cacat	10% TMI IV (2019)
Tingkat Pengunduran Diri	-
Usia Pensiun Normal	65

(disajikan dalam Rupiah)

Uraian	
Tingkat Bunga Aktuaria	7,13%
Ekspektasi Hasil Investasi	N/A
Tingkat Kenaikan Gaji	5,00%
Tabel Mortalita	TMI 2019
Tingkat Cacat	10% TMI IV (2019)
Tingkat Pengunduran Diri	-
Usia Pensiun Normal	58



PT ESA MEDIKA MANDIRI

(disajikan dalam Rupiah)

Uraian	
Tingkat Bunga Aktuaria	6,73%
Ekspektasi Hasil Investasi	N/A
Tingkat Kenaikan Gaji	5,00%
Tabel Mortalita	TMI 2019
Tingkat Cacat	10% TMI IV (2019)
Tingkat Pengunduran Diri	-
Usia Pensiun Normal	58

9. Utang Pembiayaan Konsumen

Saldo utang pembiayaan konsumen Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 4.792.366.350,-. Dengan rincian sebagai berikut:

(disajikan dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah
Bagian jangka pendek dari pinjaman jangka panjang	2.145.957.690
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	2.646.408.660
Jumlah	4.792.366.350

SELURUH LIABILITAS, KOMITMEN DAN KONTIJENSI PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. PADA TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO. TIDAK ADA LIABILITAS MATERIAL YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK, SERTA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PENDAFTARAN.

SEJAK TANGGAL 31 DESEMBER 2025 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN TANGGAL 15 JUNI 2026, DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TERSEBUT SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIF PERNYATAAN PENDAFTARAN INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN IKATAN-IKATAN BARU SELAIN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN DAN PROSPEKTUS INI.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI PADA SAAT JATUH TEMPO SELURUH LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, TERMASUK PERKEMBANGAN TERAKHIR DARI NEGOSIASI DALAM RANGKA RESTRUKTURISASI UTANG.



SEHUBUNGAN DENGAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN TERSEBUT DI ATAS, MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK TERDAPAT PEMBATAHAN-PEMBATAHAN (*NEGATIVE COVENANT*) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN, TERMASUK PENJELASAN MENGENAI PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILANGGAR, DAN TINDAKAN YANG TELAH ATAU AKAN DIAMBIL OLEH PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN TERMASUK PERKEMBANGAN TERAKHIR DARI NEGOSIASI DALAM RANGKA RESTRUKTURISASI KREDIT.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersama dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian tersebut yang tercantum dalam Prospektus ini. Untuk informasi lebih lanjut, calon investor juga harus membaca Bab VI Prospektus ini yang berjudul Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Ikhtisar data keuangan penting yang disajikan dibawah ini diambil dari laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan yang telah diaudit pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian tersebut. Informasi keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini, telah disusun dan disajikan oleh Manajemen Perseroan sesuai dengan SAK di Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023 telah diaudit oleh KAP Mirawati Sensi Idris (firma anggota jaringan global Moore) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi dalam laporannya yang diterbitkan kembali No. 00527/3.0478/AU.1/05/0929-2/1/V/2026 tertanggal 15 Juni 2026 dan ditandatangani oleh Emanuel Handojo Pranadjaja, CA, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP 0929)

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 sebelum penyajian kembali yang seluruhnya tercantum dalam prospektus ini, telah diaudit KAP Mirawati Sensi Idris (firma anggota jaringan global Moore) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi dalam laporannya masing-masing tertanggal 3 Desember 2025 dan 25 Juli 2025 yang ditandatangani oleh Emanuel Handojo Pranadjaja, CA, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP 0929) dan Juninho Widjaja (Registrasi No.AP 1029).

LAPORAN POSISI KEUANGAN PERSEROAN

(disajikan dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan bank	31.929.503.991	92.552.051.442	12.979.038.237
Piutang usaha			
Pihak ketiga	61.094.682.358	23.506.645.331	21.989.839.362
Pihak berelasi	52.743.261.843	82.698.912.883	3.744.950.000
Piutang lain-lain			
Pihak ketiga	265.520.806	4.869.000.000	891.615.809
Persediaan	35.152.733.148	53.049.023.890	27.133.051.088
Uang muka dan beban dibayar dimuka	34.534.186.267	91.646.593.272	15.683.279.215
Pajak dibayar dimuka	22.115.709.711	22.994.527.204	18.996.801.474
Setara kas yang dibatasi penggunaannya	48.939.726.212	82.998.871.430	-
Jumlah Aset Lancar	286.775.324.336	454.315.625.452	101.418.575.185
ASET TIDAK LANCAR			
Piutang lain-lain			
Pihak berelasi	8.328.073.955	43.339.640.260	19.134.603.638
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp103.844.477.544, Rp87.117.442.723 dan Rp69.390.272.397 pada tanggal 31 Desember 2025,2024 dan 2023	251.202.559.459	197.440.142.353	168.314.653.233
Uang Muka	7.336.096.577	12.337.167.100	46.557.698.411
Investasi pada ventura bersama	5.726.449.603	1.625.819.911	-



PT ESA MEDIKA MANDIRI

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
Aset pajak tangguhan - neto	924.188.441	1.187.504.632	1.062.475.437
Tagihan pajak penghasilan	4.146.469.427	4.146.469.427	4.146.469.427
Jumlah Aset Tidak Lancar	277.663.837.462	260.076.743.683	239.215.900.146
JUMLAH ASET	564.439.161.798	714.392.369.135	340.634.475.331
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang bank jangka pendek	146.430.903.744	160.397.910.873	144.473.296.659
Utang usaha			
Pihak ketiga	116.777.164.239	211.341.705.083	23.528.156.420
Pihak berelasi	-	1.695.250.000	2.918.000.000
Utang lain-lain			
Pihak ketiga	6.776.470.801	3.517.140.702	6.723.056.000
Pihak berelasi	-	11.995.671.000	16.757.785.992
Uang muka pelanggan	636.186.736	72.176.275.800	668.418.887
Beban masih harus dibayar	338.490.040	1.201.901.650	1.388.507.142
Utang pajak	17.080.659.278	3.805.912.139	2.989.840.613
Bagian jangka pendek dari pinjaman jangka panjang			
Utang bank	22.049.139.340	86.773.517.678	10.759.022.991
Utang pembiayaan konsumen	2.145.957.690	2.525.536.234	2.665.567.514
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	312.234.971.868	555.430.821.159	212.871.652.218
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun			
Utang bank	101.247.490.045	80.822.514.723	65.625.374.067
Utang pembiayaan konsumen	2.646.408.660	273.906.108	2.151.071.012
Liabilitas imbalan kerja karyawan	3.295.394.749	4.492.286.527	3.923.972.010
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	107.189.293.454	85.588.707.358	71.700.417.089
JUMLAH LIABILITAS	419.424.265.322	641.019.528.517	284.572.069.307
EKUITAS			
Modal saham - nilai nominal Rp100 per saham pada tanggal 31 Desember 2025 dan Rp100.000 per saham pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023	61.000.000.000	40.600.000.000	40.600.000.000
Saldo laba			
Telah ditentukan penggunaannya	200.000.000	100.000.000	-
Belum ditentukan penggunaannya	36.429.196.201	21.249.830.358	10.186.436.689
Revaluasi aset tetap	37.654.727.275	-	-
EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK	135.283.923.476	61.949.830.358	50.786.436.689
Kepentingan Non-pengendali	9.730.973.000	11.423.010.260	5.275.969.335
JUMLAH EKUITAS	145.014.896.476	73.372.840.618	56.062.406.024
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	564.439.161.798	714.392.369.135	340.634.475.331

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PERSEROAN

(disajikan dalam Rupiah)



PT ESA MEDIKA MANDIRI

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
Penjualan Bersih	454.636.079.798	384.934.998.108	172.980.977.744
Beban Pokok Penjualan	291.208.936.001	249.020.655.533	84.280.349.807
LABA KOTOR	163.427.143.797	135.914.342.575	88.700.627.937
Beban penjualan	14.566.874.691	18.388.045.822	20.083.551.665
Beban umum dan administrasi	82.019.137.957	76.926.954.978	59.463.103.453
LABA USAHA	66.841.131.149	40.599.341.775	9.153.972.819
Beban bunga	(30.439.198.598)	(29.512.939.201)	(22.632.662.378)
Beban administrasi bank	(413.902.196)	(1.060.560.633)	(943.646.110)
Selisih kurs - neto	(387.792.813)	(378.345.284)	(95.593.619)
Pendapatan sewa bangunan	2.610.065.700	2.962.347.924	3.369.449.367
Pendapatan jasa kirim	415.832.892	495.504.200	2.935.848.000
Bagian atas laba bersih ventura bersama	4.100.629.692	1.625.819.911	-
Lain-lain – bersih	362.984.065	(895.315.006)	9.045.866.123
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	43.089.749.891	13.835.853.686	833.234.202
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN			
Kini	(10.823.029.762)	(2.764.384.249)	(256.533.420)
Tangguhan	173.147.231	183.441.066	362.719.734
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	32.439.867.360	11.254.910.503	939.420.516
Penghasilan Komprehensif lain			
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya:			
Liabilitas imbalan kerja karyawan	1.983.924.647	193.833.769	575.680.345
Efek pajak penghasilan	(436.463.422)	(42.643.429)	(126.649.676)
Surplus revaluasi aset tetap - tanah	37.654.727.275	-	-
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain	39.202.188.500	151.190.340	449.030.669
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF	71.642.055.860	11.406.100.843	1.388.451.185
JUMLAH LABA BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:			
Pemilik Entitas Induk	34.132.250.882	11.008.679.290	939.420.516
Kepentingan Non-pengendali	(1.692.383.522)	246.231.213	-
Jumlah	32.439.867.360	11.254.910.503	939.420.516
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:			
Pemilik Entitas Induk	73.334.093.119	11.163.393.669	1.388.451.185
Kepentingan Non-pengendali	(1.692.037.259)	242.707.174	-
Jumlah	71.642.055.860	11.406.100.843	1.388.451.185
LABA PER SAHAM DASAR	27,98	9,02	0,77

RASIO KEUANGAN

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
Rasio Pertumbuhan (%)			
Penjualan bersih	18,11%	122,53%	-6,93%
Laba kotor	20,24%	53,23%	-12,13%
Laba usaha	64,64%	343,52%	-54,04%
Laba sebelum pajak penghasilan	211,44%	1560,50%	-93,90%
Laba bersih tahun berjalan	188,23%	1098,07%	-90,98%
Total aset	-20,99%	109,72%	8,69%
Total liabilitas	-34,57%	125,26%	7,79%



Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
Total ekuitas	97,64%	30,88%	13,49%
Rasio Usaha (%)			
Laba sebelum pajak penghasilan terhadap penjualan bersih	9,48%	3,59%	0,48%
Laba sebelum pajak penghasilan terhadap total aset	7,63%	1,94%	0,24%
Laba sebelum pajak penghasilan terhadap total ekuitas	29,71%	18,86%	1,49%
Laba bersih tahun berjalan terhadap penjualan bersih	7,14%	2,92%	0,54%
Rasio Aktivitas (x)			
Perputaran Persediaan	6,60x	6,21x	-
Perputaran Piutang	3,28x	3,85x	-
Hari Persediaan (Hari)	55	58	-
Umur Piutang (Hari)	110	94	-
Rasio Keuangan (x)			
Jumlah aset lancar terhadap jumlah liabilitas jangka pendek	0,92x	0,82x	0,48x
Jumlah liabilitas jangka panjang terhadap jumlah ekuitas	0,74x	1,17x	1,28x
Jumlah liabilitas terhadap jumlah ekuitas	2,89x	8,74x	5,08x
Jumlah liabilitas terhadap jumlah aset	0,74x	0,90x	0,84x
Rasio imbal hasil aset (ROA)*	0,06x	0,02x	0,00x
Rasio imbal hasil ekuitas (ROE)**	0,22x	0,15x	0,02x
Interest Coverage Ratio (ICR)***	2,47x	1,47x	1,06x
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)****	1,94x	1,56x	1,26x

Catatan:

Catatan:

*) Rasio imbal hasil aset (ROA) adalah laba bersih tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah aset

**) Rasio imbal hasil ekuitas (ROE) adalah laba bersih tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah ekuitas

***) Interest coverage ratio adalah EBITDA / (Beban Bunga + Angsuran tetap)

****) Debt service coverage ratio adalah EBIT dibagi dengan Beban Bunga

Rasio Keuangan Perjanjian Kredit Atau Kewajiban Lainnya dan Pemenuhannya

Perseroan memiliki rasio keuangan yang dipersyaratkan atas fasilitas kredit yang diperoleh Perseroan dari PT Bank Ina Perdana Tbk dan PT Bank OCBC NISP Tbk, berikut merupakan batas rasio keuangan yang dipersyaratkan beserta tingkat pemenuhan oleh Perseroan:

Kreditur	Rasio Keuangan Yang Dipersyaratkan	Batas Rasio Keuangan	Nilai Penemuan	Status Pemenuhan
PT Bank Ina Perdana Tbk	<i>Debt to Equity Ratio (DER)</i>	Maks 300%	289%	Terpenuhi
PT Bank OCBC NISP Tbk	<i>Leverage Ratio</i>	Maks 3,50x	2,89x	Terpenuhi
PT Bank OCBC NISP Tbk	<i>DSCR</i>	Min 1,25x	1,94x	Terpenuhi
PT Bank OCBC NISP Tbk	<i>Current Ratio</i>	Min 1,00x	0,92x	Tidak Terpenuhi

Atas kondisi tidak terpenuhinya syarat *Current Ratio* pada Bank OCBC, Bank OCBC telah menyampaikan *acknowledgement* melalui surat tertanggal 6 Mei 2026 perihal Surat Pemberitahuan yang dikirimkan ke Perseroan.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan Manajemen ini harus dibaca bersama-sama dengan Laporan Keuangan Perseroan beserta catatan-catatan di dalamnya yang terdapat pada Bab XVIII dalam Prospektus ini. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023 telah diaudit oleh KAP Mirawati Sensi Idris (firma anggota jaringan global Moore) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi dalam laporannya yang diterbitkan kembali No. 00527/3.0478/AU.1/05/0929-2/1/V/2026 tertanggal 15 Juni 2026 dan ditandatangani oleh Emanuel Handojo Pranadjaja, CA, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP 0929).

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 sebelum penyajian kembali yang seluruhnya tercantum dalam prospektus ini, telah diaudit KAP Mirawati Sensi Idris (firma anggota jaringan global Moore) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi dalam laporannya masing-masing tertanggal 3 Desember 2025 dan 25 Juli 2025 yang ditandatangani oleh Emanuel Handojo Pranadjaja, CA, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP 0929) dan Juninho Widjaja (Registrasi No. AP 1029).

1. UMUM

Perseroan adalah suatu Perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Kabupaten Tangerang, Indonesia. Perseroan didirikan dengan nama "PT Esa Medika Mandiri" sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 1 tanggal 26 Januari 2000, dibuat di hadapan Tuti Setiahati K. Soetoro, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Surat Keputusan No. C-11.204 HT.01.01.Th. 2000 tanggal 31 Mei 2000 dan telah didaftarkan dalam Buku Daftar Perseroan Nomor: 975 Tahun 2001 tanggal 13 Februari 2001, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 13 tanggal 13 Februari 2001, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 975.

Sejak pendirian, Anggaran Dasar Perseroan yang sebagaimana telah dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan ("**Anggaran Dasar**") telah diubah beberapa kali, terakhir sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perseroan berdasarkan Akta No. 153 tanggal 23 Februari 2026 dan perubahan Pasal 1 ayat (2) anggaran dasar Perseroan berdasarkan Akta No. 202 tanggal 25 Maret 2026.

Kegiatan usaha utama yang saat ini telah dijalankan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah di bidang perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia (Kode KBLI 46691).

Secara pelaporan komersial, Perseroan menjalankan usaha-usaha tersebut dalam dua segmen usaha yang meliputi manufaktur dan distribusi.

2. FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN KEUANGAN PERSEROAN

Kegiatan usaha Perseroan yang bergerak di bidang manufaktur dan distribusi alat kesehatan. Dalam menjalankan kegiatan usaha Perseroan dipengaruhi oleh sejumlah faktor penting, yang beberapa diantaranya akan terus mempengaruhi kondisi keuangan dan kinerja Perseroan. Penjelasan lebih lanjut disampaikan sebagai berikut:

Kemampuan Perseroan dalam mengantisipasi Persaingan Usaha

Kemampuan Perseroan dalam mengantisipasi persaingan usaha sangat berpengaruh atas penjualan dan pemasaran produknya, untuk itu diperlukan penerapan strategi yang tepat guna untuk mengantisipasi persaingan usaha dan mengikuti perkembangan yang ada, serta memperluas jaringan pemasaran dan distribusi.

Alokasi Anggaran Pemerintah di Bidang Kesehatan

Penjualan Sebagai Perseroan yang bergerak pada distribusi alat kesehatan untuk pemerintah, dimana anggaran Pemerintah terhadap bidang kesehatan berpengaruh penting kepada pendapatan Perseroan yang secara langsung berelasi kepada kinerja keuangan Perseroan. Minimnya penjualan kepada Pemerintah pada triwulan pertama tahun 2019 dikarenakan sistem penjualannya dilakukan melalui proses pengadaan E-Katalog LKPP atau tender, sehingga sudah menjadi siklusnya kalau di triwulan awal tahun hampir selalu belum ada pengadaan.

Jumlah Prinsipal dan Portofolio Produk

Perseroan bekerja sama dengan sejumlah prinsipal terkemuka dalam produksi dan distribusi produk alat kesehatan. Hingga saat ini, Perseroan memiliki prinsipal yang berasal dari berbagai negara, mulai dari Asia hingga Eropa. Seiring dengan komitmen Perseroan untuk terus melakukan ekspansi di bidang alat kesehatan, termasuk produk barang habis pakai, portofolio produk Perseroan terus berkembang sejalan dengan program Pemerintah. Perseroan memiliki reputasi yang kuat dan meyakini bahwa Perseroan dapat terus menambah prinsipal baru, yang pada akhirnya dapat mendukung pertumbuhan usaha serta kinerja keuangan Perseroan.

Distribusi dan penjualan produk Perseroan

Perseroan memiliki 1 kantor pusat yang berlokasi di Tangerang, 2 pabrik yang berlokasi di Cikupa dan Solo, serta 4 kantor perwakilan yang tersebar di Surabaya, Semarang, Bandung, dan Medan. Selain itu, Perseroan memiliki tenaga Sales Representative yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, sehingga Perseroan mampu melakukan distribusi dan penjualan produk secara luas ke seluruh Indonesia. Jaringan distribusi yang luas tersebut mendukung kemampuan Perseroan dalam menjangkau pasar nasional, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan Perseroan, khususnya dari sisi pendapatan.

Persaingan

Perseroan beroperasi dalam pasar yang tersegmentasi, sehingga tidak memiliki pesaing langsung yang menawarkan produk yang sama persis dengan produk Perseroan. Namun demikian, Perseroan menghadapi persaingan yang berbeda pada masing-masing lini produk. Beberapa perusahaan yang diyakini Perseroan sebagai pesaing utama antara lain PT Jayamas Medica Industri Tbk dan PT Itama Ranoraya Tbk. Tidak satu pun dari perusahaan-perusahaan tersebut mendistribusikan produk dan/atau SKU yang identik dengan Perseroan, dan Perseroan meyakini bahwa portofolio produk Perseroan lebih luas dibandingkan dengan para pesaingnya.

Perseroan meyakini bahwa Perseroan berada dalam posisi yang baik untuk bersaing di pasar Indonesia serta memiliki sejumlah keunggulan kompetitif, antara lain reputasi yang kuat di industri dan keterkaitan Perseroan dengan produk-produk berkualitas tinggi, kemitraan dengan merek-merek terkemuka dalam kategori produk

Perseroan, hubungan jangka panjang dengan banyak rumah sakit besar di Indonesia, serta dukungan tim manajemen yang berpengalaman di bidang usaha Perseroan.

Namun demikian, Perseroan tetap harus mampu bersaing secara efektif dalam setiap kategori produk dengan pelaku usaha lain, baik dari segi kualitas produk dan tingkat layanan maupun dari segi harga

3. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

Diterapkan pada tahun 2025

Penerapan standar akuntansi keuangan revisi berikut, yang berlaku efektif 1 Januari 2025, relevan bagi Grup namun tidak menyebabkan perubahan material terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasian:

Amendemen PSAK 117, “Kontrak Asuransi”: Penerapan Awal PSAK 117 dan PSAK 109 - Informasi Komparatif

PSAK 117 mengatur relaksasi beberapa ketentuan antara lain berupa penambahan pengecualian ruang lingkup, penyesuaian penyajian laporan keuangan, penerapan opsi mitigasi risiko dan beberapa modifikasi pada ketentuan transisi. PSAK 117 juga mensyaratkan pemisahan yang jelas antara pendapatan yang dihasilkan dari bisnis asuransi dengan yang berasal dari kegiatan investasi.

Amendemen PSAK 221, “Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing”: Kekurangan Ketertukaran

Ketika kondisi ekonomi suatu negara memburuk, misalnya hiperinflasi, akan menyebabkan kesulitan dalam menentukan apakah mata uang negara yang bersangkutan bertukar menjadi mata uang lain serta kurs yang digunakan ketika mata uang tersebut tidak bertukar. Amendemen ini menetapkan cara menilai apakah suatu mata uang adalah bertukar dan bagaimana menentukan nilai tukar spot jika mata uang tersebut tidak bertukar. Amendemen ini juga mensyaratkan pengungkapan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk memahami dampak dari mata uang yang tidak bertukar.

Telah diterbitkan namun belum berlaku efektif

Amendemen standar akuntansi keuangan yang telah diterbitkan yang bersifat wajib untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah:

1 Januari 2026**Amendemen PSAK 109, “Instrumen Keuangan” dan PSAK 107, “Instrumen Keuangan - Pengungkapan”: Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan**

Amendemen ini menambahkan dan mengklarifikasi ketentuan dalam PSAK 109 terkait penghentian pengakuan liabilitas keuangan, serta mengklarifikasi penilaian karakteristik arus kas (solely payments of principal and interest) untuk aset keuangan dengan fitur ESG-linked, aset keuangan dengan fitur non-recourse, dan instrumen yang terikat secara kontraktual seperti tranche.

Selain itu, amendemen ini juga mengubah ketentuan dalam PSAK 107 terkait persyaratan pengungkapan investasi pada instrumen ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan menambah ketentuan terkait instrumen keuangan dengan persyaratan kontraktual yang mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual.

Amendemen PSAK 109, “Instrumen Keuangan” dan PSAK 107, “Instrumen Keuangan: Pengungkapan” tentang Kontrak Yang Mengacu Pada Listrik Bergantung Alam

Amendemen ini mengubah persyaratan ‘penggunaan sendiri’ dan akuntansi lindung nilai dalam PSAK 109 serta memperkenalkan persyaratan pengungkapan khusus untuk PSAK 107. Ketentuan ini hanya berlaku untuk kontrak yang melibatkan variabilitas dalam pembangkit listrik yang disebabkan oleh kondisi alam yang tidak dapat dikendalikan, seperti cuaca. Kontrak-kontrak ini dikenal sebagai ‘kontrak dengan referensi listrik yang bergantung pada alam’.

1 Januari 2027**PSAK 413, “Penurunan Nilai”**

PSAK 413 mengatur tentang penurunan nilai atas aset keuangan syariah dan pengakuan provisi kafalah penjaminan risiko kredit. PSAK 413 menggunakan konsep ekspektasi kerugian (expected loss) yang mensyaratkan pengakuan penyisihan untuk ekspektasi kerugian penurunan nilai. Perhitungannya mencerminkan jumlah tidak bias dan probabilitas tertimbang dan informasi wajar dan tersokong, serta tidak mencerminkan nilai waktu atas uang.

PSAK 118, “Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan”

PSAK 118 menggantikan PSAK 201, mempertahankan banyak prinsip yang ada tetapi secara signifikan mengubah cara entitas melaporkan “laba atau rugi operasional.” PSAK ini menetapkan struktur yang jelas untuk

laporan laba rugi dengan mengelompokkan pos-pos ke dalam kategori operasi, investasi, pembiayaan, pajak penghasilan, dan operasi yang dihentikan. Standar ini mewajibkan pengungkapan tertentu, termasuk ukuran kinerja tetapan manajemen (UKTM), yang memungkinkan investor memahami bagaimana pandangan manajemen atas kinerja keuangan perusahaan dan bagaimana ukuran tersebut dibandingkan dengan ukuran yang didefinisikan dalam PSAK 118.

PSAK 119, “Entitas Anak Tanpa Akuntabilitas Publik: Pengungkapan”

PSAK 119 adalah standar akuntansi sukarela yang didesain untuk mengurangi persyaratan pengungkapan yang ditetapkan dalam PSAK lainnya. Standar ini ditujukan untuk entitas anak yang tidak memiliki akuntabilitas publik, yang entitas induknya menyusun laporan keuangan konsolidasi yang tersedia secara publik dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (SAK), International Financial Reporting Standards (IFRS), atau standar akuntansi IFRS lainnya. Anak perusahaan tersebut akan tetap menerapkan persyaratan pengakuan, pengukuran, dan penyajian dalam dalam SAK, IFRS, atau standar akuntansi IFRS lainnya, tetapi dapat mengganti persyaratan pengungkapan dalam standar tersebut dengan persyaratan pengungkapan yang dikurangi. PSAK 119 berlaku untuk anak perusahaan yang memenuhi syarat dan memilih untuk mengadopsi standar ini dalam laporan keuangan konsolidasian, tersendiri, atau individual.

Sampai dengan tanggal otorisasi laporan keuangan konsolidasian, Grup masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan amendemen PSAK di atas dan dampak dari penerapan amendemen PSAK tersebut pada laporan keuangan konsolidasian belum dapat ditentukan.

4. LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Tabel dibawah ini menjelaskan rincian laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

(disajikan dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
PENJUALAN BERSIH	454.636.079.798	384.934.998.108	172.980.977.744
BEBAN POKOK PENJUALAN	291.208.936.001	249.020.655.533	84.280.349.807
LABA KOTOR	163.427.143.797	135.914.342.575	88.700.627.937
Beban penjualan	14.566.874.691	18.388.045.822	20.083.551.665
Beban umum dan administrasi	82.019.137.957	76.926.954.978	59.463.103.453
Jumlah Beban Usaha	96.586.012.648	95.315.000.800	79.546.655.118
LABA USAHA	66.841.131.149	40.599.341.775	9.153.972.819
Beban bunga	(30.439.198.598)	(29.512.939.201)	(22.632.662.378)
Beban administrasi bank	(413.902.196)	(1.060.560.633)	(943.646.110)
Selisih kurs - neto	(387.792.813)	(378.345.284)	(95.593.619)
Pendapatan sewa bangunan	2.610.065.700	2.962.347.924	3.369.449.367
Pendapatan jasa kirim	415.832.892	495.504.200	2.935.848.000
Bagian laba Investasi pada ventura bersama	4.100.629.692	1.625.819.911	-
Lain-lain bersih	362.984.065	(895.315.006)	9.045.866.123
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	43.089.749.891	13.835.853.686	833.234.202
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN			
Kini	(10.823.029.762)	(2.764.384.249)	(256.533.420)
Tanggungan	173.147.231	183.441.066	362.719.734
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	32.439.867.360	11.254.910.503	939.420.516
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya:			
Liabilitas imbalan kerja karyawan	1.983.924.647	193.833.769	575.680.345
Efek Pajak Penghasilan	(436.463.422)	(42.643.429)	(126.649.676)
Laba atas revaluasi tanah – aset tetap	37.654.727.275		
Jumlah Penghasilan Komprehensif lain	39.202.188.500	151.190.340	449.030.669

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF	71.642.055.860	11.406.100.843	1.388.451.185
JUMLAH LABA BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:			
Pemilik Entitas Induk	34.132.250.882	11.008.679.290	939.420.516
Kepentingan Non-pengendali	(1.692.383.522)	246.231.213	-
JUMLAH	32.439.867.360	11.254.910.503	939.420.516
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:			
Pemilik Entitas Induk	73.334.093.119	11.163.393.669	1.388.451.185
Kepentingan Non-pengendali	(1.692.037.259)	242.707.174	-
JUMLAH	71.642.055.860	11.406.100.843	1.388.451.185
Laba Per Saham Dasar	27,98	9,02	0,77

a) Pendapatan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Pendapatan Perseroan pada tahun 2025 meningkat sebesar 18,1% atau sebesar Rp. 69.701.081.690 menjadi Rp 454.636.079.798 dibandingkan dengan pendapatan tahun 2023 sebesar Rp. 384.934.998.108. Peningkatan pendapatan tersebut selain berasal dari tender IsDB (Islamic Development Program) yang dimenangkan Perseroan pada tahun 2024, Perseroan juga memenangkan 2 tender IsDB (Islamic Development Program) dengan nilai total 47.411.000.000. pada tahun 2025, dan atas tender tersebut telah dibukukan sebagai pendapatan pada tahun 2025. Pada tahun yang sama Perseroan juga memenangkan tender Wold Bank (SOPHI - *Strengthening of Primary Healthcare in Indonesia*) sebesar Rp. 101.707.000.000, dan sebesar 20 % telah dibukukan.

Peningkatan pendapatan Perseroan sejalan dengan kebijakan Perseroan untuk mengikuti tender-tender pengadaan barang kebutuhan rumah sakit. Hal tersebut terlihat dengan di memenangkan 2 tender IsDB (Islamic Development Program) dengan nilai total Rp 47.411.000.000. pada tahun 2025, dan tender Wold Bank (SOPHI - *Strengthening of Primary Healthcare in Indonesia*) sebesar Rp. 101.707.000.000,

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Pendapatan Perseroan pada tahun 2024 meningkat sebesar 122,5% atau sebesar Rp. 211.954.020.364 menjadi Rp 384.934.998.108 dibandingkan dengan pendapatan tahun 2023 sebesar Rp. 172.980.977.744. Peningkatan tersebut disebabkan pada tahun 2024 Perseroan memenangkan tender IsDB (Islamic Development Program) yaitu program *soft loan* kepada Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan untuk pengadaan alat-alat Kesehatan.

Untuk tender yang dimenangkan oleh Perseroan nilainya sebesar Rp. 631.447.380.000 yaitu:

IsDB RS Vertical 3 In 1 - Onkologi	: Rp392.223.690.000
IsDB RS Wahidin Sudirohusodo	: Rp239.223.690.000
Jumlah	: Rp631.447.380.000

Peningkatan pendapatan Perseroan sejalan dengan kebijakan Perseroan untuk mengikuti tender-tender pengadaan barang kebutuhan rumah sakit. Hal tersebut terlihat dengan di memenangkan 2 tender IsDB (Islamic Development Program) dengan nilai total Rp 631.447.380.000. pada tahun 2024.

b) Beban Pokok Pendapatan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Beban Pokok Pendapatan pada tahun 2025 meningkat sebesar 16,9% atau sebesar Rp. 42.188.280.468 menjadi Rp 291.208.936.001 dibandingkan dengan beban pokok pendapatan tahun 2024 sebesar Rp. 249.020.655.533. Peningkatan beban pokok pendapatan tersebut karena meningkatnya pembelian barang untuk kebutuhan tender IsDB yang dimenangkan Perseroan pada tahun 2024 untuk RS Vertical 3 In 1 – Onkologi dan Rs Wahidin Sudirohusudo. Peningkatan tersebut sejalan dengan peningkatan pendapatan Perseroan yang berasal dari 2 tender IsDB yang dimenangkan Perseroan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Beban Pokok Pendapatan pada tahun 2024 meningkat sebesar 195,5% atau sebesar Rp. 164.750.305.726 menjadi Rp 249.020.655.533 dibandingkan dengan beban pokok pendapatan tahun 2023 sebesar Rp. 84.280.349.807. Peningkatan beban pokok pendapatan tersebut disebabkan pada tahun 2024 Perseroan memenangkan 2 tender IsDB yaitu tender IsDB untuk pengadaan barang pada RS Vertical 3 In 1 – Onkologi dan RS Wahidin Sudirohusudo. Peningkatan tersebut sejalan dengan peningkatan pendapatan Perseroan yang berasal dari 2 tender IsDB yang dimenangkan.

c) Laba Kotor

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Laba Kotor pada tahun 2025 meningkat sebesar 20,2% atau sebesar Rp. 27.512.801.222 menjadi Rp 163.427.143.797 dibandingkan dengan Laba Kotor tahun 2024 sebesar Rp. 135.914.342.575. Peningkatan tersebut sejalan dengan peningkatan pendapatan Perseroan pada tahun 2025 terutama pendapatan untuk tender IsDB (Islamic Development Program) yang dimenangkan Perseroan pada tahun 2024 dengan nilai sebesar Rp. 631.447.380.000. dan tahun 2025 dengan nilai sebesar Rp 47.411.000.000 dan tender World Bank (SOPHI - *Strengthening of Primary Healthcare in Indonesia*) pada tahun 2025 dengan nilai sebesar Rp. 101.700.000.000.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Laba Kotor pada tahun 2024 meningkat sebesar 53,2% atau sebesar Rp. 47.213.714.638 menjadi Rp 135.914.342.575 dibandingkan dengan Laba Kotor tahun 2023 sebesar Rp. 88.700.627.937. Peningkatan tersebut sejalan dengan peningkatan pendapatan Perseroan pada tahun 2024 terutama pendapatan untuk tender IsDB (Islamic Development Program) yang di menangkan Perseroan dengan nilai sebesar 631.447.380.000.

d) Laba (Rugi) Sebelum Pajak

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Laba (Rugi) Sebelum Pajak pada tahun 2025 meningkat sebesar 211,4% atau sebesar Rp. 29.253.896.205 menjadi Rp 43.089.749.891 dibandingkan dengan Laba (Rugi) Sebelum Pajak tahun 2024 sebesar Rp. 13.835.853.686.

Peningkatan Laba Sebelum Pajak tersebut disebabkan meningkatnya pendapatan Perseoran yang berasal dari tender IsDB yang dimenangkan Perseroan pada tahun 2024 untuk RS Vertical 3 In 1 – Onkologi dan Rs Wahidin Sudirohusudo pada tahun 2024 dan 2 tender IsDB (Islamic Development Program) dengan nilai total

Rp 47.411.000.000. pada tahun 2025, serta tender Wold Bank (SOPHI - *Strengthening of Primary Healthcare in Indonesia*) sebesar Rp. 101.707.000.000.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Laba (Rugi) Sebelum Pajak pada tahun 2024 meningkat sebesar 1.560,5% atau sebesar Rp. 13.002.619.484 menjadi Rp 13.835.853.686 dibandingkan dengan Laba (Rugi) Sebelum Pajak tahun 2023 sebesar Rp. 833.234.202.

e) Laba (Rugi) Periode/Tahun Berjalan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Laba (Rugi) Periode/Tahun Berjalan pada tahun 2025 meningkat sebesar 188,2% atau sebesar Rp. 21.184.956.857 menjadi sebesar Rp 32.439.867.360 dibandingkan dengan Laba (Rugi) Periode/Tahun Berjalan tahun 2024 sebesar Rp. 11.254.910.503.

Peningkatan Laba Periode / Tahun Berjalan tersebut disebabkan meningkatnya pendapatan Perseoran yang berasal dari tender IsDB yang dimenangkan Perseroan pada tahun 2024 untuk RS Vertical 3 In 1 – Onkologi dan Rs Wahidin Sudirohusudo pada tahun 2024 dan 2 tender IsDB (*Islamic Development Program*) dengan nilai total Rp 47.411.000.000. pada tahun 2025, serta tender Wold Bank (SOPHI - *Strengthening of Primary Healthcare in Indonesia*) sebesar Rp. 101.707.000.000.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Laba (Rugi) Periode/Tahun Berjalan pada tahun 2024 meningkat sebesar 1.098,1% menjadi Rp 11.254.910.503 dibandingkan dengan Laba (Rugi) Periode/Tahun Berjalan tahun 2023 sebesar Rp. 939.420.516.

Peningkatan Laba Periode / Tahun Berjalan tersebut disebabkan meningkatnya pendapatan Perseoran yang berasal dari tender IsDB yang dimenangkan Perseroan pada tahun 2024 untuk RS Vertical 3 In 1 – Onkologi dan Rs Wahidin Sudirohusudo pada tahun 2024 dengan total nilai tender sebesar Rp. 631.447.380.000.

f) Rugi/Penghasilan Komprehensif Lain

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Penghasilan Komprehensif lain tahun 2025 meningkat sebesar 25.829,0% atau sebesar Rp. 39.050.998.160 dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp. 151.190.340. Peningkatan tersebut terutama disebabkan Surplus atas Revaluasi Aset sebesar Rp. 37.654.727.275, yaitu revaluasi atas aset yang berupa tanah yang terletak di Jalan Ir Sukarno, Paramount Serpong, Kavling 3 dan Kavling 5.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Penghasilan Komprehensif lain tahun 2024 menurun sebesar 66,3% atau sebesar Rp. 297.840.329 dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp. 449.030.669. Penurunan tersebut karena menurunnya Pengakuan Kembali Imbal Hasil Pasti dan efek pajak untuk tahun 2024

g) Jumlah Rugi/Laba Komprehensif

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Laba Komprehensif pada tahun 2025 meningkat sebesar 528,1% atau sebesar Rp. 60.235.955.017 menjadi Rp 71.642.055.860 dibandingkan dengan Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif tahun 2024 sebesar Rp. 11.406.100.843. Laba Komprehensif untuk tahun 2025 meningkat karena meningkatnya Laba bersih Perseroan dan Surplus Revaluasi Aset Tetap sebesar Rp. 37.654.727.275.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Laba Komprehensif pada tahun 2024 meningkat sebesar 721,5% atau sebesar Rp. 10.018.649.658 menjadi Rp 11.406.100.843 dibandingkan dengan Jumlah Laba Komprehensif tahun 2023 sebesar Rp. 1.388.451.185.

Laba Komprehensif untuk tahun 2024 meningkat karena meningkatnya Laba bersih Perseroan tersebut disebabkan meningkatnya pendapatan Perseroan yang berasal dari tender IsDB yang dimenangkan Perseroan pada tahun 2024 untuk RS Vertical 3 In 1 – Onkologi dan Rs Wahidin Sudirohusudo pada tahun 2024 dengan total nilai tender sebesar Rp. 631.447.380.000.

5. PERKEMBANGAN LAPORAN POSISI KEUANGAN

Tabel dibawah ini menjelaskan laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

(disajikan dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan bank	31.929.503.991	92.552.051.442	12.979.038.237
Piutang usaha			
Pihak ketiga	61.094.682.358	23.506.645.331	21.989.839.362
Pihak berelasi	52.743.261.843	82.698.912.883	3.744.950.000
Piutang lain-lain			
Pihak ketiga	265.520.806	4.869.000.000	891.615.809
Persediaan	35.152.733.148	53.049.023.890	27.133.051.088
Uang muka dan beban dibayar dimuka	34.534.186.267	91.646.593.272	15.683.279.215
Pajak dibayar dimuka	22.115.709.711	22.994.527.204	18.996.801.474
Setara kas yang dibatasi penggunaannya	48.939.726.212	82.998.871.430	-
Jumlah Aset Lancar	286.775.324.336	454.315.625.452	101.418.575.185
ASET TIDAK LANCAR			
Piutang lain-lain			
Pihak berelasi	8.328.073.955	43.339.640.260	19.134.603.638
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp103.844.477.544, Rp87.117.442.723 dan Rp69.390.272.397 pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023	251.202.559.459	197.440.142.353	168.314.653.233
Uang Muka	7.336.096.577	12.337.167.100	46.557.698.411
Investasi pada ventura bersama	5.726.449.603	1.625.819.911	-
Aset pajak tangguhan - neto	924.188.441	1.187.504.632	1.062.475.437
Tagihan pajak penghasilan	4.146.469.427	4.146.469.427	4.146.469.427
Jumlah Aset Tidak Lancar	277.663.837.462	260.076.743.683	239.215.900.146
JUMLAH ASET	564.439.161.798	714.392.369.135	340.634.475.331
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang bank jangka pendek	146.430.903.744	160.397.910.873	144.473.296.659
Utang usaha			
Pihak ketiga	116.777.164.239	211.341.705.083	23.528.156.420



PT ESA MEDIKA MANDIRI

Pihak berelasi	-	1.695.250.000	2.918.000.000
Utang lain-lain			
Pihak ketiga	6.776.470.801	3.517.140.702	6.723.056.000
Pihak berelasi	-	11.995.671.000	16.757.785.992
Uang muka pelanggan	636.186.736	72.176.275.800	668.418.887
Beban masih harus dibayar	338.490.040	1.201.901.650	1.388.507.142
Utang pajak	17.080.659.278	3.805.912.139	2.989.840.613
Bagian jangka pendek dari pinjaman jangka panjang			
Utang bank	22.049.139.340	86.773.517.678	10.759.022.991
Utang pembiayaan konsumen	2.145.957.690	2.525.536.234	2.665.567.514
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	312.234.971.868	555.430.821.159	212.871.652.218
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun			
Utang bank	101.247.490.045	80.822.514.723	65.625.374.067
Utang pembiayaan konsumen	2.646.408.660	273.906.108	2.151.071.012
Liabilitas imbalan kerja karyawan	3.295.394.749	4.492.286.527	3.923.972.010
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	107.189.293.454	85.588.707.358	71.700.417.089
JUMLAH LIABILITAS	419.424.265.322	641.019.528.517	284.572.069.307
EKUITAS			
Modal saham - nilai nominal Rp100 per saham pada tanggal 31 Desember 2025 dan Rp100.000 per saham pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023			
	61.000.000.000	40.600.000.000	40.600.000.000
Saldo laba			
Telah ditentukan penggunaannya	200.000.000	100.000.000	-
Belum ditentukan penggunaannya	36.429.196.201	21.249.830.358	10.186.436.689
Revaluasi aset tetap	37.654.727.275	-	-
EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK	135.283.923.476	61.949.830.358	50.786.436.689
Kepentingan Non-pengendali	9.730.973.000	11.423.010.260	5.275.969.335
JUMLAH EKUITAS	145.014.896.476	73.372.840.618	56.062.406.024
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	564.439.161.798	714.392.369.135	340.634.475.331

a) Aset Lancar

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Per tanggal 31 Desember 2025, Aset Lancar Perseroan sebesar Rp 286.775.324.336 menurun sebesar 36,88% atau sebesar Rp. 167.540.301.116 dibandingkan per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp 454.315.625.452. Penurunan terbesar tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- Kas dan Setara Kas menurun sebesar 65,5% atau sebesar Rp. 60.622.547.451 menjadi sebesar Rp. 31.929.503.991. Penurunan tersebut disebabkan pelunasan utang usaha kepada pemasok dan pelunasan utang bank pada tahun 2025.
- Persediaan menurun sebesar 33,7% atau sebesar Rp. 17.896.290.742 menjadi sebesar Rp. 35.152.733.148. Penurunan tersebut disebabkan telah selesainya pengiriman barang kepada pelanggan terutama untuk barang kebutuhan atas tender IsDB.
- Uang Muka dan Beban Dibayar Dimuka menurun sebesar 62,3% atau sebesar Rp. 57.112.407.005 menjadi sebesar Rp. 34.534.186.267. Penurunan tersebut disebabkan pengakuan akitva tetap yang berupa pembangun pabrik yang terletak di Cikupa Mas yang jumlah keseluruhan pembangunan pabrik tersebut adalah sebesar Rp. 33.411.521.962

- Setara Kas yang di batasi Penggunaannya menurun sebesar 41,04% atau sebesar Rp. 34.059.145.218 menjadi sebesar Rp. 48.939.726.212. Penurunan tersebut disebabkan adanya pelunasan hutang kepada pemasok dan pelunasan utang bank pada tahun 2025.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Per tanggal 31 Desember 2024, Aset Lancar Perseroan sebesar Rp 454.315.625.452 meningkat sebesar 347,96% atau sebesar Rp 352.897.050.267 dibandingkan per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 101.418.575.185.

Peningkatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- Kas dan Setara Kas meningkat sebesar 613,09% atau sebesar Rp. 79.573.013.205 menjadi sebesar Rp. 92.552.051.442. Peningkatan tersebut disebabkan penerimaan dari pelanggan pada akhir tahun 2024.
- Piutang Usaha meningkat sebesar 312,69% atau sebesar Rp. 80.470.768.852 menjadi sebesar Rp. 106.205.558.214. Peningkatan tersebut disebabkan pendapatan Perseroan yang meningkat yang berasal dari pendapatan tender untuk RS Vertical 3 In 1 – Onkologi dan Rs Wahidin Sudirohusudo pada tahun 2024.
- Persediaan meningkat sebesar 95,51% atau sebesar Rp. 25.915.972.802 menjadi sebesar Rp. 53.049.023.890. Peningkatan tersebut disebabkan meningkatnya pembelian guna memenuhi telah tender yang dimenangkan Perseroan pada tahun 2024 untuk RS Vertical 3 In 1 – Onkologi dan Rs Wahidin Sudirohusudo
- Uang Muka dan Beban Dibayar Dimuka meningkat sebesar 484,36% atau sebesar Rp. 75.963.314.057 menjadi sebesar Rp. 91.646.593.272. Peningkatan tersebut disebabkan uang muka pembelian barang untuk tender untuk RS Vertical 3 In 1 – Onkologi dan Rs Wahidin Sudirohusudo pada tahun 2024.
- Kas dan Setara Kas Yang Dibatasi Penggunaannya meningkat Rp. 82.998.871.430. Peningkatan tersebut disebabkan adanya pelunasan dari pelanggan pada akhir tahun 2024 atas pendapatan yang berasal dari tender IsDB.

b) Aset Tidak Lancar

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Per tanggal 31 Desember 2025, Aset Tidak Lancar Perseroan sebesar Rp 277.663.837.462 meningkat sebesar 6,76% atau sebesar Rp. 17.587.093.779 dibandingkan per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp 260.076.743.683.

Peningkatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- Peningkatan Asset Tetap Perseroan dan Depresiasi penyusutan Aktiva Tetap Perseroan yaitu:
 - a) Surplus atas Revaluasi Aktiva Tetap sebesar Rp. 37.654.727.275. untuk Aktiva Tetap Perseroan yang berupa tanah yang terletak di Jalan Ir. Sukarno Kav 3-5, Paramount, Gading Serpong, Tangerang, Banten.
 - b) Reklasifikasi akun dari uang muka menjadi asset tetap atas pembangunan pabrik di Cikupa sebesar Rp. 33.411.521.962.
 - c) Depresiasi penyusutan Aktiva Tetap sebesar Rp. 20.937.751.667 untuk tahun 2025.
- Selain peningkatan tersebut terdapat akun yang mengalami penurunan yaitu Piutang Lain-Lain – Berelasi menurun sebesar 80,78% atau sebesar Rp. 35.011.566.305 menjadi sebesar Rp. 8.328.073.955.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Per tanggal 31 Desember 2024, Aset Tidak Lancar Perseroan sebesar Rp 260.076.743.683 meningkat 8,72% atau sebesar Rp. 20.860.843.537 dibandingkan per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 239.215.900.146.

Peningkatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- Akitva Tetap Netto meningkat sebesar 17,3% atau sebesar Rp. 29.125.489.120 menjadi sebesar Rp. 197.440.142.353. Peningkatan tersebut disebabkan pada akhir tahun 2024, Perseroan melakukan perjanjian jual beli untuk membeli 3 unit Rukan yang berada di Royal Palace Blok A24-26, yang terletak di jalan Profesor DR Soetomo, Menteng, Jakarta Selatan. Peningkatan Aset Tetap tersebut menyebabkan menurunnya Uang Muka Jangka Panjang sebesar 73,5% atau sebesar Rp. 34.220.531.311 karena reklasifikasi Uang Muka Jangka Panjang menjadi Aset Tetap
- Piutang Lain-Lain – Berelasi meningkat sebesar 126,5% atau sebesar Rp. 24.205.036.622 menjadi sebesar Rp. 43.339.640.260. Peningkatan tersebut disebabkan hutang dari Wego International Capital Holding Co. Ltd kepada PT Esa Wego Indonesia, Hutang dari Perseroan kepada Esa Medika Mandiri JV Medikor Nusantara Raya, yaitu JO Company yang dibentuk sesuai persyaratan tender IsDB di Makassar.
- Selain peningkatan tersebut terdapat akun yang mengalami penurunan yaitu Uang Muka menurun sebesar 73,50% atau sebesar Rp. 34.220.531.311 menjadi sebesar Rp. 12.337.167.100. Penurunan tersebut karena reklasifikasi Uang Muka menjadi Aset Tetap.

Peningkatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- Akitva Tetap Netto meningkat sebesar 17,3% atau sebesar Rp. 29.125.489.120 menjadi sebesar Rp. 197.440.142.353. Peningkatan tersebut disebabkan pada akhir tahun 2024, Perseroan melakukan perjanjian jual beli untuk membeli 3 unit Rukan yang berada di Royal Palace Blok A24-26, yang terletak di jalan Profesor DR Soetomo, Menteng, Jakarta Selatan. Peningkatan Aset Tetap tersebut menyebabkan menurunnya Uang Muka Jangka Panjang sebesar 73,5% atau sebesar Rp. 34.220.531.311 karena reklasifikasi Uang Muka Jangka Panjang menjadi Aset Tetap
- Piutang Lain-Lain – Berelasi meningkat sebesar 126,5% atau sebesar Rp. 24.205.036.622 menjadi sebesar Rp. 43.339.640.260. Peningkatan tersebut disebabkan hutang dari Wego International Capital Holding Co. Ltd kepada PT Esa Wego Indonesia, Hutang dari Perseroan kepada Esa Medika Mandiri JV Medikor Nusantara Raya, yaitu JO Company yang dibentuk sesuai persyaratan tender IsDB di Makassar.
- Selain peningkatan tersebut terdapat akun yang mengalami penurunan yaitu Uang Muka menurun sebesar 73,50% atau sebesar Rp. 34.220.531.311 menjadi sebesar Rp. 12.337.167.100. Penurunan tersebut karena reklasifikasi Uang Muka menjadi Aset Tetap.

c) Total Aset

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Per tanggal 31 Desember 2025, Total Aset Perseroan sebesar Rp 564.439.161.798 menurun 20,99% atau sebesar Rp. 149.953.207.337 dibandingkan per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp 714.392.369.135.

Penurunan terbesar tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- Kas dan Setara Kas menurun sebesar 65,5% atau sebesar Rp. 60.622.547.451 menjadi sebesar Rp. 31.929.503.991. Penurunan tersebut disebabkan pelunasan utang usaha kepada pemasok dan pelunasan utang bank pada tahun 2025.
- Persediaan menurun sebesar 33,7% atau sebesar Rp. 17.896.290.742 menjadi sebesar Rp. 35.152.733.148. Penurunan tersebut disebabkan telah selesainya pengiriman barang kepada pelanggan terutama untuk barang kebutuhan atas tender IsDB.
- Uang Muka dan Beban Dibayar Dimuka menurun sebesar 62,3% atau sebesar Rp. 57.112.407.005 menjadi sebesar Rp. 34.534.186.267. Penurunan tersebut disebabkan pengakuan akitva tetap yang berupa pembangun pabrik yang terletak di Cikupa Mas yang jumlah keseluruhan pembangun pabrik tersebut adalah sebesar Rp. 33.411.521.962
- Setara Kas yang di batasi Penggunaanya menurun sebesar 41,04% atau sebesar Rp. 34.059.145.218 menjadi sebesar Rp. 48.939.726.212. Penurunan tersebut disebabkan adanya pelunasan hutang kepada pemasok dan pelunasan utang bank pada tahun 2025.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Per tanggal 31 Desember 2024, Total Aset Perseroan sebesar Rp 714.392.369.135 meningkat 109,7% atau sebesar Rp. 373.757.893.804 dibandingkan per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 340.634.475.331.

Peningkatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- Kas dan Setara Kas meningkat sebesar 613,09% atau sebesar Rp. 79.573.013.205 menjadi sebesar Rp. 92.552.051.442. Peningkatan tersebut disebabkan penerimaan dari pelanggan pada akhir tahun 2024.
- Piutang Usaha meningkat sebesar 312,69% atau sebesar Rp. 80.470.768.852 menjadi sebesar Rp. 106.205.558.214. Peningkatan tersebut disebabkan pendapatan Perseroan yang meningkat yang berasal dari pendapatan tender untuk RS Vertical 3 In 1 – Onkologi dan Rs Wahidin Sudirohusudo pada tahun 2024.
- Persediaan meningkat sebesar 95,51% atau sebesar Rp. 25.915.972.802 menjadi sebesar Rp. 53.049.023.890. Peningkatan tersebut disebabkan meningkatnya pembelian guna memenuhi telah tender yang dimenangkan Perseroan pada tahun 2024 untuk RS Vertical 3 In 1 – Onkologi dan Rs Wahidin Sudirohusudo
- Uang Muka dan Beban Dibayar Dimuka meningkat sebesar 484,36% atau sebesar Rp. 75.963.314.057 menjadi sebesar Rp. 91.646.593.272. Peningkatan tersebut disebabkan uang muka pembelian barang untuk tender untuk RS Vertical 3 In 1 – Onkologi dan Rs Wahidin Sudirohusudo pada tahun 2024.
- Kas dan Setara Kas Yang Dibatasi Penggunaannya meningkat Rp. 82.998.871.430. Peningkatan tersebut disebabkan adanya pelunasan dari pelanggan pada akhir tahun 2024 atas pendapatan yang berasal dari tender IsDB.
- Akitva Tetap Netto meningkat sebesar 17,3% atau sebesar Rp. 29.125.489.120 menjadi sebesar Rp. 197.440.142.353. Peningkatan tersebut disebabkan pada akhir tahun 2024, Perseroan melakukan perjanjian jual beli untuk membeli 3 unit Rukan yang berada di Royal Palace Blok A24-26, yang terletak di jalan Profesor DR Soetomo, Menteng, Jakarta Selatan. Peningkatan Aset Tetap tersebut menyebabkan menurunnya Uang Muka Jangka Panjang sebesar 73,5% atau sebesar Rp. 34.220.531.311 karena reklasifikasi Uang Muka Jangka Panjang menjadi Aset Tetap
- Piutang Lain-Lain – Berelasi meningkat sebesar 126,5% atau sebesar Rp. 24.205.036.622 menjadi sebesar Rp. 43.339.640.260. Peningkatan tersebut disebabkan hutang dari Wego International Capital Holding Co. Ltd kepada PT Esa Wego Indonesia, Hutang dari Perseroan kepada Esa Medika Mandiri JV Medikor Nusantara Raya, yaitu JO Company yang dibentuk sesuai persyaratan tender IsDB di Makassar. Selain peningkatan tersebut terdapat akun yang mengalami penurunan yaitu Uang Muka menurun sebesar 73,50% atau sebesar Rp. 34.220.531.311 menjadi sebesar Rp. 12.337.167.100. Penurunan tersebut karena reklasifikasi Uang Muka menjadi Aset Tetap

d) Liabilitas Jangka Pendek

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Per tanggal 31 Desember 2025, Liabilitas Jangka Pendek Perseroan sebesar Rp. 312.234.971.868 menurun sebesar 43,7% atau sebesar Rp. 243.195.849.291 dibandingkan per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp 555.430.821.159.

Penurunan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- Utang Usaha mengalami penurunan sebesar 45,2% atau sebesar Rp. 96.259.790.844 menjadi sebesar Rp. 116.777.164.239. Penurunan tersebut disebabkan pelunasan utang usaha Perseroan kepada pemasok.
- Uang Muka Pelanggan menurun sebesar 99,1% atau sebesar Rp. 71.540.089.064 menjadi sebesar Rp. 636.186.736. Penurunan tersebut karena telah selesainya proses pengiriman barang kepada pelanggan.
- Utang Bank yang jangka pendek menurun sebesar 31,8% atau sebesar Rp. 78.691.385.467 menjadi sebesar Rp. 168.480.043.084. Penurunan tersebut disebabkan pelunasan utang bank untuk keperluan tender IsDB dengan nilai total tender.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Per tanggal 31 Desember 2024, Liabilitas Jangka Pendek Perseroan sebesar Rp. 555.430.821.159 meningkat 160,9% atau sebesar Rp. 342.559.168.941 dibandingkan per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 212.871.652.218.

Peningkatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- Utang Usaha mengalami peningkatan sebesar 705,5% atau sebesar Rp. 186.590.798.663 menjadi sebesar Rp. 213.036.955.083. Peningkatan tersebut disebabkan pembelian barang untuk keperluan tender IsDB dengan nilai total tender sebesar Rp. 631.447.380.000
- Uang Muka Pelanggan meningkat sebesar Rp. 71.507.856.913 menjadi sebesar Rp. 72.176.275.800. Uang Muka Pelanggan merupakan penerimaan pembayaran untuk barang yang masih dalam proses pengiriman.
- Utang Bank jangka pendek meningkat sebesar 59,23% atau sebesar Rp. 91.939.108.901 menjadi sebesar Rp. 247.171.428.551. Peningkatan tersebut disebabkan pinjaman modal kerja untuk pembelian barang keperluan tender IsDB dengan nilai total tender sebesar Rp. 631.447.380.000.

e) Liabilitas Jangka Panjang

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Per tanggal 31 Desember 2025, Liabilitas Jangka Panjang Perseroan sebesar Rp. 107.189.293.454 meningkat 25,2% atau sebesar Rp. 21.600.586.096 dibandingkan per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp 85.588.707.358, dan peningkatan tersebut disebabkan meningkatnya Utang Bank yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun, Peningkatan utang Bank tersebut merupakan pinjaman modal kerja untuk tender IsDB yang dimenangkan Perseroan pada tahun 2025 dengan nilai sebesar Rp 47.411.000.000.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Per tanggal 31 Desember 2024, Liabilitas Jangka Panjang Perseroan sebesar Rp. 85.588.707.358 meningkat 19,4% atau sebesar Rp. 13.888.290.269 dibandingkan per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 71.700.417.089 dan peningkatan tersebut disebabkan karena meningkatnya Utang Bank untuk pembiayaan atas proyek IsDB.

f) Total Liabilitas

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Per tanggal 31 Desember 2025, Total Liabilitas Perseroan sebesar Rp 419.424.265.322 menurun sebesar 34,6% atau sebesar Rp. 221.595.263.195 dibandingkan per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp 641.019.528.517.

Penurunan tersebut disebabkan penurunan pada Liabilitas Jangka Pendek yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- Utang Usaha mengalami penurunan sebesar 45,2% atau sebesar Rp. 96.259.790.844 menjadi sebesar Rp. 116.777.164.239. Penurunan tersebut disebabkan pelunasan utang usaha Perseroan kepada pemasok.
- Uang Muka Pelanggan menurun sebesar 99,1% atau sebesar Rp. 71.540.089.064 menjadi sebesar Rp. 636.186.736. Penurunan tersebut karena telah selesainya proses pengiriman barang kepada pelanggan.
- Utang Bank yang jangka pendek menurun sebesar 31,8% atau sebesar Rp. 78.691.385.467 menjadi sebesar Rp. 168.480.043.084. Penurunan tersebut disebabkan pelunasan utang bank untuk keperluan tender IsDB dengan nilai total tender.

Selain penurunan Liabilitas Jangka Pendek, Liabilitas Jangka Panjang Perseroan meningkat 25,2% atau sebesar Rp. 21.600.586.096 dibandingkan per tanggal 31 Desember 2024 disebabkan meningkatnya Utang Bank yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun, Peningkatan utang Bank tersebut merupakan pinjaman modal kerja untuk tender IsDB yang dimenangkan Perseroan pada tahun 2025 dengan nilai sebesar Rp 47.411.000.000.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Per tanggal 31 Desember 2024, Total Liabilitas Perseroan sebesar Rp 641.019.528.517 meningkat 125,3% atau sebesar Rp. 356.447.459.210 dibandingkan per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 284.572.069.307. Peningkatan tersebut disebabkan meningkatnya liabilitas Jangka Pendek yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- Utang Usaha mengalami peningkatan sebesar 705,5% atau sebesar Rp. 186.590.798.663 menjadi sebesar Rp. 213.036.955.083. Peningkatan tersebut disebabkan pembelian barang untuk keperluan tender IsDB dengan nilai total tender sebesar Rp. 631.447.380.000.
- Uang Muka Pelanggan meningkat sebesar Rp. 71.507.856.913 menjadi sebesar Rp. 72.176.275.800. Uang Muka Pelanggan merupakan penerimaan pembayaran untuk barang yang masih dalam proses pengiriman.
- Utang Bank jangka pendek meningkat sebesar 59,23% atau sebesar Rp. 91.939.108.901 menjadi sebesar Rp. 247.171.428.551. Peningkatan tersebut disebabkan pinjaman modal kerja untuk pembelian barang keperluan tender IsDB dengan nilai total tender sebesar Rp. 631.447.380.000.

Selain itu Liabilitas Jangka Panjang Perseroan meningkat 19,4% atau sebesar Rp. 13.888.290.269 dibandingkan per tanggal 31 Desember 2023. Peningkatan tersebut disebabkan karena meningkatnya Utang Bank untuk pembiayaan atas proyek IsDB. (Islamic Development Program) yang di menangkan Perseroan pada tahun 2024 dengan nilai sebesar Rp. 631.447.380.000.

g) Ekuitas

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Per tanggal 31 Desember 2025, Total Ekuitas Perseroan sebesar Rp 145.014.896.476 meningkat sebesar 97,6% atau sebesar Rp. 71.642.055.858 dibandingkan per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp 73.372.840.618. Peningkatan tersebut disebabkan meningkatnya pendapatan Perseroan sehingga Laba Bersih Perseroan juga meningkat.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Per tanggal 31 Desember 2024, Total Ekuitas Perseroan sebesar Rp 73.372.840.618 meningkat 30,9% atau sebesar Rp. 17.310.434.594 dibandingkan per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 56.062.406.024. Peningkatan tersebut disebabkan meningkatnya pendapatan Perseroan sehingga Laba Bersih Perseroan juga meningkat.

6. ARUS KAS

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang distribusi alat kesehatan dan produksi benang bedah, pola arus kas Perseroan dipengaruhi oleh karakteristik umum industri alat kesehatan, antara lain siklus pengadaan rumah sakit, jadwal tender institusi, dan pola realisasi anggaran pelanggan.

Arus kas dari aktivitas operasi berfluktuasi antar periode, terutama dipengaruhi oleh dinamika timing antara pembayaran kepada prinsipal dan penerimaan dari pelanggan, serta pola realisasi anggaran pengadaan yang cenderung terkonsentrasi pada paruh kedua tahun berjalan. Fluktuasi ini merupakan bagian dari dinamika modal kerja yang wajar dalam model bisnis distribusi alat kesehatan, dan Manajemen secara aktif memantau posisi modal kerja melalui kombinasi penerimaan operasional dan fasilitas perbankan yang tersedia.

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan komitmen Perseroan dalam pengembangan kapasitas produksi dan infrastruktur operasional jangka panjang. Pengeluaran investasi dilakukan secara terencana dan disesuaikan dengan tahapan pertumbuhan bisnis Perseroan, termasuk pengembangan fasilitas produksi di Cikupa untuk mendukung peningkatan kapasitas benang bedah. Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan kebijakan Perseroan dalam mengelola struktur permodalan secara prudent, dengan memanfaatkan fasilitas perbankan sebagai sumber likuiditas eksternal untuk mendukung kebutuhan modal kerja pada tingkat yang terkendali.

Secara keseluruhan, pola arus kas Perseroan sejalan dengan karakteristik dan siklus bisnis di sektor alat kesehatan. Manajemen senantiasa menjaga kecukupan likuiditas dan secara rutin mengevaluasi posisi modal kerja untuk mendukung kelangsungan dan pertumbuhan operasional Perseroan.

Tabel dibawah ini menjelaskan rincian arus kas Perseroan pada 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

(disajikan dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
Arus kas neto yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	(7.497.217.920)	71.527.075.654	(54.405.034.814)
Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi	(25.913.053.755)	(18.955.045.287)	(42.398.227.496)
Arus kas neto yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	(27.212.275.776)	27.035.181.944	72.420.461.539
Kenaikan (Penurunan) bersih kas dan bank	(60.622.547.451)	79.607.212.311	(24.382.800.771)
Kas dan bank pada awal periode/tahun	92.552.051.442	12.979.038.237	37.197.479.116
Kas dan bank entitas anak yang terdekonsolidasi	-	(34.199.106)	-
Kas dan bank entitas anak saat diakuisisi	-	-	164.359.892
Kas dan bank pada akhir periode/tahun	31.929.503.991	92.552.051.442	12.979.038.237

a) Arus Kas Neto Yang Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Untuk tahun 2025, kas bersih yang digunakan Perseroan untuk aktivitas operasi sebesar Rp7.497.217.920, menurun sebesar 110,00% atau sebesar Rp79.024.293.574 dibandingkan periode tahun 2024 kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi sebesar Rp71.527.075.654. Penurunan tersebut terutama dikarenakan pembayaran kepada pemasok dan pihak ketiga naik sebesar 96,89% atau sebesar Rp156.276.544.612 dari Rp161.296.547.147 di tahun 2024 menjadi Rp317.573.091.759 di tahun 2025.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Untuk tahun 2024, kas bersih yang diterima Perseroan dari kegiatan operasi sebesar Rp.71.527.075.654, meningkat sebesar 43,20% atau sebesar Rp.125.932.110.468 dibandingkan periode tahun 2023 kas bersih yang digunakan untuk kegiatan operasi sebesar Rp.54.405.034.814.

Peningkatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- Penerimaan pelanggan sebesar Rp375.972.086.171 yang meningkat sebesar 139% atau sebesar Rp.218.660.782.943 dan penurunan Beban Operasional sebesar 9,84% atau sebesar Rp. 12.272.363.249 dari Rp. 124.695.366.630 pada tahun 2023 menjadi Rp.136.967.729.879.
- Pembayaran kepada Pemasok sebesar Rp.161.296.547.147 meningkat sebesar 77,79% atau sebesar Rp.70.574.647.681 dibandingkan dengan pembayaran kepada pemasok untuk tahun 2023 sebesar Rp.90.721.899.466.
- Pembayaran Pajak Perseroan sebesar Rp.6.180.733.491 dimana pada tahun 2023 Perseroan mendapatkan restitusi pajak sehingga arus kas operasi yang berasal dari pajak sebesar Rp.3.700.928.054

b) Arus Kas Neto Yang Digunakan Untuk Aktivitas Investasi

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Untuk tahun 2025, kas bersih yang digunakan Perseroan untuk aktivitas investasi sebesar Rp 25.913.053.755, menurun sebesar 36,71% atau sebesar Rp.6.958.008.468 dibandingkan periode tahun 2024 kas bersih yang digunakan untuk kegiatan investasi sebesar Rp.18.955.045.287

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Untuk tahun 2024, kas bersih yang digunakan Perseroan untuk aktivitas investasi sebesar Rp18.955.045.287, menurun sebesar 55,29% atau sebesar Rp.23.443.182.209 dibandingkan periode tahun 2023 kas bersih yang digunakan untuk kegiatan investasi sebesar Rp.42.398.227.496. Peningkatan tersebut terutama digunakan untuk perolehan aktiva tetap, salah satunya untuk pembelian Rukan Royal Palace Blok A24-26, yang terletak di jalan Profesor DR Soetomo, Menteng, Jakarta Selatan.

c) Arus Kas Neto Yang Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Untuk tahun 2025, kas bersih Perseroan yang berasal untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp.27.212.275.776 mengalami penurunan sebesar 200,66% atau sebesar Rp.54.247.457.720 dibandingkan periode tahun 2024 kas bersih dari pendanaan yang dibayarkan sebesar Rp.27.035.181.944.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Untuk tahun 2024, kas bersih Perseroan yang berasal dari aktivitas pendanaan deficit sebesar Rp.27.035.181.944, mengalami penurunan sebesar 62,67% atau sebesar Rp.45.385.279.595 dibandingkan periode tahun 2023 kas bersih dari pendanaan yang diterima sebesar Rp.72.420.461.539. Penurunan tersebut karena penempatan setara kas yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp.82.998.871.430.

7. ANALISIS RASIO KEUANGAN

Keterangan	31 December		
	2025	2024	2023
Rasio Pertumbuhan (%)			
Penjualan bersih	18,11%	122,53%	-6,93%
Laba kotor	20,24%	53,23%	-12,13%
Laba usaha	64,64%	343,52%	-54,04%

Laba sebelum pajak penghasilan	211,44%	1560,50%	-93,90%
Laba bersih tahun berjalan	188,23%	1098,07%	-90,98%
Total aset	-20,99%	109,72%	8,69%
Total liabilitas	-34,57%	125,26%	7,79%
Total ekuitas	97,64%	30,88%	13,49%

Rasio Usaha (%)

Laba sebelum pajak penghasilan terhadap penjualan bersih	9,48%	3,59%	0,48%
Laba sebelum pajak penghasilan terhadap total aset	7,63%	1,94%	0,24%
Laba sebelum pajak penghasilan terhadap total ekuitas	29,71%	18,86%	1,49%
Laba bersih tahun berjalan terhadap penjualan bersih	7,14%	2,92%	0,54%

Rasio Aktivitas (X)

Perputaran Persediaan	6,60x	6,21x	-
Perputaran Piutang	3,28x	3,85x	-
Hari Persediaan (Hari)	55	58	-
Umur Piutang (Hari)	110	94	-

Rasio Keuangan (X)

Jumlah aset lancar terhadap jumlah liabilitas jangka pendek	0,92x	0,82x	0,48x
Jumlah liabilitas jangka panjang terhadap jumlah ekuitas	0,74x	1,17x	1,28x
Jumlah liabilitas terhadap jumlah ekuitas	2,89x	8,74x	5,08x
Jumlah liabilitas terhadap jumlah aset	0,74x	0,90x	0,84x
Rasio imbal hasil aset (ROA)*	0,06x	0,02x	0,00x
Rasio imbal hasil ekuitas (ROE)**	0,22x	0,15x	0,02x
Interest Coverage Ratio (ICR)***	2,47x	1,47x	1,06x
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)****	1,94x	1,56x	1,26x

Catatan:

*) Rasio imbal hasil aset (ROA) adalah laba bersih tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah aset

**) Rasio imbal hasil ekuitas (ROE) adalah laba bersih tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah ekuitas

***) Interest coverage ratio adalah EBITDA / (Beban Bunga + Angsuran tetap)

****) Debt service coverage ratio adalah EBIT dibagi dengan Beban Bunga ****) Debt service coverage ratio adalah EBIT dibagi dengan Beban Bunga

a) Rasio Pertumbuhan

Perseroan mencatat kinerja yang meningkat signifikan sepanjang tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya. Penjualan bersih tumbuh sebesar 18,11% pada tahun 2025, melanjutkan tren pertumbuhan kuat sebesar 122,53% pada tahun 2024, setelah mengalami kontraksi sebesar 6,93% pada tahun 2023. Pertumbuhan ini mencerminkan peningkatan volume penjualan serta optimalisasi strategi bisnis Perseroan.

Sejalan dengan peningkatan penjualan, laba kotor meningkat sebesar 20,24% pada tahun 2025, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan kemampuan Perseroan dalam menjaga efisiensi biaya pokok penjualan.

Kinerja operasional Perseroan menunjukkan perbaikan yang signifikan, tercermin dari laba usaha yang meningkat sebesar 64,64% pada tahun 2025, setelah sebelumnya tumbuh sangat tinggi sebesar 343,52% pada tahun 2024. Peningkatan ini didorong oleh efisiensi operasional dan pengendalian beban usaha.

Lebih lanjut, laba sebelum pajak penghasilan dan laba bersih tahun berjalan masing-masing meningkat sebesar 211,44% dan 188,23% pada tahun 2025, mencerminkan perbaikan profitabilitas yang berkelanjutan.

Pada tahun 2023, Perseroan mengalami tekanan kinerja, namun berhasil melakukan turnaround secara signifikan pada tahun 2024 dan memperkuat posisi tersebut di tahun 2025.

b) Rasio Usaha

Rasio usaha Perseroan menunjukkan tren peningkatan yang signifikan selama periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023, yang mencerminkan perbaikan kinerja operasional dan profitabilitas Perseroan secara berkelanjutan.

Rasio laba sebelum pajak penghasilan terhadap penjualan bersih meningkat menjadi 9,48% pada tahun 2025, dibandingkan 3,59% pada tahun 2024 dan 0,48% pada tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan bahwa Perseroan semakin efektif dalam mengelola biaya operasional serta meningkatkan margin usaha seiring dengan pertumbuhan pendapatan.

Rasio laba sebelum pajak penghasilan terhadap total aset juga mengalami peningkatan menjadi 7,63% pada tahun 2025, dibandingkan 1,94% pada tahun 2024 dan 0,24% pada tahun 2023. Hal ini mencerminkan peningkatan efisiensi Perseroan dalam memanfaatkan aset yang dimiliki untuk menghasilkan laba.

Selanjutnya, rasio laba sebelum pajak penghasilan terhadap total ekuitas meningkat menjadi 29,71% pada tahun 2025 dari 18,86% pada tahun 2024 dan 1,49% pada tahun 2023. Kenaikan ini menunjukkan bahwa tingkat pengembalian atas modal yang diinvestasikan oleh pemegang saham mengalami peningkatan yang signifikan, sejalan dengan pertumbuhan laba Perseroan.

Rasio laba bersih tahun berjalan terhadap penjualan bersih meningkat menjadi 7,14% pada tahun 2025, dibandingkan 2,92% pada tahun 2024 dan 0,54% pada tahun 2023. Peningkatan ini mencerminkan kemampuan Perseroan dalam meningkatkan laba bersih melalui efisiensi biaya serta pengelolaan beban non-operasional yang lebih baik.

c) Rasio Aktivitas

Perputaran persediaan Perseroan meningkat dari 6,21 kali pada tahun 2024 menjadi 6,60 kali pada tahun 2025, sementara hari persediaan menurun dari 58 hari menjadi 55 hari.

Perputaran piutang Perseroan mengalami penurunan dari 3,85 kali pada tahun 2024 menjadi 3,28 kali pada tahun 2025, dengan umur piutang yang meningkat dari 94 hari menjadi 110 hari.

d) Rasio Keuangan

Rasio keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023 menunjukkan perbaikan yang signifikan, khususnya dari sisi likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas.

Rasio jumlah aset lancar terhadap jumlah liabilitas jangka pendek meningkat menjadi 0,92 kali pada tahun 2025, dibandingkan 0,82 kali pada tahun 2024 dan 0,48 kali pada tahun 2023. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, seiring dengan pengelolaan modal kerja yang lebih optimal.

Rasio jumlah liabilitas jangka panjang terhadap jumlah ekuitas menurun menjadi 0,74 kali pada tahun 2025, dibandingkan 1,17 kali pada tahun 2024 dan 1,28 kali pada tahun 2023. Penurunan ini menunjukkan berkurangnya ketergantungan Perseroan terhadap pendanaan jangka panjang berbasis utang serta perbaikan struktur permodalan.

Rasio jumlah liabilitas terhadap jumlah ekuitas mengalami penurunan signifikan menjadi 2,89 kali pada tahun 2025, dibandingkan 8,74 kali pada tahun 2024 dan 5,08 kali pada tahun 2023. Hal ini mencerminkan penurunan tingkat leverage serta peningkatan basis ekuitas Perseroan.

Selain itu, rasio jumlah liabilitas terhadap jumlah aset menurun menjadi 0,74 kali pada tahun 2025, dibandingkan 0,90 kali pada tahun 2024 dan 0,84 kali pada tahun 2023, yang menunjukkan bahwa porsi pendanaan aset oleh liabilitas semakin menurun.

Dari sisi profitabilitas, rasio imbal hasil aset (Return on Assets/ROA) meningkat menjadi 0,06 kali pada tahun 2025, dibandingkan 0,02 kali pada tahun 2024 dan 0,00% pada tahun 2023. Sementara itu, rasio imbal hasil ekuitas (Return on Equity/ROE) meningkat menjadi 0,22 kali pada tahun 2025, dibandingkan 0,15 kali pada tahun 2024 dan 0,02 kali pada tahun 2023. Peningkatan ini mencerminkan kemampuan Perseroan yang semakin baik dalam menghasilkan laba dari aset dan modal yang dimiliki.

Dari sisi Leverage, Perseroan mengalami perbaikan dimana Interest Coverage Ratio (ICR) dan Debt Service Coverage Ratio (DSCR) mengalami peningkatan menjadi 2,47 kali dan 1,94 kali dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 1,47 kali dan 1,56 kali dan tahun 2023 sebesar 1,06 kali dan 1,26 kali. Peningkatan ini mencerminkan perusahaan dalam kondisi sehat dimana kemampuan Perseroan dalam menyelesaikan pembayaran angsuran dan bunga pinjaman sangat baik.

8. LIKUIDITAS DAN SUMBER PERMODALAN

Perseroan menjaga saldo kas untuk mendanai kebutuhan kas harian usahanya. Kebutuhan pendanaan untuk modal kerja, beban modal dan kebutuhan lainnya telah dipenuhi secara historis melalui modal disetor, penerimaan dari pelanggan dan pinjaman bank. Karena likuiditas dan kebutuhan modal Perseroan dipengaruhi oleh banyak faktor, maka kebutuhan pendanaannya dapat berubah.

Perseroan tidak memiliki sumber likuiditas yang material yang belum digunakan.

Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan/ penurunan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Atas dasar ini, Perseroan berkeyakinan memiliki likuiditas yang cukup untuk mendanai modal kerja dan pembelanjaan barang modal. Adapun sumber likuiditas internal meliputi:

- Arus kas operasional, yang berasal dari aktivitas usaha Perseroan.
- Saldo kas dan setara kas yang tersedia;

Sumber likuiditas eksternal meliputi:

- Fasilitas kredit perbankan yang masih tersedia dan belum sepenuhnya dimanfaatkan sesuai perjanjian yang berlaku;
- Potensi fasilitas pendanaan dari perbankan dan lembaga keuangan baru, sesuai dengan kapasitas kredit Emiten.

9. PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG

Uraian	Jumlah
<u>Utang Bank Jangka Pendek</u>	
PT. Bank Ina Perdana Tbk	
<i>Demand Loan</i>	54.653.247.004
Pinjaman rekening koran	30.563.160.902
PT.Bank OCBC NISP Tbk	
<i>Healthcare Financing Combine Limit Facility – 3</i>	27.648.551.365
<i>Healthcare Financing Combine Limit Facility – 1</i>	22.282.000.000
<i>Fixed Loan</i>	8.000.000.000



PT ESA MEDIKA MANDIRI

Kredit rekening koran	3.283.944.473
Jumlah Utang Bank Jangka Pendek	146.430.903.744

Utang Bank Jangka Panjang

PT. Bank Ina Perdana Tbk	
Kredit Investasi	16.031.295.481
PT Bank OCBC NISP Tbk	
Term Loan 1	54.600.000.000
Term Loan 2	33.942.622.885
Healthcare Financing Combine Limit Facility – 4	13.408.651.924
Term Loan 3	4.707.212.324
EMB CPLA Primary Tanah Kosong	606.846.771
Jumlah Utang Bank Jangka Panjang	123.296.629.385
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam waktu satu tahun	
PT Bank Ina Perdana Tbk	
Kredit Investasi	1.596.063.073
PT Bank OCBC NISP Tbk	
Term Loan 1	11.700.000.000
Term Loan 2	8.146.229.496
EMB CPLA Primary Tanah Kosong	606.846.771
Subjumlah	22.049.139.340
Jumlah Bagian Jangka Panjang	101.247.490.045

Seluruh pinjaman di atas merupakan penarikan dari fasilitas-fasilitas pinjaman terkait yang diperoleh oleh Perseroan sebagai berikut :

PT Bank Ina Perdana Tbk

Berdasarkan perjanjian No SPPK/CCB/017/0222 tanggal 04 Februari 2022, Entitas Induk memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Bank Ina Perdana Tbk.

Perjanjian tersebut telah diamendemen pada tanggal 13 April 2023 melalui perjanjian nomor 11 dengan perubahan pada fasilitas kredit menjadi sebagai berikut:

- Kredit Investasi 1 dengan plafon kredit sebesar Rp19.148.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu 10 tahun.
- Kredit Investasi 2 dengan plafon kredit sebesar Rp43.268.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai dengan 9 Februari 2030.
- Pinjaman Rekening Koran dengan plafon sebesar Rp31.000.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu 1 tahun.
- Demand Loan 1 dengan plafon sebesar Rp58.500.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu 1 tahun.
- Demand Loan 2 dengan plafon sebesar Rp60.000.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu 1 tahun.
- Kredit Modal Kerja dengan plafon kredit sebesar Rp11.439.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai dengan 9 Februari 2027.
- Surat Kredit Usance dengan plafon kredit sebesar USD600.000 atau sebesar Rp8.700.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu 6 bulan setelah penerbitan LC.
- Bank Garansi dengan plafon kredit sebesar Rp3.000.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai dengan 9 Februari 2024.

Berdasarkan perjanjian Nomor : 295/BIP-ARB/KMK-TBH/VII/2024 tanggal 02 Juli 2024, Entitas Induk dan PT Bank Ina Perdana Tbk setuju memperpanjang jangka waktu pinjaman untuk fasilitas PRK, Demand Loan 1 dan Demand Loan 2 sampai dengan 09 Februari 2025 dan memberikan fasilitas kredit tambahan Demand Loan 3 sebesar Rp10.000.000.000 bersifat non revolving.

Berdasarkan amendemen perjanjian diatas, Perusahaan mempunyai fasilitas kredit sebagai berikut:

- Kredit Investasi 1 dengan plafon kredit sebesar Rp18.147.939.311. Fasilitas ini memiliki jangka waktu 10 tahun.

- b. Kredit Investasi 2 dengan plafon kredit sebesar Rp40.304.608.100. Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai dengan 9 Februari 2030.
- c. Pinjaman Rekening Koran dengan plafon sebesar Rp31.000.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka sampai dengan 09 Februari 2025.
- d. *Demand Loan* 1 dengan plafon sebesar Rp58.500.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai dengan 09 Februari 2025.
- e. *Demand Loan* 2 dengan plafon sebesar Rp60.000.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai dengan 09 Februari 2025.
- f. *Demand Loan* 3 dengan plafon sebesar Rp10.000.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai dengan 02 Juli 2025.
- g. Kredit Modal Kerja dengan plafon kredit sebesar Rp9.089.448.168. Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai dengan 9 Februari 2027.
- h. Surat Kredit Usance dengan plafon kredit sebesar USD600.000 atau sebesar Rp8.700.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu 6 bulan setelah penerbitan LC.
- i. Bank Garansi dengan plafon kredit sebesar Rp3.000.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai dengan 9 Februari 2024.

Berdasarkan perjanjian Nomor : 538/BIP-ARB/LC-P/X/2024 tanggal 23 Oktober 2024, Perusahaan memperpanjang jangka waktu fasilitas L/C maksimal 1 tahun sampai dengan 09 Februari 2025.

Berdasarkan perjanjian Nomor : 536/BIP-ARB/KMK-RBH/X/2024 tanggal 24 Oktober 2024, Perusahaan mempunyai fasilitas dan jatuh tempo sebagai berikut :

- a. Kredit Investasi 1 dengan plafon kredit sebesar Rp18.016.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai dengan 31 Juli 2033.
- b. Kredit Investasi 2 dengan plafon kredit sebesar Rp39.712.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai dengan 9 Februari 2030.
- c. Pinjaman Rekening Koran dengan plafon sebesar Rp31.000.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka sampai dengan 09 Februari 2025.
- d. *Demand Loan* 1 dengan plafon sebesar Rp58.500.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai dengan 09 Februari 2025.
- e. *Demand Loan* 2 dengan plafon sebesar Rp60.000.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai dengan 09 Februari 2025.
- f. *Demand Loan* 3 dengan plafon sebesar Rp10.000.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai dengan 28 Juni 2025.
- g. Kredit Modal Kerja dengan plafon kredit sebesar Rp8.594.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai dengan 9 Februari 2027.
- h. Surat Kredit Usance dengan plafon kredit sebesar USD600.000 atau sebesar Rp8.700.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu 1 tahun setelah penerbitan LC.
- i. Bank Garansi dengan plafon kredit sebesar Rp3.000.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai dengan 9 Februari 2024.

Ketentuan keuangan yang harus dipenuhi oleh debitur yaitu Debt to Equity Ratio maksimal 3. Pada posisi keuangan per 31 Desember 2025, perusahaan telah memenuhi persyaratan diatas. Tingkat bunga untuk pinjaman KI-1, KI-2, PRK, DL-1, DL-2, DL-3 dan KMKA setiap tahunnya sebesar 10,5% per tahun yang dihitung dari jumlah *outstanding* pokok fasilitas pinjamannya, dengan ketentuan tingkat bunga dapat berubah dan akan ditinjau setiap saat oleh Bank (*floating rate*).

Berdasarkan perjanjian Nomor: 589/BIP-ARB/KMK-RBH/XI/2024 tanggal 28 November 2024, Perusahaan mempunyai fasilitas dan jatuh tempo sebagai berikut:

- a. Kredit Investasi 1 dengan plafon kredit sebesar Rp17.599.524.390. Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai dengan 31 Juli 2033.
- b. Kredit Investasi 2 dengan plafon kredit sebesar Rp38.822.821.038. Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai dengan 9 Februari 2030.
- c. Pinjaman Rekening Koran dengan plafon sebesar Rp31.000.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka sampai dengan 09 Februari 2025.

- d. *Demand Loan* 1 dengan plafon sebesar Rp58.500.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai dengan 09 Februari 2025.
- e. *Demand Loan* 2 dengan plafon sebesar Rp60.000.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai dengan 09 Februari 2025.
- f. *Demand Loan* 3 dengan plafon sebesar Rp10.000.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai dengan 28 Juni 2025.
- g. Kredit Modal Kerja dengan plafon kredit sebesar Rp7.835.009.277. Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai dengan 9 Februari 2027.
- h. Surat Kredit Usance dengan plafon kredit sebesar USD600.000 atau sebesar Rp8.700.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu 1 tahun setelah penerbitan LC.
- i. Bank Garansi dengan plafon kredit sebesar Rp3.000.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai dengan 9 Februari 2024.

10. KOMITMEN INVESTASI BARANG MODAL

Berdasarkan laporan posisi keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, belanja modal Perseroan sebesar Rp70.589.851.581 sementara itu pada tahun 2024, total belanja modal Perseroan adalah sebesar Rp53.764.555.622, pada tahun 2023, total belanja modal Perseroan adalah sebesar Rp39.536.515.786, Tabel berikut menunjukkan belanja modal Perseroan untuk periode pada 30 September 2025 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
Tanah	-	19.794.545.455	-
Bangunan	33.602.098.962	24.750.000.000	458.252.000
Peralatan kantor	6.968.184.090	324.765.000	6.934.833.334
Mesin	14.970.346.158	1.637.141.110	6.500.000
Kendaraan	6.538.576.684	1.064.855.750	3.516.478.937
Aset dalam pembangunan	8.510.645.687	6.193.248.307	18.020.451.515
Aset hak guna bangunan	-	-	10.600.000.000
Jumlah belanja modal	70.589.851.581	53.764.555.622	39.536.515.786

Pada tahun buku 2025, Perseroan mencatat peningkatan signifikan pada aset tetap. Kenaikan tersebut terutama berasal dari dua faktor utama, yaitu pengakuan surplus revaluasi aset tanah sebesar Rp 37.654.727.275 serta reklasifikasi uang muka pembangunan gedung menjadi aset tetap bangunan sebesar Rp 33.411.521.962.

Surplus revaluasi aset tanah mencerminkan penyesuaian nilai tercatat tanah Perseroan ke nilai wajar berdasarkan hasil penilaian oleh penilai independen yang berizin. Dengan dilakukannya revaluasi ini, nilai buku aset tanah menjadi lebih mencerminkan kondisi pasar terkini, sekaligus memperkuat struktur permodalan Perseroan melalui peningkatan ekuitas tanpa menimbulkan arus kas keluar.

Selain itu, Perseroan juga melakukan reklasifikasi atas uang muka pembangunan gedung menjadi aset tetap bangunan setelah proyek pembangunan mencapai tahap penyelesaian sesuai dengan kebijakan akuntansi yang berlaku. Reklasifikasi sebesar Rp 33.411.521.962 tersebut mencerminkan telah siap digunakannya bangunan dimaksud untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan.

Secara keseluruhan, peningkatan aset tetap ini menunjukkan komitmen Perseroan dalam memperkuat basis aset produktif dan meningkatkan kapasitas operasional. Manajemen meyakini bahwa langkah ini akan memberikan dampak positif terhadap kinerja Perseroan di masa mendatang, sekaligus meningkatkan kualitas dan relevansi penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.

Hingga tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum memiliki komitmen atas investasi barang modal.

11. SEGMENT OPERASI

Segment operasi di kategorikan menjadi dua yaitu pemerintah dan bukan pemerintah dengan perincian sebagai berikut :

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025

(disajikan dalam Rupiah)

	31 Desember 2025		
	Bukan Pemerintah	Pemerintah	Total
Penjualan	17.742.007.863	436.894.071.935	454.636.079.798
Beban pokok Penjualan	11.364.322.943	279.844.613.058	291.208.936.001
Hasil Segmen	6.377.684.920	157.049.458.877	163.427.143.797
Kontribusi per segmen	1,51%	98,49%	100,00%

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024

(disajikan dalam Rupiah)

	31 Desember 2024		
	Bukan Pemerintah	Pemerintah	Total
Penjualan	17.317.634.473	367.617.363.635	384.934.998.108
Beban pokok Penjualan	11.203.056.906	237.817.598.627	249.020.655.533
Hasil Segmen	6.114.577.568	129.799.765.007	135.914.342.575
Kontribusi per segmen	4,50%	95,50%	100,00%

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023

(disajikan dalam Rupiah)

	31 Desember 2023		
	Bukan Pemerintah	Pemerintah	Total
Penjualan	22.613.455.113	150.367.522.631	172.980.977.744
Beban pokok Penjualan	11.017.800.524	73.262.549.283	84.280.349.807
Hasil Segmen	11.595.654.589	77.104.973.348	88.700.627.937
Kontribusi per segmen	13,07%	86,93%	100,00%

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Penjualan

Penjualan segmen Bukan Pemerintah mengalami kenaikan sebesar Rp424.373.390 atau 2,45%, dari sebesar Rp17.317.634.473 pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi sebesar Rp17.742.007.863 pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Perubahan ini terutama disebabkan oleh menurunnya permintaan alat kesehatan dari Segmen Bukan Pemerintah pada tahun 2025

Penjualan segmen Pemerintah mengalami kenaikan sebesar Rp 69.276.708.300 atau 18,84%, dari sebesar Rp 367.617.363.635 pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi sebesar Rp 436.894.071.935 pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Perubahan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan Perseroan yang berasal dari Tender IsDB (Islamic Development Program) yang dimenangkan Perseroan pada tahun 2024, dan 2 tender IsDB (Islamic Development Program) pada tahun 2025 dengan nilai total Rp 47.411.000.000, serta tender Wold Bank (SOPHI - Strengthening of Primary Healthcare in Indonesia) sebesar Rp. 101.707.000.000 yang telah diakui sebagai pendapatan sebesar 20% pada tahun 2025.

Kontribusi terhadap penjualan dan laba usaha

Kontribusi Hasil segmen Bukan Pemerintah mengalami penurunan sebesar 2,99%, dari sebesar 4,50% pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi sebesar 1,51% pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Penurunan ini sejalan dengan penurunan pada pendapatan Segmen Bukan Pemerintah yang disebabkan karena menurunnya permintaan alat alat kesehatan dari Segmen Bukan Pemerintah pada tahun 2025

Kontribusi Hasil segmen Pemerintah mengalami kenaikan sebesar 2,99%, dari sebesar 95,50% pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi sebesar 98,49% pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Kenaikan ini sejalan dengan kenaikan pada pendapatan Segmen Pemerintah yang disebabkan karena oleh meningkatnya pendapatan Perseroan yang berasal dari Tender IsDB (Islamic Development Program) yang dimenangkan Perseroan pada tahun 2024, dan 2 tender IsDB (Islamic Development Program) pada tahun 2025 dengan nilai total Rp 47.411.000.000, serta tender Wold Bank (SOPHI - Strengthening of Primary Healthcare in Indonesia) sebesar Rp. 101.707.000.000 yang telah diakui sebagai pendapatan sebesar 20% pada tahun 2025.

Profitabilitas

Hasil Segmen Bukan Pemerintah mengalami penurunan sebesar Rp3.649.535.677 atau 59,69%, dari sebesar Rp 6.114.577.568 pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi sebesar Rp 2.465.041.891 pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Perubahan ini sejalan dengan penurunan Pendapatan Segmen Bukan Pemerintah pada tahun 2024, yang terutama disebabkan oleh menurunnya permintaan alat alat kesehatan dari Segmen Bukan Pemerintah pada tahun 2025

Hasil Segmen Pemerintah mengalami kenaikan sebesar Rp31.162.336.899 atau 24,01%, dari sebesar Rp 129.799.765.007 pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi sebesar Rp160.962.101.906 pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Perubahan ini sejalan dengan penurunan Pendapatan Segmen Pemerintah pada tahun 2024, yang terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan Perseroan yang berasal dari Tender IsDB (Islamic Development Program) yang dimenangkan Perseroan pada tahun 2024, dan 2 tender IsDB (Islamic Development Program) pada tahun 2025 dengan nilai total Rp 47.411.000.000, serta tender Wold Bank (SOPHI - Strengthening of Primary Healthcare in Indonesia) sebesar Rp. 101.707.000.000 yang telah diakui sebagai pendapatan sebesar 20% pada tahun 2025.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Pendapatan

Penjualan segmen Bukan Pemerintah mengalami penurunan sebesar Rp5.295.820.640 atau 23,42%, dari sebesar Rp 22.613.455.113 pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi sebesar Rp 17.317.634.473 pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Perubahan ini terutama disebabkan oleh menurunnya permintaan alat alat kesehatan dari Segmen Bukan Pemerintah pada tahun 2025.

Penjualan segmen Pemerintah mengalami kenaikan sebesar Rp 217.249.841.004 atau 144,48%, dari sebesar Rp 150.367.522.631 pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi sebesar Rp 367.617.363.635 pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Perubahan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan Perseroan yang berasal dari Tender IsDB (Islamic Development Program) yang dimenangkan Perseroan pada tahun 2024.

Kontribusi terhadap pendapatan dan laba usaha

Kontribusi Hasil segmen Bukan Pemerintah mengalami penurunan sebesar 8,57%, dari sebesar 13,07% pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi sebesar 4,50% pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Penurunan ini sejalan dengan penurunan pada pendapatan Segmen Bukan Pemerintah yang disebabkan karena menurunnya permintaan alat alat kesehatan dari Segmen Bukan Pemerintah pada tahun 2025

Kontribusi Hasil segmen Pemerintah mengalami kenaikan sebesar 8,57%, dari sebesar 86,93% pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi sebesar 95,50% pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Kenaikan ini sejalan dengan kenaikan pada pendapatan Segmen Pemerintah yang disebabkan karena oleh meningkatnya pendapatan Perseroan yang berasal dari Tender IsDB (Islamic Development Program) yang dimenangkan Perseroan pada tahun 2024.

Profitabilitas

Hasil Segmen Bukan Pemerintah mengalami penurunan sebesar Rp5.481.077.021 atau 47,27%, dari sebesar Rp 11.595.654.589 pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi sebesar Rp 6.114.577.568 pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Perubahan ini sejalan dengan penurunan Pendapatan Segmen Bukan Pemerintah pada tahun 2024, yang terutama disebabkan oleh menurunnya permintaan alat alat kesehatan dari Segmen Bukan Pemerintah pada tahun 2025

Hasil Segmen Pemerintah mengalami kenaikan sebesar Rp 52.694.791.659 atau 68,34%, dari sebesar Rp 77.104.973.348 pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi sebesar Rp 129.799.765.007 pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Perubahan ini sejalan dengan penurunan Pendapatan Segmen Pemerintah pada tahun 2024, yang terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan Perseroan yang berasal dari Tender IsDB (Islamic Development Program) yang dimenangkan Perseroan pada tahun 2024.

12. PENINGKATAN YANG MATERIAL

Per tanggal 31 Desember 2025, Liabilitas Jangka Panjang Perseroan tercatat sebesar Rp 107.189.293.454, meningkat sebesar 25,2% atau Rp 21.600.586.096 dibandingkan posisi per 31 Desember 2024 sebesar Rp 85.588.707.358. Peningkatan material tersebut terutama disebabkan oleh bertambahnya utang bank dengan jatuh tempo lebih dari satu tahun.

Penambahan fasilitas pinjaman jangka panjang yang diperoleh Perseroan digunakan untuk membiayai pembiayaan jangka menengah dan panjang termasuk untuk pengembangan usaha dan memperkuat struktur permodalan.

Per tanggal 31 Desember 2025, Total Ekuitas Perseroan tercatat sebesar Rp 145.014.896.476, meningkat signifikan sebesar 97,6% atau Rp 71.642.055.858 dibandingkan posisi per 31 Desember 2024 sebesar Rp 73.372.840.618. Peningkatan material tersebut terutama didorong oleh membaiknya kinerja operasional Perseroan yang tercermin dari meningkatnya pendapatan, sehingga menghasilkan pertumbuhan laba bersih pada periode berjalan.

Kenaikan laba bersih tersebut memberikan kontribusi langsung terhadap penguatan posisi ekuitas Perseroan, mencerminkan kinerja usaha yang solid serta memperkuat struktur permodalan serta mendukung ekspansi dan keberlanjutan usaha Perseroan di masa mendatang.

13. PEMBATASAN YANG ADA TERHADAP KEMAMPUAN PENGALIHAN DANA OLEH PERUSAHAAN ANAK

Tidak terdapat hambatan struktural maupun regulatori yang mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk menerima arus dana dari Perusahaan Anak.

14. **RISIKO FLUKTUASI KURS MATA UANG ASING ATAU SUKU BUNGA ACUAN PINJAMAN**

Pendapatan dan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan menggunakan mata uang Rupiah. Meskipun demikian, Perseroan dalam melakukan kegiatan operasionalnya tidak terlepas dari risiko fluktuasi nilai tukar karena kontrak-kontrak dengan pemasok dan harga beberapa peralatan yang diimpor oleh Perseroan mengacu pada mata uang asing.

Kebijakan moneter, yaitu pada Desember 2025 Bank Indonesia (BI) mempertahankan tingkat bunga BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 4,75%, suku bunga *deposit facility* sebesar 3,75% dan suku bunga *lending facility* sebesar 5,50%. Kebijakan ini dilakukan guna menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dari meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global. Kebijakan mempertahankan tingkat bunga dari BI dapat memengaruhi laba Perseroan dan Perusahaan Anak.

15. **DAMPAK PERUBAHAN HARGA, INFLASI, DAN KURS VALUTA ASING TERHADAP PENDAPATAN PERSEROAN**

Tidak terdapat dampak yang signifikan dari dampak perubahan harga, inflasi, dan kurs valuta asing terhadap pendapatan perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir.

16. **KOMPONEN PENTING DARI PENDAPATAN ATAU BEBAN LAINNYA**

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
Beban bunga	(30.439.198.598)	(29.512.939.201)	(22.632.662.378)

Beban bunga Perseroan merupakan bagian dari beban lain-lain yang timbul sehubungan dengan penggunaan fasilitas pinjaman, baik jangka pendek maupun jangka panjang, yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional dan pengembangan usaha Perseroan.

Beban bunga Perseroan meningkat menjadi sebesar Rp30.439.198.598 pada tahun 2025, dibandingkan sebesar Rp29.512.939.201 pada tahun 2024, atau mengalami peningkatan sebesar sekitar 3,14%. Sebelumnya, beban bunga juga meningkat dari sebesar Rp22.632.662.378 pada tahun 2023 menjadi Rp29.512.939.201 pada tahun 2024, atau naik sebesar sekitar 30,40%.

Peningkatan beban bunga pada tahun 2025 terutama disebabkan oleh masih adanya saldo pinjaman berbunga yang digunakan untuk mendukung ekspansi dan kebutuhan pendanaan Perseroan. Sementara itu, peningkatan yang lebih signifikan pada tahun 2024 terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah pinjaman serta dampak dari kenaikan suku bunga.

17. **PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DALAM JANGKA WAKTU 3 (TIGA) TAHUN BUKU TERAKHIR**

Tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun buku terakhir.

18. **INVESTASI BARANG MODAL YANG DIKELUARKAN DALAM RANGKA PEMENUHAN PERSYARATAN REGULASI DAN ISU LINGKUNGAN HIDUP**

Tidak terdapat investasi barang modal yang dikeluarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

VI. FAKTOR RISIKO

Perseroan tidak terlepas dari berbagai macam risiko yang dapat mempengaruhi kinerja usaha Perseroan yang pada gilirannya dapat berpotensi menurunkan hasil investasi yang diperoleh para calon investor dari membeli saham Perseroan. Dalam menentukan Perseroan yang akan diinvestasikan, calon investor harus berhati-hati serta teliti dalam melihat risiko-risiko yang akan dihadapi Perseroan serta informasi lainnya dalam Prospektus ini sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada saham Perseroan.

Risiko usaha dan risiko umum yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko tersebut telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan, setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

1. Risiko Konsentrasi Pelanggan

Perseroan bergerak di bidang distribusi dan manufaktur alat kesehatan, dengan sebagian besar penjualan saat ini ditujukan kepada instansi pemerintah. Oleh karena itu, Perseroan menghadapi risiko konsentrasi pelanggan di sektor kesehatan. Risiko ini dapat berdampak pada penurunan pendapatan Perseroan apabila terjadi pengurangan anggaran belanja kesehatan pemerintah.

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

1. Risiko Regulasi dan Perizinan

Perseroan menghadapi risiko terkait perubahan regulasi di bidang kesehatan, termasuk ketentuan dari Kementerian Kesehatan serta standar internasional, mengingat distribusi alat kesehatan di Indonesia mensyaratkan kepemilikan sertifikasi seperti Cara Pembuatan Alat Kesehatan yang Baik (CPAKB) dan Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik (CDAKB). Keterlambatan, kegagalan dalam memperoleh dan memperpanjang, maupun ketidakpatuhan terhadap izin edar dan sertifikasi dapat menghambat distribusi produk dan berdampak signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

2. Risiko sebagai perusahaan distribusi independen yang bergantung pada prinsipal untuk sebagian besar produk yang dipasarkan dan didistribusikan di Indonesia.

Dalam kegiatan produksi, pemasaran, dan distribusi alat kesehatan, PT EMM bergantung pada sejumlah prinsipal. Perjanjian kerja sama dengan para prinsipal pada umumnya bersifat eksklusif dengan jangka waktu antara 1 hingga 5 tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak melalui proses negosiasi atau lelang ulang. Apabila jangka waktu perjanjian tersebut berakhir, tidak terdapat jaminan bahwa setiap prinsipal akan memperpanjang kerja sama dengan PT EMM atau bahwa pembaruan perjanjian akan dilakukan dengan ketentuan yang sama seperti sebelumnya.

Beberapa perjanjian dengan prinsipal signifikan juga memberikan hak kepada prinsipal untuk mengakhiri kerja sama secara sepihak. Selain itu, tidak terdapat jaminan bahwa para prinsipal tidak akan menunjuk distributor lain, yang dapat meningkatkan tingkat persaingan serta berpotensi menurunkan penjualan dan pangsa pasar PT EMM. Terjadinya salah satu atau seluruh risiko tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha, dan prospek Perseroan.

3. Risiko Tidak Adanya Kontrak Penjualan Jangka Panjang dan Perubahan Hubungan dengan Pelanggan

Kegiatan penjualan Perseroan pada umumnya tidak didasarkan pada kontrak penjualan jangka panjang, khususnya untuk penjualan melalui E-Katalog LKPP. Kondisi ini menyebabkan Perseroan tidak memiliki kepastian pendapatan yang telah terjamin untuk periode beberapa tahun ke depan.

Selain itu, apabila terjadi perubahan hubungan dengan pelanggan, termasuk akibat ketidakpuasan pelanggan utama yang kemudian mengalihkan pembelian ke produk lain, hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan, terutama terhadap pendapatan Perseroan.

4. Risiko Pasokan Bahan Baku

Sebagian bahan baku dan komponen utama masih bergantung pada pemasok impor. Gangguan rantai pasok, fluktuasi harga, atau keterlambatan pengiriman dapat mengganggu proses produksi serta meningkatkan biaya produksi. Selain itu, salah satu rencana Perseroan dalam pengembangan kegiatan usahanya adalah pengembangan produk barang habis pakai, yang proses produksinya sangat bergantung pada ketersediaan bahan baku. Keterlambatan pengiriman bahan baku berpotensi menghambat proses produksi, yang pada akhirnya dapat menyebabkan target penjualan Perseroan tidak tercapai dan berdampak pada kinerja Perseroan.

5. Risiko Persaingan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menghadapi persaingan dengan berbagai perusahaan yang bergerak di bidang distribusi maupun manufaktur alat kesehatan di Indonesia. Persaingan tersebut meliputi aspek kualitas dan variasi produk, harga, layanan purna jual, jaringan distribusi, serta hubungan dengan prinsipal dan fasilitas pelayanan kesehatan. Selain itu, Perseroan juga menghadapi persaingan dari perusahaan yang memiliki jaringan distribusi yang luas, kemampuan finansial yang lebih besar, atau hubungan yang lebih lama dengan rumah sakit maupun instansi pemerintah. Intensitas persaingan yang meningkat dapat berpotensi menimbulkan tekanan terhadap harga jual, margin usaha, serta pangsa pasar Perseroan yang pada akhirnya dapat berdampak terhadap kinerja operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

6. Risiko Operasional dan Produksi

Gangguan operasional seperti kerusakan mesin dan kegagalan sistem dapat menghentikan sementara kegiatan produksi dan mengganggu pemenuhan pesanan pelanggan. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan biaya operasional, menurunkan tingkat pelayanan akibat keterlambatan, serta berdampak terhadap kinerja Perseroan. Selain itu, apabila terjadi ketidaksempurnaan dalam proses produksi, Perseroan dapat menanggung tambahan biaya produksi karena produk yang dihasilkan tidak dapat dijual.

7. Risiko Kerja Sama dengan Pihak External

Salah satu entitas anak Perseroan, yaitu PT Sinar Surya Nasional, melalui kepemilikan sebesar 55% pada PT Esa Wego Indonesia, memiliki kerja sama *joint venture* dengan pihak eksternal untuk kegiatan produksi benang jarum. Sehubungan dengan struktur kerja sama tersebut, Perseroan menghadapi risiko yang melekat pada *joint venture*, termasuk namun tidak terbatas pada perbedaan kepentingan atau kebijakan strategis dengan mitra usaha, potensi perselisihan, ketergantungan terhadap kontribusi operasional dan teknologi dari mitra, serta risiko tidak tercapainya target produksi dan kinerja keuangan. Apabila risiko-risiko tersebut terjadi dan tidak dapat dikelola dengan baik, hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap kegiatan operasional dan kinerja keuangan Perseroan secara keseluruhan.

8. Risiko Investasi atau Aksi Korporasi

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Perusahaan Anak dapat melakukan investasi maupun aksi korporasi sebagai bagian dari strategi pengembangan usaha, termasuk pengembangan fasilitas produksi, penambahan lini produk alat kesehatan, kerja sama strategis dengan prinsipal internasional, maupun investasi pada entitas anak atau proyek usaha baru. Kebutuhan pendanaan atas inisiatif tersebut pada umumnya bersumber dari kas Perseroan, arus kas operasi, serta sumber pendanaan lainnya yang dialokasikan melalui belanja modal dan anggaran korporasi.

Namun demikian, tidak terdapat jaminan bahwa setiap investasi atau aksi korporasi yang dilakukan akan memberikan hasil sesuai dengan rencana dan harapan Perseroan. Apabila realisasi investasi atau aksi korporasi tersebut tidak berjalan sebagaimana direncanakan, Perseroan berpotensi menghadapi dampak terhadap kondisi keuangan dan operasional, termasuk peningkatan kebutuhan pendanaan, tekanan terhadap arus kas, penurunan tingkat pengembalian investasi, serta potensi gangguan terhadap kegiatan usaha Perseroan.

9. Risiko Kegagalan Perseroan dalam Memenuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam Industrinya

Industri alat kesehatan di Indonesia merupakan industri yang diatur secara ketat oleh pemerintah, khususnya terkait dengan perizinan usaha, registrasi alat kesehatan, standar mutu produk, serta kegiatan produksi dan distribusi alat kesehatan yang berada di bawah pengawasan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Apabila Perseroan tidak dapat memenuhi atau mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dapat dikenakan sanksi administratif, pembatasan kegiatan usaha, penarikan produk dari pasar, hingga pencabutan izin usaha.

10. Risiko Perubahan Teknologi

Industri alat kesehatan merupakan industri yang terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi medis. Perubahan teknologi yang cepat dapat menyebabkan produk alat kesehatan yang dipasarkan oleh Perseroan menjadi kurang kompetitif apabila terdapat teknologi baru yang lebih canggih, efisien, atau memiliki fitur yang lebih sesuai dengan kebutuhan fasilitas kesehatan. Apabila Perseroan tidak dapat mengikuti perkembangan teknologi tersebut, maka hal ini dapat mempengaruhi daya saing produk Perseroan di pasar serta berpotensi berdampak terhadap permintaan produk dan kinerja usaha Perseroan.

11. Risiko Sumber Daya Alam

Kegiatan usaha Perseroan tidak secara langsung bergantung pada ketersediaan sumber daya alam tertentu. Namun demikian, Perseroan tetap memiliki ketergantungan terhadap ketersediaan bahan baku, komponen, serta rantai pasok global yang digunakan dalam produksi atau pengadaan alat kesehatan yang dipasarkan oleh Perseroan. Gangguan terhadap ketersediaan bahan baku atau komponen tersebut, termasuk yang disebabkan oleh perubahan kondisi ekonomi global, gangguan logistik, fluktuasi nilai tukar, maupun kebijakan perdagangan internasional, dapat mempengaruhi ketersediaan produk serta meningkatkan biaya pengadaan yang pada akhirnya dapat berdampak terhadap kegiatan operasional dan kinerja keuangan Perseroan.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Kondisi Politik Indonesia

Seluruh pendapatan Perseroan saat ini berasal dari kegiatan usaha yang dijalankan di Indonesia. Tidak terdapat kepastian bahwa kondisi politik, sosial, dan ekonomi di Indonesia akan tetap stabil di masa mendatang. Berbagai risiko yang terkait dengan perekonomian Indonesia dapat berdampak terhadap kegiatan usaha Perseroan, antara lain:

- Ketidakpastian politik, sosial, dan ekonomi
- Perubahan kebijakan Pemerintah
- Kualitas sumber daya manusia

2. Risiko Fluktuasi Nilai Tukar Mata Uang Asing

Risiko nilai tukar merupakan risiko usaha yang timbul akibat fluktuasi nilai tukar mata uang. Sebagian bahan baku Perseroan didatangkan secara impor, sehingga penguatan maupun penurunan nilai tukar mata uang asing dapat memengaruhi harga perolehan bahan baku. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan biaya produksi yang dapat berdampak terhadap margin keuntungan serta kinerja keuangan Perseroan.

3. Risiko Perekonomian Makro dan Global

Risiko-risiko terkait dengan kondisi perekonomian makro dan global adalah sebagai berikut:

- a. Ketidakstabilan ekonomi, social, dan politik;
- b. Volatilitas nilai tukar mata uang Rupiah;
- c. Perang, terorisme, demonstrasi besar-besaran dan konflik domestik lainnya;
- d. Kebijakan Pemerintah;
- e. Perubahan rezim politik yang dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah secara signifikan; dan
- f. Ketidakpastian Perdagangan internasional

Risiko-risiko di atas dapat mempengaruhi permintaan dan harga produk-produk Perseroan. Perseroan tentunya tidak dapat menghindari risiko-risiko tersebut.

4. Risiko Persaingan Usaha secara Domestik

Pesatnya perkembangan industri alat kesehatan secara global dan domestik berpotensi meningkatkan tingkat persaingan di dalam industri alat kesehatan di Indonesia. Kondisi tersebut dapat mendorong terjadinya persaingan yang semakin ketat, baik dari sisi harga, kualitas produk, maupun inovasi.

Persaingan harga yang meningkat dapat menekan margin keuntungan dan berpotensi menyebabkan penurunan pendapatan Perseroan, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kinerja usaha dan keuangan Perseroan.

5. Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah

Hukum dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah dapat mempengaruhi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Meskipun Perseroan memiliki keyakinan bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, pemenuhan kewajiban atas peraturan-peraturan baru atau perubahannya atau interpretasinya maupun pelaksanaannya, serta perubahan terhadap interpretasi atau pelaksanaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang telah ada, dapat berdampak material terhadap kegiatan dan kinerja operasional Perseroan. Apabila Perseroan tidak mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Perseroan dapat dikenakan sanksi perdata, termasuk denda, hukuman serta sanksi-sanksi pidana lainnya.

6. Risiko Gugatan Hukum

Dalam menjalankan kegiatan usaha Perseroan berhubungan dengan berbagai pihak termasuk pemilik proyek, masyarakat sekitar maupun karyawan Perseroan. Perseroan selalu berusaha untuk menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan, persyaratan, dan peraturan yang berlaku. Namun tidak menutup kemungkinan Perseroan akan mendapat tuntutan atau gugatan hukum dari pihak-pihak tersebut. Setiap

tuntutan atau gugatan hukum akan memiliki potensi menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak tersebut termasuk Perseroan.

7. Risiko Kepatuhan Terkait Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku Terkait Bidang Usaha Perseroan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan wajib untuk memenuhi seluruh perizinan dan/atau peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku, jika perubahan dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dapat menghadirkan risiko bagi Perseroan, terutama jika Perseroan tidak memahami atau tidak dapat beradaptasi dengan perubahan tersebut.

8. Risiko Terjadinya Bencana Alam

Perseroan melakukan kegiatan usahanya pada wilayah yang tidak terlepas dari risiko bencana alam, termasuk namun tidak terbatas pada gempa bumi, gunung meletus, banjir dan kebakaran. Apabila terdapat bencana alam pada wilayah Perseroan melakukan kegiatan usaha, hal ini dapat memberikan dampak yang negatif pada kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan.

D. RISIKO BAGI INVESTOR

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham

Setelah Perseroan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid, karena terdapat kemungkinan mayoritas pemegang saham tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder, jumlah saham yang terbatas, serta kondisi Pasar modal Indonesia dan global selain dari kinerja operasional dan keuangan Perseroan. Tidak ada kepastian bahwa pemegang saham akan dapat melakukan penjualan atau pembelian saham Perseroan pada harga dan jumlah tertentu.

2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Setelah Penawaran Umum Perdana saham Perseroan, harga saham akan sepenuhnya ditentukan oleh tingkat penawaran dan permintaan investor di Bursa Efek Indonesia. Perseroan tidak dapat memprediksi tingkat fluktuasi harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana.

Fluktuasi harga saham Perseroan tergantung pada berbagai faktor, termasuk diantaranya:

- Perbedaan antara kondisi keuangan dan hasil kegiatan usaha yang sebenarnya dibandingkan dengan perkiraan para pemodal atau para analis;
- Perubahan rekomendasi atau persepsi dari para pelaku pasar terhadap Perseroan, kegiatan usaha Perseroan, atau kondisi Pasar Modal Indonesia;
- Perubahan pada kondisi ekonomi, politik atau pasar pada umumnya di Indonesia;
- Fluktuasi dari harga saham-saham di pasar modal secara umum.

3. Risiko Terkait Kebijakan Dividen

Pembagian atau tidak ada pembagian dividen, diputuskan berdasarkan keputusan RUPS tahunan yang mengacu pada laporan keuangan Perseroan, dengan mempertimbangkan:

- a. Perolehan laba bersih. Jika terjadi kerugian bersih, maka hal tersebut akan menjadi pertimbangan RUPS untuk tidak membagikan dividen;
- b. Kebutuhan untuk modal kerja dan belanja modal di masa mendatang;
- c. Kebutuhan untuk pengembangan usaha di masa mendatang.

4. Risiko Terkait Penerbitan Saham atau Surat Berharga Bersifat Ekuitas Lainnya



Dalam rangka menghimpun tambahan modal untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan, Perseroan memiliki peluang untuk mengakses pasar modal melalui aksi korporasi berupa penambahan modal tanpa hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atau penambahan modal dengan hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Aksi korporasi tersebut dapat mengakibatkan dilusi persentase kepemilikan pemegang saham, kecuali pemegang saham tersebut memilih berpartisipasi dalam penambahan modal dengan hak Memesan Efek Terlebih Dahulu di mana akan mengharuskan setoran tambahan modal dari pemegang saham tersebut kepada Perseroan. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan bahwa pemegang saham Perseroan tidak bisa mempertahankan persentase kepemilikan mereka pada Perseroan sama sekali atau tanpa pembayaran dana tambahan untuk berpartisipasi dalam penambahan modal dengan hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA RISIKO-RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL YANG DAPAT BERPENGARUH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DI MASA MENDATANG SEBAGAIMANA DIJELASKAN DALAM DAFTAR RISIKO USAHA YANG DISAJIKAN DI ATAS.

vii. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023, sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran setelah tanggal laporan Auditor Independen tertanggal 15 Juni 2026 yang telah ditandatangani oleh Emanuel Handojo Pranadjaja, CA, CPA dalam Laporan Auditor Independen No. 00527/3.0478/AU.1/05/0929-2/1/VI/2026 dengan opini tanpa modifikasian, kecuali atas kejadian dibawah :

Perseroan telah menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 19 Juni 2026 dengan (i) Jenny Jahjataru dan (ii) Andrew Ignatius Widjaja yang selanjutnya disebut para pemberi sewa, sehubungan dengan sewa menyewa sebidang tanah sebagaimana termuat dalam SHGB No. 00557/Talaga tanggal 23 April 2008 dengan luas tanah 5.200 m2 milik para pemberi sewa. Perjanjian ini merupakan perpanjangan dari Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 2 Oktober 2025 yang akan berakhir pada 30 September 2026. Perjanjian ini berlaku sejak sejak 30 September 2026 sampai dengan 30 September 2029 dengan nilai sewa sebesar Rp5.555.555.555,-.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

a) Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan adalah suatu Perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Kabupaten Tangerang, Indonesia. Perseroan didirikan dengan nama "PT Esa Medika Mandiri" sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 1 tanggal 26 Januari 2000, dibuat di hadapan Tuti Setiahati K. Soetoro, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Surat Keputusan No. C-11.204 HT.01.01.Th. 2000 tanggal 31 Mei 2000 dan telah didaftarkan dalam Buku Daftar Perseroan Nomor: 975 Tahun 2001 tanggal 13 Februari 2001, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 13 tanggal 13 Februari 2001, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 975.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan, adalah:

- a) Kegiatan utama menjalankan usaha perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia (Kode KBLI 46691), yang mencakup kegiatan usaha perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi, dan alat kedokteran untuk manusia; dan
- b) Kegiatan usaha penunjang, adalah
 - a. perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga (Kode KBLI 46491), yang mencakup usaha perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, antara lain perabot rumah tangga (furniture), peralatan dapur dan memasak, lampu dan perlengkapannya, elektronik konsumen seperti radio, televisi, perekam dan pemutar CD (Compact Disc) dan DVD (Digital Versatile Disc), perlengkapan stereo, konsol video game, alat penerangan, berbagai peralatan makan dan minum dari porselen dan gelas, peralatan sendok, pisau, dan garpu, peralatan dari kayu, barang dari anyaman dan gabus, karpet, serta barang sejenis lainnya.
 - b. perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya (kode kbli 46599), yang mencakup usaha perdagangan besar mesin, peralatan, dan perlengkapan yang belum diklasifikasikan dalam kelompok 46591 sampai dengan 46594, antara lain mesin penggerak mula, turbin, mesin pembangkit listrik, dan mesin untuk keperluan rumah tangga. termasuk di dalamnya perdagangan besar robot produksi selain untuk pengolahan, mesin lain yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain untuk keperluan perdagangan dan navigasi serta jasa lainnya, perdagangan besar kabel dan sakelar serta instalasi peralatan lainnya, perkakas mesin berbagai jenis dan untuk berbagai bahan, perkakas mesin yang dikendalikan komputer, serta peralatan dan perlengkapan pengukuran.

Kegiatan usaha Perseroan pada saat pendirian adalah (a) perdagangan peralatan kedokteran, kesehatan, laboratorium dan farmasi, baik di dalam negeri maupun luar negeri; (b) menjadi agen, komisioner, distributor, leveransir, supplier, dari produk-produk yang berhubungan dengan sub. (a) tersebut diatas, termasuk perdangan impor, ekspor, lokal dan antar pulau (inter-insulair); (c) menjalankan pelayanan/pemeliharaan kesehatan, pendidikan/pelatihan kesehatan dan pelayanan jasa konsultan kesehatan.

Kegiatan usaha Perseroan yang saat ini telah benar benar dijalankan oleh Perseroan adalah melakukan kegiatan usaha perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia sesuai KBLI 46691.

Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir kali sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 153 tanggal 23 Februari 2026 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami S.H., Notaris di Jakarta Barat, yang telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0012255.AH.01.02.TAHUN 2026 tanggal 23 Februari 2026 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan

Nomor: AHU-0039241.AH.01.11.TAHUN 2026 tanggal 23 Februari 2026 (selanjutnya disebut “**Akta No. 153 tanggal 23 Februari 2026**”) dan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 202 tanggal 25 Maret 2026 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., Notaris di Jakarta Barat, yang telah mendapat penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0088678 tanggal 26 Maret 2026 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada MHRI dengan No. AHU-0063055.AH.01.11.TAHUN 2026 tanggal 26 Maret 2026 (selanjutnya disebut “**Akta No. 202 tanggal 26 Maret 2026**”).

Kemudian, sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan dan susunan pendiri/pemegang saham Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Total Nilai Nominal Saham (Rp,-)	Persentase (%)
Modal Dasar	10.000	Rp1.000.000.000	-
Surya Gunawan Widjaja	1.375	Rp137.500.000	55
Eddy Lie	875	Rp87.500.000	35
Andre Fajar Surya Gunawan	250	Rp25.000.000	10
Modal Ditempatkan dan Disetor	2.500	Rp250.000.000	100
Saham Dalam Portepel	7.500	Rp750.000.000	-

Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir kali sebagaimana dimuat dalam Akta No. 153 tanggal 23 Februari 2026 dan Akta No. 202 tanggal 26 Maret 2026.

b) Kejadian Penting Yang Memengaruhi Perkembangan Usaha Perseroan

Berikut ini adalah beberapa peristiwa atau kejadian penting yang mempengaruhi perkembangan usaha Perseroan:

Tahun	Kejadian Penting
2000	Pendirian PT Esa Medika Mandiri di Indonesia sebagai Distributor Alat Kesehatan
2003	Membuka kantor perwakilan di 4 kota yakni Semarang, Medan, Bandung, dan Surabaya
2006	PT Esa Medika Mandiri berpindah Kantor Pusat ke Tebet dengan karyawan sejumlah 50 orang
2013	Memenangkan tender proyek IsDB di Universitas Sumatera Utara (USU) senilai USD 3,3 juta
2016	Memenangkan tender proyek IsDB di Universitas Sebelas Maret (UNS) senilai USD 8,3 juta dan di Universitas Andalas (UNAND) senilai USD 6,8 juta
2018	Sertifikasi CDAKB (Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik) diperoleh Perseroan dari Kemenkes
2019	- Perseroan berpindah Kantor Pusat ke Gedung ESA 8, berlokasi di Gading Serpong Tangerang - Memenangkan tender proyek IsDB di Universitas Sam Ratulangi (UNSRAT) senilai Rp62,5 miliar
2020	- Pabrik manufaktur pertama Perseroan di Solo dan di tahun yang sama EBT sudah mulai melakukan produksi di pabrik tersebut - Memenangkan tender proyek Kementerian Pertahanan senilai Rp 49 miliar
2021	- Memenangkan tender proyek IsDB di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) senilai Rp56,7 miliar - Perseroan memperoleh sertifikasi TKDN dari Kementerian Perindustrian
2023	- Mulai proses pembangunan pabrik manufaktur kedua Perseroan di Cikupa - Akusisi anak perusahaan meliputi EBT, SUN, dan MMM

Tahun	Kejadian Penting
2024	- Sertifikasi CPAKB (Cara Pembuatan Alat Kesehatan yang Baik) diperoleh Perseroan dari Kemenkes - Memenangkan dua proyek kesehatan yang didanai IsDB, yaitu Rumah Sakit Vertikal Makassar senilai Rp392,2 miliar dan Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo senilai Rp239,2 miliar - Mendirikan anak perusahaan yaitu SSN - Mendirikan anak perusahaan tidak langsung yaitu EWI melalui SSN - Pembangunan gedung Pabrik Cikupa telah selesai pada akhir tahun 2024 dan masih memerlukan proses <i>finishing</i> instalasi interior pabrik
2025	- Menjalinkan kemitraan strategis dengan WEGO International Capital Holding Corporation Limited, sebuah perusahaan <i>investment holding</i> asal China yang melalui perusahaan anaknya bergerak di bidang alat kesehatan dan farmasi, untuk membentuk <i>joint venture</i> bersama Perseroan di Indonesia dengan fokus pada produksi lokal benang bedah - Meraih proyek kesehatan yang didanai World Bank senilai Rp101 miliar dan IsDB senilai Rp47 miliar - Penyelesaian proses <i>finishing</i> instalasi interior pabrik Pabrik Cikupa

Tidak terdapat akibat dari kepailitan, peristiwa terjadinya keadaan di bawah pengawasan kurator dalam kaitannya dengan proses kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang, atau proses yang sejenis yang menyangkut Perseroan dan berdampak signifikan terhadap Perseroan.

Tidak terdapat aset yang material yang dibeli dan/atau dijual diluar kegiatan usaha utama Perseroan.

c) Perkembangan Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan 3 Tahun Terakhir

Struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Tahun 2023

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 15 tanggal 29 September 2023 dibuat di hadapan Anastasia Chandra S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang ("Akta 15/2023"), struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	406.000	40.600.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
Surya Gunawan Widjaja	122.214	12.221.400.00	62
Eddy Lie	58.885	5.888.500.000	15
Andrew Ignatius Widjaja	94.981	9.498.100.000	23
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	406.000	40.600.000.000	100
Saham dalam Portepel	-	-	-

Akta 15/2023 telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari MHRI berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0168265 tanggal 29 September 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada MHRI dengan No. AHU-0193168.4H.01,II,TAHUN 2023 tanggal 29 September 2023.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 7 tanggal 8 November 2023, dibuat di hadapan Anastasia Chandra S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang ("Akta 7/2023") struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	406.000	40.600.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
Surya Gunawan Widjaja	122.214	12.221.400.000	30
Eddy Lie	58.885	5.888.500.000	15
Andrew Ignatius Widjaja	94.981	9.498.100.000	23
Florian Chris Widjaja	64.960	6.496.000.000	16
Andrian Matthew Widjaja	64.960	6.496.000.000	16
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	406.000	40.600.000.000	100
Saham dalam Portepel	-	-	-

Kepemilikan saham Perseroan oleh Florian Chris Widjaja dan Andrian Matthew Widjaja berasal dari hibah saham Perseroan yang dimiliki oleh Surya Gunawan Widjaja dengan rincian sebagai berikut:

- Hibah 64.960 saham Perseroan milik Surya Gunawan Widjaja kepada Florian Chris Widjaja berdasarkan Akta Hibah Saham PT Esa Medika Mandiri No. 8 tanggal 8 November 2023, dibuat di hadapan Anastasia Chandra S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang; dan
- Hibah 64.960 saham Perseroan milik Surya Gunawan Widjaja kepada Andrian Matthew Widjaja berdasarkan Akta Hibah Saham PT Esa Medika Mandiri No. 9 tanggal 8 November 2023, dibuat di hadapan Anastasia Chandra S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang.

Akta 7/2023 telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari MHRI berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0183187 tanggal 9 November 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada MHRI dengan No. AHU-0225302.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 9 November 2023.

Tahun 2024

Tidak terjadi perubahan susunan modal.

Tahun 2025

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 90 tanggal 9 Desember 2025 yang dibuat di hadapan Anastasia Chandra S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang ("Akta 90/2025"), para pemegang saham Perseroan menyetujui konversi atas laba yang ditahan Perseroan menjadi saham-saham dalam Perseroan sebanyak 204.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp20.400.000.000, sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	610.000	61.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
Surya Gunawan Widjaja	183.623	18.362.300.000	30
Eddy Lie	88.472	8.847.200.000	15
Andrew Ignatius Widjaja	142.705	14.270.500.000	23



Florian Chris Widjaja	97.600	9.760.000.000	16
Andrian Matthew Widjaja	97.600	9.760.000.000	16
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham dalam Portepel	610.000	61.000.000.000	100
	-	-	-

Akta 90/2025 telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari MHRI berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0252927 tanggal 10 Desember 2025 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada MHRI dengan No. AHU-0279095.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 10 Desember 2025.

Peningkatan modal dasar Perseroan, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan berdasarkan Akta 90/2024 adalah berdasarkan (i) konversi atas laba yang ditahan Perseroan menjadi saham-saham dalam Perseroan sebanyak 204.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp20.400.000.000 dan (ii) perubahan pencatatan penerimaan uang sejumlah tersebut dari laba yang ditahan menjadi penyeteroran modal Perseroan dan menyetujui peningkatan modal dasar yang semula dari Rp40.600.000.000 menjadi Rp61.000.000.000 dan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari Rp40.600.000.000 menjadi Rp61.000.000.000.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 98 tanggal 12 Desember 2025 yang dibuat di hadapan Anastasia Chandra S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang ("Akta 98/2025"), struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	610.000.000	61.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
Surya Gunawan Widjaja	183.623.000	18.362.300.000	30
Eddy Lie	88.472.000	8.847.200.000	15
Andrew Ignatius Widjaja	142.705.000	14.270.500.000	23
Florian Chris Widjaja	97.600.000	9.760.000.000	16
Andrian Matthew Widjaja	97.600.000	9.760.000.000	16
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham dalam Portepel	610.000.000	61.000.000.000	100
	0	0	-

Akta 98/2025 telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari MHRI berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0254526 tanggal 16 Desember 2025 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada MHRI dengan No. AHU-0283883.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 16 Desember 2025.

Tidak terdapat penyeteroran modal berdasarkan Akta 98/2025 mengingat perubahan struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan terjadi berdasarkan perubahan nilai nominal saham Perseroan yang semula Rp100.000 menjadi masing-masing saham Perseroan memiliki nilai nominal Rp100.

Berdasarkan Akta No. 153 tanggal 23 Februari 2026, sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perseroan, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui, antara lain:

- (1) Penawaran Umum Perdana Saham melalui pengeluaran dan penerbitan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 522.857.000 saham baru yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan yang merupakan 30% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang di dalamnya termasuk program alokasi saham kepada karyawan Perseroan (*employee stock allocation*) dengan jumlah sebanyak-banyaknya 10% dari jumlah Saham Yang Ditawarkan;

- (2) perubahan status Perseroan dari Perseroan Terbatas Tertutup menjadi Perseroan Terbatas Terbuka dan karenanya mengubah ketentuan Pasal 1 ayat (1) anggaran dasar Perseroan terkait nama Perseroan menjadi "PT Esa Medika Mandiri Tbk";
- (3) perubahan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan penyesuaian pengungkapan maksud dan tujuan untuk mencerminkan kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan IX.J.1;
- (4) peningkatan modal dasar Perseroan dan perubahan nilai nominal saham dari semula sebesar Rp100 per saham menjadi sebesar Rp50 per saham, sehingga mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) anggaran dasar Perseroan;
- (5) perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (2) anggaran dasar Perseroan terkait peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebagai pelaksanaan dari Penawaran Umum Perdana Saham;
- (6) perubahan dan menyusun kembali seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan anggaran dasar Perseroan Terbatas Terbuka, antara lain, dengan Peraturan IX.J.1, POJK 15/2020, pojk 16/2020, POJK 33/2014, POJK 14/2019; dan
- (7) penetapan Tuan Surya Gunawan Widjaja sebagai pengendali dari Perseroan guna memenuhi ketentuan POJK 45/2024 dan penetapan Tuan Surya Gunawan sebagai pemilik manfaat dari Perseroan guna memenuhi ketentuan Perpres 13/2018; dan
- (8) persetujuan untuk pemberian program opsi kepemilikan saham kepada manajemen dan karyawan (*management and employee stock option plan*) sebanyak-banyaknya 10% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehingga selanjutnya, struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	4.300.000.000	215.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. Surya Gunawan Widjaja	367.246.000	18.362.300.000	30
2. Eddy Lie	176.944.000	8.847.200.000	15
3. Andrew Ignatius Widjaja	285.410.000	14.270.500.000	23
4. Florian Chris Widjaja	195.200.000	9.760.000.000	16
5. Andrian Matthew Widjaja	195.200.000	9.760.000.000	16
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.220.000.000	61.000.000.000	100
Saham dalam Portepel	3.080.000.000	154.000.000.000	-

Selain perubahan yang disebutkan di atas, tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan yang terjadi sampai tanggal diterbitkannya Prospektus ini.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dengan ini menyatakan setiap peningkatan permodalan dalam Perseroan, penyetoran atas saham-saham yang telah diambil bagian oleh para pemegang saham telah disetorkan secara tunai oleh masing-masing pemegang saham ke dalam Perseroan.

d) Perizinan yang Dimiliki Perseroan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah memiliki izin-izin sebagai berikut:

No.	Nama Perizinan	Keterangan	Masa Berlaku
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor: 8120107960061 tanggal 6 September 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (" NIB Perseroan ").	Berdasarkan NIB Perseroan, Perseroan menjalankan kegiatan usaha perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia sesuai KBLI 46691 dengan risiko usaha tinggi.	Berlaku selama Perseroan menjalankan usahanya.
2.	Izin No. 81201079600610002 tanggal 3 April 2024 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia a.n. Menteri Kesehatan, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Lembaga OSS (" Izin Perseroan ")	Berdasarkan Izin Perseroan, Perseroan melakukan kegiatan usaha perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia sesuai KBLI 46691. Ruang lingkup Izin Perseroan mencakup alat kesehatan elektromedik non radiasi, alat kesehatan non elektromedik steril, alat kesehatan non elektromedik non steril.	Berlaku selama 5 (lima) tahun hingga 3 April 2029
3.	Surat Keterangan Terdaftar Pajak Negara Nomor: S-922KTWPJ.04/KP.132021 tanggal 7 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh KPP Madya Dua Jakarta Selatan.	-	Tidak ada jangka waktu.
4.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: S-440PKPWPJ.04/KP.132021 yang dikeluarkan oleh KPP Madya Dua Jakarta Selatan I.	-	Tidak ada jangka waktu.
5.	Sertifikat Cara Distribusi Alat Kesehatan Yang Baik (CDAKB) Distributor Alat Kesehatan dengan nomor PB-UMKU 812010796006100020023 tanggal 3 Juni 2025 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia a.n. Menteri Kesehatan, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Lembaga OSS (" CDAKB Perseroan ").	Ruang lingkup CDAKB Perseroan mencakup alat kesehatan elektromedik non radiasi, alat kesehatan non elektromedik steril, alat kesehatan non elektromedik non steril.	Berlaku selama 5 (lima) tahun hingga 3 Juni 2030
6.	SLF No. SK-SLP-360322-130620244301 tanggal 13 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan	SLF sehubungan dengan Gedung Esa 8 yang terletak di Jl. Ir. Soekarno Kav. 3-5, Paramount, Gading Serpong,	Berlaku selama 5 (lima) tahun sejak diterbitkan.

No.	Nama Perizinan	Keterangan	Masa Berlaku
	Kabupaten Tangerang atas nama Bupati Tangerang	Desa/Kelurahan Cihuni, Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang, Provinsi Banten	
7.	Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang No. 660/Kep.424-DLHK/2017 tentang Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup tanggal 13 Juni 2017	Rekomendasi UKL-UPL sehubungan dengan lokasi kegiatan usaha di Desa Cihuni, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya.
8.	Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang No. 660/Kep-425-DLHK/2017 tentang Izin lingkungan Kantor PT Esa Medika Mandiri Desa Cihuni Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang tanggal 13 Juni 2017	Izin Lingkungan sehubungan dengan penggunaan lahan keseluruhan seluas 1.495 m2 yang terdiri dari bangunan seluas 658 m2, taman/RTH, jalan, saluran dan parkir seluas 837 m2	Berlaku sesuai dengan masa berlakunya masa izin usaha dan/atau kegiatan usaha Perseroan.
9.	IMB berdasarkan Keputusan Bupati Tangerang No. 644.4/552-DPMPTSP/2017 tanggal 26 September 2017	IMB sehubungan dengan Gedung Esa 8 yang terletak di Jl. Ir. Soekarno Kav. 3-5, Paramount, Gading Serpong, Desa/Kelurahan Cihuni, Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang, Provinsi Banten	Tidak ada jangka waktu.
10.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Nomor: No. 16072210213603167 tanggal 2 November 2023 yang dikeluarkan oleh OSS atas nama Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal		Berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak penerbitan PKKPR.

Perseroan juga telah memiliki izin edar alat kesehatan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Produk	Nomor Izin Edar	Masa Berlaku
1.	KRONEN Operating Table Type OP-800	Kemenkes RI AKD 21603121836	9 September 2021 – 9 September 2026
2.	HUNTLEIGH Sonicaid Team 3	Kemenkes RI AKL 21101320094	1 Agustus 2023 – 22 Februari 2027
3.	HUNTLEIGH Smartsigns Compact 1500	Kemenkes RI AKL 20502320738	24 Juli 2023 – 22 Februari 2027
4.	HUNTLEIGH Smartsigns Compact 1200	Kemenkes RI AKL 20502915613	12 Mei 2023 – 22 Februari 2027
5.	BOWA HF Electrosurgical Generator 250	Kemenkes RI AKL 21603112678	15 November 2025 – 10 September 2030



No.	Produk	Nomor Izin Edar	Masa Berlaku
6.	BOWA Electrosurgical Device ARC 400	Kemenkes RI AKL 21603211355	4 Desember 2025 – 10 September 2030
7.	BOWA HF Electrosurgical Generator 350 Ligation	Kemenkes RI AKL 21603804300	25 November 2025 – 10 September 2030
8.	MONNAL T60 Ventilator	Kemenkes RI AKL 20403915662	19 November 2025 – 31 Desember 2027
9.	MONNAL T75 Ventilator	Kemenkes RI AKL 20403012137	19 November 2025 – 31 Desember 2027
10.	MEDICON Bandage Instrument Set II	Kemenkes RI AKL 11603022636	5 Februari 2024 – 1 Desember 2028
11.	MEDICON Major Basic Set II	Kemenkes RI AKL 11603022581	27 Januari 2024 – 31 Desember 2028
12.	MEDICON Hecting Set II	Kemenkes RI AKL 11603022473	2 September 2024 – 1 Desember 2028
13.	MEDICON Hecting Set	Kemenkes RI AKL 11603605250	16 Februari 2024 – 1 Desember 2028
14.	MEDICON Minor Basic Set II	Kemenkes RI AKL 11603022475	2 September 2024 – 1 Desember 2028
15.	MEDICON Partus Instrument Set II	Kemenkes RI AKL 11103022476	2 September 2024 – 1 Desember 2028
16.	MEDICON Plastic Surgery Set	Kemenkes RI AKL 11603605253	2 September 2024 – 1 Desember 2028
17.	MEDICON Partus Instrument Set	Kemenkes RI AKL 21103914750	3 Februari 2024 – 1 Desember 2028
18.	MEDICON Major Orthopaedic Set	Kemenkes RI AKL 11303420067	26 Februari 2024 – 31 Desember 2028
19.	MEDICON Orthopaedic Set	Kemenkes RI AKL 11303905241	29 Mei 2024 – 1 Desember 2028
20.	MEDICON Amputation Set	Kemenkes RI AKL 11303605243	27 Januari 2024 – 31 Desember 2028
21.	MEDICON Laminectomy Set	Kemenkes RI AKL 11603805281	27 Januari 2024 – 31 Desember 2028
22.	MEDICON Scissor Set	Kemenkes RI AKL 11603713416	3 Februari 2024 – 1 Desember 2028
23.	MEDICON Tissue Forceps	Kemenkes RI AKL 11603714625	3 Februari 2024 – 1 Desember 2028
24.	MEDICON Tissue Forceps	Kemenkes RI AKL 11603421722	7 Oktober 2024 – 1 Desember 2028



No.	Produk	Nomor Izin Edar	Masa Berlaku
25.	MEDICON TIGER Electric Oscilating Plaster Saw	Kemenkes RI AKL 116032111667	15 April 2026 – 1 Desember 2028
26.	MEDICON Mastoidectomy Set	Kemenkes RI AKL 10703807419	3 Februari 2024 – 1 Desember 2028
27.	MEDICON Mayor Vaginal Set	Kemenkes RI AKL 11104804808	3 Februari 2024 – 1 Desember 2028
28.	MEDICON Hecting Set	Kemeskes RI AKL 11603650250	16 Februari 2024 – 1 Desember 2028
29.	MEDICON Sinusitis Basic Unit Set	Kemenkes RI AKL 10703605240	5 Juli 2024 – 31 Desember 2028
30.	MEDICON Cardiovascular Set	Kemenkes RI AKL 10505605234	5 Juli 2024 – 31 Desember 2028
31.	MEDICON Lumbal/Epidural Set	Kemenkes RI AKL 11603805278	5 Juli 2024 – 31 Desember 2028
32.	MEDICON Thoracotomy Instrument Set	Kemenkes RI AKL 10504610770	3 Februari 2024 – 1 Desember 2028
33.	MEDICON Tracheotomy Instrument Set	Kemenkes RI AKL 10703605239	12 Agustus 2024 – 30 Desember 2028
34.	MEDICON Basic Orthopedic Set	Kemenkes RI AKL 11303605242	27 Januari 2024 – 31 Desember 2028
35.	MEDICON Neurosurgery Instrument Set	Kemenkes RI AKL 11002610677	3 Februari 2024 – 1 Desember 2028
36.	MEDICON Curettage Abortus Set	Kemenkes RI AKL 21104903316	1 Februari 2024 – 1 Desember 2028
37.	MEDICON Baby Laparotomy Set	Kemenkes RI AKL 10804804802	12 Agustus 2024 – 30 Desember 2028
38.	MEDICON Vaginal Delivery Set	Kemenkes RI AKL 11104807433	3 Februari 2024 – 1 Desember 2028
39.	MEDICON Gastrointestinal Set	Kemenkes RI AKL 10804310113	5 Juli 2024 – 31 Desember 2028
40.	MEDICON Minor Vaginal Set	Kemenkes RI AKL 11104804806	29 Mei 2024 – 1 Desember 2028
41.	MEDICON Herniotomy & Appendectomy Set	Kemenkes RI AKL 10804605245	29 Mei 2024 – 1 Desember 2028
42.	MEDICON Sectio Caesarean Set	Kemenkes RI AKL 11104605235	3 Februari 2024 – 1 Desember 2028
43.	MEDICON Episiotomy Set	Kemenkes RI AKL 11104212061	1 Februari 2024 – 1 Desember 2028



No.	Produk	Nomor Izin Edar	Masa Berlaku
44.	MEDICON Craniotomy Set	Kemenkes RI AKL 11603804795	29 Mei 2024 – 1 Desember 2028
45.	MEDICON Tonsillectomy Set	Kemenkes RI AKL 10703605238	19 Juni 2024 – 31 Desember 2028
46.	MEDICON Dillatation & Curettage Set	Kemenkes RI AKL 21103914042	20 Februari 2024 – 1 Desember 2028
47.	MEDICON Laparotomy Set	Kemenkes RI AKL 10804605247	3 Februari 2024 – 1 Desember 2028
48.	MEDICON Vena Sectio Set	Kemenkes RI AKL 10505605233	3 Februari 2024 – 1 Desember 2028
49.	MEDICON Hysterectomy Set	Kemenkes RI AKL 11104804811	3 Juni 2024 – 1 Desember 2028
50.	MEDICON Basic ENT Instrument Set	Kemenkes RI AKL 10703605237	29 Mei 2024 – 1 Desember 2028
51.	MEDICON Cataract Set	Kemenkes RI AKL 11203310479	19 Juni 2024 – 31 Desember 2028
52.	MEDICON Minor Basic Set	Kemenkes RI AKL 11603605254	3 Februari 2024 – 1 Desember 2028
53.	MEDICON Major Basic Set	Kemenkes RI AKL 11603605249	29 Mei 2024 – 1 Desember 2028
54.	AFA Operating Table	Kemenkes RI AKL 11603913825	14 Desember 2023 - 8 Agustus 2028
55.	AFA Suction Unit AC 300	Kemenkes RI AKL 21603913837	14 Desember 2023 - 8 Agustus 2028
56.	AFA Steam Sterilizer AS-25NX	Kemenkes RI AKL 20903913838	19 Desember 2023 - 8 Agustus 2028
57.	AFA Powered Suction Pump	Kemenkes RI AKL 21603913742	14 Desember 2023 - 8 Agustus 2028
58.	HUNTLEIGH SmartSigns MiniPulse Hand Held Pulse Oximeter MP1R	Kemenkes RI AKL 20502320976	29 Desember 2023 – 22 Februari 2027
59.	MEDICON Large Instrument Set	Kemenkes RI AKL 11303420351	18 Oktober 2024 – 31 Desember 2029
60.	MEDICON Plaster Cast Removal Set	Kemenkes RI AKL 11303420222	29 Juli 2024 – 1 Desember 2028
61.	MEDICON Rectal and Haemorrhoidal Set	Kemenkes RI AKL 10804420015	29 Juli 2024 – 31 Desember 2028
62.	MEDICON Scissor I	Kemenkes RI AKL 11603421561	29 Juli 2024 – 1 Desember 2028

No.	Produk	Nomor Izin Edar	Masa Berlaku
63.	MEDICON Plaster Room Instrument Set	Kemenkes RI AKL 11603421640	29 Juli 2024 – 31 Desember 2028
64.	MEDICON Bandage Instrument Set	Kemenkes RI AKL 11603421461	1 Agustus 2024 – 31 Desember 2028
65.	MEDICON Basic Eye Surgery Set	Kemenkes RI AKL 11203420126	7 Juli 2024 - 31 Desember 2028
66.	MEDICON Circumcision Set	Kemenkes RI AKL 11603421462	7 Juli 2024 - 31 Desember 2028
67.	BOWA Electrosurgical Unit ARC	Kemenkes RI AKD 21603520107	12 Januari 2025 – 1 Oktober 2029
68.	BOWA Electrosurgical Unit ARC 350	Kemenkes RI AKD 21603520066	12 Januari 2025 – 1 Oktober 2029
69.	MEDEC CAELUS LITE Anaesthesia Ventilator	Kemenkes RI AKD 20403521233	18 Desember 2025 – 17 Desember 2030
70.	BOVIE Bantam Pro Electrosurgical Generator + High Frequency Desiccator	Kemenkes RI AKL 21603522546	10 Oktober 2025 – 2 September 2030

e) Perjanjian-Perjanjian Penting

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki fasilitas kredit sebagai berikut:

1. Perjanjian Kredit 405/2021

Perseroan telah menandatangani perjanjian kredit No. 405/BIP-ARB/KMK-B/XII/2021 tanggal 7 Desember 2021 dengan PT Bank INA Perdana Tbk (**"Bank INA"**) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Akta Addendum Perjanjian Kredit No. 72 tanggal 17 Maret 2026, yang dibuat di hadapan Sri Buena, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta (**"Perjanjian Kredit 405/2021"**). Berdasarkan Perjanjian Kredit Bank INA, Bank INA setuju memberikan fasilitas pinjaman kepada Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

1. Pinjaman Kredit Modal Kerja – Pinjaman Rekening Koran (selanjutnya disebut **"PRK"**) dengan jumlah pokok tidak lebih dari Rp31.000.000.000,-.
2. Pinjaman Demand Loan sublimit fasilitas bank garansi (**"DL sublimit BG"**) dengan jumlah pokok tidak lebih dari Rp90.000.000.000,-.
3. Pinjaman Kredit Investasi (selanjutnya disebut **"KI"**) dengan jumlah pokok tidak lebih dari Rp20.000.000.000,-.

Tingkat bunga untuk fasilitas pinjaman PRK, DL sublimit BG, dan KI adalah sebesar 10,5% per tahun, yang dihitung dari jumlah baki debet (outstanding) masing-masing fasilitas pinjaman.

2. Perjanjian Kredit Bank OCBC

Perseroan telah menandatangani akta perjanjian perubahan dan penegasan kembali perjanjian pinjaman No. 2 tanggal 31 Januari 2024 dibuat dihadapan Utami Ratnawaty, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang dengan PT Bank OCBC NISP Tbk (**"Bank OCBC"**), sebagaimana terakhir diubah dengan akta perubahan perjanjian pinjaman No. 71 tanggal 18 Februari 2026 yang dibuat dihadapan Ester Septarini, S.H., Notaris di Jakarta Barat (**"Perjanjian Kredit Bank OCBC"**) dengan rincian fasilitas sebagai berikut:

1. Fasilitas Commercial Property Loan Anuitas (EBCPLA) (selanjutnya disebut "**Fasilitas IL**");
2. Fasilitas Kredit Rekening Koran (selanjutnya disebut "**Fasilitas KRK**");
3. Fasilitas Combine Limit 1, dengan sublimit: (a) Fasilitas Trade Purchase Financing; (b) Fasilitas Letter of Kredit 1 (Usance); (c) Fasilitas Bank Garansi 1; (d) Fasilitas Standby Letter of Credit;
4. Fasilitas Combine Trade 2 – One off, dengan sublimit: (a) Fasilitas Bank Garansi; (B) Fasilitas Standby Letter of Credit 2;
5. Fasilitas Term Loan 1 ("**Fasilitas TL 1**");
6. Fasilitas Term Loan 2 ("**Fasilitas TL 2**");
7. Fasilitas Term Loan 3 ("**Fasilitas TL 3**");
8. Fasilitas Combine Trade 4 (Healthcare Financing) – one off dengan sublimit: (a) Fasilitas Trade Purchase Financing; (b) Fasilitas Bank Garansi/Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri 4; (c) Fasilitas Demand Guarantee/Standby Letter of Credit.
9. Fasilitas Combine Trade 6 (Healthcare Financing) – one off, dengan sublimit: (a) Fasilitas Trade Purchase Financing; (b) Fasilitas Bank Garansi/Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri 6; (c) Fasilitas Demand Guarantee/Standby Letter of Credit.

Berdasarkan Perjanjian Kredit Bank OCBC, jangka waktu masing-masing fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

1. Fasilitas KRK dan Fasilitas Combine Limit 1, diberikan sampai dengan 1 Februari 2026, atau sampai dengan tanggal yang lebih awal sebagaimana ditentukan oleh Bank OCBC berdasarkan pertimbangannya sendiri sesuai dengan perjanjian pinjaman. Fasilitas ini dapat diperpanjang, dengan memperhatikan kinerja dan kemampuan Perseroan yang dapat diterima oleh Bank OCBC.
2. Fasilitas Combine Trade 2, diberikan sampai dengan 1 Februari 2026, atau sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank OCBC.
3. Fasilitas Combine Trade 4, diberikan sampai dengan 1 Februari 2027, atau berdasarkan peninjauan tahunan yang dilakukan oleh Bank OCBC.
4. Fasilitas Combine Trade 6, diberikan sampai dengan 1 Februari 2027, atau berdasarkan peninjauan tahunan yang dilakukan oleh Bank OCBC.
5. Fasilitas IL (Investment Loan), diberikan sampai dengan 29 Maret 2026, atau berdasarkan peninjauan tahunan yang dilakukan oleh Bank OCBC.
6. Fasilitas TL-1, diberikan sampai dengan 7 Agustus 2030, atau berdasarkan peninjauan tahunan yang dilakukan oleh Bank OCBC.
7. Fasilitas TL-2, diberikan sampai dengan 9 Februari 2030, atau berdasarkan peninjauan tahunan yang dilakukan oleh Bank OCBC.
8. Fasilitas TL-3, diberikan sampai dengan 9 Februari 2027, atau berdasarkan peninjauan tahunan yang dilakukan oleh Bank OCBC.

Perjanjian dan Kontrak Penting dengan Pihak Ketiga

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan mengadakan perjanjian-perjanjian penting dengan pihak ketiga untuk mendukung kegiatan usaha dan/atau operasional Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup dan/atau Hak dan Kewajiban	Jangka Waktu
Perjanjian Sehubungan dengan Kegiatan Usaha				
1.	Perseroan telah menandatangani surat perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan barang electrocautery unit No. BJ.01.01/B.I.12/1169/2025 tanggal 31 Oktober 2025	Perseroan, dr. Hariadi Wisnu Wardana, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Direktorat	Berdasarkan Perjanjian Pengadaan Electrocautery Unit, Perseroan telah menyetujui untuk membentuk kerja sama operasional dengan	Perjanjian ini merupakan kontrak tahun jamak, di mana pelaksanaan dan penggunaan

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup dan/atau Hak dan Kewajiban	Jangka Waktu
	(“Perjanjian Pengadaan Electrocautery Unit”) Perjanjian Pengadaan Electrocautery Unit juga dilengkapi oleh lampiran berupa Syarat-Syarat Umum Kontrak (“SSUK”) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (“SSKK”).	Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5, Kavling 4–9, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12950, berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Nomor HK.02.03/B.I/3690/2025 tanggal 5 Mei 2025 (“Pejabat Penandatanganan Kontrak”), dan Greg Muller, selaku Direktur Aspen Surgical Product Inc (“Aspen”).	Aspen, dimana Perseroan memiliki kepesertaan modal sebesar 95% dan Aspen sebesar 5% dimana kerja sama operasional tersebut ditunjuk sebagai penyedia pengadaan barang (“Penyedia”) berdasarkan perjanjian ini. Berdasarkan Perjanjian Pengadaan Electrocautery Unit, Pejabat Penandatanganan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor BJ.01.01/B.I.12/1078/2025 tanggal 13 Oktober 2025 untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan electrocautery unit, sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam syarat-syarat umum kontrak. Ruang lingkup pekerjaan pengadaan barang mencakup pengadaan alat kesehatan berupa electrocautery unit, yang meliputi kegiatan pengadaan dan pengiriman alat kesehatan, pelaksanaan uji coba (uji fungsi dan uji operasional), serta pelatihan penggunaan dan perawatan alat; dan pemeliharaan alat, yang meliputi kegiatan pemeriksaan, perawatan, dan perbaikan, termasuk penggantian suku cadang.	anggarannya melampaui satu tahun anggaran. Berdasarkan SSKK, Penyedia wajib menyelesaikan pekerjaan dengan ketentuan sebagai berikut: (i) pelaksanaan pekerjaan, yang meliputi pengiriman dan pengujian alat serta pelatihan, dalam jangka waktu 365 hari kalender; dan (ii) pemeliharaan, dalam jangka waktu 7 tahun.



No.	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup dan/atau Hak dan Kewajiban	Jangka Waktu
			Perjanjian Pengadaan Electrocautery Unit ini dibiayai melalui APBN DIPA SP tanggal 2 Desember 2024 yang bersumber dari pinjaman luar negeri dari Bank Dunia, AIIB dan ADB.	
Perjanjian Lainnya				
1.	Perjanjian usaha patungan tanggal 25 September 2024	SSN dan Wego International Capital Holding Corporation Limited	SSN dan Wego International Capital Holding Corporation Limited sepakat untuk mendirikan perseroan terbatas Indonesia dengan nama "PT Esa Wego Indonesia" (EWI).	Jangka waktu usaha patungan adalah 10 tahun sejak pendirian EWI

Perjanjian-Perjanjian dengan Pihak Terafiliasi

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan maupun Anak Perseroan telah mengadakan perjanjian-perjanjian penting dengan pihak Terafiliasi, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup dan/atau Hak dan Kewajiban	Jangka Waktu	Fungsi atau Tujuan Perjanjian	Nilai (Rp)
Perjanjian dengan Pihak Terafiliasi						
1.	Perseroan telah menandatangani perjanjian sewa menyewa gedung dengan EBT pada tanggal 2 Januari 2024	Perseroan sebagai Pemberi Sewa dan EBT sebagai Penyewa	Perseroan, sebagai pemilik Gedung Esa 8 yang beralamat di Jl. Ir. Soekarno Kav. 3-5, Cihuni, Pagedangan, Tangerang, menyewakan unit dalam gedung tersebut kepada EBT. Dalam perjanjian sewa, EBT berkewajiban untuk menggunakan dan memelihara unit dengan baik, mematuhi peraturan yang berlaku di	5 tahun, sejak 2 Januari 2024 sampai 31 Desember 2028.	Digunakan oleh EBT sebagai fasilitas kantor operasional	Rp25.629.180

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup dan/atau Hak dan Kewajiban	Jangka Waktu	Fungsi atau Tujuan Perjanjian	Nilai (Rp)
			lingkungan gedung, menjaga ketertiban dan kebersihan, serta mengembalikan unit dalam kondisi baik pada saat berakhirnya masa sewa.			
2.	Perseroan telah menandatangani perjanjian sewa menyewa gedung dengan MMM pada tanggal 2 Januari 2026	Perseroan sebagai Pemberi Sewa dan MMM sebagai Penyewa	Perseroan, sebagai pemilik Gedung Esa 8 yang beralamat di Jl. Ir. Soekarno Kav. 3-5, Cihuni, Pagedangan, Tangerang, menyewakan unit dalam gedung tersebut kepada MMM. Dalam perjanjian sewa, MMM berkewajiban untuk menggunakan dan memelihara unit dengan baik, mematuhi peraturan yang berlaku di lingkungan gedung, menjaga ketertiban dan kebersihan, serta mengembalikan unit dalam kondisi baik pada saat berakhirnya masa sewa.	5 tahun, sejak 2 Januari 2026 sampai 31 Desember 2030.	Digunakan oleh MMM sebagai fasilitas kantor operasional	Rp81.120.000
3.	Perseroan telah menandatangani perjanjian sewa menyewa gedung dengan SUN pada	Perseroan sebagai Pemberi Sewa dan SUN sebagai Penyewa	Perseroan, sebagai pemilik gedung yang beralamat di Jl. Bhumimas V, Nomor 12 Talaga, Cikupa,	8 tahun, sejak 2 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2034.	Digunakan oleh SUN sebagai fasilitas kantor operasional, gudang dan fasilitas produksi	Rp70.000 x 2.500m2 (per tahun)

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup dan/atau Hak dan Kewajiban	Jangka Waktu	Fungsi atau Tujuan Perjanjian	Nilai (Rp)
	tanggal 5 Januari 2026		Kabupaten Tangerang, Banten, menyewakan unit dalam gedung tersebut kepada SUN. Dalam perjanjian sewa, SUN berkewajiban untuk menggunakan dan memelihara unit dengan baik, mematuhi peraturan yang berlaku di lingkungan gedung, menjaga ketertiban dan kebersihan, serta mengembalikan unit dalam kondisi baik pada saat berakhirnya masa sewa.			
4.	Surat Penunjukan Distributor No. 001/MED8-SP/II/2025 tanggal 2 Januari 2025	MMM sebagai sole agent menunjuk Perseroan	MMM, selaku agen tunggal (sole agent) produk Esatech dan Surgitec, telah menunjuk Perseroan sebagai salah satu sub-distributor untuk memasarkan, menawarkan, dan menjual produk tersebut.	Sejak 2 Januari 2025 sampai 31 Januari 2030	Penunjukkan Perseroan sebagai sub-distributor produk Esatech dan Sugitec	N/A
5.	Perjanjian Kerjasama Pabrikaan tanggal 2 Januari 2025	MMM selaku distributor dengan EBT selaku produsen	MMM secara eksklusif melaksanakan pemasaran, penjualan, penyaluran, dan pelayanan purna	5 tahun sejak Perjanjian Kerjasama Pabrikaan ditandatangani dan akan dievaluasi tiap	Digunakan sebagai perjanjian kerjasama untuk distribusi produk Esatech oleh MMM	N/A

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup dan/atau Hak dan Kewajiban	Jangka Waktu	Fungsi atau Tujuan Perjanjian	Nilai (Rp)
			jual atas produk-produk dengan merek Esatech yang diproduksi oleh EBT ke pelanggan di seluruh wilayah Republik Indonesia.	akhir tahun. Apabila tidak ada pemberitahuan tertulis, Perjanjian Kerjasama Pabrikaan akan diperpanjang secara otomatis untuk 1 tahun setiap kalinya.		
6.	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 2 Oktober 2025	Perseroan selaku penyewa dan Jenny Jahjataru dan Andrew Ignatius Widjaja selaku pemilik.	Perseroan menyewa tanah seluas 5.200 m2 sebagaimana termuat dalam SHGB No. 00557/Talaga tanggal 23 April 2008 atas nama Jenny Jahjataru dan Andrew Ignatius Widjaja yang terletak di Jl. Bhumimas V No. 12, Kelurahan Talaga, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten	2 Oktober 2025 – 30 September 2026.	Perjanjian yang merupakan dasar penguasaan Perseroan atas tanah yang relevan.	Rp2.222.222.222
7.	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 19 Juni 2026	Perseroan selaku penyewa dan Jenny Jahjataru dan Andrew Ignatius Widjaja selaku pemilik.	Perjanjian ini merupakan perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 2 Oktober 2025 dimana Perseroan menyewa tanah seluas 5.200 m2 sebagaimana termuat dalam SHGB No. 00557/Talaga tanggal 23 April 2008 atas nama	Akan berlaku pada 30 September 2026 – 30 September 2029.	Perjanjian yang merupakan dasar penguasaan Perseroan atas tanah yang relevan.	Rp5.555.555.555

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup dan/atau Hak dan Kewajiban	Jangka Waktu	Fungsi atau Tujuan Perjanjian	Nilai (Rp)
			Jenny Jahjataru dan Andrew Ignatius Widjaja yang terletak di Jl. Bhumimas V No. 12, Kelurahan Talaga, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten			
8.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 001/PSM-FCWV/2026 tanggal 13 Mei 2026	SSN selaku penyewa dan Florian Chris Widjaja selaku pemilik	SSN menyewa sebidang bangunan 1 lantai milik Florian Chris Widjaja yang terletak di Maggiore Grande Blok B/19, Cihuni, Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten	1 Juni 2026 – 31 Mei 2029.	Perjanjian merupakan dasar penguasaan SSN atas bangunan tersebut untuk dimanfaatkan sebagai kantor oleh SSN	Rp15.000.000 (per tahun).
9.	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 2 Februari 2026	SUN selaku pemberi sewa, EWI sebagai penyewa, Jenny Jahjataru dan Andrew Ignatius Widjaja selaku pemilik tanah	EWI menyewa suatu ruang seluas 826,85 m ² dari SUN di bangunan yang terletak di Jl. Bhumimas V No. 12 dan didirikan di atas sebagian tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00557 yang berlokasi di Kelurahan Telagasari, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.	2 Februari 2026 – 1 Oktober 2034	Perjanjian tersebut merupakan dasar penguasaan EWI atas ruangan yang digunakan dalam kegiatan operasional EWI.	Rp63.812.512,5 (per bulan).
10.	Perjanjian Kerjasama Pabrian	Perseroan selaku distributor	Perseroan secara eksklusif melaksanakan	5 tahun sejak Perjanjian Kerjasama	Digunakan sebagai perjanjian	N/A

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup dan/atau Hak dan Kewajiban	Jangka Waktu	Fungsi atau Tujuan Perjanjian	Nilai (Rp)
	tanggal 6 Januari 2025	dengan EWI selaku pabrikan	pemasaran, penjualan, penyaluran, dan pelayanan purna jual atas produk-produk dengan merek WEGO yang diproduksi oleh EWI ke pelanggan di seluruh wilayah Republik Indonesia	Pabrikan ditandatangani dan akan dievaluasi tiap akhir tahun. Apabila tidak ada pemberitahuan tertulis, Perjanjian Kerjasama Pabrikan akan diperpanjang secara otomatis untuk 1 tahun setiap kalinya.	kerjasama untuk distribusi produk WEGO oleh Perseroan	

Pada tanggal Prospektus ini, perjanjian-perjanjian afiliasi tersebut telah dibuat secara wajar (arms length) dan tidak mengandung benturan kepentingan.

f) Keterangan Mengenai Aset Tetap Perseroan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki dan/atau menguasai aset tetap berupa tanah dan bangunan sebagai berikut:

No.	No. Sertifikat dan Tanggal Penerbitan	Luas Tanah (m2)	Lokasi	Tanggal Berakhir hak	Peruntukan	Catatan
1.	SHGB No. NIB 09.02.000022439.0 tanggal 21 Maret 2025	76	Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta	30 Juni 2041	Aktivitas Operasional Marketing	Sedang dijaminakan kepada PT Bank Ina Perdana Tbk dengan hak tanggungan peringkat pertama berdasarkan APHT No. 192/2025 tanggal 27 Agustus 2025 yang dibuat oleh PPAT Sri Buena Brahmana.
2.	SHGB No. NIB 09.02.000021991.0 tanggal 7 Maret 2025	76	Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta	29 Juni 2041	Aktivitas Operasional Marketing	Sedang dijaminakan kepada PT Bank Ina Perdana Tbk



No.	No. Sertifikat dan Tanggal Penerbitan	Luas Tanah (m2)	Lokasi	Tanggal Berakhir hak	Peruntukan	Catatan
			Selatan, Provinsi DKI Jakarta			dengan hak tanggungan peringkat pertama berdasarkan APHT No. 193/2025 tanggal 27 Agustus 2025 yang dibuat oleh PPAT Sri Buena Brahmana.
3.	SHGB No. NIB 28.04.000110846.0 tanggal 18 September 2025	249	Kelurahan Cihuni, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten	4 Desember 2034	Kantor pusat dan gudang	Sedang dijaminkan kepada PT Bank OCBC NISP Tbk dengan hak tanggungan peringkat pertama berdasarkan APHT No. 214/2025 tanggal 30 Oktober 2025 yang dibuat oleh PPAT Michael Wisnoe Barata
4.	SHGB No. 6778 tanggal 7 Maret 2016	372	Desa Limusunngal, Kecamatan Cilenungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat	6 Februari 2042	Gudang	Sedang dijaminkan kepada PT Bank OCBC NISP Tbk dengan hak tanggungan peringkat pertama berdasarkan APHT No. 146/2024 tanggal 8 Agustus 2024 yang dibuat dihadapan PPAT Marliana
5.	SHGB No. NIB 09.02.000022365.0 tanggal 4 Maret 2025	76	Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta	30 Juni 2031	Aktivitas Operasional Marketing	Sedang dijaminkan kepada PT Bank Ina Perdana Tbk



No.	No. Sertifikat dan Tanggal Penerbitan	Luas Tanah (m2)	Lokasi	Tanggal Berakhir hak	Peruntukan	Catatan
			Selatan, Provinsi DKI Jakarta			dengan hak tanggungan peringkat pertama berdasarkan APHT No. 191/2025 tanggal 27 Agustus 2025 yang dibuat oleh PPAT Sri Buena Brahmana.
6.	SHGB No. NIB 28.04.000117609.0 tanggal 16 Oktober 2025	971	Kelurahan Cihuni, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten	4 Desember 2034	Kantor pusat dan gudang	Sedang dijaminkan kepada PT Bank OCBC NISP Tbk dengan hak tanggungan peringkat pertama berdasarkan APHT No. 214/2025 tanggal 30 Oktober 2025 yang dibuat oleh PPAT Michael Wisnoe Barata
7.	SHGB No. NIB 28.04.000110294.0 tanggal 18 September 2025	155	Kelurahan Cihuni, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten	4 Desember 2034	Kantor pusat dan gudang	Sedang dijaminkan kepada PT Bank OCBC NISP Tbk dengan hak tanggungan peringkat pertama berdasarkan APHT No. 214/2025 tanggal 30 Oktober 2025 yang dibuat oleh PPAT Michael Wisnoe Barata
8.	SHGB No. NIB 28.04.000110303.0 tanggal 18 September 2025	95	Kelurahan Cihuni, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten	28 September 2048	Kantor pusat dan gudang	Sedang dijaminkan kepada PT Bank OCBC NISP Tbk



No.	No. Sertifikat dan Tanggal Penerbitan	Luas Tanah (m2)	Lokasi	Tanggal Berakhir hak	Peruntukan	Catatan
						dengan hak tanggungan peringkat pertama berdasarkan APHT No. 214/2025 tanggal 30 Oktober 2025 yang dibuat oleh PPAT Michael Wisnoe Barata
9.	SHGB No. NIB 28.04.000110302.0 tanggal 18 September 2025	25	Kelurahan Cihuni, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten	16 November 2048	Kantor pusat dan gudang	Sedang dijaminkan kepada PT Bank OCBC NISP Tbk dengan hak tanggungan peringkat pertama berdasarkan APHT No. 214/2025 tanggal 30 Oktober 2025 yang dibuat oleh PPAT Michael Wisnoe Barata
10.	SHGB No. 425 tanggal 27 September 2012	137	Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara	17 Desember 2035	Kantor Representatif	Sedang dijaminkan kepada PT Bank Ina Perdana Tbk dengan hak tanggungan peringkat pertama berdasarkan APHT No. 05/2022 tanggal 19 April 2022 yang dibuat dihadapan PPAT Dody Safnul.
11.	SHGB No. 1358 tanggal 5 Oktober 2004	85	Desa/Kelurahan Wonodri, Kecamatan Semarang Selatan, Kabupaten/Kotamadya	28 Juni 2029	Kantor Representatif	Sedang dijaminkan kepada PT Bank Ina



No.	No. Sertifikat dan Tanggal Penerbitan	Luas Tanah (m2)	Lokasi	Tanggal Berakhir hak	Peruntukan	Catatan
			Semarang, Provinsi Jawa Tengah			Perdana Tbk dengan hak tanggungan peringkat pertama berdasarkan APHT No. 730/2022, yang dibuat di hadapan PPAT Tuti Wardhany.
12.	SHGB No. 4876 tanggal 13 Januari 2022	171	Desa/Kelurahan Cihuni, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten/Kotamadya Tangerang, Provinsi Banten	21 Oktober 2051	Kantor pusat dan gudang	Sedang dijaminkan kepada PT Bank OCBC NISP Tbk dengan hak tanggungan peringkat pertama berdasarkan APHT No. 259/2024 dan peringkat kedua berdasarkan APHT No. 202/2024, yang dibuat di hadapan PPAT Utami Ratnawaty.
13.	SHGB No. 4877 tanggal 13 Januari 2022	165	Desa/Kelurahan Cihuni, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten/Kotamadya Tangerang, Provinsi Banten	4 November 2051	Kantor pusat dan gudang	Sedang dijaminkan kepada PT Bank OCBC NISP Tbk dengan hak tanggungan peringkat pertama berdasarkan APHT No. 259/2024 dan peringkat kedua berdasarkan APHT No. 202/2024, yang dibuat di hadapan



No.	No. Sertifikat dan Tanggal Penerbitan	Luas Tanah (m2)	Lokasi	Tanggal Berakhir hak	Peruntukan	Catatan
						PPAT Utami Ratnawaty.
14.	SHGB No. 4179 tanggal 21 Agustus 2018	650	Desa/Kelurahan Cihuni, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten/Kotamadya Tangerang, Provinsi Banten	4 Desember 2034	Kantor pusat dan gudang	Sedang dijaminkan kepada PT Bank OCBC NISP Tbk dengan hak tanggungan peringkat pertama berdasarkan APHT No. 259/2024 dan peringkat kedua berdasarkan APHT No. 202/2024, yang dibuat di hadapan PPAT Utami Ratnawaty.
15.	SHGB No. 4615 tanggal 15 April 2021	161	Desa/Kelurahan Cihuni, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten/Kotamadya Tangerang, Provinsi Banten	4 Desember 2034	Kantor pusat dan gudang	Sedang dijaminkan kepada PT Bank OCBC NISP Tbk dengan hak tanggungan peringkat pertama berdasarkan APHT No. 259/2024 dan peringkat kedua berdasarkan APHT No. 202/2024, yang dibuat di hadapan PPAT Utami Ratnawaty.
16.	SHGB No. NIB 12.39.000034021.0 tanggal 11 April 2018	66	Kelurahan Baratajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya II, Provinsi Jawa Timur	11 April 2038	Kantor Representatif	Sedang dijaminkan kepada PT Bank Ina Perdana Tbk dengan hak tanggungan

No.	No. Sertifikat dan Tanggal Penerbitan	Luas Tanah (m2)	Lokasi	Tanggal Berakhir hak	Peruntukan	Catatan
						peringkat pertama berdasarkan APHT No. 02/2026 tanggal 6 Maret 2026 yang dibuat dihadapan PPAT Christine Elisia Widjaya

Perseroan memiliki kendaraan bermotor dengan rincian sebagai berikut:

No.	Merek dan Jenis	Nomor Polisi
1.	Yamaha / SE 88	B-6937-JEJ
2.	Toyota / Hi Ace 2.8 M/T	B-7788-JDA
3.	Daihatsu / Minibus S403RV-ZMDFJJWD	B-1268-JFU
4.	Honda / NF11T11C01 M/T (Revo SW)	B-6004-JFF
5.	Lexus / LM 350 4X2 A/T	B-1-MED
6.	Lexus / LM 350H 4X2 A/T	B-1-SUR
7.	BMW / 730LI G12 CKED A/T	B-278-JBU
8.	Toyota / Kijang Innova 2.4 G A/T	B-297-AW
9.	BMW / M2 Competition A/T	B-297-M
10.	Audi / A6 2.0 TFSI AT	B-309-AW
11.	Toyota / Alphard 2.5G A/T	B-710-KSW
12.	Daihatsu / S401RV-ZMEDJJ HJ	B-1029-JVD
13.	Daihatsu / S401RV-ZMEDJJ HJ	B-1030-JVD
14.	Volkswagen / Tiguan Allspace 1.4 TSI AT	B-1124-JNY
15.	Daihatsu / S402RV-2MDFJJ MU	B-1147-JFD
16.	Toyota / MAGA10R-BRXLBD 2.0 G CVT	B-1151-JFU
17.	Honda / Mobilio DD4 1.5 RS M-CVT CKD	B-1163-JVD
18.	Daihatsu / S402RV-ZMDFJJ MU	B-1170-JFD
19.	Toyota / W101RE-LHVFJ 1.5 Q CVT	B-1177-JFT
20.	Toyota / MAGH10R-BPXHBD 2.0 Q HV CVT TSS	B-1188-DEN
21.	Toyota / W101RE-LBMFJ 1.5 G CVT	B-1272-JFI
22.	Toyota / Yaris 1.5 G CVT	B-1290-JIB
23.	Suzuki / JB 424-Grand Vitara A/T	B-1343-JLO
24.	Toyota / B401RA-GOZFJ Calya 1.2 G AT	B-1347-JFJ

No.	Merek dan Jenis	Nomor Polisi
25.	BYD / ME-7 (4X2) A/T	B-1392-JNQ
26.	Toyota / Avanza 1.3 G M/T	B-1464-JVF
27.	Toyota / B401RA-GQZFJ Calya 1.2 G AT	B-1468-JFG
28.	Toyota / Avanza 1.5 Veloz A/T	B-1488-JFG
29.	Toyota / B401RA-GQZFJ Calya 1.2 G AT	B-1572-JFK
30.	Toyota / Kijang Innova G. AT Diesel	B-1808-JVE
31.	Toyota / Rush 1.5 G A/T	B-1971-JFF
32.	Toyota / Camry 2.5V AT	B-2292-RFD
33.	Toyota / MAGA10R-BRXMBD 2.0 V CVT	B-2411-JEN
34.	Honda / NF11T11C01 M/T (Revo Fit)	B-6003-JBW
35.	Honda / NC11DICE A/T	B-6114-JFG
36.	Yamaha / SE 88	B-6148-JGT
37.	Honda / NF11T11C01 M/T (Revo CW)	B-6205-JFF
38.	Honda / NF11B2D1 M/T (Revo Fit)	B-6278-JFF
39.	Yamaha / SE 88	B-6369-JEN
40.	Yamaha / B3W A/T	B-6373-JGC
41.	Yamaha / 2SX	B.6428-JFH
42.	Yamaha / SE 88	B-6499-JEN
43.	Honda / H1B02N41LO A/T	B-6735-JBF
44.	Yamaha / SE 88	B-6733-JGA
45.	Honda / NF 11B1D M/T	B-6967-JFJ
46.	Dihatsu / S402RP-PMRFJJ KJ	B-9140-JRU
47.	Mitsubishi / Colt Diesel FE 71 (4X2) M/T	B-9175-JRU
48.	Honda / AFX12U21C08 M/T	B-6958-JSY
49.	Toyota / Hilux 2.4E Double Cabin (4X4) M/T	B-9262-JBA
50.	Honda / BR-V 1.5	B-2411-JOS
51.	Yamaha / SE 88	B-6370-JEN
52.	BMW / 3301 CKD B7 A/T	B-278-JAL
53.	Honda / H1B02N41L1 A/T	B-6255-JSR
54.	Toyota / MAGH10R-BRXLBD 2.0 G HV CVT	B-1503-JKF
55.	BYD / Dholpin Dynamic (4X2) A/T	B-1257-JNR
56.	Wuling / E260R EV 50ZW333LVOYID (4X2) A/T	B-1256-JNR
57.	Toyota / Rush 1.5 G A/T	B-1040-JKI

Selain itu, Perseroan juga memiliki Hak Kekayaan Intelektual dengan rincian sebagai berikut:

No.	Merek	Kelas	Nomor Pendaftaran	Jangka Waktu Perlindungan
1.		10	IDM000750024	10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 18 Mei 2028
2.		11	IDM000750023	10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 18 Mei 2028
3.		20	IDM000744902	10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 21 Mei 2028
4.		10	IDM0007449013	10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 21 Mei 2028
5.		10	IDM000699003	10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 17 Mei 2028
6.		11	IDM000698996	10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 17 Mei 2028



PT ESA MEDIKA MANDIRI

No.	Merek	Kelas	Nomor Pendaftaran	Jangka Waktu Perlindungan
7.	 ESA MEDIKA MANDIRI	20	IDM000698980	10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 17 Mei 2028
8.		10	IDM000702529	10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 16 Mei 2028
9.		20	IDM000702538	10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 16 Mei 2028
10.	 SUTURE	10	IDM000750030	10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 18 Mei 2028

g) Keterangan Mengenai Asuransi

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah mengasuransikan seluruh aset yang dimiliki dengan jumlah yang memadai terhadap risiko-risiko yang mungkin dihadapi. Nilai pertanggungan asuransi memiliki nilai yang cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin ditanggung.

No.	Polis No.	Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Jenis Asuransi	Obyek Asuransi	Jumlah/Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
1.	11-F0094751-FFF-R001	PT Great Eastern General Insurance Indonesia	PT Bank OCBC NISP Tbk QQ Perseroan	Asuransi <i>Commercial Fire Risk</i> tanggal 10 Juli 2025	Bangunan terletak di Kota Wisata Gudang Compark, Blok B No. 21, Kel. Lismununggal, Kec. Cileungsi, Bogor	Rp900.000.000	15 Juli 2025 – 15 Juli 2026
2.	11-F0091906-FFF-R002	PT Great Eastern General Insurance Indonesia	PT Bank OCBC NISP Tbk QQ Perseroan	Asuransi <i>Commercial Fire Risk</i> tanggal 13 Januari 2026	<i>Medical Equipment</i> yang terletak di Gading Serpong, Jl.	Rp15.221.547.987	1 Februari 2026 – 1 Februari 2027



No.	Polis No.	Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Jenis Asuransi	Obyek Asuransi	Jumlah/Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
					Soekarno, Kav. 3-5, Cihuni, Pagedangan, Tangerang, Banten, Indonesia		
3.	No. 10101012600 196	PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk	PT Bank Ina Perdana Tbk QQ Perseroan	Asuransi PSAKI tanggal 13 Februari 2026	Stock of Goods (Medical Equipment) yang terletak di Gedung Esa Plaza (Lantai 10), , Jl. Soekarno, Lot 10, Cihuni, Pagedangan, Tangerang, Banten, Indonesia	Rp50.271.390.180	1 Februari 2026 – 1 Februari 2027
4.	No. 10101012600 192	PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk	PT Bank Ina Perdana Tbk QQ Perseroan	Asuransi PSAKI tanggal 9 Februari 2026	Ruko 3 lantai di Komplek Ruko Megakom Blok B No. 29, Jl. Kapten Muslim, Kel. Dwikora Kec. Medan Helvetia, Medan dan Ruko 3 lantai di Komplek Ruko Peterongan Plaza Blok C No. 17, Jl. MT Haryono Kavling 719, Kel. Wonodri, Kec. Semarang, Selatan, Kota Semarang	Rp2.532.000.000 dan Rp 2.239.000.000	9 Februari 2026 – 9 Februari 2027
5.	No. 10101012600 195	PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk	PT Bank Ina Perdana Tbk QQ Perseroan QQ Surya Gunawan Widja QQ Eddy Lie	Asuransi PSAKI tanggal 9 Februari 2026	Ruko 3 lantai di Komplek Rukan Royal Palace Blok A, No. 24-26, Jl. Prof Dr Soepomo No. 178 A, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet, Jakarta Selatan	Rp16.500.000.000	9 Februari 2026 – 9 Februari 2027
6.	No. 10101012600 191	PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk	PT Bank Ina Perdana Tbk QQ Perseroan QQ Surya Gunawan Widjaja	Asuransi PSAKI tanggal 9 Februari 2026	Ruko 4 lantai di Komplek Ruko RMI Blok C-20, Jl. Manyar, Kebon Bibit Blok C-20, Kel. Baratajaya, Kota Surabaya	Rp2.500.000.000	9 Februari 2026 – 9 Februari 2027
7.	No. 11-F0107088-FFF	PT Great Eastern General	PT Bank OCBC NISP	Asuransi Commercial Fire	Gedung perkantoran 7-8 lantai yang	Rp61.315.882.300	9 Februari 2026 – 9

No.	Polis No.	Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Jenis Asuransi	Obyek Asuransi	Jumlah/Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
		Insurance Indonesia	Tbk QQ Perseroan	Risk tanggal 9 Februari 2026	terletak di Gading Serpong, Jl. Soekarno Kav. 3-5, Cihuni, Pagedangan, Tangerang, Banten		Februari 2027
8.	No. 40012126024 302	PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk	Perseroan	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia tanggal 12 Mei 2026	Kebon Jati Paskal Hyper Square, Ruko Blok B No. 42A, Kel. Kebon Jeruk, Kec. Andir, Bandung	Rp1.000.000.000	7 Mei 2026 – 7 Mei 2027

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan pihak asuransi tidak memiliki hubungan Afiliasi.

h) Ketentuan Hukum, Kebijakan Pemerintah atau Permasalahan Yang Mungkin Berdampak Material Terhadap Penggunaan Aset Emiten

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak tunduk pada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban perizinan lingkungan, persetujuan lingkungan, pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan, pengendalian pencemaran, pengelolaan limbah, serta ketentuan terkait pemanfaatan ruang dan penggunaan lahan.

Ketentuan hukum dan/atau kebijakan pemerintah di bidang lingkungan hidup, termasuk perubahan atau pengetatan standar baku mutu lingkungan, persyaratan dokumen lingkungan (AMDAL/UKL-UPL), kewajiban reklamasi atau pemulihan lingkungan, serta pembatasan kegiatan usaha pada area tertentu, berpotensi berdampak material terhadap penggunaan, pengembangan, maupun pengoperasian aset Perseroan dan Entitas Anak. Dampak tersebut dapat berupa pembatasan pemanfaatan lahan dan fasilitas produksi, kebutuhan investasi tambahan untuk pemenuhan standar lingkungan, peningkatan biaya operasional, hingga kewajiban penghentian sementara kegiatan pada aset tertentu apabila persyaratan lingkungan tidak terpenuhi.

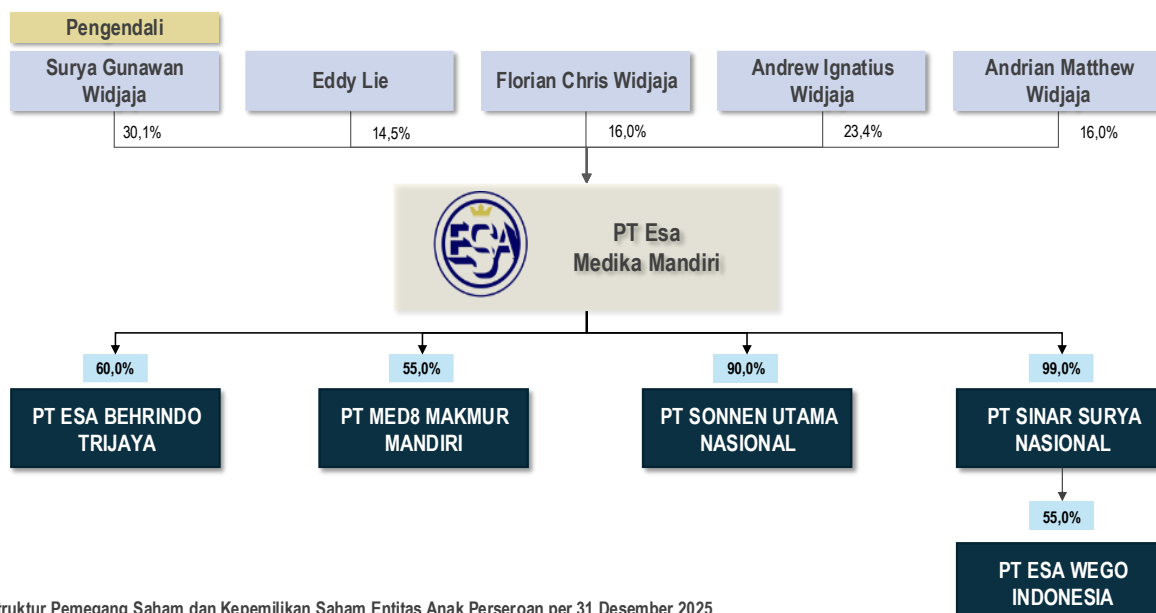
Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak tidak sedang menghadapi sanksi administratif, gugatan perdata, maupun proses hukum di bidang lingkungan hidup apapun yang berdampak baik material maupun yang tidak material terhadap penggunaan aset Perseroan. Perseroan berkomitmen untuk menjaga kepatuhan terhadap seluruh ketentuan lingkungan hidup yang berlaku guna memitigasi risiko hukum dan operasional yang dapat mempengaruhi keberlanjutan dan pemanfaatan aset Perseroan di masa mendatang.

i) Strukur Kepemilikan Perseroan

Hingga Prospektus ini diterbitkan, Struktur Kepemilikan Perseroan adalah sebagai berikut:



PT ESA MEDIKA MANDIRI



Struktur Pemegang Saham dan Kepemilikan Saham Entitas Anak Perseroan per 31 Desember 2025

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, sehubungan dengan ketentuan Pasal 45 POJK 45/2024, berdasarkan penetapan pengendali yang disetujui oleh para pemegang saham Perseroan, sebagaimana tercantum dalam Akta No. 153 tanggal 23 Februari 2026, pengendali Perseroan adalah Bapak Surya Gunawan Widjaja.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, sebagaimana tercantum dalam Akta No. 153 tanggal 23 Februari 2026, pemilik manfaat dari Perseroan adalah Tuan Surya Gunawan Widjaja yang memenuhi kriteria sebagai pemilik manfaat Perseroan berdasarkan Pasal 4 ayat 1 huruf a Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

j) Pengurusan dan Pengawasan Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 16 tanggal 7 Januari 2026 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami S.H., Notaris di Jakarta Barat (**"Akta 16/2026"**), susunan Direksi dan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Surya Gunawan Widjaja
Komisaris	: Andrew Ignatius Widjaja
Komisaris Independen	: Iwanho
Komisaris Independen	: Sodikin Sadek

Direksi

Direktur Utama	: Florian Chris Widjaja
Direktur	: Eddy Lie
Direktur	: Jason Aaron Lie
Direktur	: Andrian Matthew Widjaja

Akta 16/2026 telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari MHRI berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0053455 tanggal 17 Februari 2026 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada MHRI dengan No. AHU-0029488.AH.01.11.TAHUN 2026 tanggal 18 Februari 2026.

Lama masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah selama 5 (lima) tahun. Pembentukan dan pengaturan Dewan Komisaris dan Direksi telah mengacu dan sesuai dengan Peraturan Nomor 33/POJK.04/2014, termasuk ketentuan mengenai rangkap jabatan dan pemenuhan kualifikasi yang wajib dimiliki oleh Direksi. Sesuai dengan Surat Pernyataan dari masing-masing Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tanggal 18 Februari 2026 yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris

Surya Gunawan – Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, 72 tahun. Lahir di Jakarta, Indonesia pada tanggal 15 Januari 1954. Beliau diangkat menjadi Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2026.

Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Tempat Pendidikan	Gelar/Jurusan	Tahun Lulus
Sarjana	University of Cologne, Germany	Ekonomi	1986

Riwayat Pekerjaan:

Pekerjaan/Jabatan	Perusahaan/Institusi	Masa Kerja
Komisaris Utama	PT Esa Medika Mandiri	2026 – Sekarang
Direktur Utama	PT Sinar Surya National	2024 – Sekarang
Komisaris	PT Esa Wego Indonesia	2024 – Sekarang
Direktur Utama	PT Esa Industri Mandiri	2021 – Sekarang
Komisaris	PT Sonnen Utama Nasional	2021 – Sekarang
Direktur	PT Sinar Bayu Lestari	2003 – Sekarang
Direktur Utama	PT Esa Medika Mandiri	2000 – 2026
Sales and Marketing Director	PT Buminusantara (BBraun Indonesia)	1991 – 1999
General Manager	Heins von Have, Jakarta	1987 – 1991
Product Manager	Heins von Have, Hamburg	1986 – 1987



Andrew Ignatius Widjaja – Komisaris

Warga Negara Indonesia, 44 tahun. Lahir di Cologne, Jerman pada tanggal 30 September 1981. Beliau diangkat menjadi Komisaris Perseroan sejak tahun 2026.

Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Tempat Pendidikan	Gelar/Jurusan	Tahun Lulus
Sarjana	University of Oregon, USA	Economy	2004

Riwayat Pekerjaan:

Pekerjaan/Jabatan	Perusahaan/Institusi	Masa Kerja
Komisaris	PT Esa Medika Mandiri	2026 – Sekarang
Komisaris Utama	PT Med8 Makmur Mandiri	2021 – Sekarang
Komisaris	PT Esa Behrindo Trijaya	2021 – Sekarang
Direktur Utama	PT Esa Behrindo Atmi Jaya	2021 – Sekarang
Direktur	PT Sonnen Utama Nasional	2021 – Sekarang
Direktur	PT Esa Industri Mandiri	2021 – Sekarang
Komisaris	PT Esa Atmi Nusantara	2021 – Sekarang
Komisaris Utama	PT Esa Medika Mandiri	2008 – 2026
Finance Manager	PT Esa Medika Mandiri	2006 – 2008



Iwanho – Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 55 tahun, lahir di Jakarta, Indonesia pada tanggal 16 Februari 1971. Beliau diangkat menjadi Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2026.

Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Tempat Pendidikan	Gelar/Jurusan	Tahun Lulus
Magister	IPMI International		
Management	Business School	Finance	2008
Sarjana	Universitas Trisakti	Akuntansi	1994

Riwayat Pekerjaan:

Pekerjaan/Jabatan	Perusahaan/Institusi	Masa Kerja
Komisaris Independen	PT Esa Medika Mandiri	2026 – Sekarang
Komisaris Independen	PT Asuka Engineering Indonesia	2026 – Sekarang
Komisaris	PT Hasnur Citra Terpadu	2022 – Sekarang
Komisaris	PT Hasnur Internasional Shipping	2022 – Sekarang
Komisaris	PT Surya Anugrah Kekal	2022 – Sekarang
Komisaris	PT Barito Putera Plantation	2022 – Sekarang
Komisaris Independen	PT Segar Kumala Indonesia Tbk	2022 – 2025
Komisaris Independen	PT Venteny Fortuna International Tbk	2022 – 2025
Direktur Utama	PT RHB Sekuritas Indonesia	2018 – 2021
Deputy CEO	PT RHB Sekuritas Indonesia	2015 – 2018
Partner	Deloitte	2010 – 2015
Partner	Ernst & Young	2006 – 2010
Direktur	KPMG	2001 – 2005



Sodikin Sadek – Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 64 tahun. Lahir di Kuningan, Indonesia pada tanggal 3 Desember 1962. Beliau diangkat menjadi Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2026.

Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Tempat Pendidikan	Gelar/Jurusan	Tahun Lulus
Magister	Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta	Ilmu Kesehatan Masyarakat	2006
Sarjana	Universitas Indonesia, Depok	Teknik Elektro	1999
Sarjana	IKIP - Bandung	Administrasi Pendidikan	1990
Sarjana Muda	Politeknik Kesehatan Jakarta II	Teknik Elektromedik	1985

Riwayat Pekerjaan:

Pekerjaan/Jabatan	Perusahaan/Institusi	Masa Kerja
Komisaris Independen	PT Esa Medika Mandiri	2026 – Sekarang
Direktur Remdi	Himpunan Pengembangan Ekosistem Alat Kesehatan Indonesia	2025 – Sekarang
Dewan Pengawas	RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga	2022 – 2023
Direktur Produksi & Distribusi Alat Kesehatan	Kementerian Kesehatan	2022
Plt. Direktur Ketahanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Kementerian Kesehatan	2022
Direktur Penilaian Alat Kesehatan dan PKRT	Kementerian Kesehatan	2021 – 2024
Dewan Pengawas	RS PON Jakarta	2021 – 2022
Plt. Direktur Tata Kelola Obat Publik	Kementerian Kesehatan	2020 – 2021
Dewan Pengawas	RS Mata Cicendo Bandung	2019 – 2021
Direktur Pengawasan Alat Kesehatan dan PKRT	Kementerian Kesehatan	2016 – 2021
Dewan Pengawas	RS Moh Hoesen Palembang	2015 – 2019
Direktur Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan	Kementerian Kesehatan	2015 – 2016
Ka.Subdit Sarana Kesehatan Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik	Kementerian Kesehatan	2013 – 2015

	Sarana Kesehatan BUK		
	Kepala Bidang Fasilitas Medik RSUP Fatmawati	RSUP Fatmawati	2006 – 2013
	Dosen Tetap	Politeknik Kesehatan Jakarta II	1986 – 2006

Direksi



Florian Chris Widjaja – Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 40 tahun. Lahir di Cologne, Jerman pada tanggal 24 November 1986. Beliau diangkat menjadi Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2026.

Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Tempat Pendidikan	Gelar/Jurusan	Tahun Lulus
Sarjana	University of New South Wales, Sydney, Australia	Engineering	2009

Riwayat Pekerjaan:

Pekerjaan/Jabatan	Perusahaan/Institusi	Masa Kerja
Direktur Utama	PT Esa Medika Mandiri	2026 – Sekarang
Direktur Utama	PT Esa Wego Indonesia	2024 – Sekarang
Direktur	PT Esa Medika Mandiri	2023 – 2026
Direktur Utama	PT Esa Behrindo Trijaya	2021 – Sekarang
Komisaris Utama	PT Sonnen Utama Nasional	2021 – Sekarang
Komisaris	PT Med8 Makmur Mandiri	2021 – Sekarang
Komisaris	PT Esa Behrindo Atmi Jaya	2021 – Sekarang
Direktur	PT Esa Industri Mandiri	2021 – Sekarang
Direktur	PT Esa Atmi Nusantara	2021 – Sekarang
Head of Procurement and Logistics Division	PT Esa Medika Mandiri	2009 – 2023



Eddy Lie – Direktur

Warga Negara Indonesia, 64 tahun. Lahir di Indonesia pada tanggal 27 Agustus 1961. Beliau diangkat menjadi Direktur Perseroan sejak tahun 2000.

Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Tempat Pendidikan	Gelar/Jurusan	Tahun Lulus
M. App. Sc. Biotechnology	University of New South Wales, Sydney	Biotechnology	1988
B.Sc Food Technology	University of New South Wales, Sydney	Food Technology	1987

Riwayat Pekerjaan:

	<table><tr><th>Pekerjaan/Jabatan</th><th>Perusahaan/Institusi</th><th>Masa Kerja</th></tr><tr><td>Komisaris</td><td>PT Esa Wego Indonesia</td><td>2024 – Sekarang</td></tr><tr><td>Direktur Utama</td><td>PT Sinar Bayu Lestari</td><td>2003 – Sekarang</td></tr><tr><td>Direktur</td><td>PT Esa Medika Mandiri</td><td>2000 – Sekarang</td></tr><tr><td>Sales Director B. Braun Biotechnology Division</td><td>PT Buminusantara Bestariperkasa</td><td>1990 – 2000</td></tr></table>	Pekerjaan/Jabatan	Perusahaan/Institusi	Masa Kerja	Komisaris	PT Esa Wego Indonesia	2024 – Sekarang	Direktur Utama	PT Sinar Bayu Lestari	2003 – Sekarang	Direktur	PT Esa Medika Mandiri	2000 – Sekarang	Sales Director B. Braun Biotechnology Division	PT Buminusantara Bestariperkasa	1990 – 2000																				
Pekerjaan/Jabatan	Perusahaan/Institusi	Masa Kerja																																		
Komisaris	PT Esa Wego Indonesia	2024 – Sekarang																																		
Direktur Utama	PT Sinar Bayu Lestari	2003 – Sekarang																																		
Direktur	PT Esa Medika Mandiri	2000 – Sekarang																																		
Sales Director B. Braun Biotechnology Division	PT Buminusantara Bestariperkasa	1990 – 2000																																		
	Jason Aaron Lie – Direktur Warga Negara Indonesia, 38 tahun. Lahir di Sydney, Australia pada tanggal 13 Oktober 1987. Beliau diangkat menjadi Direktur Perseroan sejak tahun 2026. <u>Pendidikan</u> <table><tr><th>Tingkat Pendidikan</th><th>Tempat Pendidikan</th><th>Gelar/Jurusan</th><th>Tahun Lulus</th></tr><tr><td>Bachelor of Business</td><td>Monash University, Melbourne, Australia</td><td>Double Major in Banking and Finance; and Economics</td><td>2009</td></tr></table> <u>Riwayat Pekerjaan:</u> <table><tr><th>Pekerjaan/Jabatan</th><th>Perusahaan/Institusi</th><th>Masa Kerja</th></tr><tr><td>Direktur</td><td>PT Esa Medika Mandiri</td><td>2026 – Sekarang</td></tr><tr><td>Direktur Utama</td><td>PT Med8 Makmur Mandiri</td><td>2021 – Sekarang</td></tr><tr><td>Komisaris</td><td>PT Sonnen Utama Nasional</td><td>2021 – Sekarang</td></tr><tr><td>Direktur</td><td>PT Esa Behrindo Trijaya</td><td>2021 – Sekarang</td></tr><tr><td>Direktur</td><td>PT Esa Behrindo Atmijaya</td><td>2021 – Sekarang</td></tr><tr><td>Komisaris</td><td>PT Esa Industri Mandiri</td><td>2021 – Sekarang</td></tr><tr><td>Head of Finance Division</td><td>PT Esa Medika Mandiri</td><td>2012 – 2026</td></tr><tr><td>Data Analyst</td><td>Commonwealth Bank of Australia - Melbourne</td><td>2010 – 2012</td></tr></table>	Tingkat Pendidikan	Tempat Pendidikan	Gelar/Jurusan	Tahun Lulus	Bachelor of Business	Monash University, Melbourne, Australia	Double Major in Banking and Finance; and Economics	2009	Pekerjaan/Jabatan	Perusahaan/Institusi	Masa Kerja	Direktur	PT Esa Medika Mandiri	2026 – Sekarang	Direktur Utama	PT Med8 Makmur Mandiri	2021 – Sekarang	Komisaris	PT Sonnen Utama Nasional	2021 – Sekarang	Direktur	PT Esa Behrindo Trijaya	2021 – Sekarang	Direktur	PT Esa Behrindo Atmijaya	2021 – Sekarang	Komisaris	PT Esa Industri Mandiri	2021 – Sekarang	Head of Finance Division	PT Esa Medika Mandiri	2012 – 2026	Data Analyst	Commonwealth Bank of Australia - Melbourne	2010 – 2012
Tingkat Pendidikan	Tempat Pendidikan	Gelar/Jurusan	Tahun Lulus																																	
Bachelor of Business	Monash University, Melbourne, Australia	Double Major in Banking and Finance; and Economics	2009																																	
Pekerjaan/Jabatan	Perusahaan/Institusi	Masa Kerja																																		
Direktur	PT Esa Medika Mandiri	2026 – Sekarang																																		
Direktur Utama	PT Med8 Makmur Mandiri	2021 – Sekarang																																		
Komisaris	PT Sonnen Utama Nasional	2021 – Sekarang																																		
Direktur	PT Esa Behrindo Trijaya	2021 – Sekarang																																		
Direktur	PT Esa Behrindo Atmijaya	2021 – Sekarang																																		
Komisaris	PT Esa Industri Mandiri	2021 – Sekarang																																		
Head of Finance Division	PT Esa Medika Mandiri	2012 – 2026																																		
Data Analyst	Commonwealth Bank of Australia - Melbourne	2010 – 2012																																		
	Andrian Matthew Widjaja – Direktur Warga Negara Indonesia, 32 tahun. Lahir di Jakarta, Indonesia pada tanggal 29 Juli 1993. Beliau diangkat menjadi Direktur Perseroan sejak tahun 2026. <u>Pendidikan</u> <table><tr><th>Tingkat Pendidikan</th><th>Tempat Pendidikan</th><th>Gelar/Jurusan</th><th>Tahun Lulus</th></tr><tr><td>Sarjana</td><td>Swiss German University, Tangerang</td><td>Faculty of Biomedical Engineering</td><td>2015</td></tr></table> <u>Riwayat Pekerjaan:</u> <table><tr><th>Pekerjaan/Jabatan</th><th>Perusahaan/Institusi</th><th>Masa Kerja</th></tr><tr><td>Direktur</td><td>PT Esa Medika Mandiri</td><td>2026 – Sekarang</td></tr><tr><td>Direktur Utama</td><td>PT Sonnen Utama Nasional</td><td>2024 – Sekarang</td></tr><tr><td>Komisaris</td><td>PT Esa Medika Mandiri</td><td>2023 – 2026</td></tr><tr><td>Direktur</td><td>PT Esa Behrindo Atmi .Java</td><td>2021 – Sekarang</td></tr></table>	Tingkat Pendidikan	Tempat Pendidikan	Gelar/Jurusan	Tahun Lulus	Sarjana	Swiss German University, Tangerang	Faculty of Biomedical Engineering	2015	Pekerjaan/Jabatan	Perusahaan/Institusi	Masa Kerja	Direktur	PT Esa Medika Mandiri	2026 – Sekarang	Direktur Utama	PT Sonnen Utama Nasional	2024 – Sekarang	Komisaris	PT Esa Medika Mandiri	2023 – 2026	Direktur	PT Esa Behrindo Atmi .Java	2021 – Sekarang												
Tingkat Pendidikan	Tempat Pendidikan	Gelar/Jurusan	Tahun Lulus																																	
Sarjana	Swiss German University, Tangerang	Faculty of Biomedical Engineering	2015																																	
Pekerjaan/Jabatan	Perusahaan/Institusi	Masa Kerja																																		
Direktur	PT Esa Medika Mandiri	2026 – Sekarang																																		
Direktur Utama	PT Sonnen Utama Nasional	2024 – Sekarang																																		
Komisaris	PT Esa Medika Mandiri	2023 – 2026																																		
Direktur	PT Esa Behrindo Atmi .Java	2021 – Sekarang																																		



	Komisaris	PT Esa Industri Mandiri	2021 – Sekarang
	Direktur Utama	PT Esa Atmi Nusantara	2021 – Sekarang
	Direktur	PT Sonnen Utama Nasional	2021 – 2024
	Komisaris	PT Esa Behrindo Trijaya	2021 – 2024
	Direktur	PT Med8 Makmur Mandiri	2021 – 2024
	Head of Sales and Marketing Division	PT Esa Medika Mandiri	2015 – 2023

Tidak terdapat kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau pencatatannya di Bursa Efek.

Tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi demi kepentingan Emiten.

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Hubungan Kekeluargaan di Antara Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham

Nama	Jabatan	Keterangan
Surya Gunawan Widjaja (Ayah)	Komisaris Utama	Hubungan kekeluargaan antara orang tua dengan anak
Andrew Ignatius Widjaja (Anak)	Komisaris	
Florian Chris Widjaja (Anak)	Direktur Utama	
Andrian Matthew Widjaja (Anak)	Direktur	
Eddy Lie (Ayah)	Direktur	Hubungan kekeluargaan antara orang tua dengan anak
Jason Aaron Lie (Anak)	Direktur	

k) Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance* atau GCG)

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) sebagaimana diatur dalam peraturan OJK dan Bursa Efek Indonesia. *Good Corporate Governance* ("**GCG**") pada dasarnya diciptakan sebagai sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan, yang berperan sebagai pengukur kinerja yang sehat sebuah perusahaan melalui etika kerja dan prinsip-prinsip kerja yang baik. Sistem ini menjaga Perseroan agar dikelola secara terarah untuk memberikan keuntungan bagi *stakeholder*.

Manajemen menyadari bahwa pelaksanaan tata kelola perusahaan membutuhkan suatu kesadaran, kerja keras dan dukungan dari pihak ketiga. Selain itu manajemen juga menyadari pentingnya konsistensi serta penyempurnaan dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.

Hal yang berkaitan dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) dilakukan Perseroan melalui penerapan prinsip-prinsip dalam GCG diantaranya transparansi, profesionalisme, akuntabilitas serta pertanggungjawaban.

Untuk menerapkan tata kelola perusahaan Perseroan mempersiapkan perangkat-perangkatnya sebagai berikut: Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen, Direksi, Sekretaris Perusahaan, Komite Audit, dan Unit Audit Internal.

Dewan Komisaris

Perseroan memiliki seorang Komisaris Utama, dan seorang Komisaris Independen. Hal tersebut telah memenuhi ketentuan atas pemenuhan Persyaratan POJK No. 33/2014, yaitu memiliki Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jajaran anggota Dewan Komisaris. Berdasarkan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberikan nasihat pada Direksi.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dewan komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan dan rapat tersebut dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris.

Tingkat kehadiran Rapat Dewan Komisaris Perseroan pada tahun 2024 dan 2025 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Frekuensi Kehadiran
Surya Gunawan Widjaja*	Komisaris Utama	0	0	0
Andrew Ignatius Widjaja	Komisaris	12	12	100%
Iwanho**	Komisaris Independen	0	0	0
Sodikin Sadek**	Komisaris Independen	0	0	0

Catatan:

* baru diangkat sebagai Komisaris Utama pada tahun 2026

** baru diangkat sebagai anggota Komisaris Independen pada tahun 2026

Dewan Komisaris Perseroan berkomitmen untuk melaksanakan rapat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pelaksanaan tugas dari dewan Komisaris adalah:

- Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat atau arahan kepada Direksi.
- Dewan Komisaris melakukan rapat untuk pembentukan komite-komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014 Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dengan Direksi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 4 (empat) bulan.

Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja Dewan Komisaris berakhir.

Remunerasi Dewan Komisaris pada periode 31 Desember 2025, tahun 2024 dan tahun 2023 masing-masing sebesar Rp3.960.000.000, Rp3.540.000.000, dan Rp3.360.000.000.

Direksi

Perseroan memiliki Direktur Utama dan Direktur yang secara bersama-sama bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan jalannya seluruh aktivitas usaha Perseroan.

Berdasarkan POJK No. 33/2014, berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab Direksi:

- Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan atau Perusahaan Publik untuk kepentingan Perseroan atau Perusahaan Publik sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan atau Perusahaan Publik yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
- Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- Melakukan evaluasi terhadap kinerja Komite setiap akhir tahun buku.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014 Direksi Perseroan diwajibkan untuk mengadakan rapat direksi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan.

Tingkat kehadiran Rapat Direksi Perseroan pada tahun 2024 dan 2025 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Frekuensi Kehadiran
Florian Chris Widjaja*	Direktur Utama	24	19	79%
Eddy Lie	Direktur	24	18	75%
Jason Aaron Lie**	Direktur	0	0	0
Andrian Matthew Widjaja***	Direktur	0	0	0

Catatan:

* baru diangkat sebagai Direktur Utama pada tahun 2026, dimana rapat kehadiran yang tertulis adalah saat masih menjabat sebagai Direktur

** baru diangkat sebagai Direktur pada tahun 2026

***baru diangkat sebagai Direktur pada tahun 2026

Direksi Perseroan berkomitmen untuk melaksanakan rapat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun prosedur penetapan dan besaran remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris yaitu Dewan Komisaris melaksanakan rapat Dewan Komisaris dengan dihadiri mayoritas dari jumlah anggota Dewan Komisaris dan salah satu dari anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. Hasil dari rapat Dewan Komisaris mengenai remunerasi tersebut dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh Perseroan.

Sampai saat Prospektus ini dibuat, belum terdapat program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi yang diikuti oleh Direksi. Kedepannya Direksi akan aktif dalam program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi.

Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja Direksi berakhir.

Remunerasi Jajaran Direksi pada periode 31 Desember 2025, tahun 2024 dan tahun 2023 masing-masing sebesar Rp11.460.000.000, Rp10.500.000.000, dan Rp9.936.000.000.

Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit dan membuat Piagam Komite Audit. Piagam Komite Audit merupakan pedoman kerja bagi Komite Audit.

Komite Audit diangkat sebagaimana diatur dalam POJK No. 55/2015, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Esa Medika Mandiri Tbk Nomor: No. 023/ESA/II/2026 tentang Pembentukan Komite Audit PT Esa Medika Mandiri Tbk tanggal 12 Februari 2026 dengan masa jabatan Komite Audit adalah tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 periode berikutnya.

Komite ini bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris Perseroan terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris Perseroan, yang antara lain meliputi:

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundangundangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
- d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
- e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
- g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
- h. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
- i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Wewenang Komite Audit:

- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
- d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Susunan anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Iwanho – Komisaris Independen

Keterangan singkat mengenai pendidikan dan pengalaman kerja dari Ketua Komite Audit dapat dilihat pada subbab Pengurus dan Pengawasan Perseroan.

Anggota 1 : Dedy Marianto

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 46 Tahun.

Beliau memiliki gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Satya Negara Indonesia pada tahun 2004.

Beliau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi Perseroan lainnya; (ii) anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan (iii) pemegang saham Perseroan.

Riwayat Pekerjaan

- 2026 – saat ini : Anggota Komite Audit, PT Esa Medika Mandiri
- 2026 – saat ini : Reviewer, Kantor Akuntan Publik Sugandi Winata
- 2022 - 2025 : Senior Auditor, Kantor Akuntan Publik Yahya Santosa (Praxity Alliance)
- 2010 - 2022 : Senior Auditor, Kantor Akuntan Publik S.Manan, Ardiansyah & Rekan (Integra International)
- 2006 - 2010 : Supervisor Auditor, Kantor Akuntan Publik Dedy Zeinirwan Santosa
- 2004 - 2006 : Senior Auditor, Kantor Akuntan Publik Adi Jimmy Arthawan

Anggota 2 : Jeannette Latonia

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 32 Tahun.

Beliau memiliki gelar Bachelor of Hotel and Tourism Management dari 2011 pada tahun 2015.

Beliau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi Perseroan lainnya; (ii) anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan (iii) pemegang saham Perseroan.

Riwayat Pekerjaan

- 2026 – Saat ini : Anggota Komite Audit, PT Esa Medika Mandiri
- 2023 – Saat ini : HR & Mobility Specialist, Bain & Company Southeast Asia
- 2021 - 2023 : HR & Mobility Specialist, Deloitte Consulting Southeast Asia
- 2019 – 2021 : HARI & Mobility Associate, Deloitte Consulting Southeast Asia
- 2018 - 2019 : Personnel Administration Senior Officer, PT Agung Podomoro Land Tbk
- 2015 - 2018 : Personnel Administration Officer, PT Agung Podomoro Land Tbk

Untuk memenuhi Pasal 12 POJK No. 55/2015, Perseroan juga telah membentuk Piagam Komite Audit sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Esa Medika Mandiri Tbk Nomor: 024/ESA/II/2026 tentang Piagam Komite Audit Perseroan tanggal 12 Februari 2026.

Sesuai dengan POJK No. 55/2015, Rapat Komite Audit dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga bulan) dan dihadiri oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah anggota. Mengingat baru efektif menjabat pada 12 Februari 2026, rapat anggota Komite Audit dan pelaksanaan kegiatan Komite Audit belum diselenggarakan.

Pembahasan terkait rapat anggota Komite Audit adalah membahas dan menyusun secara lengkap program kerja untuk pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja Direksi.

Unit Audit Internal

Perseroan juga telah membentuk Unit Audit Internal dan membuat Piagam Audit Internal guna menyusun dan melaksanakan audit internal tahunan serta hal-hal lainnya yang berkaitan laporan keuangan dan pengendalian internal yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Sesuai dengan POJK No.56, maka Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Esa Medika Mandiri Tbk Nomor: No. 025/ESA/II/2026 tentang Pembentukan Unit Audit Internal PT Esa Medika Mandiri Tbk tanggal 12 Februari 2026.

Piagam audit internal Perseroan telah disusun sesuai dengan POJK No.56 mengenai pembentukan dan pedoman penyusunan piagam audit internal.

Unit Audit Internal memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
- f. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- g. Bekerja sama dengan Komite Audit;
- h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- i. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Wewenang Unit Audit Internal:

- Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;
 - Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
 - Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil Dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
 - Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.
- Unit Audit Internal terdiri atas 1 (satu) orang yang bertugas sebagai Ketua merangkap anggota yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Esa Medika Mandiri Tbk Nomor: No. 025/ESA/II/2026 tentang Penunjukan Kepala Unit Audit Internal PT Esa Medika Mandiri Tbk tanggal 12 Februari 2026.

Susunan Unit Audit Internal Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua	:	Liana Lisawati
		Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 48 Tahun.

	Beliau memiliki gelar Sarjana Computerisasi Accounting dari Universitas Bina Nusantara pada tahun 2000. Beliau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi Perseroan lainnya; (ii) anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan (iii) pemegang saham Perseroan. Riwayat Pekerjaan 2026 – saat ini : Ketua Internal Audit, PT Esa Medika Mandiri 2017 - 2026 : Accounting & Tax, PT Esa Medika Mandiri 2015 - 2017 : Tax Accounting, PT Sanindo Group 2000 - 2015 : Finance & Accounting, PT Inpar Saka
Anggota	: Reza Kurniadi Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 56 Tahun. Beliau memiliki gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Persada Indonesia Y.A.I pada tahun 1994. Beliau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi Perseroan lainnya; (ii) anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan (iii) pemegang saham Perseroan. Riwayat Pekerjaan 2026 – saat ini : Internal Audit, PT Esa Medika Mandiri 2003 - 2026 : Accounting, PT Esa Medika Mandiri 2000 - 2003 : Accounting, PT Quanterm Freight 1996 - 2000 : Accounting, Bank Umum Servitia 1991 - 1996 : Accounting, Bank Asia Pacific 1989 – 1991 : Accounting, PT Pioneer Plastic

Untuk memenuhi Pasal 9 POJK No. 56/2015, Perseroan telah memiliki Piagam Unit Audit berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Esa Medika Mandiri Tbk Nomor: 026/ESA/II/2026 tentang Piagam Unit Audit Internal PT Esa Medika Mandiri Tbk tanggal 12 Februari 2026.

Rapat Audit Internal dilakukan secara berkala dihadiri oleh Ketua dan/atau anggota bersamaan dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau komite audit.

Selain itu audit internal Perseroan juga secara berkala mengevaluasi ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan seluruh kegiatan dan transaksi yang dilakukan Perseroan serta melakukan evaluasi atas sistem pelaporan informasi keuangan dan operasional. Audit internal Perseroan telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan efisiensi proses bisnis dan sistem pelaporan kepada manajemen Perseroan.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Sesuai Peraturan OJK Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK No. 34/2014"), ketua komite Nominasi dan Remunerasi adalah Sodikin Sadek selaku Komisaris Independen Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 027/ESA/II/2026 tanggal 12 Februari 2026 tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dan Pengangkatan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan:

Ketua	:	Sodikin Kadek
Keterangan singkat mengenai pendidikan dan pengalaman kerja dari Sodikin Kadek dapat dilihat pada subbab Pengurus dan Pengawasan Perseroan.		
Anggota 1	:	Surya Gunawan Widjaja
Keterangan singkat mengenai pendidikan dan pengalaman kerja dari Bapak Surya Gunawan Widjaja dapat dilihat pada subbab Pengurus dan Pengawasan Perseroan.		
Anggota 2	:	Sallyana
Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 51 Tahun. Beliau memiliki gelar Diploma III Akuntansi dari STIE Trisakti pada tahun 1996, Sarjana Ekonomi Akuntansi dari STIE Trisakti pada tahun 2001. Beliau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi Perseroan lainnya; (ii) anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan (iii) pemegang saham Perseroan. Riwayat Pekerjaan 2026 – saat ini : Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, PT Esa Medika Mandiri 2001 - 2026 : Finance, PT Esa Medika Mandiri 1999 - 2001 : Accounting, PT Kalingga Kencana		

Dewan Komisaris Perseroan telah Menyusun Pedoman Pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi PT Esa Medika Mandiri Tbk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 028/ESA/II/2026 tanggal 12 Februari 2026 tentang Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

I) Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)

Sehubungan Peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik ("POJK Nomor 35/2014"), Perseroan telah mengangkat Bapak Jason Aaron Lie sebagai Sekretaris Perusahaan terhitung sejak tanggal 12 Februari 2026 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Esa Medika Mandiri Tbk Penunjukan Sekretaris Perusahaan Nomor: 022/ESA/II/2026 tentang Penunjukan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) PT Esa Medika Mandiri Tbk.

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan yang mengacu pada POJK No. 35/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Perseroan atau Perusahaan Publik antara lain sebagai berikut:

- Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan–ketentuan yang berlaku, termasuk tapi tidak terbatas UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan yang berlaku di Republik Indonesia dan sesuai dengan norma-norma *corporate governance* secara umum;
- Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;

- c. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan, yang meliputi keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan, penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu, penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham, penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris, serta pelaksanaan program orientasi perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
- d. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, dan pemangku kepentingan lainnya.

Keterangan mengenai Sekretaris Perusahaan Perseroan:

Nama	:	Jason Aaron Lie – Direktur & Sekretaris Perusahaan
Alamat	:	Esa 8 Building, Lantai 10 Jl. Ir.Sukarno No.Kav. 3 - 5, Paramount, Gading Serpong Tangerang, Banten – 15332
Telepon	:	+62 21 3970 2800
Email	:	corpsec@esamedika.com

Keterangan singkat mengenai pendidikan dan pengalaman kerja dari Bapak Jason Aaron Lie dapat dilihat pada subbab Pengurus dan Pengawasan Perseroan.

Saat ini, Sekretaris Perusahaan belum mengikuti program dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi, namun kedepannya Sekretaris Perseroan akan mengikuti program dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi.

m) Manajemen Risiko

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan dihadapkan dengan berbagai macam risiko Perseroan memahami bahwa proses operasionalnya tidak terlepas dari potensi risiko yang berkaitan dengan aspek ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial yang dijelaskan dalam Bab VI Prospektus tentang Faktor Risiko. Oleh karena itu, perseroan telah menetapkan kebijakan manajemen risiko yang komprehensif untuk mengidentifikasi, menganalisis, mitigasi, mengevaluasi, memantau, serta mengkomunikasikan risiko secara menyeluruh di dalam organisasi. Dengan pendekatan ini, seluruh tim manajemen dapat secara proaktif menangani risiko yang mungkin timbul, memastikan langkah-langkah yang diambil tepat waktu, dan menjaga kelancaran operasi perseroan tanpa gangguan yang berarti. Untuk meminimalisasi risiko-risiko tersebut, Perseroan melakukan manajemen risiko antara lain:

A. RISIKO UTAMA YANG BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

1. Manajemen Risiko Konsentrasi Pelanggan

Perseroan secara aktif memantau perkembangan kebijakan fiskal dan alokasi anggaran sektor kesehatan guna mengantisipasi potensi perubahan belanja pemerintah. Langkah ini memungkinkan Perseroan untuk melakukan penyesuaian strategi penjualan dan perencanaan operasional secara tepat waktu. Selain itu, Perseroan terus memperluas segmen pelanggan ke rumah sakit swasta, klinik, laboratorium, serta institusi kesehatan non-pemerintah lainnya guna mengurangi ketergantungan terhadap belanja pemerintah dan pelanggan dapat tetap diversifikasi.

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

1. Manajemen Risiko Regulasi dan Perizinan

Perseroan memastikan kepatuhan terhadap standar yang berlaku, termasuk pemenuhan dan pemeliharaan sertifikasi Cara Pembuatan Alat Kesehatan yang Baik (CPAKB) dan Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik (CDAKB). Untuk memitigasi risiko keterlambatan penerbitan atau perpanjangan sertifikasi, Perseroan menerapkan pengajuan perizinan sebelum masa berlaku berakhir serta melakukan evaluasi kepatuhan dan kelengkapan dokumen secara berkala. Perseroan juga secara aktif memantau perkembangan regulasi di bidang kesehatan dan menjaga komunikasi dengan regulator serta prinsipal guna memastikan penyesuaian kebijakan dan kelancaran proses produksi dan distribusi.

2. Manajemen Risiko Ketergantungan terhadap Prinsipal Untuk Sebagian Besar Produk Yang Dipasarkan dan Didistribusikan di Indonesia.

Perseroan secara aktif menjaga hubungan baik dengan prinsipal dan mempertahankan kinerja sebagai mitra distribusi yang andal dan terpercaya. Untuk mengurangi ketergantungan terhadap prinsipal tertentu, Perseroan terus menjajaki kerja sama dengan prinsipal baru. Melalui aktifitas pemasaran yang menyeluruh, Perseroan juga berkomitmen membina hubungan strategis, memahami kebutuhan prinsipal, serta meningkatkan kepuasan dan kolaborasi jangka panjang.

3. Manajemen Risiko Tidak Adanya Kontrak Penjualan Jangka Panjang dan Perubahan Hubungan dengan Pelanggan

Perseroan secara aktif memperluas basis pelanggan, termasuk rumah sakit swasta, klinik, dan institusi kesehatan non-pemerintah, serta mengembangkan saluran distribusi di luar E-Katalog LKPP, untuk mengurangi ketergantungan pada pelanggan tertentu.

4. Manajemen Risiko Pasokan Bahan Baku

Perseroan menjaga persediaan bahan baku yang cukup dan melakukan perencanaan pembelian secara proaktif, khususnya untuk produk habis pakai yang menjadi fokus pengembangan usaha. Serta, Perseroan secara rutin memantau fluktuasi harga dan ketersediaan bahan baku untuk mengantisipasi kenaikan biaya dan potensi keterlambatan pengiriman. Perseroan juga terus menjaga menjalin komunikasi aktif dengan pemasok serta diversifikasi pemasok untuk memastikan kepastian jadwal pengiriman dan kualitas bahan baku yang dibutuhkan.

5. Manajemen Risiko Persaingan

Perseroan berupaya menjaga daya saing melalui penyediaan produk alat kesehatan yang berkualitas, penguatan kerja sama dengan prinsipal alat kesehatan internasional, serta peningkatan layanan purna jual kepada pelanggan. Selain itu, Perseroan juga terus memperluas jaringan distribusi, memperkuat hubungan dengan rumah sakit dan institusi kesehatan, serta melakukan diversifikasi portofolio produk guna meningkatkan daya saing Perseroan di industri alat kesehatan.

6. Manajemen Risiko Operasional dan Produksi

Perseroan melakukan pemeliharaan rutin serta inspeksi berkala terhadap mesin dan peralatan produksi untuk meminimalkan risiko gangguan yang dapat menghentikan kegiatan produksi. Selain itu, proses produksi produk terus diawasi secara ketat melalui penerapan standar kualitas dan *in-process control* guna mengurangi risiko produk tidak sempurna yang berpotensi menimbulkan biaya tambahan.

7. Manajemen Risiko Kerja Sama dengan Pihak Eksternal

Dalam menjalin kerja sama dengan pihak eksternal (*joint venture*), Perseroan menerapkan prinsip kehati-hatian dengan melakukan seleksi dan evaluasi menyeluruh terhadap calon mitra untuk meminimalkan risiko operasional, finansial, dan reputasi di masa depan. Perseroan akan melakukan *due diligence* terlebih dahulu dari sisi legal dan keuangan. Dengan demikian Perseroan dapat memproyeksikan biaya maupun risiko yang timbul dari kerja sama yang ada.

8. Manajemen Risiko Investasi atau Aksi Korporasi

Perseroan melakukan analisis kelayakan secara menyeluruh sebelum melaksanakan investasi atau aksi korporasi, termasuk evaluasi terhadap aspek keuangan, operasional, dan prospek usaha. Selain itu, Perseroan juga menerapkan strategi ekspansi secara bertahap serta melakukan pemantauan berkala terhadap kinerja investasi guna memastikan investasi yang dilakukan tetap sejalan dengan strategi dan tujuan jangka panjang Perseroan.

9. Manajemen Risiko Kegagalan Perseroan dalam Memenuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam Industrinya

Perseroan senantiasa melakukan pemantauan terhadap perkembangan peraturan yang berlaku serta memastikan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan oleh regulator. Perseroan juga menerapkan sistem pengendalian mutu serta prosedur operasional yang mengacu pada standar distribusi dan produksi alat kesehatan yang berlaku di Indonesia.

10. Manajemen Risiko Perubahan Teknologi

Perseroan secara aktif menjalin kerja sama dengan berbagai prinsipal dan produsen alat kesehatan internasional untuk memperoleh akses terhadap teknologi terbaru serta memperluas portofolio produk yang dipasarkan. Perseroan juga secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebutuhan pasar dan perkembangan teknologi medis guna memastikan produk yang dipasarkan tetap relevan dan kompetitif di industri alat kesehatan.

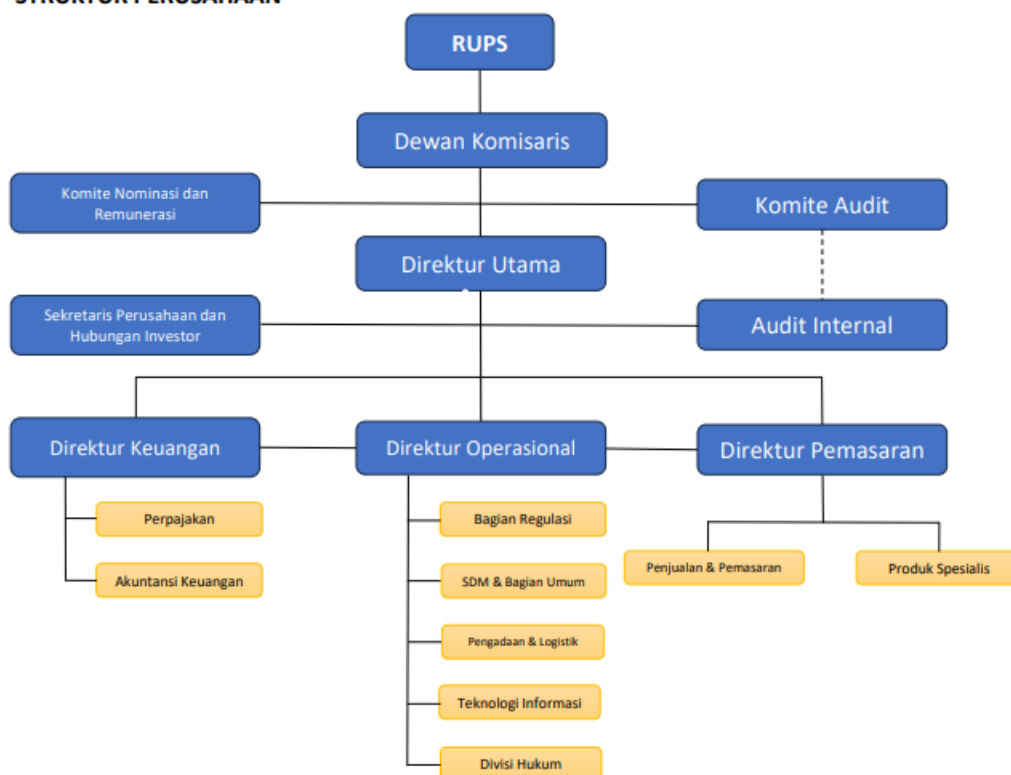
11. Manajemen Risiko Sumber Daya Alam

Untuk mengurangi risiko tersebut, Perseroan melakukan diversifikasi pemasok serta menjalin hubungan jangka panjang dengan berbagai prinsipal dan pemasok utama. Selain itu, Perseroan juga melakukan pengelolaan persediaan secara terencana guna menjaga ketersediaan produk yang dibutuhkan oleh pelanggan.

n) Struktur Organisasi Perseroan

Hingga prospektus ini diterbitkan, Struktur Organisasi Perseroan adalah sebagai berikut:

STRUKTUR PERUSAHAAN



o) Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility atau “CSR”)

Sampai dengan tanggal diterbitkan Prospektus ini, Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial untuk memberikan manfaat nyata terhadap masyarakat sekitar wilayah operasi Perseroan merupakan bagian integral dari keberhasilan jangka panjang yang berkelanjutan dalam kegiatan usaha yang dijalankan dengan menjalankan inisiatif Tanggung Jawab sosial perusahaan.

Perseroan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar melalui kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) yang berfokus pada tiga pilar utama, yaitu:

- Kesehatan
- Pendidikan
- Pengembangan Ekonomi

Perseroan melaksanakan berbagai program CSR yang mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat setempat, seperti program pendidikan, pemberdayaan ekonomi, kesehatan, serta pelestarian lingkungan dengan detail sebagai berikut:

No	Nama Kegiatan	Tahun	Pelaksana Kegiatan	Deskripsi Singkat
1	Sumbangan alat kesehatan ke Biddokkes Polda Metro Jaya	2016	Biddokkes Polda Metro Jaya	Memberikan sumbangan berupa alat kesehatan untuk digunakan di klinik milik Biddokkes Polda Metro Jaya
2	Sumbangan alat kesehatan ke Rumah Indonesia Sehat	2018	RS Rumah Indonesia Sehat	Memberikan sumbangan berupa alat kesehatan untuk RS Rumah Indonesia Sehat

No	Nama Kegiatan	Tahun	Pelaksana Kegiatan	Deskripsi Singkat
3	Beasiswa <i>Student Exchange</i> ke Jerman	2022	Politeknik Industri ATMI Cikarang	Membiayai siswa dari Politeknik Industri ATMI Cikarang untuk student exchange ke Jerman
4	Pemberian Bantuan Penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi	2024	Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo	Memberi bantuan untuk peningkatan fasilitas pendidikan berupa penyediaan alat kesehatan
5	Workshop Rawat Luka	2024	PPNI RSUP Ngoerah	Memberikan sumbangan alat kesehatan instrument bedah untuk digunakan dalam pelatihan rawat luka
6	Sumbangan bencana Sumatera	2026	Kementerian Kesehatan	Memberikan sumbangan berupa alat kesehatan untuk digunakan pada bencana alam di Sumatera tahun 2026
7	Pos Kesehatan Merah Putih	2026	Dinas Kesehatan Provinsi Banten	Memberikan sumbangan modular klinik dan alat kesehatan untuk Pos Kesehatan Merah Putih yang merupakan program Dinas Kesehatan Provinsi Banten

p) Sumber Daya Manusia

Perseroan menyadari perlunya dukungan penuh dari sumber daya manusia yang kompeten agar dapat meningkatkan kinerja dan mengembangkan usahanya secara berkesinambungan serta mengantisipasi persaingan di dunia usaha.

Komposisi Karyawan

Per tanggal 31 Desember 2025, Perseroan mempekerjakan karyawan sejumlah 78 orang yang terdiri dari 59 karyawan tetap dan 19 karyawan tidak tetap. Berikut rincian mengenai perkembangan jumlah karyawan Perseroan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir dan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025:

Perseroan

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin:

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
Perempuan	36	28	29
Laki-laki	42	46	47
Jumlah	78	74	76

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Usia:

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
>55 Tahun	5	4	3
44 - 55 Tahun	20	21	18
31 - 45 Tahun	42	38	38
21 - 30 Tahun	11	11	17
< 21 Tahun	-	-	-
Jumlah	78	74	76

**Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Jabatan:**

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
<i>Head of Division</i>	2	1	1
<i>Staff</i>	21	17	17
<i>Supporting Staff</i>	38	39	41
<i>Head of Division</i>	8	8	8
<i>Group Head</i>	9	9	9
Jumlah	78	74	76

Komposisi Karyawan Berdasarkan Pendidikan:

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
Pasca Sarjana	3	3	3
Sarjana	33	35	37
Diploma	27	24	24
SMA atau Sederajat	15	12	12
Jumlah	78	74	76

**Komposisi Karyawan Berdasarkan Aktivitas:**

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
Akuntansi & Keuangan	8	8	8
General Administrative & IT	14	13	13
HRD	5	5	5
Logistik	4	4	4
Technical	10	10	10
Produksi	-	-	-
Sales & Marketing	37	34	36
Jumlah	78	74	76

Komposisi Karyawan Berdasarkan Lokasi:

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
Jabodetabek	35	35	35
di luar Jabodetabek	43	39	41
Jumlah	78	74	76

Komposisi Karyawan Berdasarkan Statusnya:

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
Karyawan Tetap	59	68	70
Kontrak	19	6	6
Ekspatriat	-	-	-
Jumlah	78	74	76

Tenaga Kerja Dengan Keahlian Khusus

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki karyawan dengan keahlian khusus sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Sertifikasi
1.	Andrian Matthew Widjaja	Direktur	Pelatihan Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik Bagi Penanggung Jawab Teknis Sarana Distribusi Alat Kesehatan No. FK.02.01/E.VI.4/e-1073/2024 tanggal 11 Oktober 2024

Keterangan singkat mengenai riwayat pendidikan dan pengalaman pekerjaan dari Bapak Andrian Matthew Widjaja dapat dilihat pada subbab Pengurus dan Pengawasan Perseroan.

Tenaga Kerja Asing

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing.



PT ESA MEDIKA MANDIRI

Perusahaan Anak**PT Esa Behrindo Trijaya****Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin:**

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
Perempuan	3	3	3
Laki-laki	5	5	5
Jumlah	8	8	8

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Usia:

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
>55 Tahun	-	-	-
44 - 55 Tahun	-	-	-
31 - 45 Tahun	2	2	2
21 - 30 Tahun	6	6	6
< 21 Tahun	-	-	-
Jumlah	8	8	8

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Jabatan:

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
Head of Division	-	-	-
Group Head	1	1	1
Officer	2	2	2
Staff	5	5	5
Supporting Staff	-	-	-
Jumlah	8	8	8

Komposisi Karyawan Berdasarkan Pendidikan:

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
Pasca Sarjana	-	-	-
Sarjana	4	4	4
Diploma	4	4	4
SMA atau Sederajat	-	-	-
Jumlah	8	8	8

Komposisi Karyawan Berdasarkan Aktivitas:



Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
Akuntansi & Keuangan	1	1	1
General Administrative & IT	-	-	-
HRD	-	-	-
Logistik	1	1	1
Technical	-	-	-
Produksi	6	6	6
Sales & Marketing	-	-	-
Jumlah	8	8	8

Komposisi Karyawan Berdasarkan Lokasi:

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
Jabodetabek	2	2	2
di luar Jabodetabek	6	6	6
Jumlah	8	8	8

Komposisi Karyawan Berdasarkan Statusnya:

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
Karyawan Tetap	8	8	8
Kontrak	0	0	0
Ekspatriat	0	0	0
Jumlah	8	8	8

Tenaga Kerja Dengan Keahlian Khusus

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, EBT tidak memiliki karyawan dengan keahlian khusus.

Tenaga Kerja Asing

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, EBT tidak memiliki tenaga kerja asing.

PT Med8 Makmur Mandiri**Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin:**

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
Perempuan	1	1	1
Laki-laki	2	2	2
Jumlah	3	3	3

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Usia:



Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
>55 Tahun	-	-	-
44 - 55 Tahun	-	-	-
31 - 45 Tahun	3	3	3
21 - 30 Tahun	-	-	-
< 21 Tahun	-	-	-
Jumlah	3	3	3

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Jabatan:

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
Head of Division	0	0	0
Group Head	0	0	0
Officer	3	3	3
Staff	0	0	0
Supporting Staff	0	0	0
Jumlah	3	3	3

Komposisi Karyawan Berdasarkan Pendidikan:

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
Pasca Sarjana	-	-	-
Sarjana	3	3	3
Diploma	-	-	-
SMA atau Sederajat	-	-	-
Jumlah	3	3	3

Komposisi Karyawan Berdasarkan Aktivitas:

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
Akuntansi & Keuangan	1	1	1
General Administrative & IT	-	-	-
HRD	-	-	-
Logistik	1	1	1
Technical	1	1	1
Produksi	-	-	-
Sales & Marketing	-	-	-
Jumlah	3	3	3

Komposisi Karyawan Berdasarkan Lokasi:

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
Jabodetabek	3	3	3
di luar Jabodetabek	-	-	-
Jumlah	3	3	3

Komposisi Karyawan Berdasarkan Statusnya:



Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
Karyawan Tetap	3	3	3
Kontrak	0	0	0
Ekspatriat	0	0	0
Jumlah	3	3	3

Tenaga Kerja Dengan Keahlian Khusus

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, MMM memiliki karyawan dengan keahlian khusus sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Sertifikasi
1.	Stephen Sanjaya Herman	<i>Officer / Product Specialist & Technical Person in-charge</i>	Pelatihan Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik Bagi Penanggung Jawab Teknis Sarana Distribusi Alat Kesehatan No. DL.02.02/1/e-1231/2023 tanggal 27 Oktober 2023

Berikut keterangan riwayat hidup tenaga kerja dengan keahlian khusus diatas :

Stephen Sanjaya Herman

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 31 Tahun.

Beliau memiliki gelar Sarjana Teknik dari Swiss German University

Beliau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi Perseroan lainnya; (ii) anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan (iii) pemegang saham Perseroan.

Riwayat Pekerjaan

2022 – saat ini : Product Specialist & Technical Person in-charge, PT. Esa Medika Mandiri
 2022 – saat ini : Product Specialist & Technical Person in-charge, PT. Med8 Makmur Mandiri (Parts of ESA Group)
 2016 – 2021 : Product Specialist & Technical Person in-charge, PT D&V International Makmur Gemilang

Tenaga Kerja Asing

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, MMM tidak memiliki tenaga kerja asing.

PT Sonnen Utama Nasional

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin:

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
Perempuan	1	1	-
Laki-laki	10	9	-
Jumlah	11	10	-

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Usia:

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
>55 Tahun	1	-	-
44 - 55 Tahun	1	-	-
31 - 45 Tahun	4	4	-
21 - 30 Tahun	3	6	-
< 21 Tahun	2	-	-
Jumlah	11	10	-

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Jabatan:

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
Head of Division	-	-	-
Group Head	1	1	-
Officer	6	6	-
Staff	4	3	-
Supporting Staff	-	-	-
Jumlah	11	10	-

Komposisi Karyawan Berdasarkan Pendidikan:

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
Pasca Sarjana	1	-	-
Sarjana	4	4	-
Diploma	4	4	-
SMA atau Sederajat	1	2	-
Di bawah SMA	1	-	-
Jumlah	11	10	-

Komposisi Karyawan Berdasarkan Aktivitas:

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
Akuntansi & Keuangan	-	-	-
General Administrative & IT	2	2	-
HRD	1	1	-
Logistik	1	1	-
Technical	-	-	-
Produksi	7	6	-
Sales & Marketing	-	-	-
Jumlah	11	10	-

Komposisi Karyawan Berdasarkan Lokasi:



PT ESA MEDIKA MANDIRI

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
Jabodetabek	11	10	-
di luar Jabodetabek	-	-	-
Jumlah	11	10	-

Komposisi Karyawan Berdasarkan Statusnya:

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
Karyawan Tetap	11	10	-
Kontrak	-	-	-
Ekspatriat	-	-	-
Jumlah	11	10	-

Tenaga Kerja Dengan Keahlian Khusus

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, SUN memiliki karyawan dengan keahlian khusus sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Sertifikasi
1.	Cindi Claudia Barus	<i>Group Head / Quality System Manager</i>	Pelatihan Cara Pembuatan Alat Kesehatan yang Baik Bagi Penanggung Jawab Teknis Sarana Produksi Alat Kesehatan No. FK.01.01/E.VI.3/59/2025 tanggal 10-11 Maret 2022

Berikut keterangan riwayat hidup tenaga kerja dengan keahlian khusus diatas :

Cindi Claudia Barus

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 27 Tahun.

Beliau memiliki gelar Sarjana Teknik Industri dari Universitas Diponegoro

Beliau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi Perseroan lainnya; (ii) anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan (iii) pemegang saham Perseroan.

Riwayat Pekerjaan

2024 – saat ini : Quality System Manager, PT Sonnen Utama Nasional (Esa Group)
 2022 - 2023 : Section Head of Quality Assurance, PT Ultra Prima Abadi – Orang Tua Group
 2020 - 2023 : Technical Person in Charge of Toothbrush Production, PT Ultra Prima Abadi – Orang Tua Group
 2021 - 2022 : Section Head of PPIC, PT Ultra Prima Abadi – Orang Tua Group

Tenaga Kerja Asing

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, SUN tidak memiliki tenaga kerja asing.

PT Esa Wego Indonesia

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin:

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
Perempuan	4	-	-
Laki-laki	7	-	-
Jumlah	11	-	-

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Usia:

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
>55 Tahun	-	-	-
44 - 55 Tahun	2	-	-
31 - 45 Tahun	4	-	-
21 - 30 Tahun	4	-	-
< 21 Tahun	1	-	-
Jumlah	11	-	-

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Jabatan:

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
Head of Division	1	-	-
Group Head	-	-	-
Officer	5	-	-
Staff	5	-	-
Supporting Staff	-	-	-
Jumlah	11	-	-

Komposisi Karyawan Berdasarkan Pendidikan:

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
Pasca Sarjana	-	-	-
Sarjana	4	-	-
Diploma	1	-	-
SMA atau Sederajat	6	-	-
Jumlah	11	-	-

Komposisi Karyawan Berdasarkan Aktivitas:



Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
Akuntansi & Keuangan	1	-	-
General Administrative & IT	-	-	-
HRD	1	-	-
Logistik	-	-	-
Technical	-	-	-
Produksi	9	-	-
Sales & Marketing	-	-	-
Jumlah	11	-	-

Komposisi Karyawan Berdasarkan Lokasi:

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
Jabodetabek	11	-	-
di luar Jabodetabek	-	-	-
Jumlah	11	-	-

Komposisi Karyawan Berdasarkan Statusnya:

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
Karyawan Tetap	11	-	-
Kontrak	-	-	-
Ekspatriat	-	-	-
Jumlah	11	-	-

Tenaga Kerja Dengan Keahlian Khusus

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, EWI memiliki karyawan dengan keahlian khusus sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Sertifikasi
1.	Fauziah Sirahtul Aini	Officer	Pelatihan Cara Pembuatan Alat Kesehatan yang Baik Bagi Penanggung Jawab Teknis Sarana Produksi Alat Kesehatan No. FK.01.01/E.VI.3/381/2025 tanggal 25-26 September 2025

Berikut keterangan riwayat hidup tenaga kerja dengan keahlian khusus diatas :

Fauziah Sirahtul Aini

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 27 Tahun.

Beliau memiliki gelar Sarjana Farmasi dari Universitas Andalas dan Profesi Apoteker Bidang Studi: Apoteker dan Farmasi dari Universitas Andalas

Beliau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi Perseroan lainnya; (ii) anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan (iii) pemegang saham Perseroan.

**Riwayat Pekerjaan**

2025 - saat ini : Officer, PT Esa Wego Indonesia
2022 - 2024 : Quality Assurance Supervisor, PT Mersifarma Tirmaku Mercusana

Tenaga Kerja Asing

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, EWI memiliki 5 (lima) tenaga kerja asing sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	KITAS
1.	Zhao Chongyi	Head of Division	E232C22AF044428-B
2.	Ding Huanhuan	Officer	E25E2C1200AF250448522
3.	Shao Shuai	Officer	E25E2C1200AF250448495
4.	Liu Yu Qing	Officer	E232C1200AF250448482
5.	Li Mingliang	Officer	E25E2C1200AF250448516

Tidak terdapat perjanjian untuk melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Sarana Kesejahteraan

Selain gaji pokok, perusahaan juga menyediakan berbagai tunjangan dan manfaat tambahan guna meningkatkan kesejahteraan karyawan, dengan cakupan yang disesuaikan menurut peraturan perusahaan dan kebutuhan operasional.

Perseroan telah menyediakan sarana kesejahteraan bagi karyawannya yang meliputi, antara lain:

- Tunjangan yang dapat diterima karyawan diantaranya berupa Asuransi Swasta diluar BPJS Kesehatan
- Pemberian Fasilitas Cuti Melahirkan
- BPJS Ketenagakerjaan, Perseroan mendaftarkan seluruh karyawan dalam program BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki serikat pekerja dan Perseroan telah memenuhi kewajiban pembayaran kepada karyawannya sesuai dengan upah minimum propinsi/upah minimum regional yang berlaku.

Perseroan telah memiliki peraturan perusahaan yang telah memperoleh pengesahan dari instansi yang berwenang berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang No. 4/HI.00.00/36.3603.210129004/B/III/2026 tanggal 17 Maret 2026 yang berlaku selama 2 tahun sejak 17 Maret 2026 hingga 16 Maret 2028.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki sarana pendidikan dan pelatihan yang disediakan kepada karyawan.

q) Perkara Hukum Yang Sedang Dihadapi Perseroan, Perusahaan Anak, Dewan Komisaris, dan Direksi Perseroan dan Perusahaan Anak

Sampai dengan tanggal Prospektus ini dan didukung oleh surat pernyataan dari Perseroan tanggal 26 Maret 2026, Perusahaan Anak tanggal 26 Maret 2026 serta masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Perseroan tanggal 26 Maret 2026 dan Perusahaan Anak tidak sedang menjadi pihak atau terlibat dalam perkara hukum, baik dalam perkara perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan di pengadilan dan/atau badan arbitrase di Republik Indonesia atau perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan, kepailitan, penundaan

kewajiban pembayaran utang, dan persaingan usaha apapun yang bersifat material maupun tidak material dan dapat mempengaruhi secara negatif kegiatan operasional, kegiatan usaha dan pendapatan Perseroan dan/atau Perusahaan Anak atau rencana Penawaran Umum Perdana Saham.

r) Keterangan Singkat Mengenai Perusahaan Anak

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 4 (empat) Perusahaan Anak melalui kepemilikan langsung dan 1 (satu) Perusahaan Anak melalui kepemilikan tidak langsung dengan rincian informasi sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Domisili Perusahaan	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Tahun Operasional	Status Operasional	Kepemilikan Saham %	Kontribusi Pendapatan 31 Des 2025 %
Perusahaan Anak melalui Kepemilikan Langsung									
1.	EBT	Perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia	Kabupaten Tangerang	2020	2023	2020	Beroperasi	60	0,003%
2.	MMM	Perdagangan umum, Pembangunan (kontraktor), Jasa, Keagenan, Perwakilan, Periklanan, Angkutan, Pertanian dan industri	Kabupaten Tangerang	2013	2023	2013	Beroperasi	55	-
3.	SUN	Perdagangan Eceran dan Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan untuk Manusia	Kabupaten Tangerang	2021	2023	2021	Beroperasi	90	0,929%
4.	SSN	Belum melakukan kegiatan usaha	Kabupaten Tangerang	2024	2024	Belum beroperasi secara komersial	Belum beroperasi secara komersial	99	-
Perusahaan Anak melalui Kepemilikan Tidak Langsung									
1.	EWI	Belum melakukan kegiatan usaha	Kabupaten Tangerang	2024	2024	Belum beroperasi secara komersial	Belum beroperasi secara komersial	55	-

Berikut adalah keterangan mengenai Perusahaan Anak yang mempunyai kontribusi 10 (sepuluh persen) atau lebih dari total aset, total liabilitas, atau laba (rugi) sebelum pajak dari laporan keuangan konsolidasi Perseroan:

EBT

Pendirian dan Anggaran Dasar Terakhir

EBT, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Kabupaten Tangerang dan beralamat di Esa 8 Building, Lantai 8, Jl. Ir.Sukarno No.Kav. 3 - 5, Paramount, Gading Serpong, Tangerang, Banten – 15332, yang secara sah didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia. EBT didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 11 tanggal 11 Agustus 2020, dibuat di hadapan Lies Herminingsih, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh pengesahan dari MHRI berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0004061.AH.01.01.Tahun 2020 tanggal 18 Agustus 2020, didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada MHRI di bawah No. AHU-0135635.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 18 Agustus 2020.

Anggaran Dasar EBT terakhir kali diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 18 tanggal 25 Januari 2024, dibuat di hadapan Anastasia Chandra S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang (“**Akta 18/2024**”) yang memuat persetujuan para pemegang saham EBT, antara lain terkait perubahan Pasal 3 anggaran dasar terkait maksud dan tujuan EBT. Akta 18/2024 telah mendapatkan (i) persetujuan perubahan anggaran dasar dari MHRI berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0005804.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 26 Januari 2024 dan (ii) telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada MHRI dengan No. AHU-0019040.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 26 Januari 2024.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Anggaran Dasar EBT, maksud dan tujuan EBT adalah:

- perdagangan eceran alat laboratorium, alat farmasi dan alat kesehatan untuk manusia (KBLI 47725);
- perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia (KBLI 46691);
- industri bahan farmasi untuk manusia (KBLI 21011);
- industri bahan baku obat tradisional untuk manusia (KBLI 21021);
- industri produk obat tradisional untuk manusia (KBLI 21022);
- industri kaca mata (KBLI 32503);
- administrasi pelayanan pemerintah bidang kesehatan (KBLI 84122);
- pendidikan kesehatan swasta (KBLI 85494);
- industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi serta perlengkapan lainnya (KBLI 32509);
- industri furnitur untuk operasi, perawatan kedokteran dan kedokteran gigi (KBLI 32501);
- industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi, perlengkapan orthopaedic dan prosthetic (KBLI 32502); dan
- industri peralatan elektromedikal dan elektroterapi (KBLI 26602)

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, EBT menjalankan kegiatan usaha di bidang industri peralatan elektromedikal dan elektroterapi dan industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi serta perlengkapan lainnya. EBT mulai melakukan kegiatan komersial pada tahun 2020.

Perizinan

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, EBT telah memiliki izin-izin penting antara lain sebagai berikut:

No.	Nama Perizinan	Keterangan	Masa Berlaku
1.	NIB No. 0220703802945 tanggal 24 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Lembaga OSS (“ NIB EBT ”).	Berdasarkan NIB EBT, EBT menjalankan kegiatan usaha industri peralatan elektromedikal dan elektroterapi sesuai KBLI 26602 dan industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi serta perlengkapan lainnya sesuai KBLI 32509.	Berlaku selama EBT menjalankan kegiatan usaha
2.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tertanggal 31 Januari 2024	SPPL untuk kegiatan usaha industri peralatan elektromedikal dan elektroterapi sesuai KBLI 26602 dan industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi serta perlengkapan lainnya sesuai KBLI 32509	Tidak ada jangka waktu
3.	Sertifikat Standar No. 02207038029450001 tanggal 17 Februari 2022 yang diterbitkan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi	Sertifikat Standar EBT untuk kegiatan usaha industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi serta perlengkapan lainnya sesuai dengan KBLI 32509.	Berlaku selama EBT menjalankan kegiatan usaha

No.	Nama Perizinan	Keterangan	Masa Berlaku
	Penanaman Modal (“Sertifikat Standar EBT”).		
4.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: - 531PKP/WPJ.08/KP.0803/2021 tanggal 28 September 2021 yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Tigaraksa	-	Tidak ada jangka waktu
5.	Sertifikat Cara Pembuatan Alat Kesehatan Yang Baik (CPAKB) dengan nomor PB-UMKU 022070380294500000001 tanggal 17 November 2024 yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Kordinasi Penanaman Modal melalui Lembaga OSS (“CPAKB EBT”).	Berdasarkan CPAKB EBT, EBT melakukan kegiatan usaha industri peralatan elektromedikal dan elektroterapi sesuai KBLI 26602.	Berlaku 5 (lima) tahun hingga 17 November 2029.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan terakhir serta susunan pemegang saham EBT sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham EBT No. 28 tanggal 22 Desember 2023 dibuat di hadapan Anastasia Chandra, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang (“Akta 28/2023”), adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	4.000	Rp4.000.000.000	-
1. Perseroan	600	Rp600.000.000	60
2. Siti Alawiyah	400	Rp400.000.000	40
Modal Ditempatkan dan Disetor	1.000	Rp1.000.000.000	100
Saham Dalam Portepel	3.000	Rp3.000.000.000	-

Akta 28/2023 telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari MHRI berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.09-0201118 tanggal 29 Desember 2023 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada MHRI dengan No. AHU-0264018.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 29 Desember 2023.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham EBT No. 42 tanggal 16 Maret 2026, dibuat di hadapan Anastasia Chandra S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang (“Akta 42/2026”), susunan Dewan Komisaris dan Direksi EBT terakhir adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Andrew Ignatius Widjaja
Komisaris : Andrian Matthew Widjaja

Direksi

Direktur Utama : Florian Chris Widjaja

Direktur : Jason Aaron Lie

Pada tanggal Prospektus ini, berdasarkan konfirmasi dari EBT, Akta 42/2026 sedang berada dalam proses pemberitahuan kepada MHRI.

MMM

Pendirian dan Anggaran Dasar Terakhir

MMM, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Kabupaten Tangerang dan beralamat di Esa 8 Building, Lantai 6, Jl. Ir.Sukarno No.Kav. 3 - 5, Paramount, Gading Serpong, Tangerang, Banten – 15332, yang secara sah didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia. MMM didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 27 tanggal 20 September 2013, dibuat di hadapan Lies Herminingsih, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari MHRI berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-62118.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 28 November 2013, didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada MHRI di bawah No. AHU-0113479.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 28 November 2013.

Anggaran Dasar MMM terakhir kali diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 29 tanggal 20 Februari 2026, yang dibuat di hadapan Anastasia Chandra, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang (“**Akta 29/2026**”) yang memuat persetujuan para pemegang saham MMM, antara lain terkait perubahan Pasal 3 anggaran dasar terkait maksud dan tujuan MMM. Akta 29/2026 telah memperoleh pengesahan dari MHRI berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-012100.AH.01.02.TAHUN 2026 tanggal 23 Februari 2026, didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada MHRI di bawah No. AHU-0038760.AH.01.11.TAHUN 2026 tanggal 23 Februari 2026.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Anggaran Dasar MMM, maksud dan tujuan MMM adalah:

- a. perdagangan eceran alat laboratorium, alat farmasi dan alat kesehatan untuk manusia (KBLI 47725);
- b. perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia (KBLI 46691);
- c. industri bahan farmasi untuk manusia (KBLI 21011);
- d. industri bahan baku obat tradisional untuk manusia (KBLI 21021);
- e. industri produk obat tradisional untuk manusia (KBLI 21022);
- f. industri kaca mata (KBLI 32503);
- g. administrasi pelayanan pemerintah bidang kesehatan (KBLI 84122);
- h. pendidikan kesehatan swasta (KBLI 85494);
- i. industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi serta perlengkapan lainnya (KBLI 32509);
- j. industri furnitur untuk operasi, perawatan kedokteran dan kedokteran gigi (KBLI 32501);
- k. industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi, perlengkapan orthopaedic dan prosthetic (KBLI 32502);
- l. perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga (KBLI 46491); dan
- m. perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya (KBLI 46599).

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, MMM menjalankan kegiatan usaha di bidang perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia dan industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi serta perlengkapan lainnya. MMM mulai melakukan kegiatan komersial pada tahun 2013.

Perizinan

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, MMM telah memiliki izin-izin penting antara lain sebagai berikut:

No.	Nama Perizinan	Keterangan	Masa Berlaku
1.	NIB No. 8120004960562 yang diterbitkan pada tanggal 6 September 2018 dengan perubahan ke-1 pada tanggal 10 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Lembaga OSS ("NIB MMM").	Berdasarkan NIB MMM, MMM menjalankan kegiatan usaha perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia sesuai KBLI 46691.	Berlaku selama MMM menjalankan kegiatan usaha
2.	Surat Keterangan Terdaftar Pajak Negara Nomor: S-21303KT/WPJ.08/KP.1103/2019 tanggal 1 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Cikupa	-	Tidak ada jangka waktu
3.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: - S-1738PKP/WPJ.08/KP.1103/2019 tanggal 24 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Cikupa	-	Tidak ada jangka waktu
4.	Izin No. 81200049605620001 tanggal 29 Juli 2023 yang diterbitkan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ("Izin MMM")	Izin MMM sehubungan dengan kegiatan usaha perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia sesuai KBLI 46691	Berlaku selama MMM menjalankan kegiatan usaha
5.	Sertifikat Cara Distribusi Alat Kesehatan Yang Baik (CDAKB) distributor alat kesehatan No. 812000496056200010026 tanggal 4 November 2023 yang diterbitkan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ("CDAKB MMM").	Berdasarkan CDAKB MMM, ruang lingkup CDAKB tersebut mencakup alat kesehatan elektronik non radiasi, alat kesehatan non elektromedik steril, alat kesehatan non elektromedik non steril.	Berlaku 5 (lima) tahun hingga 4 November 2028.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan terakhir serta susunan pemegang saham MMM sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham MMM No. 07 tanggal 01 Desember 2023 yang dibuat di hadapan Anastasia Chandra, S.H., notaris di Kabupaten Tangerang ("Akta 7/2023"), adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	10.000	Rp10.000.000.000	-
1. Perseroan	1.650	Rp1.650.000.000	55
2. Siti Alawiyah	1.200	Rp1.200.000.000	40
3. Jason Aaron Lie	150	Rp150.000.000	5
Modal Ditempatkan dan Disetor	3.000	Rp3.000.000.000	100

Saham Dalam Portepel	7.000	Rp7.000.000.000	-
-----------------------------	-------	-----------------	---

Akta 7/2023 telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari MHRI berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0197762 tanggal 19 Desember 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada MHRI dengan No. AHU-0256849.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 19 Desember 2023.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham MMM No. 41 tanggal 16 Maret 2026, dibuat di hadapan Anastasia Chandra, S.H. M.Kn., Notaris di Jakarta (**"Akta 41/2026"**), susunan Dewan Komisaris dan Direksi MMM terakhir adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Andrew Ignatius Widjaja
Komisaris : Florian Chris Widjaja

Direksi

Direktur Utama : Jason Aaron Lie
Direktur : Andrian Matthew Widjaja

Pada tanggal Prospektus ini, berdasarkan konfirmasi dari MMM, Akta 41/2026 sedang berada dalam proses pemberitahuan kepada MHRI.

SUN

Pendirian dan Anggaran Dasar Terakhir

SUN, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Kabupaten Tangerang dan beralamat di Jl. Bhumimas V No.12, Talaga, Kec. Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten 15710, yang secara sah didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia. SUN didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 21 tanggal 13 September 2021, dibuat di hadapan Lies Herminingsih, S.H., Notaris di Jakarta., yang telah memperoleh pengesahan dari MHRI berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0059155.AH.01.01. Tahun 2021 tanggal 22 September 2021, didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada MHRI di bawah AHU-0162655.AH.01.11. Tahun 2021 tanggal 22 September 2021 (**"Akta Pendirian SUN"**)

Akta Pendirian SUN untuk pertama kalinya memuat dan mengatur tentang anggaran dasar SUN dan belum pernah mengalami perubahan.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Anggaran Dasar SUN, maksud dan tujuan SUN adalah:

- Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kesehatan Untuk Manusia (KBLI 47725)
- Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Manusia 46691)
- Industri Alat Kesehatan dalam Subgolongan 2101 (KBLI 21015)
- Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia (KBLI 21022)
- Industri Furnitur Untuk Operasi, Perawatan Kedokteran Dan Kedokteran Gigi (KBLI 32501)
- Industri Peralatan Kedokteran Dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan Orthopaedic Dan Prosthetic (KBLI 32502)
- Industri Kaca Mata (KBLI 32503)
- Industri Peralatan Kedokteran Dan Kedokteran Gigi Serta Perlengkapan Lainnya (KBLI 32509)
- Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kesehatan (KBLI 84122)
- Pendidikan Kesehatan Swasta (KBLI 85494)
- Industri Peralatan Iradiasi/Sinar X, Perlengkapan Dan Sejenisnya (KBLI 26601)

I. Industri Peralatan Elektromedikal dan Elektroterapi (KBLI 26602)

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, SUN menjalankan kegiatan usaha di bidang industri peralatan elektromedikal dan elektroterapi, industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi serta perlengkapan lainnya, dan industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi, perlengkapan orthopaedic dan prosthetic. SUN mulai melakukan kegiatan komersial pada tahun 2021.

Perizinan

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, SUN telah memiliki izin-izin penting antara lain sebagai berikut:

No.	Nama Perizinan	Keterangan	Masa Berlaku
1.	NIB No. 0402220045073 tanggal 4 Februari 2022 dengan perubahan ke-1 pada tanggal 4 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Lembaga OSS (" NIB SUN ")	Berdasarkan NIB SUN, SUN menjalankan kegiatan usaha (i) industri peralatan elektromedikal dan elektroterapi sesuai KBLI 26602; (ii) industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi serta perlengkapan lainnya sesuai KBLI 32509; (iii) industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi, perlengkapan orthopaedic dan prosthetic sesuai KBLI 32502.	Berlaku selama SUN menjalankan kegiatan usaha
2.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tertanggal 31 Januari 2024	SPPL untuk kegiatan usaha industri peralatan elektromedikal dan elektroterapi sesuai KBLI 26602 dan industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi serta perlengkapan lainnya sesuai KBLI 32509	Tidak ada jangka waktu
3.	Sertifikat Standar No. 04022200450730003 tanggal 16 Desember 2024 yang diterbitkan oleh Kepala DPMPTSP Provinsi Banten (" Sertifikat Standar SUN 1 ").	Sertifikat Standar SUN 1 untuk bidang usaha SUN adalah industri peralatan elektromedikal dan elektroterapi sesuai dengan KBLI 26602.	Berlaku selama SUN menjalankan kegiatan usaha
4.	Sertifikat Standar No. 04022200450730001 tanggal 13 Desember 2022 yang diterbitkan oleh Kepala DPMPTSP Provinsi Banten (" Sertifikat Standar SUN 2 ").	Sertifikat Standar SUN 2 untuk bidang usaha SUN adalah industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi sesuai dengan KBLI 32502	Berlaku selama SUN menjalankan kegiatan usaha
5.	Surat Keterangan Terdaftar Pajak Negara Nomor: S-13942KT/WPJ.08/KP.0803/2022 tanggal 31 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Tigakarsa	-	Tidak ada jangka waktu
6.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: S-00419/SPPKP-CT/KPP.0808/2025 tanggal 29 April 2025 yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Tigaraksa	-	Tidak ada jangka waktu
7.	Sertifikat Cara Pembuatan Alat Kesehatan Yang Baik (CPAKB) dengan nomor PB-UMKU	Berdasarkan CPAKB SUN, SUN melakukan kegiatan usaha industri peralatan	Berlaku 5 (lima) tahun

No.	Nama Perizinan	Keterangan	Masa Berlaku
	040222004507300000001 tanggal 18 September 2024 yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Kordinasi Penanaman Modal melalui Lembaga OSS ("CPAKB SUN").	elektromedikal dan elektroterapi sesuai KBLI 26602	hingga 1 Maret 2030.
8.	Persetujuan Bangunan Gedung yang diterbitkan oleh Bupati Tangerang melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan No. SK-PBG-360318-13092022-001 tanggal 13 September 2022	PBG ini sehubungan dengan kegiatan usaha industri peralatan elektromedikal dan elektroterapi yang berlokasi di Jl. Bhumimas V No. 12, Desa/Kelurahan Talaga, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Kode Pos 15710.	Tidak ada jangka waktu.
9.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Kordinasi Penanaman Modal melalui Lembaga OSS dengan No. 07022210213603027 tanggal 7 Februari 2022	-	Berlaku 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan terakhir serta susunan pemegang saham SUN sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham SUN No. 5 tanggal 18 September 2024 dibuat oleh Anastasia Chandra, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang ("Akta 5/2024"), adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	4.000	Rp4.000.000.000	-
1. Perseroan	900	Rp900.000.000	90
2. Jason Aaron Lie	100	Rp100.000.000	10
Modal Ditempatkan dan Disetor	1.000	Rp1.000.000.000	100
Saham Dalam Portepel	3.000	Rp3.000.000.000	-

Akta 5/2024 telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari MHRI berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0254014 tanggal 20 September 2024 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada MHRI dengan No. AHU-0200635.AH.01.11. Tahun 2023 tanggal 20 September 2024.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham SUN No. 1 tanggal 03 Februari 2025, dibuat di hadapan Anastasia Chandra, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang ("Akta 1/2025"), susunan Dewan Komisaris dan Direksi SUN terakhir adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Florian Chris Widjaja
Komisaris : Surya Gunawan Widjaja

Komisaris : Jason Aaron Lie

Direksi

Direktur Utama : Andrian Matthew Widjaja

Direktur : Andrew Ignatius Widjaja

Akta 101/2025 telah diberitahukan kepada MHRI berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU.AH.01.09-0357559 tanggal 10 November 2025 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan di MHRI dengan No. AHU-0260262.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 10 November 2025.

SSN

Pendirian dan Anggaran Dasar Terakhir

SSN, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Kabupaten Tangerang dan beralamat di Jl. Bhumimas V No.12, Talaga, Kec. Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten 15710, yang secara sah didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia. SSN didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 21 tanggal 28 Agustus 2024, dibuat di hadapan Anastasia Chandra, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah memperoleh pengesahan dari MHRI berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0068642.AH.01.01 tanggal 28 Agustus 2024, didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada MHRI di bawah No. AHU-0187522.AH.01.11 tanggal 04 September 2024 ("**Akta Pendirian SSN**").

Akta Pendirian SSN untuk pertama kalinya memuat dan mengatur tentang anggaran dasar SSN dan belum pernah mengalami perubahan.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Anggaran Dasar SSN, maksud dan tujuan SSN adalah menjalankan kegiatan usaha perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, SSN belum beroperasi secara komersial ataupun melaksanakan kegiatan usaha.

Perizinan

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, SSN telah memiliki izin-izin penting antara lain sebagai berikut:

No.	Nama Perizinan	Keterangan	Masa Berlaku
1.	NIB No. 1109240053946 tanggal 11 September 2024 yang dikeluarkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Kordinasi Penanaman Modal melalui Lembaga OSS (" NIB SSN ").	Berdasarkan NIB SSN, SSN menjalankan kegiatan usaha perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya sesuai KBLI 46599.	Berlaku selama SSN menjalankan kegiatan usaha
2.	Surat Keterangan Terdaftar Pajak Negara Nomor: 5-35881/KT/KPP. 08080312024 tanggal 4 September 2024 yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Tigaraksa	-	Tidak ada jangka waktu

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham



Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan terakhir serta susunan pemegang saham SSN sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian SSN adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	220.000	Rp22.000.000.000	-
1. Perseroan	54.450	Rp5.445.000.000	99
2. Surya Gunawan Widjaja	550	Rp55.000.000	1
Modal Ditempatkan dan Disetor	55.000	Rp5.500.000.000	100
Saham Dalam Portepel	165.000	Rp16.500.000.000	-

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pendirian SSN, susunan Dewan Komisaris dan Direksi SSN terakhir adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Andrew Ignatius Widjaja
Komisaris : Andrian Matthew Widjaja

Direksi

Direktur Utama : Surya Gunawan Widjaja
Direktur : Eddy Lie
Direktur : Florian Chris Widjaja

EWI

Pendirian dan Anggaran Dasar Terakhir

EWI, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Kabupaten Tangerang dan beralamat di Jl. Bhumimas V No.12, Talaga, Kec. Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten 15710 yang secara sah didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia. EWI didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 10 tanggal 25 September 2024, dibuat di hadapan Anastasia Chandra, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah memperoleh pengesahan dari MHRI berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0077357.AH.01.01.TAHUN 2024 tanggal 02 Oktober 2024, didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada MHRI di bawah No. AHU-0210395.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 02 Oktober 2024 ("**Akta Pendirian EWI**").

Akta Pendirian EWI untuk pertama kalinya memuat dan mengatur tentang anggaran dasar EWI dan belum pernah mengalami perubahan.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Anggaran Dasar EWI, maksud dan tujuan EWI adalah berusaha dalam bidang industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi serta perlengkapan lainnya.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, EWI belum beroperasi secara komersial ataupun melaksanakan kegiatan usaha.

Perizinan

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, EBT telah memiliki izin-izin penting antara lain sebagai berikut:



No.	Nama Perizinan	Keterangan	Masa Berlaku
1.	NIB No. 1110240048637 tanggal 11 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Kordinasi Penanaman Modal melalui Lembaga OSS ("NIB EWI").	Berdasarkan NIB EWI, EWI menjalankan kegiatan usaha industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi serta perlengkapan lainnya sesuai KBLI 32509.	Berlaku selama EWI menjalankan kegiatan usaha
2.	Sertifikat Standar No. 11102400486370001 tanggal 11 Oktober 2024 yang diterbitkan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ("Sertifikat Standar EWI").	Sertifikat Standar EWI untuk kegiatan usaha industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi serta perlengkapan lainnya sesuai dengan KBLI 32509	Berlaku selama EWI menjalankan kegiatan usaha
3.	Sertifikat Cara Pembuatan Alat Kesehatan Yang Baik (CPAKB) dengan nomor PB-UMKU No. 111024004863700010001 tanggal 8 April 2026 yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Kordinasi Penanaman Modal melalui Lembaga OSS ("CPAKB EWI").	Berdasarkan CPAKB EWI, EWI melakukan kegiatan usaha industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi serta perlengkapan lainnya sesuai KBLI 32509	Berlaku 5 (lima) tahun hingga 8 April 2031.
4.	Surat Keterangan Terdaftar Pajak Negara Nomor: S-3G976/KT/KPP.08080312024 tanggal 8 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Tigaraksa	-	Tidak ada jangka waktu
5.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: S-00049/SPPKP-CT/KPP.0808/2025 tanggal 13 Februari 2025 yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Tigaraksa	-	Tidak ada jangka waktu
6.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Kordinasi Penanaman Modal melalui Lembaga OSS dengan No. 11102410113174040 tanggal 11 Oktober 2024	-	Berlaku 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan terakhir serta susunan pemegang saham EWI sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian EWI, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	24.000	Rp24.000.000.000	-
1. SSN	5.940	Rp5.940.000.000	55



2. Wego Internasional Capital Holding Corporation Limited	4.860	Rp4.860.000.000	45
Modal Ditempatkan dan Disetor	10.800	Rp10.800.000.000	100
Saham Dalam Portepel	13.200	Rp13.200.000.000	-

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pendirian EWI, susunan Dewan Komisaris dan Direksi EWI terakhir adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Xie Chen Hui
Komisaris : Surya Gunawan Widjaja
Komisaris : Eddy Lie

Direksi

Direktur Utama : Florian Chris Widjaja
Direktur : Zhang Man

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Laporan Posisi Keuangan

(dalam satuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2025 (Audit)	2024 (Audit)	2023 (Audit)
ASET	564.439.161.798	714.392.369.135	340.634.475.331
LIABILITAS	419.424.265.322	641.019.528.517	284.572.069.307
EKUITAS	145.014.896.476	73.372.840.618	56.062.406.024

ASET

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Per tanggal 31 Desember 2025, Total Aset Perseroan sebesar Rp 564.439.161.798 menurun 21,0% atau sebesar Rp. 149.953.207.337 dibandingkan per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp 714.392.369.135.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Per tanggal 31 Desember 2024, Total Aset Perseroan sebesar Rp 714.392.369.135 meningkat 109,7% atau sebesar Rp. 373.757.893.804 dibandingkan per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 340.634.475.331.

LIABILITAS

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Per tanggal 31 Desember 2025, Total Liabilitas Perseroan sebesar Rp 419.424.265.322 menurun sebesar 34,6% atau sebesar Rp. 221.595.263.195 dibandingkan per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp 641.019.528.517.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Per tanggal 31 Desember 2024, Total Liabilitas Perseroan sebesar Rp 641.019.528.517 meningkat 125,3% atau sebesar Rp. 356.447.459.210 dibandingkan per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 284.572.069.307.

EKUITAS

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Per tanggal 31 Desember 2025, Total Ekuitas Perseroan sebesar Rp 145.014.896.476 meningkat sebesar 97,6% atau sebesar Rp. 71.642.055.858 dibandingkan per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp 73.372.840.618. Peningkatan tersebut disebabkan meningkatnya pendapatan Perseroan sehingga Laba Bersih Perseroan juga meningkat.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Per tanggal 31 Desember 2024, Total Ekuitas Perseroan sebesar Rp 73.372.840.618 meningkat 30,9% atau sebesar Rp. 17.310.434.594 dibandingkan per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 56.062.406.024. Peningkatan tersebut disebabkan meningkatnya pendapatan Perseroan sehingga Laba Bersih Perseroan juga meningkat.

Laporan Laba Rugi

(dalam satuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2025 (Audit)	2024 (Audit)	2023 (Audit)
PENJUALAN BERSIH	454.636.079.798	384.934.998.108	172.980.977.744
LABA BERSIH	32.439.867.360	11.254.910.503	939.420.516

PENJUALAN BERSIH

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Pendapatan Perseroan pada tahun 2025 meningkat sebesar 18,1% atau sebesar Rp. 69.701.081.690 menjadi Rp 454.636.079.798 dibandingkan dengan pendapatan tahun 2024 sebesar Rp. 384.934.998.108. Peningkatan pendapatan tersebut selain berasal dari tender IsDB (Islamic Development Program) yang dimenangkan Perseroan pada tahun 2024, Perseroan juga memenangkan 2 tender IsDB (Islamic Development Program) dengan nilai total 47.411.000.000. pada tahun 2025, dan atas tender tersebut telah dibukukan sebagai pendapatan pada tahun 2025. Pada tahun yang sama Perseroan juga memenangkan tender Wold Bank (SOPHI - Strengthening of Primary Healthcare in Indonesia) sebesar Rp. 101.707.000.000, dan sebesar 20 % telah dibukukan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Pendapatan Perseroan pada tahun 2024 meningkat sebesar 122,5% atau sebesar Rp. 211.954.020.364 menjadi Rp 384.934.998.108 dibandingkan dengan pendapatan tahun 2023 sebesar Rp. 172.980.977.744. Peningkatan tersebut disebabkan pada tahun 2024 Perseroan memenangkan tender IsDB (Islamic Development Program) yaitu



program *softloan* kepada Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan untuk pengadaan alat-alat Kesehatan.

Untuk tender yang dimenangkan oleh Perseroan nilainya sebesar Rp. 631.447.380.000 yaitu:

IsDB RS Vertical 3 In 1 - Onkologi	: Rp392.223.690.000
IsDB RS Wahidin Sudirohusodo	: Rp239.223.690.000
Jumlah	: Rp631.447.380.000

LABA BERSIH

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Laba (Rugi) Periode/Tahun Berjalan pada tahun 2025 meningkat sebesar 188,2% atau sebesar Rp. 21.184.956.857 menjadi sebesar Rp 32.439.867.360 dibandingkan dengan Laba (Rugi) Periode/Tahun Berjalan tahun 2024 sebesar Rp. 11.254.910.503.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Laba (Rugi) Periode/Tahun Berjalan pada tahun 2024 meningkat sebesar 1.098,1% menjadi Rp 11.254.910.503 dibandingkan dengan Laba (Rugi) Periode/Tahun Berjalan tahun 2023 sebesar Rp. 939.420.516.

B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Umum

Perseroan adalah suatu Perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Kabupaten Tangerang, Indonesia. Perseroan didirikan dengan nama “PT Esa Medika Mandiri” sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 1 tanggal 26 Januari 2000, dibuat di hadapan Tuti Setiahati K. Soetoro, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Surat Keputusan No. C-11.204 HT.01.01.Th. 2000 tanggal 31 Mei 2000 dan telah didaftarkan dalam Buku Daftar Perseroan Nomor: 975 Tahun 2001 tanggal 13 Februari 2001, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 13 tanggal 13 Februari 2001, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 975.

Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan berdasarkan Akta No. 153 tanggal 23 Februari 2026 tersebut menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- (1) Penawaran Umum Perdana Saham melalui pengeluaran dan penerbitan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 522.857.000 saham baru yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan yang merupakan 30% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang di dalamnya termasuk program alokasi saham kepada karyawan Perseroan (*employee stock allocation*) dengan jumlah sebanyak-banyaknya 10% dari jumlah Saham Yang Ditawarkan;
- (2) perubahan status Perseroan dari Perseroan Terbatas Tertutup menjadi Perseroan Terbatas Terbuka dan karenanya mengubah ketentuan Pasal 1 ayat (1) anggaran dasar Perseroan terkait nama Perseroan menjadi “PT Esa Medika Mandiri Tbk”;
- (3) perubahan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan penyesuaian pengungkapan maksud dan tujuan untuk mencerminkan kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan IX.J.1;
- (4) peningkatan modal dasar Perseroan dan perubahan nilai nominal saham dari semula sebesar Rp100 per saham menjadi sebesar Rp50 per saham, sehingga mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) anggaran dasar Perseroan;
- (5) perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (2) anggaran dasar Perseroan terkait peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebagai pelaksanaan dari Penawaran Umum Perdana Saham;
- (6) perubahan dan menyusun kembali seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan anggaran dasar Perseroan Terbatas Terbuka, antara lain, dengan Peraturan IX.J.1, POJK 15/2020, pojk 16/2020, POJK 33/2014, POJK 14/2019; dan
- (7) penetapan Tuan Surya Gunawan Widjaja sebagai pengendali dari Perseroan guna memenuhi ketentuan POJK 45/2024 dan penetapan Tuan Surya Gunawan sebagai pemilik manfaat dari Perseroan guna memenuhi ketentuan Perpres 13/2018; dan
- (8) persetujuan untuk pemberian program opsi kepemilikan saham kepada manajemen dan karyawan (*management and employee stock option plan*) sebanyak-banyaknya 10% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan, adalah:

- a) Kegiatan utama menjalankan usaha perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia (Kode KBLI 46691), yang mencakup kegiatan usaha perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi, dan alat kedokteran untuk manusia; dan
- b) Kegiatan usaha penunjang, adalah
 - a. perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga (Kode KBLI 46491), yang mencakup usaha perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, antara lain perabot rumah tangga (furniture), peralatan dapur dan memasak, lampu dan perlengkapannya, elektronik konsumen seperti radio, televisi, perekam dan pemutar CD (Compact Disc) dan DVD (Digital Versatile Disc), perlengkapan stereo, konsol video game, alat penerangan, berbagai peralatan makan dan minum dari porselen dan gelas, peralatan sendok, pisau, dan garpu, peralatan dari kayu, barang dari anyaman dan gabus, karpet, serta barang sejenis lainnya.
 - b. perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya (kode kbli 46599), yang mencakup usaha perdagangan besar mesin, peralatan, dan perlengkapan yang belum diklasifikasikan dalam kelompok 46591 sampai dengan 46594, antara lain mesin penggerak mula, turbin, mesin pembangkit listrik, dan mesin untuk keperluan rumah tangga. termasuk di dalamnya perdagangan besar robot produksi selain untuk pengolahan, mesin lain yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain untuk keperluan perdagangan dan navigasi serta jasa lainnya, perdagangan besar kabel dan sakelar serta instalasi peralatan lainnya, perkakas mesin berbagai jenis dan untuk berbagai bahan, perkakas mesin yang dikendalikan komputer, serta peralatan dan perlengkapan pengukuran.

Saat ini, kegiatan usaha utama Perseroan adalah perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi, dan alat kedokteran untuk manusia.

Selanjutnya, kegiatan usaha yang saat ini benar-benar dijalankan oleh Perseroan adalah berusaha dalam bidang perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia, perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya.

Dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya, Perseroan memiliki visi yaitu:

Menjadi salah satu dari lima perusahaan pemasok alat Kesehatan Medis terbesar di Indonesia.

Untuk mencapai visi tersebut, Perseroan memiliki misi untuk:

- Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia dengan menyediakan produk berkualitas tinggi dan teknologi termuktahir;
- Memproduksi alat kesehatan berstandar dan berkualitas tinggi untuk pasar internasional;
- Menyediakan layanan purna jual terbaik untuk rumah sakit.

a) Kegiatan Usaha

Perseroan merupakan suatu perusahaan terbatas yang memiliki kegiatan usaha utama di bidang perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia (Kode KBLI 46691), yang mencakup kegiatan usaha perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi, dan alat kedokteran untuk manusia.

Dari sisi operasional, Perseroan didukung oleh jaringan distribusi dan produksi, yaitu 1 kantor pusat, 2 pabrik, dan 4 kantor perwakilan, serta sales representative yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, sehingga Perseroan dapat menjangkau kebutuhan fasilitas kesehatan secara lebih luas.

Kantor Pusat
Esa 8 Building, Lantai 10
Jl. Ir.Sukarno No.Kav. 3 - 5, Paramount, Gading Serpong
Tangerang, Banten – 15332

Pabrik
Pabrik Cikupa

Pabrik
Pabrik Solo
Gedung Intercamp Lantai 3



PT ESA MEDIKA MANDIRI

Telepon: +62 21 3970 2800
Email: ptesa@esamedika.com
Website: www.esamedikamandiri.com

Jl. Bhumimas V No.12, Talaga, Kec.
Cikupa, Kabupaten Tangerang,
Banten 15710
Telepon: +62 21 3972 0177
Email: admin@sonnenutamana.com

Jl. Adi Sucipto KM 9.9, Kec.
Colomadu, Kab. Karanganyar, Jawa
Tengah 57174
Telepon: +62 5089 8805
Email: admin@ptebt.com

Kantor Representatif

Medan
Jl. Kapten Muslim
Komp. Megacom Blok B No. 29
Medan
Telepon : (061) 425 64777
Email: esa_medan@esamedika.com

Semarang
Jl. M.T. Haryono Kav.719
Komp. Ruko Peterongan Plaza Blok C
No. 17
Semarang
Telepon : (024) 845 5088, 845 5089
E : esa_jateng@esamedika.com

Surabaya
Jl. Ngagel Jaya Selatan
Komp. Ruko RMI Blok C No. 20
Surabaya
T : (031) 505 3788
E : ptesa_surabaya@esamedika.com

Bandung
Ruko Hyper Square Blok B-42 A
Jl. Pasir Kaliki No. 25-27
Bandung
Telepon : (022) 860 60 654
Email: esa_bandung@esamedika.com

Selain itu, Perseroan menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui penyediaan produk berkualitas tinggi dan teknologi terkini, serta menyediakan layanan purna jual untuk rumah sakit. Perseroan juga merupakan pemegang beberapa merek *global medtech* eksklusif di Indonesia, yang mencerminkan kepercayaan mitra dan memperkuat keberlanjutan pasokan alat kesehatan.

1. Produk Perseroan

Produk Perseroan terdiri dari produk bermerek Perseroan sendiri serta produk bermerek prinsipal yang didistribusikan oleh Perseroan, dimana telah mendapatkan penunjukan eksklusif sebagai pemegang merek satu-satunya (*sole distributor*) di Indonesia.

Perseroan berfokus pada peralatan medis (*barang modal/capital equipment*), yaitu perangkat medis yang umumnya digunakan jangka panjang dan berulang oleh fasilitas kesehatan serta memberikan manfaat ekonomi selama masa pakainya, berbeda dengan produk medis habis pakai. Portofolio Perseroan mencakup peralatan untuk mendukung layanan kritis di ruang operasi, ICU, dan IGD yang secara umum dibutuhkan rumah sakit untuk memastikan layanan klinis berjalan aman, presisi, dan berkesinambungan.

Berikut merupakan contoh-contoh produk dan merek peralatan medis Perseroan:

No.	Lini Produk	Keterangan	Merek	Tanggal Berakhir Hubungan Kerja sama	Contoh Produk
Produk Prinsipal					
1.	<i>Surgical Instruments</i>	Digunakan untuk mendukung tindakan pembedahan secara presisi, aman, dan efisien.	Medicon, Jerman	31 Desember 2028	
2.	<i>Electrosurgery Unit</i>	Teknologi bedah mutakhir yang menjamin pemotongan jaringan presisi sekaligus penghentian pendarahan seketika, menciptakan prosedur operasi yang lebih cepat, aman, dan minim trauma bagi pasien.	Bowa, Jerman	31 Desember 2030	

No.	Lini Produk	Keterangan	Merek	Tanggal Berakhir Hubungan Kerja sama	Contoh Produk
3.	<i>Examination & Operating Light</i>	Memberikan pencahayaan optimal, fokus, dan bebas bayangan untuk memastikan visibilitas maksimal selama pemeriksaan dan tindakan medis.	Simeon Medical, Jerman	31 Desember 2030	 
4.	<i>Minimally Invasive Surgery System</i>	Alat bedah yang menggunakan alat-alat khusus, seperti laparoskopi, endoskopi, atau robot bedah, untuk melakukan prosedur dengan insisi yang sangat kecil dibandingkan dengan bedah tradisional.	Gimmi, Jerman	18 Juni 2030	
5.	<i>CTG (Cardiotocography)</i>	Alat deteksi dini untuk memberikan informasi <i>real-time</i> mengenai kondisi janin. Dengan alat ini, dokter dapat mendeteksi dini tanda-tanda yang mengarah pada komplikasi, sehingga tindakan medis dapat dilakukan lebih awal.	Huntleigh Healthcare, Inggris	22 Februari 2027	
6.	<i>Ventilator & Transport Ventilator</i>	Mesin yang berfungsi untuk menunjang atau membantu pernapasan pasien.	Air Liquide Healthcare, Perancis	31 Desember 2027	 
7.	<i>Anaesthesia workstations, ICU ventilators, accessories.</i>	Mesin yang berfungsi untuk menyalurkan gas anesthesia secara presisi ke pasien selama proses operasi berlangsung.	Medec Internasional, Belgia	17 November 2026	  

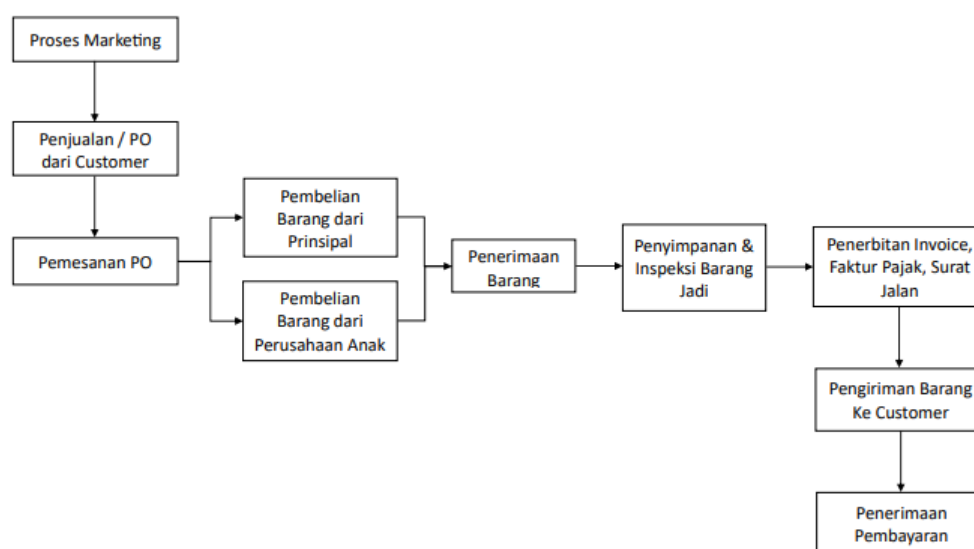
No.	Lini Produk	Keterangan	Merek	Tanggal Berakhir Hubungan Kerja sama	Contoh Produk
8.	<i>High Flow Oxygen Therapy</i>	Solusi terapi oksigen non-invasif yang memberikan kenyamanan maksimal bagi pasien melalui aliran oksigen hangat dan lembap dengan presisi tinggi, efektif mengurangi kerja pernapasan dan mempercepat proses pemulihan.	Telesair, US	12 Juni 2028	
9.	<i>Surgical Sutures</i>	Perangkat medis yang digunakan untuk menutup luka serta menyambung jaringan dan kulit.	Wego, Cina	6 Januari 2030	
Produk Perseroan					
1.	<i>Operating Table</i>	Fondasi bedah yang menawarkan fleksibilitas posisi sempurna dan stabilitas absolut untuk memastikan kenyamanan tim medis serta keamanan optimal pasien selama prosedur operasi berlangsung.	Esa Tech	N/A	
2.	<i>Patient Monitor, Syringe, Infusion Pump, ECG, & 2D USG</i>	Solusi pemantauan vital yang presisi dan real-time untuk memastikan deteksi dini kondisi pasien secara cerdas demi keselamatan medis yang maksimal dan teknologi distribusi cairan dan obat otomatis dengan akurasi tinggi untuk menjamin dosis yang tepat, aman, dan efisien bagi setiap pasien.	Esa Tech	N/A	
3.	<i>Surgical Instruments</i>	Digunakan untuk mendukung tindakan pembedahan secara presisi, aman, dan efisien.	Surgitec	N/A	

Perseroan menerapkan proses seleksi yang ketat dalam menentukan merek prinsipal yang didistribusikan, dengan mengutamakan kualitas produk berstandar global serta positioning premium yang relevan bagi kebutuhan fasilitas layanan kesehatan. Pemilihan prinsipal dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain rekam jejak dan reputasi merek di pasar, konsistensi mutu dan keandalan produk, kesesuaian teknologi serta dukungan pengetahuan teknis, pengalaman Perseroan dalam bekerja sama dengan merek terkait, serta potensi kemitraan jangka panjang yang berkelanjutan. Sebelum memulai kerja sama, Perseroan juga melakukan kajian atas tingkat permintaan pasar untuk setiap lini produk serta menilai kapasitas dan kesiapan prinsipal dalam memenuhi kebutuhan pasar sesuai standar layanan yang ditetapkan. Melalui pendekatan tersebut, Perseroan telah membangun hubungan kemitraan jangka panjang dengan sejumlah merek prinsipal berkualitas tinggi, sebagaimana dalam tabel berikut:

No	Nama Merek	Negara	Durasi Hubungan Kerja Sama (Tahun)
1.	Medicon	Jerman	20 +
2.	Bowa	Jerman	15 +
3.	Simeon Medical	Jerman	10 +
4.	Gimmi	Jerman	1+
5.	Huntleigh Healthcare	Inggris	10 +
6.	Air Liquide Healthcare	Perancis	15 +
7.	Medec Internasional	Belgia	2+
8.	Telesair	Amerika Serikat	2+
9.	Wego	Cina	10 +

Perseroan biasanya bekerja dengan merek pihak ketiga dalam dua cara. Perseroan dapat mengadakan pengaturan *in-licensing* dengan merek pihak ketiga, dimana Perseroan mengurus seluruh proses dari pendaftaran produk hingga pergudangan hingga pemasaran hingga penetapan harga. Cara *in-licensing* ini memastikan bahwa Perseroan adalah satu-satunya distributor. Sebagian besar pengaturan Perseroan dengan pemasok produk pihak ketiga Perseroan mengikuti model ini. Perseroan juga mungkin menandatangani kontrak kerjasama untuk melakukan produksi di Indonesia dan melakukan distribusi dengan merek pihak ketiga untuk di pasarkan di Indonesia..

Flowchart Proses Kerja Sama In-Licensing Dengan Pihak Ketiga



Dalam jangka pendek hingga menengah, Perseroan bermaksud meningkatkan kontribusi penjualan dari seluruh lini produk melalui penguatan portofolio, termasuk pengembangan dan diferensiasi produk alat kesehatan habis

pakai. Ke depan, Perseroan memperkirakan peralatan medis (barang modal/*capital equipment*) tetap menjadi kontributor terbesar dan akan menyumbang sekitar setengah atau lebih dari penjualan neto Perseroan, sejalan dengan kebutuhan investasi rumah sakit terhadap perangkat utama layanan klinis. Sementara itu, alat kesehatan habis pakai diharapkan menjadi pelengkap yang memperkuat model pendapatan Perseroan melalui permintaan yang berulang, sehingga memberikan arus pendapatan yang lebih stabil (*recurring income*).

Pada tahun 2025, Perseroan telah membentuk *joint venture* dengan WEGO International Capital Holding Corporation Limited melalui Perusahaan Anak, SSN berdasarkan perjanjian usaha patungan antara SSN dengan Wego International Capital Holding Corporation Limited pada tanggal 25 September 2024 untuk melakukan produksi benang bedah dengan merek WEGOSutures yang diproduksi di Indonesia melalui Perusahaan Anak, EWI, dan ditargetkan mulai dikomersialkan oleh Perseroan pada triwulan II 2026 dengan target pasar rumah sakit pemerintah maupun swasta. Produk benang bedah ini mencakup *absorbable sutures* (dapat diserap tubuh sehingga umumnya tidak memerlukan pengangkatan) dan *non-absorbable sutures* (tidak diserap tubuh untuk dukungan penutupan luka jangka lebih panjang), didukung keunggulan utama berupa minim trauma jaringan dan hasil penutupan luka yang stabil, portofolio yang lengkap untuk berbagai indikasi bedah, serta penggunaan material medis berkualitas tinggi dengan manufaktur presisi berstandar global. Melalui pengembangan produk habis pakai ini, Perseroan juga menargetkan penguatan loyalitas pelanggan melalui ekosistem produk yang saling melengkapi, sehingga meningkatkan *switching cost* dan memperdalam hubungan jangka panjang dengan fasilitas layanan kesehatan.

2. Proses Produksi

Seluruh kegiatan produksi dilakukan oleh Perusahaan anak sehingga produk yang dihasilkan sebagaimana disebutkan pada subbab Produk Perseroan merupakan produk hasil produksi oleh Perusahaan Anak. Selanjutnya, Pabrik Solo dan Pabrik Cikupa dioperasikan seluruhnya oleh Perusahaan Anak.

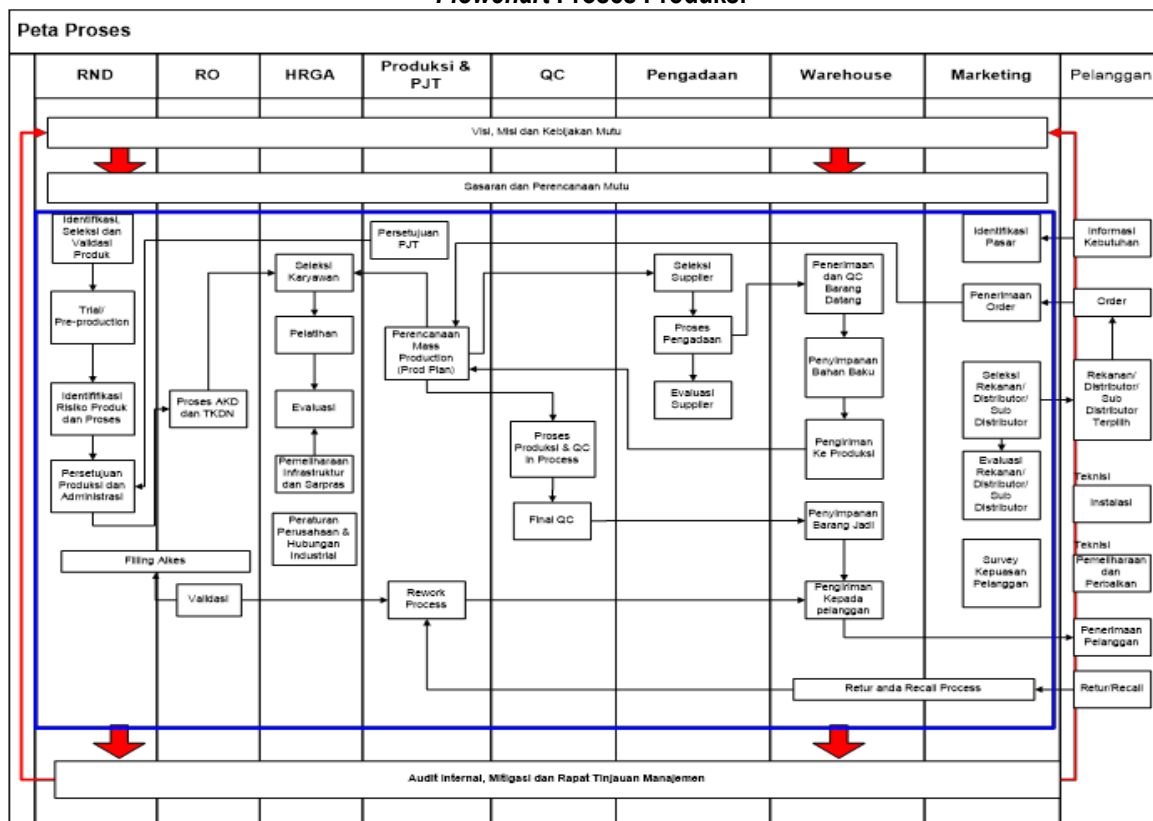
Perusahaan anak memproduksi alat kesehatan **elektromedis** dengan cara sebagai berikut

- Perusahaan anak membeli komponen-komponen dari supplier
- Perusahaan anak melakukan proses produksi (*assembly*) untuk komponen-komponen tersebut
- Perusahaan anak melakukan proses quality control untuk produk yang dihasilkan
- Perusahaan anak melakukan proses *packaging* dan *delivery* ke *customer*

Perusahaan anak memproduksi alat kesehatan **non-elektromedis** (barang medis habis pakai) dengan cara sebagai berikut:

- Perusahaan anak membeli komponen-komponen dari supplier
- Perusahaan anak melakukan proses produksi seperti memotong benang sesuai tipe dan jenis benang yang dibutuhkan. Proses produksi dilanjutkan dengan menyambungkan benang dengan jarum dengan mesin. Proses selanjutnya adalah mempacking benang untuk dimasukkan ke mesin sterilisasi.
- Perusahaan anak melakukan proses quality control untuk produk yang dihasilkan
- Perusahaan anak melakukan proses *packaging* dan *delivery* ke *customer*

Flowchart Proses Produksi



Pabrik Produksi

Beirkut keterangan pabrik hingga tanggal Prospektus diterbitkan :

No.	Keterangan	Dokumentasi
1.	Pabrik Solo Pabrik Solo dioperasikan oleh EBT Lokasi: Gedung Intercamp Lantai 3 Jl. Adi Sucipto KM 9.9, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, Jawa Tengah 57174 Area Fasilitas Produksi: 200 m² Perizinan Fasilitas: CPAKB Merek yang diproduksi: - Esatech	

2.	Pabrik Cikupa Pabrik Cikupa dioperasikan oleh SUN dan EWI Lokasi: Jl. Bhumimas V No.12, Talaga, Kec. Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten 15710 Area Fasilitas Produksi: 3.000 m² Perizinan Fasilitas: CPAKB Merek yang diproduksi: - Bowa - Simeon - Medec - Kronen - Wego Sutures	  
-----------	---	---

3. Pelanggan

Perseroan melayani segmen pelanggan yang terdiri dari Rumah Sakit Pemerintah dan Rumah Sakit Swasta di seluruh Indonesia. Hingga saat ini, Perseroan telah menjalin transaksi jual beli alat kesehatan dengan lebih dari 200 (dua ratus) rumah sakit dan fasilitas kesehatan melalui E-Katalog LKPP, terkhusus untuk rumah sakit yang berada di bawah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah, sedangkan teruntuk kelompok rumah sakit swasta nasional transaksi jual beli alat kesehatan dilakukan melalui *purchase order* ("PO").

Komposisi pelanggan yang terdiversifikasi tersebut memberikan basis pendapatan yang relatif stabil serta memperkuat posisi Perseroan sebagai penyedia peralatan medis untuk kebutuhan ruang operasi, ICU, dan fasilitas penunjang lainnya.

4. Rumah Sakit

Perseroan memiliki rekam jejak pengadaan dan penyediaan peralatan medis pada berbagai rumah sakit rujukan nasional, rumah sakit vertikal, rumah sakit daerah, serta rumah sakit swasta terkemuka. Proyek-proyek tersebut meliputi pengadaan peralatan ruang operasi, ICU, instalasi sterilisasi, serta perangkat penunjang medis lainnya.

a. Rumah Sakit Pemerintah

Perseroan telah bekerja sama dengan berbagai rumah sakit milik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, termasuk rumah sakit vertikal di bawah Kementerian Kesehatan dan rumah sakit umum daerah. Beberapa di antaranya adalah:

- RS UPT Vertikal Makassar
- RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo
- RSA Universitas Gadjah Mada
- RSUD Dr. Soeradji Tirtonegoro
- RSUD Kabupaten Tangerang
- RSUD Kota Tangerang
- RSUP Fatmawati
- RSUD Pasar Minggu

b. Rumah Sakit Swasta

Selain rumah sakit pemerintah, Perseroan juga menjalin kemitraan dengan sejumlah rumah sakit swasta nasional yang memiliki standar layanan tinggi dan jaringan operasional yang luas, antara lain:

- RS Primaya
- RS Mandaya

7. Badan Usaha Milik Pemerintah / Lembaga Pemerintah

Selain rumah sakit, Perseroan juga menjalin kerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan lembaga pemerintah yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan. Salah satu mitra strategis Perseroan adalah Pertamina Bina Medika Indonesia Healthcare Corporation (IHC), yang merupakan holding rumah sakit BUMN di Indonesia.

8. Sistem E-Katalog LKPP

Pengadaan Rumah Sakit Pemerintah menggunakan sistem E-Katalog LKPP. Perseroan harus mendaftarkan produk-produk yang dimiliki ke sistem E-Katalog LKPP untuk dapat menjual produk-produk tersebut ke Rumah Sakit Pemerintah

9. Penjualan dan Pemasaran

Pemasaran dan penjualan dilakukan oleh tim sales dan marketing dengan cara mengunjungi rumah sakit yang berada di area personel sales tersebut. Bilamana diperlukan tim produk akan membantu proses presentasi pengenalan produk maupun demonstrasi produk ke user-user di rumah sakit tersebut.

Diagram alur di bawah ini merangkum strategi penjualan dan pemasaran Perseroan:

- a. Untuk alat elektromedis dan non-elektromedis, strategi penjualan seperti berikut
 - 2) Mendapatkan data DAK setiap tahunnya sehingga tim sales dan marketing dapat memfokuskan rumah sakit yang mendapatkan dana DAK dari Pusat.
 - 3) Tetap melakukan kunjungan ke rumah sakit lainnya untuk mengetahui adanya kebutuhan produk-produk alat kesehatan kami di rumah sakit tersebut.
- b. Untuk barang medis habis pakai, kunjungan ke rumah sakit harus dilakukan serutin mungkin.

10. Jaringan Penjualan dan Distribusi

Sejalan dengan strategi Perseroan untuk memperluas penetrasi pasar dan memastikan ketersediaan produk secara tepat waktu di berbagai wilayah Indonesia, Perseroan didukung oleh jaringan distribusi yang terintegrasi dan tersebar secara nasional. Jaringan ini tidak hanya berfungsi sebagai kanal pemasaran, tetapi juga sebagai sarana penguatan hubungan dengan fasilitas kesehatan serta dukungan layanan purna jual.

Saat ini, Perseroan memiliki 4 (empat) kantor perwakilan yang berlokasi di Sumatra Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Selain itu, Perseroan juga didukung oleh Sales Representative yang tersebar di sebagian besar provinsi di Indonesia, antara lain:

- | | |
|---------------------|----------------------|
| • Aceh | • Kalimantan Selatan |
| • Sumatra Barat | • Kalimantan Barat |
| • Riau | • Kalimantan Timur |
| • Sumatra Selatan | • Kalimantan Tengah |
| • Bali | • NTB |
| • Sulawesi Selatan | • NTT |
| • Sulawesi Utara | • Maluku |
| • Sulawesi Tenggara | • Papua Barat |

- Papua Tengah

- Papua

b) Kecenderungan Usaha Perseroan

Tidak terdapat faktor yang menyebabkan kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen atau peristiwa yang dapat mempengaruhi profitabilitas, likuiditas dan sumber modal Perseroan secara signifikan.

Tidak terdapat ketergantungan terhadap kontrak industrial, komersial, atau keuangan termasuk kontrak dengan pelanggan, pemasok, dan/atau pemerintah.

Tidak terdapat kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir maupun ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan.

c) Hak Kekayaan Intelektual

Pada tanggal penerbitan Prospektus ini, Perseroan memiliki hak atas kekayaan intelektual yang terdaftar atas nama Perseroan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia sebagai berikut:

No.	Merek	Kelas	Nomor Pendaftaran	Jangka Waktu Perlindungan
1.		10	IDM000750024	10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 18 Mei 2028
2.		11	IDM000750023	10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 18 Mei 2028
3.		20	IDM000744902	10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 21 Mei 2028

No.	Merek	Kelas	Nomor Pendaftaran	Jangka Waktu Perlindungan
4.		10	IDM0007449013	10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 21 Mei 2028
5.		10	IDM000699003	10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 17 Mei 2028
6.		11	IDM000698996	10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 17 Mei 2028
7.		20	IDM000698980	10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 17 Mei 2028
8.		10	IDM000702529	10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 16 Mei 2028
9.		20	IDM000702538	10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 16 Mei 2028

No.	Merek	Kelas	Nomor Pendaftaran	Jangka Waktu Perlindungan
10.		10	IDM000750030	10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 18 Mei 2028

d) Sifat Musiman dari Kegiatan Usaha Perseroan

Sampai Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki sifat musiman dari yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.

e) Persaingan Usaha

Industri alat kesehatan di Indonesia memiliki tingkat persaingan yang cukup kompetitif, didorong oleh meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan nasional, ekspansi fasilitas kesehatan, serta kebijakan pemerintah yang mendorong penggunaan produk dalam negeri melalui kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri ("TKDN"). Perseroan menjalankan kegiatan usaha di bidang distribusi serta manufaktur terbatas alat kesehatan, khususnya pada segmen peralatan ruang operasi (*operating theatre*), ICU, sterilisasi, dan perangkat medis terkait lainnya, sehingga dalam kegiatan operasionalnya Perseroan menghadapi persaingan dari perusahaan-perusahaan lain yang bergerak dalam bidang distribusi maupun manufaktur alat kesehatan. Persaingan dalam industri ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain jaringan distribusi, hubungan dengan prinsipal global, kelengkapan portofolio produk, kepatuhan terhadap regulasi Kementerian Kesehatan, kemampuan mengikuti proses pengadaan pemerintah termasuk melalui sistem E-Katalog LKPP, serta kemampuan memberikan layanan purna jual dan dukungan teknis kepada rumah sakit dan fasilitas kesehatan. Perseroan memiliki pengalaman lebih dari dua dekade dalam penyediaan alat kesehatan bagi rumah sakit pemerintah dan swasta serta menjalin kemitraan dengan sejumlah produsen alat kesehatan internasional.

Namun demikian, Perseroan tidak memiliki data independen dari pihak ketiga yang dapat secara kuantitatif menggambarkan posisi pangsa pasar Perseroan dibandingkan dengan perusahaan lain dalam industri alat kesehatan di Indonesia.

Beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha sejenis dengan Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha
1	PT Jayamas Medica Industri Tbk	Bergerak di bidang usaha manufaktur alat kesehatan, alat kesehatan elektromedik, alat diagnostik, antiseptik dan perbekalan kesehatan rumah tangga lainnya
2	PT Itama Ranoraya Tbk	Distribusi Alat Kesehatan
3	PT Medela Potentia Tbk	Perusahaan induk atas grup usaha yang bergerak di sektor kesehatan
4	PT Enseval Putera Megatrading Tbk	Distributor Produk Kesehatan
5	PT Diastika Biotekindo Tbk	Distributor Produk Kesehatan

f) Riset dan Pengembangan

Perseroan memiliki rencana riset dan pengembangan sebagai berikut:

Perusahaan Anak mempunyai rencana untuk pengembangan produk yang sudah diproduksi saat ini, di antaranya membuat perubahan pada design produk dan mencari komponen pengganti untuk komponen yang diimport. Selain itu anak perseroan juga terus melakukan *Research and Development* pada proses produksi seperti proses *quality control* dan proses *packaging*. *Research and Development* pada proses produksi diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan *output* dari Perseroan.

Adapun biaya riset dan pengembangan yang dikeluarkan oleh EBT dalam tahun 2023, 2024 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp42.000.000, Rp119.243.000 dan Rp92.400.000.

Adapun biaya riset dan pengembangan yang dikeluarkan oleh SUN dalam tahun 2023, 2024 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp0, Rp40.132.935 dan Rp107.120.985

g) Data penjualan Perseroan

Berikut adalah rangkuman data penjualan Perseroan berdasarkan segmen pelanggan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, 31 Desember 2024, dan 31 Desember 2023.

Tahun 2025

Dalam Rupiah

	31 Desember 2025		
	Bukan Pemerintah	Pemerintah	Total
Penjualan	17.742.007.863	436.894.071.935	454.636.079.798
Beban pokok Penjualan	11.364.322.943	279.844.613.058	291.208.936.001
Laba Bruto	6.377.684.920	157.049.458.877	163.427.143.797

Tahun 2024

Dalam Rupiah

	31 Desember 2024		
	Bukan Pemerintah	Pemerintah	Total
Penjualan	17.317.634.473	367.617.363.635	384.934.998.108
Beban pokok Penjualan	11.203.056.906	237.817.598.627	249.020.655.533
Laba Bruto	6.114.577.568	129.799.765.007	135.914.342.575

Tahun 2023

Dalam Rupiah

	31 Desember 2023		
	Bukan Pemerintah	Pemerintah	Total
Penjualan	22.613.455.113	150.367.522.631	172.980.977.744
Beban pokok Penjualan	11.017.800.524	73.262.549.283	84.280.349.807
Laba Bruto	11.595.654.589	77.104.973.348	88.700.627.937

h) Keunggulan Kompetitif

Perseroan meyakini memiliki keunggulan-keunggulan kompetitif utama sebagai berikut:

- Rekam jejak unggul di industri alat kesehatan yang memiliki *barrier to entry* tinggi

Industri alat kesehatan memiliki *barrier to entry* yang tinggi, hal tersebut tercermin dari kewajiban pemenuhan regulasi dan standar pemerintah yang ketat. Perseroan memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun dalam memenuhi ketentuan regulasi dan standar yang diperlukan untuk menyediakan produk unggulan khususnya untuk ruang operasi dan ICU yang didukung oleh kemitraan global, manufaktur lokal, dan distribusi nasional.

Perseroan berfokus pada penyediaan peralatan alat kesehatan untuk kebutuhan IGD, ruang operasi, dan ICU dengan portofolio produk kritikal (antara lain mesin anestesi, monitor pasien, sistem sterilisasi, instrumen bedah, dan *infusion pump*) dan telah menjadi pemasok pilihan lebih dari 200 rumah sakit dan instansi kesehatan di seluruh Indonesia, sehingga memperkuat posisi Perseroan pada segmen perawatan kritis.

Dalam proyek Pemerintah, Perseroan merupakan pemasok strategis untuk pengadaan di Kementerian Kesehatan, termasuk proyek *Strengthening of Primary Healthcare in Indonesia* (SOPHI) serta kontrak yang didanai oleh Islamic Development Bank (IsDB), dan memiliki posisi kuat di E-Katalog LKPP. Selama periode 2022–2025, Perseroan berhasil memperoleh proyek dengan nilai lebih dari Rp750 miliar.

Selain itu, Perseroan telah memiliki sertifikasi TKDN yang memberikan nilai tambah dalam memenangkan proyek Pemerintah, terlebih karena produk kesehatan masih didominasi produk impor (>75%) sehingga membuka peluang lebih besar bagi perusahaan yang memenuhi standar TKDN.

Perseroan juga memastikan kepatuhan melalui pendaftaran produk dan pengawasan oleh Kemenkes serta penerapan standar Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik (CDAKB) dan Cara Pembuatan Alat Kesehatan yang Baik (CPAKB) untuk melakukan kegiatan usaha distribusi dan manufaktur.

Dengan basis pendapatan yang didominasi rumah sakit pemerintah (sekitar 95% dari pendapatan Perseroan per 31 Desember 2024), Perseroan memiliki posisi yang kuat untuk memperluas keterlibatan pada jaringan rumah sakit, termasuk rumah sakit vertikal di bawah naungan Kemenkes. Kinerja eksekusi tender Perseroan tercermin dari *success rate* tender >80% selama 5 tahun terakhir.

- **Menjalin kemitraan strategis dengan brand alat kesehatan internasional**

Perseroan telah menjalin kemitraan strategis sebagai *sole distributor* selama lebih dari 10 tahun dengan sejumlah perusahaan *medtech* global terkemuka, yang mencerminkan tingkat kepercayaan yang tinggi, kerja sama jangka panjang, serta kapabilitas Perseroan dalam memenuhi standar kualitas dan kepatuhan internasional.

Kemitraan strategis dengan perusahaan *medtech* global tersebut mencakup, antara lain:

Negara	Perusahaan	Produk Utama	Tahun kerja sama
		<i>Surgical instruments, instrument sets, standard surgical tools.</i>	20+Tahun
		<i>Electrosurgery units, Ultrasound Generator.</i>	15+ Tahun
		<i>OR Lights, ceiling supply units, examination lights.</i>	10+ Tahun
		<i>Minimally Invasive Surgery System and Instruments.</i>	1+ Tahun
		<i>Fetal Dopplers, CTG, patient monitoring devices.</i>	10+ Tahun

Negara	Perusahaan	Produk Utama	Tahun kerja sama
		Ventilators, Transport Ventilator, Suction Pump.	15+ tahun
		Anaesthesia workstations, ICU ventilators, accessories.	2+ Tahun
		High Flow Oxygen Therapy (Bonhawa).	2+ Tahun
		Surgical Sutures (absorbable & non-absorbable), surgical needles, dressings.	10+ Tahun

Portofolio dari mitra global tersebut memberikan nilai tambah berupa standar mutu tinggi dan kepatuhan regulasi global, reputasi merek, standar kualitas kelas dunia, jaminan ketersediaan suku cadang jangka panjang, serta penggunaan teknologi dan material premium yang relatif tidak mudah ditiru oleh pelaku usaha lain.

Perseroan juga memperoleh berbagai pengakuan dan apresiasi dari prinsipal internasional (termasuk penghargaan terkait distributor dan pertumbuhan penjualan).

• Perkembangan sektor kesehatan sebagai katalis pertumbuhan jangka panjang Perseroan

Permintaan alat kesehatan diperkirakan terus meningkat seiring implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan tingginya ketergantungan terhadap produk impor. Dengan *positioning* pasar yang solid, Perseroan berada pada posisi strategis untuk menjadi pemain utama dalam pertumbuhan sektor kesehatan nasional.

Dari sisi dukungan kebijakan dan belanja sektor, anggaran belanja kesehatan Indonesia meningkat signifikan, dengan narasi “lonjakan hingga 3x dalam satu dekade terakhir” yang mencerminkan komitmen pemerintah dan membuka peluang pertumbuhan struktural. Dalam data yang disajikan, anggaran kesehatan meningkat dari Rp69 triliun (2015) menjadi Rp186 triliun (2024) dan diproyeksikan Rp218 triliun (2025) serta Rp244 triliun (2026). (Sumber: Kementerian Keuangan, Kemenkes, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Perseroan).

Dari sisi ukuran pasar institusional, Indonesia memiliki sekitar 288 juta penduduk (2025) yang dilayani oleh ± 3.270 rumah sakit, ± 10.300 puskesmas, ± 21.300 klinik, dan ± 1.200 laboratorium. Di saat yang sama, masih terdapat kebutuhan peningkatan layanan (misalnya rasio 0,76 dokter per 1.000 penduduk dan 1,4 tempat tidur rumah sakit per 1.000 penduduk), yang menunjukkan ruang perbaikan infrastruktur dan kapasitas kesehatan secara struktural—serta berpotensi mendorong permintaan alat kesehatan dalam jangka panjang.

Untuk menangkap peluang tersebut, khususnya pada segmen alat kesehatan habis pakai, pada tahun 2025 Perseroan menjalin kerja sama manufaktur dengan Wego sebagai mitra strategis pada lini bisnis benang bedah, sejalan dengan regulasi pemerintah yang mewajibkan produk dalam negeri untuk benang operasi dan juga sebagai bentuk diversifikasi produk Perseroan.

i) Prospek Usaha

Prospek Perekonomian Nasional

Perekonomian Indonesia terlihat tetap stabil dengan momentum pertumbuhan yang terjaga. Kebijakan suku bunga Bank Indonesia yang mempertahankan BI Rate di 4,75% mencerminkan perilaku yang mengutamakan stabilitas namun juga potensi pelonggaran didukung oleh tingkat inflasi yang terkendali. Bank sentral terus melakukan stabilisasi nilai tukar melalui strategi triple intervention (NDF Offshore, Transaksi spot serta pembelian SBN di pasar sekunder) dengan mengedepankan sikap *market confidence*. Neraca perdagangan Indonesia juga mencatatkan surplus selama 6 tahun berturut-turut dimana sepanjang 2025, surplus perdagangan kumulatif

mencapai USD 41,05 miliar, melonjak signifikan dari USD 31,33 miliar pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan tersebut terutama didorong oleh surplus nonmigas yang kuat. Lebih lanjut berdasarkan *Purchasing Managers Index* (PMI), PMI terjadi di level ekspansi mencapai 52,6 pada Januari 2026 dimana pasar domestik menjadi faktor pendorong utama kinerja tersebut. Dari sisi domestik, pertumbuhan ekonomi tetap kuat yang ditopang oleh konsumsi rumah tangga, investasi, stimulus fiskal serta pertumbuhan kredit dimana inflasi meningkat menjadi 3,55% pada Januari 2026.

Secara keseluruhan, berdasarkan data dari Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi sepanjang 2026 berada di kisaran 4,9-5,7% yoy dimana didukung oleh adanya sinergi kebijakan moneter, makroprudensial dan sistem pembayaran dengan stimulus fiskal dan sektor riil. Berdasarkan data dari Warta Ekonomi, alokasi anggaran kesehatan terlihat meningkat selama beberapa tahun terakhir dimana pada APBN 2025 anggaran kesehatan sebesar Rp132,4 triliun atau sekitar 60% dari total Anggaran Sektor Kesehatan naik dibandingkan realisasi tahun 2024 yang sebesar Rp129,2 triliun. Total anggaran kesehatan untuk 2025 sekitar Rp217,3 triliun atau mencapai sekitar enam persen dari total APBN tahun 2025. Anggaran tersebut termasuk pembiayaan untuk peningkatan sarana dan prasarana kesehatan (rumah sakit, puskesmas dan fasilitas pelayanan primer) serta layanan kesehatan masyarakat

Prospek Usaha Perseroan

Perseroan beserta Entitas Anak beroperasi pada industri sektor kesehatan dengan fokus pada perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia.

Berdasarkan data yang diperoleh dari tautan *Business Indonesia* tentang *medical equipment and devices*, pasar teknologi medis Indonesia diproyeksikan memiliki pertumbuhan yang kuat, dengan pendapatan diperkirakan mencapai USD 2,65 miliar pada tahun 2025, menurut Statista. Di sektor ini, alat kesehatan diperkirakan mencapai USD 2,26 miliar dari total nilai pasar pada tahun yang sama. Antara tahun 2025 dan 2030, pasar diperkirakan akan tumbuh dengan tingkat pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) sebesar 8,68% mencapai perkiraan USD 4,02 miliar pada tahun 2030

Di Indonesia, industri alat kesehatan menunjukkan tren pertumbuhan yang positif pascapandemi. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan terus meningkat, sehingga permintaan terhadap alat diagnostik, monitoring, dan pencegahan penyakit semakin bertambah. Sektor ini juga didukung oleh Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), peningkatan fasilitas rumah sakit dan klinik, serta kebijakan substitusi impor dan peningkatan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri), sehingga membuka peluang besar bagi produsen lokal untuk mengembangkan manufaktur alat kesehatan sederhana hingga menengah, distribusi dan perdagangan alat medis khusus, serta produksi barang habis pakai (consumables). Beberapa alat kesehatan yang saat ini paling diminati antara lain alat monitoring pasien seperti patient monitor, ventilator, dan ECG, serta peralatan diagnostik seperti USG, X-ray digital, dan hematology analyzer.

Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat sektor kesehatan melalui berbagai kebijakan fiskal dan program strategis nasional. Dari sisi fiskal policy, pemerintah secara konsisten mengalokasikan anggaran kesehatan sesuai amanat peraturan perundang-undangan, termasuk peningkatan belanja untuk penguatan fasilitas layanan kesehatan, pengadaan alat kesehatan, serta transformasi sistem kesehatan nasional. Melalui Kementerian Kesehatan, pemerintah menjalankan agenda Transformasi Sistem Kesehatan yang mencakup enam pilar utama, antara lain transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan, transformasi sistem ketahanan kesehatan, transformasi sistem pembiayaan kesehatan, transformasi SDM kesehatan serta transformasi teknologi kesehatan. Program ini mendorong modernisasi rumah sakit, peningkatan kapasitas laboratorium, serta penguatan industri alat kesehatan dalam negeri guna mengurangi ketergantungan impor. Dengan mempertimbangkan beberapa hal diatas, Perseroan berkeyakinan bahwa bisnis operasional perusahaan dapat terus berkembang seiring dengan adanya pertumbuhan kinerja sektoral kesehatan.

Perseroan menempati posisi sebagai penyedia alat kesehatan terintegrasi yang berfokus pada peralatan rumah sakit kritikal seperti *operating theatre*, ICU, dan sistem sterilisasi. Dengan pengalaman lebih dari 25 tahun serta jaringan distribusi nasional, Perseroan telah melayani lebih dari 200 rumah sakit dan institusi kesehatan di Indonesia, dengan basis pelanggan yang didominasi oleh rumah sakit pemerintah dan fasilitas kesehatan institusional. Posisi ini menempatkan Perseroan pada segmen penyedia solusi alat kesehatan untuk proyek rumah sakit dan pengadaan institusional, yang umumnya memiliki nilai kontrak relatif besar dan bersifat *project-based*.

Secara industri, berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Kesehatan (2025), pasar alat kesehatan Indonesia masih didominasi oleh produk impor dengan porsi lebih dari 70% dari total perangkat medis yang digunakan di Indonesia, sehingga peluang bagi produsen dan distributor domestik masih sangat besar. Dengan kemampuan distribusi nasional, fasilitas manufaktur lokal, serta kemitraan dengan berbagai produsen alat kesehatan internasional, Perseroan berada pada posisi yang kompetitif untuk memaksimalkan peluang pertumbuhan pasar tersebut, khususnya dalam pengadaan alat kesehatan rumah sakit yang diprioritaskan dalam program peningkatan infrastruktur kesehatan nasional dan kebijakan TKDN pemerintah.

j) Strategi Usaha

Perseroan menetapkan strategi usaha untuk memperluas peluang pertumbuhan secara berkelanjutan dengan fokus pada penguatan posisi Perseroan di ekosistem layanan kesehatan nasional, terutama melalui pengadaan institusional dan pengembangan portofolio produk bernilai tambah.

Berikut merupakan strategi usaha yang akan dilakukan Perseroan dalam meningkatkan kinerja usaha dan bisnis, diantaranya:

- **Melanjutkan sinergi berkelanjutan bersama Kementerian Kesehatan**

Perseroan akan melanjutkan sinergi dengan Kementerian Kesehatan seiring rencana strategis Pemerintah dalam pembangunan **500 rumah sakit hingga 2029**, yang berpotensi meningkatkan kebutuhan alat kesehatan secara signifikan dan berkelanjutan. Sejalan dengan peningkatan kapasitas layanan kesehatan, proyeksi pertumbuhan jumlah rumah sakit juga menunjukkan tren peningkatan dari 3.155 (2023) menjadi 3.336 (proyeksi pada 2026), sehingga memperkuat prospek permintaan alat kesehatan.

- **Memperkuat kerja sama dengan Multilateral Development Banks (MDBs)**

Perseroan akan memperkuat kerja sama dengan MDBs untuk meningkatkan partisipasi Perseroan dalam proyek-proyek strategis penguatan sistem kesehatan nasional. Per Desember 2024, MDBs tercatat menjalin perjanjian kerja sama strategis dengan Pemerintah Republik Indonesia dengan total nilai kontrak (*soft loan*) mencapai ekuivalen US\$3,979 miliar untuk Indonesia Health Systems Strengthening Project (IHSS).

Selain itu, Pemerintah Indonesia melalui Kemenkes memperoleh pendanaan EUR205 juta dari Islamic Development Bank (IsDB) untuk proyek penguatan rumah sakit rujukan nasional onkologi, termasuk rencana pembangunan 4 pusat onkologi baru.

Hingga tahun 2025, Perseroan telah berhasil menyelesaikan 9 proyek yang didanai IsDB, yang mencerminkan kapabilitas eksekusi proyek, kepatuhan pada standar internasional, serta penerapan tata kelola yang baik—sekali pun menjadi *added value* untuk memperkuat posisi Perseroan sebagai mitra terpercaya MDBs pada proyek-proyek mendatang.

- **Memperkuat portofolio dan penetrasi pada kanal pengadaan institusional berbasis E-Katalog LKPP**

Perseroan akan terus memperkuat kehadiran produk pada kanal pengadaan institusional, seiring meningkatnya transaksi pembelian institusional yang kini semakin dominan dilakukan melalui platform E-Katalog LKPP.

Dengan portofolio produk yang telah terdaftar di E-Katalog LKPP, Perseroan berada pada posisi strategis untuk meningkatkan *recurring income* melalui pola permintaan yang lebih berulang dan basis pelanggan institusional yang luas.

- **Melakukan ekspansi ke bisnis alat kesehatan habis pakai (benang bedah) untuk mendorong *recurring income***

Perseroan akan melakukan ekspansi usaha ke segmen alat kesehatan habis pakai dengan memanfaatkan potensi pasar produk consumables sekitar ±Rp2 triliun. Keterbatasan jumlah produsen lokal, dikombinasikan dengan implementasi kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), menempatkan Perseroan pada posisi yang menguntungkan untuk memperluas pangsa pasar pada segmen ini.

Perseroan menargetkan kapasitas produksi benang bedah hingga 1 juta unit per tahun, didukung oleh infrastruktur manufaktur serta jaringan distribusi nasional untuk akselerasi skala bisnis. Perseroan juga akan mengoptimalkan peluang pengadaan pemerintah melalui E-Katalog LKPP dengan memastikan lini produksi memenuhi standar TKDN, sehingga mendukung peningkatan pendapatan yang lebih berulang.

Dalam pengembangan produk, benang bedah WEGO Sutures diproduksi di Indonesia dan ditargetkan mulai dikomersialkan pada Q1 2026. Saat ini produk masih dalam proses CPAKB dan izin edar, dengan TKDN sekitar 40%, untuk menyasar pasar rumah sakit pemerintah maupun swasta.

Melalui pembentukan *joint venture* dengan WEGO sejak 2025, strategi ini diarahkan untuk membangun sumber pendapatan yang berulang dan stabil, sekaligus memperkuat loyalitas pelanggan melalui ekosistem produk yang saling melengkapi dan meningkatkan *switching cost*.

Keunggulan produk benang bedah yang akan dikembangkan mencakup ketersediaan pilihan absorbable dan non-absorbable sutures serta nilai tambah klinis dan kualitas manufaktur, antara lain minim trauma jaringan, hasil penutupan luka yang stabil, material medis berkualitas tinggi, proses manufaktur presisi terstandar global, dan portofolio lengkap untuk berbagai indikasi bedah.

k) *Environmental, Social and Corporate Governance* (“ESG”) dan Keberlanjutan

Perseroan berkomitmen untuk melaksanakan seluruh kegiatan bisnis secara berkelanjutan dan bertanggung jawab, dengan tujuan menciptakan nilai bagi pemangku kepentingan dan memberikan dampak positif pada perekonomian, lingkungan, karyawan dan masyarakat di sekitar wilayah operasi.

Lebih lanjut, kedepannya Perseroan akan terus memperkuat kerangka kebijakan, prosedur, dan pengawasan internal guna memastikan penerapan ESG yang efektif dan terukur, termasuk namun tidak terbatas pada evaluasi program secara berkala, serta peningkatan transparansi dan kualitas pengungkapan kepada pemangku kepentingan. Perseroan meyakini bahwa penerapan ESG yang konsisten dan berkelanjutan akan mendukung pengelolaan risiko yang lebih baik, meningkatkan ketahanan usaha, serta menciptakan nilai jangka panjang bagi pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan, sekaligus memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian, lingkungan, dan masyarakat.

IX. TINJAUAN MAKRO EKONOMI DAN INDUSTRI

Kondisi Makro Ekonomi Indonesia

Pemerintah di Indonesia menargetkan pertumbuhan sekitar 5,4% di tahun 2026, yang didukung oleh fundamental ekonomi yang kuat dan stabilitas makro ekonomi. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia 2026, yang dipimpin oleh Menteri Keuangan yang baru, mencerminkan visi Sumitronomics pemerintahan ini, yang mengejar pertumbuhan tinggi, kemakmuran bersama, dan stabilitas ekonomi. Anggaran yang disetujui hanya menunjukkan sedikit perubahan dari draf awal (APBN). Total pendapatan diproyeksikan sebesar Rp3.153 triliun (+0,2%), sementara pengeluaran meningkat menjadi Rp3.843 triliun (+1,5%), sehingga defisit fiskal sedikit melebar menjadi 2,68% dari PDB. Pendapatan terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.358 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp459 triliun, serta kepabeanan dan cukai sebesar Rp336 triliun. Sementara itu, belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp3.149 triliun dan transfer ke daerah sebesar sekitar Rp693 triliun.

Kondisi Industri Manufaktur Alat Kesehatan Global

Industri kesehatan global merupakan salah satu sektor dengan pertumbuhan yang stabil, didorong oleh peningkatan kebutuhan layanan kesehatan seiring dengan pertumbuhan populasi dunia, peningkatan angka harapan hidup, serta meningkatnya prevalensi penyakit kronis. Selain itu, perkembangan teknologi kesehatan turut mendorong peningkatan permintaan terhadap layanan medis dan produk alat kesehatan.

Beberapa negara seperti Tiongkok dan Jerman memiliki kontribusi signifikan dalam industri kesehatan global, baik dari sisi produksi, inovasi teknologi, maupun konsumsi alat kesehatan. Dukungan pemerintah Jerman untuk layanan kesehatan terstruktur di sekitar sistem multi-pembayar berbasis solidaritas yang wajib, yang dirancang untuk memastikan cakupan universal, dengan sekitar 87 - 88% penduduk terdaftar dalam asuransi kesehatan wajib nirlaba (*statutory health insurance*). Sistem ini bukan bersifat “gratis”, namun diatur dan disubsidi secara signifikan oleh pemerintah guna memastikan akses, keterjangkauan, serta kualitas layanan kesehatan. Kondisi tersebut mendorong tingginya standar mutu dan pengembangan teknologi alat kesehatan di Jerman, sehingga menjadikan Jerman sebagai salah satu negara dengan industri alat kesehatan yang maju. Pemerintah Tiongkok mendukung sistem perawatan Tiongkok mendukung sistem perawatan kesehatannya melalui asuransi kesehatan dasar yang hampir universal, mencakup lebih dari 95% penduduk, dengan fokus pada perluasan akses, pengurangan biaya pribadi, dan penguatan perawatan primer. Kebijakan utama meliputi *Urban Rural Resident Basic Medical Insurance* (URRBMI) dan *Employee Medical Insurance* (EMI), yang disubsidi, pengendalian harga, dan pengadaan obat-obat terpusat untuk mengelola biaya. Tren sistem pembiayaan kesehatan di Tiongkok dan Jerman mendorong kebutuhan terhadap teknologi medis yang semakin canggih, baik untuk mendukung proses pemulihan pasien maupun meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui penggunaan alat kesehatan yang modern dan berstandar tinggi.

Industri alat kesehatan global didominasi oleh beberapa negara yang berperan sebagai produsen dan eksportir utama, seperti Amerika Serikat, Jerman, Tiongkok, dan Jepang. Negara-negara tersebut memiliki keunggulan dalam inovasi teknologi, kapasitas produksi, serta pengembangan perangkat medis berstandar tinggi, sehingga menjadi pemasok utama bagi pasar internasional. Secara umum, perdagangan alat kesehatan global terus mengalami pertumbuhan seiring meningkatnya permintaan terhadap layanan kesehatan modern, baik di negara maju maupun negara berkembang.

Tren utama dalam industri alat kesehatan global saat ini didorong oleh meningkatnya kebutuhan perangkat medis berbasis teknologi tinggi, seperti peralatan diagnostik dan perangkat pemantauan pasien. Selain itu, meningkatnya prevalensi penyakit kronis seperti diabetes, penyakit jantung, dan gangguan pernapasan turut mendorong permintaan terhadap alat kesehatan yang bersifat jangka panjang dan berkelanjutan, termasuk alat bantu

pernapasan, alat pemantauan tekanan darah, perangkat terapi, serta alat kesehatan sekali pakai (*disposable medical devices*). Produk yang paling diminati di pasar global umumnya meliputi alat diagnostik dan *imaging* (seperti MRI, CT-scan, dan X-ray), perangkat bedah dan implant, alat bantu pernapasan, serta produk konsumsi medis seperti jarum suntik, kateter, dan perlengkapan bedah.

Jerman dikenal sebagai salah satu negara dengan keunggulan teknologi tinggi dalam pengembangan alat kesehatan, khususnya di bidang radiologi dan *medical imaging*. Jerman memiliki ekosistem industri yang kuat dalam produksi perangkat diagnostik seperti MRI, CT-scan, X-ray serta teknologi pencitraan berbasis digital yang digunakan secara luas di berbagai fasilitas kesehatan global. Didukung oleh standar regulasi yang ketat, kualitas manufaktur yang tinggi, serta investasi berkelanjutan dalam riset dan pengembangan, industri alat kesehatan radiologi di Jerman mampu menghasilkan produk yang unggul dalam hal akurasi diagnostik, efisiensi operasional, serta keselamatan pasien. Keunggulan tersebut menjadikan Jerman sebagai salah satu pemain utama dalam pasar global untuk teknologi radiologi dan peralatan diagnostik canggih.

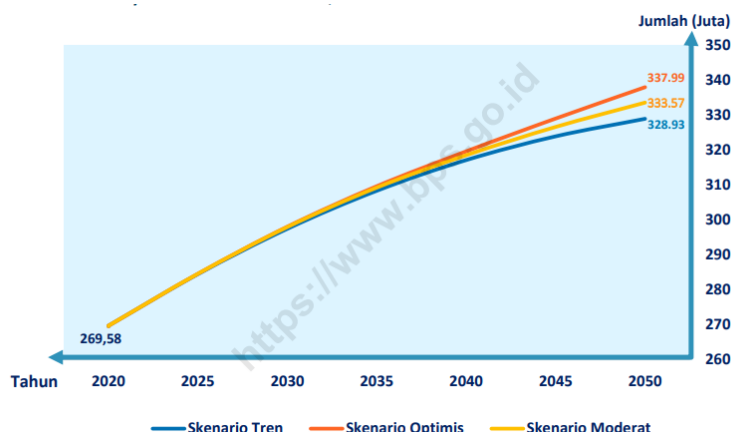
Selain itu, Tiongkok dikenal sebagai salah satu produsen utama benang jahit bedah yang dapat diserap (*absorbable suture*). Jenis benang ini dirancang agar dapat terurai dan diserap secara alami oleh jaringan tubuh, sehingga tidak memerlukan tindakan pelepasan jahitan setelah proses penyembuhan luka operasi maupun luka dalam. Umumnya, benang jahit ini akan terurai secara bertahap dalam jangka waktu sekitar 2 minggu hingga 60 hari, tergantung pada jenis bahan yang digunakan.

Kondisi Industri Manufaktur Alat Kesehatan di Indonesia

Berdasarkan data yang diperoleh dari tautan *Business Indonesia* tentang *medical equipment and devices*, pasar teknologi medis Indonesia diproyeksikan memiliki pertumbuhan yang kuat, dengan pendapatan diperkirakan mencapai USD 2,65 miliar pada tahun 2025, menurut Statista. Di sektor ini, alat kesehatan diperkirakan mencapai USD 2,26 miliar dari total nilai pasar pada tahun yang sama. Antara tahun 2025 dan 2030, pasar diperkirakan akan tumbuh dengan tingkat pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) sebesar 8,68% mencapai perkiraan USD 4,02 miliar pada tahun 2030.

Ekspansi yang kuat dalam permintaan alat kesehatan terutama didorong oleh implementasi berkelanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh pemerintah Indonesia, yang terus memperluas akses layanan kesehatan di seluruh negeri. Perkembangan ini menyoroti daya tarik Indonesia yang semakin meningkat sebagai tujuan perdagangan dan investasi di sektor teknologi medis bagi perusahaan domestik dan internasional.

Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan meningkat dari 269,58 juta jiwa pada tahun 2020 menjadi 333,57 juta jiwa pada tahun 2050 berdasarkan skenario moderat. Pada tahun 2030, jumlah penduduk diperkirakan mencapai sekitar 300 juta jiwa. Peningkatan jumlah penduduk tersebut berpotensi mendorong peningkatan kebutuhan atas layanan kesehatan, termasuk ketersediaan fasilitas dan peralatan kesehatan yang lebih modern dan memadai.



Seiring dengan pertumbuhan penduduk, kebutuhan belanja pemerintah di sektor kesehatan, termasuk melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), diperkirakan akan meningkat guna mendukung penguatan sistem layanan kesehatan nasional serta pengembangan industri kesehatan di Indonesia.

Berdasarkan informasi yang dimuat dalam laman Sumbang Relasi Publik, pertumbuhan penduduk yang pesat dapat memberikan tekanan terhadap kapasitas fasilitas kesehatan yang tersedia. Di wilayah perkotaan, rumah sakit dan klinik berpotensi menghadapi peningkatan jumlah pasien yang dapat mengakibatkan antrean yang lebih panjang serta waktu tunggu layanan medis yang lebih lama. Sementara itu, di wilayah pedesaan, tantangan tersebut diperburuk oleh keterbatasan fasilitas kesehatan, kekurangan tenaga medis, serta kondisi geografis yang relatif sulit dijangkau.

Ketersediaan dan aksesibilitas layanan kesehatan yang belum merata antara wilayah perkotaan dan pedesaan dapat menimbulkan disparitas dalam kualitas layanan kesehatan yang diterima masyarakat. Di wilayah perkotaan, meskipun jumlah fasilitas relatif lebih banyak, tingginya tingkat pemanfaatan layanan dapat memengaruhi kualitas pelayanan. Sebaliknya, di wilayah pedesaan, keterbatasan infrastruktur dan tenaga medis menyebabkan akses terhadap layanan kesehatan menjadi lebih terbatas.

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, Indonesia menempati peringkat ke-46 secara global sebagai eksportir alat kesehatan, dengan nilai ekspor mencapai USD 591,72 juta pada tahun 2024. Pasar ekspor utama alat kesehatan Indonesia meliputi Singapura dengan pangsa sebesar 22,46%, diikuti oleh Amerika Serikat sebesar 13,36%, Australia sebesar 8,21%, Jepang sebesar 8,11%, serta Polandia yang berkontribusi 6,64% terhadap total nilai ekspor. Informasi ini mencerminkan posisi Indonesia yang semakin kompetitif di pasar global serta peluang penguatan penetrasi pada negara-negara tujuan utama tersebut.

Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat sektor kesehatan melalui berbagai kebijakan fiskal dan program strategis nasional. Dari sisi fiskal policy, pemerintah secara konsisten mengalokasikan anggaran kesehatan sesuai amanat peraturan perundang-undangan, termasuk peningkatan belanja untuk penguatan fasilitas layanan kesehatan, pengadaan alat kesehatan, serta transformasi sistem kesehatan nasional.

Melalui Kementerian Kesehatan, pemerintah menjalankan agenda Transformasi Sistem Kesehatan yang mencakup enam pilar utama, antara lain transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan, transformasi sistem ketahanan kesehatan, transformasi sistem pembiayaan kesehatan, transformasi SDM kesehatan serta transformasi teknologi kesehatan. Program ini mendorong modernisasi rumah sakit, peningkatan kapasitas laboratorium, serta penguatan industri alat kesehatan dalam negeri guna mengurangi ketergantungan impor.

Pangsa Pasar Perseroan

Di Indonesia, industri alat kesehatan menunjukkan tren pertumbuhan yang positif pascapandemi. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan terus meningkat, sehingga permintaan terhadap alat diagnostik,

monitoring, dan pencegahan penyakit semakin bertambah. Sektor ini juga didukung oleh Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), peningkatan fasilitas rumah sakit dan klinik, serta kebijakan substitusi impor dan peningkatan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri), sehingga membuka peluang besar bagi produsen lokal untuk mengembangkan manufaktur alat kesehatan sederhana hingga menengah, distribusi dan perdagangan alat medis khusus, serta produksi barang habis pakai (consumables).

Perseroan sebagai penyedia alat kesehatan, berpandangan bahwa kegiatan operasi usaha mempunyai *high barriers of entry* dimana diperlukan pengeluaran belanja modal yang tinggi beserta akses ke pelanggan/proyek yang beragam untuk dapat masuk ke industri penyedia alat kesehatan.

Lebih lanjut, dibandingkan dengan beberapa perusahaan sejenis Perseroan menyediakan solusi layanan kesehatan yang menyeluruh dimana berfokus pada penyediaan peralatan alat kesehatan untuk kebutuhan IGD, ruang operasi, dan ICU dengan portofolio produk kritikal (antara lain mesin anestesi, monitor pasien, sistem sterilisasi, instrumen bedah, dan infusio pump) dan telah menjadi pemasok pilihan lebih dari 200 rumah sakit dan instansi kesehatan di seluruh Indonesia, sehingga memperkuat posisi Perseroan pada segmen perawatan kritis. Perseroan juga memiliki barang habis pakai dalam negeri saat ini sehingga membuka akses pangsa pasar yang lebih besar bagi Perseroan.

X. EKUITAS

Tabel di bawah ini menyajikan posisi ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023 yang diambil dari laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023. Laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023 yang disusun oleh manajemen Perseroan, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan Peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik serta disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Mirawati Sensi Idris (firma anggota jaringan global Moore) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya pada tanggal 15 Juni 2026 dengan Laporan Auditor Independen No.00527/3.0478/AU.1/05/0929-2/1/VI/2026 yang ditandatangani oleh Emanuel Handojo Pranadjaja, CA, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0929).

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 sebelum penyajian kembali yang seluruhnya tercantum dalam prospektus ini, telah diaudit KAP Mirawati Sensi Idris (firma anggota jaringan global Moore) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya masing-masing tertanggal 3 Desember 2025 dan 25 Juli 2025 yang ditandatangani oleh Emanuel Handojo Pranadjaja, CA, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP 0929) dan Juninho Widjaja (Registrasi No.AP 1029).

(disajikan dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
EKUITAS			
Modal saham - nilai nominal Rp100 per saham pada tanggal 31 Desember 2025 dan Rp100.000 per saham pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023			
Modal dasar, ditempatkan dan disetor penuh - 610.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2025 dan 406.000 saham pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023	61.000.000.000	40.600.000.000	40.600.000.000
Saldo laba			
Telah ditentukan penggunaannya	200.000.000	100.000.000	-
Belum ditentukan penggunaannya	36.429.196.201	21.249.830.358	10.186.436.689
Revaluasi aset tetap	37.654.727.275	-	-
EKUITAS YANG DAPAT DIATRISUIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK	135.283.923.476	61.949.830.358	50.786.436.689
Kepentingan non-pengendali	9.730.973.000	11.423.010.260	5.275.969.335
TOTAL EKUITAS	145.014.896.476	73.372.840.618	56.062.406.024

Penawaran Umum

Sebanyak- banyaknya sebesar 522.857.000 (lima ratus dua puluh dua juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah Saham Baru dan dikeluarkan dari Portepel Perseroan, dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham atau mewakili sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ("**Saham Yang Ditawarkan**"), dan ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp470,- (empat ratus tujuh puluh Rupiah) setiap saham, yang harus tersedia dananya sesuai dengan jumlah pemesanan yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah



sebesar Rp245.742.790.000 (dua ratus empat puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu Rupiah)

Di bawah ini disajikan posisi ekuitas proforma Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 setelah memperhitungkan dampak dari dilakukannya Penawaran Umum Perdana Saham ini:

Tabel Proforma Ekuitas per tanggal 31 Desember 2025

Uraian	Modal Saham	Tambah Modal Disetor	Saldo Laba		Revaluasi Aset tetap	Kepentingan Non-Pengedlai	Jumlah Ekuitas
			Sudah ditentukan penggunaannya	Belum ditentukan penggunaannya			
Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2025; Modal dasar, ditempatkan dan disetor penuh - 610.000.000 saham	61.000.000.000	-	200.000.000	36.429.196.201	37.654.727.275	9.730.973.000	145.014.896.476
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut Penawaran Umum sebanyak-banyaknya sebesar 522.857.000 saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp 50,- setiap saham dengan harga penawaran sebesar Rp470,- setiap saham	26.142.850.000	219.599.940.000	-	-	-	-	- 245.742.790.000
Biaya-biaya emisi		(10.705.351.743)	-	-	-	-	-(10.705.351.743)



Uraian	Modal Saham	Tambah Modal Disetor	Saldo Laba		Revaluasi Aset tetap	Kepentingan Non- Pegedlai	Jumlah Ekuitas
			Sudah ditentukan penggunaannya	Belum ditentukan penggunaannya			
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 sesudah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp. 50,- per saham	87.142.850.000	208.894.588.257	200.000.000	36.429.196.201	37.654.727.275	9.730.973.000	380.052.334.733

Sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak terdapat perubahan struktur permodalan Perseroan.

XI. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, keputusan mengenai pembayaran dividen akhir setiap tahun wajib disetujui oleh pemegang saham pada rapat umum pemegang saham tahunan setelah adanya rekomendasi dari Direksi Perseroan, yang selanjutnya akan bergantung pada Penjualan, keadaan operasional dan keuangan, kondisi likuiditas, rencana belanja modal, peluang akuisisi, prospek bisnis masa depan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi Perseroan.

Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan. Kewajiban penyesihan untuk cadangan berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. Sebagian dari laba bersih Perseroan, sebagaimana ditentukan oleh rapat umum pemegang saham tahunan, harus dialokasikan ke dana cadangan sampai jumlah dana cadangan tersebut mencapai setidaknya 20% dari jumlah modal disetor meskipun tidak ada jangka waktu yang ditentukan untuk mencapai tingkat dana cadangan ini. Kecuali ditentukan lain dalam rapat umum pemegang saham tahunan, sisa laba bersih (setelah dikurangi alokasi dana cadangan) dapat dibagikan kepada pemegang saham sebagai nilai dividen akhir. Lebih lanjut, hingga 31 Desember 2025 Perseroan telah menyisihkan jumlah tertentu sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) dari saldo laba bersih yang positif untuk pembentukan dana cadangan wajib Perseroan.

Anggaran Dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen kas interim. Pembagian dividen kas interim dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UU PT. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut akan ditentukan oleh Direksi Perseroan setelah disetujui Dewan Komisaris. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, pembagian dividen interim harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan, dan Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng dalam hal dividen interim tidak dikembalikan ke Perseroan.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, mulai tahun buku 2027 dan seterusnya, manajemen Perseroan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak - banyaknya 30% (tiga puluh persen) atas laba bersih tahun berjalan Perseroan. Besarnya pembagian dividen ditentukan berdasarkan hasil RUPS Tahunan Perseroan dan akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya.

Perseroan belum pernah membagikan dividen.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang tercantum dalam perjanjian-perjanjian Perseroan dengan pihak ketiga termasuk kreditor/lenders yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada Para Pemegang Saham.

XII. PERPAJAKAN

Perpajakan atas Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek

Mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara bursa efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% bersifat final dari seluruh nilai saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering/IPO*). Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham Perseroan pada saat IPO. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan atas saham pendiri wajib dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya satu (1) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia ("BEI").
Yang dimaksud dengan "pendiri" adalah orang pribadi atau badan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan Terbatas atau tercantum dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas sebelum Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dalam rangka IPO menjadi efektif.
3. Pemilik saham pendiri diberikan kemudahan untuk memenuhi kewajiban pajaknya berdasarkan perhitungan sendiri sesuai ketentuan di atas. Namun apabila pemilik saham pendiri memilih untuk tidak memanfaatkan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 tersebut di atas, maka atas penghasilan dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif yang berlaku umum berdasarkan Pasal 17 UU Pajak Penghasilan.

Perpajakan atas Dividen

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

1. Orang Pribadi Dalam Negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu; dan/atau badan dalam negeri;
2. tidak dikenakan Pajak Penghasilan. Adapun syarat dan tata cara pembebasan pajak atas dividen ini selanjutnya diatur di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK-03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Objek Dari Pajak Penghasilan, maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan apabila penghasilan tersebut diterima atau diperoleh dari penanaman modal antara lain dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia.

Dividen yang dibayar atau terutang kepada wajib pajak luar negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% (dua puluh persen) dari nilai pari (dalam hal dividen saham). Kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018 Tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, dapat memperoleh fasilitas tarif yang lebih rendah dengan ketentuan harus



menyerahkan Dokumen Surat Keterangan Domisili (SKD) dengan menggunakan form DGT sebagaimana yang tercantum dalam lampiran peraturan tersebut, adapun jangka waktu SKD/form DGT sebagaimana dimaksud sebelumnya adalah sesuai yang tercantum dalam formulir tersebut.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak selain yang telah diungkapkan di dalam Laporan Keuangan.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DIHARAPKAN DAN DISARANKAN DENGAN BIAYA SENDIRI UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.

XIII. PENJAMINAN EMISI EFEK

A. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan para Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang namanya disebut dibawah ini, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian tersebut.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, Peraturan OJK No. 41/2020, serta Surat Edaran OJK No.15/2020.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjaminan Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	Penjatahan (Lembar Saham)	Nilai (Rp)	Persentase (%)
Penjamin Pelaksana Emisi Efek:			
PT BRI Danareksa Sekuritas	156.472.500	73.542.075.000	29,93%
PT Ina Sekuritas Indonesia	302.454.800	142.153.756.000	57,85%
Penjamin Emisi Efek:			
PT Yulie Sekuritas Indonesia Tbk	63.829.700	29.999.959.000	12,21%
PT Investindo Nusantara Sekuritas	100.000	47.000.000	0,02%
Jumlah	522.857.000	245.742.790.000	100,00%

Para Penjamin Emisi Efek menyatakan dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung, sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK. Manajer Penjatahan yang bertanggungjawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7 dan Partisipan Admin yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik adalah PT BRI Danareksa Sekuritas.

B. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Harga penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Pemegang Saham, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal (*bookbuilding*) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2026 sampai dengan 24 Juni 2026. Perseroan menawarkan saham kepada masyarakat dengan rentang harga penawaran sebesar Rp446,- (empat ratus empat puluh enam Rupiah) sampai dengan Rp515,- (lima ratus lima belas Rupiah) setiap saham, dengan mempertimbangkan jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Emisi Efek dengan Perseroan ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp470,- (empat ratus tujuh puluh Rupiah) setiap saham.

Penetapan Harga Penawaran sebesar Rp470,- (empat ratus tujuh puluh Rupiah) mempertimbangkan hasil *bookbuilding* yang telah dilakukan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan melakukan penjajakan kepada para investor di pasar domestik dengan pertimbangan berbagai faktor seperti:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Penilaian terhadap manajemen Perseroan, operasi, kinerja, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek Penjualan dimasa mendatang;
- Status perkembangan terakhir dari Perseroan;
- Permintaan investor; dan
- Rasio yang dapat menggambarkan kondisi saham Perseroan dibandingkan dengan rasio yang dimiliki oleh saham perusahaan tercatat yang berada pada sektor industri yang sama dengan Perseroan.

Rasio yang dapat menggambarkan kondisi saham Perseroan dibandingkan dengan rasio yang dimiliki oleh beberapa saham perusahaan tercatat yang berada pada sektor industri yang sama dengan Perseroan adalah diantara lain adalah sebagai berikut:

KODE SAHAM	NAMA PERUSAHAAN	KEGIATAN USAHA	PER (x)	PBV (x)
OMED	PT Jayamas Medica Industri Tbk	Bergerak di bidang usaha manufaktur alat kesehatan, alat kesehatan elektromedik, alat diagnostik, antiseptik dan perbekalan kesehatan rumah tangga lainnya	15,85	2,18
IRRA	PT Itama Ranoraya Tbk	Distribusi Alat Kesehatan	9,15	1,02
MDLA	PT Medela Potentia Tbk	Perusahaan induk atas grup usaha yang bergerak di bidang distribusi dan pemasaran atas produk farmasi, produk kesehatan dan alat kesehatan, manufaktur alat kesehatan, serta penyelenggaraan portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial melalui Perusahaan Anak	7,17	0,89
EPMT	PT Enseval Putera Megatrading Tbk	Distributor Alat Kesehatan	8,00	0,76
CHEK	PT Diastika Biotekindo Tbk	Distributor Alat Kesehatan	39,65	2,37
Rata-rata			15,96	1,44
EMMI	Perseroan	Bergerak dalam perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia	16,80***	1,98****

Catatan:

*Sumber data Perusahaan Pembanding yang telah tercatat di BEI didapat dan IDX Monthly Statistics bulan Mei 2026.

**Menggunakan Harga Penawaran Rp470,- per saham dan Data Keuangan FY 2025



***Basis jumlah lembar saham yang digunakan dalam perhitungan PER yaitu 1.220.000.000 saham berdasarkan posisi per Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Esa Medika Mandiri Nomor: 153 tanggal 23 Februari 2026

****Basis jumlah lembar saham yang digunakan dalam perhitungan PBV yaitu 610.000.000 saham berdasarkan posisi per Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025

Perseroan memiliki nilai PER sebesar 16,80x, dimana nilai PER Perseroan di atas rata-rata PER perusahaan pembanding pada industri sejenis dan masih berada dalam rentang PER perusahaan pembanding, yaitu antara 7,17x sampai dengan 39,65x. Sementara itu, nilai PBV Perseroan sebesar 1,98x berada di atas rata-rata PBV perusahaan pembanding, yang mencerminkan adanya perbedaan karakteristik usaha, struktur permodalan, tingkat profitabilitas, serta prospek pertumbuhan Perseroan dibandingkan dengan perusahaan pembanding.

Tidak terdapat jaminan dan tidak dapat dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di BEI dimana saham tersebut dicatatkan.

XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut membantu dan berperan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebagai berikut:

1) AKUNTAN PUBLIK

Kantor Akuntan Publik	:	KAP Mirawati Sensi Idris (Moore & Stephens)
Alamat	:	Eightyeight@Kasablanka Jl. Raya Casablanca No.Kav. 88, Menteng Dalam, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12870
Nama Partner	:	Drs. Emanuel Handojo Pranadjaja, CA, CPA Juninho Widjaja, CPA
STTD	:	STTD.AP-510/PM.22/2018 tanggal 4 April 2018
Asosiasi	:	Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) AP. 0929
Pedoman kerja	:	Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) yang ditetapkan oleh IAPI
Surat Penunjukkan	:	033/ESA/II/2026 tanggal 20 Februari 2026

Tugas dan kewajiban pokok:

Fungsi utama Akuntan Publik dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang di audit. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat mengenai kewajaran dari laporan keuangan Perseroan.

2) KONSULTAN HUKUM

Konsultan Hukum	:	Hiswara Bunjamin & Tandjung Law Firm
Alamat	:	18th Floor, Tower 1, Sudirman 7.8, Jl. Jenderal Sudirman No.Kav.7-8, RT.10/RW.11, Karet Tengsin, Tanah Abang, Central Jakarta City, Jakarta 10220
Nama Partner	:	Viska Kharisma Fajarwati
STTD	:	STTD.KH-289/PJ-1/PM.021/2023 tanggal 30 November 2023
Asosiasi	:	Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan, dahulu bernama "Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal"
Pedoman kerja	:	Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (sekarang bernama Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan) sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan HKHPM Nomor: Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021
Surat Penunjukan	:	No. 031/ESA/II/2026 tanggal 18 Februari 2026

Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi pemeriksaan dari segi hukum dan memberikan laporan

pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu yang disampaikan oleh Perseroan atau pihak terkait lainnya kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan dari segi hukum telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas yang menjadi dasar Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut aspek-aspek hukum, sebagaimana diharuskan dalam rangka penerapan prinsip-prinsip keterbukaan informasi dan transparansi yang berhubungan dengan suatu Penawaran Umum.

3) NOTARIS

Notaris	: Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn.
Alamat	: Jl. K.H Zainul Arifin No.2 Komp. Ketapang Indah Blok B – 2 No. 3 Taman Sari, Jakarta Barat – 11140 - Indonesia
No.STTD	: STTD.N-29/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 6 Februari 2023
Pedoman kerja	: Pernyataan Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia dan peraturan perundangundangan yang berlaku.
Surat Penunjukkan	: 034/ESA/II/2026 tanggal 20 Februari 2026

Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas utama Notaris dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah untuk menyiapkan dan membuatkan akta-akta sehubungan dengan Penawaran Umum yaitu akta RUPS yang menerangkan persetujuan untuk melakukan Penawaran Umum dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum untuk memenuhi Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1 serta sehubungan dengan perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum, antara lain Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham, sesuai dengan peraturan jabatan dan kode etik Notaris.

4) BIRO ADMINISTRASI EFEK

Biro Administrasi Efek	: PT Datindo Entrycom
Alamat	: Jl. Hayam Wuruk No. 28, Lt. 2 Jakarta, 10120
No.STTD	: Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-16/PM/1991 tanggal 19 April 1991
Pedoman kerja	: Peraturan Pasar Modal dan Otoritas Jasa Keuangan
Surat Penunjukkan	: No: 010/ESA/I/2026, tanggal 26 Januari 2026

Tugas dan kewajiban pokok:

Ruang lingkup tugas BAE dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, adalah untuk melakukan administrasi pemesanan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan ketentuan khususnya sehubungan dengan penerapan POJK No. 41/2020, dengan demikian melakukan koordinasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang bertindak sebagai Partisipan Admin dalam sistem e-IPO terkait dengan data-data pemesan saham yang telah memperoleh penjatahan baik penjatahan pasti maupun penjatahan terpusat, dan melakukan deposit saham Emiten untuk didistribusikan melalui sistem rekening efek para pemesan saham pada tanggal distribusi saham.

Seluruh Profesi Penunjang Pasar Modal yang turut serta dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini menyatakan dengan tegas tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana tertera di dalam UUP2SK.

XV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku adalah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 153 tanggal 23 Februari 2026 dan Akta No. 202 tanggal 25 Maret 2026. Anggaran dasar Perseroan tersebut telah sesuai dengan Peraturan IX.J.1, POJK No. 15/2020, POJK No. 16/2020, POJK No. 33/2014, POJK No. 32/2015, dan UUP.

A. MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan didirikannya Perseroan adalah menjalankan kegiatan usaha dalam bidang sebagai berikut:

- a. Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran untuk Manusia (Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia / Kode KBLI 46691);
- b. Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga (Kode KBLI 46491);
- c. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya (Kode KBLI 46599);

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama

Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran untuk Manusia (Kode KBLI 46691), kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia.

Kegiatan Usaha Penunjang

1. Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga (Kode KBLI 46491), yang mencakup usaha perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, seperti perabot rumah tangga (*furniture*), peralatan dapur dan memasak, lampu dan perlengkapannya, elektronik konsumen seperti radio, televisi, perekam dan pemutar CD (*Compact Disc*) dan DVD (*Digital Versatile Disc*), perlengkapan stereo, konsol video game; alat penerangan, bermacam peralatan makan minum porselen dan gelas, peralatan sendok, pisau, garpu, peralatan dari kayu, barang dari anyaman dan barang dari gabus, karpet dan sebagainya.
2. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya (Kode KBLI 46599), yang mencakup usaha perdagangan besar mesin dan peralatan serta perlengkapan yang belum diklasifikasikan dalam kelompok 46591 sampai dengan 46594, seperti mesin penggerak mula, turbin, mesin pembangkit listrik dan mesin untuk keperluan rumah tangga. Termasuk perdagangan besar robot-robot produksi selain untuk pengolahan, mesin-mesin lain yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain untuk perdagangan dan navigasi serta jasa lainnya, perdagangan besar kabel dan sakelar serta instalasi peralatan lain, perkakas mesin berbagai jenis dan untuk berbagai bahan, perkakas mesin yang dikendalikan komputer dan peralatan dan perlengkapan pengukuran.

B. PERMODALAN

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp215.000.000.000,00 (dua ratus lima belas miliar rupiah) terbagi atas 4.300.000.000 (empat miliar tiga ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp50,00 (lima puluh rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut, telah ditempatkan dan disetor penuh kepada Perseroan sebanyak 28,37% (dua puluh delapan koma tiga tujuh persen) atau sejumlah 1.220.000.000 (satu miliar dua ratus dua puluh

juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp61.000.000.000,00 (enam puluh satu miliar rupiah), oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham.

3. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
4. Penyetoran atas saham dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran dilakukan dalam bentuk benda tidak bergerak:
 - (i) benda yang dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penyetoran tersebut;
 - (ii) benda yang dijadikan setoran modal dimaksud terkait langsung dengan rencana penggunaan dana;
 - (iii) benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut "**OJK**"), dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
 - (iv) memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "Rapat Umum Pemegang Saham" atau "**RUPS**");
 - b. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dengan pemasukan saham Perseroan lain, harus berupa saham-saham yang telah disetor penuh, tidak dijamin dengan cara apapun juga dan harganya harus ditetapkan oleh pihak independen untuk melaksanakan penilaian serta memberikan pendapat tentang harga saham;
 - c. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;
 - d. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat tanpa modifikasi; dan
 - e. dalam hal penyetoran atas saham berupa hak tagih kepada Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran saham, maka hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK;

dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
5. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan RUPS dengan cara penawaran umum terbatas, dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. Direksi harus mengumumkan keputusan serta pengeluaran saham tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

6. Dalam RUPS yang memutuskan untuk menyetujui penawaran umum terbatas, harus diputuskan mengenai jumlah maksimal saham yang akan dikeluarkan kepada masyarakat serta memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam penawaran umum terbatas tersebut.
7. Dalam hal RUPS yang menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan dengan cara penawaran umum terbatas maupun peningkatan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu memutuskan jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan, maka RUPS tersebut harus melimpahkan kewenangan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka penawaran umum terbatas atau peningkatan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut. Kuorum dan keputusan RUPS untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan dalam Anggaran Dasar ini.
8. Jika efek yang bersifat Ekuitas akan dikeluarkan oleh Perseroan, maka:
 - a. Setiap penambahan modal melalui penerbitan Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar atau dikonversi menjadi saham atau Efek yang memberikan hak untuk membeli atau memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit, antara lain Obligasi Konversi atau Waran), maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang disampaikan dalam prospektus sehubungan dengan penambahan modal dengan memberikan HMETD, dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing, pada tanggal yang disampaikan dalam prospektus sehubungan dengan penambahan modal dengan memberikan HMETD tersebut, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dengan memperhatikan ayat ini;
 - b. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
 - c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan;
 - d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain hal dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
 - e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
 - f. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama

yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

- g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham sebagaimana diatur dalam peraturan OJK yang mengatur mengenai HMETD, dalam rangka:
- (a) ditujukan kepada karyawan Perseroan;
 - (b) dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi;
 - (c) ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham;
 - (d) selain perbaikan posisi keuangan; dan
 - (e) penerbitan Saham Bonus yang: (1) merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau (2) bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal.
- yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;

Khusus untuk penambahan modal tanpa memberikan HMETD dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan pada huruf (b) di atas, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham Independen sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan OJK.

- h. Direksi berwenang mengeluarkan saham dan Efek Bersifat Ekuitas dengan penawaran terbatas (*private placement*) atau penawaran umum (kedua, ketiga dan selanjutnya) sesuai dengan keputusan RUPS, tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang ada, dengan ketentuan pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tersebut:
- (a) Ditujukan kepada karyawan Perseroan, anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dan/atau perusahaan terkendali yang memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan;
 - (b) Ditujukan kepada pemegang Efek Bersifat Ekuitas yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
 - (c) Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
 - (d) Dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang pasar modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- i. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam pasal di atas apabila ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya.
9. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
10. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh RUPS dan mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

11. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
 - a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - b. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - d. dalam hal penambahan modal disetor tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam pasal ini tidak terpenuhi;
 - e. persetujuan RUPS, termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar.
12. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai jumlah melebihi 10% (sepuluh persen) dari modal disetor Perseroan, sehingga jumlah pemegang saham kurang dari 50 (lima puluh) Pihak atau jumlah lain yang ditentukan Otoritas Jasa Keuangan. Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

C. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut "**RUPS**" dalam Perseroan adalah:
 - a. RUPS Tahunan;
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS Luar Biasa, yang dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan Perseroan.Yang dimaksud RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti kedua-duanya yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
2. Selain pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai rencana dan penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara elektronik sesuai dengan Peraturan OJK tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, yaitu pelaksanaan RUPS dengan media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya, yang menggunakan:
 - a. Sistem Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik (e-RUPS), yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS, yaitu Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK; atau
 - b. sistem yang disediakan oleh Perseroan dengan ketentuan kewajiban pihak lain yang disetujui oleh OJK tetap berlaku, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan;

dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS dari Perseroan, dalam hal sistem yang disediakan oleh Perseroan; dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan OJK dan

peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

3. a. Satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau
b. Dewan Komisaris;
dapat meminta agar diselenggarakan RUPS.
4. Permintaan penyelenggaraan RUPS tersebut diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
5. Surat tercatat yang disampaikan oleh pemegang saham ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
6. Permintaan penyelenggaraan RUPS, harus:
 - i. dilakukan dengan itikad baik;
 - ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - iii. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - iv. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
 - v. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
7. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS, diterima Direksi.
8. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS dan surat tercatat dari pemegang saham atau Dewan Komisaris, kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS.
9. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS, usulan pemegang saham, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
10. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS, kepada Dewan Komisaris.
11. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS, diterima Dewan Komisaris.
12. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman.
13. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
 - i. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - ii. alasan tidak diselenggarakannya RUPS;
14. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan

pemberian izin diselenggarakannya RUPS.

15. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS wajib menyelenggarakan RUPS.
16. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS, wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.
17. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS atas usulan Dewan Komisaris, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan :
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
18. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.
19. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui.
20. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman.
21. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh :
 - a. Direksi;
 - b. Dewan Komisaris; dan
 - c. pemegang saham;wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam peraturan OJK.
22. Selain memenuhi prosedur RUPS, dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi :
 - a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;
 - b. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS atas usulan Dewan Komisaris, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan :
 - c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.
23. RUPS Tahunan wajib diadakan tiap tahun dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku ditutup.
24. Dalam kondisi tertentu Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan batas waktu lain.
25. Dalam RUPS Tahunan:
 - a. Direksi mengajukan laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan, laporan tahunan tersebut sekurang-kurangnya harus memuat laporan

- keuangan yang telah disusun dan diaudit sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan yang berlaku di bidang pasar modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, serta laporan-laporan lain serta informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Dewan Komisaris menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau yang dimuat dalam Laporan Tahunan;
 - c. Diputuskan penggunaan laba Perseroan, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif;
 - d. Dilakukan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang terdaftar dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan, dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris dimana usulan penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang diajukan oleh Dewan Komisaris tersebut wajib memperhatikan rekomendasi Komite Audit. Apabila RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai alasan pendelegasian kewenangan dan kriteria atau batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang dapat ditunjuk;
 - e. Jika perlu melakukan pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
 - f. Diputuskan mengenai penetapan gaji, tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada para anggota Direksi, serta penetapan honorarium, tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada para anggota Dewan Komisaris;
 - g. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam RUPS Tahunan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
26. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.
27. RUPS Luar Biasa diadakan tiap-tiap kali, apabila dianggap perlu oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham, dengan memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Tempat, Pengumuman, Pemanggilan Dan Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham

1. RUPS wajib diselenggarakan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, yaitu di :
 - a. tempat kedudukan Perseroan;
 - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
 - c. ibukota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan;
 - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek yang mencatatkan saham Perseroan.
2. Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK;
 - b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan
 - c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham.
3. Perseroan yang diwakili oleh Direksi atau Dewan Komisaris wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK secara jelas dan rinci paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.

Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS, maka Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

4. a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham, paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, melalui media pengumuman sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini.
 - b. Pengumuman RUPS tersebut, memuat paling sedikit :
 - i. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - ii. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara RUPS;
 - iii. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
 - iv. tanggal pemanggilan RUPS.
 - c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris, selain memuat hal sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b di atas, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.
 - d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf b dan c, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan :
 - a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan
 - b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap RUPS.
5. a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS.
 - b. Pemanggilan RUPS, harus memuat informasi paling sedikit :
 - i. tanggal penyelenggaraan RUPS;
 - ii. waktu penyelenggaraan RUPS;
 - iii. tempat penyelenggaraan RUPS;
 - iv. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - v. mata acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;
 - vi. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara RUPS tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan
 - vii. informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.
6. a. Pemanggilan RUPS untuk RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan :
 - i. Pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan;
 - ii. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran;
 - iii. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan;
 - v. Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu yang sudah ditentukan, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 bagian ini.
 - b. Pemanggilan RUPS untuk RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan :
 - i. Pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK;
 - ii. Permohonan harus disampaikan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua dilangsungkan.

- iii. Permohonan memuat paling sedikit :
 - (a) ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan;
 - (b) daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua;
 - (c) daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua;
 - (d) upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; dan
 - (e) besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya.
 - iv. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari OJK.
7. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam RUPS, maka pemberitahuan, pengumuman dan pemanggilan RUPS tidak menjadi syarat dan dalam RUPS tersebut dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, sedangkan RUPS dapat diselenggarakan di manapun juga dalam wilayah Republik Indonesia.
8. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara RUPS dari pemegang saham dalam mata acara RUPS yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara RUPS memenuhi semua persyaratan sebagai berikut :
- a. Usul tersebut diajukan secara tertulis kepada penyelenggara RUPS oleh seorang pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; dan
 - b. Usul tersebut diterima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS; dan
 - c. Usul tersebut, harus :
 - dilakukan dengan itikad baik;
 - mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS, dan
 - tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
9. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi pemegang saham, dengan ketentuan :
- a. Bahan mata acara RUPS dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS;
 - b. Bahan mata acara RUPS wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS, atau jangka waktu lebih awal bilamana diatur dan ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Bahan mata acara RUPS yang tersedia tersebut, dapat berupa;
 - i. salinan dokumen fisik, yang diberikan secara cuma-cuma dan tersedia di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham; dan/atau
 - ii. salinan dokumen elektronik, yang dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS.
 - d. Dalam hal mata acara RUPS mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, maka daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia :
 - (i) di situs web Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau
 - (ii) pada waktu lain selain waktu yang disebutkan di atas, namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
10. Ralat pemanggilan RUPS wajib dilakukan, jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS, memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, maka wajib dilakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan;
 - b. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan

mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah OJK, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS tersebut tidak berlaku, sepanjang OJK tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.

11. a. Dalam penyelenggaraan RUPS, kewajiban melakukan :
 - pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang;
 - pengumuman ringkasan risalah RUPS;dilakukan melalui media pengumuman sebagai berikut :
 - i. dalam hal saham Perseroan tercatat pada Bursa Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit :
 - (a) situs web penyedia e-RUPS;
 - (b) situs web Bursa Efek; dan
 - (c) situs web Perseroan;dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
 - ii. dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada Bursa Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit :
 - (a) situs web penyedia e-RUPS;
 - (b) situs web Perseroan; dan
 - (c) situs web yang disediakan OJK;dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
 - iii. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing pada situs web Perseroan wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.
 - iv. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.
- b. Dalam hal Perseroan menyelenggarakan e-RUPS dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS, adalah sebagai berikut :
 - i. dalam hal saham Perseroan tercatat pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit :
 - (a) situs web bursa efek; dan
 - (b) situs web Perseroan;dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
 - ii. dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit :
 - (a) situs web Perusahaan Terbuka; dan
 - (b) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web yang disediakan OJK;dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
 - iii. Dalam hal media pengumuman dilakukan melalui surat kabar harian, bukti pengumuman dimaksud wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman tersebut.

Pimpinan, Risalah Dan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham

1. RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.

Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.

Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.

Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.

3. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS, wajib dibuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan RUPS dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS, namun penandatanganan tersebut tidak disyaratkan apabila risalah RUPS dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.
 - b. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.
 - c. Risalah RUPS tersebut wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan, dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS tersebut jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.

Dalam hal Perseroan menyampaikan risalah RUPS melewati batas waktu tersebut, penghitungan jumlah hari keterlambatan atas penyampaian risalah RUPS dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian risalah RUPS.
 - d. Ringkasan risalah RUPS, paling kurang memuat informasi :
 - i. tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS;
 - ii. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;
 - iii. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;
 - iv. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS;
 - v. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS, jika pemegang saham diberi kesempatan;
 - vi. mekanisme pengambilan keputusan RUPS;
 - vii. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara RUPS, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;
 - viii. keputusan RUPS; dan
 - ix. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.

- e. Ringkasan risalah RUPS wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan, melalui media pengumuman.
4. Ketentuan mengenai risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS mutatis mutandis berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ketua pengadilan negeri dan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris.

Kuorum, Hak Suara, Dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham

1. a. RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS, termasuk namun tidak terbatas pada pengambilan keputusan mengenai pengeluaran Efek bersifat Ekuitas, dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
b. Dalam hal kuorum tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali perundang-undangan dan/atau peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
c. Keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
d. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
2. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih.
 - Berkenaan dengan transaksi material yang dilakukan oleh Perseroan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, Perseroan juga wajib memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang memerlukan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan, dilakukan dengan ketentuan :
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - b. Dalam hal kuorum kehadiran RUPS tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
 - c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

4. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, dan/atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit dan perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 - b. Dalam hal kuorum kehadiran tidak tercapai, diadakan pemanggilan RUPS kedua.
 - c. RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS kedua dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 - d. Keputusan yang diambil oleh RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan.
 - e. Dalam hal kuorum kehadiran RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
5. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
 - b. Keputusan yang diambil oleh RUPS adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
 - c. Dalam hal kuorum kehadiran tidak tercapai, diadakan pemanggilan RUPS kedua.
 - d. RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS kedua dihadiri Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
 - e. Keputusan yang diambil oleh RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS kedua;
 - f. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan; dan
 - g. Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS ketiga.
5. a. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.
- b. Dalam hal dilakukannya RUPS kedua dan ketiga, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum masing-masing pemanggilan RUPS kedua atau ketiga tersebut.
- c. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang RUPS, maka pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS tersebut adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS tersebut.

- d. Dalam hal terjadi ralat pemanggilan RUPS yang tidak mengakibatkan pemanggilan ulang, maka pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.
6. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
7. Dalam RUPS, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
8. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.
9. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.

D. PENERBITAN SAHAM TANPA WARKAT

Perseroan wajib menerbitkan saham dalam bentuk tanpa warkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di Indonesia, tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan

E. PENITIPAN KOLEKTIF

Untuk saham-saham yang berada dalam Penitipan Kolektif berlaku ketentuan yaitu:

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan segenap pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.
4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud.
 - Permohonan mutasi disampaikan secara tertulis oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.
7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.

8. Perseroan wajib menolak permohonan pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham atau surat kolektif saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta pencatatan dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.
9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.
10. Pemegang rekening efek yang efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening efek tersebut.
11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek, dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan RUPS.
12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.
13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing - masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.
14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
15. Batas waktu penentuan pemegang rekening efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.
16. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

F. PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

1. Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan atas suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama pemegang saham yang baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan tidak mengurangi izin-izin dari pihak yang berwenang dan peraturan perundang undangan serta ketentuan pada Bursa Efek di Indonesia tempat saham-saham Perseroan dicatatkan.
2. Semua pemindahan hak atas saham harus dicatatkan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan berdasarkan dokumen pemindahan hak yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang

- memindahkan hak dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan.
3. Pemindahan hak atas saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan/atau saham yang diperdagangkan di Pasar Modal, dilakukan sesuai dengan dan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
 4. Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Buku Daftar Pemegang Saham Perseroan apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan ini dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak dipenuhi atau apabila salah satu syarat dalam izin yang diberikan kepada Perseroan oleh pihak yang berwenang atau hal lain yang disyaratkan oleh pihak yang berwenang dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak terpenuhi.
 5. Apabila Direksi menolak untuk mencatatkan pemindahan hak atas saham tersebut, dalam waktu 3 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan pendaftaran itu diterima oleh Direksi Perseroan, Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang meminta pendaftaran atau pencatatan pemindahan hak atas saham tersebut.
 - Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.
 6. Penyampaian pemanggilan untuk RUPS tidak menghalangi pendaftaran atas pemindahan hak atas saham dalam buku Daftar Pemegang Saham.
 7. Orang yang mendapat hak atas saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena suatu alasan lain yang menyebabkan kepemilikan suatu saham beralih menurut hukum, dengan mengajukan bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham.
 - Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.
 8. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening efek satu ke rekening efek lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, dan Perusahaan Efek.
 9. Semua ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas saham berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan.

G. PENGGUNAAN LABA BERSIH DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

1. Direksi harus mengajukan usul kepada RUPS Tahunan mengenai penggunaan dari laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup seluruhnya.
3. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak dividen tersebut dimasukkan dalam dana cadangan khusus, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen tersebut, akan menjadi hak Perseroan.
4. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

H. PENGGUNAAN CADANGAN

1. Perseroan menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan, apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
2. Penentuan bagian dari laba bersih yang disisihkan untuk cadangan diputuskan oleh RUPS setelah memperhatikan usulan dari Direksi dan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai jumlah paling sedikit senilai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
4. Cadangan yang belum mencapai jumlah di atas hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh atau ditutup dengan cadangan lain.
5. Setiap keuntungan yang diterima dari dana cadangan harus dimasukkan dalam perhitungan laba rugi Perseroan.

I. PENGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, PEMISAHAN DAN PEMBUBARAN

1. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara penggabungan, peleburan, pengambilalihan dengan batasan nilai tertentu yang membutuhkan RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan Pasar Modal, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 - b. Keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - c. Dalam hal kuorum tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS kedua dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 - d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua.
 - e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit atau beredar secara nasional mengenai rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan lain di bidang Pasar Modal.
3. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit atau beredar secara nasional mengenai rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan lain di bidang Pasar Modal.
 - Dalam kejadian likuidasi, para likuidator wajib menambahkan nama Perseroan dengan kata kata "Dalam Likuidasi".
4. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan RUPS atau penetapan tidak menunjuk likuidator.
5. Honorarium bagi para likuidator ditentukan oleh RUPS atau berdasarkan penetapan pengadilan.
6. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Daftar Perseroan, memberitahukan kepada para kreditur dengan

cara mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas di dalam wilayah Republik Indonesia dan Berita Negara Republik Indonesia, untuk kemudian dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan ketua Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Perseroan dibubarkan.

7. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta ini beserta perubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS berdasarkan persetujuan dari suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.
 - Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada pemegang saham, masing-masing akan menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham yang mereka miliki masing-masing

XVI. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

A. PENYAMPAIAN MINAT DAN PEMESANAN SAHAM

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK No. 41/2020. Pemodal dapat menyampaikan minat pada Masa Penawaran Awal (*Bookbuilding*) atau pesanan pada Masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat atas saham yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website: www.e-ipo.co.id)

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT BRI Danareksa Sekuritas dan PT Ina Sekuritas Indonesia, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui email ke: ib-group1@brids.co.id atau cf@inasekuritas.com dapat melalui surat yang ditujukan ke alamat PT BRI Danareksa Sekuritas atau PT Ina Sekuritas Indonesia, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

1. Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
2. Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
3. Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain. Penjamin Pelaksana Emisi Efek selanjutnya meneruskan pesanan tersebut melalui sistem e-IPO.

c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Pada saat pemesanan pembelian saham:

1. Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham.

2. Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

a. Penyampaian Minat atas Saham yang Ditawarkan

Penyampaian minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada Masa Penawaran Awal (*Bookbuilding*). Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama Masa Penawaran Awal (*Bookbuilding*) belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan minatnya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan saham dengan harga sesuai harga penawaran saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada Masa Penawaran Umum saham.

Pemodal diharuskan untuk memberikan konfirmasi bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Saham Yang Ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

b. Penyampaian Pesanan atas Saham yang Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran Saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

B. PEMESAN YANG BERHAK

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

C. JUMLAH PEMESAN

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

D. PENDAFTARAN SAHAM KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek.

- a. Dengan didaftarkanya saham tersebut di KSEI maka atas Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham setelah menerima konfirmasi registrasi saham tersebut atas nama KSEI dari Perseroan atau BAE.
 2. Sebelum saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini dicatatkan di Bursa Efek, pemesan akan memperoleh bukti kepemilikan saham dalam bentuk FKPS yang sekaligus merupakan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas saham-saham dalam Penitipan Kolektif.
 3. KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham. Konfirmasi tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam Rekening Efek.
 4. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara Rekening Efek di KSEI.
 5. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.
 6. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang memiliki/membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

7. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.
 8. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan efek.
 9. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
 10. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.
- b. Saham-saham yang ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek di tempat dimana yang bersangkutan mengajukan pembelian saham.

E. MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 3 (tiga) Hari Kerja, yaitu tanggal 2 Juli 2026 sampai dengan 6 Juli 2026.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga	00:00 WIB – 12:00 WIB

F. PENYEDIAAN DANA DAN PEMBAYARAN PEMESANAN SAHAM

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia

pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Perseroan paling lambat satu Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan. Dana tersebut akan dibayarkan ke rekening Perseroan yang kemudian akan digunakan sebagai rekening penampungan untuk kemudian digunakan Perseroan sesuai dengan rencana penggunaan dana yang telah diungkapkan pada Prospektus ini. Ada pun, rekening dimaksud adalah sebagai berikut:

PT Esa Medika Mandiri Tbk

Bank : Bank Ina Perdana Tbk

No.: 5765678888

Cabang: Ariobimo

Nama Pemegang Rekening: PT Esa Medika Mandiri Tbk

G. PENJATAHAN SAHAM

PT BRI Danareksa Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan IX.A.7, POJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 25/2025.

1. Penjatahan Terpusat (Pooling)

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Saham pada Penjatahan Terpusat dengan batasan tertentu, jumlah Saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat wajib disesuaikan. Alokasi untuk Penjatahan Terpusat ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagaimana diatur dalam angka VII SEOJK No. 25/2025. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi Saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VII SEOJK No. 25/2025 sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Persentase Alokasi Saham*	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I (Nilai Emisi $\leq$ Rp100 miliar)	Min. (20% atau Rp10 miliar)	$\geq 22,5\%$	$\geq 25\%$	$\geq 30\%$
II (Rp100 miliar < Nilai Emisi $\leq$ Rp250 miliar)	Min. (15% atau Rp20 miliar)	$\geq 17,5\%$	$\geq 20\%$	$\geq 25\%$
III (Rp250 miliar < Nilai Emisi $\leq$ Rp500 miliar)	Min. (10% atau Rp37,5 miliar)	$\geq 12,5\%$	$\geq 15\%$	$\geq 20\%$
IV (Rp500 miliar < Nilai Emisi $\leq$ Rp1 triliun)	Min. (7,5% atau Rp50 miliar)	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 17,5\%$
V (Nilai Emisi > Rp1 triliun)	Min. (2,5% atau Rp75 miliar)	$\geq 5\%$	$\geq 7,5\%$	$\geq 12,5\%$

*) mana yang lebih tinggi

Dana yang dihimpun dalam Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan adalah sebesar Rp245.742.790.000 (dua ratus empat puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu Rupiah). Berdasarkan nilai tersebut, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini termasuk pada Golongan Penawaran Umum II, dengan batasan minimum alokasi untuk Penjatahan Terpusat adalah paling sedikit sebesar 15% (sepuluh persen) yaitu sebesar 78.428.550 (tujuh puluh delapan juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus lima puluh) saham atau sebesar Rp36.861.418.500 (tiga puluh enam miliar delapan ratus enam puluh satu juta empat ratus delapan belas ribu lima ratus Rupiah).

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, maka alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan sebagaimana tabel Golongan Penawaran Umum II. Pada penawaran umum perdana saham Perseroan, apabila terjadi kelebihan pemesanan maka batas alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat akan disesuaikan berdasarkan tingkat batasan pemesanan yaitu:

- a. Apabila mencapai 2,5 (dua koma lima) kali namun kurang dari 10 (sepuluh) kali, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
- b. Apabila mencapai 10 (sepuluh) kali namun kurang dari 25 (dua puluh lima) kali, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; atau
- c. Apabila mencapai 25 (dua puluh lima) kali atau lebih, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya.

Adapun sumber Saham yang dapat digunakan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi saham untuk porsi Penjatahan Terpusat dalam hal dilakukan penyesuaian, adalah sebagai berikut (secara urut):

- a. Saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti;
- b. Saham milik pemegang saham Emiten;
- c. Saham baru yang diterbitkan Emiten selain yang telah ditawarkan melalui Penawaran Umum;
- d. Saham hasil pembelian kembali (*buyback*) oleh Emiten.

Adapun sumber Saham yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi Saham untuk porsi Penjatahan Terpusat dalam hal dilakukan penyesuaian, bersumber dari portepel Perseroan selain dari Saham Yang Ditawarkan .

Untuk sumber saham menggunakan Saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Saham:

- a. secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- b. berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
 - ii. pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam poin i ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran umum; dan
 - iii. Penjamin Pelaksana Emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

Dalam hal terdapat kekurangan Saham akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, kekurangan Saham tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.

Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada Penjatahan Terpusat Ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel. Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada Penjatahan Terpusat selain ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.

Dalam hal jumlah Saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi Saham, penjatahan Saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- b. dalam hal jumlah Saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
- c. dalam hal masih terdapat Saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- e. dalam hal terdapat sisa Saham hasil pembulatan penjatahan Saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Saham yang tersisa habis.

2. Penjatahan pasti (*Fixed allotment*)

Penjatahan Pasti hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Penjatahan pasti akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan.
2. Manajer Penjatahan yaitu PT BRI Danareksa Sekuritas, dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti korporasi serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang.
3. Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:
 - a. direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan saham sehubungan dengan Penawaran Umum;
 - b. direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
 - c. Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

H. PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham dengan ketentuan:

- a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - 1) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - 2) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - 3) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
- b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - 2) Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 1);
 - 3) Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 1) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - 4) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- c. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50,00% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - 2) Dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
 - 3) Wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 - 4) Wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

I. PENYERAHAN FORMULIR KONFIRMASI PENJATAHAN ATAS PEMESANAN SAHAM

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

J. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Pemesanan Pembelian Saham dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, dimana dana akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dana hasil Penawaran Umum diserahkan kepada Partisipan Admin untuk dan atas nama Emiten. Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Emiten paling lambat 1 (satu) hari bursa sebelum tanggal pencatatan Efek di Bursa Efek.

Jika pencatatan saham di BEI tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak dipenuhi dan Penawaran Atas Saham Yang Ditawarkan batal demi hukum, maka dana pembayaran pesanan Saham Yang Ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham wajib dikembalikan kepada pemesan oleh Perseroan, yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak batalnya Penawaran Umum Perdana Saham.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajiban untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

K. PENYERAHAN KONFIRMASI PENJATAHAN ATAS PEMESANAN SAHAM

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang didebet pada RDN pemesan.

L. PEMBAYARAN HASIL BERSIH PENJUALAN SAHAM YANG DITAWARKAN

Dana hasil Penawaran Umum diserahkan kepada Partisipan Admin untuk dan atas nama Perseroan. Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum tanggal pencatatan Saham di Bursa Efek.

XVII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dapat diperoleh selama masa Penawaran Umum Perdana Saham yaitu pada tanggal 2 Juli 2026 sampai dengan 6 Juli 2026 dan tersedia pada website Perseroan atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek serta pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang dimaksud adalah sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT BRI Danareksa Sekuritas

Gedung BRI II Lt. 23
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44 – 46
Jakarta 12190
Indonesia

Telp : (+6221) 2557 4800
Fax : (+6221) 2557 4900
Website : www.bridanareksasekuritas.co.id
Email : ib-group1@brids.co.id



PT Ina Sekuritas Indonesia

Wisma Indocement Lt.3
Jl. Jend. Sudirman Kav. 70-71
Jakarta 12190
Indonesia

Telp : (+6221) 2510 125
Fax : (+6221) 2510 126
Website : www.inasekuritas.com
Email : cf@inasekuritas.com

Penjamin Emisi Efek yang dimaksud adalah sebagai berikut:

PENJAMIN EMISI EFEK

PT Yulie Sekuritas Indonesia Tbk

Plaza Mutiara Lantai 7 Suite 701
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kav E.1.2. 1& 2
Jakarta 12950
Indonesia

Telp : (+6221) 2039 2025
Website : www.yuliesekuritas.com

PT Investindo Nusantara Sekuritas

Plaza Asia
Jl. Jenderal Sudirman No.59 Lantai 17
Jakarta 12190
Indonesia

Telp : (+6221) 515 0817
Website : www.investindosekuritas.co.id



PT ESA MEDIKA MANDIRI

XVIII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan pendapat dari segi hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan, dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, yang telah disusun oleh Konsultan Hukum.

Jakarta, 29 Juni 2026

No. Ref. 114/06/26

Kepada: **PT Esa Medika Mandiri Tbk**
ESA 8 Building, 10th Floor,
Jl. Ir. Sukarno Kav 3-5, Paramount,
Gading Serpong, Tangerang,
Banten 15332, Indonesia

Dengan hormat,

**Pendapat Dari Segi Hukum
Sehubungan Dengan Rencana Penawaran Umum Perdana Saham
PT Esa Medika Mandiri Tbk ("Perseroan")**

Untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, saya yang bertandatangan di bawah ini, **Viska Kharisma Fajarwati, S.H.**, Rekan pada kantor hukum Hiswara Bunjamin & Tandjung, terdaftar sebagai Advokat dengan Nomor 15.02670 dan juga terdaftar sebagai Konsultan Hukum Lembaga Profesi Penunjang Pasar Modal pada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") dengan Nomor Pendaftaran STTD.KH-289/PJ-1/PM.021/2023 tanggal 30 November 2023 dan telah terdaftar pada Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan, dahulu bernama 'Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal' ("**HKHPM**") dengan Nomor 20180, yang telah ditunjuk oleh Perseroan selaku konsultan hukum independen berdasarkan Surat Perseroan No. 031/ESA/II/2026 tanggal 18 Februari 2026, untuk melakukan uji tuntas aspek hukum ("**Uji Tuntas**") terhadap Perseroan, membuat laporan atas hasil Uji Tuntas ("**Laporan Uji Tuntas**"), serta memberikan pendapat dari segi hukum mengenai aspek-aspek hukum dari Perseroan sebagaimana disyaratkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya di bidang pasar modal ("**Pendapat dari Segi Hukum**"), sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik ("**Penawaran Umum Perdana Saham**") sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Perseroan, melalui Penawaran Umum Perdana Saham, berencana untuk menawarkan sebanyak-banyaknya 522.857.000 saham biasa atas nama Perseroan, yang seluruhnya adalah saham baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan, dengan nilai nominal Rp50 per saham atau mewakili sebanyak-banyaknya sebesar 30% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ("**Saham Yang Ditawarkan**"), ditawarkan dengan harga penawaran sebesar Rp470 per saham, yang akan dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) oleh PT BRI Danareksa Sekuritas dan PT INA Sekuritas Indonesia masing-masing sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perdana Saham, serta PT Yulie Sekuritas Indonesia Tbk dan PT Investindo Nusantara Sekuritas masing-masing sebagai Penjamin Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perdana Saham. Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, seluruh saham Perseroan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia ("**BEI**"). Sehubungan dengan rencana pencatatan saham Perseroan di BEI, Perseroan telah memperoleh Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek dari BEI berdasarkan Surat No. S-06951/BEI.PP1/06-2026 tanggal 12 Juni 2026 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas.

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan pasar modal yang berlaku, dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 153 tanggal 23 Februari 2026, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami S.H., Notaris

di Jakarta Barat ("**Akta 153/2026**") yang telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia (dahulu bernama 'Menteri Kehakiman Republik Indonesia' dan 'Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, selanjutnya disebut "**MHRI**") berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0012255.AH.01.02.TAHUN 2026 tanggal 23 Februari 2026, (ii) memperoleh penerimaan pemberitahuan dari MHRI berdasarkan No. AHU-AH.01.03-0059037 tanggal 23 Februari 2026, dan (iii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada MHRI dengan No. AHU-0039241.AH.01.11.TAHUN 2026 tanggal 23 Februari 2026.

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi saham, akan digunakan oleh Perseroan untuk:

1. Sebesar Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah) akan digunakan untuk pembayaran sebagian pokok pinjaman Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

Perjanjian Kredit Bank Ina Perdana no. 405/BIP-ARB/KMK-TBH/XII/2024 tanggal 7 Desember 2021 juncto Akta Addendum Perjanjian Kredit No. 72 tanggal 17 Maret 2026, yang dibuat di hadapan Sri Buena, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang terbagi dalam 2 (dua) jenis fasilitas yang akan dilakukan pembayaran sebagian pokok pinjaman dengan rincian sebagai berikut:

- a. Fasilitas Kredit Modal Kerja - Demand Loan (DL) dengan sublimit fasilitas pinjaman Bank Garansi

Keterangan		Penjelasan
Pemberi pinjaman	:	PT Bank Ina Perdana (" Bank INA ")
Nomor dan tanggal perjanjian	:	Perjanjian kredit No. 405/BIP-ARB/KMK-B/XII/2021 tanggal 7 Desember 2021 dengan PT Bank Ina Perdana Tbk (" Bank INA ") sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Akta Addendum Perjanjian Kredit No. 72 tanggal 17 Maret 2026, yang dibuat di hadapan Sri Buena, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta (" Perjanjian Kredit 405/2021 ")
Jenis Fasilitas	:	Kredit Modal Kerja - Demand Loan (DL) dengan sublimit fasilitas pinjaman Bank Garansi
Sifat hubungan Afiliasi	:	Tidak Terafiliasi
Nilai pinjaman seluruhnya	:	Rp90.000.000.000,-
Nilai pinjaman saat ini (per 8 Juni 2026)	:	Rp87.777.117.552,73
Jumlah pokok pinjaman yang akan dibayarkan menggunakan dana Penawaran Umum Perdana Saham	:	Rp44.877.117.552,73
Perkiraan sisa pinjaman setelah dibayarkan sebagian	:	Rp42.900.000.000,-
Tingkat suku bunga (efektif)	:	10,5% p.a.
Jatuh tempo	:	9 Februari 2027

Tujuan penggunaan dari seluruh pinjaman yang akan dibayarkan sebagian	:	Pembiayaan e-katalog dan modal kerja / proyek – proyek <i>one off</i> lainnya seperti IDB/World Bank, dll, serta penerbitan Bank Garansi untuk penjualan via e-katalog / <i>project</i> lainnya yang membutuhkan Bank Garansi.
Riwayat pinjaman yang akan dibayarkan	:	Kronologi penarikan: 1. April 2023: Rp44.000.000.000 2. Mei 2023: Rp6.000.000.000 3. Oktober 2023: Rp10.000.000.000 4. Maret 2026: Rp32.900.000.000
Prosedur dan persyaratan pelunasan dipercepat	:	Menyerahkan surat pemberitahuan tertulis yang tidak dapat ditarik kembali sedikitnya 7 hari kerja sebelumnya
Rencana periode pelunasan	:	Hingga Agustus 2026

b. Fasilitas Kredit Investasi

Keterangan		Penjelasan
Pemberi pinjaman	:	Bank INA
Nomor dan tanggal perjanjian	:	Perjanjian Kredit 405/2021
Jenis Fasilitas	:	Kredit Investasi
Sifat hubungan Afiliasi	:	Tidak Terafiliasi
Nilai pinjaman seluruhnya	:	Rp20.000.000.000,-
Nilai pinjaman saat ini (per 8 Juni 2026)	:	Rp15.348.485.924,52
Jumlah pokok pinjaman yang akan dibayarkan menggunakan dana Penawaran Umum Perdana Saham	:	Rp5.122.882.447,27
Perkiraan sisa pinjaman setelah dibayarkan sebagian	:	Rp10.525.316.757,39
Tingkat suku bunga (efektif)	:	10,5% p.a.
Jatuh tempo	:	31 Juli 2033
Tujuan penggunaan dari seluruh pinjaman yang akan dibayarkan sebagian	:	Pembangunan pabrik di Cikupa
Riwayat pinjaman yang akan dibayarkan	:	Kronologi penarikan: 1. Agustus 2022: Rp4.430.676.000 2. Desember 2022: Rp4.430.676.000 3. Februari 2023: Rp4.430.676.000 4. Maret 2023: Rp4.430.676.000 5. Mei 2023: Rp710.000.000 6. Juli 2023: Rp1.420.000.000

Keterangan		Penjelasan
Prosedur dan persyaratan pelunasan dipercepat	:	Menyerahkan surat pemberitahuan tertulis yang tidak dapat ditarik kembali sedikitnya 7 hari kerja sebelumnya
Rencana periode pelunasan		Hingga Agustus 2026

Catatan:

**Sumber dana untuk membayar sisa pelunasan pokok dan bunga pinjaman Perseroan pada poin A dan B diatas adalah menggunakan kas internal Perseroan.*

***Dalam hal terdapat denda/penalti atas rencana pelunasan dipercepat, sumber dana yang akan digunakan oleh Perseroan untuk melakukan pembayaran tersebut adalah menggunakan kas internal Perseroan.*

Perseroan tidak memerlukan persetujuan dari pihak ketiga untuk melakukan pelunasan dipercepat atas Perjanjian Kredit 405/2021. Selanjutnya Perseroan diwajibkan untuk menyerahkan surat permohonan pelunasan dipercepat kepada Bank INA sebagai syarat pembayaran dipercepat atas jumlah pokok terutang berdasarkan pinjaman sebagaimana dimaksud.

2. Sekitar 6,4% akan digunakan untuk pengembangan usaha Perseroan dalam bentuk pembiayaan belanja modal yaitu pembangunan gedung pabrik Cikupa dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan		Penjelasan
Alamat Pabrik	:	Jalan Bhumimas V No. 12, Desa/Kelurahan Talaga, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten
Estimasi Biaya yang Dibutuhkan	:	Sebanyak-banyaknya sebesar Rp30.251.420.000
Spesifikasi Lahan	:	1.050 m2 di atas SHGB No. 00557/Talaga yang dikuasai oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 2 Oktober 2025 dan Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 19 Juni 2026.
Alasan dan Tujuan	:	Pembangunan gedung pabrik baru dikarenakan perlukannya fasilitas baru terkait dengan produksi produk baru Perseroan terkhusus untuk pembuatan clean room yang terstandarisasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing jenis produk.
Rencana Pembangunan	:	Selambat-lambatnya dimulai pada Q4 2026 dan selesai pada Q4 2027
Rencana Penggunaan Pabrik untuk kegiatan produksi	:	Q4 2027
Perkembangan terkini	:	Dalam proses penyusunan desain dan rancangan teknis pembangunan pabrik oleh vendor pembangunan pihak ketiga
Perizinan	:	Perusahaan Anak Perseroan yaitu SUN telah memiliki PKKPR No. 04032610213603072 tanggal 4 Maret 2026 untuk lokasi usaha di Jl.

Keterangan	Penjelasan
	Bhumimas V No. 12, Desa/Kelurahan Talaga, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Kode Pos 15710. SUN juga telah melakukan penunjukkan konsultan yang akan membantu pengurusan PBG berdasarkan Surat Penunjukan Resmi No. 010/SUN/IV/2026 tanggal 15 April 2026. Lebih lanjut, SUN telah mengajukan permohonan PBG sebagaimana didukung dengan dokumen tangkapan layar detail permohonan dari website https://simbg.pu.go.id/ dengan No. Registrasi 360318-18062026-006, estimasi waktu penyelesaian pengurusan PBG pada bulan Desember 2026. Selanjutnya, SUN telah melakukan penunjukan PT Kanaka Subur Lestari selaku kontraktor yang akan membuat desain rencana pembangunan pabrik, melakukan perhitungan teknis, menyusun dan membuat rancangan anggaran biaya (RAB) serta memberikan rekomendasi teknis yang diperlukan terkait perencanaan pembangunan pabrik di Cikupa berdasarkan Surat Penunjukan No. 007/SUN/V/2026 tanggal 28 Mei 2026.

Pabrik Cikupa yang akan dibangun, akan digunakan untuk proses produksi produk baru Perusahaan Anak Perseroan yakni SUN.

3. Sekitar 67,9% akan digunakan untuk keperluan modal kerja Perseroan antara lain pembelian barang terkait proyek serta pembelian bahan baku/ persediaan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sekitar 6,1% akan digunakan Perseroan untuk keperluan modal kerja pembelian barang terkait project *softloan*.

Project softloan adalah proyek dari Kemenkes (Kementerian Kesehatan) untuk pembelian perlengkapan medis dengan menggunakan skema pinjaman dengan bunga rendah dan jangka waktu pengembalian yang lebih lama. Proyek ini didanai oleh lembaga internasional dan/atau pemerintah untuk memperkuat infrastruktur kesehatan, peralatan medis, dan program kesehatan masyarakat.

- b. Sekitar 93,9% akan digunakan Perseroan untuk keperluan modal kerja terkait pembelian persediaan yakni:

No.	Jenis Produk	Fungsi	Pihak Penjual	Hubungan Afiliasi	Nilai Transaksi
1.	Instrumen Bedah	Pembelian persediaan instrumen bedah merek Medicon oleh Perseroan	Medicon eG	Pihak Ketiga	Sekitar Rp30.000.000.000,-

No.	Jenis Produk	Fungsi	Pihak Penjual	Hubungan Afiliasi	Nilai Transaksi
		untuk penjualan ke customer			
2.	Electrosurgical Unit	Pembelian persediaan electrosurgical unit dengan merek Bowa dari SUN untuk penjualan ke customer	PT Sonnen Utama Nasional	Pihak Afiliasi	Sekitar Rp30.000.000.000,-
3.	Lampu Operasi	Pembelian persediaan lampu operasi dengan merek Simeon dari SUN untuk penjualan ke customer	PT Sonnen Utama Nasional	Pihak Afiliasi	Sekitar Rp23.000.000.000,-
4.	Minimally Invasive Surgery System	Pembelian persediaan Minimally Invasive Surgery System dengan merek Gimmi untuk penjualan ke customer	Gimmi GmbH	Pihak Ketiga	Sekitar Rp15.000.000.000,-
5.	Benang Bedah	Pembelian persediaan Benang Bedah dengan merek Wego Sutures dari EWI untuk penjualan ke customer	PT Esa Wego Indonesia	Pihak Afiliasi	Sekitar Rp21.400.000.000,-
6.	Electro Cauter	Pembelian persediaan Electro Cauter dengan merek Aspen Surgical untuk pemenuhan proyek World Bank	Aspen Surgical Product Inc	Pihak Ketiga	Sekitar Rp45.600.000.000,-
Total					Sekitar Rp165.000.000.000,-

Rencana penggunaan dana sehubungan dengan keperluan modal kerja yang melibatkan pembelian persediaan kepada Perusahaan Anak, yakni SUN dan EWI merupakan suatu transaksi afiliasi berdasarkan ketentuan Peraturan OJK No. 42/2020. Namun demikian, keperluan modal kerja berupa pembelian persediaan dengan pihak afiliasi tersebut termasuk dalam *operational expenditure* (OPEX) Perseroan dan merupakan transaksi yang termasuk kegiatan usaha. Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan OJK No. 42/2020, Perseroan dikecualikan dari kewajiban (i) menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari obyek transaksi afiliasi, (ii) mengumumkan keterbukaan informasi atas transaksi afiliasi kepada masyarakat, (iii) menyampaikan keterbukaan informasi dan dokumen pendukung kepada OJK dan (iv) terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari RUPS independen Perseroan dengan mengingat transaksi pembelian persediaan merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang

dan/atau berkelanjutan. Oleh karenanya, Perseroan hanya diwajibkan untuk (i) melakukan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum pada awal transaksi dan (ii) diungkapkan dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan.

Apabila nilai dari pembelian persediaan kepada Perusahaan Anak dan pihak ketiga lainnya tersebut mencapai 20% dari ekuitas Perseroan, maka transaksi pembelian persediaan tersebut merupakan suatu transaksi material dan Perseroan wajib memenuhi ketentuan Peraturan OJK 17/2020. Namun demikian, keperluan modal kerja berupa pembelian persediaan dengan pihak afiliasi dan pihak ketiga tersebut termasuk dalam operational expenditure (OPEX) Perseroan dan merupakan transaksi yang termasuk kegiatan usaha. Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan OJK 17/2020, Perseroan dikecualikan dari kewajiban (i) menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari obyek transaksi material, (ii) mengumumkan keterbukaan informasi atas transaksi material kepada masyarakat, (iii) menyampaikan keterbukaan informasi dan dokumen pendukung kepada OJK dan (iv) terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari RUPS Perseroan dengan mengingat transaksi pembelian persediaan merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang dan/atau berkelanjutan. Oleh karenanya, Perseroan hanya diwajibkan untuk mengungkapkan transaksi tersebut dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan.

Dalam hal jumlah hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**Peraturan OJK 30/2015**"), Perseroan memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana ("**LRPD**") yang tunduk kepada ketentuan Peraturan OJK 30/2015. OJK lebih lanjut telah menerbitkan Peraturan OJK No. 40 Tahun 2025 tentang Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**Peraturan OJK 40/2025**"), yang mulai berlaku dan akan menggantikan Peraturan OJK 30/2015 pada tanggal 22 Juni 2026. Dengan demikian, Perseroan tunduk pada ketentuan Peraturan OJK 40/2025, yang mana LRPD wajib disampaikan kepada OJK dan diumumkan kepada masyarakat melalui situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia, secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal laporan serta wajib pula dipertanggungjawabkan pada RUPS tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan.

Pendapat dari Segi Hukum ini dibuat berdasarkan keadaan Perseroan dan Perusahaan Anak (sebagaimana didefinisikan di bawah ini), terhitung sejak tanggal didirikannya sampai dengan saat dikeluarkannya Pendapat dari Segi Hukum ini, kecuali sehubungan dengan anggaran dasar yang hanya mencakup anggaran dasar pada saat pendirian dan perubahan anggaran dasar terakhir serta riwayat permodalan dan perubahan kepemilikan saham Perseroan dan Perusahaan Anak yang terbatas pada 3 tahun sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran pertama ke OJK sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham.

Pendapat dari Segi Hukum ini dibuat berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen asli, turunan, salinan maupun fotokopi yang kami terima dari Perseroan dan Perusahaan Anak, serta pernyataan atau keterangan lisan dan/atau tertulis yang diberikan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, wakil dan/atau karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak, yang hasilnya dimuat dalam Laporan Uji Tuntas atas Perseroan yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum ini, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Pendapat dari Segi Hukum ini, istilah “**Perusahaan Anak**” berarti perusahaan dimana Perseroan memiliki penyertaan, baik langsung maupun tidak langsung, sejumlah lebih dari 50% dari modal ditempatkan dan disetor dari perusahaan tersebut dan laporan keuangan perusahaan tersebut dikonsolidasikan ke dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak tanggal 31 Desember 2025 untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 beserta laporan auditor independen oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (“**Laporan Keuangan Perseroan**”), yaitu PT Esa Behrindo Trijaya (“**EBT**”), PT Med8 Makmur Mandiri (“**MED8**”), PT Sonnen Utama Nasional (“**SUN**”), PT Sinar Surya Nasional (“**SSN**”) dan PT Esa Wego Indonesia (“**EWI**”).

Pendapat dari Segi Hukum ini menggantikan Pendapat dari Segi Hukum kami Nomor 94/06/26 tanggal 26 Juni 2026.

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen sebagaimana yang dirinci lebih lanjut dalam Laporan Uji Tuntas, serta dengan tunduk pada kualifikasi dan asumsi yang kami sebutkan di bagian akhir dari Pendapat dari Segi Hukum ini, maka Pendapat dari Segi Hukum kami adalah sebagai berikut:

1. Perseroan

- 1.1. Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Kabupaten Tangerang, yang secara sah didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia.

Perseroan didirikan dengan nama “PT Esa Medika Mandiri” berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 1 tanggal 26 Januari 2000, dibuat di hadapan Tuti Setiahati K. Soetoro, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari MHRI berdasarkan Surat Keputusan No. C-11.204 HT.01.01.Th. 2000 tanggal 31 Mei 2000 telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan kodya Jakarta Selatan di bawah No. 1105/BH.09.03/XI/2000 tanggal 22 November 2000, serta diumumkan pada BNRI No. 13 tanggal 13 Februari 2001 dan TBNRI No. 975 (“**Akta Pendirian Perseroan**”).

Akta Pendirian Perseroan yang memuat anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa perubahan dan terakhir kali diubah dengan Akta 153/2026 dan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 202 tanggal 25 Maret 2026 dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., Notaris di Jakarta Barat, yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari MHRI berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0088678 tanggal 26 Maret 2026 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada MHRI dengan No. AHU-0063055.AH.01.11.TAHUN 2026 tanggal 26 Maret 2026 (“**Akta 202/2026**”). Persetujuan para pemegang saham Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham dimuat dalam Akta 153/2026 dan Akta 202/2026 yang menyetujui, antara lain, sebagai berikut:

- a. Penawaran Umum Perdana Saham melalui pengeluaran dan penerbitan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 522.857.000 saham baru yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan yang merupakan 30% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang di dalamnya termasuk program alokasi saham kepada karyawan Perseroan (*employee stock allocation*) dengan jumlah sebanyak-banyaknya 10% dari jumlah Saham Yang Ditawarkan;
- b. perubahan status Perseroan dari Perseroan Terbatas Tertutup menjadi Perseroan Terbatas Terbuka dan karenanya mengubah ketentuan Pasal 1 ayat

- (1) anggaran dasar Perseroan terkait nama Perseroan menjadi “PT Esa Medika Mandiri Tbk”;
- c. perubahan Pasal 1 ayat (2) anggaran dasar Perseroan terkait Perseroan dapat membuka cabang, perwakilan atau satuan usaha di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Dewan Komisaris dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. perubahan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan penyesuaian pengungkapan maksud dan tujuan untuk mencerminkan kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Bapepam & LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 (“**Peraturan IX.J.1**”);
 - e. peningkatan modal dasar Perseroan dan perubahan nilai nominal saham dari semula sebesar Rp100 per saham menjadi sebesar Rp50 per saham, sehingga mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) anggaran dasar Perseroan;
 - f. perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (2) anggaran dasar Perseroan terkait peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebagai pelaksanaan dari Penawaran Umum Perdana Saham;
 - g. ratifikasi atas penyetoran modal atas saham yang telah dikeluarkan Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian Perseroan;
 - h. perubahan dan menyusun kembali seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan anggaran dasar Perseroan Terbatas Terbuka, antara lain, dengan Peraturan IX.J.1, Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**Peraturan OJK 15/2020**”), Peraturan OJK No. 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi dan Rapat Umum Secara Elektronik (“**Peraturan OJK 14/2025**”), Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“**Peraturan OJK 33/2014**”), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**Peraturan OJK 32/2015**”);
 - i. penetapan Tuan Surya Gunawan Widjaja sebagai pengendali dari Perseroan guna memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik (“**Peraturan OJK 45/2024**”) dan penetapan Tuan Surya Gunawan sebagai pemilik manfaat dari Perseroan guna memenuhi ketentuan Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme; dan
 - j. persetujuan untuk pemberian program opsi kepemilikan saham kepada manajemen dan karyawan (*management and employee stock option plan*) sebanyak-banyaknya 10% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan

setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UU 40/2007**") sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ("**UU Cipta Kerja**"), perubahan anggaran dasar mengenai status Perseroan yang tertutup menjadi perseroan terbuka sebagaimana disetujui Akta 153/2026 tersebut di atas berlaku sejak dilaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Perubahan anggaran dasar Perseroan yang termuat dalam Akta 153/2026 dan Akta 202/2026 telah memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.J.1, Peraturan OJK 15/2020, Peraturan OJK 14/2025, Peraturan OJK 33/2014, dan Peraturan OJK 32/2015.

Perubahan terakhir anggaran dasar Perseroan yang termuat dalam Akta 153/2026 dan Akta 202/2026 juga telah dilakukan secara sah dan memperoleh persetujuan dan penerimaan pemberitahuan dari MHRI berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

- 1.2. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan yang termuat dalam Akta 153/2026, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia, perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya, dengan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Kegiatan usaha utama yaitu menjalankan usaha perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia (Kode KBLI 46691), yang mencakup kegiatan usaha perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi, dan alat kedokteran untuk manusia;
 - b. Kegiatan usaha penunjang yaitu:
 - i. perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga (Kode KBLI 46491), yang mencakup usaha perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, antara lain perabot rumah tangga (furniture), peralatan dapur dan memasak, lampu dan perlengkapannya, elektronik konsumen seperti radio, televisi, perekam dan pemutar CD (Compact Disc) dan DVD (Digital Versatile Disc), perlengkapan stereo, konsol video game, alat penerangan, berbagai peralatan makan dan minum dari porselen dan gelas, peralatan sendok, pisau, dan garpu, peralatan dari kayu, barang dari anyaman dan gabus, karpet, serta barang sejenis lainnya; dan
 - ii. perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya (kode kbli 46599), yang mencakup usaha perdagangan besar mesin, peralatan, dan perlengkapan yang belum diklasifikasikan dalam kelompok 46591 sampai dengan 46594, antara lain mesin penggerak mula, turbin, mesin pembangkit listrik, dan mesin untuk keperluan rumah tangga. termasuk di dalamnya perdagangan besar robot produksi selain untuk pengolahan, mesin lain yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain untuk keperluan perdagangan dan navigasi serta jasa lainnya, perdagangan besar kabel dan sakelar serta instalasi peralatan lainnya, perkakas mesin berbagai jenis dan untuk berbagai bahan, perkakas

mesin yang dikendalikan komputer, serta peralatan dan perlengkapan pengukuran.

Maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana dimaksud di atas telah sesuai dengan ketentuan Peraturan IX.J.1 dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI 2020").

Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum, Perseroan hanya menjalankan kegiatan usaha perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia sesuai dengan KBLI 46691 sebagaimana tercantum dalam maksud dan tujuan Perseroan di dalam Anggaran Dasarnya.

- 1.3. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham dalam Perseroan adalah berdasarkan Akta 153/2026 sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp50 per saham		%
		Nominal (Rp)	Jumlah Saham	
Modal Dasar		215.000.000.000	4.300.000.000	-
1.	Surya Gunawan Widjaja	18.362.300.000	367.246.000	30
2.	Eddy Lie	8.847.200.000	176.944.000	15
3.	Andrew Ignatius Widjaja	14.270.500.000	285.410.000	23
4.	Florian Chris Widjaja	9.760.000.000	195.200.000	16
5.	Andrian Matthew Widjaja	9.760.000.000	195.200.000	6
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		61.000.000.000	1.220.000.000	100
Saham dalam Portepel		154.000.000.000	3.080.000.000	-

Berdasarkan Akta 153/2026, Perseroan melakukan (i) peningkatan modal dasar dari semula Rp61.000.000.000 menjadi Rp215.000.000.000 dan (i) perubahan nilai nominal saham dari semula sebesar Rp100 per saham menjadi sebesar Rp50 per saham.

Berdasarkan Akta 153/2026, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui penetapan Tuan Surya Gunawan Widjaja sebagai pengendali dari Perseroan guna memenuhi ketentuan Peraturan OJK 45/2024 dengan rujukan ketentuan yang berlaku terkait hal ini pada Pasal 45 Peraturan OJK 45/2024.

Berdasarkan Akta 153/2026, dengan mempertimbangkan komposisi kepemilikan saham Perseroan dimana tidak terdapat pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki lebih dari 50% saham dalam Perseroan, para pemegang saham menyetujui penetapan Tuan Surya Gunawan Widjaja sebagai pengendali dari Perseroan guna memenuhi ketentuan Pasal 45 Peraturan OJK 45/2024 dalam Perseroan yang merupakan pemegang saham atas 30% saham dalam Perseroan. Adapun pertimbangan tambahan, Tuan Surya Gunawan Widjaja telah menandatangani Surat Pernyataan Pemegang Saham Pengendali tertanggal 26 Maret 2026 yang mana antara lain memuat pernyataan bahwa yang bersangkutan memenuhi kriteria pengendali berdasarkan ketentuan Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.

Berdasarkan surat kuasa perubahan pemilik manfaat yang dibuat pada tanggal 23 Februari 2026, pemilik manfaat dari Perseroan adalah Tuan Surya Gunawan Widjaja yang memenuhi kriteria sebagai pemilik manfaat Perseroan berdasarkan Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("Perpres 13/2018") sebagai pihak yang

memiliki saham lebih dari 25% pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar. Informasi mengenai pemilik manfaat Perseroan tersebut telah dilaporkan kepada MHRI melalui sistem administrasi hukum umum, sebagaimana diwajibkan oleh Perpres 13/2018 dan Perseroan telah melaksanakan kewajiban pengkinian informasi pemilik manfaat Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Perpres 13/2018 berdasarkan dokumen informasi penyampaian data pada tanggal 23 Februari 2026.

Perubahan struktur permodalan Perseroan dan/atau perubahan kepemilikan saham Perseroan dalam 3 tahun terakhir sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ke OJK adalah sah dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 1.4. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 16 tanggal 7 Januari 2026 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami S.H., Notaris di Jakarta Barat ("**Akta 16/2026**"), sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	: Florian Chris Widjaja
Direktur	: Eddy Lie
Direktur	: Jason Aaron Lie
Direktur	: Andrian Matthew Widjaja

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Surya Gunawan Widjaja
Komisaris	: Andrew Ignatius Widjaja
Komisaris Independen	: Sodikin Sadek
Komisaris Independen	: Iwanho

Akta 16/2026 telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari MHRI berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0053455 tanggal 18 Februari 2026 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada MHRI dengan No. AHU-0029488.AH.01.11.TAHUN 2026 tanggal 18 Februari 2026.

Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum, berdasarkan uji tuntas sebagaimana didukung oleh surat pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 18 Februari 2026, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris merupakan orang perseorangan yang telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK 33/2014 pada saat pengangkatan yang bersangkutan dilakukan.

Selain itu, pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan UU 40/2007.

Susunan anggota Direksi Perseroan telah sesuai dengan Pasal 2 Peraturan OJK 33/2014 yang mewajibkan Direksi emiten atau perusahaan publik paling kurang terdiri dari 2 orang anggota Direksi. Susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan telah sesuai dengan Pasal 20 Peraturan OJK 33/2014 yang mewajibkan Dewan Komisaris emiten atau perusahaan publik paling kurang 2 orang anggota dan apabila Dewan Komisaris terdiri dari lebih dari 2 orang anggota, maka paling kurang 30% dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris adalah komisaris independen.

1.5. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, Perseroan telah mengangkat sekretaris perusahaan dan membentuk komite-komite sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundangan-undangan yang berlaku sebagai berikut:

- a. Perseroan telah mengangkat Jason Aaron Lie sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 022/ESA/II/2026 tanggal 12 Februari 2026 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan. Pengangkatan Sekretaris Perusahaan tersebut telah dilakukan sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 mengenai Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- b. Perseroan telah membentuk Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 023/ESA/II/2026 tanggal 12 Februari 2026 tentang Pembentukan Komite Audit Perseroan dan Pengangkatan Anggota Komite Audit Perseroan, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Iwanho;
Anggota : Dedy Mariantio;
Anggota : Jeannette Latonia.

Pembentukan Komite Audit Perseroan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 mengenai Pembentukan dan Pelaksanaan Komite Audit.

Perseroan juga telah menyusun Piagam Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 024/ESA/II/2026 tanggal 12 Februari 2026 tentang Piagam Komite Audit Perseroan yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan.

- c. Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 027/ESA/II/2026 tanggal 12 Februari 2026 tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dan Pengangkatan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Sodikin Sadek;
Anggota : Sallyana;
Anggota : Surya Gunawan Widjaja.

Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi ("**Peraturan OJK 34/2014**").

Sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 20 ayat (1) Peraturan OJK 34/2014, Perseroan juga telah membuat Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 028/ESA/II/2026 tanggal 12 Februari 2026 tentang Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

- d. Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal dan mengangkat Liana Lisawati sebagai Kepala Unit Internal Audit, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 025/ESA/II/2026 tanggal 12 Februari 2026 tentang Pembentukan Unit Audit Internal Perseroan. Pengangkatan Kepala Unit Internal Audit tersebut

telah sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Penyusunan Unit Audit Internal.

Direksi Perseroan juga telah menyusun Piagam Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 026/ESA/II/2026 tanggal 12 Februari 2026 tentang Piagam Audit Internal Perseroan yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan dan disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan.

- 1.6. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum, Perseroan telah memperoleh seluruh izin-izin dan persetujuan-persetujuan yang penting dan material dari instansi berwenang terkait yang masih berlaku untuk menjalankan kegiatan usaha utama Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuannya yang tercantum dalam anggaran dasar Perseroan sebagaimana disyaratkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni, antara lain, Nomor Induk Berusaha No. 8120107960061 tanggal 6 September 2018, Izin No. 81201079600610002 tanggal 3 April 2024, Izin No. 81201079600610002 tanggal 3 April 2024 dan Sertifikat Cara Distribusi Alat Kesehatan Yang Baik (CDAKB) Distributor Alat Kesehatan serta izin edar alat kesehatan yang telah berlaku efektif.
- 1.7. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum, kami belum menerima bukti penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal ("LKPM") kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk periode Triwulan II dan Triwulan IV Tahun 2025 oleh Perseroan. Berdasarkan Pasal 373 Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) ("**Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2025**"), sanksi administratif berupa peringatan tertulis dikenakan kepada perusahaan apabila: (i) tidak menyampaikan LKPM selama dua periode pelaporan berturut-turut; (ii) menyampaikan LKPM pertama tanpa adanya tambahan nilai realisasi investasi selama empat periode pelaporan berturut-turut; atau (iii) menyampaikan LKPM tanpa tambahan nilai realisasi investasi selama empat periode pelaporan berturut-turut pada tahap persiapan usaha.
- 1.8. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum, Perseroan memiliki penyertaan saham secara langsung pada perusahaan-perusahaan berbentuk badan hukum Indonesia sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Jumlah Lembar Saham	Persentase Kepemilikan Saham Perseroan (%)
1.	EBT	600	60
2.	SSN	54.450	99
3.	MED8	1.650	55
4.	SUN	900	90

Kepemilikan saham oleh Perseroan pada perusahaan-perusahaan di atas adalah sah dan didukung oleh dokumen-dokumen yang sah serta telah sesuai dengan Anggaran Dasar.

Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum, sebagaimana didukung dengan surat pernyataan Perseroan, kepemilikan saham oleh Perseroan tersebut di atas tidak sedang dibebankan dengan jaminan gadai untuk kepentingan pihak lain.

Berdasarkan Uji Tuntas dan sepanjang pengetahuan kami sebagaimana didukung dengan surat pernyataan Perseroan, Perseroan tidak sedang terlibat dalam perkara atau sengketa sehubungan dengan kepemilikan saham tersebut di atas.

- 1.9. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum, Perseroan memiliki aset material berupa hak atas bidang-bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Guna Bangunan (“SHGB”) sebagai berikut:

No.	Alas Hak atas Tanah dan Tanggal Penerbitan	Lokasi	Tanggal Berakhir Hak	Luas Tanah (m ²)	Catatan
1.	SHGB No. NIB 09.02.000022439.0 tanggal 21 Maret 2025	Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta	30 Juni 2041	76	Sedang dijaminkan kepada PT Bank Ina Perdana Tbk dengan hak tanggungan peringkat pertama berdasarkan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (“APHT”) No. 192/2025 tanggal 27 Agustus 2025 yang dibuat oleh PPAT Sri Buena Brahma.
2.	SHGB No. NIB 09.02.000021991.0 tanggal 7 Maret 2025	Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta	29 Juni 2041	76	Sedang dijaminkan kepada PT Bank Ina Perdana Tbk dengan hak tanggungan peringkat pertama berdasarkan APHT No. 193/2025 tanggal 27 Agustus 2025 yang dibuat oleh PPAT Sri Buena Brahma.
3.	SHGB No. NIB 28.04.000110846.0 tanggal 18 September 2025	Kelurahan Cihuni, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten	4 Desember 2034	249	Sedang dijaminkan kepada PT Bank OCBC NISP Tbk dengan hak tanggungan peringkat pertama berdasarkan APHT No. 214/2025 tanggal 30 Oktober 2025 yang dibuat oleh PPAT Michael Wisnoe Barata.
4.	SHGB No. 6778 tanggal 7 Maret 2016	Desa Limusnunggal, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat	6 Februari 2042	372	Sedang dijaminkan kepada PT Bank OCBC NISP Tbk dengan hak tanggungan peringkat pertama berdasarkan APHT No.



No.	Alas Hak atas Tanah dan Tanggal Penerbitan	Lokasi	Tanggal Berakhir Hak	Luas Tanah (m ²)	Catatan
					146/2024 tanggal 8 Agustus 2024 yang dibuat dihadapan PPAT Marlina.
5.	SHGB No. NIB 09.02.000022365.0 tanggal 4 Maret 2025	Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta	30 Juni 2031	76	Sedang dijaminan kepada PT Bank Ina Perdana Tbk dengan hak tanggungan peringkat pertama berdasarkan APHT No. 191/2025 tanggal 27 Agustus 2025 yang dibuat oleh PPAT Sri Buena Brahmana.
6.	SHGB No. NIB 28.04.000117609.0 tanggal 16 Oktober 2025	Kelurahan Cihuni, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten	4 Desember 2034	971	Sedang dijaminan kepada PT Bank OCBC NISP Tbk dengan hak tanggungan peringkat pertama berdasarkan APHT No. 214/2025 tanggal 30 Oktober 2025 yang dibuat oleh PPAT Michael Wisnoe Barata.
7.	SHGB No. NIB 28.04.000110294.0 tanggal 18 September 2025	Kelurahan Cihuni, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten	4 Desember 2034	155	Sedang dijaminan kepada PT Bank OCBC NISP Tbk dengan hak tanggungan peringkat pertama berdasarkan APHT No. 214/2025 tanggal 30 Oktober 2025 yang dibuat oleh PPAT Michael Wisnoe Barata.
8.	SHGB No. NIB 28.04.000110303.0 tanggal 18 September 2025	Kelurahan Cihuni, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten	28 September 2048	95	Sedang dijaminan kepada PT Bank OCBC NISP Tbk dengan hak tanggungan peringkat pertama berdasarkan APHT No. 214/2025 tanggal 30 Oktober 2025 yang dibuat oleh PPAT Michael Wisnoe Barata

No.	Alas Hak atas Tanah dan Tanggal Penerbitan	Lokasi	Tanggal Berakhir Hak	Luas Tanah (m ²)	Catatan
9.	SHGB No. NIB 28.04.000110302.0 tanggal 18 September 2025	Kelurahan Cihuni, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten	16 November 2048	25	Sedang dijaminkan kepada PT Bank OCBC NISP Tbk dengan hak tanggungan peringkat pertama berdasarkan APHT No. 214/2025 tanggal 30 Oktober 2025 yang dibuat oleh PPAT Michael Wisnoe Barata
10.	SHGB No. 425 tanggal 27 September 2012	Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara	17 Desember 2025	137	Sedang dijaminkan kepada PT Bank Ina Perdana Tbk dengan hak tanggungan peringkat pertama berdasarkan APHT No. 05/2022 tanggal 19 April 2022 yang dibuat dihadapan PPAT Dody Safnul.
11.	SHGB No. 1358 tanggal 5 Oktober 2004	Desa/Kelurahan Wonodri, Kecamatan Semarang Selatan, Kabupaten/Kotamadya Semarang, Provinsi Jawa Tengah	28 Juni 2029	85	Sedang dijaminkan kepada PT Bank Ina Perdana Tbk dengan hak tanggungan peringkat pertama berdasarkan APHT No. 730/2022, yang dibuat di hadapan PPAT Tuti Wardhany.
12.	SHGB No. 4876 tanggal 13 Januari 2022	Desa/Kelurahan Cihuni, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten/Kotamadya Tangerang, Provinsi Banten	21 Oktober 2051	171	Sedang dijaminkan kepada PT Bank OCBC NISP Tbk dengan hak tanggungan peringkat pertama berdasarkan APHT No. 259/2024 dan peringkat kedua berdasarkan APHT No. 202/2024, yang dibuat di hadapan PPAT Utami Ratnawaty.

No.	Alas Hak atas Tanah dan Tanggal Penerbitan	Lokasi	Tanggal Berakhir Hak	Luas Tanah (m ²)	Catatan
13.	SHGB No. 4877 tanggal 13 Januari 2022	Desa/Kelurahan Cihuni, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten/Kotamadya Tangerang, Provinsi Banten	4 November 2051	165	Sedang dijaminkan kepada PT Bank OCBC NISP Tbk dengan hak tanggungan peringkat pertama berdasarkan APHT No. 259/2024 dan peringkat kedua berdasarkan APHT No. 202/2024, yang dibuat di hadapan PPAT Utami Ratnawaty.
14.	SHGB No. 4179 tanggal 21 Agustus 2018	Desa/Kelurahan Cihuni, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten/Kotamadya Tangerang, Provinsi Banten	4 Desember 2034	650	Sedang dijaminkan kepada PT Bank OCBC NISP Tbk dengan hak tanggungan peringkat pertama berdasarkan APHT No. 259/2024 dan peringkat kedua berdasarkan APHT No. 202/2024, yang dibuat di hadapan PPAT Utami Ratnawaty.
15.	SHGB No. 4615 tanggal 15 April 2021	Desa/Kelurahan Cihuni, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten/Kotamadya Tangerang, Provinsi Banten	4 Desember 2034	161	Sedang dijaminkan kepada PT Bank OCBC NISP Tbk dengan hak tanggungan peringkat pertama berdasarkan APHT No. 259/2024 dan peringkat kedua berdasarkan APHT No. 202/2024, yang dibuat di hadapan PPAT Utami Ratnawaty.
16.	SHGB No. NIB 12.39.000034021.0 tanggal 11 April 2018	Kelurahan Baratajaya, Kecamatan Gubeng, Kota	11 April 2038	66	Sedang dijaminkan kepada PT Bank Ina Perdana Tbk dengan hak

No.	Alas Hak atas Tanah dan Tanggal Penerbitan	Lokasi	Tanggal Berakhir Hak	Luas Tanah (m ²)	Catatan
		Surabaya II, Provinsi Jawa Timur			tanggungan peringkat pertama berdasarkan APHT No. 02/2026 tanggal 6 Maret 2026 yang dibuat dihadapan PPAT Christine Elisia Widjaya.

Kepemilikan Perseroan atas bidang-bidang tanah tersebut di atas telah didukung dengan dokumen yang sah dan dilakukan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum, berdasarkan Uji Tuntas dan sepanjang pengetahuan kami sebagaimana didukung dengan surat pernyataan Perseroan, aset material Perseroan tersebut di atas tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa atau perkara.

- 1.10. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum, Perseroan memiliki hak atas kekayaan intelektual yang didaftarkan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berupa 10 sertifikat merek yang seluruhnya masih berlaku dan terdaftar atas nama Perseroan yaitu sebagai berikut:

No.	Nomor Pendaftaran	Merek	Kelas Barang/Jasa	Jangka Waktu Perlindungan
1.	IDM000750024		10	10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 18 Mei 2028
2.	IDM000750023		11	10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 18 Mei 2028
3.	IDM000744902		20	10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 21 Mei 2028
4.	IDM0007449013		10	10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 21 Mei 2028
5.	IDM000699003		10	10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 17 Mei 2028

No.	Nomor Pendaftaran	Merek	Kelas Barang/Jasa	Jangka Waktu Perlindungan
6.	IDM000698996		11	10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 17 Mei 2028
7.	IDM000698980		20	10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 17 Mei 2028
8.	IDM000702529		10	10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 16 Mei 2028
9.	IDM000702538		20	10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 16 Mei 2028
10.	IDM000750030		10	10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 18 Mei 2028

Kepemilikan Perseroan atas hak atas kekayaan intelektual berupa sertifikat-sertifikat merek di atas telah didukung dengan dokumen yang sah dan dilakukan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum, berdasarkan Uji Tuntas sebagaimana didukung dengan surat pernyataan Perseroan, hak atas kekayaan intelektual Perseroan tersebut di atas tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa atau perkara.

- 1.11. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, Perseroan telah menutup asuransi terhadap bangunan material yang dimiliki Perseroan sehubungan dengan kegiatan usahanya yang masih berlaku sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas dan Prospektus Penawaran Umum Perdana Saham.

Berdasarkan surat pernyataan Perseroan, nilai pertanggungan asuransi tersebut telah memadai untuk memberikan perlindungan terhadap bangunan material yang dimiliki oleh Perseroan sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan.

- 1.12. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum, Perseroan menandatangani perjanjian kredit berdasarkan (i) Perjanjian Kredit 405/2021, (ii) Perjanjian Kredit Bank OCBC ("**Perjanjian Kredit Perseroan**"), dimana perjanjian tersebut masih berlaku dan mengikat Perseroan dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan yang berlaku pada saat penandatanganan perjanjian-perjanjian tersebut.

Terdapat persetujuan yang wajib diperoleh Perseroan untuk dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana Saham berdasarkan Perjanjian Kredit 405/2021. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah memperoleh Surat No. BIP/CBA/0451/0226 tanggal 13 Februari 2026 terkait Persetujuan Perubahan Syarat dan

Kondisi PT Esa Medika Mandiri dari PT Bank Ina Perdana Tbk dan surat elektronik tertanggal 19 Februari 2026 sehubungan dengan pengesampingan pembatasan-pembatasan yang terdapat dalam Perjanjian Kredit Bank INA, dengan catatan perubahan kondisi akan dicantumkan dalam adendum perjanjian kredit setelah Penawaran Umum Perdana Saham selesai dilaksanakan. Selanjutnya, tidak terdapat pembatasan yang merugikan hak-hak pemegang saham publik berdasarkan Perjanjian Kredit Perseroan.

- 1.13. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum, Perseroan telah menandatangani perjanjian yang bersifat penting dan material sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas dan prospektus Penawaran Umum Perdana Saham, sebagai berikut ("**Perjanjian Material Perseroan**"):

- a. perjanjian pengadaan barang;
- b. perjanjian sewa ruangan kantor; dan
- c. dokumen penunjukan distributor.

Perjanjian Material Perseroan yang dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan sehubungan dengan kegiatan usaha utamanya adalah sah, mengikat Perseroan dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Perseroan pada saat penandatanganan perjanjian-perjanjian tersebut.

Perseroan tidak tunduk pada suatu ketentuan atau kewajiban untuk memperoleh persetujuan atau melakukan pemberitahuan dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham sehubungan dengan Perjanjian Material Perseroan.

Selain itu, Perjanjian Material Perseroan tersebut juga tidak mengatur ketentuan yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik Perseroan.

- 1.14. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum, Perseroan telah menandatangani perjanjian yang bersifat penting dan material dengan pihak terafiliasi, yaitu perjanjian sewa dengan EBT, MED8, SUN, serta Jenny Jahjataru dan Andrew Ignatius Widjaja sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas dan prospektus Penawaran Umum Perdana Saham.

Perjanjian sewa yang dibuat dan ditandatangani oleh (i) Perseroan sebagai pemberi sewa dengan EBT, MED8, dan SUN sebagai penerima sewa dan (ii) Jenny Jahjataru dan Andrew Ignatius Widjaja sebagai pemberi sewa dan Perseroan sebagai penerima sewa tersebut adalah sah, mengikat Perseroan dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan yang berlaku pada saat penandatanganan perjanjian tersebut. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum, masing-masing perjanjian sewa yang dibuat antara Perseroan dengan EBT, MED8, SUN, serta Jenny Jahjataru dan Andrew Ignatius Widjaja masih berlaku.

Perjanjian sewa dengan EBT, MED8, SUN, Jenny Jahjataru dan Andrew Ignatius Widjaja tersebut tidak mengatur ketentuan yang dapat menghalangi pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham serta yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

Berdasarkan Uji Tuntas atas surat pernyataan Direksi Perseroan, EBT, MED8, dan SUN, perjanjian sewa dengan EBT, MED8, SUN, serta Jenny Jahjataru dan Andrew Ignatius Widjaja tersebut telah dibuat secara wajar (*arms length*) dan tidak terdapat kondisi dimana Perseroan melakukan cidera janji atas kesepakatan-kesepakatan yang telah disepakati dengan pihak-pihak terafiliasi sebagaimana diatur dalam perjanjian-perjanjian tersebut.

1.15. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, Perseroan telah memenuhi kewajiban-kewajiban material di bidang ketenagakerjaan sebagai berikut:

- a. memenuhi kewajiban pembayaran upah minimum;
- b. mengikutsertakan karyawan dalam program jaminan sosial tenaga kerja dan program jaminan sosial kesehatan sesuai dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional ("UU 40/2004") sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ("UU 24/2011") sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja;
- c. melakukan pelaporan ketenagakerjaan sesuai Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 Tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan ("UU 7/1981"); dan
- d. memiliki peraturan perusahaan sebagaimana diwajibkan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja ("UU 13/2003").

Selain itu, berdasarkan Uji Tuntas dan sepanjang pengetahuan kami sebagaimana didukung dengan surat pernyataan Perseroan, Perseroan tidak memperkerjakan tenaga kerja asing.

1.16. Berdasarkan Uji Tuntas dan sebagaimana didukung dengan surat pernyataan dari Perseroan dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan secara daring melalui situs sistem informasi penelusuran perkara pengadilan yang tersedia (sebagaimana relevan) sampai dengan Batas Waktu Penerimaan Dokumen yang tersedia untuk umum di Republik Indonesia, sepanjang pengetahuan kami, Perseroan dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak sedang:

- a. menerima suatu somasi, klaim, tuntutan atau gugatan apapun yang sifatnya material dan tidak material dan dapat mempengaruhi operasional, kelangsungan usaha dan keadaan keuangan Perseroan serta dapat berdampak negatif terhadap rencana Penawaran Umum Perdana Saham; dan
- b. terlibat sebagai penggugat, tergugat, turut tergugat, pemohon, termohon, turut termohon, atau pihak terkait dalam suatu perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri baik di Indonesia maupun di luar negeri, perselisihan yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau badan-badan arbitrase lainnya baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan yang diselesaikan melalui mediasi, perkara kepailitan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan/atau perkara niaga lainnya yang terdaftar di Pengadilan Niaga, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perselisihan perburuhan yang tercatat di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan perkara persaingan usaha di Komisi Pengawas Persaingan Usaha; yang sifatnya material dan tidak material yang dapat mempengaruhi operasional, kelangsungan usaha, dan keadaan keuangan Perseroan secara material dan dapat berdampak negatif terhadap rencana Penawaran Umum Perdana Saham.

2. Penawaran Umum Perdana Saham

- 2.1. Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan sebagaimana termuat dalam Akta 153/2026.
- 2.2. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan pasar modal yang berlaku, dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian berikut ini:
- a. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 178 tanggal 25 Februari 2026, sebagaimana diubah dengan (i) Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana Saham Perseroan No. 212 tanggal 26 Maret 2026, (ii) Akta Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana Saham Perseroan No. 183 tanggal 15 Juni 2026, keduanya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami S.H., Notaris di Jakarta Barat, antara Perseroan dengan PT BRI Danareksa Sekuritas dan PT INA Sekuritas Indonesia, masing-masing sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perdana Saham, dan (iii) Akta Perubahan III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 399 tanggal 26 Juni 2026, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami S.H., Notaris di Jakarta Barat, antara Perseroan dengan PT BRI Danareksa Sekuritas ("**BRIDS**") dan PT INA Sekuritas Indonesia ("**INAS**"), masing-masing sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perdana Saham serta PT Yulie Sekuritas Indonesia Tbk ("**Yulie Sekuritas**") dan PT Investindo Nusantara Sekuritas ("**IN Sekuritas**") masing-masing sebagai Penjamin Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perdana Saham ("**PPEE**");
 - b. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan No. 179 tanggal 25 Februari 2026, sebagaimana diubah dengan (i) Akta Perubahan I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan No. 213 tanggal 26 Maret 2026, (ii) Akta Perubahan II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan No. 184 tanggal 15 Juni 2026, seluruhnya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami S.H., Notaris di Jakarta Barat, dan (iii) Akta Perubahan III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan No. 400 tanggal 26 Juni 2026, seluruhnya dibuat antara Perseroan dengan PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan; dan
 - c. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-006/SHM/KSEI/0226 tanggal 27 Maret 2026, antara Perseroan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Perjanjian-perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham yang telah ditandatangani oleh Perseroan sebagaimana di atas telah sesuai dengan anggaran dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Uji Tuntas dengan merujuk pernyataan dan jaminan dari masing-masing Perseroan, BRIDS, INAS, Yulie Sekuritas dan IN Sekuritas pada PPEE, sepanjang berkaitan dengan keterbukaan informasi sehubungan dengan pernyataan pendaftaran dan/atau perbaikan dokumen pernyataan pendaftaran, ketentuan terkait partisipan sistem, rujukan atas sistem penawaran umum elektronik pada Penawaran Umum Perdana Saham, periode dan tata cara penjatahan, tata cara penyampaian minat oleh calon pemodal, kriteria golongan penawaran umum serta pelaksanaan uji tuntas sesuai

dengan kebijakan dan standar prosedur operasional dari penjamin pelaksana emisi efek, PPEE telah disusun dan disiapkan dengan memperhatikan Peraturan OJK Nomor 41/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik sebagaimana dilaksanakan oleh Surat Edaran OJK Nomor 25/SEOJK.04/2025 tentang Verifikasi Pesanan dan Dana, Alokasi Penjatahan dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Saham Secara Elektronik serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengendalian Internal Dan Perilaku Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek Dan Perantara Pedagang Efek.

3. Perusahaan Anak

- 3.1. Masing-masing Perusahaan Anak adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan secara sah dan dijalankan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia.
- 3.2. Perubahan terakhir anggaran dasar dari masing-masing Perusahaan Anak telah dibuat secara sah dan memperoleh persetujuan MHRI berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3.3. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum, masing-masing Perusahaan Anak telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar masing-masing Perusahaan Anak terkait, kecuali SSN dan EWI yang berdasarkan konfirmasi dari Perseroan, sebagaimana didukung dengan Laporan Keuangan Perseroan, belum beroperasi secara komersial dan karenanya belum melakukan kegiatan usaha.

Maksud dan tujuan Perusahaan Anak sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar masing-masing Perusahaan Anak telah sesuai dengan KBLI 2020.

- 3.4. Selain SSN dan EWI yang tidak melakukan perubahan terhadap struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham selama 3 tahun terakhir sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum ke OJK, struktur permodalan dan susunan pemegang saham masing-masing Perusahaan Anak beserta perubahan-perubahannya, selama 3 tahun terakhir sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana ke OJK adalah sah serta dilakukan sesuai dengan anggaran dasar masing-masing Perusahaan Anak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tanggal dari Pendapat Segi Hukum ini, tidak terdapat Notulen Rapat Direksi dan Dewan Komisaris dari masing-masing Perusahaan Anak, kecuali untuk EBT, EWI, SUN dan MED8. Sehubungan dengan hal tersebut, UU 40/2007 tidak mengatur khusus sanksi atas ketiadaan notulen rapat direksi dan dewan komisaris tersebut.

- 3.5. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum, pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Anak yang menjabat saat ini telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perusahaan Anak terkait dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Anak tersebut masih berlaku.
- 3.6. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum, masing-masing Perusahaan Anak telah memperoleh izin-izin dan persetujuan-persetujuan yang penting dan material yang masih berlaku untuk menjalankan kegiatan usaha utama masing-masing Perusahaan Anak, sebagaimana disyaratkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan

maksud dan tujuannya yang tercantum dalam anggaran dasar masing-masing Perusahaan Anak tersebut, kecuali SSN dan EWI yang berdasarkan konfirmasi dari Perseroan, sebagaimana didukung dengan Laporan Keuangan Perseroan, dimana kedua anak perusahaan ini belum beroperasi secara komersial dan karenanya belum melakukan kegiatan usaha.

- 3.7. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum, kami belum menerima bukti penyampaian LKPM kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal dari masing-masing Anak Perusahaan untuk tiga periode pelaporan terakhir (kecuali EBT yang telah menyampaikan tanda terima pelaporan LKPM untuk periode Semester I dan II tahun 2025 dan SUN untuk periode Triwulan III Tahun 2025). Berdasarkan Pasal 373 Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2025, sanksi administratif berupa peringatan tertulis dikenakan kepada perusahaan apabila: (i) tidak menyampaikan LKPM selama dua periode pelaporan berturut-turut; (ii) menyampaikan LKPM pertama tanpa adanya tambahan nilai realisasi investasi selama empat periode pelaporan berturut-turut; atau (iii) menyampaikan LKPM tanpa tambahan nilai realisasi investasi selama empat periode pelaporan berturut-turut pada tahap persiapan usaha.
- 3.8. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum, SSN memiliki penyertaan saham langsung dalam perusahaan yang berbentuk badan hukum Indonesia sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Jumlah Lembar Saham	Persentase Kepemilikan Saham Perseroan (%)
1.	EWI	5.940	55

Kepemilikan saham oleh SSN pada EWI di atas adalah sah dan didukung oleh dokumen-dokumen yang sah serta telah sesuai dengan Anggaran Dasar.

Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum, kepemilikan saham oleh SSN tersebut di atas tidak sedang dibebankan dengan jaminan gadai untuk kepentingan pihak lain.

Berdasarkan Uji Tuntas dan konfirmasi dari Perseroan dan SSN, SSN tidak sedang terlibat dalam perkara atau sengketa sehubungan dengan kepemilikan saham tersebut di atas.

- 3.9. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum, Perusahaan Anak tidak memiliki aset material berupa tanah dan bangunan.
- 3.10. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum, Perusahaan Anak tidak memiliki hak atas kekayaan intelektual yang didaftarkan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia atas nama Perusahaan Anak, kecuali untuk MED8.
- 3.11. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum, sebagaimana didukung dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh masing-masing Direksi Perusahaan Anak tidak memiliki perlindungan asuransi atas risiko yang bersifat penting dan material sehubungan dengan kegiatan usahanya maupun harta kekayaan yang bersifat material, mengingat Perusahaan Anak tidak memiliki harta kekayaan yang bersifat material.
- 3.12. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum, Perusahaan Anak tidak memiliki perjanjian kredit.
- 3.13. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum, EBT, MED8, SUN, dan EWI telah menandatangani perjanjian yang bersifat penting dan material dengan pihak terafiliasi, yaitu perjanjian sewa dengan Perseroan, surat penunjukan distributor khusus untuk MED8, *letter of authorization* antara SUN dan Perseroan, perjanjian kerjasama pabrikan

antara EBT dan MED8, perjanjian kerjasama pabrikaan antara Perseroan dan EWI, perjanjian sewa antara EWI dan SUN, sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas dan prospektus Penawaran Umum Perdana Saham.

Sehubungan dengan (i) perjanjian sewa yang dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan sebagai pemberi sewa dengan masing-masing EBT, MED8 dan SUN sebagai penyewa; (ii) surat penunjukan distributor yang dibuat dan ditandatangani oleh MED8 sebagai agen tunggal (*sole agent*) untuk produk Esatech dan Surgitec dengan Perseroan yang ditunjuk sebagai salah satu sub distributor tersebut; (iii) *letter of authorization* SUN dan Perseroan; (iv) perjanjian kerjasama pabrikaan antara EBT dan MED8; (v) perjanjian kerjasama pabrikaan; (vi) perjanjian sewa antara EWI dan SUN adalah sah, mengikat masing-masing EBT, MED8, SUN, dan EWI dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing EBT, MED8, SUN, dan EWI yang berlaku pada saat penandatanganan perjanjian tersebut.

Berdasarkan Uji Tuntas dan sebagaimana didukung dengan surat pernyataan Direksi Perseroan dan Surat Pernyataan Direksi EBT, MED8, SUN, dan EWI, masing-masing perjanjian tersebut telah dibuat secara wajar (*arms length*).

3.14. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum, Perusahaan Anak telah memenuhi kewajiban-kewajiban material di bidang ketenagakerjaan yaitu:

- a. memenuhi kewajiban pembayaran upah minimum berdasarkan Uji Tuntas terhadap Surat Pernyataan Direksi masing-masing Perusahaan Anak;
- b. mengikutsertakan karyawan dalam program jaminan sosial tenaga kerja dan program jaminan sosial kesehatan sesuai dengan UU 40/2004 dan UU 24/2011;
- c. melakukan pelaporan ketenagakerjaan sesuai UU 7/1981;
- d. EWI yang telah memperoleh pengesahan atas Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan izin tinggal terbatas terkait dengan penggunaan tenaga kerja asing pada EWI; dan
- e. EWI dan SUN yang telah memiliki peraturan perusahaan.

3.15. Berdasarkan Uji Tuntas dan sebagaimana didukung dengan surat pernyataan dari Perusahaan Anak dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Anak dan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan secara daring melalui situs sistem informasi penelusuran perkara pengadilan yang tersedia (sebagaimana relevan) sampai dengan Batas Waktu Penerimaan Dokumen yang tersedia untuk umum di Republik Indonesia, sepanjang pengetahuan kami, Perusahaan Anak dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Anak tidak sedang:

- a. menerima suatu somasi, klaim, tuntutan atau gugatan apapun yang sifatnya material dan tidak material dan dapat mempengaruhi operasional, kelangsungan usaha dan keadaan keuangan Perusahaan Anak terkait serta dapat berdampak negatif terhadap rencana Penawaran Umum Perdana Saham; dan
- b. terlibat sebagai penggugat, tergugat, turut tergugat, pemohon, termohon, turut termohon, atau pihak terkait dalam suatu perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri baik di Indonesia maupun di luar negeri, perselisihan yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau badan-badan arbitrase lainnya baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan yang

diselesaikan melalui mediasi, perkara kepailitan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan/atau perkara niaga lainnya yang terdaftar di Pengadilan Niaga, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perselisihan perburuhan yang tercatat di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan perkara persaingan usaha di Komisi Pengawas Persaingan Usaha; yang sifatnya material dan tidak material yang dapat mempengaruhi operasional, kelangsungan usaha dan keadaan keuangan Perusahaan Anak terkait secara material serta dapat berdampak negatif terhadap rencana Penawaran Umum Perdana Saham.

4. Kualifikasi dan Asumsi

Pendapat dari Segi Hukum ini kami buat berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dan dengan asumsi dan kualifikasi sebagai berikut:

4.1. Kualifikasi

- a. Pendapat dari Segi Hukum ini disusun untuk memenuhi keperluan Perseroan berkaitan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham;
- b. dalam menyusun Pendapat dari Segi Hukum ini, untuk pemeriksaan sehubungan dengan data dan/atau informasi yang ada/terjadi didasarkan pada setiap data dan/atau informasi yang ada sampai dengan tanggal 29 Juni 2026 ("**Batas Waktu Penerimaan Dokumen**");
- c. sesuai ketentuan dalam Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk dan Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan standar HKHPM sebagaimana dimuat dalam Keputusan HKHPM Nomor Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan atas Keputusan HKHPM Nomor KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**Standar Profesi HKHPM 2021**"), kami membatasi Pendapat dari Segi Hukum ini dan Laporan Uji Tuntas khusus untuk (a) pemeriksaan anggaran dasar hanya mencakup anggaran dasar pada saat pendirian dan perubahan anggaran dasar terakhir dan (b) pemeriksaan struktur permodalan dan perubahan kepemilikan saham hanya mencakup (i) 3 tahun terakhir sebelum tanggal Pernyataan Pendaftaran atau (ii) sejak berdirinya jika pendiriannya kurang dari 3 tahun sebelum tanggal Pernyataan Pendaftaran atau (iii) perubahan struktur permodalan dan perubahan kepemilikan saham terakhir, dalam hal 3 tahun terakhir tersebut tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan kepemilikan saham. Dikarenakan adanya pembatasan dalam pemeriksaan hukum kami tersebut diatas, kami mengasumsikan setiap perubahan anggaran dasar dan struktur permodalan dan kepemilikan saham yang tidak termasuk dalam pemeriksaan dari segi hukum telah dibuat secara sah dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada telah diperolehnya persetujuan-persetujuan dari dan/atau dilakukannya pelaporan, pemberitahuan atau pendaftaran pada pihak yang berwenang;

- d. kami tidak melakukan penilaian dan pemeriksaan dari sisi (a) perpajakan, dan (b) komersial dan keuangan dari Perseroan dan para pemegang sahamnya, serta Perusahaan Anak. Mengenai perpajakan, kami hanya melakukan pemeriksaan atas telah disampaikannya SPT pajak penghasilan badan;
- e. uraian dan penjelasan yang diuraikan dalam Laporan Uji Tuntas dan Pendapat dari Segi Hukum semata-mata berdasarkan hukum dan praktik yang berlaku di Negara Republik Indonesia sampai dengan Batas Waktu Penerimaan Dokumen, dan kami tidak mendasarkan uraian dan penjelasan tersebut pada atau membuat penafsiran menurut hukum dan praktik yang berlaku di negara lain selain Negara Republik Indonesia. Selanjutnya Laporan Uji Tuntas dan Pendapat dari Segi Hukum tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum negara lain;
- f. sehubungan dengan Pendapat dari Segi Hukum kami terkait dengan keterlibatan perkara Perseroan dan Perusahaan Anak serta masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak, sesuai dengan Standar Profesi HKHPM 2021, kami melakukan pemeriksaan atas keterlibatan mereka dalam perkara hukum dalam instansi peradilan di Indonesia melalui *website* lembaga peradilan terkait. Namun demikian, mengingat di Indonesia belum adanya lembaga penyedia informasi publik yang dapat dipercaya untuk memperoleh informasi secara komprehensif tentang keterlibatan Perseroan dan Perusahaan Anak maupun Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak atas sengketa hukum/perselisihan pengadilan yang mungkin dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak, lebih lanjut kami juga mendasarkan diri pada pernyataan-pernyataan tertulis dan lisan yang kami peroleh dan terima dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak sampai dengan Batas Waktu Penerimaan Dokumen;
- g. untuk fakta-fakta yang tidak diungkapkan secara tertulis oleh Perseroan dan Perusahaan Anak kepada kami tetapi bersifat material bagi Pendapat dari Segi Hukum ini maupun bagian-bagian yang terkandung di dalamnya, kami mendasarkan pendapat kami pada hasil diskusi kami dengan Perseroan dan Perusahaan Anak, konfirmasi-konfirmasi, pernyataan-pernyataan serta keterangan-keterangan yang diterima oleh kami dari Perseroan dan Perusahaan Anak sampai dengan Batas Waktu Penerimaan Dokumen;
- h. sehubungan dengan perubahan riwayat permodalan, pemegang saham, anggota direksi dan dewan komisaris serta anggaran dasar, berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan ("UU 3/1982"), perusahaan yang didirikan di Indonesia wajib didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan oleh pejabat yang berwenang di Kantor Pendaftaran Perusahaan. Selanjutnya dengan berlakunya UU 40/2007, MHRI kini menyelenggarakan Daftar Perseroan yang dimaksudkan untuk memuat data tentang perseroan yang meliputi, namun tidak terbatas pada, nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta perubahan data perseroan antara lain tentang penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris, dan perubahan susunan pemegang saham sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam Pasal 29 UU 40/2007. Namun, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 29 UU 40/2007, Daftar Perseroan yang diselenggarakan MHRI tidak dapat dikaitkan dengan pendaftaran perusahaan yang didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan oleh pejabat yang berwenang di Kantor Pendaftaran Perusahaan. UU 3/1982 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 2 November 2020 berdasarkan UU Cipta Kerja. Dalam Laporan Uji Tuntas, kami menguraikan

perubahan anggaran dasar dan perubahan susunan pemegang saham Perseroan dan Perusahaan Anak yang dibuat setelah berlakunya UU 40/2007 dan sebelum dicabutnya UU 3/1982 yang tidak dapat didaftarkan dalam Daftar Perusahaan karena perubahan tersebut telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh MHRI yang menjadi alasan tidak diterimanya pendaftaran pada Kantor Pendaftaran Perusahaan oleh pejabat yang berwenang; dan

- i. apabila kata-kata “*sepanjang pengetahuan kami*” digunakan dalam Pendapat dari Segi Hukum terhadap Perseroan dan Perusahaan Anak, hal tersebut berarti bahwa kami tidak menemukan indikasi atau mempunyai pengetahuan yang bertentangan dengan hal-hal yang dikemukakan dalam Pendapat dari Segi Hukum, dan kami tidak melakukan penelitian mandiri di luar dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau diperlihatkan kepada kami mengenai hal-hal yang dikemukakan tersebut sampai dengan Batas Waktu Penerimaan Dokumen, serta mendasarkannya kepada keterangan-keterangan lisan atau pernyataan-pernyataan tertulis yang kami peroleh dan terima dari pihak-pihak yang terkait, baik dari Perseroan dan Perusahaan Anak maupun dari pihak-pihak dan instansi lain.
- j. Sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2025) (“**Perka BPS 7/2025**”) yang telah berlaku sejak 18 Desember 2025, kami memahami bahwa seluruh penggunaan KBLI yang telah tercantum dan digunakan oleh masing-masing pengguna KBLI wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan tersebut paling lambat dalam jangka waktu 6 bulan terhitung sejak tanggal 18 Desember 2025 yang telah berakhir pada tanggal 17 Juni 2026. Dalam melaksanakan Uji Tuntas, kami tidak melakukan verifikasi atas kesesuaian KBLI Perseroan dan Perusahaan Anak terhadap KBLI 2025, dengan pertimbangan bahwa tidak terdapat aksi korporasi yang mengubah maksud dan tujuan dan/atau kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak yang mewajibkan perubahan anggaran dasar dalam rangka menyesuaikan KBLI 2025. Berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Menteri Hukum, dan Kepala Badan Pusat Statistik No. 4.S/Tahun 2026 No. M.HH-1.HH.04.02/Tahun 2026, Nomor 1 Tahun 2026 tentang Implementasi Penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2025 dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (“**SEB Implementasi KBLI 2025**”), penyesuaian KBLI 2025 berdasarkan Perka BPS 7/2025 melalui perubahan anggaran dasar hanya diperlukan apabila terdapat aksi korporasi yang mengubah maksud dan tujuan dan/atau perubahan kegiatan usaha atas kegiatan usaha yang telah ada. Apabila perubahan hanya berupa penyesuaian kode numerik berdasarkan tabel konversi yang tidak mengakibatkan perubahan substansi maksud dan tujuan serta ruang lingkup kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar, penyesuaian tidak diperlukan karena dilakukan secara otomatis melalui Sistem Ditjen AHU dan Sistem OSS berdasarkan tabel konversi tanpa memerlukan perubahan anggaran dasar. Berdasarkan SEB Implementasi KBLI 2025, penyesuaian tersebut dilakukan secara otomatis oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dan Kementerian Hukum melalui Sistem Ditjen AHU dan Sistem OSS.

4.2. Asumsi

- a. setiap dokumen asli yang diberikan dan/atau diperlihatkan oleh Perseroan dan, Perusahaan Anak mengenai Perseroan dan Perusahaan Anak kepada kami adalah sah, asli, lengkap dan isinya benar serta sesuai dengan kenyataan

berdasarkan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada saat dokumen tersebut dibuat dan ditandatangani, serta meliputi setiap dan semua perubahan yang diadakan terhadapnya sampai dengan Batas Waktu Penerimaan Dokumen;

- b. setiap dokumen yang diberikan dan/atau diperlihatkan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak mengenai Perseroan dan Perusahaan Anak kepada kami dalam bentuk fotokopi, turunan dan/atau salinan adalah lengkap dan isinya benar serta sesuai dengan dokumen aslinya, dan dokumen aslinya tersebut adalah sah, asli, lengkap dan isinya benar serta sesuai dengan kenyataan dan telah dibuat dan ditandatangani oleh orang(-orang) yang berhak dan berwenang berdasarkan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada saat dokumen tersebut dibuat dan ditandatangani, serta meliputi setiap dan semua perubahan yang diadakan terhadapnya sampai dengan Batas Waktu Penerimaan Dokumen;
- c. semua tanda tangan, meterai, coretan/koreksi dan tanda yang terdapat dalam setiap dokumen yang diberikan dan/atau diperlihatkan kepada kami dalam bentuk fotokopi, turunan atau salinan adalah sesuai dengan yang terdapat dalam dokumen aslinya, dan tanda tangan, meterai, coretan serta tanda yang terdapat dalam dokumen aslinya tersebut adalah asli, sah dan berlaku;
- d. setiap dokumen konfirmasi, atau keterangan yang kami terima atau peroleh dari Perseroan dan Perusahaan Anak mengenai Perseroan dan Perusahaan Anak baik dalam bentuk dokumen asli maupun fotokopi, termasuk konfirmasi, pernyataan atau keterangan dari Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak adalah benar dan menggambarkan situasi dan kondisi yang terakhir serta sesuai dengan kenyataan;
- e. setiap dokumen, baik dalam bentuk dokumen asli maupun fotokopi, konfirmasi, pernyataan atau keterangan yang diperoleh dan diterima oleh kami dalam rangka penyusunan Pendapat dari Segi Hukum ini telah diberikan oleh pihak yang berhak dan berwenang untuk memberikan dokumen dan/atau mengungkapkan konfirmasi, pernyataan atau keterangan tersebut;
- f. instansi Pemerintah dan/atau pihak yang mengeluarkan dan/atau menerbitkan izin, persetujuan, lisensi dan/atau bukti tanda pendaftaran kepada Perseroan dan Perusahaan Anak termasuk untuk keperluan pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham, adalah pejabat dan/atau pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut dan diwakili oleh orang(-orang) yang berhak dan mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan, menerbitkan dan/atau menandatangani izin, persetujuan, lisensi dan/atau bukti tanda pendaftaran yang bersangkutan adalah sah;
- g. dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, jaminan-jaminan, data, fakta-fakta, informasi-informasi, dalam bentuk asli maupun fotokopi, dan keterangan-keterangan, penegasan-penegasan baik lisan maupun tertulis yang diberikan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak dan/atau pihak ketiga kepada kami maupun diberikan dari pihak ketiga kepada Perseroan dan Perusahaan Anak yang kami anggap relevan, termasuk badan-badan eksekutif dan yudikatif kepada kami untuk tujuan Uji Tuntas dan penyusunan Pendapat dari Segi Hukum ini adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini dan tidak ada dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi-informasi dan keterangan-

keterangan, penegasan-penegasan yang tidak disediakan kepada kami yang dapat mengakibatkan Uji Tuntas dan Pendapat dari Segi Hukum ini menjadi tidak akurat dan menyesatkan serta telah diberikan oleh Instansi Pemerintah dalam hal izin, persetujuan, lisensi dan/atau bukti tanda pendaftaran, yang diwakili oleh orang(-orang) yang berhak dan mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan, menerbitkan dan/atau menandatangani dokumen tersebut;

- h. setiap pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan dan Perusahaan Anak telah diwakili oleh orang(-orang) yang berwenang untuk mewakili pihak tersebut, dan orang(-orang) tersebut telah memperoleh setiap dan semua izin dan persetujuan yang disyaratkan sesuai dengan anggaran dasarnya dan/atau peraturan perundang-undangan dan/atau kebiasaan yang berlaku, dan karenanya orang(-orang) tersebut berwenang untuk mengikat pihak yang diwakilinya dengan Perseroan dan Perusahaan Anak serta menandatangani perjanjian dimaksud, dan perjanjian yang bersangkutan dengan demikian adalah sah dan mengikat pihak yang bersangkutan;
- i. setiap perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani oleh Perseroan dan Perusahaan Anak telah memberikan keuntungan terbaik dan akan memberikan manfaat kepada Perseroan dan Perusahaan Anak; dan
- j. setiap pernyataan atau jaminan yang terdapat dalam setiap dokumen yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami untuk keperluan penyusunan Pendapat dari Segi Hukum ini, baik dalam bentuk asli atau dalam bentuk fotokopi, adalah benar dan sesuai dengan kenyataan.

(Sisa halaman ini sengaja dikosongkan)

Demikianlah Pendapat dari Segi Hukum ini kami persiapkan berdasarkan data-data dan dokumen-dokumen yang kami peroleh dalam kapasitas kami sebagai Konsultan Hukum yang independen, tidak terafiliasi dan/atau terasosiasi dengan Perseroan, tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,

HISWARA BUNJAMIN & TANDJUNG



Viska Kharisma Fajarwati, S.H.

STTD No. STTD.KH-289/PJ-1/PM.021/2023

Tembusan:

- Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan
- Bapak Kunwidarto selaku Kepala Direktorat Penilaian Emiten dan Perusahaan Publik 1 Otoritas Jasa Keuangan
- Kepala Departemen Penilaian Emiten, Perusahaan Publik, dan Perizinan Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan
- Bapak Nurkhamid selaku Analis Divisi Penilaian Emiten dan Perusahaan Publik 1.1 Otoritas Jasa Keuangan



PT ESA MEDIKA MANDIRI

XIX. LAPORAN KEUANGAN

Berikut ini adalah salinan laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 yang telah diaudit oleh Auditor.

**PT Esa Medika Mandiri Tbk
dan Entitas Anak / *and Its
Subsidiaries***

Laporan Keuangan Konsolidasian/
Consolidated Financial Statements
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2025, 2024 dan 2023/
For The Years Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023

PT ESA MEDIKA MANDIRI TBK DAN ENTITAS ANAK / AND ITS SUBSIDIARIES
DAFTAR ISI/TABLE OF CONTENTS

Halaman
/Page

Laporan Auditor Independen / Independent Auditors' Report

Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Esa Medika Mandiri Tbk Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025, 2024 dan 2023/

Directors' Statement on the Responsibility for Consolidated Financial Statements of PT Esa Medika Mandiri Tbk For The Years Ended December 31, 2025, 2024 and 2023

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN - Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025, 2024 dan 2023/

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS - For The Years Ended December 31, 2025, 2024 and 2023

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian/ <i>Consolidated Statements of Financial Position</i>	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian/ <i>Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>	3
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian/ <i>Consolidated Statements of Changes in Equity</i>	5
Laporan Arus Kas Konsolidasian/ <i>Consolidated Statements of Cash Flows</i>	6
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian/ <i>Notes to the Consolidated Financial Statements</i>	7

Branch Office:

EightyEight@Kasablanka Office, 20th Floor Unit A
Jl. Casablanca, Kav. 88, Menteng Dalam, Tebet
Jakarta Selatan - 12870
INDONESIA

T +62-21-2283 6086
F +62-21-2283 6096

Laporan Auditor Independen**No. 00527/3.0478/AU.1/05/0929-2/1/VI/2026****Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi****PT Esa Medika Mandiri Tbk****Opini**

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Esa Medika Mandiri Tbk dan entitas anak ("Grup") yang terdiri atas laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, perubahan ekuitas konsolidasian, dan arus kas konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk informasi kebijakan akuntansi yang material.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023, serta kinerja keuangan konsolidasian, dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf "Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian" pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup sesuai dengan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya sesuai dengan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Independent Auditors' Report**No. 00527/3.0478/AU.1/05/0929-2/1/VI/2026****The Shareholders, Board of Commissioners, and Directors****PT Esa Medika Mandiri Tbk****Opinion**

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Esa Medika Mandiri Tbk and its subsidiaries (the "Group") which comprise the consolidated statements of financial position as at December 31, 2025, 2024, and 2023, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the years then ended, and notes to the consolidated financial statements, including material accounting policies information.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as at December 31, 2025, 2024, and 2023, and its consolidated financial performances, and its consolidated cash flows for the years then ended, in accordance with financial accounting standards in Indonesia.

Basis of Opinion

We conducted our audit in accordance with auditing standards established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the "Auditors' Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements" paragraph of our report. We were independent of the Group in accordance with relevant ethical requirements in our audit of the consolidated financial statements in Indonesia and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian periode ini. Hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terkait. Kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Hal audit utama yang teridentifikasi dalam audit kami diuraikan sebagai berikut:

Aset Tetap

Mengacu pada Catatan 8 atas laporan keuangan konsolidasian, Grup mencatat nilai tercatat neto aset tetap sebesar Rp251.202.559.459 yang merupakan 44,56% dari jumlah aset Grup pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Lebih lanjut, Grup memiliki aset tetap berupa tanah dengan nilai wajar sebesar Rp81.902.000.000, yang dinyatakan sebesar nilai revaluasi, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi. Grup telah menggunakan penilai independen untuk menghitung nilai wajar tanah. Dalam melakukan penilaian wajar atas tanah, penilai memerlukan pertimbangan dan estimasi, serta didasarkan pada metode dan asumsi-asumsi utama yang digunakan.

Oleh karena itu, kami mempertimbangkan aset tetap sebagai hal audit utama.

Bagaimana audit kami merespons hal audit utama:

- Meninjau asumsi manajemen yang digunakan dalam kapitalisasi biaya.
- Memeriksa dan menelaah pengendalian internal sehubungan dengan aset tetap, termasuk yang terkait dengan menilai tingkat ketidakpastian estimasi dan pertimbangan terkait
- Melakukan tinjauan analitis dan memeriksa bukti-bukti pendukung untuk mutasi aset tetap.
- Menguji penurunan nilai atas aset tetap.
- Memverifikasi keberadaan dan kepemilikan aset tetap.
- Menguji ketepatan perhitungan penyusutan sesuai dengan estimasi manajemen untuk masa manfaat aset tetap.

Key Audit Matter

Key audit matter is that matter that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. This matter was addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole and in forming our opinion. We do not provide a separate opinion on these matters.

The key audit matter identified in our audit is described as follows:

Property, Plant, and Equipment

Referring to Note 8 to the accompanying consolidated financial statements, the Group recorded the net carrying value of property, plant, and equipment amounting to Rp251,202,559,459 which constitutes 44.56% of the Group's total assets in the consolidated statement of financial position.

Furthermore, the Group owned property, plant, and equipment in the form of land with fair value amounting to Rp81,902,000,000, which is stated at its revalued amounts, being the fair value at the date of revaluation. The Group engages an independent appraiser to perform fair value calculation of land. In assessing the fair value of land, the appraiser requires judgment and estimation, and is based on methods and key assumptions used.

Accordingly, we considered property, plant, and equipment as a key audit matter.

How our audit addressed the key audit matter:

- Reviewed management assumptions used in cost capitalization.
- Reviewed and assessed internal controls regarding property, plant, and equipment.
- Conducted analytical reviews and examine supporting documents of property, plant, and equipment mutation.
- Tested the impairment of property, plant, and equipment.
- Verified the existence and ownership of property, plant, and equipment.
- Tested the accuracy of depreciation calculations in accordance with management estimates for the useful life of property, plant, and equipment.

- Menelaah objektivitas dan kompetensi penilai independen yang dilibatkan oleh manajemen, yang termasuk antara lain, mengajukan pertanyaan terkait independensinya dan mempertimbangkan keanggotaan penilai pada badan profesional serta jumlah tahun berpraktik.
- Memperoleh dan membaca laporan penilaian yang disusun oleh penilai independen dan melakukan diskusi serta mengonfirmasi kembali pemahaman kami tentang metode dan asumsi utama yang digunakan.
- Menilai kecukupan dari pengungkapan terkait dengan aset tetap sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia.

Hal Lain

Laporan keuangan ini dicantumkan dalam Prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum saham perdana PT Esa Medika Mandiri Tbk di Pasar Modal Indonesia serta tidak ditujukan dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain.

Sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 27 atas laporan keuangan konsolidasian, sebelum laporan ini kami telah menerbitkan laporan auditor independen No.00029/3.0478/AU.1/05/0929-2/1/II/2026 bertanggal 16 Februari 2026, No.00104/3.0478/AU.1/05/0929-2/1/III/2026 bertanggal 26 Maret 2026, No.00428/3.0478/AU.1/05/0929-2/1/IV/2026 bertanggal 29 April 2026, dan No.00456/3.0478/AU.1/05/0929-2/1/V/2026 bertanggal 15 Mei 2026 atas laporan keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Sehubungan dengan rencana Grup untuk melakukan penawaran umum saham perdana, Grup telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang disertai perubahan maupun tambahan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

- Assessed the objectivity and competence of the independent appraiser engaged by the management, which includes among others, performing inquiry of their independence and considering the appraiser's membership to professional body as well as the number of years in practice.
- Obtain and read the valuation report prepared by the independent appraiser, discuss and reconfirm our understanding with the management regarding methods and key assumptions used.
- Assessed the adequacy of the disclosures related to property, plant, and equipment in accordance with the financial accounting standards in Indonesia.

Other Matter

The financial statements has been included in the Prospectus in connection with the proposed initial public offering of the equity shares of PT Esa Medika Mandiri Tbk in Indonesian Capital Market and is not intended to be and should not be used for any other purposes.

As mentioned in Note 27 to the consolidated financial statements, we have previously issued the independent auditors' report No.00029/3.0478/AU.1/05/0929-2/1/II/2026 dated February 16, 2026, No.00104/3.0478/AU.1/05/0929-2/1/III/2026 dated March 26, 2026, No.00428/3.0478/AU.1/05/0929-2/1/IV/2026 dated April 29, 2026, and No.00456/3.0478/AU.1/05/0929-2/1/V/2026 dated May 15, 2026 on the consolidated financial statements of the Group as at December 31, 2025, 2024, and 2023 and for the years then ended. In relation with the Group's plan for the proposed initial public offering of shares, the Group reissued its consolidated financial statements as at December 31, 2025, 2024, and 2023 and for the years then ended accompanied with changes and additional disclosures in the notes to the consolidated financial statements.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such consolidated financial statements in accordance with financial accounting standard in Indonesia and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan sesuai dengan standar audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Sebagai bagian suatu audit sesuai dengan standar audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi daripada yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Grup.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting, unless management either intends to liquidate the Group's or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with standards on auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

As part of an audit in accordance with standards on auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, menyimpulkan apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk mengarahkan perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Bagaimanapun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan mengevaluasi apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit Grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi dan mengomunikasikan seluruh hubungan serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami dan, jika relevan, pengamanan terkait.

- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, conclude whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure, and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and evaluate whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the financial statements. We are responsible for the direction, supervision, and performance of the Group's audit. We remain solely responsible for our audit opinion.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit, and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence and, where applicable, related safeguards.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan kepada publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi atas pengomunikasian hal tersebut diperkirakan akan lebih mendatangkan kerugian dibandingkan mendatangkan manfaat bagi publik.

From the matters communicated with those charge with governance, we determine the matter that was of most significance in the audit the consolidated financial statements of the current period and is therefore the key audit matter. We describe this matter in our auditors' report, unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

MIRAWATI SENSI IDRIS



Drs. Emanuel Handojo Pranadjaja, CA, CPA
Nomor Registrasi Akuntan Publik AP.0929/
Public Accountant Registration Number AP.0929

15 Juni 2026/*June 15, 2026*





PT ESA MEDIKA MANDIRI

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025, 2024 dan 2023

DIRECTORS' STATEMENT LETTER
ON THE RESPONSIBILITY FOR THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025, 2024 dan 2023

PT ESA MEDIKA MANDIRI TBK DAN ENTITAS ANAK/ AND ITS SUBSIDIARIES

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

I, the undersigned:

1. Nama/Name

: Florian Chris Widjaja

Alamat kantor/Office address

: Gedung ESA 8, 10th Floor, Jl.Ir Soekarno Kav 3-5
Paramount-Gading Serpong, Tangerang, Banten

Alamat domisili/sesuai KTP atau Kartu Identitas
Lain/Residential Address/in accordance with Personal
Identity Card

: Jl. Garden Raya No.17 RT.014/005 Kedoya Selatan,
Kebon Jeruk, Jakarta Barat

Nomor telepon/Phone number

: 021-39702800

Jabatan/Title

: Direktur Utama/ President Director

2. Nama/Name

: Jason Aaron Lie

Alamat kantor/Office address

: Gedung ESA 8, 10th Floor, Jl.Ir Soekarno Kav 3-5
Paramount-Gading Serpong, Tangerang, Banten

Alamat domisili/sesuai KTP atau Kartu Identitas
Lain/Residential Address/in accordance with Personal
Identity Card

: Jl. Gaharu I No. 19A RT 004/011 Cilandak Barat,
Cilandak, Jakarta Selatan

Nomor telepon/Phone number

: 021-39702800

Jabatan/Title

: Direktur Keuangan/ Finance Director

menyatakan bahwa:

declare that:

1. Saya bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Esa Medika Mandiri Tbk dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025, 2024 dan 2023;

1. I am responsible for the preparation and presentation of PT Esa Medika Mandiri Tbk and its Subsidiaries consolidated financial statements for the year ended December 31, 2025, 2024 dan 2023;

2. Laporan keuangan konsolidasian PT Esa Medika Mandiri Tbk dan Entitas Anak tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;

2. The consolidated financial statements of PT Esa Medika Mandiri Tbk and its Subsidiaries have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.;

3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian PT Esa Medika Mandiri Tbk dan Entitas Anak tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar; dan

3. a. All information have been fully and correctly disclosed in the PT Esa Medika Mandiri Tbk and its Subsidiaries consolidated financial statements; and

b. Laporan keuangan konsolidasian PT Esa Medika Mandiri Tbk dan Entitas Anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;

b. The consolidated financial statements of PT Esa Medika Mandiri Tbk and its Subsidiaries do not contain materially misleading information or facts, and do not conceal any information or facts;

4. Saya bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal PT Esa Medika Mandiri Tbk dan Entitas Anak.

4. I am responsible for the internal control system of PT Esa Medika Mandiri Tbk and its Subsidiaries.



PT ESA MEDIKA MANDIRI

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement has been made truthfully.

Jakarta, 15 Juni 2026/June 15, 2026

PT Esa Medika Mandiri Tbk

Florian Chris Widjaja
Direktur Utama/ President Director

Jason Aaron Lie
Direktur Keuangan / Finance Director

PT ESA MEDIKA MANDIRI TBK DAN ENTITAS ANAK
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT ESA MEDIKA MANDIRI TBK AND ITS SUBSIDIARIES
Consolidated Statements of Financial Position
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

ASET	Catatan/ Notes	2025	2024	2023	ASSETS
ASET LANCAR					CURRENT ASSETS
Kas dan bank	2g,2o,4a, 20	31.929.503.991	92.552.051.442	12.979.038.237	Cash and banks
Piutang usaha					Trade receivables
Pihak ketiga	2o,5,10, 20	61.094.682.358	23.506.645.331	21.989.839.362	Third parties
Pihak berelasi	2e,2o,5, 11a,20	52.743.261.843	82.698.912.883	3.744.950.000	Related parties
Piutang lain-lain					Other receivables
Pihak ketiga	2u,20 2h,	265.520.806	4.869.000.000	891.615.809	Third parties
Persediaan	6,10,16	35.152.733.148	53.049.023.890	27.133.051.088	Inventories
Uang muka dan beban dibayar					Advances and prepaid
di muka	2j,7	34.534.186.267	91.646.593.272	15.683.279.215	expenses
Pajak dibayar di muka	2n,12a	22.115.709.711	22.994.527.204	18.996.801.474	Prepaid taxes
Setara kas yang dibatasi	2g,2o,4b, 10,20	48.939.726.212	82.998.871.430	-	Restricted cash equivalents
penggunaannya					
Jumlah Aset Lancar		286.775.324.336	454.315.625.452	101.418.575.185	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR					NONCURRENT ASSETS
Piutang lain-lain					Other receivables
Pihak berelasi	2e,2o, 11a,20	8.328.073.955	43.339.640.260	19.134.603.638	Related parties
Aset tetap - setelah dikurangi					Property, plant and equipment
akumulasi penyusutan					- net of accumulated
sebesar					depreciation of
Rp103.844.477.544,					Rp103,844,477,544,
Rp87.117.442.723 dan					Rp87,117,442,723 and
Rp69.390.272.397 pada					Rp69,390,272,397 as at
tanggal 31 Desember 2025,	2k,8,10, 17	251.202.559.459	197.440.142.353	168.314.653.233	December 31, 2025, 2024
2024 dan 2023					and 2023, respectively
Uang muka	2j,7	7.336.096.577	12.337.167.100	46.557.698.411	Advances
Investasi pada ventura bersama	11a	5.726.449.603	1.625.819.911	-	Investment in joint venture
Aset pajak tangguhan - neto	2n,12d	924.188.441	1.187.504.632	1.062.475.437	Deferred tax assets - net
Tagihan pajak penghasilan	2n,12c	4.146.469.427	4.146.469.427	4.146.469.427	Claim for tax refund
Jumlah Aset Tidak Lancar		277.663.837.462	260.076.743.683	239.215.900.146	Total Noncurrent Assets
JUMLAH ASET		564.439.161.798	714.392.369.135	340.634.475.331	TOTAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to the consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

PT ESA MEDIKA MANDIRI TBK DAN ENTITAS ANAK
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT ESA MEDIKA MANDIRI TBK AND ITS SUBSIDIARIES
Consolidated Statements of Financial Position
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Notes	2025	2024	2023	
LIABILITAS DAN EKUITAS					LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS					LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK					CURRENT LIABILITIES
Utang bank jangka pendek	2o,10,20	146.430.903.744	160.397.910.873	144.473.296.659	Short-term bank loans
Utang usaha	2o				Trade payables
Pihak ketiga	9,20	116.777.164.239	211.341.705.083	23.528.156.420	Third parties
Pihak berelasi	2e,11a,20	-	1.695.250.000	2.918.000.000	Related parties
Utang lain-lain	2o				Other payables
Pihak ketiga	2v,20	6.776.470.801	3.517.140.702	6.723.056.000	Third parties
Pihak berelasi	2e,11a,20	-	11.995.671.000	16.757.785.992	Related parties
Uang muka pelanggan	15	636.186.736	72.176.275.800	668.418.887	Advances from customers
Beban masih harus dibayar	2o,20	338.490.040	1.201.901.650	1.388.507.142	Accrued expenses
Utang pajak	2n,12b	17.080.659.278	3.805.912.139	2.989.840.613	Taxes payable
Bagian jangka pendek dari pinjaman jangka panjang					Current maturities of long-term loans:
	2o,5,6,8,				
Utang bank	10,20	22.049.139.340	86.773.517.678	10.759.022.991	Bank loans
Utang pembiayaan konsumen	2w,13,20	2.145.957.690	2.525.536.234	2.665.567.514	Consumer finance payables
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		312.234.971.868	555.430.821.159	212.871.652.218	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG					NONCURRENT LIABILITIES
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun					
	2o,5,6,8,				
Utang bank	10,20	101.247.490.045	80.822.514.723	65.625.374.067	Bank loans
Utang pembiayaan konsumen	2w,13,20	2.646.408.660	273.906.108	2.151.071.012	Consumer finance payables
Liabilitas imbalan kerja karyawan	2m	3.295.394.749	4.492.286.527	3.923.972.010	Employee benefits liabilities
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		107.189.293.454	85.588.707.358	71.700.417.089	Total Noncurrent Liabilities
JUMLAH LIABILITAS		419.424.265.322	641.019.528.517	284.572.069.307	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS					EQUITY
Modal saham - nilai nominal Rp100 per saham pada tanggal 31 Desember 2025 dan Rp100.000 per saham pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023					Share capital - nominal value of Rp100 per share on December 31, 2025 and Rp100,000 per share on December 31, 2024 and 2023
Modal dasar, ditempatkan dan disetor penuh - 610.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2025 dan 406.000 saham pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023	14	61.000.000.000	40.600.000.000	40.600.000.000	Authorized, issued and fully paid-up capital - 610,000,000 shares as at December 31, 2025 and 406,000 shares as at December 31, 2024 and 2023
Saldo laba					Retained earnings
Telah ditentukan penggunaannya		200.000.000	100.000.000	-	Appropriated
Belum ditentukan penggunaannya		36.429.196.201	21.249.830.358	10.186.436.689	Unappropriated
Revaluasi aset tetap		37.654.727.275	-	-	Revaluation of fixed assets
EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK		135.283.923.476	61.949.830.358	50.786.436.689	EQUITY ATTRIBUTABLE TO OWNERS OF THE COMPANY
Kepentingan Nonpengendali	2b	9.730.973.000	11.423.010.260	5.275.969.335	Noncontrolling interest
JUMLAH EKUITAS		145.014.896.476	73.372.840.618	56.062.406.024	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		564.439.161.798	714.392.369.135	340.634.475.331	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to the consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

PT ESA MEDIKA MANDIRI TBK DAN ENTITAS ANAK
Laporan Laba Rugi
dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT ESA MEDIKA MANDIRI TBK AND ITS SUBSIDIARIES
Consolidated Statements of Profit or Loss
and Other Comprehensive Income
For The Years Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Notes	2025	2024	2023	
PENJUALAN BERSIH	2e,2l, 11a,15	454.636.079.798	384.934.998.108	172.980.977.744	NET SALES
BEBAN POKOK PENJUALAN	2l,6,16	291.208.936.001	249.020.655.533	84.280.349.807	COST OF SALES
LABA KOTOR		163.427.143.797	135.914.342.575	88.700.627.937	GROSS PROFIT
Beban penjualan	2l,17	14.566.874.691	18.388.045.822	20.083.551.665	Selling expenses
Beban umum dan administrasi	2l,17	82.019.137.957	76.926.954.978	59.463.103.453	General and administrative expenses
Jumlah Beban Usaha		96.586.012.648	95.315.000.800	79.546.655.118	Total Operating Expenses
LABA USAHA		66.841.131.149	40.599.341.775	9.153.972.819	OPERATING INCOME
Beban bunga		(30.439.198.598)	(29.512.939.201)	(22.632.662.378)	Interest expenses
Beban administrasi bank		(413.902.196)	(1.060.560.633)	(943.646.110)	Bank administration expenses
Selisih kurs - neto		(387.792.813)	(378.345.284)	(95.593.619)	Exchange rates - net
Pendapatan sewa bangunan		2.610.065.700	2.962.347.924	3.369.449.367	Building rent income
Pendapatan jasa kirim		415.832.892	495.504.200	2.935.848.000	Delivery services income
Bagian atas laba bersih ventura bersama	11a	4.100.629.692	1.625.819.911	-	Share in net income of joint venture
Lain-lain - bersih		362.984.065	(895.315.006)	9.045.866.123	Others – net
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		43.089.749.891	13.835.853.686	833.234.202	INCOME BEFORE INCOME TAX
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN					INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE)
Kini	2n,12c	(10.823.029.762)	(2.764.384.249)	(256.533.420)	Current
Tangguhan	2n,12d	173.147.231	183.441.066	362.719.734	Deferred
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN		32.439.867.360	11.254.910.503	939.420.516	NET INCOME FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN					OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya:					Items that will not be reclassified to profit or loss in subsequent period:
Liabilitas imbalan kerja karyawan		1.983.924.647	193.833.769	575.680.345	Employee benefits liabilities
Efek pajak penghasilan		(436.463.422)	(42.643.429)	(126.649.676)	Related tax effect
Surplus revaluasi aset tetap - tanah	2k,8	37.654.727.275	-	-	Revaluation surplus of property, plant, and equipment - land
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain		39.202.188.500	151.190.340	449.030.669	Total Other Comprehensive Income
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF		71.642.055.860	11.406.100.843	1.388.451.185	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME
JUMLAH LABA BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					TOTAL NET INCOME ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik Entitas Induk	2b	34.132.250.882	11.008.679.290	939.420.516	Owners of the Company
Kepentingan Nonpengendali		(1.692.383.522)	246.231.213	-	Noncontrolling Interests
JUMLAH		32.439.867.360	11.254.910.503	939.420.516	TOTAL

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to the consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

PT ESA MEDIKA MANDIRI TBK DAN ENTITAS ANAK
Laporan Laba Rugi
dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT ESA MEDIKA MANDIRI TBK AND ITS SUBSIDIARIES
Consolidated Statements of Profit or Loss
and Other Comprehensive Income
For The Years Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Notes	2025	2024	2023	
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					TOTAL COMPREHENSIVE INCOME ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik Entitas Induk		73.334.093.119	11.163.393.669	1.388.451.185	Owners of the Company
Kepentingan Nonpengendali	2b	(1.692.037.259)	242.707.174	-	Noncontrolling interests
JUMLAH		71.642.055.860	11.406.100.843	1.388.451.185	TOTAL
LABA PER SAHAM DASAR	2t, 19	27,98	9,02	0,77	BASIC EARNINGS PER SHARE

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to the consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

PT ESA MEDIKA MANDIRI TBK DAN ENTITAS ANAK
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT ESA MEDIKA MANDIRI TBK AND ITS SUBSIDIARIES
Consolidated Statements of Changes in Equity
For The Years Ended December 31, 2025, 2024 and 2023
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Notes	Saldo Laba / Retained earnings				Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk/ Equity Attributable to Owners of the Company	Kepentingan Nonpengendali/ Noncontrolling Interest	Jumlah Ekuitas/ Total Equity	
		Modal Saham - Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Issued and Fully Paid Capital	Belum Ditentukan Penggunaanya/ Unappropriated Retained Earnings	Telah Ditentukan Penggunaanya/ Appropriated Retained Earnings	Revaluasi Aset Tetap/ Revaluation of Fixed Asset				
Saldo 1 Januari 2023		40.600.000.000	8.797.985.504	-	-	49.397.985.504	-	49.397.985.504	Balance January, 1 2023
Kepentingan nonpengendali saat akuisisi entitas anak		-	-	-	-	-	5.275.969.335	5.275.969.335	Noncontrolling interest when acquisition of subsidiary
Laba bersih tahun berjalan		-	939.420.516	-	-	939.420.516	-	939.420.516	Net Income for the year
Penghasilan komprehensif lain		-	449.030.669	-	-	449.030.669	-	449.030.669	Other comprehensive income
Saldo 31 Desember 2023		40.600.000.000	10.186.436.689	-	-	50.786.436.689	5.275.969.335	56.062.406.024	Balance December 31, 2023
Pembentukan dana cadangan	14	-	(100.000.000)	100.000.000	-	-	-	-	Establishment of reserve funds
Kepentingan nonpengendali saat akuisisi entitas anak		-	-	-	-	-	4.915.000.000	4.915.000.000	Noncontrolling interest when acquisition of subsidiary
Dekonsolidasi entitas anak		-	-	-	-	-	989.333.751	989.333.751	Deconsolidation of subsidiary
Laba bersih tahun berjalan		-	11.008.679.290	-	-	11.008.679.290	246.231.213	11.254.910.503	Net Income for the year
Penghasilan komprehensif lain		-	154.714.379	-	-	154.714.379	(3.524.039)	151.190.340	Other comprehensive income
Saldo 31 Desember 2024		40.600.000.000	21.249.830.358	100.000.000	-	61.949.830.358	11.423.010.260	73.372.840.618	Balance December 31, 2024
Pembentukan dana cadangan	14	-	(100.000.000)	100.000.000	-	-	-	-	Establishment of reserve funds
Revaluasi aset tetap	2k,8	-	-	-	37.654.727.275	37.654.727.275	-	37.654.727.275	Revaluation of property, plant, and equipment
Kapitalisasi atas laba ditahan menjadi modal saham	14	20.400.000.000	(20.400.000.000)	-	-	-	-	-	Capitalization of retained earnings become share capital
Laba bersih tahun berjalan		-	34.132.250.882	-	-	34.132.250.882	(1.692.383.522)	32.439.867.360	Net Income for the year
Penghasilan komprehensif lain		-	1.547.114.961	-	-	1.547.114.961	346.262	1.547.461.223	Other comprehensive income
Saldo 31 Desember 2025		61.000.000.000	36.429.196.201	200.000.000	37.654.727.275	135.283.923.476	9.730.973.000	145.014.896.476	Balance December 31, 2025

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to the consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

PT ESA MEDIKA MANDIRI TBK DAN ENTITAS ANAK
Laporan Arus Kas Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT ESA MEDIKA MANDIRI TBK AND ITS SUBSIDIARIES
Consolidated Statements of Cash Flows
For The Years Ended
December 31, 2025, 2024 dan 2023
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Notes	2025	2024	2023	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan		375.463.604.747	375.972.086.171	157.311.303.228	Cash received from customer
Pembayaran ke pemasok dan pihak ketiga		(317.573.091.759)	(161.296.547.147)	(90.721.899.466)	Cash paid to supplier and third parties
Penerimaan (pembayaran) pajak		3.540.962.362	(6.180.733.491)	3.700.928.054	Tax receipt (payment)
Pembayaran untuk beban operasional		(68.928.693.270)	(136.967.729.879)	(124.695.366.630)	Payment for operational expenses
Arus Kas Neto yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi		(7.497.217.920)	71.527.075.654	(54.405.034.814)	Net Cash Provided by (Used In) Operating Activities
ARUS KAS UNTUK AKTIVITAS INVESTASI					CASH FLOWS FOR INVESTING ACTIVITIES
Perolehan aset tetap	2k,8	(26.615.756.458)	(20.311.802.044)	(39.536.515.786)	Acquisition of property, plant and equipment
Penerimaan dari penjualan aset tetap	2k,8	702.702.703	1.356.756.757	138.288.290	Receive from sales of the fixed assets
Investasi		-	-	(3.000.000.000)	Investment
Arus Kas Neto yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi		(25.913.053.755)	(18.955.045.287)	(42.398.227.496)	Net Cash Used In Investing Activities
ARUS KAS UNTUK AKTIVITAS PENDANAAN					CASH FLOWS FOR FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan utang bank	10	189.615.754.429	195.651.279.333	76.491.352.000	Receipt from bank loan
Pencairan (penempatan) setara kas yang dibatasi penggunaannya	4b	34.059.145.218	(82.998.871.430)	-	Settlement (placement) of restricted cash equivalent
Setoran modal dari kepentingan non pengendali		-	4.915.000.000	-	Capital contributions from noncontrolling interests
Pembayaran utang bank	10	(247.882.164.574)	(88.515.029.775)	(3.929.395.371)	Payment for bank loan
Pembayaran utang pembiayaan konsumen	2o	(3.005.010.849)	(2.017.196.184)	(141.495.090)	Payment of consumer finance payables
Arus Kas Neto yang Diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan		(27.212.275.776)	27.035.181.944	72.420.461.539	Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN BANK		(60.622.547.451)	79.607.212.311	(24.382.800.771)	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND BANKS
KAS DAN BANK AWAL TAHUN	2g,4	92.552.051.442	12.979.038.237	37.197.479.116	CASH AND BANKS AT BEGINNING OF THE YEAR
KAS DAN BANK ENTITAS ANAK YANG TERDEKONSOLIDASI		-	(34.199.106)	-	CASH AND BANK OF DECONSOLIDATED SUBSIDIARIES
KAS DAN BANK ENTITAS ANAK SAAT DIAKUISISI		-	-	164.359.892	CASH AND BANKS ITS SUBSIDIARIES WHEN ACQUISITION
KAS DAN BANK AKHIR TAHUN	2g,4	31.929.503.991	92.552.051.442	12.979.038.237	CASH AND BANKS AT END OF THE YEAR

Informasi tambahan untuk laporan arus kas konsolidasian disajikan pada Catatan 21.

Supplemental information for consolidated statements of cash flows is presented in Note 21.

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to the consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

1. Umum

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Esa Medika Mandiri Tbk ("Entitas Induk") didirikan di Republik Indonesia berdasarkan Akta Notaris No. 1 dari Tuti Setiahati K. Soetoro SH di Jakarta tanggal 26 Januari 2000. Dan telah disahkan oleh Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusan No. C-11.204 HT 01.01.01. Tahun 2000.

Anggaran Dasar Entitas Induk telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Notaris No. 98 dari Anastasia Chandra, S.H., M.Kn. tanggal 12 Desember 2025. Perubahan ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.02.03-0254526 Tahun 2025 tanggal 16 Desember 2025.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Entitas Induk, ruang lingkup kegiatan Entitas Induk adalah bidang perdagangan dan kesehatan manusia serta kegiatan sosial. Entitas Induk dapat melakukan kegiatan perdagangan besar alat laboratorium, obat-obatan, dan alat kesehatan untuk manusia, perdagangan eceran alat laboratorium, obat-obatan, dan alat kesehatan untuk manusia, kegiatan jasa penunjang kesehatan. Saat ini, Entitas Induk beroperasi dalam usaha perdagangan besar alat laboratorium dan alat kesehatan untuk manusia.

Entitas Induk berdomisili di ESA Building, Jl Ir Soekarno Kavling 3-5, Paramount, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15332. Pemegang saham mayoritas Entitas Induk adalah Surya Gunawan Widjaja.

Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2000.

b. Struktur Grup

Entitas Anak/ Subsidiary	Domisili/ Domicile	Mulai Komersial/ Commercial Start	Aktivitas Bisnis/ Business Activities	Persentase Kepemilikan/ Ownership Percentage			Aset/ Assets		
				2025	2024	2023	2024	2023	
Kepemilikan langsung melalui Entitas Induk/ Owned directly through the Company									
PT Med8 Makmur Mandiri (Med8)	Tangerang	2013	Perdagangan umum, Pembangunan (kontraktor), Jasa, Keagenan, Perwakilan, Periklanan, Angkutan, Pertanian dan industri/ General trade, Construction (contractors), Services, Agencies, Representatives, Advertising, Transportation, Agriculture and industry	55%	55%	55%	15.984.699.682	33.671.465.427	49.476.194.763
PT Esa Behrindo Trijaya (EBT)	Tangerang	2020	Perdagangan Eceran dan Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan untuk Manusia/ Retail Trade and Wholesale Trade of Laboratory Equipment, Pharmaceutical Equipment and Medical Equipment for Humans	60%	60%	60%	19.417.421.332	35.552.587.474	48.745.836.373
PT Sinar Surya National (SSN)	Tangerang	Belum beroperasi secara komersial/ Not yet operating commercially	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya/Wholesale of Machinery, Equipment and Other Supplies	99%	99%	-	18.754.024.408	10.360.000.000	-

1. General

a. Establishment and General Information

PT Esa Medika Mandiri Tbk (the "Company") was established in the Republic of Indonesia based on Notarial Deed No. 1 of Tuti Setiahati K Soetoro SH dated January, 26 2000 and was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. C-11-204 HT.01.01. Year 2000.

The Article of Association has been amended several times, the latest amendment based on Notarial Deed No. 98 of Anastasia Chandra, S.H., M.Kn. dated December 12, 2025. This changes has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through its Decree No. AHU-AH.01.02.03-0254526.Year 2025 dated December 16, 2025.

According to Article 3 of the Company's Articles of Association, the scope of the Company's activities is in trading and human health activities and social activities. The Company are able to conduct wholesale trade activities of laboratory equipment, pharmaceuticals, and medical devices for humans, retail trade in laboratory equipment, pharmaceuticals, and medical devices for humans, health support service activities. Currently, the Company operates in wholesale trade activities of laboratory equipment and medical devices for humans.

The Company is domiciled in ESA 8 Building, Soekamo Street Lot 3-5, Paramount, Gading Serpong, Tangerang Banten 15332. The Company's majority shareholder is Surya Gunawan Widjaja.

The Company commenced commercial operations in 2000.

b. The Group Structure

PT ESA MEDIKA MANDIRI TBK DAN ENTITAS ANAK
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT ESA MEDIKA MANDIRI TBK AND ITS SUBSIDIARIES
Notes to the Consolidated Financial Statements
For The Years Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Entitas Anak/ Subsidiary	Domisili/ Domicile	Mulai Komersial/ Commercial Start	Aktivitas Bisnis/ Business Activities	Persentase Kepemilikan/ Ownership Percentage			Aset/ Assets		
				2025	2024	2023	2025	2024	2023
Kepemilikan langsung melalui Entitas Induk/ Owned directly through the Company									
PT Sonnen Utama Nasional (SUN)	Tangerang	2021	Perdagangan Eceran dan Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan untuk Manusia/ Retail Trade and Wholesale Trade of Laboratory Equipment, Pharmaceutical Equipment and Medical Equipment for Humans	90%	90%	90%	17.279.473.937	643.736.340	664.455.330
PT Esa Behrindo *) Atmi Jaya (EBAJ)	Tangerang	2021	Perdagangan Eceran dan Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan untuk Manusia/ Retail Trade and Wholesale Trade of Laboratory Equipment, Pharmaceutical Equipment and Medical Equipment for Humans	-	-	60%	-	-	4.167.433.043
Kepemilikan tidak langsung melalui SSN/ Owned indirectly through SSN									
PT Esa Wego Indonesia (EWI)	Tangerang	Belum beroperasi secara komersial/ Not yet operating commercially	Perdagangan umum, Pembangunan (kontraktor), Jasa, Keagenan, Perwakilan, Periklanan, Angkutan, Pertanian dan industri/ General trade, Construction (contractors), Services, Agencies, Representatives, Advertising, Transportation, Agriculture and industry	55%	55%	-	18.692.070.651	10.800.000.000	-

*) Pada tanggal 2 Januari 2024, Entitas Induk kehilangan pengendalian terhadap PT Esa Behrindo Atmi Jaya / On January 2, 2024, the Company lost control of PT Esa Behrindo Atmi Jaya

PT Med8 Makmur Mandiri (Med8)

Med8 didirikan di Republik Indonesia berdasarkan Akta Notaris No. 27 dari Lies Herminingsih, S.H. di Jakarta tanggal 20 September 2013. Akta Pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan Nomor. AHU-62118.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 28 November 2013.

Sesuai Akta No. 7 tanggal 1 Desember 2023 oleh Notaris Anastasia Chandra, S.H., M.Kn., Entitas Induk mengakuisisi 55% kepemilikan saham Med8 dari pihak ketiga, dengan harga pengalihan sebesar Rp1.650.000.000.

Pada tanggal akuisisi, jumlah aset, jumlah liabilitas dan jumlah kas dan bank adalah masing-masing sebesar Rp49.476.194.763, Rp44.665.831.879 dan Rp48.917.389.

PT Esa Behrindo Trijaya (EBT)

EBT didirikan di Republik Indonesia berdasarkan Akta Notaris No. 2 dari Lies Herminingsih, S.H. di Jakarta tanggal 1 September 2021. Dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0057659.AH.01.01 Tahun 2021 tanggal 15 September 2021.

Sesuai Akta No. 28 tanggal 22 Desember 2023 oleh Notaris Anastasia Chandra, S.H., M.Kn., Entitas Induk mengakuisisi 60% kepemilikan saham EBT dari pihak ketiga, dengan harga pengalihan sebesar Rp600.000.000.

PT Med8 Makmur Mandiri (Med8)

Med8 was established in the Republic of Indonesia based on Notarial Deed No. 27 of Lies Herminingsih, S.H. dated September 20, 2013. The deed has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter Number.AHU 62118.AH.01.01. Year 2013 Dated November 28, 2013.

Based on Notarial Deed No. 7 dated December 1, 2023, by Notary Anastasia Chandra, S.H., M.Kn., the Company acquired 55% of Med8 share ownership from a third party, with a transfer price of Rp1,650,000,000.

On the acquisition date, the amount of assets, liabilities, and cash and bank balances were Rp49,476,194,763, Rp44,665,831,879, and Rp48,917,389, respectively.

PT Esa Behrindo Trijaya (EBT)

EBT was established in the Republic of Indonesia based on Notarial Deed No. 2 of Lies Herminingsih, S.H. in Jakarta dated September 1, 2021. And has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decree No. AHU-0057659.AH.01.01 of 2021 dated September 15, 2021.

Based on Notarial Deed No. 28 dated December 22, 2023 by Notary Anastasia Chandra, S.H., M.Kn., the Company acquired 60% of EBT share ownership from a third party, with a transfer price of Rp600,000,000.

Pada tanggal akuisisi, jumlah aset, jumlah liabilitas dan jumlah kas dan bank adalah masing-masing sebesar Rp48.745.836.373, Rp38.609.223.245 dan Rp66.544.751.

PT Sinar Surya National (SSN)

SSN didirikan di Republik Indonesia berdasarkan Akta Notaris No. 21 dari Anastasia Chandra, S.H., M.Kn. di Tangerang tanggal 28 Agustus 2024. Dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0068642.AH.01.01 Tahun 2024 tanggal 04 September 2024.

SSN hingga saat ini belum mulai beroperasi secara komersial karena masih menunggu ijin dari pihak terkait. Manajemen berkeyakinan SSN akan mulai beroperasi pada tahun 2026.

PT Sonnen Utama Nasional (SUN)

SUN didirikan Republik Indonesia berdasarkan Akta Notaris No. 21 dari Lies Herminingsih, S.H. di Jakarta tanggal 13 September 2021. Dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0059155.01.01 Tahun 2021 tanggal 22 September 2021

Sesuai Akta No. 12 tanggal 1 Desember 2023, oleh Notaris Anastasia Chandra, S.H., M.Kn. Entitas Induk mengakuisisi 90% kepemilikan saham SUN dari pihak ketiga, dengan harga pengalihan sebesar Rp900.000.000.

Pada tanggal akuisisi, jumlah aset, jumlah liabilitas dan jumlah kas dan bank adalah masing-masing sebesar Rp664.455.330, Rp253.257.718 dan Rp14.698.646.

PT Esa Behrindo Atmi Jaya (EBAJ)

EBAJ didirikan di Republik Indonesia berdasarkan Akta Notaris No. 2 dari Lies Herminingsih, S.H. di Jakarta tanggal 1 September 2021. Dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0057659.AH.01.01 Tahun 2021 tanggal 15 September 2021.

Sesuai Akta No. 1 tanggal 1 Desember 2023, oleh Notaris Anastasia Chandra, S.H., M.Kn. Entitas Induk mengakuisisi 60% kepemilikan saham EBAJ dari pihak ketiga, dengan harga pengalihan sebesar Rp600.000.000. Pada tanggal akuisisi, jumlah aset, jumlah liabilitas dan jumlah kas dan bank adalah masing-masing sebesar Rp4.167.433.043, Rp6.641.648.982 dan Rp34.199.105.

On the acquisition date, the amount of assets, liabilities, and cash and bank balances were Rp48,745,836,373, Rp38,609,223,245 and Rp66,544,751, respectively.

PT Sinar Surya National (SSN)

SSN was established in the Republic of Indonesia based on Notarial Deed No. 21 by Anastasia Chandra, S.H., M.Kn. in Tangerang on August 28, 2024. It has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decree No. AHU-0068642.AH.01.01 of 2024 dated September 4, 2024.

SSN has not yet begun commercial operations as it is still awaiting approval from the relevant authorities. Management believes that SSN will commence operations in 2026.

PT Sonnen Utama Nasional (SUN)

SUN was established in the Republic of Indonesia based on Notarial Deed No. 21 of Lies Herminingsih, S.H. in Jakarta dated September 13, 2021. And has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decree No. AHU-0059155.01.01 of 2021 dated September 22, 2021

Based on Notarial Deed No. 12 dated December 1, 2023, by Notary Anastasia Chandra, S.H., M.Kn. The Company acquired 90% of SUN share ownership from a third party, with a transfer price of Rp900,000,000.

On the acquisition date, the amount of assets, liabilities, and cash and bank balances were Rp664,455,330, Rp253,257,718 and Rp14,698,646, respectively.

PT Esa Behrindo Atmi Jaya (EBAJ)

EBAJ was established in the Republic of Indonesia based on Notarial Deed No. 2 of Lies Herminingsih, S.H. in Jakarta dated September 1, 2021. And has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decree No. AHU-0057659.AH.01.01 of 2021 dated September 15, 2021.

Based on Notarial Deed No. 1 dated December 1, 2023, by Notary Anastasia Chandra, S.H., M.Kn. The Company acquired 60% of EBAJ share ownership from a third party, with a transfer price of Rp 600,000,000. On the acquisition date, the amount of assets, liabilities, and cash and bank balances were Rp4,167,433,043, Rp6,641,648,982 and Rp34,199,105, respectively.

Pada tanggal 2 Januari 2024, Entitas Induk kehilangan pengendalian atas EBAJ, dikarenakan pengendalian atas operasi dan finansial EBAJ dikendalikan oleh pemegang saham lainnya. Setelah kehilangan pengendalian tersebut, EBAJ menjadi entitas asosiasi Perusahaan (Catatan 11). Jumlah aset, jumlah liabilitas dan kas dan bank pada saat Entitas Induk kehilangan pengendalian masing-masing adalah sebesar Rp6.641.648.982, Rp34.199.106 dan Rp4.167.433.044.

On January 2, 2024, the Company lost control over EBAJ, as control over EBAJ's operations and finances was taken over by other shareholders. After losing the control, EBAJ becomes the Company's associate entity (Note 11). Total assets, total liabilities and cash and bank balances, at the time the Company lost control were Rp6,641,648,982, Rp34,199,106 and Rp4,167,433,044, respectively.

PT Esa Wego Indonesia (EWI)

EWI didirikan Republik Indonesia berdasarkan Akta Notaris No. 10 dari Anastasia Chandra, S.H., M.Kn di Tangerang tanggal 25 September 2024. Dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0077357.AH.01.01 Tahun 2024 tanggal 02 Oktober 2024.

PT Esa Wego Indonesia (EWI)

EWI was established by the Republic of Indonesia based on Notarial Deed No. 10 of Anastasia Chandra, S.H., M.Kn in Tangerang dated September 25, 2024. And has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decree No. AHU-0077357.AH.01.01 of 2024 dated October 2, 2024.

Pada tahun 2023, Grup membukukan keuntungan pembelian dengan diskon saat akuisisi EBT EBAJ SUN dan MED8 sebesar Rp3.378.499.862

In 2023, the group recorded gain on purchase bargain when acquired EBT, EBAJ, SUN and MED8 amounting to Rp3,378,499,862.

c. Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan

Susunan Komisaris dan Direksi Entitas Induk pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

c. Board Commissioners, Directors and Employees

The composition of the Company's Commissioners, and Directors as of December 31, 2025, 2024 and 2023 are as follows:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama
 Komisaris

Andrew Ignatius Widjaja
 Andrian Matthew Widjaja

Board of Commissioners

President Commissioners
 Commissioners

Direksi

Direktur Utama
 Direktur
 Direktur

Surya Gunawan Widjaja
 Eddy Lie
 Florian Chris Widjaja

Directors

President Director
 Director
 Director

Pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023, jumlah karyawan Grup mempekerjakan masing-masing 92, 89 dan 81 karyawan tetap (tidak diaudit).

As at December 31, 2025, 2024 and 2023, the Group have 92, 89 and 81 permanent employees, respectively (unaudited).

Manajemen kunci adalah direksi dan dewan komisaris Entitas Induk.

Key management are directors and board of commissioners of the Company.

d. Penyelesaian Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian Grup untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 telah diselesaikan dan diotorisasi untuk terbit pada tanggal 15 Mei 2026 oleh Direksi Entitas Induk yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian tersebut.

d. Completion of the Consolidated Financial Statements

The consolidated financial statements of the Group for the year ended December 31, 2025 were completed and authorized for issuance on May 15, 2026 by the Company's Directors who are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material

a. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan Konsolidasian

Grup telah menerapkan PSAK 201 "Penyajian Laporan Keuangan".

Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan dengan menggunakan standar akuntansi keuangan di Indonesia (SAK), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK), serta peraturan regulator pasar modal yaitu Peraturan VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik".

Grup telah menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan dasar bahwa Grup akan terus mempertahankan kelangsungan usaha.

Dasar pengukuran yang digunakan adalah biaya perolehan, kecuali untuk beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan konsolidasian, kecuali laporan arus kas konsolidasian disusun dengan metode akuntansi akrual.

Grup telah menerapkan PSAK 207 "Laporan Arus Kas".

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung, dengan mengelompokkan arus kas dengan dasar aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Laporan arus kas konsolidasian menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang dikelompokkan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas operasi disajikan dengan menggunakan metode tidak langsung.

2. Material Accounting Policy Information

a. Basis of Consolidated Financial Statements Preparation and Measurement

The Group has implemented PSAK 201 "Presentation of Financial Statements".

The consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with financial accounting standards in Indonesia ("SAK"), which comprise the Statement of Financial Accounting Standards ("PSAK") and Interpretations of Statement of Financial Accounting Standard ("ISAK") issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants ("DSAK") and the regulation from stock exchange regulators, which is Regulation No. VIII.G.7 regarding "Presentation and Disclosures of Public Companies' Financial Statements". Such financial statements are an English translation of the Company's statutory report in Indonesia.

The Group has prepared the consolidated financial statements on the basis that it will continue to operate as a going concern.

The measurement basis used is the historical cost, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies. The consolidated financial statements, except for the consolidated statements of cash flows, are prepared under the accrual basis of accounting.

The Group has implemented PSAK 207 "Statement of Cash Flows".

The measurement basis used is the historical cost, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies. The financial statements, except for the statements of cash flows, are prepared under the accrual basis of accounting.

The statement of cash flows presents receipts and payments of Cash and banks classified into operating, investing and financing activities. The cash flows from operating activities are presented using the indirect method.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah selaras dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, kecuali bagi penerapan beberapa SAK yang telah direvisi. Seperti diungkapkan dalam catatan-catatan terkait atas laporan keuangan, beberapa standar akuntansi yang telah diamendemen dan diterbitkan, diterapkan efektif tanggal 1 Januari 2025.

Mata uang yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian adalah Rupiah Indonesia (Rupiah) yang juga merupakan mata uang fungsional Grup.

b. Prinsip Konsolidasi

Grup telah menerapkan PSAK 110 "Laporan Keuangan Konsolidasian".

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Grup dan entitas-entitas (termasuk entitas terstruktur) yang dikendalikan oleh Grup dan entitas anaknya. Pengendalian diperoleh apabila Grup memiliki seluruh hal berikut ini:

- kekuasaan atas investee;
- eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investee; dan
- kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas investee untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil Grup.

Pengkonsolidasian entitas anak dimulai pada saat Grup memperoleh pengendalian atas entitas anak dan berakhir pada saat Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak. Secara khusus, penghasilan dan beban entitas anak yang diakuisisi atau dilepaskan selama tahun berjalan termasuk dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sejak tanggal Grup memperoleh pengendalian sampai dengan tanggal Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak.

Seluruh aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam Grup dieliminasi secara penuh dalam laporan keuangan konsolidasian.

Laba rugi dan setiap komponen atas penghasilan komprehensif lain diatribusikan kepada pemilik Grup dan pada kepentingan nonpengendali (KNP), walaupun hasil di kepentingan nonpengendali mempunyai saldo defisit.

The accounting policies adopted in the preparation of the consolidated financial statements are consistent with those made in the preparation of the Group's consolidated financial statements for the year ended December 31, 2024 and 2023, except for the adoption of several amended SAKs. As disclosed further in the relevant succeeding Notes, several amended and published accounting standards were adopted effective January 1, 2026.

The currency used in the preparation and presentation of the consolidated financial statements is the Indonesian Rupiah (Rupiah) which is also the functional currency of the Group.

b. Basis of Consolidation

The Group has implemented PSAK 110 "Consolidated Financial Statements".

The consolidated financial statements incorporate the financial statements of the Group and entities (including structured entities) controlled by the Group and its subsidiaries. Control is achieved when the Group has all the following:

- power over the investee;
- is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee; and
- the ability to use its power to affect its returns.

Consolidation of a subsidiary begins when the Group obtains control over the subsidiary and ceases when the Group loses control of the subsidiary. Specifically, income and expenses of a subsidiary acquired or disposed of during the year are included in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income from the date the Group gains control until the date when the Group ceases to control the subsidiary.

All intragroup assets and liabilities, equity, income, expenses and cash flows relating to transactions between members of the Group are eliminated in full on consolidation.

Profit or loss and each component of other comprehensive income are attributed to the owners of the Group and to the noncontrolling interest (NCI), even if this results in the NCI having a deficit balance.

KNP disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan dalam ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari bagian yang dapat diatribusikan kepada pemilik Grup.

Transaksi dengan KNP yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. Selisih antara nilai wajar imbalan yang dialihkan dengan bagian relatif atas nilai tercatat aset bersih entitas anak yang diakuisisi dicatat di ekuitas. Keuntungan atau kerugian dari pelepasan kepada KNP juga dicatat di ekuitas.

c. Kombinasi Bisnis

Entitas Tidak Sepengendali

Kombinasi bisnis, kecuali kombinasi bisnis entitas sepengendali, dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Biaya perolehan dari sebuah akuisisi diukur pada nilai agregat imbalan yang dialihkan, diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi dan jumlah setiap KNP pada pihak yang diakuisisi. Untuk setiap kombinasi bisnis, pihak pengakuisisi mengukur KNP pada entitas yang diakuisisi pada nilai wajar atau sebesar proporsi kepemilikan KNP atas aset neto yang teridentifikasi dari entitas yang diakuisisi. Biaya-biaya akuisisi yang timbul dibebankan langsung dan disajikan sebagai beban administrasi.

Dalam suatu kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap, pihak pengakuisisi mengukur kembali nilai wajar pada tanggal akuisisi kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki pada pihak yang diakuisisi ke nilai wajar pada tanggal akuisisi melalui laba rugi.

Pada tanggal akuisisi, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambilalih diakui pada nilai wajar kecuali untuk aset dan liabilitas tertentu yang diukur sesuai dengan standar yang relevan.

Goodwill awalnya diukur pada harga perolehan yang merupakan selisih lebih nilai agregat dari imbalan yang dialihkan dan jumlah yang diakui untuk KNP atas aset bersih teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Jika, setelah penilaian kembali, nilai agregat tersebut lebih kecil dari nilai wajar aset neto entitas anak yang diakuisisi, selisih tersebut diakui dalam laba rugi.

NCI are presented in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income and under the equity section of the consolidated statements of financial position, separately from the corresponding portion attributable to the owners of the Group.

Transactions with NCI that do not result in loss of control are accounted for as equity transactions. The difference between the fair value of any consideration paid and the relevant share acquired of the carrying value of net assets of the subsidiary is recorded in equity. Gains or losses on disposals to NCI are also recorded in equity.

c. Business Combination

Among Entities Not Under Common Control

Business combinations, except business combination among entities under common control, are accounted for using the acquisition method. The cost of an acquisition is measured as the aggregate of the consideration transferred, measured at acquisition date fair value and the amount of any NCI in the acquiree. For each business combination, the acquirer measures the NCI in the acquiree either at fair value or at the proportionate share of the acquiree's identifiable net assets. Acquisition related costs incurred are directly expensed and included in administrative expenses.

If the business combination is achieved in stages, the acquisition date fair value of the acquirer's previously held equity interest in the acquiree is remeasured to fair value at the acquisition date through profit or loss.

At the acquisition date, the identifiable assets acquired and the liabilities assumed are recognized at their fair value except for certain assets and liabilities that are measured in accordance with the relevant standards.

Goodwill is initially measured at cost being the excess of the aggregate of the consideration transferred and the amount recognized for NCI over the net identifiable assets acquired and liabilities assumed. If, after the reassessment, this consideration is lower than the fair value of the net assets of the subsidiary acquired, the difference is recognized in profit or loss.

d. Penjabaran Mata Uang Asing

Mata Uang Fungsional dan Pelaporan

Grup telah menerapkan PSAK 221 "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing".

Akun-akun yang tercakup dalam laporan keuangan Grup diukur menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi (mata uang fungsional).

Laporan keuangan disajikan dalam Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional dan penyajian Grup.

Transaksi dan Saldo

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan kedalam mata uang fungsional menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Keuntungan atau kerugian selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi dan dari penjabaran pada kurs akhir tahun atas aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing diakui dalam laba rugi. Aset nonmoneter yang diukur pada nilai wajar dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal nilai wajar ditentukan. Selisih penjabaran akun ekuitas dan akun nonmoneter serupa yang diukur pada nilai wajar diakui dalam laba rugi.

Kurs yang digunakan untuk menjabarkan ke mata uang Rupiah pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023, adalah sebagai berikut:

	2025	2024	2023
Dolar Amerika Serikat/ <i>United States Dollar</i> (USD)	16.782	16.162	15.416
Dolar Singapura/ <i>Singaporean Dollar</i> (SGD)	13.068	11.919	11.674
Yuan China/ <i>Chinese Yuan</i> (CNY)	2.400	2.214	2.169
Euro/ <i>Euro</i> (EUR)	19.753	16.851	17.140
Poundsterling	22.665	20.333	19.760

d. Foreign Currency Translation

Functional and Reporting Currencies

The Group has implemented PSAK 221 "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates".

Items included in the financial statements of the Group's are measured using the currency of the primary economic environment in which the entity operates (the functional currency).

The financial statements are presented in Rupiah which is the Group's functional and presentation currency.

Transactions and Balances

Foreign currency transactions are translated into the functional currency using the exchange rates prevailing at the dates of the transactions. Foreign exchange gains and losses resulting from the settlement of such transactions and from the translation at year end exchange rates of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are recognized in profit or loss. Nonmonetary assets that are measured at fair value are translated using the exchange rate at the date that the fair value was determined. Translation differences on equities and similar nonmonetary items measured at fair value are recognized in profit or loss.

The exchange rates used for translation into Rupiah as at December 31, 2025, 2024 and 2023 are as follows:

e. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Grup telah menerapkan PSAK 224 "Pengungkapan Pihak Berelasi".

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Grup:

a. Orang atau anggota keluarga dekatnya yang mempunyai relasi dengan Grup jika orang tersebut:

- (i) memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas Grup;
- (ii) memiliki pengaruh signifikan atas Grup; atau
- (iii) merupakan personil manajemen kunci Grup atau entitas induk Grup.

b. Suatu entitas berelasi dengan Grup jika memenuhi salah satu kondisi berikut:

- (i) entitas dan Grup adalah anggota dari grup yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lainnya).
- (ii) satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu grup, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
- (iii) kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
- (iv) satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
- (v) entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari Grup atau entitas yang terkait dengan Grup.
- (vi) entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf a).
- (vii) orang yang diidentifikasi dalam huruf a.(i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
- (viii) entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada Grup atau kepada entitas induk dari Grup.
- (ix) entitas yang merupakan entitas anak dari entitas asosiasi atau ventura bersama dari Grup

e. Transactions with Related Parties

The Group has implemented PSAK 224 "Related Parties Disclosures".

A related party is a person or entity that is related to the Group:

a. A person or a close member of that person's family is related to the Group if that person:

- (i) has control or joint control over the Group;
- (ii) has significant influence over the Group; or
- (iii) is a member of the key management personnel of the Group or of a parent of the Group.

b. An entity is related to the Group if any of the following conditions applies:

- (i) the entity and the Group are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).
- (ii) one entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member).
- (iii) both entities are joint ventures of the same third party.
- (iv) one entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.
- (v) the entity is a post-employment defined benefit plan for the benefit of employees of either the Group or an entity related to the Group.
- (vi) the entity is controlled or jointly controlled by a person identified in a).
- (vii) a person identified in a.(i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity).
- (viii) the entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the Group or to the parent of the Group.
- (ix) the entity which is a subsidiary of an associate or joint venture of the Group.

f. Klasifikasi Lancar/ Jangka Pendek dan Tidak Lancar/ Jangka Panjang

Grup menyajikan aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian berdasarkan klasifikasi lancar/tidak lancar atau jangka pendek/jangka panjang. Suatu aset diklasifikasikan lancar apabila:

- i) akan direalisasi, dijual atau dikonsumsi dalam siklus operasi normal,
- ii) dimiliki terutama untuk tujuan diperdagangkan, atau
- iii) akan direalisasi dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau kas atau setara kas kecuali yang dibatasi penggunaannya atau akan digunakan untuk melunasi suatu liabilitas dalam paling lambat 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Seluruh aset lain diklasifikasikan sebagai tidak lancar.

Suatu liabilitas disajikan sebagai jangka pendek bila:

- i) akan dilunasi dalam siklus operasi normal,
- ii) dimiliki terutama untuk tujuan diperdagangkan,
- iii) akan dilunasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau
- iv) tidak ada hak tanpa syarat untuk menangguhkan pelunasannya dalam paling tidak 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Seluruh liabilitas lain diklasifikasikan sebagai jangka panjang.

Aset pajak tangguhan diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar dan liabilitas jangka panjang.

g. Kas dan Bank, serta Setara Kas yang Dibatasi Penggunaannya

Kas dan bank terdiri dari kas di tangan dan kas di bank yang tidak digunakan sebagai jaminan atau dibatasi untuk digunakan dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan

Setara kas yang dibatasi penggunaannya yang akan digunakan untuk membayar kewajiban yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun disajikan sebagai "setara kas yang dibatasi penggunaannya" sebagai bagian dari aset tidak lancar pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

f. Current and Noncurrent Classification

The Group presents assets and liabilities in the consolidated statements of financial position based on current/noncurrent classification. An asset is current when it is:

- i) expected to be realized, or intended to be sold, or consumed in the normal operating cycle,
- ii) held primarily for the purpose of trading, or
- iii) expected to be realized within 12 months after the reporting period, or cash or cash equivalent unless restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least 12 months after the reporting period.

All other assets are classified as noncurrent.

A liability is current when it is:

- i) expected to be settled in the normal operating cycle,
- ii) held primarily for the purpose of trading,
- iii) due to be settled within 12 months after the reporting period, or
- iv) there is no unconditional right to defer the settlement of the liability for at least 12 months after the reporting period.

All other liabilities are classified as noncurrent.

Deferred tax assets are classified as noncurrent assets and liabilities.

g. Cash and Banks, and Restricted Cash Equivalents

Cash and banks consist of cash on hand and cash in banks which are neither pledged as collateral nor restricted for use and are subject to an insignificant risk of changes in value.

Restricted cash equivalents which will be used to pay currently maturing obligations are presented as "restricted cash equivalents" under the non current assets section of the consolidated statements of financial position.

h. Persediaan

Grup telah menerapkan PSAK 202, "Persediaan".

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto (*the lower of cost or net realizable value*). Biaya perolehan ditentukan dengan metode Masuk Pertama Keluar Pertama (*First-In, First-Out method*). Nilai realisasi neto adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk melakukan penjualan.

Grup menetapkan penyisihan untuk nilai realisasi neto persediaan berdasarkan hasil penelaahan berkala atas kondisi fisik dan nilai realisasi neto persediaan.

i. Beban Ditangguhkan

Beban-beban yang terjadi sehubungan dengan rencana Grup untuk melakukan penawaran umum saham perdana ditangguhkan dan akan disajikan sebagai pengurangan akun Tambahan Modal Disetor ketika Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan diterima.

Beban emisi saham merupakan beban-beban yang dikeluarkan Grup dalam rangka penawaran umum saham perdana. Beban emisi saham ditangguhkan terlebih dahulu dan akan disajikan sebagai pengurang akun Tambahan Modal Disetor setelah proses penawaran umum perdana diselesaikan.

j. Beban Dibayar di Muka

Beban dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaat atau masa kontrak dengan menggunakan metode garis lurus.

k. Aset Tetap

Grup telah menerapkan PSAK 216, "Aset Tetap".

Pemilikan Langsung

Pada tanggal 1 Januari 2025, tanah disajikan sebesar nilai revaluasi, berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh penilai independen eksternal, dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai, kecuali untuk tanah yang tidak disusutkan. Revaluasi atas aset tersebut dilakukan paling lama tiga tahun sekali untuk memastikan bahwa nilai wajar aset yang direvaluasi tidak berbeda secara material dengan jumlah tercatatnya. Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, tanah dinyatakan pada nilai perolehan.

h. Inventory

The Group has implemented PSAK 202, "Inventory".

Inventories are valued at the lower of cost or net realizable value. Cost is determined using the First-In, First-Out method. Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less applicable estimated costs of completion and estimated costs necessary to make the sale.

The Group provides allowance for net realizable value of inventories based on periodic reviews of the physical conditions and net realizable values of the inventories.

i. Deferred Charges

Expense incurred in connection with the Group's plan to conduct initial public offering were deferred and will be presented as deduction from Additional Paid-in Capital when the Effective Statement from Financial Services Authority is received.

Share issuance costs are expenses paid by the Group for Initial public offering purpose. Share issuance costs were firstly deferred and will be presented as deduction from Additional Paid-in Capital after the initial public offering process is completed.

j. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized over their beneficial or contract periods using the straight-line method.

k. Property, Plant, and Equipment

The Group has implemented PSAK 216, "Property, Plant and Equipment".

Direct Acquisition

On January 1, 2025, land is presented at revalued value, based on an appraisal performed by an external independent appraiser, less accumulated depreciation and accumulated impairment losses, except for land that is not depreciated. Revaluations of these assets are performed at least once every three years to ensure that the fair value of the revalued assets does not differ materially from their carrying amount. On December 31, 2024 and 2023, land is stated at acquisition cost.

Kenaikan yang berasal dari revaluasi tanah langsung dikreditkan ke akun "Surplus revaluasi aset tetap" pada penghasilan komprehensif lain dan diakumulasi dalam ekuitas pada bagian cadangan revaluasi aset tetap, kecuali sebelumnya penurunan revaluasi atas aset yang sama pernah diakui dalam laba rugi, dalam hal ini, kenaikan revaluasi sebesar penurunan nilai aset akibat revaluasi tersebut, dikreditkan dalam laba rugi. Penurunan jumlah tercatat yang berasal dari revaluasi tanah dibebankan dalam laba rugi apabila penurunan tersebut melebihi saldo cadangan revaluasi aset tetap yang bersangkutan, jika ada.

Pada saat penghentian aset, cadangan revaluasi untuk aset tetap yang dijual dipindahkan ke saldo laba.

Aset tetap, kecuali tanah, dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya, pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu diakui ke dalam jumlah tercatat aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya perbaikan dan pemeliharaan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi pada saat terjadinya.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis dan persentase penyusutan aset tetap sebagai berikut:

	Tahun/ Years		
Bangunan	20	5%	<i>Buildings</i>
Peralatan Kantor	4 – 8	25% - 12,5%	<i>Office Equipments</i>
Mesin	4 – 8	25% - 12,5%	<i>Machines</i>
Kendaraan	4 – 8	25% - 12,5%	<i>Vehicles</i>

Biaya pengurusan legal hak atas tanah ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset tanah. Biaya pengurusan perpanjangan atau pembaharuan legal hak atas tanah diakui sebagai aset takberwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih pendek.

The increase arising from the revaluation of land is directly credited to the "Revaluation surplus of fixed assets" account in other comprehensive income and accumulated in equity under the revaluation reserve for fixed assets, unless a revaluation decrease on the same asset has previously been recognized in profit or loss, in which case, the revaluation increase amounting to the decrease in the asset value resulting from the revaluation is credited to profit or loss. The decrease in the carrying amount arising from the revaluation of land is charged to profit or loss if the decrease exceeds the balance of the related revaluation reserve for fixed assets, if any.

Upon retirement of an asset, the revaluation reserve for the property, plant and equipment sold is transferred to retained earnings.

Property, plant and equipment, except land, are stated at cost less accumulated depreciation and impairment losses. Cost includes the cost of replacing part of the property, plant, and equipment when that cost is incurred, if the recognition criteria are met. Furthermore, when a significant inspection is performed, the cost of that inspection is recognized in the carrying amount of the property, plant, and equipment as a replacement if the recognition criteria are met. All repairs and maintenance costs that do not meet the recognition criteria are recognized in the income statement as incurred.

Depreciation is computed using the straight-line method over the estimated useful lives and persentase of the property, plant and equipment as follows:

Costs associated with the acquisition of legal rights of land when the land was first acquired are recognized as part of the cost of land. Costs associated with the extension or renewal of legal rights of land are recognized as an intangible asset and amortized over the legal life of the land rights or economic life of the land, whichever is shorter.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaannya. Ketika aset tetap dijual atau dihentikan, biaya perolehan, beban akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai dieliminasi dari akun. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset diakui dalam laporan laba rugi pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Nilai residu, umur manfaat, serta metode penyusutan ditelaah setiap akhir tahun dan dilakukan penyesuaian apabila hasil telaah berbeda dengan estimasi sebelumnya.

I. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Grup telah menerapkan PSAK 115, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan".

Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan merepresentasikan jumlah imbalan yang diperkirakan menjadi hak Grup dalam pertukaran untuk mengalihkan barang kepada pelanggan dalam kegiatan usaha normal Grup, tidak termasuk jumlah yang ditagih atas nama pihak lain. Pendapatan disajikan neto setelah dikurangi pajak pertambahan nilai, retur, potongan harga dan diskon.

Grup mengakui pendapatan pada saat kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi. Pemenuhan kewajiban pelaksanaan Grup umumnya terjadi pada waktu tertentu, yaitu pada saat risiko dan pengendalian dialihkan ke pelanggan.

Grup mengakui pendapatan ketika pelanggan memperoleh pengendalian atas barang. Indikator bahwa pengendalian sudah dialihkan adalah:

1. Grup memiliki hak atas pembayaran.
2. Pelanggan memiliki hak kepemilikan legal.
3. Grup telah mengalihkan kepemilikan.
4. Pelanggan memiliki risiko dan manfaat.
5. Pelanggan telah menerima barang atau jasa.

Penjualan Barang Dagang

Pendapatan dari penjualan barang dagang diakui pada saat pengendalian atas barang telah dialihkan, yaitu pada saat pelanggan membeli barang, atau pada saat penyerahan barang kepada pelanggan sesuai dengan ketentuan penjualan.

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya.

The carrying value of property, plant and equipment is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use. When property, plant and equipment are sold or retired, the cost, accumulated depreciation and any impairment losses are eliminated from the accounts. Any gain or loss arising on derecognition of the assets is charged to profit or loss in the year the assets is derecognized.

The asset's residual values, if any, useful lives and depreciation method are reviewed and adjusted if appropriate, at each financial year end.

I. Revenue and Expense Recognition

The Group has implemented PSAK 115, "Revenue from Contracts with Customers".

Revenue from Contracts with Customers

Revenue from contracts with customers represents the amount of consideration to which the Group expects to be entitled in exchange for transferring goods to the customers in the Group's ordinary course of activities, excluding amount collected on behalf of other parties. Revenue is presented net of value added tax, returns, rebates and discounts.

The Group recognizes its revenue when the performance obligations have been fulfilled. Fulfillment of the Group's performance obligation generally occurs at certain times, namely when risks and controls are transferred to the customer.

The Group recognizes revenue when the customer obtains control of the goods. Indicators that control has been transferred are:

1. The Group has rights for the payment.
2. The customer has legal ownership rights.
3. The Group has transferred the ownership.
4. The customer has risk and benefit.
5. The customer has received the goods or services.

Sales of Goods

Revenues from sale of goods are recognized when control of the goods has transferred, being at the point the customer purchases the goods or upon delivery of the goods to customers in accordance with the terms of the sale.

Expenses

Expenses are recognized when incurred (accrual basis)

m. Imbalan Kerja

Grup telah menerapkan PSAK 219, "Imbalan Kerja".

Imbalan Kerja Jangka Pendek

Imbalan kerja jangka pendek adalah imbalan kerja yang jatuh tempo dalam jangka waktu dua belas bulan setelah akhir periode pelaporan dan diakui pada saat pekerja telah memberikan jasa kerjanya. Kewajiban diakui ketika karyawan memberikan jasa kepada Grup di mana semua perubahan pada nilai tercatat dari kewajiban diakui pada laba rugi.

Imbalan Pascakerja Program Imbalan Pasti

Grup mengakui kewajiban imbalan kerja yang tidak didanai sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 (PP 35/2021) yang menerapkan pengaturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2/2022 tentang Cipta Kerja. Perppu Cipta Kerja 2/2022 telah ditetapkan menjadi Undang-Undang pada tanggal 31 Maret 2023 berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2023.

Beban pensiun berdasarkan program dana pensiun manfaat pasti Grup ditentukan melalui perhitungan aktuarial secara periodik dengan menggunakan metode *projected unit credit* dan menerapkan asumsi atas tingkat diskonto, hasil atas aset program dan tingkat kenaikan manfaat pasti pensiun tahunan.

Pengukuran kembali, terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, tercermin langsung dalam laporan posisi keuangan yang dibebankan atau dikreditkan dan diakui dalam penghasilan komprehensif lain pada periode terjadinya untuk mencerminkan liabilitas pensiun neto yang diakui pada laporan keuangan untuk mencerminkan nilai penuh dari defisit.

Biaya jasa lalu diakui dalam laba rugi ketika terjadi amendemen program atau kurtailmen, atau ketika Grup mengakui biaya restrukturisasi terkait atau pesangon, jika lebih dahulu.

Bunga neto dihitung dengan menggunakan tingkat diskonto terhadap liabilitas atau aset imbalan pasti neto. Biaya imbalan pasti dikategorikan sebagai berikut:

- Biaya jasa (termasuk biaya jasa kini, biaya jasa lalu serta keuntungan dan kerugian kurtailmen dan penyelesaian)
- Beban atau pendapatan bunga neto
- Pengukuran kembali

m. Employee Benefits

The Group has implemented PSAK 219, "Employee Benefits".

Short-term Employee Benefits

Short-term employee benefits are employee benefits which are due for payment within twelve months after the reporting period and recognized when the employees have rendered this related service. Liabilities are recognized when the employee renders services to the Group where all changes in the carrying amount of the liabilities are recognized in profit or loss.

Defined Benefits Plan

The Group recognized unfunded employee benefits liability in accordance with Government Regulation Number 35 Year 2021 (PP 35/2021) that implement the provisions of Government Regulation in Lieu of Law ("Perppu") No. 2/2022 on Job Creation. Perppu Cipta Kerja 2/2022 has been enacted into law on March 31, 2023, based on Law No. 6 of 2023.

Pension costs under the Group's defined benefit pension plans are determined by periodic actuarial calculation using the projected unit credit method and applying the assumptions on discount rate, return on plan assets and annual rate of increase in compensation.

Remeasurement, comprising actuarial gains and losses, is reflected immediately in the statements of financial position with a charge or credit recognized in other comprehensive income in the period in which they occur in order for the net pension liability recognized in the statements of financial position to reflect the full value of the plan deficit.

Past service cost is recognized in profit or loss when the plan amendment or curtailment occurs, or when the Group recognizes related restructuring costs or termination benefits, if earlier.

Net interest is calculated by applying the discount rate to the net defined benefit liability or asset. Defined benefit costs are categorized as follows:

- Service cost (including current service cost, past service cost, as well as gains and losses on curtailments and settlements)
- Net interest expense or income
- Remeasurement

Grup menyajikan dua komponen pertama dari biaya imbalan pasti di laba rugi. Keuntungan dan kerugian kurtailmen dicatat sebagai biaya jasa lalu.

Kewajiban imbalan pasti yang diakui pada laporan posisi keuangan merupakan defisit atau surplus aktual dalam program imbalan pasti Grup.

n. Pajak Penghasilan

Grup telah menerapkan PSAK 212, "Pajak Penghasilan".

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan tangguhan. Beban pajak diakui dalam laba rugi kecuali untuk transaksi yang berhubungan dengan transaksi yang diakui di luar laba rugi, baik dalam penghasilan komprehensif lain atau langsung pada ekuitas.

Pajak Kini

Beban pajak kini dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku pada tanggal pelaporan keuangan, dan ditetapkan berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak tahun berjalan. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sehubungan dengan situasi dimana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan diakui dengan menggunakan metode liabilitas atas perbedaan temporer kena pajak yang timbul dari perbedaan antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan jumlah tercatatnya pada tanggal pelaporan.

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang dapat dikompensasikan. Aset pajak tangguhan diakui dan direviu pada setiap tanggal pelaporan atau diturunkan jumlah tercatatnya, sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak tersedia untuk pemanfaatan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang dapat dikompensasikan.

Aset pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (atau peraturan pajak).

The Group presents the first two components of defined benefit costs in profit or loss. Curtailment gains and losses are accounted for as past service costs.

The defined benefits obligation recognized in the statements of financial position represents the actual deficit or surplus in the Group's defined benefits plan.

n. Income Taxes

The Group has implemented PSAK 212, "Income Taxes".

Income tax expense comprises current and deferred tax. Income tax expense is recognized in profit or loss except to the extent that it relates to items recognized outside profit or loss, either in other comprehensive income or directly in equity.

Current Tax

Current tax expense is calculated using tax rates that have been enacted or substantively enacted at the end of the reporting period, and is provided based on the estimated taxable income for the year. Management periodically evaluates positions taken in tax returns with respect to situations in which applicable tax regulation is subject to interpretation. It establishes provision where appropriate on the basis of amounts expected to be paid to the tax authorities.

Deferred Tax

Deferred tax is provided using the liability method on temporary differences between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes at the reporting date.

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences and the carryforward benefit of any unused tax losses. Deferred tax assets are recognized and reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is probable that taxable profits will be available against which the deductible temporary differences and the carryforward benefit of unused tax losses can be utilized.

Deferred tax assets are measured at the tax rates that are expected to apply in the year when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates (or tax laws) that have been enacted or substantively enacted at the reporting date.

Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus jika dan hanya jika, terdapat hak yang dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan pajak tangguhan tersebut terkait dengan entitas kena pajak yang sama dan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama.

Deferred tax assets and deferred tax liabilities are offset if and only if, a legally enforceable right exists to set off current tax assets against current tax liabilities and the deferred taxes relate to the same taxable entity and the same taxation authority.

o. Instrumen Keuangan

Grup menerapkan PSAK 109, Instrumen Keuangan, mengenai pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas instrumen keuangan dan akuntansi lindung nilai.

Grup mengklasifikasikan instrumen keuangan menjadi aset keuangan dan liabilitas keuangan. Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menimbulkan aset keuangan pada satu entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas pada entitas lain.

Pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023, Grup memiliki instrumen keuangan dalam kategori aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi terkait dengan instrumen keuangan dalam kategori aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan tidak diungkapkan.

Aset Keuangan

Aset keuangan diklasifikasikan, pada saat pengakuan awal dan selanjutnya diukur pada (i) biaya perolehan diamortisasi, (ii) nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL), atau (iii) nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVOCI).

i. Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

o. Financial Instruments

The Group has applied PSAK 109, Financial Instruments, which set the requirements in classification and measurement, impairment in value of financial assets and hedging accounting.

The Group classifies financial instruments into financial assets and financial liabilities. A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity.

As at December 31, 2025, 2024 and 2023, the Group has financial instruments under financial assets and liabilities at amortized cost category. Thus, accounting policies related to financial assets at fair value through other comprehensive income and financial assets and liabilities at fair value through profit or loss were not disclosed.

Financial Assets

Financial assets are classified, at initial recognition, and subsequently measured at (i) amortized cost, (ii) fair value through profit or loss (FVTPL), or (iii) fair value through other comprehensive income (FVOCI).

i. Financial assets at amortized cost

A financial asset shall be measured at amortized cost if both of the following conditions are met:

- The financial asset is held within a business model whose objective is to hold financial assets in order to collect contractual cash flows; and
- The contractual terms of the financial assets give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023, kategori ini meliputi kas dan bank, piutang usaha - pihak ketiga dan pihak berelasi, piutang lain-lain - pihak ketiga, setara kas yang dibatasi penggunaannya dan piutang lain - pihak berelasi yang dimiliki oleh Grup.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan Grup diklasifikasikan berdasarkan substansi perjanjian kontraktual serta definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas. Kebijakan akuntansi yang diterapkan atas instrumen keuangan tersebut diungkapkan berikut ini.

i. Liabilitas Keuangan

Grup mengklasifikasikan liabilitas keuangannya, pada pengakuan awal sebagai (i) liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, atau (ii) liabilitas keuangan diukur pada FVTPL.

Seluruh liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar dan, dalam hal pinjaman dan utang, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Amortisasi suku bunga efektif disajikan sebagai bagian dari beban keuangan dalam laba rugi.

• Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya.

Pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 kategori ini meliputi utang bank jangka pendek, utang usaha - pihak ketiga dan pihak berelasi, utang lain - lain - pihak ketiga dan pihak berelasi, beban masih harus dibayar, utang bank jangka panjang dan utang pembiayaan konsumen yang dimiliki oleh Grup.

Financial assets at amortized cost are measured at initial amount minus the principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest method of any difference between that initial amount and the maturity amount, adjusted for allowance for impairment.

As at December 31, 2025, 2024 and 2023, the Group's cash and banks, trade receivables - third parties and related parties, other receivables - third parties, restricted cash equivalents and other receivables - related parties are included in this category.

Financial Liabilities

Financial liabilities of the Group are classified according to the substance of the contractual arrangements entered into and the definitions of a financial liability and equity instrument. The accounting policies adopted for specific financial instruments are set out below.

i. Financial Liabilities

The Group classifies its financial liabilities, at initial recognition, as: (i) financial liabilities measured at amortized cost, or (ii) financial liabilities at FVTPL.

All financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of loans and borrowings, inclusive of directly attributable transaction costs and subsequently measured at amortized cost using the effective interest method. The amortization of the effective interest rate is included in finance costs in profit or loss.

• Financial liabilities at amortized cost

Financial liabilities at amortized cost is measured at initial amount minus the principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest method of any difference between that initial amount and the maturity amount.

As of December 31, 2025, 2024 and 2023 this category includes short-term bank loans, trade payables - third parties and related parties, other payables - third parties and related parties, accrued expenses, long-term bank loans and consumer financing payables held by the Group.

Metode Suku Bunga Efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan biaya bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran kas masa depan (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur liabilitas keuangan, atau (jika lebih tepat) digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat neto pada saat pengakuan awal.

Saling Hapus atas Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan dengan menggunakan dasar neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

Reklasifikasi Aset Keuangan

Sesuai dengan ketentuan PSAK 109, "Instrumen Keuangan", Perusahaan mereklasifikasi seluruh aset keuangan dalam kategori yang terpengaruh, jika dan hanya jika, Perusahaan mengubah model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan tersebut. Sedangkan, liabilitas keuangan tidak direklasifikasi.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap periode pelaporan, Grup menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Grup menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian (ECL). Dalam melakukan penilaian, Grup membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Effective Interest Method

Effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial liability and of allocating interest expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash payments (including all fees and points paid or received that form an integral part of the effective interest rate, transaction costs and other premiums or discounts) through the expected life of the financial liability, or (where appropriate) a shorter period to the net carrying amount on initial recognition.

Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the consolidated statements of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

Reclassifications of Financial Assets

In accordance with PSAK 109, "Financial Instruments", the Company reclassifies its financial assets when, and only when, the Company changes its business model for managing financial assets. While, any financial liabilities shall not be reclassified.

Impairment of Financial Assets

At each reporting date, the Group assesses whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Group uses the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument instead of the change in the amount of expected credit losses (ECL). To make that assessment, the Group compares the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, that is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions, that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.

Karena piutang usaha dan piutang lain-lain Grup tidak memiliki komponen pembiayaan signifikan, Grup menerapkan pendekatan yang disederhanakan dalam perhitungan ECL. Oleh karena itu, Grup tidak menelusuri perubahan dalam risiko kredit, namun justru mengakui penyisihan kerugian berdasarkan ECL sepanjang umurnya pada setiap tanggal pelaporan. Grup membentuk matriks provisi berdasarkan pengalaman kerugian kredit masa lampau, disesuaikan dengan perkiraan masa depan (*forward-looking*) atas faktor yang spesifik untuk debitur dan lingkungan ekonomi.

Grup mempertimbangkan aset keuangan memenuhi definisi *default* ketika telah menunggak lebih dari 90 hari. Namun, dalam kasus-kasus tertentu, Grup juga dapat menganggap aset keuangan dalam keadaan *default* ketika informasi internal atau eksternal menunjukkan bahwa Grup tidak mungkin menerima arus kas kontraktual secara penuh tanpa melakukan perluasan persyaratan kredit. Piutang usaha dihapusbukukan ketika kecil kemungkinan untuk memulihkan arus kas kontraktual, setelah semua upaya penagihan telah dilakukan dan telah sepenuhnya dilakukan penyisihan.

Penghentian Pengakuan

i. Aset Keuangan

Suatu aset keuangan, atau mana yang berlaku, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan sejenis, dihentikan pengakuannya pada saat:

- Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir,
- Grup tetap mempertahankan hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga menanggung liabilitas kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih pihak penerima melalui suatu kesepakatan; atau
- Grup telah mengalihkan hak kontraktual untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan (i) telah secara substansial mengalihkan seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau (ii) secara substansial tidak mengalihkan atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mengalihkan pengendalian atas aset keuangan tersebut.

Because the Group's trade receivables and other receivables do not contain significant financing component, the Group applies a simplified approach in calculating ECL. Therefore, the Group does not track changes in credit risk, but instead recognizes a loss allowance based on lifetime ECL at each reporting date. The Group established a provision matrix that is based on its historical credit loss experience, adjusted for forward-looking factors specific to the debtors and the economic environment.

The Group considers a financial asset in default when contractual payments are 90 days past due. However, in certain cases, the Group may also consider a financial asset to be in default when internal or external information indicates that the Group is unlikely to receive the outstanding contractual amounts in full before taking into account any credit enhancements held by the Group. Trade receivables are written off when there is low possibility of recovering the contractual cash flow, after all collection efforts have been done and have been fully provided for allowance.

Derecognition

i. Financial Assets

A financial asset, or where applicable, a part of a financial asset or part of a Company of similar financial assets, is derecognized when:

- the contractual rights to receive cash flows from the financial asset have expired,
- the Group retains the right to receive cash flows from the asset, but has assumed a contractual obligation to pay them in full without material delay to a third party under a "pass-through" arrangement; or
- the Group has transferred its rights to receive cash flows from the asset and either (i) has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (ii) has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.

Ketika Grup telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau telah menandatangani kesepakatan pelepasan (*pass-through arrangement*), dan secara substansial tidak mentransfer dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, maupun mentransfer pengendalian atas aset, aset tersebut diakui sejauh keterlibatan berkelanjutan Grup terhadap aset keuangan tersebut.

Keterlibatan berkelanjutan yang berbentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer diukur sebesar jumlah terendah dari jumlah tercatat aset dan jumlah maksimal dari pembayaran yang diterima yang mungkin harus dibayar kembali.

Dalam hal ini, Grup juga mengakui liabilitas terkait. Aset yang ditransfer dan liabilitas terkait diukur dengan dasar yang mencerminkan hak dan liabilitas yang masih dimiliki Grup.

Pada penghentian pengakuan aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, perbedaan antara nilai tercatat aset dan jumlah imbalan yang diterima dan piutang diakui dalam laba rugi.

ii. Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan atau dibatalkan atau kedaluwarsa. Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuannya dan imbalan yang dibayarkan dan utang diakui dalam laba rugi.

Ketika liabilitas keuangan saat ini digantikan dengan yang lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, atau modifikasi secara substansial atas ketentuan liabilitas keuangan yang saat ini ada, maka pertukaran atau modifikasi tersebut dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut diakui sebagai laba rugi.

When the Group has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a pass-through arrangement and has neither transferred nor retained substantially all of the risks and rewards of the financial asset nor transferred control of the asset, the asset is recognized to the extent of the Group's continuing involvement in the asset.

Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration that the Group could be required to repay.

In that case, the Group also recognizes an associated liability. The transferred asset and the associated liability are measured on a basis that reflects the rights and obligations that the Group has retained.

On derecognition of a financial asset measured at amortized cost, the difference between the asset's carrying amount and the sum of the consideration received and receivable is recognized in profit or loss.

ii. Financial Liabilities

A financial liability is derecognized when the obligation specified in the contract is discharged or cancelled or expired. The difference between the carrying amount of the financial liability derecognized and the consideration paid and payable is recognized in profit or loss.

When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as a derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in profit or loss.

p. Penurunan Nilai Aset Nonkeuangan

Perusahaan telah menerapkan PSAK 236, "Penurunan Nilai Aset".

Pada setiap akhir periode pelaporan tahunan, Grup menelaah apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat uji tahunan penurunan nilai aset perlu dilakukan, maka Grup membuat estimasi jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dinyatakan mengalami penurunan nilai dan rugi penurunan nilai diakui dalam laba rugi. Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan bersih didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset. Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga penawaran pasar terakhir, jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, Grup menggunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini dikuatkan oleh penilaian berganda atau indikasi nilai wajar yang tersedia.

Penelaahan dilakukan pada akhir setiap periode pelaporan tahunan untuk mengetahui apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai aset yang telah diakui dalam periode sebelumnya mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka Grup mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut.

Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Dalam hal ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun jumlah tercatat, neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Setelah pembalikan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

p. Impairment of Nonfinancial Assets

The Company has implemented PSAK 236, "Impairment of Assets".

The Group assesses at each annual reporting period whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, or when annual impairment testing for an asset is required, the Group makes an estimate of the asset's recoverable amount.

Where the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and impairment losses are recognized in profit or loss. In assessing the value in use, the estimated net future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. In determining fair value less costs to sell, recent market transactions are taken into account, if available. If no such transactions can be identified, an appropriate valuation model is used to determine the fair value of the assets. These calculations are corroborated by valuation multiples or other available fair value indicators.

An assessment is made at each annual reporting period as to whether there is any indication that previously recognized impairment losses recognized for an asset may no longer exist or may have decreased. If such indication exists, the recoverable amount is estimated.

A previously recognized impairment loss for an asset is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognized. If that is the case, the carrying amount of the asset is increased to its recoverable amount. The reversal is limited so that the carrying amount of the asset does not exceed its recoverable amount, nor exceeds the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognized for the asset in prior years. Reversal of an impairment loss is recognized in the consolidated statement of profit and loss and other comprehensive income. After such a reversal, the depreciation charge on the said asset is adjusted in future periods to allocate the asset's revised carrying amount, less any residual value, on a systematic basis over its remaining useful life.

q. Pengukuran Nilai Wajar

Perusahaan telah menerapkan PSAK 113, "Pengukuran Nilai Wajar".

Pengukuran nilai wajar didasarkan pada asumsi bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas akan terjadi:

- di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut, atau
- jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Grup harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan pada tanggal pengukuran.

Nilai wajar dari aset atau liabilitas diukur dengan menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaiknya.

Pengukuran nilai wajar dari suatu aset non keuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomik dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut pada penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

Ketika Grup menggunakan teknik penilaian, hal tersebut memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Seluruh aset dan liabilitas baik yang diukur pada nilai wajar atau diungkapkan dalam laporan keuangan dikategorikan dalam hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- i) Tingkat 1 - Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk, aset atau liabilitas yang identik;
- ii) Tingkat 2 - Teknik penilaian di mana tingkat input terendah yang signifikan, terhadap pengukuran nilai wajar dapat diobservasi, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- iii) Tingkat 3 - Teknik penilaian di mana tingkat input terendah yang signifikan, terhadap pengukuran nilai wajar tidak dapat diobservasi.

Untuk aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar secara berulang dalam laporan keuangan konsolidasian, maka Grup menentukan apakah telah terjadi transfer di antara tingkat hirarki nilai wajar dengan cara menilai kembali pengkategorian tingkat nilai wajar pada setiap akhir periode pelaporan.

q. Fair Value Measurement

The Company has implemented PSAK 113, "Fair Value Measurement".

The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:

- in the principal market for the asset or liability, or
- in the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.

The Group must have access to the principal or the most advantageous market at the measurement date.

The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest.

A fair value measurement of a nonfinancial asset takes into account a market participant's ability to generate economic benefits by using the assets in its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and best use.

When the Group uses valuation techniques, it maximizes the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are categorized within the fair value hierarchy as follows:

- i) Level 1 - Quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities;
- ii). Level 2 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable;
- iii) Level 3 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.

For assets and liabilities that are recognized in the consolidated financial statements at fair value on a recurring basis, the Group determines whether transfers have occurred between levels in the hierarchy by re-assessing categorization at the end of each reporting period.

r. Transaksi Sewa

Perusahaan telah menerapkan PSAK 116, "Sewa", yang mensyaratkan pengakuan liabilitas sewa sehubungan dengan sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai 'sewa operasi'.

Sebagai pesewa

Sewa di mana Grup sebagai pesewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi. Ketika persyaratan sewa secara substansial mengalihkan seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan ke penyewa, kontrak tersebut diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Seluruh sewa lainnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Ketika Grup adalah pesewa-antara, Grup mencatat sewa utama dan subsewa sebagai dua kontrak yang terpisah. Subsewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi dengan mengacu pada aset hakguna yang timbul dari sewa utama.

Penghasilan sewa dari sewa operasi diakui secara garis lurus selama masa sewa yang relevan. Biaya langsung awal yang terjadi dalam menegosiasikan dan mengatur sewa operasi ditambahkan ke jumlah tercatat aset sewa dan diakui secara garis lurus selama masa sewa.

Ketika suatu kontrak mencakup komponen sewa dan nonsewa, Grup menerapkan PSAK 115 untuk mengalokasikan imbalan berdasarkan kontrak bagi setiap komponen.

Sebagai penyewa

Pada tanggal awal dimulainya kontrak atau pada tanggal penilaian kembali atas kontrak yang mengandung sebuah komponen sewa, Perusahaan mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa dan harga tersendiri agregat dari komponen nonsewa.

Pada tanggal permulaan sewa, Perusahaan mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan.

Aset hak-guna kemudian disusutkan menggunakan metode garis lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

r. Lease Transaction

The Company has applied PSAK 116, "Leases", which set the requirement for the recognition of lease liabilities in relation to leases which had been previously classified as 'operating lease'.

As lessor

Leases for which the Group is a lessor are classified as finance or operating leases. Whenever the terms of the lease transfer substantially all the risks and rewards of ownership to the lessee, the contract is classified as a finance lease. All other leases are classified as operating leases.

When the Group is an intermediate lessor, it accounts for the head lease and the sublease as two separate contracts. The sublease is classified as a finance or operating lease by reference to the right-of-use asset arising from the head lease.

Rental income from operating leases is recognized on a straight-line basis over the terms of the relevant lease. Initial direct costs incurred in negotiating and arranging an operating lease are added to the carrying amount of the leased assets and recognized on a straight-line basis over the lease term.

When a contract includes lease and nonlease components, the Group applies PSAK 115 to allocate the consideration under the contract to each component.

As lessee

At the inception or on reassessment of a contract that contains a lease component, the Company allocates the consideration in the contract to each lease component on the basis of their relative stand-alone prices and the aggregate stand-alone price of the nonlease components.

The Company recognizes a right-of-use assets and a lease liability at the lease commencement date. The right-of-use assets are initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payment made at or before the commencement date.

The right-of-use assets are subsequently depreciated using the straight-line method from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use assets or the end of the lease term.

Liabilitas sewa awalnya diukur pada nilai kini pembayaran sewa masa depan yang belum dibayarkan pada tanggal permulaan, yang didiskontokan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa. Jika suku bunga ini tidak dapat ditentukan, Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental khusus untuk penyewa.

Pembayaran sewa yang diperhitungkan dalam pengukuran liabilitas sewa terdiri atas:

- pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara-substansi), dikurangi insentif sewa;
- pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan;
- jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa dengan jaminan nilai residual;
- harga eksekusi opsi beli jika penyewa cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut; dan
- pembayaran penalti karena penghentian sewa, jika masa sewa merefleksikan penyewa mengeksekusi opsi untuk menghentikan sewa.

Liabilitas sewa disajikan sebagai pos terpisah dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Liabilitas sewa selanjutnya diukur dengan meningkatkan jumlah tercatat untuk merefleksikan bunga atas liabilitas sewa (menggunakan metode suku bunga efektif) dan dengan mengurangi jumlah tercatat untuk merefleksikan sewa yang telah dibayar.

Setiap pembayaran sewa dialokasikan antara liabilitas dan biaya keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas untuk setiap periode.

Aset hak-guna terdiri dari pengukuran awal atas liabilitas sewa, pembayaran sewa yang dilakukan pada saat atau sebelum tanggal permulaan dan biaya langsung awal. Aset hak-guna selanjutnya diukur sebesar biaya dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai. Penyusutan dimulai pada tanggal permulaan sewa.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted by using the rate implicit in the lease. If this rate cannot be readily determined, the Group uses the incremental borrowing rate specific to the lessee.

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise:

- fixed lease payments (including in-substance fixed payments), less any lease incentives;
- variable lease payments that depend on an index or a rate, initially measured using the index or rate as at the commencement date;
- the amount expected to be payable under a residual value guarantees;
- the exercise price of purchase options, if the lessee is reasonably certain to exercise the options; and
- payments of penalties for terminating the lease, if the lease term reflects the exercise of an option to terminate the lease.

The lease liability is presented as a separate line in the consolidated statements of financial position.

The lease liability is subsequently measured by increasing the carrying amount to reflect the interest on the lease liability (using the effective interest method) and by reducing the carrying amount to reflect the lease payments made.

Each lease payment is allocated between the liability and finance cost. The finance cost is charged to profit or loss over the lease period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period.

The right-of-use assets comprise the initial measurements of the corresponding lease liability, lease payments made at or before the commencement date and any initial direct costs. They are subsequently measured at cost less accumulated depreciation and impairment losses. The depreciation starts at the commencement date of the lease.

Jika Grup dibebankan kewajiban atas biaya membongkar dan memindahkan aset sewa, merestorasi tempat di mana aset berada atau merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan oleh syarat dan ketentuan sewa, provisi diakui dan diukur sesuai PSAK 237. Biaya tersebut diperhitungkan dalam aset hak-guna terkait, kecuali jika biaya tersebut terjadi untuk memproduksi persediaan.

Aset hak guna disusutkan secara garis lurus selama jangka waktu sewa yang lebih pendek dan estimasi masa manfaat aset, sebagai berikut:

	Tahun/ Years
Bangunan	2-6

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Grup akan mengeksekusi opsi beli, aset hak-guna disusutkan selama masa manfaat aset pendasar.

Aset hak pakai disajikan sebagai bagian dari "Aset Tetap" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Grup menerapkan PSAK 236 untuk menentukan apakah aset hak-guna mengalami penurunan nilai dan mencatat kerugian penurunan nilai yang teridentifikasi sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan penurunan nilai aset nonkeuangan.

s. Informasi Segmen

Grup telah menerapkan PSAK 108, "Segmen Operasi".

Segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal mengenai komponen dari Grup yang secara reguler direviu oleh "pengambil keputusan operasional" dalam rangka mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- yang terlibat dalam aktivitas bisnis untuk memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- yang hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional utama untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- dimana tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

If the Group incurs an obligation for costs to dismantle and remove a leased asset, restore the site on which it is located or restore the underlying assets to the conditions required by the terms and conditions of the lease, a provision is recognized and measured under PSAK 237. The costs are included in the related right-of-use asset, unless those costs are incurred to produce inventories.

Right-of-use assets are depreciated on a straight-line basis over the shorter of the lease term and the estimated useful lives of the assets, as follows:

	Tahun/ Years
<i>Buildings</i>	2-6

If a lease transfers ownership of the underlying assets or the cost of the right-of-use assets reflects that of the Group expects to exercise a purchase option, the related right-of-use asset is depreciated over the useful life of the underlying assets.

The right-of-use assets are presented as part of "Property, plant and equipment" in the consolidated statements of financial position.

The Group applies PSAK 236 to determine whether a right-of-use asset is impaired and accounts for any identified impairment loss justify described in the impairment of nonfinancial assets policy.

s. Segment Information

The Group has implemented PSAK 108, "Segment Operation".

Operating segments are identified on the basis of internal reports about components of the Group that are regularly reviewed by the chief operating decision maker in order to allocate resources to the segments and to assess their performances.

An operating segment is a component of an entity:

- that engages in business activities from which it may earn revenues and incurred expenses (including revenues and expenses relating to the transactions with other components of the same entity);
- whose operating results are reviewed regularly by the entity's chief operating decision maker to make decision about resources to be allocated to the segments and assess its performance; and
- for which discrete financial information is available.

Informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional utama dalam rangka alokasi sumber daya dan penilaian kinerja mereka terfokus pada kategori dari setiap produk.

Information reported to the chief operating decision maker for the purpose of resource allocation and assessment of performance is more specifically focused on the category of each product.

Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen termasuk hal-hal yang dapat diatribusikan secara langsung kepada suatu segmen, serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang memadai untuk segmen tersebut. Segmen ditentukan sebelum saldo dan transaksi antar perusahaan dieliminasi sebagai bagian dari proses konsolidasi.

Segment revenues, expenses, results, assets and liabilities include items directly attributable to a segment, as well as those that can be allocated on a reasonable basis to that segment. They are determined before intra-group balances and intra-group transactions are eliminated.

t. Laba per Saham

Perusahaan telah menerapkan PSAK 233, "Laba per Saham".

Jumlah laba bersih per saham dasar dihitung dengan membagi laba periode berjalan dengan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar pada periode yang bersangkutan.

t. Earning per Share

The Company has implemented PSAK 233, "Earning per Share".

Basic earnings per share are calculated by dividing net profit for the year by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the year.

u. Piutang lain-lain - Pihak Ketiga

Piutang lain-lain - Pihak Ketiga merupakan piutang yang diberikan Grup sehubungan dengan pinjaman karyawan dan setoran modal dari KNP kepada Entitas Anak.

u. Other Receivable - Third Parties

Other receivables - Third Parties consist of receivables granted by the Group in connection with employee loans and capital contributions from NCI to the Subsidiary.

v. Utang lain-lain - Pihak Ketiga

Utang lain-lain - pihak ketiga mayoritas merupakan pinjaman dari pihak ketiga sehubungan dengan operasional Entitas Anak. Tidak ada komponen bunga pada akun Utang lain-lain .

v. Other Payable - Third Parties

Other payables - third parties consist primarily of loans from third parties related to the operations of the Subsidiary. There is no interest component in the Other payables account.

w. Utang Pembiayaan Konsumen

Utang ini merupakan utang yang sehubungan perolehan aset tetap Grup berupa kendaraan.

w. Consumer Finance Debt

This debt relates to the acquisition of the Group fixed assets in the form of vehicles.

x. Peristiwa setelah Periode Pelaporan

Perusahaan telah menerapkan PSAK 210, "Peristiwa Setelah Periode Pelaporan".

Peristiwa setelah periode pelaporan yang memberikan informasi tambahan tentang posisi Perusahaan pada periode pelaporan (menyesuaikan peristiwa) tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa setelah periode pelaporan yang tidak menyesuaikan peristiwa, jika ada, diungkapkan ketika material terhadap laporan keuangan.

x. Events after the Reporting Period

The Company has implemented PSAK 210, "Events After the Reporting Period".

Events after the reporting period that provide additional information about the Company's position at the reporting period (adjusting events) are reflected in the financial statements. Events after the reporting period that are not adjusting events, if any, are disclosed when material to the financial statements.

3. Penggunaan Estimasi, Pertimbangan, dan Asumsi Manajemen

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Grup, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 pada laporan keuangan konsolidasian, manajemen harus membuat estimasi, pertimbangan, dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi tersebut, berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Manajemen berkeyakinan bahwa pengungkapan berikut telah mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan dan asumsi signifikan yang dibuat oleh manajemen, yang berpengaruh terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian:

Pertimbangan

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup, manajemen telah membuat keputusan berikut, yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

Kelangsungan Usaha

Manajemen Perusahaan telah melakukan penilaian terhadap kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usaha dan menilai keyakinan bahwa Perusahaan memiliki sumber daya untuk melanjutkan bisnis di masa mendatang. Selain itu, manajemen menilai tidak adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan signifikan terhadap kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Oleh karena itu, laporan keuangan dilanjutkan untuk disusun atas basis kelangsungan usaha.

Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional Grup adalah mata uang dari lingkungan ekonomi primer dimana entitas beroperasi. Mata uang tersebut adalah mata uang yang mempengaruhi pendapatan dan beban dari jasa yang diberikan. Berdasarkan penilaian manajemen Grup, mata uang fungsional Grup adalah Rupiah.

Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Grup menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam PSAK 109. Aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2.

3. Management Use of Estimates, Judgments, and Assumptions

In the application of the Group's accounting policies, which are described in Note 2 to the consolidated financial statements, management is required to make estimates, judgments, and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant.

Management believes that the following represent a summary of the significant estimates, judgments, and assumptions made that affected certain reported amounts and disclosures in the consolidated financial statements:

Judgments

In the process of applying the Group's accounting policies, management has made the following judgments, which have the most significant effect on the amounts recognized in the consolidated financial statements:

Going Concern

The Company's management has made an assessment of the Group's ability to continue as a going concern and is satisfied that the Company has the resources to continue in business for the foreseeable future. Furthermore, the management is not aware of any material uncertainties that may cast significant doubt upon the Company's ability to continue as a going concern. Therefore, the financial statements continue to be prepared on the going concern basis.

Functional Currency

The functional currencies of the Group are the currency of the primary economic environment in which each entity operates. It is the currency that mainly influences the revenue and cost of rendering services. Based on the Group's management assessment, the Group's functional currency is in Rupiah.

Classification of Financial Assets and Financial Liabilities

The Group determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the criteria set forth in PSAK 109. Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Group's accounting policies disclosed in Note 2.

Menentukan Masa Sewa Kontrak dengan Opsi
Pembaruan dan Penghentian - Grup sebagai
Penyewa

Grup menentukan bahwa masa sewa sebagai masa sewa yang tidak dapat dibatalkan, bersamaan dengan periode yang tercakup dalam opsi perpanjangan sewa, jika dieksekusi secara wajar dan pasti, atau periode yang tercakup dalam opsi penghentian sewa, jika tidak dieksekusi secara wajar dan pasti.

Grup menerapkan pertimbangan dalam mengevaluasi apakah wajar dan pasti untuk mengeksekusi opsi untuk pembaruan atau penghentian sewa atau tidak. Untuk kontrak sewa dengan opsi perpanjangan dan penghentian, manajemen perlu mengestimasi masa sewa yang memerlukan pertimbangan semua fakta dan keadaan yang menimbulkan insentif ekonomi untuk mengeksekusi opsi perpanjangan dan tidak mengeksekusi opsi penghentian, termasuk setiap perubahan yang diharapkan dalam fakta dan keadaan dari tanggal permulaan hingga tanggal pengeksekusian opsi tersebut.

Opsi perpanjangan (atau periode setelah opsi penghentian) hanya dimasukkan dalam persyaratan sewa jika Grup cukup yakin untuk mengeksekusi opsi perpanjangan dan tidak mengeksekusi opsi penghentian. Jika terdapat peristiwa signifikan atau perubahan keadaan yang signifikan yang mempengaruhi penilaian ini dan masih dalam kendali penyewa, maka penilaian diatas akan ditelaah kembali.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan situasi pasar yang berada di luar kendali Grup. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaan tersebut terjadi.

Nilai Wajar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Grup mencatat aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti-bukti obyektif yang dapat diverifikasi, sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

Determining the Lease Terms of Contracts with
Renewal and Termination Options - the Group as
Lessee

The Group determines the lease term as the noncancellable term of the lease, together with any periods covered by an option to extend the lease if it is reasonably certain to be exercised, or any periods covered by an option to terminate the lease, if it is reasonably certain not to be exercised.

The Group applies judgment in evaluating whether it is reasonably certain whether or not to exercise the option to renew or terminate the lease. For lease contracts with extension or termination options, management needs to estimate the lease term which requires consideration of all facts and circumstances that creates an economic incentive to exercise an extension option or not to exercise termination options, including any expected changes in facts and circumstances from commencement date until the exercise date of the options. Extension options (or periods after termination options) are only included in lease terms if the Group is reasonably certain to exercise the extension options or not to exercise the termination options.

Extension options (or periods after termination options) are only included in lease terms if the Group is reasonably certain to exercise the extension options or not to exercise the termination options. If a significant event or a significant change in circumstances occurs which affects this assessment and that is within the control of the lessee, the above assessment will be reviewed.

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial period are disclosed below. The Group based its assumptions and estimates on parameters available when the consolidated financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes on circumstances arising beyond the control of the Group. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

Fair Value of Financial Assets and Liabilities

The Group carries certain financial assets and financial liabilities at fair values, and the disclosure requires the use of estimates. A significant component of fair value measurement is determined based on verifiable objective evidence, while timing and amount of changes in fair value might differ due to different valuation method used.

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan diungkapkan dalam Catatan 20.

The fair value of financial assets and financial liabilities are disclosed in Note 20.

Taksiran Masa Manfaat Ekonomis Aset Tetap dan Aset Hak-Guna

Estimated Useful Lives of Property, Plant and Equipment and Right-of-Use Assets

Masa manfaat dari aset tetap dan aset hak-guna Perusahaan diestimasi berdasarkan jangka waktu aset tersebut diharapkan tersedia untuk digunakan. Estimasi tersebut didasarkan pada penilaian kolektif berdasarkan bidang usaha yang sama, evaluasi teknis internal dan pengalaman dengan aset sejenis. Estimasi masa manfaat setiap aset ditelaah secara berkala dan diperbarui jika estimasi berbeda dari perkiraan sebelumnya yang disebabkan karena pemakaian, usang secara teknis atau komersial serta keterbatasan hak atau pembatasan lainnya terhadap penggunaan aset.

The useful lives of the item of the Company's property, plant, and equipment and right-of-use assets are estimated based on the period over which the asset is expected to be available for use. Such estimation is based on a collective assessment of similar business, internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence, and legal or other limits on the use of the asset.

Dengan demikian, hasil operasi di masa mendatang mungkin dapat terpengaruh secara signifikan oleh perubahan dalam jumlah dan waktu terjadinya biaya karena perubahan yang disebabkan oleh faktor-faktor yang disebutkan di atas.

It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above.

Perubahan masa manfaat aset tetap dan aset hak-guna dapat mempengaruhi jumlah beban penyusutan yang diakui dan penurunan nilai tercatat aset tersebut.

A change in the estimated useful life of any item of property and equipment and right-of-use assets would affect the recorded depreciation expense, respectively, and decrease in the carrying values of these assets.

Tidak terdapat perubahan dalam estimasi masa manfaat aset tetap selama tahun berjalan. Penjelasan lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan 8.

There is no change in the estimated useful lives of property and equipment during the year. Further details as disclosed in Note 8.

Penurunan Nilai Aset Nonkeuangan

Impairment of Nonfinancial Assets

Penurunan nilai muncul saat nilai tercatat aset atau unit penghasil kas melebihi nilai terpulihkannya, yang lebih besar antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya. Nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual didasarkan pada ketersediaan data dari perjanjian penjualan yang mengikat yang dibuat dalam transaksi normal atas aset serupa atau harga pasar yang dapat diamati dikurangi dengan biaya tambahan yang dapat diatribusikan dengan pelepasan aset. Perhitungan nilai pakai didasarkan pada model arus kas yang didiskontokan. Data arus kas diambil dari anggaran untuk lima tahun yang akan datang dan tidak termasuk aktivitas restrukturisasi yang belum dilakukan oleh Grup atau investasi signifikan dimasa datang yang akan memutakhirkan kinerja aset dari unit penghasil kas yang diuji.

An impairment exists when the carrying value of an asset or cash-generating unit exceeds its recoverable amount, which is the higher of its fair value less costs to sell and its value in use. The fair value less costs to sell calculation is based on available data from binding sales transactions in an arm's length transaction of similar assets or observable market prices less incremental costs for disposing of the asset. The value in use calculation is based on a discounted cash flow model. The cash flows are derived from the budget for the next five years and do not include restructuring activities that the Group is not yet committed to or significant future investments that will enhance the asset's performance of the cash-generating unit being tested.

Nilai terpulihkan paling dipengaruhi oleh tingkat diskonto yang digunakan dalam model arus kas yang didiskontokan, sebagaimana juga jumlah arus kas masuk di masa datang yang diharapkan dan tingkat pertumbuhan yang digunakan untuk tujuan ekstrapolasi.

The recoverable amount is most sensitive to the discount rate used for the discounted cash flow model as well as the expected future cash inflows and the growth rate used for extrapolation purposes.

Manajemen percaya bahwa tidak terdapat indikasi atas penurunan nilai aset nonkeuangan pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023.

Management believes that there is no indication of potential impairment of nonfinancial assets as at December 31, 2025, 2024 and 2023.

Imbalan Kerja

Penentuan liabilitas imbalan kerja jangka panjang dipengaruhi oleh asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah tersebut. Asumsi-asumsi tersebut mencakup, antara lain, tingkat kenaikan gaji, dan tingkat diskonto yang ditentukan dengan mengacu pada imbal hasil pasar atas bunga obligasi korporasi berkualitas tinggi dalam mata uang yang sama dengan mata uang pembayaran imbalan dan memiliki jangka waktu yang mendekati estimasi jangka waktu liabilitas imbalan kerja jangka panjang tersebut. Hasil aktual yang berbeda dengan asumsi Grup dibukukan pada penghasilan komprehensif lain dan dengan demikian, berdampak pada jumlah penghasilan komprehensif lain yang diakui dan liabilitas yang tercatat pada periode-periode mendatang. Manajemen berkeyakinan bahwa asumsi-asumsi yang digunakan adalah tepat dan wajar, namun demikian, perbedaan signifikan pada hasil aktual, atau perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi tersebut dapat berdampak signifikan pada jumlah liabilitas imbalan kerja jangka panjang.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti dalam kegiatan usaha normal. Grup mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan. Penjelasan lebih lanjut telah diungkapkan dalam Catatan 12.

Provisi Ekspektasi Kerugian Kredit Piutang Usaha dan Piutang Lain-lain

Grup menggunakan matriks provisi untuk menghitung ECL piutang usaha. Tingkat provisi didasarkan pada hari lewat jatuh tempo untuk pengelompokan berbagai segmen pelanggan yang memiliki pola kerugian yang serupa (yaitu, menurut geografi, jenis produk, jenis dan peringkat pelanggan, dan pertanggungan berdasarkan surat kredit dan bentuk asuransi kredit lainnya).

Matriks provisi awalnya didasarkan pada tingkat *default* yang diamati secara historis Grup. Grup akan mengkalibrasi matriks untuk menyesuaikan pengalaman kerugian kredit historis dengan informasi berwawasan ke depan. Misalnya, jika prakiraan kondisi ekonomi diperkirakan akan memburuk selama tahun depan yang dapat menyebabkan peningkatan jumlah *default*, maka tingkat default historis disesuaikan. Pada setiap tanggal pelaporan, tingkat *default* yang diamati secara historis diperbarui dan perubahan dalam estimasi berwawasan ke depan dianalisis.

Employee Benefits

The determination of the long-term employee benefits is dependent on the selection of certain assumptions used by actuary in calculating such amounts. Those assumptions are include, among others, rate of salary increase, and discount rate which is determined after giving consideration to interest rates of high-quality corporate bonds that are denominated in the currency in which the benefits are to be paid and have terms of maturity approximating the terms of the related employee benefits liability. Actual results that differ from the Group's assumptions are charged to other comprehensive income and therefore, generally affect the recognized other comprehensive income and recorded obligation in such future periods. While it is believed that the Group's assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in actual experience or significant changes in assumptions may materially affect the amount of long-term employee benefits liabilities.

Income Taxes

Significant judgment is involved in determining the provision for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Group recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due. Further details are disclosed in Note 12.

Provision for Expected Credit Losses of Trade Receivables and Other Receivables

The Group uses a provision matrix to calculate ECLs for trade receivables. The provision rates are based on days past due for groupings of various customer segments that have similar loss patterns (i.e., by geography, product type, customer type and rating, and coverage by letters of credit and other forms of credit insurance).

The provision matrix is initially based on the Group's historical observed default rates. The Group will calibrate the matrix to adjust the historical credit loss experience with forward-looking information. For instance, if forecast economic conditions are expected to deteriorate over the next year which can lead to an increased number of defaults, the historical default rates are adjusted. At every reporting date, the historical observed default rates are updated and changes in the forward-looking estimates are analyzed.

Penilaian korelasi antara tingkat *default* yang diamati secara historis, prakiraan kondisi ekonomi, dan ECL adalah estimasi signifikan. Jumlah ECL sensitif terhadap perubahan keadaan dan prakiraan kondisi ekonomi. Pengalaman kerugian Estimasi Masa Manfaat Ekonomis kredit historis Grup dan prakiraan kondisi ekonomi mungkin tidak mewakili *default* aktual pelanggan di masa depan. Jumlah tercatat piutang usaha Grup sebelum penyisihan diungkapkan masing-masing dalam Catatan 5.

Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer antara nilai tercatat aset dan liabilitas pada laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak jika besar kemungkinan bahwa jumlah laba fiskal akan memadai untuk pemanfaatan perbedaan temporer yang diakui. Estimasi manajemen yang signifikan diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang diakui berdasarkan kemungkinan waktu terealisasinya dan jumlah laba kena pajak pada masa mendatang serta strategi perencanaan pajak masa depan.

Pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023, saldo aset pajak tangguhan masing-masing sebesar Rp924.188.442, Rp1.187.504.632 dan Rp1.062.475.437 (Catatan 12d).

Estimasi Suku Bunga Pinjaman Tambahan untuk Sewa

Grup tidak dapat langsung menentukan tingkat bunga implisit dalam sewa, oleh karena itu, Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental (IBR) untuk mengukur kewajiban sewa. IBR adalah tingkat bunga yang harus dibayar Grup untuk meminjam dalam jangka waktu yang sama, dan dengan jaminan serupa, dana yang diperlukan untuk memperoleh aset dengan nilai yang sama dengan aset hak guna dalam lingkungan ekonomi yang sama. Oleh karena itu, IBR mencerminkan apa yang 'harus dibayar' oleh Grup, yang memerlukan perkiraan ketika tidak ada tarif yang tersedia sebagai acuan atau ketika perlu disesuaikan untuk mencerminkan syarat dan ketentuan sewa. Grup memperkirakan IBR menggunakan *input* yang dapat diamati (seperti suku bunga pasar).

The assessment of the correlation between historical observed default rates, forecast economic conditions and ECLs is a significant estimate. The ECL amount is sensitive to changes in circumstances and of forecast economic conditions. The Group's historical credit loss experience and forecast of economic conditions may not represent actual future customer defaults. The carrying amounts of the Group's trade receivables are disclosed in Note 5.

Deferred Tax Assets

Deferred tax assets are recognized for temporary differences between the financial statements' carrying amounts of existing assets and liabilities and their respective tax bases and all unused tax losses to the extent that it is probable that taxable profits will be available against which the temporary differences and all unused tax losses can be utilized. Significant management estimates are required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and the level of future taxable profits together with future tax planning strategies.

As at December 31, 2025, 2024 and 2023, deferred tax assets amounted to Rp1,036,769,457, Rp924,188,442 dan Rp1.062.475.437, respectively (Note 12d).

Estimating the Incremental Borrowing Rate for Leases

The Group cannot readily determine the interest rate implicit in the lease, therefore, it uses its incremental borrowing rate (IBR) to measure lease liabilities. The IBR is the rate of interest that the Group would have to pay to borrow over a similar term, and with a similar security, the funds necessary to obtain an asset of a similar value to the right-of-use asset in a similar economic environment. IBR therefore reflects what the Group 'would have to pay', which requires estimation when no observable rates are available or when they need to be adjusted to reflect the terms and conditions of the lease. The Group estimates the IBR using observable inputs (such as market interest rates).

PT ESA MEDIKA MANDIRI TBK DAN ENTITAS ANAK
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT ESA MEDIKA MANDIRI TBK AND ITS SUBSIDIARIES
Notes to the Consolidated Financial Statements
For The Years Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

4. Kas dan Bank, Serta Setara Kas yang Dibatasi Penggunaannya

a. Kas dan Bank

Akun ini terdiri dari:

	2025	2024	2023
Kas Kecil			
Rupiah	620.879.436	559.786.737	307.849.139
Dolar Amerika Serikat	20.138.400	80.810.000	-
Sub jumlah	641.017.836	640.596.737	307.849.139
Kas di Bank			
<u>Rupiah</u>			
PT Bank OCBC NISP Tbk	16.479.354.794	57.689.766.573	215.143.227
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	5.322.422.276	12.746.511.840	17.564.382
PT Bank Central Asia Tbk	5.020.581.654	15.786.549.281	8.122.862.896
PT Bank Pan Indonesia Tbk	422.701.692	1.249.934.667	250.629.660
PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk	326.294.930	-	-
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	316.998.181	536.769.059	2.536.776.968
PT Bank Ina Perdana Tbk	49.029.943	679.660.539	931.390.313
PT Bank DKI	33.632.935	708.909.278	-
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	29.248.190	29.488.190	29.728.190
PT Bank Amar Indonesia Tbk	24.648.013	2.009.365.292	110.719.392
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	17.943.376	13.689.504	14.455.477
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	13.588.838	13.795.385	14.065.728
PT Bank Bukopin Tbk	10.074.849	10.344.849	10.704.849
PT Bank Pembangunan Daerah Papua	5.728.885	322.958.105	288.083.998
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara dan Gorontalo	3.673.984	4.513.984	5.353.984
PT Bank ICBC Indonesia	2.721.103	-	-
PT Bank Pembangunan Jawa Timur Tbk	2.178.514	2.478.514	2.852.348
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	569	569	569
<u>Dolar Amerika Serikat</u>			
PT Bank OCBC NISP Tbk	3.057.375.471	-	-
PT Bank Pan Indonesia Tbk	48.190.291	26.437.875	33.142.012
PT Bank Central Asia Tbk	26.614.909	26.601.359	26.298.463
PT Bank ICBC Indonesia	15.725.573	-	-
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	2.312.056	3.317.574	4.551.882
PT Bank Bukopin Tbk	263.118	253.397	241.701
<u>Euro</u>			
PT Bank Pan Indonesia Tbk	37.160.030	33.116.383	35.430.987
PT Bank Central Asia Tbk	3.436.277	4.751.398	6.683.727
<u>Poundsterling</u>			
PT Bank Pan Indonesia Tbk	10.121.228	12.241.090	14.508.345
<u>Yuan Tiongkok</u>			
PT Bank ICBC Indonesia	6.464.476	-	-
Sub jumlah	31.288.486.155	91.911.454.705	12.671.189.098
Jumlah kas dan bank	31.929.503.991	92.552.051.442	12.979.038.237

Tingkat suku bunga saldo di bank berkisar 0,25% - 0,75% per tahun pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023.

4. Cash and Bank, and Restricted Cash Equivalents

a. Cash and Bank

This account consists of:

	2025	2024	2023
Petty Cash			
Rupiah			
United States Dollar			
Subtotal			
Cash in banks			
<u>Rupiah</u>			
PT Bank OCBC NISP Tbk			
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk			
PT Bank Central Asia Tbk			
PT Bank Pan Indonesia Tbk			
PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk			
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk			
PT Bank Ina Perdana Tbk			
PT Bank DKI			
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk			
PT Bank Amar Indonesia Tbk			
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk			
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat			
PT Bank Bukopin Tbk			
PT Bank Pembangunan Daerah Papua			
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara dan Gorontalo			
PT Bank ICBC Indonesia			
PT Bank Pembangunan Jawa Timur Tbk			
PT Bank Maybank Indonesia Tbk			
<u>United States Dollar</u>			
PT Bank OCBC NISP Tbk			
PT Bank Pan Indonesia Tbk			
PT Bank Central Asia Tbk			
PT Bank ICBC Indonesia			
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk			
PT Bank Bukopin Tbk			
<u>Euro</u>			
PT Bank Pan Indonesia Tbk			
PT Bank Central Asia Tbk			
<u>Poundsterling</u>			
PT Bank Pan Indonesia Tbk			
<u>Chinese Yuan</u>			
PT Bank ICBC Indonesia			
Subtotal			
Total cash and banks			

The interest rate on bank balances ranges from 0.25% to 0.75% per annum as at December 31, 2025, 2024, and 2023.

PT ESA MEDIKA MANDIRI TBK DAN ENTITAS ANAK
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT ESA MEDIKA MANDIRI TBK AND ITS SUBSIDIARIES
Notes to the Consolidated Financial Statements
For The Years Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Tidak ada kas dan bank yang tidak dapat digunakan oleh Grup

No cash and banks that can not be used by the Group.

Pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023, tidak terdapat saldo kas dan bank yang dijadikan jaminan. Setara kas yang dibatasi penggunaannya, dicatat pada akun setara kas yang dibatasi penggunaannya.

As of December 31, 2025, 2024 and 2023, no cash equivalent used as collateral. Restricted bank balances are recorded in restricted cash equivalents accounts.

b. Setara Kas yang Dibatasi Penggunaannya

b. Restricted Cash Equivalents

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, terdapat setara kas yang dibatasi penggunaannya untuk tujuan pembayaran utang bank kepada PT Bank OCBC NISP Tbk sebesar Rp48.939.726.212 dan Rp82.998.871.430 (Catatan 10).

As at December 31, 2025 and 2024, there are restricted cash equivalents provided for the purpose of repaying bank loans to PT Bank OCBC NISP Tbk amounting to Rp48,939,726,212 and Rp82,998,871,430 (Note 10).

5. Piutang Usaha

5. Trade Receivables

Akun ini merupakan rincian piutang usaha yang terdiri dari:

This account represents trade receivables which consists of:

	2025	2024	2023	
Pihak ketiga				Third parties
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan	42.669.900.000	-	-	Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan
Kementerian Kesehatan Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas	4.780.229.000	-	-	Kementerian Kesehatan Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas
CV Berkat Karunia Makmur Sejahtera	4.322.340.000	-	-	CV Berkat Karunia Makmur Sejahtera
CV Jaya Lestari Agung Abadi	4.154.730.000	-	-	CV Jaya Lestari Agung Abadi
PT Jain Riwo Tambora	-	3.066.250.000	3.066.250.000	PT Jain Riwo Tambora
PT Behrindo Nusaperkasa	-	-	6.055.550.000	PT Behrindo Nusaperkasa
Lain-lain (di bawah Rp3.000.000.000)	5.167.483.358	20.440.395.331	12.868.039.362	Others (each below Rp3,000,000,000)
Jumlah pihak ketiga	61.094.682.358	23.506.645.331	21.989.839.362	Total third parties
Pihak berelasi				Related parties
PT Esa Medika Mandiri JV				PT Esa Medika Mandiri JV
PT Medikor Nusantara Raya	45.692.468.183	81.204.640.000	-	PT Medikor Nusantara Raya
PT Sinar Bayu Lestari	7.050.793.660	1.494.272.883	3.744.950.000	PT Sinar Bayu Lestari
Jumlah pihak berelasi	52.743.261.843	82.698.912.883	3.744.950.000	Total related parties
Jumlah	113.837.944.201	106.205.558.214	25.734.789.362	Total

Analisa umur piutang usaha adalah sebagai berikut:

An aging analysis of trade receivables are as follows:

	2025	2024	2023	
Pihak ketiga				Third parties
Belum jatuh tempo	68.168.437.571	81.204.640.000	17.098.586.729	Not yet due
Sudah jatuh tempo:				Past due:
1 - 30 hari	9.339.146.456	8.661.713.058	2.276.874.350	1 – 30 days
31 - 60 hari	32.129.583.843	1.145.871.933	73.377.852	31 – 60 days
61 - 90 hari	3.705.900	435.764.302	10.089.900	61 – 90 days
Lebih dari 90 hari	4.197.070.431	14.757.568.921	6.275.860.531	Over 90 days
Jumlah	113.837.944.201	106.205.558.214	25.734.789.362	Total

Seluruh piutang usaha Grup didenominasikan dalam Rupiah.

All of the Group's trade receivables are denominated in Rupiah.

Seluruh piutang usaha Grup digunakan sebagai jaminan atas utang bank jangka pendek dan jangka panjang (Catatan 10).

All of the Group's trade receivable were used as collateral for bank loans obtained by the Company from several banks (Note 10).

Manajemen berkeyakinan bahwa seluruh piutang usaha dapat tertagih dimasa mendatang sehingga manajemen memutuskan untuk tidak membentuk cadangan kerugian piutang.

Management believes that all trade receivables will be collectible in the future so it has decided not to create an allowance for losses on receivables.

6. Persediaan

6. Inventories

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	2025	2024	2023	
Persediaan barang jadi	31.969.135.030	52.860.300.481	26.640.245.966	Finished goods inventory
Persediaan bahan baku	2.780.322.584	700.916.194	560.472.919	Raw material inventory
Lainnya	1.308.737.334	393.269.015	837.794.003	Other
Subjumlah	36.058.194.948	53.954.485.690	28.038.512.888	Subtotal
Cadangan penurunan nilai persediaan	(905.461.800)	(905.461.800)	(905.461.800)	Allowance for impairment of inventory
Jumlah	35.152.733.148	53.049.023.890	27.133.051.088	Total

Seluruh persediaan digunakan sebagai jaminan atas pinjaman bank jangka panjang (Catatan 10).

All inventories are used as collateral for long-term bank loan (Note 10).

Persediaan yang diakui sebagai beban dan termasuk dalam "Beban Pokok Penjualan" pada tahun 2025, 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp291.208.936.001, Rp249.020.655.533 dan Rp84.280.349.807 (Catatan 16).

Inventory recognized as expense and included in "Cost of Sales" in 2025, 2024 and 2023 amounted to Rp291.208.936.001, Rp249.020.655.533 dan Rp84.280.349.807, respectively (Note 16).

Pengurangan persediaan Grup melalui reklasifikasi ke aset tetap adalah sebesar Rp5.564.638.304.

The reduction in the Group's inventory through reclassification to fixed assets amounted to Rp5,564,638,304.

Pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023, persediaan Grup tidak diasuransikan, dikarenakan manajemen Grup meyakini bahwa persediaan Grup akan terjual kurang dari 1 tahun.

As at December 31, 2025, 2024 and 2023, the Group's inventories are not insured. because the Group's management believes that the Group's inventory will be sold in less than one year.

7. Uang Muka dan Beban Dibayar di Muka

7. Advances and Prepaid Expenses

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	2025	2024	2023	
Jangka Pendek				Short-term
Beban dibayar di muka				Prepaid expense
Asuransi	471.856.463	311.470.825	388.272.736	Insurance
Lainnya	2.906.949.739	2.259.832.061	1.097.260.662	Others
Subjumlah	3.378.806.202	2.571.302.886	1.485.533.398	Subtotal
Uang muka				Advances
Pembelian	26.645.082.099	89.075.290.386	13.195.745.817	Purchase
Lainnya	4.510.297.966	-	1.002.000.000	Others
Subjumlah	31.155.380.065	89.075.290.386	14.197.745.817	Subtotal
Jumlah jangka pendek	34.534.186.267	91.646.593.272	15.683.279.215	Total short-term
Jangka Panjang				Long-term
Uang muka				Advances
Perjalanan dinas	2.117.364.825	2.025.671.825	2.043.406.525	Traveling
Pembelian aset tetap	-	55.045.046	33.507.779.624	Property, plant and equipment purchase
Lainnya	5.218.731.752	10.256.450.229	11.006.512.262	Others
Jumlah jangka panjang	7.336.096.577	12.337.167.100	46.557.698.411	Total long-term

PT ESA MEDIKA MANDIRI TBK DAN ENTITAS ANAK
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT ESA MEDIKA MANDIRI TBK AND ITS SUBSIDIARIES
Notes to the Consolidated Financial Statements
For The Years Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

8. Aset Tetap

Rincian aset tetap Grup adalah sebagai berikut:

8. Property, Plant and Equipment

Details of property, plant, and equipment of the Group are as follows:

2025					
	Saldo Awal/ Opening Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Revaluasi/ Revaluation	Saldo Akhir/ Ending Balance
Biaya Perolehan					
Pemilikan langsung					Cost
Tanah	44.247.272.725	-	-	37.654.727.275	81.902.000.000
Bangunan	111.220.324.096	33.602.098.962	-	-	144.822.423.058
Peralatan kantor	58.366.341.557	6.968.184.090	-	-	65.334.525.647
Mesin	3.372.689.029	14.970.346.158	-	-	18.343.035.187
Kendaraan	23.367.218.207	6.538.576.684	4.343.604.967	-	25.562.189.924
Subjumlah	240.573.845.614	62.079.205.894	4.343.604.967	37.654.727.275	335.964.173.816
Aset dalam pembangunan	33.383.739.462	8.510.645.687	33.411.521.962	-	8.482.863.187
Aset hak guna					Right of Use
Bangunan	10.600.000.000	-	-	-	10.600.000.000
Jumlah	284.557.585.076	70.589.851.581	37.755.126.929	37.654.727.275	355.047.037.003
Akumulasi Penyusutan					Accumulated Depreciation
Pemilikan langsung					Direct ownership
Bangunan	29.994.405.041	6.007.301.605	-	-	36.001.706.646
Peralatan kantor	35.080.820.137	6.908.328.701	-	-	41.989.148.838
Mesin	1.592.690.831	1.037.336.083	-	-	2.630.026.914
Kendaraan	13.396.748.936	3.437.563.056	4.210.716.846	-	12.623.595.146
Subjumlah	80.064.664.945	17.390.529.445	4.210.716.846	-	93.244.477.544
Aset hak guna					Right of Use
Bangunan	7.052.777.778	3.547.222.222	-	-	10.600.000.000
Jumlah	87.117.442.723	20.937.751.667	4.210.716.846	-	103.844.477.544
Nilai Buku Bersih	197.440.142.353				251.202.559.459
2024					
	Saldo Awal/ Opening Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Pengurangan dari dekonsolidasi Entitas Anak/ Reduction from deconsolidation of Subsidiaries	Saldo Akhir/ Ending Balance
Biaya Perolehan					
Pemilikan langsung					Cost
Tanah	24.452.727.270	19.794.545.455	-	-	44.247.272.725
Bangunan	87.173.942.221	24.750.000.000	-	703.618.125	111.220.324.096
Peralatan kantor	58.091.633.062	324.765.000	-	50.056.505	58.366.341.557
Mesin	2.858.056.088	1.637.141.110	-	1.122.508.169	3.372.689.029
Kendaraan	27.338.075.834	1.064.855.750	4.865.099.664	170.613.713	23.367.218.207
Subjumlah	199.914.434.475	47.571.307.315	4.865.099.664	2.046.796.512	240.573.845.614
Aset dalam pembangunan	27.190.491.155	6.193.248.307	-	-	33.383.739.462
Aset hak guna					Right of Use
Bangunan	10.600.000.000	-	-	-	10.600.000.000
Jumlah	237.704.925.630	53.764.555.622	4.865.099.664	2.046.796.512	284.557.585.076
Akumulasi Penyusutan					Accumulated Depreciation
Pemilikan langsung					Direct ownership
Bangunan	25.349.202.480	4.769.801.604	-	124.599.043	29.994.405.041
Peralatan kantor	25.496.422.850	9.649.077.144	-	64.679.857	35.080.820.137
Mesin	1.256.758.938	604.452.317	-	268.520.424	1.592.690.831
Kendaraan	14.423.999.240	3.245.378.078	4.255.374.850	17.253.532	13.396.748.936
Subjumlah	66.526.383.508	18.268.709.143	4.255.374.850	475.052.856	80.064.664.945
Aset hak guna					Right of Use
Bangunan	2.863.888.889	4.188.888.889	-	-	7.052.777.778
Jumlah	69.390.272.397	22.457.598.032	4.255.374.850	475.052.856	87.117.442.723
Nilai Buku Bersih	168.314.653.233				197.440.142.353

PT ESA MEDIKA MANDIRI TBK DAN ENTITAS ANAK
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT ESA MEDIKA MANDIRI TBK AND ITS SUBSIDIARIES
Notes to the Consolidated Financial Statements
For The Years Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

2023						
	Saldo Awal/ Opening Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Penambahan dari akuisisi Entitas Anak/ Additions from acquisition of Subsidiaries	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Biaya Perolehan						Cost
Pemilikan langsung						Direct ownership
Tanah	24.452.727.270	-	-	-	24.452.727.270	Land
Bangunan	86.012.072.096	458.252.000	-	703.618.125	87.173.942.221	Buildings
Peralatan kantor	49.975.263.740	6.934.833.334	-	1.181.535.988	58.091.633.062	Office equipments
Mesin	-	6.500.000	-	2.851.556.088	2.858.056.088	Machines
Kendaraan	24.442.717.574	3.516.478.937	671.177.182	50.056.505	27.338.075.834	Vehicles
Subjumlah	184.882.780.680	10.916.064.271	671.177.182	4.786.766.706	199.914.434.475	Subtotal
Aset dalam						Construction-in-
Pembangunan	9.170.039.640	18.020.451.515	-	-	27.190.491.155	progress
Aset hak guna						Right of Use
Bangunan	-	10.600.000.000	-	-	10.600.000.000	Assets
						Buildings
Jumlah	194.052.820.320	39.536.515.786	671.177.182	4.786.766.706	237.704.925.630	Total
Akumulasi						Accumulated
Penyusutan						Depreciation
Pemilikan langsung						Direct ownership
Bangunan	20.547.807.082	4.676.796.355	-	124.599.043	25.349.202.480	Buildings
Peralatan kantor	16.373.471.078	8.514.425.674	-	608.526.098	25.496.422.850	Office equipments
Mesin	-	1.151.042	-	1.255.607.896	1.256.758.938	Machines
Kendaraan	11.485.627.483	3.215.093.841	293.975.616	17.253.532	14.423.999.240	Vehicles
Subjumlah	48.406.905.643	16.407.466.912	293.975.616	2.005.986.569	66.526.383.508	Subtotal
Aset hak guna						Right of Use
Bangunan	-	2.863.888.889	-	-	2.863.888.889	Assets
						Buildings
Jumlah	48.406.905.643	19.271.355.801	293.975.616	2.005.986.569	69.390.272.397	Total
Nilai Buku Bersih	145.645.914.677				168.314.653.233	Net Book Value

Perhitungan laba penjualan aset tetap sebagai berikut:

The calculation of gain on sale of property, plant and equipment are as follows:

	2025	2024	2023	
Aset tetap				Property, plant and equipment
Harga perolehan	4.343.604.967	4.865.099.664	671.177.182	Cost
Akumulasi penyusutan	4.210.716.846	4.255.374.850	293.975.616	Accumulated depreciation
Nilai buku	132.888.121	609.724.814	377.201.566	Book value
Hasil penjualan	702.702.703	1.356.756.757	138.288.290	Selling price
Laba (rugi) penjualan aset tetap	569.814.582	747.031.943	(238.913.276)	Gain (loss) on sale of property, plant and equipment

Penyusutan sebesar Rp20.937.751.667, Rp22.457.598.032 dan Rp19.271.355.801 masing - masing per 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 dibebankan sebagai beban umum dan administrasi (Catatan 17).

Depreciation amounted Rp20,937,751,667, Rp22,457,598,032 and Rp19,271,355,801 as at December 31, 2025, 2024 and 2023 respectively, changed as a general and administrative expenses (Note 17).

Berikut ini adalah pihak-pihak yang mengadakan perjanjian sewa tanah dan bangunan dengan Entitas Induk:

The following are counterparties of the Company's lease of land and building commitments:

Pemberi sewa/ Lessor	Item yang disewa / Leased items	Periode perjanjian / Period of agreement
Andrew Ignatius Widjaja dan Jenny Jahjataru	Tanah di Cikupa	3 April 2023 - 30 September 2025
Surya Gunawan Widjaja	Bangunan di Royal Palace blok A	10 April 2023 - 09 Desember 2024
Surya Gunawan Wldjaja	Bangunan di Royal Palace blok B	10 April 2023 - 09 Desember 2024
Surya Gunawan Wldjaja	Bangunan di Kelapa Dua Tangerang	1 April 2023 - 31 Maret 2025
Surya Gunawan Wldjaja	Bangunan di Paskal HyperSquare, Bandung	1 Juli 2023 - 31 Desember 2025

Penambahan aset tetap Grup melalui reklasifikasi dari persediaan adalah sebesar Rp5.564.638.304.

The addition of the Group's fixed assets through reclassification from inventories amounted to Rp5,564,638,304.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, aset dalam penyelesaian merupakan bangunan yang sedang dalam proses pembangunan milik EWI berupa *Clean Room* untuk proses produksi benang bedah yang sudah mencapai tingkat penyelesaian 98%. Manajemen EWI memperkirakan konstruksi tersebut akan selesai pada tanggal 31 Januari 2026. Persentase jumlah tercatat terhadap nilai kontrak adalah 99,4%. Tidak ada hambatan dalam penyelesaian pembangunan.

As at December 31, 2025, assets in progress represent buildings under construction owned by EWI inform of Clean Room to produce surgical suture that have reached 98% progress. EWI management estimates that the construction will be completed on January 31, 2026. The percentage of carrying amount to the contract value is 99.4%. There is no threat in connection of completion the asset.

Manajemen Grup tidak sedang dalam proses renovasi aset tetapnya.

The Group's management is not in renovation process of its property, plant and equipment

Tidak ada kapitalisasi biaya pinjaman pada nilai perolehan aset tetap.

There is no capitalization of borrowing cost in acquisition cost of property, plant, and equipment

Tidak terdapat komitmen kontraktual dalam perolehan aset tetap.

No contractual commitment in acquisition of property plant, and equipment.

Pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023, harga perolehan aset tetap yang telah disusutkan penuh tetapi masih digunakan adalah masing - masing sebesar Rp7.190.229.906, Rp7.207.833.406 dan Rp7.207.833.406

As at 31 December 2025, 2024 dan 2023, the carrying amounts of fixed assets that had been fully depreciated but were still in use were Rp7,190,229,906, Rp7,207,833,406 and Rp7,207,833,406, respectively.

Aset hak guna merupakan tanah yang digunakan sebagai pabrik SUN yang disewa dari pihak berelasi.

The right-of-use asset represents the land that used as SUN factory site, which is leased from a related party.

Pada tanggal 31 Desember 2025, bangunan Perusahaan telah diasuransikan terhadap resiko kebakaran, pencurian, dan resiko lainnya dengan nilai pertanggungan sebesar Rp100.940.500.000. Manajemen berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dikemudian hari.

As at December 31, 2025, the Company's buildings were insured against fire, theft, and other risks with a coverage amounting to Rp100,940,500,000. Management believes that the coverage amount is sufficient to cover losses that may arise in the future.

PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk
Asuransi MAG
PT Great Eastern General Insurance Indonesia

Total

2025	
	77.064.500.000
	22.976.000.000
	900.000.000
	100.940.500.000

Manajemen berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses on the assets insured.

Pada tanggal 31 Desember 2025, kendaraan Perusahaan telah diasuransikan terhadap resiko kebakaran, pencurian, dan resiko lainnya dengan nilai pertanggungan sebesar Rp18.461.395.000. Manajemen berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dikemudian hari.

As at December 31, 2025, the Company's vehicles were insured against fire, theft, and other risks with a coverage amounting to Rp18,461,395,000. Management believes that the coverage amount is sufficient to cover losses that may arise in the future.

	2025
Asuransi MAG	8.328.500.000
PT BCA Finance	8.031.895.000
Asuransi Raksa	2.101.000.000
Total	18.461.395.000

Manajemen berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses on the assets insured.

Hasil penilaian atas aset tetap Grup berupa Tanah untuk tahun 2025 dilaksanakan oleh KJPP Ferdinand, Danar, Ichsan dan Rekan dimana rekan yang bertanggungjawab dan merupakan rekan penandatanganan laporan penilai adalah Gimam, S. Sos MAPPI (Cert.) , adalah sebagai berikut :

The results of the assessment of property, plant, and equipment of the Group's in the form of Land for 2025 carried out by KJPP Ferdinand, Danar, Ichsan and Rekan, in which the partner who is responsible and is the signing partner for the valuation report is Gimam, S. Sos MAPPI (Cert.) , are as follows:

Lokasi / Location	Nilai Pasar / Market Value	Tanggal Penilaian / Valuation Date	Metode / Method
Jalan Ir. Soekarno Kav.3 dan Kav.5, Paramount Gading Serpong, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten	81.902.000.000	12 Agustus 2025 / August 12, 2025	Pendekatan Pasar / Market Approach
Nilai tanah Grup jika dicatat pada metode biaya adalah sebesar Rp44.247.272.725. Pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023, tidak terdapat aset tetap yang dipakai sementara oleh Perusahaan. Pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023, tidak terdapat aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif dan tidak diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual. Manajemen Perusahaan berpendapat bahwa Hak Guna Bangunan dapat diperbaharui atau diperpanjang pada saat berakhirnya. Perusahaan memiliki sertifikat Hak Guna Bangunan yang berakhir pada tanggal 4 Desember 2034. Sebagian aset tetap digunakan sebagai jaminan atas pinjaman bank jangka panjang dan pinjaman lainnya (Catatan 10). Kendaraan Grup dijadikan jaminan atas utang pembiayaan konsumen yang diperoleh Grup (Catatan 13).			
The value of the Group's land when recorded using the cost method is Rp44,247,272,725. As at December 31, 2025, 2024 and 2023, there were no fixed assets temporarily used by the Company. As at December 31, 2025, 2024 and 2023, there are no fixed assets retired from active use and not classified as available for sale. The Company's management believes that the Building Use Rights can be renewed or extended upon expiration. The Company has a Building Use Rights certificate that expires on December 4, 2034. Some property, plant and equipment are used as collateral for long-term bank loans and other loans (Note 10). Kendaraan Grup dijadikan jaminan atas utang pembiayaan konsumen yang diperoleh Grup (Catatan 13).			

Manajemen Grup berkeyakinan bahwa tidak terdapat kondisi atau peristiwa yang menimbulkan indikasi penurunan nilai atas jumlah tercatat aset tetap, dan oleh karena itu penyisihan kerugian penurunan nilai aset tetap tidak dianggap perlu.

The management of the Group believes that there are neither conditions nor events that indicate impairment in the net carrying value of property, plant and equipment, and therefore an allowance for impairment losses of property, plant and equipment is not considered necessary.

9. Utang Usaha

Akun ini terdiri dari:

	2025	2024	2023
Pihak ketiga			
PT Mulya Husada Jaya	40.001.544.832	2.973.739.418	-
PT Teras Sejahtera Teknik	36.500.000.000	41.500.000.000	-
PT. Polaris Alkes Starindo	7.931.775.600	-	-
PT. Dyrsa International	6.599.081.801	-	-
PT. Unggul Kemala Husada	5.660.855.676	-	-
PT Siemens Healthineers Indonesia	4.930.250.000	4.930.250.000	-
Medicon Eg	3.390.411.288	3.440.198.326	2.929.630.902
PT. Emiindo Jaya Bersama	3.185.547.973	-	-
PT Mega Andalan Kalasan	2.083.482.009	3.397.282.009	3.230.426.250
S.I.M.E.O.N. Medical Gmbh & Co. KG	1.888.587.161	2.120.877.840	3.339.758.705
PT Besindo Medi Prima	625.580.083	55.092.408.000	-
PT Transmedic Indonesia	255.529.920	8.339.033.434	-
PT Tripatria Andalan Medika	57.465.635	6.998.249.998	-
PT Demka Sakti	-	16.505.661.600	-
PT Gratia Jaya Mulya	-	15.968.263.833	-
PT Ids Medical Systems Indonesia	-	11.577.690.003	-
PT Binabakti Niagaperkasa	-	5.565.600.000	-
Bowa Medical (Bowa-electronic GmbH & Co, KG)	-	5.125.112.696	2.330.698.431
PT Tawada Healthcare	-	3.892.217.604	-
PT Advance Medicare Corpora	-	3.804.975.797	-
PT Multiguna Cipta Sentosa	-	2.885.330.975	-
PT Sekarguna Medika	-	2.545.402.500	-
Lain-lain (di bawah Rp2.000.000.000)	3.667.052.261	14.679.411.050	11.697.642.132
Jumlah pihak ketiga	116.777.164.239	211.341.705.083	23.528.156.420
Pihak berelasi			
PT Karya Esa Medika	-	1.695.250.000	2.918.000.000
Jumlah	116.777.164.239	213.036.955.083	26.446.156.420

Umur utang usaha adalah sebagai berikut :

	2025	2024	2023
Belum jatuh tempo	24.866.180.094	39.111.363.216	8.431.207.923
Sudah jatuh tempo:			
1 - 30 hari	5.610.524.427	74.132.207.071	6.509.621.949
31 - 60 hari	43.987.701.120	69.547.423.527	2.321.373.477
61 - 90 hari	1.155.000	13.020.550.876	2.648.294.347
Lebih dari 90 hari	42.311.603.598	17.225.410.393	6.535.658.723
Jumlah	116.777.164.239	213.036.955.083	26.446.156.419

9. Trade Payables

This account consists of:

Third parties
PT Mulya Husada Jaya
PT Teras Sejahtera Teknik
PT. Polaris Alkes Starindo
PT. Dyrsa International
PT. Unggul Kemala Husada
PT Siemens Healthineers Indonesia
Medicon Eg
PT. Emiindo Jaya Bersama
PT Mega Andalan Kalasan
S.I.M.E.O.N. Medical Gmbh & Co. KG
PT Besindo Medi Prima
PT Transmedic Indonesia
PT Tripatria Andalan Medika
PT Demka Sakti
PT Gratia Jaya Mulya
PT Ids Medical Systems Indonesia
PT Binabakti Niagaperkasa
Bowa Medical (Bowa-electronic GmbH & Co, KG)
PT Tawada Healthcare
PT Advance Medicare Corpora
PT Multiguna Cipta Sentosa
PT Sekarguna Medika
Others (each below Rp2.000,000,000)
Total of third parties
Related parties
PT Karya Esa Medika
Total

The aging of trade payables is as follows:

Not yet due
Past due:
1 – 30 days
31 – 60 days
61 – 90 days
Over 90 days

PT ESA MEDIKA MANDIRI TBK DAN ENTITAS ANAK
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT ESA MEDIKA MANDIRI TBK AND ITS SUBSIDIARIES
Notes to the Consolidated Financial Statements
For The Years Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Seluruh utang usaha disajikan dalam mata uang sebagai berikut :

All trade payables are presented in the following currencies :

	2025	2024	2023	
Rupiah	111.498.165.790	202.234.714.747	11.569.832.282	Rupiah
Dollar Amerika Serikat	3.390.411.288	-	5.311.582.800	United States Dollar
Euro	1.888.587.161	10.734.926.740	9.045.102.992	Euro
Poundsterling	-	64.435.277	100.489.057	Poundsterling
Dollar Singapura	-	2.878.319	419.149.289	Singapore Dollar
Jumlah	116.777.164.239	213.036.955.083	26.446.156.420	Total

Grup tidak memberikan jaminan terkait adanya utang usaha.

The Group didn't give collateral regarding this third payables.

10. Utang Bank

10. Bank Loans

Utang Bank Jangka Pendek

Short-Term Bank Loans

	2025	2024	2023	
PT Bank Ina Perdana Tbk				PT Bank Ina Perdana Tbk
Pinjaman rekening koran	30.563.160.902	31.000.050.000	29.816.915.432	Bank Overdraft
<i>Demand Loan</i>	54.653.247.004	124.861.367.994	114.656.381.227	<i>Demand Loan</i>
PT Bank OCBC NISP Tbk				PT Bank OCBC NISP Tbk
<i>Healthcare Financing Combine</i>				<i>Healthcare Financing Combine</i>
<i>Limit Facility - 3</i>	27.648.551.365	-	-	<i>Limit Facility - 3</i>
<i>Healthcare Financing Combine</i>				<i>Healthcare Financing Combine</i>
<i>Limit Facility - 1</i>	22.282.000.000	-	-	<i>Limit Facility - 1</i>
<i>Fixed Loan</i>	8.000.000.000	-	-	<i>Fixed Loan</i>
Kredit rekening koran	3.283.944.473	-	-	Bank Overdraft
PT Bank Amar Indonesia Tbk				PT Bank Amar Indonesia Tbk
<i>Stand by Loan</i>	-	4.536.492.879	-	<i>Stand by Loan</i>
Jumlah utang bank jangka pendek	146.430.903.744	160.397.910.873	144.473.296.659	Total short-term bank loan

Utang Bank Jangka Panjang

Long-Term Bank Loans

	2025	2024	2023	
PT Bank Ina Perdana Tbk				PT Bank Ina Perdana Tbk
Kredit investasi	16.031.295.481	56.003.032.506	60.860.007.453	Investment credit
Kredit modal kerja	-	7.576.012.257	10.524.557.897	Working capital credit
PT Bank OCBC NISP Tbk				PT Bank OCBC NISP Tbk
<i>Term Loan 1</i>	54.600.000.000	-	-	<i>Term Loan 1</i>
<i>Term Loan 2</i>	33.942.622.885	-	-	<i>Term Loan 2</i>
<i>Healthcare Financing Combine</i>				<i>Healthcare Financing Combine</i>
<i>Limit Facility - 4</i>	13.408.651.924	-	-	<i>Limit Facility - 4</i>
<i>Term Loan 3</i>	4.707.212.324	-	-	<i>Term Loan 3</i>
EMB CPLA Primary Tanah Kosong	606.846.771	2.899.956.757	4.999.831.708	EMB CPLA Primary Tanah Kosong
<i>Trade Purchase Financing 2</i>	-	39.755.505.420	-	<i>Trade Purchase Financing 2</i>
<i>Trade Purchase Financing 3</i>	-	39.442.000.001	-	<i>Trade Purchase Financing 3</i>
<i>Trade Purchase Financing</i>	-	21.919.525.460	-	<i>Trade Purchase Financing</i>
Jumlah	123.296.629.385	167.596.032.401	76.384.397.058	Total
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam waktu satu tahun				Less current maturities within one year
PT Bank Ina Perdana Tbk				PT Bank Ina Perdana Tbk
Kredit investasi	1.596.063.073	-	234.465.094	Investment credit
Kredit modal kerja	-	7.576.012.257	10.524.557.897	Working capital credit
PT Bank OCBC NISP Tbk				PT Bank OCBC NISP Tbk
<i>Term Loan 1</i>	11.700.000.000	-	-	<i>Term Loan 1</i>
<i>Term Loan 2</i>	8.146.229.496	-	-	<i>Term Loan 2</i>
<i>EMB CPLA Primary Tanah Kosong</i>	606.846.771	-	-	<i>EMB CPLA Primary Tanah Kosong</i>
<i>Trade Purchase Financing 2</i>	-	39.755.505.420	-	<i>Trade Purchase Financing 2</i>
<i>Trade Purchase Financing 3</i>	-	39.442.000.001	-	<i>Trade Purchase Financing 3</i>
Subjumlah	22.049.139.340	86.773.517.678	10.759.022.991	Subtotal
Jumlah Bagian Jangka Panjang	101.247.490.045	80.822.514.723	65.625.374.067	Long-term portion

PT Bank Ina Perdana Tbk

Berdasarkan perjanjian No SPPK/CCB/017/0222 tanggal 04 Februari 2022, Entitas Induk memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Bank Ina Perdana Tbk.

Perjanjian tersebut telah diamendemen pada tanggal 13 April 2023 melalui perjanjian nomor 11 dengan perubahan pada fasilitas kredit menjadi sebagai berikut:

- a. Kredit Investasi 1 dengan plafon kredit sebesar Rp19.148.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu 10 tahun.
- b. Kredit Investasi 2 dengan plafon kredit sebesar Rp43.268.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai dengan 9 Februari 2030.
- c. Pinjaman Rekening Koran dengan plafon sebesar Rp31.000.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu 1 tahun.
- d. *Demand Loan* 1 dengan plafon sebesar Rp58.500.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu 1 tahun.
- e. *Demand Loan* 2 dengan plafon sebesar Rp60.000.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu 1 tahun.
- f. Kredit Modal Kerja dengan plafon kredit sebesar Rp11.439.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai dengan 9 Februari 2027.
- g. Surat Kredit Usance dengan plafon kredit sebesar USD600.000 atau sebesar Rp8.700.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu 6 bulan setelah penerbitan LC.
- h. Bank Garansi dengan plafon kredit sebesar Rp3.000.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai dengan 9 Februari 2024.

Fasilitas dari PT Bank Ina Perdana Tbk memiliki jaminan sebagai berikut:

- Ruko di Rukan Royal Palace Blok B No. 23 dengan SHM 178A, SHGB 1496/Menteng Dalam, luas 63 m2 yang terletak di Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, atas nama Surya Gunawan Widjaja (Catatan 11).
- Tanah kosong di Pergudangan Cikupamas dengan SHGB 00557/Cikupa, luas 5.200 m2 yang terletak di Kecamatan Cikupa, kabupaten tangerang, Provinsi Banten, atas nama Jenny Jahjataru dan Andrew Ignatius Widjaja (Catatan 11).
- Tanah dan bangunan dengan SHM 4363/ Kedoya Selatan seluas 450 m2 yang terletak di Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta atas nama Florian Chris Widjaja (Catatan 11).
- Tanah dan bangunan dengan SHM 1737/ Kedoya Selatan seluas 764 m2 yang terletak di Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta atas nama Jenny Jahjataru dan Surya Gunawan Widjaja (Catatan 11).

PT Bank Ina Perdana Tbk

Based on agreement No SPPK/CCB/017/0222 dated February 04, 2022, the Company obtain loan facilities from PT Bank Ina Perdana Tbk.

The agreement was amended on April 13, 2023 through agreement number 11 with changes to the credit facility as follows:

- a. Investment Credit 1 with credit plafond amounting to Rp19,148,000,000. This facility has a term of 10 years.
- b. Investment Credit 2 with credit plafond amounting to Rp43,268,000,000. This facility has a term until February 9, 2030.
- c. Bank Overdraft with credit plafond amounting to Rp31,000,000,000. This facility has a term of 1 year.
- d. Demand Loan 1 with credit plafond amounting to Rp58,500,000,000. This facility has a term of 1 year.
- e. Demand Loan 2 with credit plafond amounting to Rp60,000,000,000. This facility has a term of 1 year.
- f. Working Capital Credit with credit plafond amounting to Rp11,439,000,000. This facility has a term until February 9, 2027.
- g. Letter of Credit Usance with credit plafond amounting to USD600,000 or equivalent to Rp8,700,000,000. This facility has a term of 6 months after issuance of LC.
- h. Bank Guarantee with a credit limit of Rp3,000,000,000. This facility has a term until February 9, 2024.

Facilities from PT Bank Ina Perdana Tbk have collateral as follows:

- Shophouse at Rukan Royal Palace Blok B No. 23 with SHM 178A, SHGB 1496/Menteng Dalam, covering area 63 m2, located in Tebet District, South Jakarta City, DKI Jakarta Province, in the name oh Surya Gunawan Widjaja (Note 11).
- Land at Pergudangan Cikupamas with SHGB 00557/Cikupa, covering area 5.200 m2, located in Cikupa District, Tangerang Regency, Banten Province in the name of Jenny Jahjataru and Andrew Ignatius Widjaja (Note 11).
- Land and building with SHM 4363/ South Kedoya covering an area of 450 m2 located in West Jakarta City, DKI Jakarta Province in the name of Florian Chris Widjaja (Note 11).
- Land and building with SHM 1737/ South Kedoya covering an area of 764 m2 located in West Jakarta City, DKI Jakarta Province in the name of Jenny Jahjataru and Surya Gunawan Widjaja (Note 11).

- Gedung Kantor "Esa 8 Building" dengan 5 sertifikat:
 - a. SHGB 04178/Cihuni, luas 249 m2
 - b. SHGB 04180/Cihuni, luas 971 m2
 - c. SHGB 04192/Cihuni, luas 155 m2
 - d. SHGB 04411/Cihuni, luas 95 m2
 - e. SHGB 04412/Cihuni, luas 25 m2

terletak di Kecamatan Pegedangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, atas nama Perusahaan berkedudukan di Jakarta Selatan (Catatan 8).

- Ruko di Rukan Royal Palace Blok A No. 24-26 dengan 3 sertifikat:
 - a. SHGB 1474/Menteng Dalam, luas 76 m2
 - b. SHGB 1475/Menteng Dalam, luas 76 m2
 - c. SHGB 1476/Menteng Dalam, luas 76 m2

terletak di Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, atas nama Surya Gunawan Widjaja dan Eddy Lie (Catatan 11).

- Ruko di Komp. Megacom Blok B No. 29 dengan SHGB 425/Dwikora, luas 137 m2, yang terletak di Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara atas nama Perusahaan berkedudukan di Jakarta Selatan (Catatan 8).

- Ruko di Komp. Ruko Peterongan Plaza Blok C No. 17 dengan SHGB 1358/Wonodri, luas 85 m2, yang terletak di Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah atas nama Perusahaan berkedudukan di Jakarta Selatan (Catatan 8).

- Ruko di Komp. Ruko RMI C-20 dengan SHGB 00603/Baratajaya, luas 66 m2, yang terletak di Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur atas nama Surya Gunawan Widjaja (Catatan 11).

- Ruko di Komp. Paskal Hyper Square Blok B No. 42A dengan SHGB 790/Kebon Jeruk luas 63 M2 yang terletak di Kecamatan Andir, Kota Bandung Jawa Barat, atas nama Andrew Ignatius Widjaja (Catatan 11).

- Persediaan (Catatan 6)

- Piutang usaha (Catatan 5)

- Jaminan pribadi atas nama Surya Gunawan Widjaja sebesar pokok, bunga, biaya lainnya, dan *top up cash flow* apabila terjadi defisit (Catatan 11).

- Subordinasi utang pemegang saham atau Grup.

Berdasarkan perjanjian Nomor : 295/BIP-ARB/KMK-TBH/VII/2024 tanggal 02 Juli 2024, Entitas Induk dan PT Bank Ina Perdana Tbk setuju memperpanjang jangka waktu pinjaman untuk fasilitas PRK, *Demand Loan 1* dan *Demand Loan 2* sampai dengan 09 Februari 2025 dan memberikan fasilitas kredit tambahan *Demand Loan 3* sebesar Rp10.000.000.000 bersifat nonrevolving.

- Office Building "Esa 8 Building" with 5 certificate:
 - a. SHGB 04178/Cihuni, area 249 m2
 - b. SHGB 04180/Cihuni, area 971 m2
 - c. SHGB 04192/Cihuni, area 155 m2
 - d. SHGB 04411/Cihuni, area 95 m2
 - e. SHGB 04412/Cihuni, area 25 m2

located in Pegedangan District, Tangerang Regency, Banten Province, in the name of the Company domiciled at South Jakarta (Note 8).

- Shophouse at Rukan Royal Palace Blok A Number 24-26 with 3 certificate:
 - a. SHGB 1474/Menteng Dalam, area 76 m2
 - b. SHGB 1475/Menteng Dalam, area 76 m2
 - c. SHGB 1476/Menteng Dalam, area 76 m2

located in Tebet District, South Jakarta City, DKI Jakarta Province, in the name of Surya Gunawan Widjaja and Eddy Lie (Note 11).

- Shophouse at Komp. Megacom Blok B No.29 with SHGB 425/Dwikora, covering area 137 m2, located in Medan Helvetia District, Medan City, North Sumatra Province, in the name of the Company domiciled at South Jakarta (Note 8).

- Shophouse at Komp. Ruko Peterongan Plaza Blok C No. 17 with SHGB 1358/Wonodri, covering area 85 m2, located in South Semarang District, Semarang City, Central Java Province in the name of the Company domiciled at South Jakarta. (Note 8).

- Shophouse at Komp. Ruko RMI C-20 with SHGB 00603/Baratajaya, covering area 66 m2, located in Gubeng district, Surabaya City, East Java Province in the name of Surya Gunawan Widjaja (Note 11).

- Shophouse at Komp. Paskla Hyper Square Blok B No. 42A with SHGB 790/Kebon Jeruk covering area 63 M2, located in Andir District, Bandung City, West Java Province in the of Andrew Ignatius Widjaja (Note 11).

- Inventory (Note 6)

- Trade receivables (Note 5)

- Personal Guarantee in the name of Surya Gunawan Widjaja equivalent to principal, interest, other expenses, and top up cash flow if deficit (Note 11).

- Subordination of shareholder's or Group's loan.

Based on agreement Number: 295/BIP-ARB/KMK-TBH/VII/2024 dated July 2, 2024, the Company and PT Bank Ina Perdana Tbk agreed to extend the loan term for the PRK, Demand Loan 1, and Demand Loan 2 facilities until February 9, 2025, and to provide an additional nonrevolving Demand Loan 3 credit facility of Rp10,000,000,000.

Berdasarkan amendemen perjanjian diatas, Perusahaan mempunyai fasilitas kredit sebagai berikut:

- a. Kredit Investasi 1 dengan plafon kredit sebesar Rp18.147.939.311. Fasilitas ini memiliki jangka waktu 10 tahun.
- b. Kredit Investasi 2 dengan plafon kredit sebesar Rp40.304.608.100. Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai dengan 9 Februari 2030.
- c. Pinjaman Rekening Koran dengan plafon sebesar Rp31.000.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka sampai dengan 09 Februari 2025.
- d. *Demand Loan* 1 dengan plafon sebesar Rp58.500.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai dengan 09 Februari 2025.
- e. *Demand Loan* 2 dengan plafon sebesar Rp60.000.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai dengan 09 Februari 2025.
- f. *Demand Loan* 3 dengan plafon sebesar Rp10.000.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai dengan 02 Juli 2025.
- g. Kredit Modal Kerja dengan plafon kredit sebesar Rp9.089.448.168. Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai dengan 9 Februari 2027.
- h. Surat Kredit Usance dengan plafon kredit sebesar USD600.000 atau sebesar Rp8.700.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu 6 bulan setelah penerbitan LC.
- i. Bank Garansi dengan plafon kredit sebesar Rp3.000.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai dengan 9 Februari 2024.

Berdasarkan perjanjian Nomor : 538/BIP-ARB/LC-P/X/2024 tanggal 23 Oktober 2024, Perusahaan memperpanjang jangka waktu fasilitas L/C maksimal 1 tahun sampai dengan 09 Februari 2025.

Berdasarkan perjanjian Nomor : 536/BIP-ARB/KMK-RBH/X/2024 tanggal 24 Oktober 2024, Perusahaan mempunyai fasilitas dan jatuh tempo sebagai berikut :

- a. Kredit Investasi 1 dengan plafon kredit sebesar Rp18.016.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai dengan 31 Juli 2033.
- b. Kredit Investasi 2 dengan plafon kredit sebesar Rp39.712.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai dengan 9 Februari 2030.
- c. Pinjaman Rekening Koran dengan plafon sebesar Rp31.000.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka sampai dengan 09 Februari 2025.
- d. *Demand Loan* 1 dengan plafon sebesar Rp58.500.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai dengan 09 Februari 2025.
- e. *Demand Loan* 2 dengan plafon sebesar Rp60.000.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai dengan 09 Februari 2025.
- f. *Demand Loan* 3 dengan plafon sebesar Rp10.000.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai dengan 28 Juni 2025.
- g. Kredit Modal Kerja dengan plafon kredit sebesar Rp8.594.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai dengan 9 Februari 2027.

Based on the amendment to the agreement above, the Company has the following credit facilities:

- a. Investment Credit 1 with credit plafond amounting to Rp18,147,939,311. This facility has a term of 10 years.
- b. Investment Credit 2 with credit plafond amounting to Rp40,304,608,100. This facility has a term until February 9, 2030.
- c. Bank Overdraft with credit plafond amounting to Rp31,000,000,000. This facility has a term until February 9, 2025.
- d. Demand Loan 1 with credit plafond amounting to Rp58,500,000,000. This facility has a term until February 9, 2025.
- e. Demand Loan 2 with credit plafond amounting to Rp60,000,000,000. This facility has a term until February 9, 2025.
- f. Demand Loan 3 with credit plafond amounting to Rp10,000,000,000. This facility has a term until July 2, 2025
- g. Working Capital Credit with credit plafond amounting to Rp9,089,448,168. This facility has a term until February 9, 2027.
- h. Letter of Credit Usance with credit plafond amounting to USD600,000 or equivalent to Rp8,700,000,000. This facility has a term of 6 months after issuance of LC.
- i. Bank Guarantee with a credit limit of Rp3,000,000,000. This facility has a term until February 9, 2024.

Based on agreement Number: 538/BIP-ARB/LC-P/X/2024 dated October 23, 2024, the Company extended the term of the L/C facility for a maximum of 1 year until February 9, 2025.

Based on agreement Number: 536/BIP-ARB/KMK-RBH/X/2024 dated October 24, 2024, the Company has the following facilities and maturities:

- a. Investment Credit 1 with credit plafond amounting to Rp18,016,000,000. This facility has a term until July 31, 2033.
- b. Investment Credit 2 with credit plafond amounting to Rp39,712,000,000. This facility has a term until February 9, 2030.
- c. Bank Overdraft with credit plafond amounting to Rp31,000,000,000. This facility has a term until February 9, 2025.
- d. Demand Loan 1 with credit plafond amounting to Rp58,500,000,000. This facility has a term until February 9, 2025.
- e. Demand Loan 2 with credit plafond amounting to Rp60,000,000,000. This facility has a term until February 9, 2025.
- f. Demand Loan 3 with credit plafond amounting to Rp10,000,000,000. This facility has a term until June 28, 2025
- g. Working Capital Credit with credit plafond amounting to Rp8,594,000,000. This facility has a term until February 9, 2027.

- h. Surat Kredit Usance dengan plafon kredit sebesar USD600.000 atau sebesar Rp8.700.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu 1 tahun setelah penerbitan LC.
- i. Bank Garansi dengan plafon kredit sebesar Rp3.000.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai dengan 9 Februari 2024.

Ketentuan keuangan yang harus dipenuhi oleh debitur yaitu *Debt to Equity Ratio* maksimal 3.

Pada posisi keuangan per 31 Desember 2025, perusahaan telah memenuhi persyaratan diatas.

Tingkat bunga untuk pinjaman KI-1, KI-2, PRK, DL-1, DL-2, DL-3 dan KMKA setiap tahunnya sebesar 10,5% per tahun yang dihitung dari jumlah outstanding pokok fasilitas pinjamannya, dengan ketentuan tingkat bunga dapat berubah dan akan ditinjau setiap saat oleh Bank (floating rate).

Berdasarkan perjanjian Nomor: 589/BIP-ARB/KMK-RBH/XI/2024 tanggal 28 November 2024, Perusahaan mempunyai fasilitas dan jatuh tempo sebagai berikut:

- a. Kredit Investasi 1 dengan plafon kredit sebesar Rp17.599.524.390. Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai dengan 31 Juli 2033.
- b. Kredit Investasi 2 dengan plafon kredit sebesar Rp38.822.821.038. Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai dengan 9 Februari 2030.
- c. Pinjaman Rekening Koran dengan plafon sebesar Rp31.000.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka sampai dengan 09 Februari 2025.
- d. *Demand Loan* 1 dengan plafon sebesar Rp58.500.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai dengan 09 Februari 2025.
- e. *Demand Loan* 2 dengan plafon sebesar Rp60.000.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai dengan 09 Februari 2025.
- f. *Demand Loan* 3 dengan plafon sebesar Rp10.000.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai dengan 28 Juni 2025.
- g. Kredit Modal Kerja dengan plafon kredit sebesar Rp7.835.009.277. Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai dengan 9 Februari 2027.
- h. Surat Kredit Usance dengan plafon kredit sebesar USD600.000 atau sebesar Rp8.700.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu 1 tahun setelah penerbitan LC.
- i. Bank Garansi dengan plafon kredit sebesar Rp3.000.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai dengan 9 Februari 2024.

- h. Letter of Credit Usance with credit plafond amounting to USD600,000 or equivalent to Rp8,700,000,000. This facility has a term of 1 year after issuance of LC.
- i. Bank Guarantee with a credit limit of Rp3,000,000,000. This facility has a term until February 9, 2024.

The financial requirements that must be met by debtors are Debt to Equity Ratio max 3.

As at 31 December 2025, the company had met the above requirements.

The interest rate for KI-1, KI-2, PRK, DL-1, DL-2, DL-3, and KMKA loans is 10.5% per annum, calculated based on the outstanding principal amount of the loan facility, with the provision that the interest rate is subject to change and will be reviewed by the Bank at any time (floating rate).

Based on agreement Number: 589/BIP-ARB/KMK-RBH/XI/2024 dated November 28, 2024, the Company has the following facilities and maturities:

- a. Investment Credit 1 with credit plafond amounting to Rp17,599,524,390. This facility has a term until July 31, 2033.
- b. Investment Credit 2 with credit plafond amounting to Rp38,822,821,038. This facility has a term until February 9, 2030.
- c. Bank Overdraft with credit plafond amounting to Rp31,000,000,000. This facility has a term until February 9, 2025.
- d. Demand Loan 1 with credit plafond amounting to Rp58,500,000,000. This facility has a term until February 9, 2025.
- e. Demand Loan 2 with credit plafond amounting to Rp60,000,000,000. This facility has a term until February 9, 2025.
- f. Demand Loan 3 with credit plafond amounting to Rp10,000,000,000. This facility has a term until June 28, 2025
- g. Working Capital Credit with credit plafond amounting to Rp7,835,009,277. This facility has a term until February 9, 2027.
- h. Letter of Credit Usance with credit plafond amounting to USD600,000 or equivalent to Rp8,700,000,000. This facility has a term of 1 years after issuance of LC.
- i. Bank Guarantee with a credit limit of Rp3,000,000,000. This facility has a term until February 9, 2024.

Berdasarkan addendum perjanjian di atas, Perusahaan dan PT Bank Ina Perdana Tbk sepakat untuk mengubah/mengalihkan 3 kepemilikan atas jaminan sertifikat menjadi atas nama Perusahaan sebagai berikut :

- a. Sertifikat HGB Nomor : 1474/Menteng Dalam, seluas 76m2, berdasarkan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 01282/2004 Tanggal : 18 Juni 2004, terdaftar atas nama Tuan Surya Gunawan Widjaja dan Tuan Eddy Lie yang terletak di Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.
- b. Sertifikat HGB Nomor : 1475/Menteng Dalam, seluas 76m2, berdasarkan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 01283/2004 Tanggal : 18 Juni 2004, terdaftar atas nama Tuan Surya Gunawan Widjaja dan Tuan Eddy Lie yang terletak di Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.
- c. Sertifikat HGB Nomor : 1476/Menteng Dalam, seluas 76m2, berdasarkan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 01284/2004 Tanggal : 18 Juni 2004, terdaftar atas nama Tuan Surya Gunawan Widjaja dan Tuan Eddy Lie yang terletak di Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.

Menurut addendum perjanjian Nomor : 022/CCM-LGLS/KMK-P/VI/2025 tanggal 05 Juni 2025, Perusahaan dan PT Bank Ina Perdana Tbk setuju untuk memperpanjang jatuh tempo atas fasilitas kredit Pinjaman Rekening Koran, *Demand Loan* 1, dan *Demand Loan* 2 sampai dengan 09 Februari 2026.

Menurut surat pemberian penawaran kredit Nomor SPPK/CBA/1228/0825 tanggal 6 Agustus 2025, Perusahaan dan PT Bank Ina Perdana Tbk dengan rincian fasilitas sebagai berikut :

- PRK : Plafon Rp31.000.000.000.
- Demand Loan (DL) - 1 : Plafon Rp58.500.000.000.
- Demand Loan (DL) - 2 : Plafon Rp60.000.000.000.
- Demand Loan (DL) - 3 (NonRevolving) : Plafon Rp10.000.000.000.
- KMK Angsuran : Plafon Rp5.702.621.948.
- Kredit Investasi (KI) - 1 : Plafon Rp16.655.407.085.
- Kredit Investasi (KI) - 2 : Plafon Rp35.958.032.716.
- Bank Garansi : Plafon Rp3.000.000.000
- L/C : Plafond USD600.000.

Based on the addendum to the agreement above, the Company and PT Bank Ina Perdana Tbk agreed to change/transfer 3 ownership of the certificate guarantee to the name of the Company as follows:

- a. HGB Certificate Number: 1474/Menteng Dalam, covering an area of 76m2, based on Measurement Letter/Situation Drawing Number: 01282/2004 Date: June 18, 2004, registered in the name of Mr. Surya Gunawan Widjaja and Mr. Eddy Lie, located in Menteng Dalam Village, Tebet District, South Jakarta City, DKI Jakarta Province.
- b. HGB Certificate Number: 1475/Menteng Dalam, covering an area of 76m2, based on Measurement Letter/Situation Drawing Number: 01283/2004 Date: June 18, 2004, registered in the name of Mr. Surya Gunawan Widjaja and Mr. Eddy Lie, located in Menteng Dalam Village, Tebet District, South Jakarta City, DKI Jakarta Province.
- c. HGB Certificate Number: 1476/Menteng Dalam, covering an area of 76m2, based on Measurement Letter/Situation Drawing Number: 01284/2004 Date: June 18, 2004, registered in the name of Mr. Surya Gunawan Widjaja and Mr. Eddy Lie, located in Menteng Dalam Village, Tebet District, South Jakarta City, DKI Jakarta Province.

According to the addendum to the agreement Number: 022/CCM-LGLS/KMK-P/CI/2025 dated June 5, 2025, the Company and PT Bank Ina Perdana Tbk agreed to extend the maturity of the Pinjaman Rekening Koran, Demand Loan 1, and Demand Loan 2 credit facilities until February 9, 2026.

According to the credit offer letter Number SPPK/CBA/1228/0825 dated 6 August 2025, the Company and PT Bank Ina Perdana Tbk agreed on the following facility details:

- PRK : Plafond Rp31,000,000,000.
- Demand Loan (DL) - 1 : Plafond Rp58,500,000,000.
- Demand Loan (DL) - 2 : Plafond Rp60,000,000,000.
- Demand Loan (DL) - 3 (NonRevolving) : Plafond Rp10,000,000,000.
- KMK Instalment: Rp5,702,621,948.
- Investment Credit (KI) - 1: Rp16,655,407,085.
- Investment Credit (KI) - 2: Rp35,958,032,716.
- Guarantee Bank (BG) : Plafond IDR3,000,000,000.
- Letter of Credit : Plafond USD600,000.

Selain itu Perusahaan dan PT Bank Ina Perdana Tbk setuju untuk melunasi sebagian fasilitas kredit dan penarikan sebagian jaminan atas nama PT Esa Medika Mandiri Tbk. Berikut ini fasilitas yang akan dilunasi sebagai berikut:

- Demand Loan (DL) - 1 : Plafond Rp58.500.000.000.
- KMK Angsuran : Rp5.702.621.948.
- Kredit Investasi (KI) - 2 : Rp35.958.032.716.

Berikut adalah jaminan yang ditarik oleh PT Esa Medika Mandiri Tbk sebagai berikut :

- Tanah dan bangunan (Gedung 10 Lantai). Lokasi Jl. Ir. Soekarno Kavling 3, Desa Cihuni, Kecamatan Pegedangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten 15332, Bukti Kepemilikan : SHGB No.4178, SHGB No.4180, SHGB No.4412, SHGB No.4411 dan SHGB No.4192, seluruhnya a/n PT Esa Medika Mandiri.

PT Bank OCBC NISP Tbk

Berdasarkan perjanjian No. 038/OL/EBC1-ONT/RI/III/2021 tanggal 15 Maret 2021, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman EMB CPLA Primary Tanah Kosong dari PT Bank OCBC NISP Tbk dengan jumlah maksimum pinjaman sebesar Rp10.000.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu 60 bulan dan dikenakan bunga sebesar 8% per tahun. Fasilitas ini dijamin dengan tanah kosong di Jl. IR. Soekarno Lot 5, Gading Serpong dengan PPJB-APHKJ (Catatan 8).

Berdasarkan perjanjian No. 2 tanggal 31 Januari 2024, Perusahaan memperoleh tambahan fasilitas pinjaman sebagai berikut :

a. Fasilitas Kredit Rekening Koran (KRK)

Jumlah maksimum pinjaman sebesar Rp10.000.000.000. fasilitas ini memiliki jangka waktu 12 bulan sejak tanggal realisasi kredit dan dikenakan bunga 0,75% per tahun.

b. Fasilitas *Combine Limit*

Fasilitas ini terdiri dari beberapa *sublimit* sebagai berikut :

i. Fasilitas *Demand Loan* (DL)

Jumlah maksimum pinjaman sebesar Rp25.000.000.000. fasilitas ini memiliki jangka waktu 12 bulan sejak tanggal realisasi kredit dan dikenakan bunga 0,75% per tahun.

In addition, the Company and PT Bank Ina Perdana Tbk have agreed to repay part of the credit facility and release part of the collateral held in the name of PT Esa Medika Mandiri Tbk. The facilities to be repaid are as follows:

- Demand Loan (DL) - 1 : Plafond Rp58,500,000,000.
- KMK Instalment: Rp5,702,621,948.
- Investment Credit (KI) - 2: Rp35,958,032,716

The following are the guarantees provided by PT Esa Medika Mandiri Tbk:

- Land and buildings (10-storey building). Location: Jl. Ir. Soekarno Kavling 3, Cihuni Village, Pegedangan Sub-district, Tangerang Regency, Banten Province 15332, Proof of Ownership: SHGB No. 4178, SHGB No. 4180, SHGB No. 4412, SHGB No. 4411, and SHGB No. 4192, all in the name of PT Esa Medika Mandiri.

PT Bank OCBC NISP Tbk

Based on agreement No. 038/OL/EBC1-ONT/RI/III/2021 dated March 15, 2021, the Company obtain EMB CPLA Primary Tanah Kosong facility from PT Bank OCBC NISP Tbk with a maximum loan amount of Rp10,000,000,000. This facility has a term of 60 months and bear interest of 8% per year. This facility is guaranteed with empty land at Jl. IR. Soekarno Lot 5, Gading Serpong with PPJB-APHKJ (Note 8).

Based on agreement No. 2 dated January 31, 2024, the Company obtained additional loan facilities as follows:

a. Current Account Credit Facility (KRK)

The maximum loan amount is Rp10,000,000,000. This facility has a term of 12 months from the date of credit realization and bears interest at 0.75% per year.

b. Combine Limit Facility

This facility consists of several sublimits as follows:

i. Demand Loan (DL) Facility

The maximum loan amount is Rp25,000,000,000. This facility has a term of 12 months from the date of loan realization and bears interest at 0.75% per year.

ii. Fasilitas Letter of Credit (LC) & Trust Receipt

Jumlah maksimum pinjaman sebesar USD300.000. fasilitas - fasilitas ini memiliki jangka waktu 12 bulan sejak tanggal realisasi kredit dan fasilitas Letter of Credit dikenakan bunga sesuai dengan pricing trade standard yang berlaku sedangkan fasilitas Trust Receipt dikenakan bunga sebesar 0,75% per tahun.

Berdasarkan penambahan fasilitas-fasilitas tersebut, penambahan jaminan berupa:

- Hak Tanggungan Peringkat 1 atas Tanah berdasarkan SHGB No. 04179/Cihuni. SHGB No.04615/Cihuni. SHGB No. 04876/Cihuni dan SHGB No. 04877/Cihuni atas nama Perusahaan.
- Fidusia atas Piutang atas nama Perusahaan dengan nilai penjaminan sebesar Rp15.000.000.000.
- Fidusia atas *Inventory* atas nama Perusahaan dengan nilai penjaminan sebesar Rp15.000.000.000.

Ketentuan keuangan yang harus dipenuhi adalah:

- *Leverage Ratio* Max 3,50
- *DSCR* 1,25 Min
- *Current Ratio* 1,00 Min

Pada posisi keuangan per 31 Desember 2025, perusahaan telah memenuhi persyaratan diatas, kecuali untuk *Current Ratio* yang tidak memenuhi persyaratan (Catatan 24)

Berdasarkan perjanjian No. 92 tanggal 15 Juli 2024, Perusahaan dan PT Bank OCBC NISP Tbk setuju untuk :

- Melakukan penambahan fasilitas baru berupa Fasilitas *Combine Limit* 2 dengan total plafon sebesar Rp90.000.000.000 dengan sublimit sebagai berikut :
 - Fasilitas *Trade Purchase Financing* 2 (TPF).
 Jumlah maksimum pinjaman sebesar Rp90.000.000.000. fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai dengan tanggal 1 Februari 2025 dan dikenakan bunga 1,00% per tahun.
 - Fasilitas *Letter of Credit* 2 (LC 2) & *Trust Receipt* 2 (TR 2).
 Jumlah maksimum pinjaman sebesar USD5.500.000. fasilitas - fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai dengan tanggal 1 Februari 2025 dan fasilitas *Trust Receipt* 2 dikenakan bunga sebesar 1,00% per tahun.

ii. Letter of Credit (LC) & Trust Receipt facilities

The maximum loan amount is USD300,000. These facilities have a term of 12 months from the date of credit realization and the Letter of Credit facility is subject to interest in accordance with the applicable trade standard pricing while the Trust Receipt facility is subject to interest of 0.75% per annum.

Based on the addition of these facilities, additional guarantees include:

- Rank 1 Mortgage Rights on Land based on SHGB No. 04179/Cihuni. SHGB No. 04615/Cihuni. SHGB No. 04876/Cihuni and SHGB No. 04877/Cihuni in the name of the Company.
- Fiduciary duty on receivables in the name of the Company with a guarantee value of Rp15,000,000,000.
- Fidusa over inventory in the name of the Company with a guarantee value of Rp15,000,000,000.

The financial requirements that must be met are:

- *Leverage Ratio* Max 3,50
- *DSCR* 1,25 Min
- *Current Ratio* 1,00 Min

As at 31 December 2025, the company had met the above requirements except for current ratio, which not fulfilled the requirements (Note 24)

Based on agreement No. 92 dated July 15, 2024, the Company and PT Bank OCBC NISP Tbk agreed to:

- Adding a new facility in the form of a Combine Limit 2 Facility with a total ceiling of IDR 90,000,000,000 with the following sublimits :
 - Trade Purchase Financing Facility 2 (TPF).
 The maximum loan amount is Rp90,000,000,000. This facility has a term until February 1, 2025, and bears interest at 1.00% per annum.
 - Letter of Credit 2 (LC 2) & Trust Receipt 2 (TR 2) facilities.
 The maximum loan amount is USD 5,500,000. These facilities have a term until February 1, 2025, and the Trust Receipt 2 facility bears interest at 1.00% per annum.

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitas Bank Garansi (BG).
Jumlah maksimum pinjaman sebesar Rp90.000.000.000. fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai dengan tanggal 1 Februari 2025.
 Fasilitas <i>Standby Letter of Credit</i> (SBLC).
Jumlah maksimum pinjaman sebesar Rp90.000.000.000. fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai dengan tanggal 1 Februari 2025. <p>b. Melakukan penambahan jaminan-jaminan untuk menjamin fasilitas <i>Combine Limit 2</i> sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 210/Pancawati dan Sertifikat Hak Milik Nomor 226/Pancawati atas nama Surya Gunawan Widjaja. - Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 6778/Limusnunggal atas nama Perusahaan. - Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3100/Kembangan Selatan atas nama Andrian Matthew Widjaja. - Piutang usaha milik Perusahaan senilai Rp90.000.000.000. - Penjamin atas nama Surya Gunawan Widjaja. <p>c. Melakukan pengikatan Hak Tangguhan Peringkat II atas nama Perusahaan untuk jaminan berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04179/Cihuni. - Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04615/Cihuni. - Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04876/Cihuni. - Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04877/Cihuni. | <ul style="list-style-type: none"> - Bank Guarantee (BG) Facility.
The maximum loan amount is Rp90,000,000,000. This facility has a term until February 1, 2025.
 - Standby Letter of Credit (SBLC) Facility.
The maximum loan amount is Rp90,000,000,000. This facility has a term until February 1, 2025. <p>b. Adding guarantees to guarantee the Combine Limit 2 facility as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Land based on Land Ownership Certificate Number 210/Pancawati and Land Ownership Certificate Number 226/Pancawati in the name of Surya Gunawan Widjaja. - Land and Building based on Building Use Rights Certificate Number 6778/Limusnunggal in the name of the Company. - Land and Building based on Land Ownership Certificate Number 3100/South Kembangan in the name of Andrian Matthew Widjaja. - Trade receivables belonging to the Company amounting to Rp90,000,000,000. - Guarantor in the name of Surya Gunawan Widjaja. <p>c. Carry out the binding of Rank II Deferred Rights in the name of the Company for guarantees in the form of:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Building Use Rights Certificate Number: 04179/Cihuni. - Building Use Rights Certificate Number: 04615/Cihuni. - Building Use Rights Certificate Number: 04876/Cihuni. - Building Use Rights Certificate Number: 04877/Cihuni. |
|--|--|

- d. Melakukan perubahan struktur Fasilitas *Combine Limit* dengan menghapus Fasilitas *Demand Loan* dan menambahkan Fasilitas *Trade Purchase Financing* dengan batas pemakaian tidak melebihi sebesar Rp25.000.000.000. Sehingga struktur Fasilitas *Combine Limit* menjadi sebagai berikut :
- Fasilitas TPF dengan batas pemakaian tidak melebihi sebesar Rp25.000.000.000.
 - Fasilitas LC sublimit TR dengan batas pemakaian tidak melebihi sebesar USD300.000.

Berdasarkan akta perubahan perjanjian pinjaman No. 229 tanggal 29 November 2024, Perusahaan dan bank setuju untuk :

- a. Melakukan perpanjangan jangka waktu Fasilitas KRK dan Fasilitas *Combine Limit* sampai dengan 1 Februari 2026.
- b. Melakukan perpanjangan jangka waktu Fasilitas *Combine Limit* 2 sampai dengan 30 April 2025.
- c. Melakukan penambahan fasilitas baru berupa Fasilitas *Trade Purchase Financing* 3 sebesar Rp50.000.000.000 dengan jangka waktu sampai dengan tanggal 30 Oktober 2025 dan dikenakan bunga sebesar 1,00% per tahun.

Berdasarkan penambahan fasilitas tersebut, penambahan jaminan berupa:

- a. Margin Deposito sebesar Rp15.000.000.000.
- b. Piutang usaha sebesar Rp50.000.000.000 atas nama Perusahaan.

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perusahaan telah mematuhi semua ketentuan keuangan yang disyaratkan oleh PT Bank OCBC NISP Tbk, kecuali untuk ketentuan *Adjusted Current Ratio*, namun terkait ketentuan *Adjusted Current Ratio* tersebut, Perusahaan telah menerima surat waiver.

Berdasarkan perjanjian Perusahaan dengan PT OCBC NISP Tbk tanggal 17 November 2025, Perusahaan memiliki fasilitas pinjaman sebagai berikut:

- a. Pinjaman jangka pendek
 - Fasilitas Kredit Rekening Koran.
Jumlah maksimum pinjaman sebesar Rp10.000.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai 1 Februari 2026 dan dikenakan bunga FBLR + 1 % p.a floating.
 - Fasilitas Fixed Loan
Jumlah maksimum pinjaman sebesar Rp8.000.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai 31 Januari 2026 dan dikenakan bunga FBLR + 1 % p.a floating.

- d. Change the structure of the Combine Limit Facility by removing the Demand Loan Facility and adding the Trade Purchase Financing Facility with a usage limit not exceeding IDR 25,000,000,000. So that the structure of the Combine Limit Facility becomes as follows:
- TPF facilities with a usage limit not exceeding IDR 25,000,000,000.
 - LC sublimit TR facility with a usage limit not exceeding USD 300,000.

Based on the deed of amendment to the loan agreement No. 229 dated November 29, 2024, the Company and the bank agree to:

- a. Extend the term of the KRK Facility and Combine Limit Facility until February 1, 2026.
- b. Extend the term of the Combine Limit 2 Facility until April 30, 2025.
- c. Add a new facility in the form of Trade Purchase Financing Facility 3 amounting to Rp50,000,000,000 with a term until October 30, 2025 and subject to interest of 1.00% per year.

Based on the additional facilities, additional guarantees include:

- a. Deposit margin of Rp15,000,000,000.
- b. Accounts receivable amounting to Rp50,000,000,000 in the name of the Company.

On December 31, 2024, the Company complied with all financial covenants required by PT Bank OCBC NISP Tbk, except for the Adjusted Current Ratio covenant. However, the Company has received a waiver letter regarding the Adjusted Current Ratio covenant.

Based on the Company's agreement with PT OCBC NISP Tbk dated November 17, 2025, the Company has the following loan facilities:

- a. Short term loan
 - Overdraft Facility
The maximum loan amount is IDR 10,000,000,000. This facility has a term until February 1, 2026, and bears a floating interest rate of FBLR + 1% p.a.
 - Fixed Loan Facility
The maximum loan amount is IDR 8,000,000,000. This facility has a term until January 31, 2026, and bears a floating interest rate of FBLR + 1% p.a.

- Fasilitas Healtycare Financing Combine Limit Facility - 1
 Jumlah maksimum pinjaman sebesar Rp25.000.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai 1 Februari 2026 dan dikenakan bunga FBLR + 1 % p.a floating. Detail fasilitas sebagai berikut :
 - Trade Purchase Financing IDR25.000 Mio
 - Usance/Sight LC/SKBDN sublimit Trust Receipt/Upas – USD 300.000,-
 - Bank Garansi IDR25.000 Mio
 - SBLC / Demand Guarantee IDR25.000 Mio
- Fasilitas Healtycare Financing Combine Limit Facility - 3
 Jumlah maksimum pinjaman sebesar Rp27.648.551.365. Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai 31 Januari 2026 dan dikenakan bunga FBLR + 1 % p.a floating.

b. Pinjaman jangka panjang

- Fasilitas Term Loan 1
 Jumlah maksimum pinjaman sebesar Rp55.575.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai 7 Agustus 2030 dan dikenakan bunga FBLR + 1 % p.a floating.
- Fasilitas Term Loan 2
 Jumlah maksimum pinjaman sebesar Rp34.621.475.343. Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai 9 Februari 2030 dan dikenakan bunga FBLR + 1 % p.a floating.
- Fasilitas Term Loan 3
 Jumlah maksimum pinjaman sebesar Rp5.043.441.776. Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai 9 Februari 2027 dan dikenakan bunga FBLR + 1 % p.a floating.
- Fasilitas Healthcare Financing Combine Limit Facility - 4.
 Jumlah maksimum pinjaman sebesar Rp80.000.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu masa kontrak + 2 Bulan dan dikenakan bunga FBLR + 1 % p.a floating.
- Fasilitas Combine Limit 5 dengan total plafon sebesar Rp42.700.000.000 dengan sublimit sebagai berikut :
 - Fasilitas Trade Purchase Financing (TPF).
 Jumlah maksimum pinjaman sebesar Rp30.000.000.000. fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai 2 bulan dari kontrak dan dikenakan bunga Fixed Base Lending Rate 8,25% + 1% per tahun floating.

- Healtycare Financing Combine Limit Facility - 1 Facility
 The maximum loan amount is IDR 25,000,000,000. This facility has a term until February 1, 2026, and bears a floating interest rate of FBLR + 1% p.a. The facility details are as follows:
 - Trade Purchase Financing IDR25.000 Mio
 - Usance/Sight LC/SKBDN sublimit Trust Receipt/Upas – USD 300.000,-
 - Bank Guarantee IDR25.000 Mio
 - SBLC / Demand Guarantee IDR25.000 Mio
- Healtycare Financing Combine Limit Facility - 3 Facility
 The maximum loan amount is Rp27,648,551,365. This facility has a term until January 31, 2026, and bears a floating interest rate of FBLR + 1% p.a.

b. Long term loan

- Term Loan 1 Facility
 The maximum loan amount is IDR 55,575,000,000. This facility has a term until August 7, 2030, and bears a floating interest rate of FBLR + 1% p.a.
- Term Loan 2 Facility
 The maximum loan amount is IDR 34,621,475,343. This facility has a term until February 9, 2030, and bears a floating interest rate of FBLR + 1% p.a.
- Term Loan 3 Facility
 The maximum loan amount is IDR 5,043,441,776. This facility has a term until February 9, 2027, and bears a floating interest rate of FBLR + 1% p.a.
- Healthcare Financing Combine Limit Facility – 4 Facility
 The maximum loan amount is IDR 80,000,000,000. This facility has a contract period of + 2 months and is subject to a floating interest rate of FBLR + 1% p.a.
- Combine Limit 5 facility with a total ceiling of IDR 42,700,000,000 with the following sublimits :
 - Trade Purchase Financing Facility (TPF).
 The maximum loan amount is IDR 30,000,000,000. This facility has a term of up to 2 months from the contract and is subject to a Fixed Base Lending Rate of 8.25% + 1% per annum floating.

- Fasilitas Bank Garansi (BG).
Jumlah maksimum pinjaman sebesar Rp12.700.000.000. fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai 2 bulan dari kontrak dan dikenakan bunga Fixed Base Lending Rate 8,25% + 1% per tahun floating.
- Fasilitas Combine Limit 6 dengan total plafon sebesar Rp18.700.000.000 dengan sublimit sebagai berikut :
 - Fasilitas Trade Purchase Financing (TPF).
Jumlah maksimum pinjaman sebesar Rp14.000.000.000. fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai 2 bulan dari kontrak dan dikenakan bunga Fixed Base Lending Rate 8,25% + 1% per tahun floating.
 - Fasilitas Bank Garansi (BG).
Jumlah maksimum pinjaman sebesar Rp4.700.000.000. fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai 2 bulan dari kontrak dan dikenakan bunga Fixed Base Lending Rate 8,25% + 1% per tahun floating.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, Perusahaan belum menggunakan fasilitas kredit *Combine Limit 5* dan *Combine Limit 6*.

Ketentuan keuangan yang harus dipenuhi adalah:

- *Debt to Equity* 3,50 Max
- *DSCR* 1,25 Min
- *Current Ratio* 1,00 Min

Pada posisi keuangan per 31 Desember 2025, perusahaan telah memenuhi persyaratan diatas, kecuali untuk *Current Ratio* yang tidak memenuhi persyaratan (Catatan 25)

- Bank Guarantee (BG) Facility.
The maximum loan amount is IDR 12,700,000,000. This facility has a term of up to 2 months from the contract date and is subject to a fixed base lending rate of 8.25% + 1% per annum floating.
- Combine Limit 6 Facility with a total ceiling of IDR 18,700,000,000 with the following sublimits:
 - Trade Purchase Financing Facility (TPF).
The maximum loan amount is IDR 14,000,000,000. This facility has a term of up to 2 months from the contract and is subject to a Fixed Base Lending Rate of 8.25% + 1% per annum floating.
 - Bank Guarantee (BG) Facility.
The maximum loan amount is IDR 4,700,000,000. This facility has a term of up to 2 months from the contract date and is subject to a fixed base lending rate of 8.25% + 1% per annum floating.

As of December 31, 2025, the Company has not used *Combine Limit 5* and *Combine Limit 6* credit facility.

The financial requirements that must be met are:

- *Debt to Equity* 3,50 Max
- *DSCR* 1,25 Min
- *Current Ratio* 1,00 Min

As at 31 December 2025, the company had met the above requirements except for current ratio, which not fulfilled the requirements (Note 25)

c. Melakukan penambahan jaminan-jaminan untuk menjamin fasilitas *Combine Limit 4, Combine Limit 5 dan Combine Limit 6* sebagai berikut :

- Tambahan *Margin Deposit 10%* per pencairan fasilitas *Healthcare Financing Combine Limit 4, 5 dan 6*.
- Piutang usaha atas proyek pengadaan *Electrocautery Unit* nomor ID-PMU SOPHI-435662-GO-RFB sebesar Rp80.000.000.000.
- Piutang usaha atas pengadaan *Infusion Pump* dengan nomor ID-PMU SOPHI-435703-GO-RFB sebesar Rp42.000.000.000.
- Piutang usaha proyek IsDB "*medical equipment for 3 in 1 (Neurology, Cardiology and Oncology) Rumah Sakit Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, NCB No IDN 1054/EQ08*" atau proyek IsDB Surabaya sebesar Rp18.000.000.000.

c. Adding collaterals to guarantee the Combine Limit 4, Combine Limit 5 dan Combine Limit 6 facility as follows:

- Additional Margin Deposit of 10% per disbursement of Healthcare Financing Combine Limit 4, 5 and 6.
- Account Receivables for the Electrocautery Unit Procurement Project Number ID-PMU SOPHI-435662-GO-RFB amounting to IDR 80,000,000,000.
- Account Receivables for the procurement of Infusion Pumps, package number ID-PMU SOPHI-435703-GO-RFB, amounting to IDR 42,000,000,000.
- Accounts receivable for the IsDB project "medical equipment for 3 in 1 (Neurology, Cardiology and Oncology) Hospital Makassar, South Sulawesi Province, NCB No IDN 1054/EQ08" or the IsDB Surabaya project amounting to IDR 18,000,000,000.

PT Bank Amar Indonesia Tbk

Berdasarkan perjanjian No SPPK/AMAR/SATRIO -JKT/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024, Perusahaan memperoleh dari PT Bank Amar Indonesia Tbk fasilitas pinjaman *Stand by Loan* (SBL) dengan maksimum pinjaman sebesar Rp25.000.000.000 dengan jangka waktu 12 bulan sejak akad kredit dan dikenakan bunga sebesar 13% per tahun.

Berdasarkan fasilitas tersebut, Perusahaan memberikan jaminan berupa:

- a. Piutang/hak atas tagihan kepada *customer* sebesar 125% dari outstanding atau plafon kredit.
- b. Jaminan pribadi atas nama Surya Gunawan Widjaja.

Berdasarkan surat keterangan lunas nomor 26/OPR/JKT/VI/2025 pada tanggal 19 Juni 2025, Perusahaan telah melunasi fasilitas kredit ini.

Berikut ini adalah rincian penerimaan utang bank pada tahun 2025, 2024 dan 2023:

	2025	2024	2023	
Jangka pendek	88.405.591.580	180.951.279.333	65.500.000.000	Short term
Jangka panjang	101.210.162.849	14.700.000.000	10.991.352.000	Long term
Jumlah	189.615.754.429	195.651.279.333	76.491.352.000	Total

Berikut ini adalah rincian pembayaran utang bank pada tahun 2025, 2024 dan 2023:

	2025	2024	2023	
Jangka pendek	137.795.786.143	75.181.995.059	-	Short term
Jangka panjang	110.086.378.431	13.333.034.716	3.929.395.371	Long term
Jumlah	247.882.164.574	88.515.029.775	3.929.395.371	Total

PT Bank Amar Indonesia Tbk

Based on agreement No. SPPK/AMAR/SATRIO -JKT/VI/2024 dated June 10, 2024, the Company obtained a Standby Loan (SBL) facility from PT Bank Amar Indonesia Tbk with a maximum loan amount of Rp25,000,000,000, with a term of 12 months from the credit agreement and bears interest of 13% per annum.

Based on this facility, the Company provides guarantees in the form of:

- a. Receivables/rights to bill customers amounting to 125% of the outstanding or credit ceiling.
- b. Personal Guarantee (PG) in the name of Surya Gunawan Widjaja.

Based on the statement of settlement number 26/OPR/JKT/VI/2025 dated June 19, 2025, the Company has settled this credit facility.

The following is the breakdown of receipt of bank loan for the year ended 2025, 2024 and 2023:

The following is the breakdown of payment of bank loan for the year ended 2025, 2024 and 2023:

11. Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi

a. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Dalam kegiatan usaha normal, Grup melakukan transaksi dengan pihak berelasi dalam mata uang Rupiah. Transaksi-transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

Piutang Usaha - Pihak Berelasi

	2025		2024		2023	
	Rp	% *)	Rp	% *)	Rp	% *)
PT Esa Medika Mandiri JV						
PT Medikor Nusantara						
Raya	45.692.468.183	8,10%	81.204.640.000	11,37%	-	-
PT Sinar Bayu Lestari	7.050.793.660	1,25%	1.494.272.883	0,21%	3.744.950.000	0,52%
Jumlah	52.743.261.843	9,35%	82.698.912.883	11,58%	3.744.950.000	0,52% Total

*) Persentase terhadap total aset/Percentage of total assets

Piutang Lain-lain - Pihak Berelasi

	2025		2024		2023	
	Rp	% *)	Rp	% *)	Rp	% *)
PT Esa Behrindo Atmi Jaya	7.728.498.955	1,37%	6.120.700.000	0,86%	-	-
PT Esa Sukma Sejahtera	475.575.000	0,08%	450.000.000	0,06%	450.000.000	0,13%
PT Esa Atmi Nusantara	124.000.000	0,02%	1.124.280.000	0,16%	1.124.280.000	0,33%
Jason Aaron Lie	-	-	215.000.000	0,03%	215.000.000	0,06%
Andrew Ignatius Widjaja	-	-	15.000.000	0,00%	15.000.000	0,00%
Andrian Matthew Widjaja	-	-	15.000.000	0,00%	15.000.000	0,00%
Florian Chris Widjaja	-	-	15.000.000	0,00%	-	-
PT Sinar Bayu Lestari	-	-	23.092.543.942	3,23%	17.062.598.638	4,95%
PT Esa Medika Mandiri JV						
PT Medikor Nusantara						
Raya	-	-	12.046.158.676	1,69%	-	-
Michael Kenneth Lie	-	-	50.000.000	0,01%	50.000.000	0,01%
Lain-lain	-	-	195.957.642	0,03%	202.725.000	0,06%
Jumlah	8.328.073.955	1,47%	43.339.640.260	6,07%	19.134.603.638	5,54% Total

*) Persentase terhadap total aset/Percentage of total assets

Pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023, piutang lain-lain pihak berelasi merupakan pinjaman tanpa bunga dan tanpa jatuh tempo yang pasti yang diberikan Grup kepada pihak berelasi. Selama tahun berjalan, Grup telah menerima sebagian besar pembayaran dari pihak berelasi tersebut.

Transaksi pihak berelasi dilakukan dengan ketentuan yang setara dengan yang berlaku dalam transaksi yang wajar.

Seluruh piutang pihak berelasi merupakan pinjaman yang diberikan oleh Grup dan tidak dikenal bunga serta tanpa jaminan.

11. Transaction with Related Parties

a. Transaction with related parties

In normal business activities, the Group carries out transactions with related parties in Rupiah currency. These transactions are as follows:

Trade Receivable - Related Parties

	2025		2024		2023	
	Rp	% *)	Rp	% *)	Rp	% *)
PT Esa Medika Mandiri JV						
PT Medikor Nusantara						
Raya	-	-	-	-	-	-
PT Sinar Bayu Lestari	-	-	-	-	-	-

Other Receivable - Related Parties

	2025		2024		2023	
	Rp	% *)	Rp	% *)	Rp	% *)
PT Esa Behrindo Atmi Jaya	-	-	-	-	-	-
PT Esa Sukma Sejahtera	-	-	-	-	-	-
PT Esa Atmi Nusantara	-	-	-	-	-	-
Jason Aaron Lie	-	-	-	-	-	-
Andrew Ignatius Widjaja	-	-	-	-	-	-
Andrian Matthew Widjaja	-	-	-	-	-	-
Florian Chris Widjaja	-	-	-	-	-	-
PT Sinar Bayu Lestari	-	-	-	-	-	-
PT Esa Medika Mandiri JV						
PT Medikor Nusantara						
Raya	-	-	-	-	-	-
Michael Kenneth Lie	-	-	-	-	-	-
Others	-	-	-	-	-	-

As of December 31, 2025, 2024 and 2023, other receivables from related parties represent noninterest-bearing loans with no fixed repayment terms granted by the Group to related parties. During the year, the Group received the majority of payments from the related party.

Transactions with related parties are conducted on terms equivalent to those applicable in arm's-length transactions.

Due from related parties represents loan granted by the Group which are not subject to interest and without collateral.

Investasi pada ventura bersama

	2025	2024	2023	
Saldo awal	1.625.819.911	-	-	Beginning balance
Bagian keuntungan	4.100.629.692	1.625.819.911	-	Share in profit
Jumlah	5.726.449.603	1.625.819.911	-	Total

Berdasarkan Akta Notaris Anastasia Chandra, S.H, M.Kn, No. 222 tanggal 27 Maret 2024, Perusahaan dan PT Medikor Nusantara Raya membentuk PT Esa Medika Mandiri JV PT Medikor Nusantara Raya (JV) dengan persentase kepemilikan masing-masing sebesar 95% dan 5%. Pada tanggal 31 Desember 2025, JV memiliki total aset sebesar Rp52,9miliar (termasuk kas dan bank sebesar Rp1,1miliar) dan total liabilitas sebesar 45,7M.

Investment in joint venture

Based on Notarial Deed Anastasia Chandra, S.H, M.Kn, No. 222 dated March 27, 2024, the Company and PT Medikor Nusantara Raya established PT Esa Medika Mandiri JV PT Medikor Nusantara Raya (JV) with ownership percentages of 95% and 5%, respectively. As of December 31, 2025, JV has total assets amounting to Rp52.9bio (include kas and bank amounting to Rp1.1bio) and total liabilities amounting to Rp45.7bio.

Investasi pada entitas asosiasi

Akumulasi kerugian atas investasi pada entitas asosiasi (EBAJ) yang belum terserap adalah sebesar Rp3.842.045.632 (Catatan 1)

Investment in associate

Accumulated loss of investment in associate that is not yet absorbed amounting to Rp3,842,045,632 (Note 1)

Utang usaha - pihak berelasi

	2025		2024		2023		
	Rp	% *)	Rp	% *)	Rp	% *)	
PT Karya Esa Medika	-	-	1.695.250.000	0,26%	2.918.000.000	1,03%	PT Karya Esa Medika
Jumlah	-	-	1.695.250.000	0,26%	2.918.000.000	1,02%	Total

*) Persentase terhadap total liabilitas/Percentage of total liabilities

Trade payables - related parties

Utang lain-lain

	2025		2024		2023		
	Rp	% *)	Rp	% *)	Rp	% *)	
Surya Gunawan Widjaja	-	-	11.235.671.000	1,75%	12.589.671.000	4,40%	Surya Gunawan Widjaja
PT Esa Industri Mandiri	-	-	760.000.000	0,12%	2.120.000.000	0,74%	PT Esa Industri Mandiri
Florian Chris Widjaja	-	-	-	-	584.055.209	0,20%	Florian Chris Widjaja
Lain-lain	-	-	-	-	1.464.059.783	0,51%	Others
Jumlah	-	-	11.995.671.000	1,87%	16.757.785.992	5,85%	Total

*) Persentase terhadap total liabilitas/Percentage of total liabilities

Other payables

Pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023, utang pihak berelasi merupakan pinjaman tanpa bunga dan tanpa jatuh tempo yang pasti yang diberikan pihak berelasi kepada Grup. Grup selalu melakukan pembayaran hingga saat ini.

As of December 31, 2025, 2024 and 2023, amounts due to related parties represent noninterest-bearing loans with no fixed repayment terms provided by related parties to the Group. The Group has continued to make payments to date.

Penjualan

Rincian penjualan kepada pihak berelasi adalah sebagai berikut :

	2025		2024		2023		
	Rp	% *)	Rp	% *)	Rp	% *)	
PT Esa Medika Mandiri							PT Esa Medika Mandiri
JV PT Medikor							JV PT Medikor
Nusantara Raya	151.394.943.137	33,30%	239.824.000.000	62,30%	-	-	Nusantara Raya
PT Sinar Bayu Lestari	4.224.890.676	0,93%	-	-	-	-	PT Sinar Bayu Lestari
Jumlah	155.619.833.813	34,23%	239.824.000.000	62,30%	-	-	Total

Sales

Details of sales to related parties are as follows :

Gaji dan tunjangan personel manajemen kunci

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023, gaji dan tunjangan personel manajemen kunci masing-masing sebesar Rp15.420.000.000, Rp14.040.000.000 dan Rp13.296.000.000 dengan persentase terhadap total beban gaji pada beban pokok penjualan dan biaya operasional masing-masing sebesar 35,56%, 37,93% dan 40,98%.

Salaries and allowances of key management personnel

For the years ended December 31, 2025, 2024 and 2023, salaries and allowances of key management personnel amounting to Rp15,420,000,000, Rp14,040,000,000 and Rp13,296,000,000 respectively, with a percentage to total salary expense on cost of good sold and operating expenses of 35.56%, 37.93% and 40.98%, respectively.

Pemberian jaminan aset

Surya Gunawan Widjaja memberikan jaminan berupa Ruko di Rukan Royal Palace Blok B No. 23 dengan SHM 178A, SHGB 1496/Menteng Dalam, luas 63 m2 yang terletak di Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta (Catatan 10).

Asset guarantee

Surya Gunawan Widjaja provided collateral in the form of a shophouse in Rukan Royal Palace Block B No. 23 with SHM 178A, SHGB 1496/Menteng Dalam, with an area of 63 m2 located in Tebet District, South Jakarta City, DKI Jakarta Province (Note 10).

Jenny Jahjataru dan Andrew Ignatius Widjaja memberikan jaminan berupa tanah Kosong di Pergudangan Cikupamas dengan SHGB 00557/Cikupa, luas 5.200 m2 yang terletak di Kecamatan Cikupa, kabupaten tangerang, Provinsi Banten (Catatan 10).

Jenny Jahjataru and Andrew Ignatius Widjaja provided collateral in the form of vacant land in Cikupamas Warehouse with SHGB 00557/Cikupa, with an area of 5,200 m2 located in Cikupa District, Tangerang Regency, Banten Province (Note 10).

Florian Chris Widjaja memberikan jaminan berupa tanah dan bangunan dengan SHM 4363/ Kedoya Selatan seluas 450 m2 yang terletak di Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta (Catatan 10).

Florian Chris Widjaja provided collateral in the form of land and buildings with SHM 4363/Kedoya Selatan with an area of 450 m2 located in West Jakarta City, DKI Jakarta Province (Note 10).

Jenny Jahjataru dan Surya Gunawan Widjaja memberikan jaminan berupa tanah dan bangunan dengan SHM 1737/ Kedoya Selatan seluas 764 m2 yang terletak di Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta (Catatan 10).

Jenny Jahjataru and Surya Gunawan Widjaja provided collateral in the form of land and buildings with SHM 1737/ South Kedoya covering an area of 764 m2 located in West Jakarta City, DKI Jakarta Province (Note 10).

Surya Gunawan Widjaja dan Eddy Lie memberikan jaminan berupa ruko di Rukan Royal Palace Blok A No. 24-26 dengan 3 sertifikat:

- a. SHGB 1474/Menteng Dalam, luas 76 m2
- b. SHGB 1475/Menteng Dalam, luas 76 m2
- c. SHGB 1476/Menteng Dalam, luas 76 m2

terletak di Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta (Catatan 10).

Surya Gunawan Widjaja memberikan jaminan berupa ruko di Komp. Ruko RMI C-20 dengan SHGB 00603/Baratajaya, luas 66 m2, yang terletak di Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur (Catatan 10).

Andrew Ignatius Widjaja memberikan jaminan berupa Ruko di Komp. Paskal Hyper Square Blok B No. 42A dengan SHGB 790/Kebon Jeruk luas 63 M2 yang terletak di Kecamatan Andir, Kota Bandung Jawa Barat.

Surya Gunawan Widjaja memberikan jaminan berupa tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 210/Pancawati dan Sertifikat Hak Milik Nomor 226/Pancawati dengan luas 905 m2 Desa Pancawati, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor I, Provinsi Jawa Barat.

Andrew Ignatius Widjaja memberikan jaminan berupa tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 3100/Kembangan Selatan dengan luas 134 m2 yang terletak di Komp PT Antilope Maju Blok A-10 Kav No.1 Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.

Pemberian jaminan pribadi

Surya Gunawan Widjaja memberikan jaminan pribadi sebesar pokok, bunga, biaya lainnya, dan *top up cash flow* apabila terjadi defisit (Catatan 10).

Aset Hak Guna

Andrew Ignatius Widjaja dan Surya Gunawan Widjaja melakukan transaksi sewa dengan entitas Entitas Induk yang dicatat sebagai aset hak guna yang merupakan bagian dari aset tetap. (Catatan 8)

Surya Gunawan Widjaja and Eddy Lie provided collateral in the form of a shophouse in Rukan Royal Palace Block A No. 24-26 with 3 certificates:

- a. SHGB 1474/Menteng Dalam, area 76 m2
- b. SHGB 1475/Menteng Dalam, area 76 m2
- c. SHGB 1476/Menteng Dalam, area 76 m2

located in Tebet District, South Jakarta City, DKI Jakarta Province (Note 10).

Surya Gunawan Widjaja provided collateral in the form of a shophouse in Komp. Ruko RMI C-20 with SHGB 00603/Baratajaya, area 66 m2, located in Gubeng District, Surabaya City, East Java (Note 10).

Andrew Ignatius Widjaja provided collateral in the form of a shophouse in Paskal Hyper Square Complex Block B No. 42A with SHGB 790/Kebon Jeruk with an area of 63 M2 located in Andir District, Bandung City, West Java.

Surya Gunawan Widjaja provides collateral in the form of land based on Freehold Title Certificate Number 210/Pancawati and Freehold Title Certificate Number 226/Pancawati with an area of 905 m2 in Pancawati Village, Caringin Subdistrict, Bogor I Regency, West Java Province.

Andrew Ignatius Widjaja provided collateral in the form of land with Freehold Title Certificate Number 3100/Kembangan Selatan covering an area of 134 m2 located at Komp PT Antilope Maju Blok A-10 Kav No.1, Kembangan Selatan Village, Kembangan Subdistrict, West Jakarta Administrative City, DKI Jakarta Province..

Personal guarantee

Surya Gunawan Widjaja provides a personal guarantee for the principal, interest, other costs, and cash flow top up in the event of a deficit (Note 10).

Right-of-Use

Andrew Ignatius Widjaja and Surya Gunawan Widjaja have lease transaction with the Company which is recorded as a right-of-use asset that forms part of property, plant and equipment. (Note 8)

b. Sifat Hubungan dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi

b. Nature of Relationship and Transaction with related parties

Pihak Berelasi / Related Parties	Sifat Hubungan dengan pihak berelasi / Nature of Relationship with related parties	Sifat Transaksi / Nature of Transaction
PT Esa Medika Mandiri JV PT Medikor Nusantara Raya	Investasi pada ventura bersama/ <i>Investment in joint venture</i>	Piutang usaha, piutang lain-lain, investasi pada ventura bersama dan penjualan/ <i>Trade receivables, other receivables, investment in joint venture and sales</i>
PT Sinar Bayu Lestari	Entitas sepengendali/ <i>Entity under common control</i>	Piutang usaha, piutang lain-lain dan penjualan/ <i>Trade receivables, other receivables and sales</i>
PT Esa Behrindo Atmi Jaya	Entitas asosiasi/ <i>Associate</i>	Piutang usaha dan piutang lain-lain/ <i>Trade receivables and other receivables</i>
PT Esa Sukma Sejahtera	Manajemen yang sama/ <i>Same management</i>	Piutang lain-lain/ <i>Other receivables</i>
PT Esa Atmi Nusantara	Manajemen yang sama/ <i>Same management</i>	Piutang lain-lain/ <i>Other receivables</i>
Jason Aaron Lie	Keluarga pemegang saham/ <i>Family of shareholder</i>	Piutang lain-lain/ <i>Other receivables</i>
Andrew Ignatius Widjaja	Pemegang saham/ <i>Shareholder</i>	Piutang lain-lain, jaminan aset dan aset hak-guna/ <i>Other receivables, asset guarantee and Right-of-Use assets</i>
Andrian Matthew Widjaja	Pemegang saham/ <i>Shareholder</i>	Piutang lain-lain/ <i>Other receivables</i>
Florian Chris Widjaja	Pemegang saham/ <i>Shareholder</i>	Piutang lain-lain, utang lain-lain dan jaminan aset/ <i>Other receivables, other payables and asset guarantee</i>
Michael Kenneth Lie	Keluarga pemegang saham/ <i>Family of shareholder</i>	Piutang lain-lain / <i>Other receivables</i>
PT Karya Esa Medika	Manajemen yang sama/ <i>Same management</i>	Utang usaha/ <i>Account Payable</i>
Surya Gunawan Widjaja	Pemegang saham / <i>Shareholder</i>	Utang pihak berelasi, jaminan aset, jaminan pribadi dan aset hak-guna/ <i>Due to related parties, asset guarantee, personal guarantee and Right-of-Use assets</i>
PT Esa Industri Mandiri	Entitas sepengendali/ <i>Entity under common control</i>	Utang pihak berelasi/ <i>due to related parties</i>
Jenny Jahjataru	Keluarga pemegang saham/ <i>Family of shareholder</i>	Jaminan aset/ <i>Asset guarantee</i>

12. Perpajakan

12. Taxation

a. Pajak dibayar dimuka

a. Prepaid taxes

	2025	2024	2023	
Pajak penghasilan				Income tax
Pasal 21	25.105.697	-	-	Article 21
Pasal 28A	-	-	4.901.570.161	Article 28A
Pajak Pertambahan Nilai	22.090.604.014	22.994.527.204	14.095.231.313	Value Added Tax
Jumlah	22.115.709.711	22.994.527.204	18.996.801.474	Total

b. Utang Pajak

	2025	2024	2023	
Entitas Induk				The Company
Pajak Penghasilan :				Income Taxes :
Pasal 4 (2)	596.907.342	506.396.041	1.413.389.864	Article 4 (2)
Pasal 21	5.631.598.974	1.138.483.007	406.430.406	Article 21
Pasal 23	585.685.223	532.818.729	330.966.561	Article 23
Pasal 25	1.092.279.632	155.287.421	158.401.851	Article 25
Pasal 29	-	-	-	Article 29
2024	357.802.644	357.802.644	-	2024
2025	8.242.426.461	-	-	2025
Subjumlah	16.506.700.276	2.690.787.842	2.309.188.682	Subtotal
Entitas Anak				Subsidiaries
Pajak Penghasilan :				Income Taxes :
Pasal 4 (2)	60.463.618	48.527.005	23.439.190	Article 4 (2)
Pasal 21	59.634.863	57.372.468	15.430.973	Article 21
Pasal 23	105.837.979	93.194.205	172.885.976	Article 23
Pasal 25	-	31.010.236	53.969.953	Article 25
Pasal 29	-	184.123.919	291.907.332	Article 29
Pajak Pertambahan Nilai	348.022.542	700.896.464	123.018.507	Value Added Tax
Subjumlah	573.959.002	1.115.124.297	680.651.931	Subtotal
Jumlah	17.080.659.278	3.805.912.139	2.989.840.613	Total

c. Pajak Kini

Rincian beban pajak kini adalah sebagai berikut:

	2025	2024	2023	
Entitas Induk	10.823.029.762	2.231.664.830	256.533.420	The Company
Entitas Anak	-	532.719.419	-	Subsidiary
Jumlah	10.823.029.762	2.764.384.249	256.533.420	Total

b. Tax Payable

c. Current Tax

The details of the current tax expense are as follows:

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan penghasilan kena pajak Perusahaan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023, adalah sebagai berikut:

A reconciliation between profit before income tax expense, per statements of profit or loss and other comprehensive income, and the taxable income of the Company for the years ended December 31, 2025, 2024 and 2023 are as follows:

	2025	2024	2023	
Laba sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	43.089.749.891	13.835.853.686	833.234.202	Profit before income tax expense according to the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income
Rugi (laba) sebelum beban pajak entitas anak	7.212.175.396	(844.017.625)	(3.863.215.309)	Loss (profit) before income tax expenses of the subsidiaries
Laba (rugi) sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Entitas Induk	50.301.925.287	12.991.836.061	(3.029.981.107)	Profit (loss) before income tax expense according to the Company's statement of profit or loss and other comprehensive income

PT ESA MEDIKA MANDIRI TBK DAN ENTITAS ANAK
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT ESA MEDIKA MANDIRI TBK AND ITS SUBSIDIARIES
Notes to the Consolidated Financial Statements
For The Years Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

<u>Beda tetap:</u>				<u>Permanent different:</u>
Penyusutan	2.473.932.237	-	2.562.601.000	Depreciation
Perpajakan	2.452.202.085	-	1.884.973.987	Taxation
Bagian atas laba bersih				Share in net income of joint
ventura bersama	(4.100.629.692)	-	750.000.000	venture
Sumbangan dan		-		
entertainment	661.079.320		567.990.862	Donation and entertainment
Lain-lain	253.533.081	1.139.946.110	197.758.686	Others
Beban yang terkait dengan				
penghasilan yang tidak				Expenses related to income
dipungut pajak penghasilan				subject to final income tax
bersifat final				Interest
Pendapatan bunga	(890.670.690)	(318.927.639)	(46.558.797)	Rent
Pendapatan sewa	(2.691.185.700)	(4.479.800.328)	(3.369.449.367)	Employee benefit
<u>Beda waktu:</u>				<u>Temporary different:</u>
Imbalan pasca kerja	735.403.899	810.876.844	743.264.264	Decrease in inventory value
Penurunan nilai persediaan	-	-	905.461.800	Estimated taxable income
Taksiran laba kena pajak	49.195.589.827	10.143.931.048	1.166.061.328	Income tax expense - current
Beban pajak penghasilan - kini	10.823.029.762	2.231.664.830	256.533.420	
	2025	2024	2023	
Pajak penghasilan dibayar				Prepaid income tax
di muka				
Pasal 22	697.197.908	-	2.539.920.813	Article 22
Pasal 23	12.054.813	-	702.806	Article 23
Pasal 25	1.871.350.580	1.873.862.186	1.862.379.228	Article 25
Utang Pajak Penghasilan				Income tax payable of article
Pasal 29 (Pajak penghasilan				29 (income tax payable over
lebih bayar - Pasal 28A)	8.242.426.461	357.802.644	(4.146.469.427)	paid - Article 28A)

Perusahaan akan melaporkan penghasilan kena pajak tahun 2025 seperti yang disebutkan di atas dalam SPT yang dilaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Namun demikian, pihak manajemen Perusahaan menyadari masih mungkin terdapat koreksi dari KPP.

Perusahaan telah melaporkan penghasilan kena pajak tahun 2024 dan 2023 seperti yang disebutkan di atas dalam SPT yang dilaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Namun demikian, pihak manajemen Perusahaan menyadari masih mungkin terdapat koreksi dari KPP.

Untuk periode yang berakhir pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023, Perusahaan tidak memiliki sengketa, pemeriksaan dan ketetapan pajak.

The Company will report the estimated taxable income for the year 2025 as mentioned above, in its Annual Tax Return (SPT) to be reported to Tax Office (KPP). However, management of the Company is aware that there could be corrections from KPP.

The Company has reported the estimated taxable income for the year 2024 and 2023 as mentioned above, in its Annual Tax Return (SPT) to be reported to Tax Office (KPP). However, management of the Company is aware that there could be corrections from KPP.

For the period for the years ended December 31, 2025, December 31, 2024 and 2023, the Company did not have any tax disputes, examination and statement.

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan dengan hasil perkalian laba sebelum beban pajak penghasilan dan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

A reconciliation between income tax expense with the profit before income tax expense using the prevailing tax rate is as follows:

	2025	2024	2023	
Laba sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	50.301.925.287	12.991.836.061	(3.021.981.107)	Profit before income tax expense per statements of profit or loss and other comprehensive income
Beban pajak penghasilan dengan tarif pajak yang berlaku	11.066.423.563	2.858.203.933	-	Income tax expense calculated using the prevailing tax rate
Pengaruh pajak atas koreksi fiskal	(243.393.801)	(626.539.103)	256.533.492	Tax effect of fiscal correction
Beban pajak penghasilan	10.823.029.762	2.231.664.830	256.533.492	Income tax expense

d. Pajak Tangguhan

d. Deferred Tax

Rincian aset pajak tangguhan serta jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

Details of the deferred tax assets and amounts recognized in consolidated statements of profit loss and other comprehensive income are as follows:

2025					
	Saldo awal/Beginning balance	Dikredit (Dibebankan) ke Laba Rugi/ Credited (Charged) to Profit or Loss	Dikredit (Dibebankan) Penghasilan Komprehensif Lain/ Credited (Charged) to Other Comprehensive Income	Saldo akhir/Ending balance	
Aset pajak tangguhan					Deferred tax assets
Liabilitas imbalan kerja	988.303.036	173.147.231	(436.463.422)	724.986.845	Employee benefits liability
Cadangan Penurunan nilai persediaan	199.201.596	-	-	199.201.596	Reserves for Impairment of inventory
Aset Pajak Tangguhan - neto	1.187.504.632	173.147.231	(436.463.422)	924.188.441	Deferred Tax Assets - Net
2024					
	Saldo awal/Beginning balance	Pengurangan dari dekonsolidasi Entitas Anak/ Deduction from deconsolidation of Subsidiary	Dikredit (Dibebankan) ke Laba Rugi/ Credited (Charged) to Profit or Loss	Dikredit (Dibebankan) Penghasilan Komprehensif Lain/ Credited (Charged) to Other Comprehensive Income	Saldo akhir/Ending balance
Aset pajak tangguhan					Deferred tax assets
Liabilitas imbalan kerja	863.273.841	(15.768.442)	183.441.066	(42.643.429)	988.303.036
Cadangan Penurunan nilai persediaan	199.201.596	-	-	-	199.201.596
Aset Pajak Tangguhan - neto	1.062.475.437	(15.768.442)	183.441.066	(42.643.429)	1.187.504.632

PT ESA MEDIKA MANDIRI TBK DAN ENTITAS ANAK
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT ESA MEDIKA MANDIRI TBK AND ITS SUBSIDIARIES
Notes to the Consolidated Financial Statements
For The Years Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

2023						
	Saldo awal/Beginning balance	Penambahan dari akuisisi Entitas Anak/ Addition from acquisition of Subsidiaries	Dikredit (Dibebankan) ke Laba Rugi/ Credited (Charged) to Profit or Loss	Dikredit (Dibebankan) Penghasilan Komprehensif Lain/ Credited (Charged) to Other Comprehensive Income	Saldo akhir/Ending balance	
Aset pajak tangguhan						Deferred tax assets
Liabilitas imbalan kerja	805.987.840	20.417.539	163.518.138	(126.649.676)	863.273.841	Employee benefits liability
Cadangan Penurunan nilai persediaan	-	-	199.201.596	-	199.201.596	Reserves Impairment of inventory
Aset Pajak Tangguhan - neto	805.987.840	20.417.539	362.719.734	(126.649.676)	1.062.475.437	Deferred Tax Assets - Net

Manajemen berkeyakinan bahwa laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk memulihkan aset pajak tangguhan.

The management believes that future taxable profits will be available to recover deferred tax assets.

13. Utang Pembiayaan Konsumen

Rincian utang pembiayaan konsumen adalah sebagai berikut:

	2025	2024
PT Bank BCA Finance	3.867.588.469	726.591.798
PT Clipan Finance Indonesia Tbk	924.777.881	2.072.850.544
Jumlah	4.792.366.350	2.799.442.342
Dikurangi bagian jangka pendek:		
PT Bank BCA Finance	1.492.303.204	726.591.798
PT Clipan Finance Indonesia Tbk	653.654.486	1.798.944.436
Subjumlah bagian jangka pendek	2.145.957.690	2.525.536.234
Bagian utang jangka panjang	2.646.408.660	273.906.108

PT Bank BCA Finance

Utang pembiayaan konsumen pada PT Bank BCA Finance merupakan pembiayaan konsumen untuk kendaraan operasional dengan bunga 2,60% - 6,00%. Utang ini akan dilunasi melalui cicilan bulanan sampai dengan tanggal 31 Mei 2029

PT Clipan Finance Indonesia Tbk

Utang pembiayaan konsumen pada PT Clipan Finance Indonesia Tbk merupakan pembiayaan konsumen untuk kendaraan operasional dengan bunga 2,50% - 6,75%. Utang ini akan dilunasi melalui cicilan bulanan sampai dengan tanggal 19 Juni 2028

Grup selalu memenuhi kewajiban cicilan bulannya, dimana total pembayarannya sepanjang tahun 2025, 2024, dan 2023 adalah sebesar masing-masing Rp3.005.010.849, Rp2.017.196.184, dan Rp141.495.090.

Kendaraan Grup dijadikan jaminan atas utang pembiayaan konsumen yang diperoleh Grup (Catatan 8).

13. Consumer Finance Debt

The details of consumer financing payables are as follows:

	2025	2024
PT Bank BCA Finance	1.485.173.763	726.591.798
PT Clipan Finance Indonesia Tbk	3.331.464.763	2.072.850.544
Total	4.816.638.526	2.799.442.342
Less current portion:		
PT Bank BCA Finance	449.488.303	726.591.798
PT Clipan Finance Indonesia Tbk	2.216.079.211	1.798.944.436
Subtotal short-term portion	2.665.567.514	2.525.536.234
Long-term portion	2.151.071.012	273.906.108

PT Bank BCA Finance

Consumer financing loans at PT Bank BCA Finance are consumer loans for operational vehicles with interest rates ranging from 2.60% to 6.00%. This debt will be repaid in monthly installments through May 31, 2029.

PT Clipan Finance Indonesia Tbk

Consumer financing loans at PT Clipan Finance Indonesia Tbk are consumer loans for operational vehicles with interest rates ranging from 2.50% to 6.75%. This debt will be repaid in monthly installments through June 19, 2028.

The Group has consistently met its monthly installment obligations, with total payments for the years 2025, 2024, and 2023 amounting to Rp3,005,010,849, Rp2,017,196,184, and Rp141,495,090, respectively.

The Group's vehicles are pledged as collateral for consumer financing debt incurred by the Group (Note 8).

14. Modal Saham

Susunan pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 terdiri dari :

Pemegang Saham/Shareholders	Total Saham/ Number of Shares	Persentase Pemilikan/ Percentage of Ownership	Nilai/Amount
Surya Gunawan Widjaja	122.214	30,10%	12.221.400.000
Andrew Ignatius Widjaja	94.981	23,40%	9.498.100.000
Florian Chris Widjaja	64.960	16,00%	6.496.000.000
Andrian Matthew Widjaja	64.960	16,00%	6.496.000.000
Eddy Lie	58.885	14,50%	5.888.500.000
Jumlah/Total	406.000	100,00%	40.600.000.000

Pada tahun 2025, Perusahaan melakukan kapitalisasi laba ditahan sebesar Rp20.400.000.000 untuk menambah modal disetor pemegang saham. Transaksi tersebut telah ditetapkan melalui Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Esa Medika Mandiri Tbk tanggal 8 Desember 2025 dan dituangkan dalam Akta Notaris No. 90 tanggal 9 Desember 2025 oleh Anastasia Chandra, S.H., M.Kn., sebagaimana telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0081264.AH.01.02.Tahun 2025 tanggal 10 Desember 2025. Dengan demikian, susunan pemegang saham Perusahaan adalah:

The compositions of the Company shareholders as at December 31, 2024 and 2023 are as follows:

In 2025, the Company capitalized retained earnings amounting to Rp20,400,000,000 to increase the paid-in capital of shareholders. The transaction was determined through the Circular Decision of the Shareholders of PT Esa Medika Mandiri Tbk dated December 8, 2025 and stated in Notarial Deed No. 90 dated December 9, 2025 by Anastasia Chandra, S.H., M.Kn., as approved by the Minister of Law and Human Rights based on Decree No. AHU-0081264.AH.01.02.Tahun 2025 dated December 10, 2025. Therefore, the composition of the Company's shareholders is:

Pemegang Saham/Shareholders	Total Saham/ Number of Shares	Persentase Pemilikan/ Percentage of Ownership	Nilai/Amount
Surya Gunawan Widjaja	183.623	30,10%	18.362.300.000
Andrew Ignatius Widjaja	142.705	23,40%	14.270.500.000
Florian Chris Widjaja	97.600	16,00%	9.760.000.000
Andrian Matthew Widjaja	97.600	16,00%	9.760.000.000
Eddy Lie	88.472	14,50%	8.847.200.000
Jumlah/Total	610.000	100,00%	61.000.000.000

Berdasarkan Akta Notaris Anastasia Chandra, S.H., M.Kn. No. 98 tanggal 12 Desember 2025, sebagaimana telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-AH.01.03-0254526 tanggal 16 Desember 2025. Perusahaan mengubah harga per lembar saham menjadi Rp100. Dengan demikian, susunan saham pemegang saham Perusahaan sebagai berikut :

Based on Notarial Deed of Anastasia Chandra, S.H., M.Kn. No. 98 dated December 12, 2025, as approved by the Minister of Law and Human Rights based on Decree No. AHU-AH.01.03-0254526 dated December 16, 2025. The Company changed the price per share to Rp100. Therefore, the composition of the Company's shareholders is as follows:

Pemegang Saham/Shareholders	Total Saham/ Number of Shares	Persentase Pemilikan/ Percentage of Ownership	Nilai/Amount
Surya Gunawan Widjaja	183.623.000	30,10%	18.362.300.000
Andrew Ignatius Widjaja	142.705.000	23,40%	14.270.500.000
Florian Chris Widjaja	97.600.000	16,00%	9.760.000.000
Andrian Matthew Widjaja	97.600.000	16,00%	9.760.000.000
Eddy Lie	88.472.000	14,50%	8.847.200.000
Jumlah/Total	610.000.000	100,00%	61.000.000.000

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham tahun 2023 yang diadakan pada tanggal 28 Juni 2024 ,para pemegang saham telah menyetujui untuk membentuk tambahan cadangan umum sebesar Rp100.000.000.

Based on the 2023 Annual General Meeting of Shareholders held on June 28, 2024, the shareholders approved the establishment of an additional general reserve of Rp100,000,000.

PT ESA MEDIKA MANDIRI TBK DAN ENTITAS ANAK
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT ESA MEDIKA MANDIRI TBK AND ITS SUBSIDIARIES
Notes to the Consolidated Financial Statements
For The Years Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham tahun 2024 yang diadakan pada tanggal 30 Juni 2025, para pemegang saham telah menyetujui untuk membentuk tambahan cadangan umum sebesar Rp100.000.000.

Based on the 2024 Annual General Meeting of Shareholders held on June 30, 2025, the shareholders approved the establishment of an additional general reserve of Rp100,000,000.

15. Penjualan Bersih

Pada tahun 2025, 2024 dan 2023, akun ini merupakan penjualan alat kesehatan masing-masing sebesar Rp454.636.079.798, Rp384.934.998.108 dan Rp172.980.977.744.

Berikut ini adalah rincian pendapatan yang melebihi 10% dari jumlah pendapatan masing-masing pada tahun 2025, 2024 dan 2023:

	2025	2024	2023	
RSU Dr.Wahidin Sudiro Husodo	167.456.583.000	71.767.107.000	-	RSU Dr.Wahidin Sudiro Husodo
PT Esa Medika Mandiri JV				PT Esa Medika Mandiri JV
PT Medikor Nusantara Raya	151.399.094.956	239.824.000.000	-	PT Medikor Nusantara Raya
Jumlah	318.855.677.956	311.591.107.000	-	Total

Rincian penjualan menurut pelanggan:

The details of sales based on customers:

	2025	2024	2023	
Pihak berelasi (Catatan 11)	155.619.833.813	239.824.000.000	-	Related parties (Note 11)
Pihak ketiga	299.016.245.985	145.110.998.108	172.980.977.744	Third parties
Jumlah	454.636.079.798	384.934.998.108	172.980.977.744	Total

Rincian penjualan menurut produk:

The details of sales based on product:

	2025	2024	2023	
Elektromedis	419.566.331.334	368.670.891.662	143.849.482.785	Electromedic
Non-elektromedis	35.069.748.464	16.264.106.446	29.131.494.959	Non-electromedic
Jumlah	454.636.079.798	384.934.998.108	172.980.977.744	Total

Pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023, uang muka pelanggan masing-masing sebesar Rp 636.186.736, Rp72.176.275.800 dan Rp668.418.887 merupakan pembayaran yang telah diterima dari pelanggan namun belum dipenuhi kewajiban pelaksanaannya oleh Grup, dicatat pada akun "Uang muka pelanggan" pada Laporan Posisi Keuangan konsolidasian

As at 31 December 2025, 2024 and 2023, customer prepayments amounted to Rp636,186,736, Rp 72,176,275,800 and Rp668,418,887 respectively, represent payment from customers that is not yet fulfilled the performance obligation by the Group is recorded as "Advances from customers" account in the consolidated financial position report.

16. Beban Pokok Penjualan

16. Cost of Sales

	2025	2024	2023	
Saldo awal persediaan (Catatan 6)	53.049.023.890	27.133.051.088	23.431.231.922	Beginning balance of inventory (Note 6)
Pembelian	273.312.645.259	274.936.628.335	87.982.168.973	Purchase
Barang tersedia untuk dijual	326.361.669.149	302.069.679.423	111.413.400.895	Ready to sell
Saldo akhir persediaan (Catatan 6)	(35.152.733.148)	(53.049.023.890)	(27.133.051.088)	Ending Balance of inventory (Note 6)
Jumlah	291.208.936.001	249.020.655.533	84.280.349.807	Total

Rincian pemasok dengan nilai pembelian melebihi 10% dari total pembelian sebagai berikut :

The details of suppliers whose purchase value exceeded 10% of the total purchase are as follows :

	2025	2024	2023	
PT Mulya Husada Jaya	83.243.243.243	46.024.679.435	-	PT Mulya Husada Jaya
PT Besindo Medi Prima	-	62.041.000.000	-	PT Besindo Medi Prima
PT Siemens Healthineers Indonesia	-	44.416.666.667	-	PT Siemens Healthineers Indonesia
Jumlah	83.243.243.243	152.482.346.102	-	Total

17. Beban Usaha

17. Operating Expenses

	2025	2024	2023	
Beban Penjualan dan Pemasaran				Selling and Marketing Expenses
Komisi dan pemasaran	13.560.168.467	14.606.659.834	15.285.178.748	Commission and marketing
Gaji dan tunjangan	118.134.221	2.918.444.458	3.626.628.558	Salary and allowance
Lain-lain	888.572.003	862.941.530	1.171.744.359	Others
Subjumlah	14.566.874.691	18.388.045.822	20.083.551.665	Subtotal
Beban Umum dan Administrasi				General and Administrative Expenses
Gaji, upah dan tunjangan	43.245.816.265	34.098.271.488	28.818.223.461	Salary, wages and allowance
Penyusutan (Catatan 8)	20.937.751.667	22.457.598.032	19.271.355.801	Depreciation (Note 8)
Keperluan kantor	3.234.855.662	3.839.932.108	1.031.079.182	Office supply
Retribusi dan pajak	3.199.762.178	3.912.107.175	2.485.803.987	Retribution and tax
Tenaga ahli	2.379.652.189	3.604.739.053	2.152.027.205	Profesional fees
Transportasi dan akomodasi	1.835.958.052	1.644.001.899	979.882.364	Transportation and accommodation
Utilitas	1.726.749.579	1.178.808.824	976.931.854	Utilities
Imbalan kerja	787.032.870	833.823.026	743.264.264	Employee benefit
Asuransi	709.858.788	644.995.722	504.567.398	Insurance
Perbaikan dan pemeliharaan	638.971.821	997.774.438	600.516.418	Repair and maintenance
Komunikasi	447.167.662	431.324.258	372.191.161	Communication
Alat tulis dan fotokopi	358.359.783	411.990.269	323.408.911	Stationery and photocopy
Lain-lain	2.517.201.441	2.871.588.686	1.203.851.447	Others
Subjumlah	82.019.137.957	76.926.954.978	59.463.103.453	Subtotal
Jumlah	96.586.012.648	95.315.000.800	79.546.655.118	Total

18. Segmen Operasi

Segmen operasi

Segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal komponen-komponen Perusahaan yang secara berkala dilaporkan kepada pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber daya ke dalam segmen dan penilaian kinerja Perusahaan:

18. Operating Segments

Operating segments

Operating segments are identified on the basis of internal reports about components of the Company that are regularly reviewed by the chief operating decision maker in order to allocate resources to the segments and to assess their performances :

31 Desember 2025/ December 31, 2025			
	Bukan Pemerintah/ NonGovernment	Pemerintah/ Government	Jumlah/ Total
Penjualan	17.742.007.863	436.894.071.935	454.636.079.798
Beban pokok penjualan	11.364.322.943	279.844.613.058	291.208.936.001
Laba bruto	6.377.684.920	157.049.458.877	163.427.143.797
Beban usaha			(96.586.012.648)
Laba usaha			66.841.131.149
Penghasilan (beban) lain-lain -neto			(23.751.381.258)
Laba sebelum beban pajak penghasilan			43.089.749.891
Beban pajak penghasilan - neto			(10.649.882.531)
Laba neto			32.439.867.360
Laba komprehensif lain			39.202.188.500
Laba komprehensif			71.642.055.860
Aset Segmen	22.027.033.251	542.412.128.547	564.439.161.798
Liabilitas Segmen	16.367.879.594	403.056.385.728	419.424.265.322
			Sales
			Cost of good sold
			Gross profit
			Operating expenses
			Operating profit
			Other income (expense) - net
			Income before income tax expenses
			Income tax expenses - net
			Net income
			Other comprehensive income
			Comprehensive income
			Segment assets
			Segment liabilities

31 Desember 2024/ December 31, 2024			
	Bukan Pemerintah/ NonGovernment	Pemerintah/ Government	Jumlah/ Total
Penjualan	17.317.634.473	367.617.363.635	384.934.998.108
Beban pokok penjualan	11.203.056.906	237.817.598.627	249.020.655.533
Laba bruto	6.114.577.568	129.799.765.007	135.914.342.575
Beban usaha			(95.315.000.800)
Laba usaha			40.599.341.775
Penghasilan (beban) lain-lain -neto			(26.763.488.089)
Laba sebelum beban pajak penghasilan			13.835.853.686
Beban pajak penghasilan - neto			(2.580.943.183)
Laba neto			11.254.910.503
Laba komprehensif lain			151.190.340
Laba komprehensif			11.406.100.843
Aset Segmen	32.139.415.693	682.252.953.442	714.392.369.135
Liabilitas Segmen	28.838.484.263	612.181.044.254	641.019.528.517
			Sales
			Cost of good sold
			Gross profit
			Operating expenses
			Operating profit
			Other income (expense) - net
			Income before income tax expenses
			Income tax expenses – net
			Net income
			Other comprehensive income
			Comprehensive income
			Segment assets
			Segment liabilities

PT ESA MEDIKA MANDIRI TBK DAN ENTITAS ANAK
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT ESA MEDIKA MANDIRI TBK AND ITS SUBSIDIARIES
Notes to the Consolidated Financial Statements
For The Years Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

	31 Desember 2023/ December 31, 2023			
	Bukan Pemerintah/ NonGovernment	Pemerintah/ Government	Total/ Total	
Penjualan	22.613.455.113	150.367.522.631	172.980.977.744	Sales
Beban pokok penjualan	11.017.800.524	73.262.549.283	84.280.349.807	Cost of good sold
Laba bruto	11.595.654.589	77.104.973.348	88.700.627.937	Gross profit
Beban usaha			(79.546.655.118)	Operating expenses
Laba usaha			9.153.972.819	Operating profit
Penghasilan (beban) lain-lain -neto			(8.320.738.617)	Other income (expense) - net
Laba sebelum beban pajak penghasilan			833.234.202	Income before income tax expenses
Beban pajak penghasilan - neto			106.186.314	Income tax expenses - net
Laba neto			939.420.516	Net income
Penghasilan komprehensif lain			449.030.669	Other comprehensive income
Laba komprehensif			1.388.451.185	Comprehensive income
Aset Segmen	44.530.459.466	296.104.015.865	340.634.475.331	Segment assets
Liabilitas Segmen	37.201.533.947	247.370.535.360	284.572.069.307	Segment liabilities

19. Laba Per Saham Dasar

Laba per saham dihitung dengan membagi laba selama tahun berjalan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada periode bersangkutan.

19. Basic Earnings Per Share

Earning per share is calculated by dividing profit during the year by the weighted average number of shares outstanding during the respective periods.

	2025	2024	2023	
Laba bersih tahun berjalan	34.132.250.882	11.008.679.290	939.420.516	Net income for the years
Total rata-rata tertimbang saham yang beredar	1.220.000.000	1.220.000.000	1.220.000.000	Weighted average number of outstanding shares
Laba bersih per saham	27,98	9,02	0,77	Net income per share

20. Instrumen Keuangan

Tabel berikut menyajikan jumlah tercatat dari instrumen keuangan yang dicatat pada laporan posisi keuangan dan taksiran nilai wajar.

20. Financial Instrument

The following tables present the carrying amounts of the financial instruments carried in the statements of financial position and the estimated fair values.

	2025		
	Nilai Tercatat/ Carrying Amount	Nilai Wajar/ Fair Value	
Aset Keuangan			Financial Assets
Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi:			Financial assets measured at amortized cost:
Kas dan bank	31.929.503.991	31.929.503.991	Cash and banks
Piutang usaha - pihak ketiga	61.094.682.358	61.094.682.358	Trade receivables - third parties
Piutang usaha - pihak berelasi	52.743.261.843	52.743.261.843	Trade receivables - related parties
Piutang lain-lain - pihak ketiga	265.520.806	265.520.806	Other receivable - third parties
Piutang lain-lain - pihak berelasi	8.328.073.955	8.328.073.955	Other receivables - related parties
Setara kas yang dibatasi penggunaannya	48.939.726.212	48.939.726.212	Restricted cash equivalents
Jumlah	203.300.769.165	203.300.769.165	Total
Liabilitas keuangan			Financial liabilities
Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi:			Financial liabilities measured at amortized cost:
Utang bank jangka pendek	146.430.903.744	146.430.903.744	Short-term bank loans
Utang usaha - pihak ketiga	116.777.164.239	116.777.164.239	Trade payables - third parties
Utang lain-lain - pihak ketiga	6.776.470.801	6.776.470.801	Other payables - third parties
Beban masih harus dibayar	338.490.040	338.490.040	Accrued expenses
Utang bank jangka panjang	123.296.629.385	123.296.629.385	Long-term bank loan
Utang pembiayaan konsumen	4.792.366.350	4.792.366.350	Consumer finance payables
Jumlah	398.412.024.559	398.412.024.559	Total

PT ESA MEDIKA MANDIRI TBK DAN ENTITAS ANAK
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT ESA MEDIKA MANDIRI TBK AND ITS SUBSIDIARIES
Notes to the Consolidated Financial Statements
For The Years Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

2024					
	Nilai Tercatat/ Carrying Amount	Nilai Wajar/ Fair Value			
Aset Keuangan			Financial Assets		
Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi:			Financial assets measured at amortized cost:		
Kas dan bank	92.552.051.442	92.552.051.442	Cash and banks		
Piutang usaha - pihak ketiga	23.506.645.331	23.506.645.331	Trade receivables - third parties		
Piutang usaha - pihak berelasi	82.698.912.883	82.698.912.883	Trade receivables - related parties		
Piutang lain-lain - pihak ketiga	4.869.000.000	4.869.000.000	Other receivable - third parties		
			Other receivables - related parties		
Piutang lain-lain - pihak berelasi	43.339.640.260	43.339.640.260	Restricted cash equivalents		
Setara kas yang dibatasi penggunaanya	82.998.871.430	82.998.871.430			
Jumlah	329.965.121.346	329.965.121.346	Total		
Liabilitas keuangan			Financial liabilities		
Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi:			Financial liabilities measured at amortized cost:		
Utang bank jangka pendek	35.536.542.879	35.536.542.879	Short-term bank loans		
Utang usaha - pihak ketiga	211.341.705.083	211.341.705.083	Trade payables - third parties		
Utang usaha - pihak berelasi	1.695.250.000	1.695.250.000	Trade payables - related parties		
Utang lain-lain - pihak ketiga	3.517.140.702	3.517.140.702	Other payables - third parties		
Utang lain-lain - pihak berelasi	11.995.671.000	11.995.671.000	Other payables - related parties		
Beban masih harus dibayar	1.201.901.650	1.201.901.650	Accrued expenses		
Utang bank jangka panjang	292.457.400.395	292.457.400.395	Long-term bank loan		
Utang pembiayaan konsumen	2.799.442.342	2.799.442.342	Consumer finance payables		
Jumlah	560.545.054.051	560.545.054.051	Total		
2023					
	Nilai Tercatat/ Carrying Amount	Nilai Wajar/ Fair Value			
Aset Keuangan			Financial Assets		
Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi:			Financial assets measured at amortized cost:		
Kas dan bank	12.979.038.237	12.979.038.237	Cash and banks		
Piutang usaha - pihak ketiga	21.989.839.362	21.989.839.362	Trade receivables - third parties		
Piutang usaha - pihak berelasi	3.744.950.000	3.744.950.000	Trade receivables - related parties		
Piutang lain-lain - pihak ketiga	891.615.809	891.615.809	Other receivable - third parties		
			Other receivables - related parties		
Piutang lain-lain pihak berelasi	19.134.603.638	19.134.603.638			
Jumlah	58.740.047.046	58.740.047.046	Total		
Liabilitas keuangan			Financial liabilities		
Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi:			Financial liabilities measured at amortized cost:		
Utang bank jangka pendek	144.473.296.659	144.473.296.659	Short-term bank loans		
Utang usaha - pihak ketiga	23.528.156.420	23.528.156.420	Trade payables - third parties		
Utang usaha - pihak berelasi	2.918.000.000	2.918.000.000	Trade payables - related parties		
Utang lain-lain - pihak ketiga	6.723.056.000	6.723.056.000	Other payables - third parties		
Utang lain-lain - pihak berelasi	16.757.785.992	16.757.785.992	Other payables - related parties		
Beban masih harus dibayar	1.388.507.142	1.388.507.142	Accrued expenses		
Utang bank jangka panjang	76.384.397.058	76.384.397.058	Long-term bank loan		
Utang pembiayaan konsumen	4.816.638.526	4.816.638.526	Consumer finance payables		
Jumlah	276.989.837.797	276.989.837.797	Total		

Berikut ini adalah metode dan asumsi yang digunakan untuk menentukan nilai wajar:

1. Kas dan bank, piutang usaha, piutang lain-lain, utang usaha, utang lain-lain dan beban masih harus dibayar mendekati nilai tercatatnya karena bersifat jangka pendek.

The following are the methods and assumptions used to determine the fair value:

1. Cash and banks, trade receivables, other receivables, trade payables, other payables and accrued expense approximate their carrying values due to the short term nature.

2. Piutang lain-lain - pihak berelasi dicatat sebesar harga perolehan karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal. Tidak praktis untuk mengestimasi nilai wajar dari piutang tersebut karena tidak ada jangka waktu penerimaan yang pasti walaupun tidak diharapkan untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal laporan posisi keuangan.
3. Nilai wajar setara kas yang dibatasi penggunaannya, utang bank dan utang pembiayaan konsumen ditentukan dengan memperkirakan jumlah tercatatnya sebagian besar karena tingkat bunga dan sering kali disyaratkan.

21. Tujuan dan Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan

Dalam aktivitas usahanya sehari-hari, Grup dihadapkan pada berbagai risiko. Risiko utama yang dihadapi Grup yang timbul dari instrumen keuangan adalah risiko kredit, risiko pasar (yaitu tingkat suku bunga, risiko nilai mata uang asing dan risiko harga komoditas), dan risiko likuiditas. Fungsi utama dari manajemen risiko Grup adalah untuk mengidentifikasi seluruh risiko kunci, mengukur risiko-risiko ini dan mengelola posisi risiko sesuai dengan kebijakan dan risk appetite Grup. Grup secara rutin menelaah kebijakan dan sistem manajemen risiko untuk menyesuaikan dengan perubahan di pasar, produk dan praktek pasar terbaik.

Manajemen risiko merupakan tanggung jawab Direksi, yang dibantu oleh Komite Manajemen Risiko Keuangan (Komite MRK). Komite MRK terdiri atas Finance Controller dan Manajer Operasional yang mewakili setiap entitas anak, dan dipimpin oleh Direktur Keuangan. Direksi bertugas menentukan prinsip dasar kebijakan manajemen risiko Grup secara keseluruhan serta kebijakan pada area tertentu seperti risiko kredit, risiko mata uang asing, risiko suku bunga, dan risiko likuiditas.

Grup menggunakan berbagai metode untuk mengukur risiko yang dihadapinya. Metode ini meliputi analisis sensitivitas untuk risiko tingkat suku bunga, nilai tukar dan risiko harga lainnya, analisis umur piutang untuk risiko kredit dan analisis beta untuk menentukan risiko pasar dari portofolio investasi.

Sementara itu, Komite bertugas membantu Direksi dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk memastikan bahwa manajemen risiko telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip yang telah ditetapkan.

Grup memiliki eksposur terhadap risiko-risiko atas instrumen keuangan seperti: risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas.

2. Other receivables - related parties is recorded at historical cost because its fair value cannot be reliably measured. It is not practical to estimate the fair value of the receivables because there is no certain period of receipt although it is not expected to be settled within 12 months after the date of the statement of financial position.

3. The fair value of restricted cash equivalents, bank loan and consumer finance payable approximate its carrying amount largely due to the interest rates of the financial instrument depend on the financial institutions.

21. Financial Risk Management Objectives and Policies

In their daily business activities, the Group is exposed to risks. The main risks faced by the Group arising from their financial instruments are credit risk, market risk (i.e. interest rate risk and foreign currency risk) and liquidity risk. The core function of the Group's risk management is to identify all key risks for the Group, measure these risks and manage the risk positions in accordance with its policies and Group's risk appetite. The Group regularly reviews their risk management policies and systems to reflect changes in markets, products and best market practice.

Risk management is the responsibility of the Directors, supported by the Financial Risk Management Committee (the "Committee"). The Committee, comprising the Finance Controller of each subsidiary, is led by the Chief Financial Officer. The Directors have the responsibility to determine the basic principles of the Group's risk management as well as principles covering specific areas, such as credit risk, foreign currency risk, interest rate risk and liquidity risk.

The Group uses various methods to measure risk to which it is exposed. These methods include sensitivity analysis in the case of interest rate, foreign exchange and other price risks, aging analysis for credit risk and beta analysis in respect of investment portfolios to determine market risk.

Meanwhile, the Committee has a responsibility to assist the Directors in ensuring that risk management has been implemented in accordance with these principles.

The Group has exposure to the following risks from financial instruments, such as: credit risk, market risk and liquidity risk.

a. Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko dalam hal pihak ketiga tidak akan memenuhi liabilitasnya berdasarkan instrumen keuangan atau kontrak pelanggan, yang menyebabkan kerugian keuangan. Perusahaan dihadapkan pada risiko kredit dari kegiatan operasi dan dari aktivitas pendanaan, termasuk bank dan instrumen keuangan lainnya. Risiko kredit terutama berasal dari kas di bank, setara kas yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha - pihak ketiga, dan piutang lain-lain.

Risiko kredit pelanggan dikelola oleh masing-masing unit usaha sesuai dengan kebijakan, prosedur dan pengendalian dari Perusahaan yang berhubungan dengan pengelolaan risiko kredit pelanggan. Batasan kredit ditentukan untuk semua pelanggan berdasarkan kriteria penilaian secara internal. Saldo piutang pelanggan dimonitor secara teratur oleh manajemen dan untuk bank, Perusahaan meminimalkan risiko kredit dengan melakukan penempatan pada lembaga keuangan yang bereputasi.

Tidak ada batasan kredit yang dilampaui selama periode pelaporan dan manajemen tidak mengharapkan kerugian dari kegagalan pihak-pihak dalam melunasi utangnya.

Tabel berikut ini memberikan informasi mengenai maksimum kredit yang dihadapi oleh Grup pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023:

a. Credit risk

Credit risk is the risk that a third party failed to discharge its obligation based on financial instrument or customer contract, which will incur a financial loss. The Company is exposed to credit risk arising from its operating activities and from its financing activities, include banks and other financial instruments. Credit risk arises mainly from cash in banks, restricted cash equivalents, trade receivables - third parties, and other receivables.

Customer credit risk is managed by each business unit subject to the Company's established policy, procedures and control relating customer credit risk management. Credit limits are established for all customers based on internal rating criteria. The balance of customer receivables is monitored regularly by the management and for bank, the Company minimizes the credit risk by placement of funds with reputable.

No credit limits were exceeded during the reporting period and management does not expect any losses from nonperformance by these counterparties.

The following table provides information regarding the maximum exposure to the Group's credit risk as at December 31, 2025, 2024 and 2023, respectively:

	2025						
	Telah jatuh tempo/ <i>Past due</i>						
	Belum jatuh tempo/ <i>Not past due</i>	1 - 30 hari/ 1 - 30 days	31 - 60 hari/ 31 - 60 days	61 - 90 hari/ 61 - 90 days	> 90 hari/ > 90 days	Jumlah/ <i>Total</i>	
Kas di bank	31.288.486.155	-	-	-	-	31.288.486.155	Cash in banks
Piutang usaha							Trade receivables
Pihak ketiga	42.669.900.000	9.339.146.456	4.884.859.571	3.705.900	4.197.070.431	61.094.682.358	Third parties
Pihak berelasi	25.498.537.571	-	27.244.724.272	-	-	52.743.261.843	Related parties
Setara kas yang dibatasi penggunaannya	48.939.726.212	-	-	-	-	48.939.726.212	Restricted cash equivalents
Piutang lain-lain - pihak ketiga	-	-	-	-	265.520.806	265.520.806	Other receivables - third parties
Jumlah	148.396.649.938	9.339.146.456	32.129.583.843	3.705.900	4.462.591.237	194.331.677.374	Total

	2024						
	Telah jatuh tempo/ <i>Past due</i>						
	Belum jatuh tempo/ <i>Not past due</i>	1 - 30 hari/ 1 - 30 days	31 - 60 hari/ 31 - 60 days	61 - 90 hari/ 61 - 90 days	> 90 hari/ > 90 days	Jumlah/ <i>Total</i>	
Kas di bank	91.911.454.705	-	-	-	-	91.911.454.705	Cash in banks
Piutang usaha							Trade receivables
Pihak ketiga	-	8.661.713.058	1.145.871.933	435.764.302	13.263.296.038	23.506.645.331	Third parties
Pihak berelasi	81.204.640.000	-	-	-	1.494.272.883	82.698.912.883	Related parties
Setara kas yang dibatasi penggunaannya	82.998.871.430	-	-	-	-	82.998.871.430	Restricted cash equivalents
Piutang lain-lain - pihak ketiga	-	-	-	-	9.000.000	9.000.000	Other receivables - third parties
Jumlah	256.114.966.135	8.661.713.058	1.145.871.933	435.764.302	14.766.568.921	281.124.884.349	Total

PT ESA MEDIKA MANDIRI TBK DAN ENTITAS ANAK
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT ESA MEDIKA MANDIRI TBK AND ITS SUBSIDIARIES
Notes to the Consolidated Financial Statements
For The Years Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

	2023						
	Belum jatuh tempo/ <i>Not past due</i>	1 - 30 hari/ 1 - 30 days	31 - 60 hari/ 31 - 60 days	61 - 90 hari/ 61 - 90 days	> 90 hari/ > 90 days	Jumlah/ <i>Total</i>	
Kas di bank	12.671.189.098	-	-	-	-	12.671.189.098	Cash in banks
Piutang usaha							Trade receivables
Pihak ketiga	11.043.036.729	2.276.874.350	73.377.852	10.089.900	2.530.910.531	15.934.289.362	Third parties
Pihak berelasi	6.055.550.000	-	-	-	3.744.950.000	9.800.500.000	Related parties
Piutang lain-lain - pihak ketiga	-	-	-	-	891.615.809	891.615.809	Other receivables - third parties
Jumlah	29.769.775.827	2.276.874.350	73.377.852	10.089.900	7.167.476.340	39.297.594.269	Total

b. Risiko pasar

Risiko pasar adalah risiko dimana nilai wajar dari arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar. Grup dipengaruhi oleh risiko pasar, terutama risiko tingkat suku bunga, dan nilai mata uang asing.

(i) Risiko nilai mata uang asing

Risiko mata uang asing adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa mendatang dari suatu instrumen keuangan karena perubahan dari nilai tukar mata uang asing. Eksposur fluktuasi nilai tukar atas Grup berasal dari berbagai nilai mata uang terutama sehubungan dengan Dolar Amerika Serikat, Euro, Poundsterling dan Yuan Tiongkok. Bagian signifikan dari risiko nilai mata uang asing berasal dari pinjaman dari pihak berelasi dalam mata uang Dolar Amerika.

Grup memonitor secara ketat fluktuasi dari nilai tukar mata uang asing sehingga dapat mengambil langkah-langkah yang paling menguntungkan Grup pada waktu yang tepat. Manajemen tidak menganggap perlu untuk melakukan transaksi *forward/swap* mata uang asing saat ini.

Pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023, Grup mempunyai aset dalam mata uang asing sebagai berikut:

		2025		2024		2023	
Kas dan Bank/ Cash and banks	USD	3.170.619.818	317.061.982	137.420.205	13.742.021	64.234.058	6.423.406
	EUR	40.596.307	4.059.631	37.867.781	3.786.778	42.114.714	4.211.471
	GBP	10.121.228	1.012.123	12.241.090	1.224.109	14.508.345	1.450.835
	YUAN	6.464.476	646.448	-	-	-	-
Hutang Usaha	USD	3.390.411.288	339.041.129	-	-	5.311.582.800	531.158.280
	EUR	1.888.587.161	188.858.716	10.734.926.740	1.073.492.674	9.045.102.992	904.510.299
	GBP	-	-	64.435.277	6.443.528	100.489.957	10.048.996
	SGD	-	-	2.878.319	287.832	419.149.289	41.914.929

Pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023, kurs konversi yang digunakan diungkapkan pada Catatan 2.

b. Market risk

Market risk is the risk that the fair value of future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market prices. The Group is exposed to market risks, in particular, interest rate risk and foreign currency risk.

(i) Foreign currency risk

Foreign currency risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in foreign exchange rates. The Group is exposed to foreign currency risk arising from various currency exposures, primarily with respect to the US Dollar, Euro, Poundsterling dan Chinese Yuan. The significant portion of the foreign currency risk is contributed by the US Dollar loan obtained from a related party.

The Group closely monitors the foreign exchange rate fluctuation and market expectation so it can take necessary actions benefited most to the Group in due time. The management currently does not consider the necessity to enter into any currency forward/swaps.

In 31 December 2025, 2024 and 2023, the Group had assets in foreign currencies as follows:

On 31 December 2025, 2024 and 2023, the conversion rates used are disclosed in Note 2.

Berikut adalah sensitivitas Grup terhadap kenaikan atau penurunan kurs Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, yang menggunakan 10% tingkat sensitivitas untuk tujuan pelaporan risiko kurs mata uang asing secara internal kepada personel manajemen kunci dan pengungkapan berikut merupakan hasil penelaahan manajemen atas kemungkinan perubahan kurs mata uang asing yang wajar.

Jika Rupiah menguat 10% terhadap Dolar Amerika Serikat, Euro, Poundsterling, Chinese Yuan, dan Singapore Dolar, maka jumlah rugi komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 akan bertambah masing-masing sebesar Rp205.119.662, Rp1.061.471.126 dan Rp1.475.546.792 sedangkan jika Rupiah melemah 10% terhadap Dolar Amerika Serikat, Euro, Poundsterling, Chinese Yuan, dan Singapore Dolar, akan terjadi dampak berlawanan terhadap jumlah rugi komprehensif dengan besaran yang sama.

(ii) Risiko tingkat suku bunga

Risiko tingkat suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar. Pengaruh dari risiko perubahan suku bunga pasar berhubungan dengan pinjaman jangka pendek dan panjang dari Grup yang dikenakan suku bunga mengambang.

Grup memonitor secara ketat fluktuasi suku bunga pasar dan ekspektasi pasar sehingga dapat mengambil langkah-langkah yang paling menguntungkan Grup secara tepat waktu. Manajemen tidak menganggap perlunya melakukan *swap* suku bunga pada saat ini.

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas atas perubahan yang wajar dari tingkat suku bunga atas saldo pinjaman yang dikenakan suku bunga mengambang, dimana semua variabel lainnya dianggap konstan, terhadap laba sebelum beban pajak konsolidasian untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023:

Tahun/Year	Kenaikan (penurunan) dalam basis poin/ Increase (decrease) in basis point	Efek terhadap laba sebelum pajak/ Effect on income before tax
2025	+1%	(430.897.499)
	-1%	430.897.499
2024	+1%	(138.358.537)
	-1%	138.358.537
2023	+1%	(8.332.342)
	-1%	8.332.342

The following is the Group's sensitivity to increases or decreases in the exchange rate of the Indonesian Rupiah against the United States Dollar on the date of the consolidated financial position report, which uses a 10% sensitivity level for the purpose of internal reporting of foreign currency exchange risk to key management personnel. The following disclosure is the result of management's review of possible reasonable changes in foreign exchange rates.

If the Rupiah strengthened by 10% against US Dollar, Euro, Pound Sterling, Chinese Yuan, and Singapore Dollar, the total comprehensive loss for the year ended December 31, 2025, 2024 and 2023 would increase by Rp205,119,662, Rp1,061,471,126 and Rp1,475,546,792, respectively. Whereas if the Rupiah weakened by 10% against US Dollar, Euro, British Pound, Chinese Yuan, and Singapore Dollar, the opposite effect will occur on the total comprehensive loss of the same magnitude.

(ii) Interest rate risk

Interest rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates. The Group's exposure to the risk of changes in market interest rates relates primarily to the Group's short-term and long-term debt obligations with floating interest rates.

The Group closely monitors the market interest rate fluctuation and market expectation so it can take necessary actions benefited most to the Company in due time. The management currently does not consider the necessity to enter into any interest rate swaps.

The following table demonstrates the sensitivity to a reasonably possible change in interest rates on the floating interest loans, with all other variables held constant, to the income before tax for the years ended December 31, 2025, 2024 and 2023:

c. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Grup akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban yang terkait dengan liabilitas keuangannya yang diselesaikan dengan menyerahkan kas atau aset keuangan lainnya. Tujuan Grup dalam mengelola likuiditas adalah untuk memastikan, sejauh mungkin, bahwa Grup akan memiliki likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajibannya saat jatuh tempo, baik dalam kondisi normal maupun tertekan, tanpa menimbulkan kerugian yang tidak dapat diterima atau risiko rusaknya reputasi Grup.

Tabel di bawah merupakan profil jatuh tempo liabilitas keuangan Grup berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak terdiskonto pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023:

c. Liquidity risk

Liquidity risk is the risk that the Group will encounter difficulty in meeting the obligations associated with its financial liabilities that are settled by delivering cash or another financial asset. The Group's objective when managing liquidity is to ensure, as far as possible, that it will have sufficient liquidity to meet its liabilities when they are due, under both normal and stressed conditions, without incurring unacceptable losses or risking damage to the Group's reputation.

The tables below summarize the maturity profile of the Group's financial liabilities based on contractual undiscounted payments as at December 31, 2025, 2024 and 2023:

2025											
	Kurang dari 3 bulan/ Less than 3 months	Antara 3 bulan dan 1 tahun/ Between 3 months and 1 year	Antara 1 dan 2 tahun/ Between 1 and 2 years	Lebih dari 5 tahun/ Over 5 years	Jumlah/ Total						
Liabilitas						Liabilities					
Utang bank jangka pendek	-	146.430.903.744	-	-	146.430.903.744	Short-term bank loan					
Utang usaha	116.777.164.239	-	-	-	116.777.164.239	Trade payables					
Utang lain-lain - pihak ketiga	5.967.133.116	40.888.566	768.449.119	-	6.776.470.801	Other payables - third parties					
Beban masih harus dibayar	-	338.490.041	-	-	338.490.041	Accrued expenses					
Utang bank jangka panjang	12.638.122.512	35.948.183.998	31.599.592.308	71.317.151.883	151.503.050.701	Long-term bank loan					
Utang pembiayaan konsumen	-	2.145.957.690	2.646.408.660	-	4.792.366.350	Consumer finance payables					
	135.382.419.867	184.904.424.039	35.014.450.087	71.317.151.883	426.618.445.876	Total					
2024											
	Kurang dari 3 bulan/ Less than 3 months	Antara 3 bulan dan 1 tahun/ Between 3 months and 1 year	Antara 1 dan 2 tahun/ Between 1 and 2 years	Lebih dari 5 tahun/ Over 5 years	Jumlah/ Total						
Liabilitas						Liabilities					
Utang bank jangka pendek	-	35.536.542.879	-	-	35.536.542.879	Short-term bank loan					
Utang usaha	146.867.512.520	66.169.442.563	-	-	213.036.955.083	Trade payables					
Utang lain-lain - pihak ketiga	2.626.500.000	3.388.566	887.252.136	-	3.517.140.702	Other payables - third parties					
Beban masih harus dibayar	-	1.201.901.649	-	-	1.201.901.649	Accrued expenses					
Utang bank jangka panjang	-	211.634.885.672	80.822.514.723	-	292.457.400.395	Long-term bank loan					
Utang pembiayaan konsumen	-	2.525.536.234	273.906.108	-	2.799.442.342	Consumer finance payables					
Jumlah	149.494.012.520	317.071.697.563	81.983.672.967	-	548.549.383.050	Total					
2023											
	Kurang dari 3 bulan/ Less than 3 months	Antara 3 bulan dan 1 tahun/ Between 3 months and 1 year	Antara 1 dan 2 tahun/ Between 1 and 2 years	Lebih dari 5 tahun/ Over 5 years	Jumlah/ Total						
Liabilitas						Liabilities					
Utang bank jangka pendek	-	144.473.296.659	-	-	144.473.296.659	Short-term bank loan					
Utang usaha	-	26.446.156.420	-	-	26.446.156.420	Trade payables					
Utang lain-lain - pihak ketiga	5.752.000.000	971.056.000	-	-	6.723.056.000	Other payables - third parties					
Beban masih harus dibayar	-	1.388.507.145	-	-	1.388.507.145	Accrued expenses					
Utang bank jangka panjang	-	10.759.022.991	65.625.374.067	-	76.384.397.058	Long-term bank loan					
Utang pembiayaan konsumen	-	2.665.567.514	2.151.071.012	-	4.816.638.526	Consumer finance payables					
Jumlah	5.752.000.000	186.703.606.729	67.776.445.079	-	260.232.051.808	Total					

Manajemen Permodalan

Tujuan utama pengelolaan modal Grup adalah untuk memastikan pemeliharaan peringkat kredit yang tinggi dan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

Manajemen Grup mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Grup dapat memilih menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham. Tidak ada perubahan yang dibuat dalam tujuan, kebijakan, atau proses selama periode yang disajikan.

Kebijakan Grup adalah untuk menjaga rasio modal yang sehat dalam rangka untuk mengamankan pembiayaan pada biaya yang wajar.

Sebagaimana praktik yang berlaku umum, Grup mengevaluasi struktur permodalan melalui rasio utang terhadap modal (gearing ratio) yang dihitung melalui pembagian antara utang bersih dengan ekuitas. Utang neto adalah jumlah liabilitas sebagaimana disajikan di dalam laporan posisi keuangan dikurangi dengan jumlah kas dan setara kas. Sedangkan modal meliputi seluruh komponen ekuitas dalam laporan posisi keuangan. Pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023, perhitungan rasio adalah sebagai berikut:

	2025	2024	2023	
Jumlah liabilitas	419.424.265.323	641.019.528.517	284.572.069.307	Total liabilities
Dikurangi kas dan bank	31.929.503.991	92.552.051.442	12.979.038.237	Less cash on hand and in bank
Pinjaman - neto	387.494.761.332	548.467.477.075	271.593.031.070	Loans - net
Jumlah ekuitas	145.014.896.476	73.372.840.618	56.062.406.024	Equity
Rasio liabilitas terhadap ekuitas	2,67	7,48	4,84	Debt-to-equity ratio

Capital Management

The primary objective of the Group's capital management is to ensure that it maintains a strong credit rating and healthy capital ratios in order to support its businesses and maximize shareholder value.

The Group manages its capital structure and makes adjustments to it, in light of changes in economic conditions. To maintain or adjust the capital structure, the Group may adjust the dividend payment to shareholders. No changes were made in the objectives, policies or processes during the periods presented.

The Group's policy is to maintain a healthy capital structure in order to secure access to finance at a reasonable cost.

As generally accepted practice, the Group evaluates its capital structure through debt-to-equity ratio (gearing ratio), which is calculated as net debt divided by total equity. Net debt is total liabilities as presented in the statements of financial position less cash and cash equivalents. Whereas, total equity is all components of equity in the statements of financial position. As at December 31, 2025, 2024 and 2023, the ratio calculations are as follows:

22. Pengungkapan Tambahan Laporan Arus Kas

Aktivitas investasi dan pendanaan nonkas yang signifikan

22. Supplemental Disclosures on Statements of Cash Flows

Significant noncash investing and financing activities

	31 Desember/December 31,			
	2025	2024	2023	
Penambahan aset tetap melalui revaluasi	37.654.727.275	-	-	Addition of property, plant and equipment through revaluation
Penambahan modal saham melalui kapitalisasi laba ditahan	20.400.000.000	-	-	Capital increase through capitalization of retained earnings
Penambahan aset tetap melalui persediaan	5.564.638.304	-	-	Addition of property, plant and equipment through inventory
Penambahan aset tetap melalui utang pembiayaan	4.997.934.857	-	-	Addition of property, plant and equipment through consumer finance payable
Penambahan aset tetap melalui uang muka dan beban dibayar di muka	-	33.452.734.578	-	Addition of property, plant and equipment through advances and prepaid expenses

PT ESA MEDIKA MANDIRI TBK DAN ENTITAS ANAK
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

PT ESA MEDIKA MANDIRI TBK AND ITS SUBSIDIARIES
Notes to the Consolidated Financial Statements
For The Years Ended
December 31, 2025, 2024 and 2023
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Rekonsiliasi liabilitas dari aktivitas pendanaan adalah sebagai berikut:

Reconciliation of liabilities from financing activities is as follows:

	Saldo 1 Januari / Balance as at January 1	Arus kas – neto / Cash flows - net	Nonkas/ Noncash	Saldo 31 Desember / Balance as at December 31	
2025					2025
Utang bank jangka pendek	35.536.542.879	110.894.360.865	-	146.430.903.744	Short-term bank loans
Utang bank jangka panjang	292.457.400.395	(169.160.771.010)	-	123.296.629.385	Long term bank loans
Utang pembiayaan konsumen	2.799.442.342	(3.005.010.849)	4.997.934.857	4.792.366.350	Consumer finance payables
2024					2024
Utang bank jangka pendek	144.473.296.659	(108.936.753.780)	-	35.536.542.879	Short-term bank loans
Utang bank jangka panjang	76.384.397.058	216.073.003.337	-	292.457.400.395	Long term bank loans
Utang pembiayaan konsumen	4.816.638.526	(2.017.196.184)	-	2.799.442.342	Consumer finance payables
2023					2023
Utang bank jangka pendek	73.954.462.218	70.518.834.441	-	144.473.296.659	Short-term bank loans
Utang bank jangka panjang	74.341.274.870	2.043.122.188	-	76.384.397.058	Long term bank loans
Utang pembiayaan konsumen	4.958.133.616	(141.495.090)	-	4.816.638.526	Consumer finance payables

23. Reklasifikasi Akun

Terdapat beberapa akun dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 telah direklasifikasi untuk menyesuaikan dengan penyajian dalam laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Reklasifikasi ini tidak berdampak pada total penghasilan komprehensif, dan laporan keuangan secara keseluruhan.

23. Reclassification of Accounts

There are certain accounts in the consolidated statement of financial position and consolidated statement of cash flow for the year ended December 31, 2024 and 2023 have been reclassified to conform to the presentation in the consolidated cash flow statement for the year ended December 31, 2025. This reclassification has no impact on total comprehensive income or the financial statements as a whole.

	Sebelum reklasifikasi/ Before reclassification	2024 Reklasifikasi/ reclassification	Setelah reklasifikasi/ After reclassification	
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian				Consolidated Statement of Financial position
Piutang lain-lain - pihak ketiga	9.000.000	4.860.000.000	4.869.000.000	Trade receivables - third parties
Piutang lain-lain - pihak berelasi	48.199.640.260	(4.860.000.000)	43.339.640.260	Trade receivables - related parties
Utang lain-lain - pihak ketiga	3.388.566	3.513.752.136	3.517.140.702	Other payables - third parties
Utang pihak berelasi	14.622.171.000	(14.622.171.000)	-	Due to related parties
Utang lain-lain - pihak berelasi	-	11.995.671.000	11.995.671.000	Other payables - related parties
Utang pembiayaan konsumen - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	1.161.158.245	(887.252.137)	273.906.108	Consumer finance payables- net of current maturities
Bagian jangka pendek dari pinjaman jangka Panjang				Current maturities of long-term loans:
Utang Bank	292.457.400.395	(124.861.367.994)	86.773.517.678	Bank loans
Utang bank jangka pendek	35.536.542.879	124.861.367.994	160.397.910.873	Short-term bank loans

Laporan Arus Kas Konsolidasian				Consolidated Statement of Cash Flows
Arus Kas Neto yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	141.260.615.142	(69.733.539.488)	71.527.075.654	Net Cash Provided by (Used In) Operating Activities
Arus Kas Neto yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(52.407.798.865)	33.452.753.578	(18.955.045.287)	Net Cash Used In Investing Activities
Arus Kas Neto yang Diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	(9.245.603.966)	36.280.785.910	27.035.181.944	Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities
2023				
	Sebelum reklasifikasi/ <i>Before reclassification</i>	Reklasifikasi/ <i>reclassification</i>	Setelah reklasifikasi/ <i>After reclassification</i>	
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian				Consolidated Statement of Financial position
Piutang usaha - pihak ketiga	15.934.289.362	6.055.550.000	21.989.839.362	Trade receivables - third parties
Piutang usaha - pihak berelasi	9.800.500.000	6.055.550.000	3.744.950.000	Trade receivables - related parties
Utang lain-lain - pihak ketiga	971.056.000	5.752.000.000	6.723.056.000	Other payables - third parties
Utang pihak berelasi	22.509.785.992	22.509.785.992	-	Other payables - related parties
Utang lain-lain - pihak berelasi	-	16.757.785.992	16.757.785.992	

24. Perjanjian dan Ikatan Signifikan

Pada tanggal 2 Oktober 2025, PT Esa Medika Mandiri yang diwakili oleh Surya Gunawan Widjaja menandatangani perjanjian sewa menyewa oleh Jenny Jahjataru dan Andrew Ignatius Widjaja sebagai pemilik atas sebidang tanah Kosong di Pergudangan Cikupamas dengan SHGB 00557/Cikupa, luas 5.200 m2 yang terletak di Kecamatan Cikupa, kabupaten tangerang, Provinsi Banten dengan jangka waktu sampai 30 September 2026.

24. Significant Agreements And Commitments

On October 2, 2025, PT Esa Medika Mandiri, represented by Surya Gunawan Widjaja, signed a lease agreement with Jenny Jahjataru and Andrew Ignatius Widjaja as the owners of a vacant lot in the Cikupamas Warehouse Complex with SHGB 00557/Cikupa, covering an area of 5,200 m2 located in Cikupa Subdistrict, Tangerang Regency, Banten Province, with a term ending on September 30, 2026.

25. Peristiwa Setelah Tanggal Laporan Posisi Keuangan

Menurut Akta Notaris No. 16 tanggal 7 Januari 2026 oleh Christina Dwi Utami, S.H., M.HUM., M.Kn, Perusahaan menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, dengan susunan sebagai berikut:

Dewan Komisaris
 Komisaris Utama
 Komisaris
 Komisaris Independen
 Komisaris Independen

Surya Gunawan Widjaja
 Andrew Ignatius Widjaja
 Sodikin Sadek
 Iwanho

Direksi

Direktur Utama
 Direktur
 Direktur
 Direktur

Florian Chris Widjaja
 Eddy Lie
 Jason Aaron Lie
 Andrian Matthew Widjaja

25. Events After Reporting Period

According to Notarial Deed No. 16 dated January 7, 2026 by Christina Dwi Utami, S.H., M.HUM., M.Kn, the Company determined the composition of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners, with the following composition:

Board Commissioners
 President Commissioners
 Commissioners
 Independent Commissioners
 Independent Commissioners

Directors

President Director
 Director
 Director
 Director

Manajemen kunci adalah direksi dan dewan komisaris Entitas Induk. Ruang lingkup Direksi mencakup bidang pemasaran dipimpin oleh Eddy Lie, operasional dan sumber daya manusia dipimpin oleh Andrian Matthew Widjaja, Legal dipimpin oleh Florian Chris Widjaja dan keuangan dan akuntansi dipimpin oleh Jason Aaron Lie.

Berdasarkan Surat No. BIP/CBA/0380/0126 tanggal 9 Februari 2026, PT Bank Ina Perdana Tbk telah menyetujui untuk memperpanjang sementara jangka waktu Fasilitas Pinjaman menjadi sebagai berikut :

- Fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) akan jatuh tempo pada tanggal 9 April 2026.
- Fasilitas Pinjaman Demand Loan (DL) akan jatuh tempo pada tanggal 9 April 2026.

Berdasarkan Surat No. SPPK/CBA/0700/0326 tanggal 16 Maret 2026, PT Bank Ina Perdana Tbk telah menyetujui permohonan dan perpanjangan kredit atas nama Perusahaan dengan rincian sebagai berikut :

- PRK : Rp31.000.000.000 akan jatuh tempo sampai dengan 9 Februari 2027.
- DL sublimit BG dengan plafon awal Rp60.000.000.000 dengan penambahan plafond sebesar Rp30.000.000.000 sehingga plafond akhir menjadi Rp90.000.000.000 akan jatuh tempo sampai dengan 9 Februari 2027.
- Kredit Investasi : Plafon Rp15.716.609.588 akan jatuh tempo sampai dengan 31 Juli 2033.

Pada tanggal 26 Januari 2026, Perusahaan telah melunasi fasilitas kredit *Fix Loan* dan *Healthcare Financing Combine Limit facility 3* masing-masing pada tanggal 26 Januari 2026 dan 9 Januari 2026.

Pada bulan Januari 2026, Perusahaan dan PT OCBC NISP Tbk sepakat untuk memperpanjang jatuh tempo fasilitas kredit Kredit Rekening Koran dan *Healthcare Financing Combine Limit Facility 1* menjadi tanggal 1 Februari 2027.

Menurut Akta Notaris No. 153 tanggal 23 Februari 2026 oleh Christina Dwi Utami, S.H., M.HUM., M.Kn, Perusahaan menyatakan keputusan-keputusan yang telah disetujui oleh pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

- Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham (Initial Public Offering/IPO) Perseroan kepada masyarakat ("Penawaran Umum Perdana Saham") melalui pengeluaran saham-saham baru dari dalam simpanan/portepel Perseroan dan mencatatkan saham-saham baru Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia (BEI).

The key management comprises the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Parent Entity. The Board of Directors' remit covers marketing, led by Eddy Lie; operations and human resources, led by Andrian Matthew Widjaja; legal affairs, led by Florian Chris Widjaja; and finance and accounting, led by Jason Aaron Lie.

Based on Letter No. BIP/CBA/0380/0126 dated February 9, 2026, PT Bank Ina Perdana Tbk has agreed to temporarily extend the term of the Loan Facility to the following:

- The Overdraft Loan (PRK) facility will mature on April 9, 2026.
- The Demand Loan (DL) facility will mature on April 9, 2026.

Based on Letter No. SPPK/CBA/0700/0326 dated March 16, 2026, PT Bank Ina Perdana Tbk has approved the loan application and extension in the Company's name, with the following details:

- PRK : Rp31,000,000,000 will mature on or before February 9, 2027.
- BG Sublimit DL with an initial credit limit of Rp60,000,000,000 and an increase of Rp30,000,000,000, bringing the final credit limit to Rp90,000,000,000, maturing on February 9, 2027.
- Investment Loan : The credit limit of Rp15,716,609,588 will mature on or before July 31, 2033.

On January 26, 2026, the Company repaid the Fix Loan credit facility and Healthcare Financing Combine Limit facility 3 on January 26, 2026 and January 9, 2026, respectively.

On January 2026, the Company and PT OCBC NISP Tbk agreed to extend the maturity date of the Current Account Credit Facility and Healthcare Financing Combine Limit Facility 1 to February 1, 2027.

According to Notarial Deed No. 153 dated 23 February 2026 by Christina Dwi Utami, S.H., M.HUM., M.Kn, the Company declares that the decisions approved by the Company's shareholders are as follows:

- Approving the Company's plan to conduct an initial public offering (IPO) of the Company's shares to the public ('Initial Public Offering') through the issuance of new shares from the Company's treasury stock and listing the Company's new shares on the Indonesia Stock Exchange (IDX).

- Menyetujui perubahan status Perseroan dari suatu perseroan terbatas tertutup menjadi perseroan terbatas terbuka dan menyetujui perubahan nama Perseroan dari semula "PT Esa Medika Mandiri" menjadi "PT Esa Medika Mandiri Tbk".
- Menyetujui pemecahan nilai nominal setiap saham (stock split) dari semula sebesar Rp100 menjadi sebesar Rp50. Sehingga susunan pemegang saham Perusahaan sebagai berikut :

Pemegang Saham/Shareholders	Total Saham/ Number of Shares	Persentase Pemilikan/ Percentage of Ownership	Nilai/Amount
Surya Gunawan Widjaja	367.246.000	30,10%	18.362.300.000
Andrew Ignatius Widjaja	285.410.000	23,40%	14.270.500.000
Florian Chris Widjaja	195.200.000	16,00%	9.760.000.000
Andrian Matthew Widjaja	195.200.000	16,00%	9.760.000.000
Eddy Lie	176.944.000	14,50%	8.847.200.000
Jumlah/Total	1.220.000.000	100,00%	61.000.000.000

- Menyetujui untuk meningkatkan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp61.000.000.000 menjadi sebesar Rp215.000.000.000.
- Menyetujui untuk mengeluarkan saham baru dari dalam simpanan/portepel Perseroan dan menawarkan/menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 522.857.000 saham baru dengan nilai nominal Rp50,00 atau sebanyak 30% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.
- Menyetujui untuk memberikan program Alokasi Saham kepada karyawan, dengan jumlah alokasi sebanyak-banyaknya 10% dari seluruh saham baru yang akan ditawarkan/dijual kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham.
- Menyetujui untuk memberikan Program Opsi Kepemilikan Saham kepada Manajemen dan Karyawan sebanyak-banyaknya 10% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan.
- Menyetujui perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan sesuai dengan hasil pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal.

- Approving the change in the Company's status from a closed limited liability company to an open limited liability company and approving the change in the Company's name from 'PT Esa Medika Mandiri' to 'PT Esa Medika Mandiri Tbk'.
- Approving the split of the nominal value of each share (stock split) from the original Rp100 to Rp50. Thus, the composition of the Company's shareholders is as follows:

- Approved to increase the Company's authorised capital from Rp61,000,000,000 to Rp215,000,000,000.
- Agreeing to issue new shares from the Company's reserves/treasury and offering/selling the new shares to be issued from the treasury through an Initial Public Offering to the public in a maximum amount of 522,857,000 new shares with a nominal value of Rp50.00 or 30% of the total issued and fully paid-up capital of the Company.
- Agreeing to provide a Share Allocation programme to employees, with an allocation amount of up to 10% of all new shares to be offered/sold to the public through an Initial Public Offering.
- Agreeing to grant a Share Ownership Option Programme to Management and Employees amounting to a maximum of 10% of the Company's issued and paid-up capital.
- Approving changes to the capital structure and composition of shareholders in the Company in accordance with the results of the Initial Public Offering of shares offered and sold to the public through the Capital Market.

- Menetapkan Tuan Surya Gunawan Widjaja sebagai pengendali Perseroan sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK Nomor 45 Tahun 2024 dan menetapkan Tuan Surya Gunawan Widjaja sebagai pemilik manfaat dan Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 1 huruf 1 a Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme.
- Mendelegasikan dan memberikan kuasa dengan hak substitusi baik sebagian atau seluruhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyetujui kepastian jumlah saham yang ditawarkan sebagaimana diusulkan Direksi Perseroan, menyetujui harga penawaran sebagaimana diusulkan Direksi Perseroan, menentukan dalam akta notaris besarnya jumlah penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan.
- Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham.
- Menyetujui perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Esa Medika Mandiri Tbk ("Perseroan") tentang pembentukan Komite Audit Perseroan No.023/ESA/II/2026, Dewan Komisaris Perseroan menetapkan Komite Audit Perseroan dengan susunan sebagai berikut :

Ketua : Iwanho
 Anggota : Dedy Marianto
 Anggota : Jeannette Latonia

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Esa Medika Mandiri Tbk ("Perseroan") tentang Penunjukan unit Audit Internal Perseroan No.025/ESA/II/2026, Direksi Perseroan menetapkan Audit Internal Perseroan dengan susunan sebagai berikut :

Ketua : Liana Lisawati
 Anggota : Reza Kurniadi

Pada tanggal 5 Januari 2026, PT Esa Medika Mandiri yang diwakili oleh Surya Gunawan Widjaja sebagai pihak yang menyewakan menandatangani perjanjian sewa menyewa dengan PT Sonnen Utama Nasional yang diwakili oleh Andrian Matthew Widjaja sebagai pihak penyewa atas Gedung yang beralamat di Jalan Bhumimas V nomor 12 Talaga, Cikupa, Kabupaten Tangerang Banten dengan jangka waktu sampai 31 Desember 2034.

- Appointing Mr Surya Gunawan Widjaja as the controller of the Company in accordance with the provisions of OJK Regulation No. 45 of 2024 and appointing Mr Surya Gunawan Widjaja as the beneficial owner and the Company in accordance with the provisions of Article 4 paragraph 1 letter 1 a of Presidential Regulation No. 13 of 2018 concerning the application of the principle of recognising the beneficial owner of a corporation in the context of preventing and combating money laundering and terrorism financing offences.
- Delegate and grant power of substitution, either in part or in whole, to the Board of Commissioners of the Company to approve the number of shares offered as proposed by the Board of Directors of the Company, approve the offer price as proposed by the Board of Directors of the Company, and determine in a notarial deed the amount of additional capital to be issued and paid up by the Company.
- Approve and grant power of attorney with the right of substitution, either in part or in whole, to the Company's Board of Directors to carry out all necessary actions in connection with the Initial Public Offering of Shares.
- Approving changes to the objectives, goals and business activities

Based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Esa Medika Mandiri Tbk ('Company') regarding the establishment of the Company's Audit Committee No.023/ESA/II/2026, the Board of Commissioners of the Company established the Company's Audit Committee with the following composition:

Chairperson : Iwanho
 Member : Dedy Marianto
 Member : Jeannette Latonia

Based on the Board of Directors' Decree of PT Esa Medika Mandiri Tbk ('the Company') regarding the Appointment of the Company's Internal Audit Unit No.025/ESA/II/2026, the Company's Board of Directors has established the Company's Internal Audit with the following composition:

Chairperson : Liana Lisawati
 Member : Reza Kurniadi

On January 5, 2026, PT Esa Medika Mandiri, represented by Surya Gunawan Widjaja as the lessor, signed a lease agreement with PT Sonnen Utama Nasional represented by Andrian Matthew Widjaja as the tenant for the building located at Jalan Bhumimas V No. 12 Talaga, Cikupa, Tangerang Regency, Banten, with a term ending on December 31, 2034.

Pada tanggal 2 Februari 2026, PT Sonnen Utama Nasional yang diwakili oleh Andrian Matthew Widjaja sebagai pihak yang menyewakan menandatangani perjanjian sewa menyewa dengan PT Esa Wego Indonesia yang diwakili oleh Florian Chris Widjaja dan Zhang Man sebagai pihak penyewa atas suatu ruang di Bangunan dengan total luas 826,85 m2 yang beralamat di Jalan Bhumimas V nomor 12 Talaga, Cikupa, Kabupaten Tangerang Banten dengan jangka waktu sampai 1 Oktober 2034.

Pada tanggal 13 Mei 2026, Florian Chris Widjaja sebagai pihak yang menyewakan menandatangani perjanjian sewa menyewa dengan PT Sinar Surya Nasional yang diwakili oleh Surya Gunawan Wldjaja sebagai pihak penyewa atas sebidang bangunan satu lantai yang terletak di Maggiore Grande Blok B/19, Cihuni, Pagedangan, Kab. Tangerang, Provinsi Banten dengan jangka waktu 3 tahun terhitung dari tanggal 1 Juni 2026 sampai dengan 31 Mei 2029.

Pada tanggal 6 Mei 2026, Entitas Induk telah menerima Surat *Acknowledgement* dari PT Bank OCBC NISP Tbk sehubungan dengan rasio lancar Grup per tanggal 31 Desember 2025.

Menurut Akta Notaris No. 72 tanggal 17 Maret 2026 oleh Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn, PT Bank Ina Perdana Tbk dan Entitas Induk menyetujui untuk membuat addendum menjadi sebagai berikut :

- Memperpanjang fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) sampai dengan tanggal 9 Februari 2027.
- Mengubah dan menambah jumlah pinjaman *Demand Loan 2 (DL-2)* menjadi fasilitas pinjaman Kredit Modal Kerja - *Demand Loan* dengan sublimit fasilitas pinjaman Bank Garansi (BG) dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp90.000.000.000.
- Melunasi dan tidak memperpanjang pemberian fasilitas pinjaman DL-3 yang telah berakhir pada tanggal 2 September 2025.
- Melanjutkan pembayaran fasilitas pinjaman KI-1 sampai dengan lunas seluruhnya sesuai dengan jangka waktu.
- Menambahkan jaminan/agunan baru yang terletak di Komplek Royal Palace Dalam, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta seluas 62 m2 atas nama Jenny Jahyataru.
- Akta Pemberian Hak Tanggungan atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam SHGB nomor 1496/Menteng Dalam, luas 63m2 setempat dikenal sebagai Royal Palace B.23 Jalan. Prof. Dr. Soepomo, SH nomor 178.A, terletak di Provinsi DKI Jakarta yang terdaftar atas nama Jenny Jahyataru dengan nilai Hak Tanggungan Peringkat 1 sebesar Rp5.300.000.000.

On February 2, 2026, PT Sonnen Utama Nasional, represented by Andrian Matthew Widjaja as the lessor, signed a lease agreement with PT Esa Wego Indonesia, represented by Florian Chris Widjaja and Zhang Man as the lessees, for a space in a building with a total area of 826.85 m2 located at Jalan Bhumimas V No. 12 Talaga, Cikupa, Tangerang Regency, Banten, with a term ending on October 1, 2034.

On May 13, 2026, Florian Chris Widjaja, as the lessor, signed a lease agreement with PT Sinar Surya Nasional, represented by Surya Gunawan Widjaja as the lessee, for a single-story building located at Maggiore Grande Block B/19, Cihuni, Pagedangan, Tangerang Regency, Banten Province, for a term of 3 years starting from June 1, 2026, through May 31, 2029.

On May 6, 2026, the Parent Company received a acknowledgment letter from PT Bank OCBC NISP Tbk regarding the Group's current ratio as of December 31, 2025.

According to Notarial Deed No. 72 dated March 17, 2026 by Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn, PT Bank Ina Perdana Tbk and the Parent Entity have agreed to draw up an addendum as follows:

- Extend the Overdraft Facility (PRK) until February 9, 2027.
- Amend and increase the amount of the Demand Loan 2 (DL-2) facility to a Working Capital Credit – Demand Loan facility with a sub-limit for a Bank Guarantee (BG) facility, with a principal amount not exceeding Rp90,000,000,000.
- Repay and not extend the DL-3 loan facility, which expired on 2 September 2025.
- Continue making payments on the KI-1 loan facility until it is fully repaid in accordance with the agreed term.
- Add new guarantee/collateral located at the Royal Palace Dalam Complex, Tebet Subdistrict, South Jakarta City, Jakarta Special Capital Region, with an area of 62 m2, in the name of Jenny Jahyataru.
- Deed of Mortgage for a parcel of land as described in SHGB No. 1496/Menteng Dalam, with an area of 63 m², locally known as Royal Palace B.23, located on Prof. Dr. Soepomo, SH No. 178.A, located in the Province of DKI Jakarta, registered in the name of Jenny Jahyataru with a First-Rank Mortgage value of Rp5,300,000,000.

Menurut Akta Notaris No. 71 tanggal 18 Februari 2026 oleh Ester Septarini, S.H., M.H., M.Kn, PT Bank OCBC NISP Tbk dan Entitas Induk menyetujui untuk membuat addendum menjadi sebagai berikut :

- Melakukan penambahan plafond Fasilitas *Combine Trade 6 (Healthcare Financing) - One off* sebesar Rp20.000.000.000 dengan batas limit awal sebesar Rp18.700.000.000 sehingga total batas limit menjadi sebesar Rp38.700.000.000 dengan bunga 1% per tahun sublimit berupa :
 - a. Fasilitas Trade Purchase Financing 6 dengan pemakaian batas limit sebesar Rp34.000.000.000
 - b. Fasilitas Bank Garansi 6 dengan pemakaian batas limit sebesar Rp4.700.000.000.
 - c. Fasilitas Demand Guarantee/Standby Letter of Credit 6 dengan pemakaian batas limit sebesar Rp4.700.000.000.
- Melakukan penambahan nilai penjaminan Fidusa *existing* atas Piutang Usaha from IsDB Project sebesar Rp20.000.000.000 dengan nilai penjaminan fidusa awal sebesar Rp18.000.000.000 berubah menjadi sebesar Rp38.000.000.000.
- Melakukan perubahan jaminan Margin Deposit dalam bentuk blokir rekening sebesar 10% dari setiap pencairan Fasilitas *Combine Trade 6 (Healthcare Financing - One off)*.
- Melakukan penutupan Fasilitas berupa;
 - a. Fasilitas TPF 3 sebesar Rp27.648.111.808 fasilitas telah lunas per tanggal 2 Januari 2026 dan penghapusan segala ketentuan syarat-syarat Fasilitas TPF 3.
 - b. Fasilitas FL dengan total plafond sebesar Rp8.000.000.000 fasilitas telah lunas per tanggal 2 Januari 2026 dan penghapusan segala ketentuan syarat-syarat; Fasilitas FL.
- Melakukan tarik jaminan berupa Fidusa atas Piutang Usaha sebesar Rp50.000.000.000 atas nama Debitur.
- Melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian Pinjaman.

Sehingga fasilitas yang dimiliki pinjaman Perseroan adalah sebagai berikut:

- Fasilitas IL dengan jumlah batas sebesar Rp10.000.000.000 yang jatuh tempo sampai 29 Maret 2026 dengan spread bunga 1% per tahun.
- Fasilitas KRK dengan jumlah batas sebesar Rp10.000.000.000 yang jatuh tempo sampai 1 Februari 2027 dengan spread bunga 1% per tahun.
- Fasilitas Combine Limit 1 dengan total plafond keseluruhan sebesar Rp25.000.000.000 yang jatuh tempo sampai 1 Februari 2027 dengan spread bunga 1% per tahun.
- Fasilitas Combine Trade 2 dengan total plafond keseluruhan sebesar Rp20.541.939.248 yang jatuh tempo sampai 1 Februari 2027 dengan spread bunga 1% per tahun.

According to Notarial Deed No. 50 dated March 17, 2026 by Ester Septarini, S.H., M.H., M.Kn, PT Bank Ina Perdana Tbk and the Parent Entity have agreed to draw up an addendum as follows:

- To increase the credit limit of Combine Trade Facility 6 (Healthcare Financing) – a one-time amount of IDR 20,000,000,000, with an initial limit of IDR 18,700,000,000, resulting in a total limit of IDR 38,700,000,000 at an annual interest rate of 1%, with the following sub-limits:
 - a. Trade Purchase Financing Facility 6 with a utilized limit of IDR 34,000,000,000.
 - b. Bank Guarantee Facility 6 with a utilized credit limit of Rp4,700,000,000.
 - c. Demand Guarantee/Standby Letter of Credit Facility 6 with a utilized credit limit of Rp4,700,000,000.
- Increase the value of the existing Fiduciary Guarantee on Trade Receivables from the IsDB Project by Rp20,000,000,000, bringing the total guarantee value from the initial Rp18,000,000,000 to Rp38,000,000,000.
- Amending the Margin Deposit collateral in the form of a blocked account amounting to 10% of each disbursement of the Combine Trade 6 Facility (Healthcare Financing - One-off).
- Closing the following facilities:
 - a. TPF 3 Facility in the amount of IDR 27,648,111,808, which was fully repaid as of January 2, 2026, and the removal of all terms and conditions of the TPF 3 Facility.
 - b. The FL facility, with a total credit limit of Rp8,000,000,000, has been fully repaid as of January 2, 2026, and all terms and conditions of the FL facility have been waived.
- Issue a Fidusa guarantee for trade receivables in the amount of Rp50,000,000,000 on behalf of the Borrower.
- Amend certain provisions contained in the Loan Agreement.

The Company's loan facilities are as follows:

- An IL facility with a credit limit of Rp10,000,000,000, maturing on March 29, 2026, with an interest spread of 1% per annum.
- A KRK facility with a credit limit of IDR 10,000,000,000 maturing on February 1, 2027, with an interest spread of 1% per annum.
- A Combine Limit 1 facility with a total credit limit of IDR 25,000,000,000 maturing on February 1, 2027, with an interest spread of 1% per annum.
- The Combine Trade 2 facility has a total credit line of Rp20,541,939,248, maturing on February 1, 2027, with an interest rate spread of 1% per year.

- Fasilitas Combine Trade 4 dengan total plafond keseluruhan sebesar Rp80.000.000.000 yang jatuh tempo sampai 1 Februari 2027 dengan spread bunga 1% per tahun.
- Fasilitas Combine Trade 6 dengan total plafond keseluruhan sebesar Rp38.700.000.000 yang jatuh tempo sampai 1 Februari 2027 dengan spread bunga 1% per tahun.
- Fasilitas TL 1 dengan total plafond keseluruhan sebesar Rp58.500.000.000 yang jatuh tempo sampai 7 Agustus 2030 dengan spread bunga 1% per tahun.
- Fasilitas TL 2 dengan total plafond keseluruhan sebesar Rp36.658.032.716 yang jatuh tempo sampai 9 Februari 2030 dengan spread bunga 1% per tahun.
- Fasilitas TL 3 dengan total plafond keseluruhan sebesar Rp6.052.130.131 yang jatuh tempo sampai 9 Februari 2027 dengan spread bunga 1% per tahun.

Pada tanggal 26 Maret 2026, bangunan Grup telah diasuransikan terhadap resiko kebakaran, sambaran petir, ledakan, kerusakan akibat benturan pesawat terbang yang Jatuh, dan asap kepada PT Great Eastern General Insurance Indonesia dengan nilai pertanggungan sebesar Rp61.315.882.300 dengan periode pertanggungan ini dari tanggal 9 Februari 2026 sampai 9 Februari 2027. Manajemen berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dikemudian hari.

Pada tanggal 24 april 2026, Grup telah menerima pelunasan piutang lain-lain - pihak berelasi.

26. Standar Akuntansi Keuangan Baru

Perubahan PSAK

Diterapkan pada tahun 2025

Penerapan standar akuntansi keuangan revisi berikut, yang berlaku efektif 1 Januari 2025, relevan bagi Grup namun tidak menyebabkan perubahan material terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasian:

- Amendemen PSAK 117, "Kontrak Asuransi": Penerapan Awal PSAK 117 dan PSAK 109 - Informasi Komparatif

PSAK 117 mengatur relaksasi beberapa ketentuan antara lain berupa penambahan pengecualian ruang lingkup, penyesuaian penyajian laporan keuangan, penerapan opsi mitigasi risiko dan beberapa modifikasi pada ketentuan transisi. PSAK 117 juga mensyaratkan pemisahan yang jelas antara pendapatan yang dihasilkan dari bisnis asuransi dengan yang berasal dari kegiatan investasi.

- The Combine Trade 4 facility, with a total credit line of Rp80,000,000,000, matures on February 1, 2027, with an interest spread of 1% per year.
- Combine Trade 6 Facility with a total credit line of Rp38,700,000,000 maturing on February 1, 2027, with an interest spread of 1% per annum.
- TL 1 Facility with a total credit line of IDR 58,500,000,000 maturing on August 7, 2030, with an interest spread of 1% per annum.
- TL 2 Facility with a total credit line of IDR 36,658,032,716 maturing on February 9, 2030, with an interest spread of 1% per annum.
- TL 3 facility with a total credit line of IDR 6,052,130,131 maturing on February 9, 2027, with an interest spread of 1% per annum.

On March 26, 2026, the Group's buildings have been insured against the risks of fire, lightning strikes, explosions, damage caused by falling aircraft, and smoke damage to PT Great Eastern General Insurance Indonesia with a coverage amount of Rp61,315,882,300, effective from February 9, 2026, to February 9, 2027. Management believes that this coverage amount is sufficient to cover any losses that may arise in the future.

On April 24, 2026, the Group received the fully payment of other receivables - related parties.

26. New Financial Accounting Standards

Changes to PSAK

Adopted in 2025

The implementation of the following revised financial accounting standards, which are effective from January 1, 2025 and relevant to the Group, and had no material effect on the amounts reported in the consolidated financial statements:

- Amendments to PSAK 117, "Insurance Contracts": Initial Application of PSAK 117 and PSAK 109 - Comparative Information

PSAK 117 regulates the relaxation of several provisions, including the addition of scope exceptions, adjustments to the presentation of financial statements, application of risk mitigation options and some modifications to transitional provisions. PSAK 117 also requires a clear separation between income generated from the insurance business and from investment activities.

- Amendemen PSAK 221, "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing": Kekurangan Ketertukaran

Ketika kondisi ekonomi suatu negara memburuk, misalnya hiperinflasi, akan menyebabkan kesulitan dalam menentukan apakah mata uang negara yang bersangkutan bertukarkan menjadi mata uang lain serta kurs yang digunakan ketika mata uang tersebut tidak bertukarkan. Amendemen ini menetapkan cara menilai apakah suatu mata uang adalah bertukarkan dan bagaimana menentukan nilai tukar spot jika mata uang tersebut tidak bertukarkan. Amendemen ini juga mensyaratkan pengungkapan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk memahami dampak dari mata uang yang tidak bertukarkan.

Telah diterbitkan namun belum berlaku efektif

Amendemen standar akuntansi keuangan yang telah diterbitkan yang bersifat wajib untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah:

1 Januari 2026

- Amendemen PSAK 109, "Instrumen Keuangan" dan PSAK 107, "Instrumen Keuangan - Pengungkapan": Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan

Amendemen ini menambahkan dan mengklarifikasi ketentuan dalam PSAK 109 terkait penghentian pengakuan liabilitas keuangan, serta mengklarifikasi penilaian karakteristik arus kas (solely payments of principal and interest) untuk aset keuangan dengan fitur ESG-linked, aset keuangan dengan fitur nonrecourse, dan instrumen yang terikat secara kontraktual seperti tranche.

Selain itu, amendemen ini juga mengubah ketentuan dalam PSAK 107 terkait persyaratan pengungkapan investasi pada instrumen ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan menambah ketentuan terkait instrumen keuangan dengan persyaratan kontraktual yang mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual.

- Amendments to PSAK 221, "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates": Lack of Exchangeability

When a country's economic conditions deteriorate, such as hyperinflation, it can be difficult to determine whether the country's currency is exchangeable into another currency as well as the exchange rate used when the currency is not exchangeable. This amendment specifies how to assess whether a currency is exchangeable and how to determine a spot exchange rate if it is not. It also requires disclosure of information that enables users of financial statements to understand the impact of a currency not being exchangeable.

Issued but not yet effective

Amendments to financial accounting standards issued that are mandatory for the financial year beginning or after:

January 1, 2026

- Amendments to PSAK 109, "Financial Instruments" and PSAK 107, "Financial Instruments - Disclosures"

These amendments add and clarify the provisions in PSAK 109 related to derecognition of financial liabilities, and the assessment of cash flow characteristics (solely payments of principal and interest) for financial assets with ESG-linked features, financial assets with nonrecourse features, and contractually binding instruments such as tranches.

In addition, these amendments also revise the provisions in PSAK 107 related to the disclosure requirements for investments in equity instruments measured at fair value through other comprehensive income and add provisions related to financial instruments with contractual terms that change the timing or amount of contractual cash flows.

- Amendemen PSAK 109, "Instrumen Keuangan" dan PSAK 107, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" tentang Kontrak Yang Mengacu Pada Listrik Bergantung Alam

Amandemen ini mengubah persyaratan 'penggunaan sendiri' dan akuntansi lindung nilai dalam PSAK 109 serta memperkenalkan persyaratan pengungkapan khusus untuk PSAK 107. Ketentuan ini hanya berlaku untuk kontrak yang melibatkan variabilitas dalam pembangkit listrik yang disebabkan oleh kondisi alam yang tidak dapat dikendalikan, seperti cuaca. Kontrak-kontrak ini dikenal sebagai 'kontrak dengan referensi listrik yang bergantung pada alam'.

1 Januari 2027

- PSAK 413, "Penurunan Nilai"

PSAK 413 mengatur tentang penurunan nilai atas aset keuangan syariah dan pengakuan provisi kafalah penjaminan risiko kredit. PSAK 413 menggunakan konsep ekspektasi kerugian (expected loss) yang mensyaratkan pengakuan penyisihan untuk ekspektasi kerugian penurunan nilai. Perhitungannya mencerminkan jumlah tidak bias dan probabilitas tertimbang dan informasi wajar dan tersokong, serta tidak mencerminkan nilai waktu atas uang.

- PSAK 118, "Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan"

PSAK 118 menggantikan PSAK 201, mempertahankan banyak prinsip yang ada tetapi secara signifikan mengubah cara entitas melaporkan "laba atau rugi operasional." PSAK ini menetapkan struktur yang jelas untuk laporan laba rugi dengan mengelompokkan pos-pos ke dalam kategori operasi, investasi, pembiayaan, pajak penghasilan, dan operasi yang dihentikan. Standar ini mewajibkan pengungkapan tertentu, termasuk ukuran kinerja tetapan manajemen (UKTM), yang memungkinkan investor memahami bagaimana pandangan manajemen atas kinerja keuangan perusahaan dan bagaimana ukuran tersebut dibandingkan dengan ukuran yang didefinisikan dalam PSAK 118.

- Amendment to PSAK 109, "Financial Instruments" and PSAK 107, "Financial Instruments: Disclosure" about Contracts Referencing Nature-Dependent Electricity

The amendment modifies the 'own use' and hedge accounting requirements of PSAK 109 and introduce specific disclosure requirements for PSAK 107. They apply only to contracts that involve variability in electricity generation due to uncontrollable natural conditions, like weather. These are known as 'contracts referencing nature-dependent electricity'.

January 1, 2027

- PSAK 413, "Impairment"

PSAK 413 regulates the impairment of sharia financial assets and the recognition of kafalah provisions for credit risk guarantees. PSAK 413 uses the concept of expected loss which requires the recognition of provisions for expected impairment losses. The calculation reflects the unbiased and probability-weighted amount and reasonable and supportable information, and does not reflect the time value of money.

- PSAK 118, "Presentation and Disclosure in Financial Statements"

PSAK 118 supersedes PSAK 201, retaining many existing principles but significantly changing how entities report "operating profit or loss." It establishes a defined structure for the statement of profit or loss, categorising items into operating, investing, financing, income taxes and discontinued operations. The standard mandates specific disclosures, including management-defined performance measures (MPMs), allowing investors to understand management's view of the company's financial performance and how these measures compare to those defined in PSAK 118.

- PSAK 119, "Entitas Anak Tanpa Akuntabilitas Publik: Pengungkapan"

PSAK 119 adalah standar akuntansi sukarela yang didesain untuk mengurangi persyaratan pengungkapan yang ditetapkan dalam PSAK lainnya. Standar ini ditujukan untuk entitas anak yang tidak memiliki akuntabilitas publik, yang entitas induknya menyusun laporan keuangan konsolidasi yang tersedia secara publik dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (SAK), International Financial Reporting Standards (IFRS), atau standar akuntansi IFRS lainnya. Anak perusahaan tersebut akan tetap menerapkan persyaratan pengakuan, pengukuran, dan penyajian dalam SAK, IFRS, atau standar akuntansi IFRS lainnya, tetapi dapat mengganti persyaratan pengungkapan dalam standar tersebut dengan persyaratan pengungkapan yang dikurangi. PSAK 119 berlaku untuk anak perusahaan yang memenuhi syarat dan memilih untuk mengadopsi standar ini dalam laporan keuangan konsolidasian, tersendiri, atau individual.

Sampai dengan tanggal otorisasi laporan keuangan konsolidasian, Grup masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan amendemen PSAK di atas dan dampak dari penerapan amendemen PSAK tersebut pada laporan keuangan konsolidasian belum dapat ditentukan.

27. Penerbitan Kembali Laporan Keuangan

Perusahaan sebelumnya telah menerbitkan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris dengan laporan auditor independen No.00029/3.0478/AU.1/05/0929-2/1/II/2026 pada tanggal 16 Februari 2026, No.00104/3.0478/AU.1/05/0929-2/1/III/2026 pada tanggal 26 Maret 2026, No.00428/3.0478/AU.1/05/0929-2/1/IV/2026 pada tanggal 29 April 2026, dan No.00456/3.0478/AU.1/05/0929-2/1/V/2026 pada tanggal 15 Mei 2026. Sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan penawaran umum saham perdana, maka laporan keuangan tersebut diterbitkan kembali dengan disertai perubahan maupun tambahan pengungkapan pada laporan keuangan sebagai berikut:

- a. Laporan Posisi Keuangan
- b. Laporan Laba Rugi
- c. Laporan Perubahan Ekuitas
- d. Laporan Arus Kas
- e. Catatan atas laporan keuangan
 - Pendirian dan Informasi Umum (Catatan 1a)
 - Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan (Catatan 1c)

- PSAK 119, "Subsidiaries without Public Accountability: Disclosures"

PSAK 119 is a voluntary accounting standard designed to reduce disclosure requirements stipulated in other PSAKs. It is intended for subsidiaries without public accountability where the parent entity prepares consolidated financial statements that are publicly available and comply with Indonesian Financial Accounting Standards (SAK), International Financial Reporting Standards (IFRS), or other IFRS Accounting Standards. These subsidiaries will continue to apply the recognition, measurement and presentation requirements in SAK, IFRS, or other IFRS Accounting Standards, but they can replace the disclosure requirements in those standards with reduced disclosure requirements. PSAK 119 applies to eligible subsidiaries that elect to adopt the standard in their consolidated, separate, or individual financial statements.

As at the date of authorization of these consolidated financial statements, the Group is still evaluating the potential impact of the implementation of the above amendments to PSAKs and has not yet determined the related effects on the consolidated financial statements.

27. Reissuance of Financial Statements

The Company had previously issued its financial statements for the year ended December 31, 2025. The previously issued financial statements were audited by Mirawati Sensi Idris with independent auditor's report No.00029/3.0478/AU.1/05/0929-2/1/II/2026 dated February 16, 2026, No.00104/3.0478/AU.1/05/0929-2/1/III/2026 dated March 26, 2026, No.00428/3.0478/AU.1/05/0929-2/1/IV/2026 dated April 29, 2026, and No.00456/3.0478/AU.1/05/0929-2/1/V/2026 dated May 15, 2026. In relation with the Company's plan to conduct initial public offering of shares, the financial statements has been reissued with changes and additional disclosures in the financial statements as follows:

- a. Statement of Financial Position
- b. Statement of Profit or Loss
- c. Statement of Changes in Equity
- d. Cash Flow Statements
- e. Notes to the financial statements
 - Establishment and General Information (Notes 1a)
 - Board of Commissioners, Directors and Employees (Notes 1c)

- Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan Konsolidasian (Catatan 2a)
- Aset tetap (Catatan 2k)
- Piutang Lain-Lain - Pihak Ketiga (Catatan 2u)
- Utang Lain-Lain - Pihak Ketiga (Catatan 2v)
- Utang Pembiayaan Konsumen (Catatan 2w)
- Kas dan Bank, Serta Kas yang Dibatasi Penggunaannya (Catatan 4)
- Aset tetap (Catatan 8)
- Utang Bank (Catatan 10)
- Utang Pembiayaan Konsumen (Catatan 13)
- Laba Per Saham Dasar (Catatan 19)
- Perjanjian dan Ikatan Signifikan (Catatan 24)
- Peristiwa Setelah Tanggal Laporan Posisi Keuangan (Catatan 25)

- Basis of Consolidated Financial Statements Preparation and Measurement (Notes 2a)
- Property, Plant, and Equipment (Notes 2k)
- Other Receivable - Third Parties (Notes 2u)
- Other Payable - Third Payable (Notes 2v)
- Consumer Finance Debt (Notes 2w)
- Cash and Bank, and Restricted Cash Equivalents (Notes 4)
- Property, Plant, and Equipment (Notes 8)
- Bank Loan (Notes 10).
- Consumer Finance Debt (Notes 13)
- Basic Earnings Per Share (Notes 19)
- Significant Agreements and commitments (Notes 24)
- Events After Reporting Period (Notes 25)
